



P U T U S A N

Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara *Teleconference* menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zainal Abidin, S.Ag bin Rijaludin;
2. Tempat lahir : Burai (Ogan Ilir);
3. Umur/tanggal lahir : 51 tahun/ 22 Maret 1971;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Letnan Murod Perum Rakyat Talang Ratu
No. 18/723 Rt. 10 Rw. 04 Kelurahan 20 Ilir D IV
Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
3. Perpanjangan Kesatu oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, sejak tanggal 09 November 2022 sampai dengan tanggal 08 Desember 2022;
7. Perpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, sejak tanggal 09 Desember 2022 sampai dengan tanggal 06 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mardiansyah, S.H., Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada kantor Advokat

Hal. 1 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARDIANSYAH & Partners, yang beralamat di Hotel Terasa LT. 1 di Jalan Kol. Asmuni Has Nomor 42 RT. 05 LK. III Kel. Tanjung Raja Utara Kec. Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor : 70/Pid.Sus – TPK/2022/PN.Plg tanggal 09 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Hakim nomor: 70/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg tanggal 10 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Zainal Abidin, S.Ag bin Rijaluddin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan terdakwa Zainal Abidin, S.Ag bin Rijaluddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah

Hal. 2 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Subsidiar;

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zainal Abidin, S.Ag bin Rijaluddinoleh karena itu dengan pidana penjara selama6 (enam) tahun dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
4. Membebaskan kepada terdakwa Zainal Abidin S.Ag Bin Rijaludin untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.1.322.234.532,79,- (Satu milyar Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah Tujuh puluh Sembilan sen) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Photo copy legalisir surat pengesahan daftar Isian Pelaksanaan Anggaran petikan tahun anggaran 2015, Nomor : SP-DIPA-092.01.1.664319/2015 tanggal 14 November 2014, Revisi ke 07 tanggal 17 November 2015 sebanyak 10 lembar; -
 - Photo copy legalisir Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga No. 0482tahun 2015 tentang petunjuk teknis Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa tanggal 27 Mei 2015 sebanyak 12 lembar;
 - Photo copy legalisir Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga No. 1459 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga No.0482 tahun 2015 tentang petunjuk teknis Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa tanggal 18 Nopember 2015 sebanyak 6 lembar;
 - Photo copy legalisir keputusan sekmenpora selaku kuasa pengguna anggaran nomor : 0973 tahun 2015 tentang pemberhentian / pengangkatan pejabat pengelola anggaran kemenpora tanggal 8 September 2015 sebanyak 5 lembar; -

Hal. 3 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy legalisir surat kemenpora nomor : 05696/D.V.5/XI/2015 tanggal 19 November 2015 Hal Undangan sebanyak 3 lembar; -
- Foto copy legalisir keputusan sekmenpora selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kemenpora nomor : 1073/SET.D.V.5/IX/2015 tentang pembentukan tim verifikasi dalam rangka fasilitasi lapangan olahraga di Desa atau sebutan lain tanggal 25 September 2015 sebanyak 4 lembar;
- Foto copy legalisir surat tugas nomor : ST 1247/D.V.5/X/2015 tanggal 02 Oktober 2015 sebanyak 2 lembar;
- Foto copy legalisir keputusan sekmenpora RI selaku Kuasa Pengguna Anggaran nomor : 1079/SK.SET.D.V.5/X/2015 tentang pembentukan tim verifikasi, monitoring dan pengawas dalam rangka fasilitasi lapangan olahraga di Desa atau sebutan lain tanggal 25 September 2015 sebanyak 11 lembar;
- Foto copy legalisir surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia nomor : 1287/SET.D.V.5/X/2015 tentang penetapan penerimaan tahap III fasilitasi lapangan olahraga Di Desa atau sebutan lain Tahun 2015 tanggal 28 Oktober 2015 sebanyak 10 lembar;
- Foto copy legalisir surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia nomor : 1290/SET.D.V.5/X/2015 tentang penetapan penerimaan tahap IV fasilitasi lapangan olahraga di Desa atau sebutan lain Tahun 2015 tanggal 29 Oktober 2015 sebanyak 16 lembar;
- Foto copy legalisir surat dari Kementerian Pemuda dan Olahraga nomor: 383/SET/II/2016 tanggal 18 Februari 2016 perihal laporan akhir seluruh penerima fasilitas lapangan olahraga di Desa atau sebutan lainnya TA. 2015 yang ditanda tangani Sekretaris Kementerian Pemuda dan olahraga atas nama Dr. H. ALFITRA SALAMM, APU sebanyak 1 lembar;
- Foto copy legalisir Surat Perintah Membayar dari Kemenpora Nomor : 14566/DEP.V.5/FAS/MENPORA/12/2015 tanggal 17 Desember 2015 dengan Nama Penerima pada point 5 Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI, No Rekening 1480917223, Nama Bank : BPD Sumsel dan Babel Cabang Kayuagung, dengan nilai Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang ditanda tangani atas nama

Hal. 4 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penanda Tangan SPM ERMIN WATRI, S.Kom, M.Si sebanyak 2 lembar;

- Photo copy legalisir Laporan Daftar SP2D 2015 Satker Kemenpora Nomor : 150881303035438 tanggal 30 Desember 2015 sebanyak 1 lembar; -
- Photo copy legalisir Kuitansi dari Kemenpora untuk pembayaran pemberian fasilitasi lapangan olahraga Desa atau sebutan lainnya dalam rangka yaitu untuk melaksanakan pekerjaan revitalisasi lapangan olahraga Desa pada Desa Bumi Harapan Kecamatan Teluk gelam Kab. OKI Provinsi Sumatera Selatan yang dibeban pada DIPA-092.01.1.664319/2015 tanggal 14 November 2014, Revisi ke 07 tanggal 17 November 2015 kode program 092.01.06.3824.008.001.017.F.526113, yang diterima oleh H. AHMAD TUGIONO selaku Bendahara Desa sebesar Rp. 190.000.000 sebanyak 1 lembar;
- Photo copy legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang bertanggung jawab atas nama H. AHMAD TUGIONO selaku Bendahara Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 1 lembar;
- Asli Surat Perjanjian kerjasama antara Dr. ALMAN HUDRI, M.Pd selaku Pejabat Pembuat komitmen pada Asdep Pengembangan Prasarana dan sarana keolahragaan Deputi Bidang Harmonis dan kemitraan kementerian pemuda dan Olahraga dengan H. AHMAD TUGIONO selaku Bendahara Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 0225.172/PPK-PPKS/D.V.5/XI/2015 tanggal 25 November 2015, tentang pelaksanaan fasilitasi lapangan olahraga di desa atau sebutan lainnya tahun 2015 sebanyak 8 lembar;
- Asli Surat bantuan renovasi lapangan bola kaki nomor: 180/KD-BH/2015 tanggal 17 Maret 2015 dari Kepala Desa Bumi Harapan yang ditujukan ke Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia di Jakarta sebanyak 1 lembar;
- Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya dari Kepala Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI sebanyak 5 lembar;
- Asli Gambar rencana fasilitasi prasarana olahraga Di Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI sebanyak 7 lembar;

Hal. 5 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy legalisir surat rekomendasi proposal pengajuan permohonan bantuan dana pembangunan sarana olahraga Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI Provinsi Sumatera Selatan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. OKI dengan nama Ketua panitia MUHAMMAD ISNAN sebanyak 1 lembar;
- Asli Surat I. Pendahuluan Proposal renovasi lapangan bola kaki Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 sebanyak 2 lembar; -
- Asli Keputusan kepala Desa Bumi Harapan nomor: 135/80/KEP/KD-BH/2015 tanggal 20 Maret 2015 tentang pembentukan tim pengelola kegiatan pembangunan/renovasi lapangan bola kaki Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI sebanyak 3 lembar;
- Asli Surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa tanggal 06 April 2015 dari kepala Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI sebanyak 1 lembar;-
- Asli Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan kegiatan pembangunan revitalisasi saran olahraga tanggal 06 April 2015 dari kepala Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI sebanyak 1 lembar;-
- Asli Surat pernyataan kesanggupan memelihara prasarana olahraga tanggal 06 April 2015 dari kepala Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI sebanyak 1 lembar;
- Asli Surat pernyataan kesanggupan menyediakan tenaga teknis pembangunan/ renovasi lapangan bola kaki tanggal 06 April 2015 dari kepala Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI sebanyak 1 lembar;
- Asli Surat pernyataan keabsahan dokumen tanggal 06 April 2015 dari kepala Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI sebanyak 1 lembar;
- Asli Surat keterangan fungsi tanah sebagai prasarana olahraga tanggal 06 April 2015 dari kepala Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI sebanyak 1 lembar;
- Asli Surat keterangan domisili Desa tanggal 06 April 2015 dari kepala Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI sebanyak 1 lembar;-

Hal. 6 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat pernyataan kesanggupan menerima prasarana olahraga sebagai aset Desa tanggal 06 April 2015 dari kepala Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI sebanyak 1 lembar;-
- Photo copy legalisir NPWP : 74.224.683.8-312.000 Bendahara Desa Bumi Harapan sebanyak 1 lembar;-
- Photo copy legalisir buku rekening No Rekening 1480917223 Bank Sumselbabel Cabang Kayuagung Desa Bumi Harapan sebanyak 1 lembar;
- Photo copy legalisir Laporan Kemajuan fisik lapangan mingguan dan bulanan fasilitasi lapangan olahraga Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 21 lembar;
- Photo copy legalisir Laporan Kemajuan fisik lapangan Bumi Harapan sebanyak 7 lembar;
- Photo copy legalisir Surat perjanjian kerjasama antara HABIB ANSYORI selaku Kepala Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI dengan MUHAMMAD AFRIZAL selaku Direktur CV. Empat Mutiara hitam/ pelaksana pembangunan fasilitas lapangan bola kaki di Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI Provinsi Sumatera Selatan bulan Desember 2015 sebanyak 1 lembar;-
- Photo copy legalisir Laporan akhir pelaksanaan pekerjaan nomor : 123/KD-BH/II/2016 tanggal 21 Februari 2016 dari Kepala Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI yang ditujukan kepada Asdep Standardisasi dan Infrastruktur olahraga Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Jl. Gerbang Pemuda no. 3 Senayan Jakarta Pusat 10270 sebanyak 1 lembar;-
- Photo copy legalisir Surat Perintah Membayar dari Kemenpora Nomor : 14473/DEP.V.5/FAS/MENPORA/12/2015 tanggal 14 Desember 2015 dengan Nama Penerima pada point 4 Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI, No Rekening 1480908772, Nama Bank : BPD Sumsel dan Babel Cabang Kayuagung, dengan nilai Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang ditanda tangani atas nama Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penanda Tangan SPM ERMIN WATRI, S.Kom, M.Si sebanyak 2 lembar;

Hal. 7 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Photo copy legalisir Laporan Daftar SP2D 2015 Satker Kemenpora Nomor : 150881303033406 tanggal 22 Desember 2015 sebanyak 1 lembar; -
- Photo copy legalisir Kuitansi dari Kemenpora untuk pembayaran pemberian fasilitasi lapangan olahraga Desa atau sebutan lainnya dalam rangka yaitu untuk melaksanakan pekerjaan revitalisasi lapangan olahraga Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI Provinsi Sumatera Selatan yang dibeban pada DIPA-092.01.1.664319/2015 tanggal 14 November 2014, Revisi ke 07 tanggal 17 November 2015 kode program 092.01.06.3824.008.001.017.F.526113, yang diterima oleh M. AKNAN selaku Kaur Pembangunan Desa Sinar Harapan Mulya sebesar Rp. 190.000.000 sebanyak 1 lembar;
- Photo copy legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang bertanggung jawab atas nama M. AKNAN selaku Kaur Pembangunan Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 1 lembar; -
- Asli Surat Perjanjian kerjasama antara Dr. ALMAN HUDRI, M.Pd selaku Pejabat Pembuat komitmen pada Asdep Pengembangan Prasarana dan sarana keolahragaan Deputi Bidang Harmonis dan kemitraan kementerian pemuda dan Olahraga dengan M. AKNAN selaku Kaur Pembangunan Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 0225.173/PPK-PPKS/D.V.5/XI/2015 tanggal 25 November 2015, tentang pelaksanaan fasilitasi lapangan olahraga di desa atau sebutan lainnya tahun 2015 sebanyak 8 lembar;
- Photo copy legalisir Surat permohonan bantuan renovasi lapangan sepak bola nomor: 12/KD-SIHAM/III/2015 tanggal 5 Januari 2015 dari Kepala Desa Sinar Harapan Mulya yang ditujukan ke Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia di Jakarta sebanyak 1 lembar;
- Photo copy legalisir surat keterangan No. 12/KD-SHM/III/2015 tanggal 05 Januari 2015 dari Kepala Desa Sinar Harapan Mulya sebagai panitia pembangunan/renovasi Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI sebanyak 1 lembar.

Hal. 8 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy legalisir Susunan panitia pembangunan/renovasi Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI dari Kepala Desa Sinar Harapan Mulya tanggal 05 Januari 2015 sebanyak 1 lembar; -
- Foto copy legalisir surat pernyataan tidak dalam keadaan sengketa dan masalah hukum lainnya tanggal 05 Januari 2015 dari Kepala Desa Sinar Harapan Mulya. -
- Foto copy legalisir surat keterangan domisili No. 12/KD-SHM/III/2015 tanggal 23 Maret 2015 dari Kepala Desa Sinar Harapan Mulya sebanyak 1 lembar.
- Foto copy legalisir surat keterangan hibah nomor : 01/KD-SHM/I/2015 tanggal 05 Januari 2015 dari Kepala Desa Sinar Harapan Mulya sebanyak 1 lembar. -
- Foto copy legalisir foto-foto lapangan sepakbola Desa Sinar Harapan Mulya sebanyak 1 lembar. -
- Foto copy legalisir sketsa tanah lapangan Desa Sinar Harapan Mulya sebanyak 1 lembar.
- Asli surat bantuan renovasi lapangan bola kaki nomor: 140/KD-SHM/2015 tanggal 26 Maret 2015 dari Kepala Desa Sinar Harapan Mulya yang ditujukan ke Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia di Jakarta sebanyak 1 lembar;
- Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya dari Kepala Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI Kab. OKI sebanyak 3 lembar; -
- Asli Gambar rencana fasilitas prasarana olahraga Di Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI sebanyak 7 lembar; -
- Foto copy legalisir surat rekomendasi proposal pengajuan permohonan bantuan dana pembangunan sarana olahraga Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI Provinsi Sumatera Selatan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. OKI dengan nama Ketua panitia MUHAMMAD ISNAN tanggal 09 April 2015 sebanyak 1 lembar;
- Asli Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan kegiatan pembangunan revitalisasi saran olahraga tanggal 15 April 2015 dari kepala Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI sebanyak 1 lembar;-

Hal. 9 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa tanggal 15 April 2015 dari kepala Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI sebanyak 1 lembar;-
- Asli Surat pernyataan keabsahan dokumen tanggal 15 April 2015 dari kepala Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI sebanyak 1 lembar;
- Asli Surat keterangan fungsi tanah sebagai prasarana olahraga tanggal 15 April 2015 dari kepala Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI sebanyak 1 lembar. -
- Asli Surat keterangan domisili Desa tanggal 15 April 2015 dari kepala Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI sebanyak 1 lembar;-
- Asli Surat pernyataan kesanggupan memelihara prasarana olahraga tanggal 15 April 2015 dari kepala Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI sebanyak 1 lembar;
- Asli Surat pernyataan kesanggupan menerima prasarana olahraga sebagai aset Desa tanggal 15 April 2015 dari kepala Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI sebanyak 1 lembar;-
- Asli Surat pernyataan kesanggupan menyediakan tenaga teknis pembangunan/ renovasi lapangan bola kaki tanggal 15 April 2015 dari kepala Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI sebanyak 1 lembar;-
- Photo copy legalisir NPWP : 72.687.334.2-312.000 Bendahara Desa Sinar Harapan Mulya sebanyak 1 lembar;-
- Photo copy legalisir buku rekening 1480908772, Nama Bank : BPD Sumsel dan Babel Cabang Kayuagung sebanyak 1 lembar;-
- Photo copy legalisir Peta sosial Desa Sinar Harapan Mulya sebanyak 1 lembar.
- Photo copy legalisir Laporan Kemajuan fisik lapangan mingguan dan bulanan fasilitasi lapangan olahraga Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 21 lembar;-
- Photo copy legalisir Laporan Kemajuan fisik lapangan Desa Sinar Harapan Mulya sebanyak 6 lembar;-
- Photo copy legalisir Surat perjanjian kerjasama antara INDRO selaku Kepala Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI

Hal. 10 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ARIF TRIANTO TRANGGONO selaku Direktur CV. ARISSA JAYA/ pelaksana pembangunan fasilitas lapangan bola kaki di Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI Provinsi Sumatera Selatan bulan Desember 2015 sebanyak 1 lembar;-

- Photo copy legalisir 2 Kwitansi pembayaran 30 % dan 70 % dari Kepala Desa Sinar Harapan Mulya kepada ARIF TRIANTO TRANGGONO sebanyak 1 lembar.
- Photo copy legalisir Laporan akhir pelaksanaan pekerjaan nomor : 98/KD-SHM/II/2016 tanggal 21 Februari 2016 dari Kepala Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI yang ditujukan kepada Asdep Standardisasi dan Infrastruktur olahraga Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Jl. Gerbang Pemuda no. 3 Senayan Jakarta Pusat 10270 sebanyak 1 lembar;-
- Asli Surat Perintah Membayar dari Kemenpora Nomor : 14501/DEP.V.5/FAS/MENPORA/12/2015 tanggal 14 Desember 2015 dengan Nama Penerima pada point 4 Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI, No Rekening 1580903950, Nama Bank : BPD Sumsel dan Babel Cabang Kayuagung, dengan nilai Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang ditanda tangani atas nama Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penanda Tangan SPM ERMIN WATRI, S.Kom, M.Si sebanyak 2 lembar;
- Asli Laporan Daftar SP2D 2015 Satker Kemenpora Nomor : 150881303033405 tanggal 22 Desember 2015 sebanyak 1 lembar;
- Asli Kuitansi dari Kemenpora untuk pembayaran pemberian fasilitasi lapangan olahraga Desa atau sebutan lainnya dalam rangka yaitu untuk melaksanakan pekerjaan revitalisasi lapangan olahraga Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI Provinsi Sumatera Selatan yang dibeban pada DIPA-092.01.1.664319/2015 tanggal 14 November 2014, Revisi ke 07 tanggal 14 November 2015 kode program 092.01.06.3824.008.001.017.F.526113, yang diterima oleh PURWADI selaku Bendahara Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI sebesar Rp. 190.000.000 sebanyak 1 lembar;
- Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang bertanggung jawab atas nama PURWADI selaku Bendahara Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI Provinsi Sumatera Selatan tanggal 25 Nopember 2015 sebanyak 1 lembar;

Hal. 11 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Perjanjian kerjasama antara Dr. ALMAN HUDRI, M.Pd selaku Pejabat Pembuat komitmen pada Asdep Pengembangan Prasarana dan sarana keolahragaan Deputi Bidang Harmonis dan kemitraan kementrian pemuda dan Olahraga dengan PURWADI selaku Bendahara Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 0225.158/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tanggal 25 November 2015, tentang pelaksanaan fasilitasi lapangan olahraga di desa atau sebutan lainnya tahun 2015 sebanyak 8 lembar;
- Asli Surat permohonan bantuan renovasi lapangan bola kaki nomor: 120/KD-LS/2015 tanggal 29 Maret 2015 dari Kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab OKI yang ditujukan ke Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia di Jakarta sebanyak 1 lembar;
- Photo copy legalisir surat rekomendasi proposal pengajuan permohonan bantuan dana pembangunan sarana olahraga Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI Provinsi Sumatera Selatan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. OKI dengan nama Ketua panitia ROFI'I S. Pd.I tanggal 09 April 2015 sebanyak 1 lembar;
- Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya dari Kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI Kab. OKI sebanyak 3 lembar; -
- Asli Gambar rencana fasilitasi prasarana olahraga Di Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI sebanyak 7 lembar; -
- Asli surat pernyataan tidak dalam keadaan sengketa tanggal 10 April 2015 dari Kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya sebanyak 1 lembar.
- Photo copy legalisir NPWP : 16.653.424.2-301.000 Bendahara Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab OKI sebanyak 1 lembar;-
- Photo copy legalisir buku rekening 1580903950, Nama Bank : BPD Sumsel dan Babel Cabang Kayuagung sebanyak 1 lembar;-
- Asli Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan kegiatan pembangunan revitalisasi saran olahraga tanggal 10 April 2015 dari kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI sebanyak 1 lembar;-
- Asli Surat keterangan domisili Desa tanggal 10 April 2015 dari kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI sebanyak 1 lembar;

Hal. 12 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat keterangan fungsi tanah sebagai prasarana olahraga tanggal 10 April 2015 dari kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI sebanyak 1 lembar. -
- Asli Surat pernyataan keabsahan dokumen tanggal 10 April 2015 dari kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI sebanyak 1 lembar;
- Asli Surat pernyataan kesanggupan menyediakan tenaga teknis pembangunan/ renovasi lapangan bola kaki tanggal 10 April 2015 dari kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI sebanyak 1 lembar;-
- Asli Surat pernyataan kesanggupan menerima prasarana olahraga sebagai aset Desa tanggal 10 April 2015 dari kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI sebanyak 1 lembar;-
- Asli Surat pernyataan kesanggupan memelihara prasarana olahraga tanggal 10 April 2015 dari kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI sebanyak 1 lembar;
- Photo copy legalisir surat keterangan status tanah tanggal 01 April 2015 dari kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI sebanyak 1 lembar; -
- Photo copy legalisir surat Bantuan renovasi lapangan bola kaki nomor : 319/LS/Lemp.Jaya/I/2015 tanggal 24 Maret 2015 dari Kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab OKI kepada Bapak Mentri Pemuda dan Olah Raga di Jakarta sebanyak 1 lembar;
- Photo copy legalisir berita acara musyawarah tanggal 23 Maret 2015 dari Kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab OKI sebanyak 1 lembar.
- Photo copy legalisir keputusan kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab OKI nomor : 05/LS/Lemp.Jaya/III/2015 tentang penunjukan panitia renovasi lapangan bola kaki Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab OKI tanggal 23 Maret 2015 sebanyak 1 lembar. -
- Asli daftar hadir rapat tanggal 23 Maret 2015 dari Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab OKI sebanyak 1 lembar. -
- Photo copy legalisir Laporan Kemajuan fisik lapangan mingguan dan bulanan fasilitasi lapangan olahraga Desa Lubuk Seberuk Kec.

Hal. 13 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lempuing Jaya Kab. OKI Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 23 lembar;

- Photo copy legalisir Laporan Kemajuan fisik lapangan Desa Lubuk Seberuk sebanyak 8 lembar;
- Photo copy legalisir Surat perjanjian kerjasama antara BAMBANG SUBROTO selaku Kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI dengan MUHAMMAD AFRIZAL selaku Direktur CV. EMPAT MUTIARA HITAM/ pelaksana pembangunan fasilitas lapangan bola kaki di Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI Provinsi Sumatera Selatan bulan Desember 2015 sebanyak 1 lembar;
- Asli laporan hasil verifikasi renovasi lapangan bola kaki Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab OKI tanggal 20 Oktober 2015 sebanyak 1 lembar. -
- Asli persyaratan administrasi renovasi lapangan bola kaki Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab OKI tanggal 20 Oktober 2015 sebanyak 1 lembar. -
- Photo copy legalisir Laporan akhir pelaksanaan pekerjaan nomor : 171/KD-LS/II/2016 tanggal 22 Februari 2016 dari Kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI yang ditujukan kepada Asdep Standardisasi dan Infrastruktur olahraga Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Jl. Gerbang Pemuda no. 3 Senayan Jakarta Pusat 10270 sebanyak 1 lembar;-
- Asli Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir nomor: 1042/KEP/B.PMPD/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa Bumi Harapan Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir saudara M. HABIB ANSORI sebanyak 2 lembar;
- Mutasi rekening Bank Sumsel Babel Cabang Kayu Agung dengan nomor rekening 1480917223 atas nama Desa Bumi Harapan;
- Photo copy legalisir Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir nomor: 990/KEP/B.PMPD/2013 tanggal 04 Desember 2013 tentang pemberhentian pejabat kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Sinar Harapan Mulya Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir saudara INDRO sebanyak 2 lembar;
- Mutasi Rekening bank Sumselbabel Cabang Kayu Agung dengan

Hal. 14 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 1480908772 atas nama Desa Sinar Harapan Mulya;

- Photo copy legalisir Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir nomor: 16/KEP/B.PMPD/2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang pemberhentian pejabat kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir saudara BAMBANG SUBROTO sebanyak 2 lembar;
- Mutasi rekening Bank Sumsel Babel Cabang Kayu Agung dengan nomor rekening 1580903950 atas nama Desa Lubuk Seberuk;
- Surat kuasa dari MUHAMMAD AFRIZAL direktur CV. Empat Mutiara Hitam memberi kuasa kepada terdakwa ZAINAL ABIDIN Direktur CV. Ringga Putra Pratama untuk mengurus administrasi dan fisik pekerjaan bantuan fasilitas dari Kemenpora RI untuk Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing dan Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI tanggal 3 Nopember 2015 yang ditanda tangani oleh saudara sendiri ZAINAL ABIDIN diatas materai Rp. 6.000;
- Surat kuasa dari ARIF TRIANTO TRANGGONO direktur CV. Arissa Jaya memberi kuasa kepada terdakwa ZAINAL ABIDIN Direktur CV. Ringga Putra Pratama untuk mengurus administrasi dan fisik pekerjaan bantuan fasilitas dari Kemenpora RI untuk Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI tanggal 3 November 2015 yang ditanda tangani oleh saudara sendiri ZAINAL ABIDIN diatas materai Rp. 6.000;
- Surat Perjanjian Kerjasama antara HABIB ANSYORI (Kepala Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI) selaku pihak pertama dengan terdakwa ZAINAL ABIDIN (Wiraswasta) selaku pihak kedua yang mana pihak kedua bertanggung jawab atas laporan, administrasi serta pekerjaan fisik lapangan bola di Desa Bumi Harapan dana bantuan Kemenepora RI bulan November 2015 yang di tanda tangani oleh saudara HABIB ANSYORI (Kepala Desa Bumi Harapan) di atas materai Rp. 6.000 disaksikan saudara AGUS SHOLIKHIN;
- Surat Perjanjian Kerjasama antara INDRO (Kepala Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI) selaku pihak pertama dengan terdakwa ZAINAL ABIDIN (Wiraswasta) selaku pihak kedua yang mana pihak kedua bertanggung jawab atas laporan, administrasi serta pekerjaan fisik lapangan bola di Desa Sinar Harapan Mulya dana bantuan Kemenepora RI bulan November 2015 yang di tanda tangani oleh saudara INDRO (Kepala Desa Sinar Harapan Mulya) di atas

Hal. 15 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai Rp. 6.000 disaksikan saudara AGUS SHOLIKHIN;

- Surat Perjanjian Kerjasama antara BAMBANG SUBROTO (Kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI) selaku pihak pertama dengan terdakwa ZAINAL ABIDIN (Wiraswasta) selaku pihak kedua yang mana pihak kedua bertanggung jawab atas laporan, administrasi serta pekerjaan fisik lapangan bola di Desa Lubuk Seberuk dana bantuan Kemenepora RI bulan November 2015 yang di tanda tangani oleh saudara BAMBANG SUBROTO (Kepala Desa Lubuk Seberuk) di atas materai Rp. 6.000 disaksikan saudara AGUS SHOLIKHIN.

Barang Bukti pada Desa di Ogan Ilir:

- 1) Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor : 0482 tahun 2015, tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 2) Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor: 1459 tahun 2015, tentang Perubahan Atas Peraturan SEKMENPORA Nomor : 0482 tahun 2015, tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 3) Satu Bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Ta.2015 Nomor : SP DIPA-092.01.1.664319/2015 tanggal 14 November 2014 Revisi Ke 7 tanggal 17 November 2015., beserta lampiran satu set DIPA petikan Ta.2015. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 4) Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga RI Nomor : 1290/SET.D.V.5/X/2015 tentang Penetapan Penerimaan Tahap IV Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa atau sebutan lain tahun 2015., beserta lampirannya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 5) Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga RI selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 1224/SK.SET.D.V.5/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015, tentang Pembentukan Tim Verifikasi, Monitoring dan Pengawas dalam rangka fasilitas lapangan olahraga di desa atau sebutan lainnya., beserta lampirannya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 6) Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga RI selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor : Kep.1073/SET.D.V.5/IX/2015 tanggal 25 September 2015,

Hal. 16 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pembentukan Tim Verifikasi Dalam Rangka Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Atau Sebutan Lain Tahun 2015., beserta lampirannya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);

- 7) Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga RI Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 1079/SK.SET.D.V.5/X/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Pembentukan Tim Verifikasi, Monitoring dan Pengawas Dalam Rangka Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Atau Sebutan Lain., beserta lampirannya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 8) Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Asisten Deputi Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan Nomor : 0156.1/PPK.D.V.5/VIII/2015 tentang Pembentukan Tim Verifikasi, Monitoring dan Pengawas Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Atau Sebutan Lain Kab. Banyuasin, Penukal Abab Lematang Ilir, Ogan Komering Ulu Selatan, Lahat, Ogan Ilir dan Musi Rawas Prov. Sumsel tanggal 19 Agustus 2015. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 9) Surat Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Drs. Gatot S Dewa Broto, MBA. Nomor : 03665/SET.D.V.5/VIII/2015 tanggal 7 Agustus 2015, Perihal Permohonan Tenaga Teknis, beserta lampirannya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 10) Surat Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan (Drs. Gatot S Dewa Broto, MBA). Nomor : 03666/SET.D.V.5/VIII/2015 tanggal 7 Agustus 2015, Perihal Undangan, beserta lampirannya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 11) Surat Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Dr. Alfitra Salamm, APU) Nomor : 05696/D.V.5/XI/2015 tanggal 19 November 2015, Hal Undangan, beserta lampirannya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 12) Surat Dinas PU Cipta Karya dan Pengairan Kab. Ogan Ilir Nomor : 600/134/PU.CK/2015, perihal penyampaian nama tenaga teknis. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 13) Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Ogan Ilir Nomor : 426/205/PSBPO/2015 tanggal 9 Juli 2015, perihal Penyampaian Tenaga Tim Verifikasi dan Monitoring (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);

Hal. 17 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Sumsel Nomor : 426/1104/Dispora.PO/2015 tanggal 13 Agustus 2015, Perihal Penyampaian Tenaga Monitoring / Evaluasi dan Teknis. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir).

DESA TANJUNG LALANG

- 15) Satu Bundel Proposal Pembangunan Sarana Olahraga Desa Tanjung Lalang Kec. Payaraman Kab. Ogan ilir yang diajukan oleh Kepala Desa Tanjung Lalang Kec. Payaraman Kab. Ogan ilir Ta. 2015. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 16) Satu Bundel Laporan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Fasilitasi Lapangan Olahraga di Desa Tanjung Lalang Kec. Payaraman Kab. Ogan ilir. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 17) Surat Perjanjian Kerjasama antara PPK pada Asdep Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan Deputy Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora dengan Ketua LPMD Desa Tanjung Lalang Kec. Payaraman Kab. Ogan ilir Prov. Sumsel Nomor : 0225.175/PPK- PKS/D.V.5/XI/2015 tentang Pelaksanaan Fasilitasi Lapangan Olahraga di Desa atau Sebutan Lainnya Tahun 2015. (Asli atau Foto Copy Legalisir);
- 18) Kuitansi Pembayaran Kemenpora RI Kepada TOTO ARYO (Kaur Pembangunan Desa Tanjung Lalang Kec. Payaraman Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel), tanggal 25 November 2015 untuk Pembayaran Pemberian Fasilitasi Lapangan Olahraga Desa atau sebutan lainnya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 19) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kaur Pembangunan Desa Tanjung Lalang Kec. Payaraman Kabupaten Ogan Ilir (TOTO ARYO) tanggal 25 November 2015. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 20) Surat Perintah Membayar Nomor : 14501/DEP.V.5/FAS/MENPORA/12/2015 tanggal 14 Desember 2015 beserta lampirannya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 21) Laporan Daftar SP2D 2015 Satker Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga., SP2D Nomor : 150881303033405 tanggal 22 Desember 2015 (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 22) Rencana Anggaran Biaya (Engineer Estimate) Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) Kegiatan Fasilitasi Lapangan Olahraga di Desa Tanjung Lalang Kec. Payaraman Kabupaten Ogan Ilir Lawang Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);

Hal. 18 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) Rekapitulasi Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Tanjung Lalang Kec. Payaraman Kabupaten Ogan Ilir Lawang Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 24) Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala desa Tanjung Lalang Sdr Suhemi dan Direktur CV. Arissa Jaya sdr Arif Trianto Tranggono tentang pembangunan Fasilitas Lapangan Bola Kaki di Desa Tanjung Lalang Kec. Payaraman kab. Ogan Ilir Sumsel;
- 25) Kwitansi Pembayaran Kepala desa Tanjung Lalang Sdr Suhemi kepada Direktur CV. Arissa Jaya sdr Arif Trianto Tranggono tanggal 4 Januari 2016;

DESA SERITANJUNG

- 26) Satu Bundel Proposal Pembangunan Sarana Olahraga Desa Seritanjung Kec. Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir yang diajukan oleh Kepala Desa Seritanjung Kec. Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Ta. 2015. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 27) Satu Bundel Laporan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Tanjung Lalang Kec. Payaraman Kab. Ogan Ilir. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 28) Surat Perjanjian Kerjasama antara PPK pada Asdep Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan Deputy Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora dengan Ketua LPMD Desa Seritanjung Kec. Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel Nomor : 0225.162/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tentang Pelaksanaan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa atau Sebutan Lainnya Tahun 2015. (Asli atau Foto Copy Legalisir);
- 29) Kuitansi Pembayaran Kemenpora RI Kepada RASID (Kepala Desa Seritanjung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel) tanggal 25 November 2015 untuk Pembayaran Pemberian Fasilitas Lapangan Olahraga Desa atau sebutan lainnya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 30) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa Seritanjung Kec. Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir (RASID) tanggal 25 November 2015. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 31) Surat Perintah Membayar Nomor : 14566/DEP.V.5/FAS/MENPORA/12/2015 tanggal 17 Desember 2015 beserta lampirannya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);

Hal. 19 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) Laporan Daftar SP2D 2015 Satker Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga., SP2D Nomor : 150881303035438 tanggal 30 Desember 2015 (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 33) Rencana Gambar Fasilitas Lapangan Olahraga Desa Seritanjung Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 34) Rencana Anggaran Biaya (Engineer Estimate) Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Seritanjung Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 35) Rekapitulasi Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Seritanjung Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 36) Laporan Hasil Verifikasi Lapangan Bola di Desa Seritanjung Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 37) Verifikasi Persyaratan Administrasi Desa Seritanjung Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 38) Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala desa Seritanjung Sdr Rasid dan Direktur CV.Ringga Putra Pratama sdr Zainal Abidin tentang pembangunan Fasilitas Lapangan Bola Kaki di Desa Seritanjung Kec.Tanjung Batu kab.Ogan Ilir Sumsel;
- 39) Kwitansi Pembayaran Kepala desa Seritanjung Sdr Rasid kepada Sdr ZAINAL ABIDIN CV.Ringga Putra Pratama tanggal 4 Januari 2016;

DESA TANJUNG PINANG II

- 40) Satu Bundel Proposal Pembangunan Sarana Olahraga Desa Tanjung Pinang II Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir yang diajukan oleh Kepala Desa Tanjung Pinang II Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Ta. 2015. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 41) Satu Bundel Laporan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Tanjung Lalang Kec. Payaraman Kab. Ogan ilir. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 42) Surat Perjanjian Kerjasama antara PPK pada Asdep Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan Deputy Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora dengan Ketua LPMD Desa Tanjung Pinang II

Hal. 20 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel Nomor :
0225.165/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tentang Pelaksanaan Fasilitas
Lapangan Olahraga di Desa atau Sebutan Lainnya Tahun 2015. (Asli
atau Foto Copy Legalisir);

- 43) Kuitansi Pembayaran Kemempora RI Kepada SAFRI (Kepala Desa Tanjung Pinang II Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel) tanggal 25 November 2015 untuk Pembayaran Pemberian Fasilitas Lapangan Olahraga Desa atau sebutan lainnya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 44) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa Tanjung Pinang II Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir (SAFRI) tanggal 25 November 2015. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 45) Surat Perintah Membayar Nomor : 14566/DEP.V.5/FAS/MENPORA/12/2015 tanggal 17 Desember 2015 beserta lampirannya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 46) Laporan Daftar SP2D 2015 Satker Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga., SP2D Nomor : 150881303035438 tanggal 30 Desember 2015 (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 47) Rencana Anggaran Biaya (Engineer Estimate) Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Tanjung Pinang II Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 48) Rekapitulasi Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Tanjung Pinang II Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 49) Verifikasi Persyaratan Administrasi Desa Tanjung Pinang II Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 50) Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala desa Tanjung Pinang II Sdr Syafri dan Direktur CV.Arisa Jaya sdr Arif Trianto Tranggono tentang pembangunan Fasilitas Lapangan Bola Kaki di Desa Tanjung Pinang II Kec.Tanjung Batu kab.Ogan Ilir Sumsel;
- 51) Kwitansi Pembayaran Kepala desa Tanjung Pinang II Sdr Syafri kepada Direktur CV.Arisa Jaya sdr Arif Trianto Tranggono tanggal 4 Januari 2016;

DESA SENTUL

Hal. 21 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) Satu Bundel Proposal Pembangunan Sarana Olahraga Desa Sentul Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir yang diajukan oleh Kepala Desa Sentul Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Ta. 2015. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 53) Satu Bundel Laporan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Tanjung Lalang Kec. Payaraman Kab. Ogan ilir. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 54) Surat Perjanjian Kerjasama antara PPK pada Asdep Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan Deputy Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora dengan Ketua LPMD Desa Sentul Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel Nomor : 0225.39/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tentang Pelaksanaan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa atau Sebutan Lainnya Tahun 2015. (Asli atau Foto Copy Legalisir);
- 55) Kuitansi Pembayaran Kemenpora RI Kepada AHMAD BUDIMAN (Kepala Desa Sentul Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel) tanggal 25 November 2015 untuk Pembayaran Pemberian Fasilitas Lapangan Olahraga Desa atau sebutan lainnya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 56) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa Sentul Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir (AHMAD BUDIMAN) tanggal 25 November 2015. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 57) Surat Perintah Membayar Nomor : 14501/DEP.V.5/FAS/MENPORA/12/2015 tanggal 14 Desember 2015 beserta lampirannya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 58) Laporan Daftar SP2D 2015 Satker Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga., SP2D Nomor : 15088130303405 tanggal 22 Desember 2015 (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 59) Rencana Gambar Fasilitas Lapangan Olahraga Desa Sentul Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 60) Rencana Anggaran Biaya (Engineer Estimate) Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Sentul Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 61) Rekapitulasi Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Sentul Kec.Tanjung

Hal. 22 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);

62) Laporan Hasil Verifikasi Lapangan Bola di Desa Sentul Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);

63) Verifikasi Persyaratan Administrasi Desa Sentul Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);

64) Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala desa Sentul Sdr Ahmad Budiman dan Direktur CV.Putri Bersaudara sdr Dian Fera Natalia tentang pembangunan Fasilitas Lapangan Bola Kaki di Desa Sentul Kec.Tanjung Batu kab.Ogan Ilir Sumsel;

DESA TANJUNG ATAP BARAT

65) Satu Bundel Proposal Pembangunan Sarana Olahraga Desa Tanjung Atap Barat Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir yang diajukan oleh Kepala Desa Tanjung Atap Barat Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Ta. 2015. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);

66) Satu Bundel Laporan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Tanjung Lalang Kec. Payaraman Kab. Ogan ilir. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);

67) Surat Perjanjian Kerjasama antara PPK pada Asdep Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora dengan Ketua LPMD Desa Tanjung Atap Barat Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel Nomor : 0225.164/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tentang Pelaksanaan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa atau Sebutan Lainnya Tahun 2015. (Asli atau Foto Copy Legalisir);

68) Kuitansi Pembayaran Kemenpora RI Kepada ZAINAL ABIDIN (Kepala Desa Tanjung Atap Barat Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel) tanggal 25 November 2015 untuk Pembayaran Pemberian Fasilitas Lapangan Olahraga Desa atau sebutan lainnya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);

69) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa Tanjung Atap Barat Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir (ZAINAL ABIDIN) tanggal 25 November 2015. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);

Hal. 23 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70) Surat Perintah Membayar Nomor : 14514/DEP.V.5/FAS/MENPORA/12/2015 tanggal 14 Desember 2015 beserta lampirannya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 71) Laporan Daftar SP2D 2015 Satker Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga., SP2D Nomor : 15088130305240 tanggal 30 Desember 2015 (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 72) Rencana Gambar Fasilitas Lapangan Olahraga Desa Tanjung Atap Barat Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 73) Rencana Anggaran Biaya (Engineer Estimate) Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Tanjung Atap Barat Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 74) Rekapitulasi Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Tanjung Atap Barat Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 75) Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala desa Tanjung Atap Barat Sdr Zainal Abidin dan Direktur CV.Ringga Putra Pratama sdr Zainal Abidin tentang pembangunan Fasilitas Lapangan Bola Kaki di Desa Tanjung Atap Barat Kec.Tanjung Batu kab.Ogan Ilir Sumsel;

DESA TANJUNG LAUT

- 76) Satu Bundel Proposal Pembangunan Sarana Olahraga Desa Tanjung Laut Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir yang diajukan oleh Kepala Desa Tanjung Laut Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Ta. 2015. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 77) Satu Bundel Laporan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Tanjung Lalang Kec. Payaraman Kab. Ogan ilir. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 78) Surat Perjanjian Kerjasama antara PPK pada Asdep Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora dengan Ketua LPMD Desa Tanjung Laut Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel Nomor : 0225.166/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tentang Pelaksanaan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa atau Sebutan Lainnya Tahun 2015. (Asli atau Foto Copy Legalisir);

Hal. 24 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79) Kuitansi Pembayaran Kemenpora RI Kepada HUSNI (Kepala Desa Tanjung Laut Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel) tanggal 25 November 2015 untuk Pembayaran Pemberian Fasilitas Lapangan Olahraga Desa atau sebutan lainnya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 80) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa Tanjung Laut Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir (HUSNI) tanggal 25 November 2015. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 81) Surat Perintah Membayar Nomor : 14514/DEP.V.5/FAS/MENPORA/12/2015 tanggal 14 Desember 2015 beserta lampirannya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 82) Laporan Daftar SP2D 2015 Satker Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga., SP2D Nomor : 15088130305683 tanggal 30 Desember 2015 (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 83) Rencana Gambar Fasilitas Lapangan Olahraga Desa Tanjung Laut Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 84) Rencana Anggaran Biaya (Engineer Estimate) Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Tanjung Laut Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 85) Rekapitulasi Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Tanjung Laut Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 86) Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala desa Tanjung Laut Sdr Husni dan Direktur CV.Empat Mutiara Hitam sdr Muhammad Afrizal tentang pembangunan Fasilitas Lapangan Bola Kaki di Desa Tanjung Laut Kec.Tanjung Batu kab.Ogan Ilir Sumsel;
- 87) Kwitansi Pembayaran Kepala desa Tanjung Laut Sdr Husni kepada Direktur CV.Empat Mutiara Hitam sdr Muhammad Afrizal tanggal 4 Januari 2016;

DESA TANJUNG TAMBAK BARU

- 88) Satu Bundel Proposal Pembangunan Sarana Olahraga Desa Tanjung Tambak Baru Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir yang diajukan oleh Kepala Desa Tanjung Tambak Baru Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Ta. 2015. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);

Hal. 25 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89) Satu Bundel Laporan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Tanjung Lalang Kec. Payaraman Kab. Ogan Ilir. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 90) Surat Perjanjian Kerjasama antara PPK pada Asdep Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan Deputy Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora dengan Ketua LPMD Desa Tanjung Tambak Baru Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel Nomor : 0225.38/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tentang Pelaksanaan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa atau Sebutan Lainnya Tahun 2015. (Asli atau Foto Copy Legalisir);
- 91) Kuitansi Pembayaran Kemenpora RI Kepada SYAHIDIL BADRI (Kaur Pembangunan Desa Tanjung Tambak Baru Kec. Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir) tanggal 25 November 2015 untuk Pembayaran Pemberian Fasilitas Lapangan Olahraga Desa atau sebutan lainnya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 92) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kaur Pembangunan Desa Tanjung Tambak Baru Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir (SYAHIDIL BADRI) tanggal 25 November 2015. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 93) Surat Perintah Membayar Nomor : 14525/DEP.V.5/FAS/MENPORA/12/2015 tanggal 17 Desember 2015 beserta lampirannya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 94) Laporan Daftar SP2D 2015 Satker Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga., SP2D Nomor : 15088130305705 tanggal 30 Desember 2015 (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 95) Rencana Gambar Fasilitas Lapangan Olahraga Desa Tanjung Tambak Baru Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 96) Rencana Anggaran Biaya (Engineer Estimate) Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Tanjung Tambak Baru Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 97) Rekapitulasi Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Tanjung Tambak Baru Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);

Hal. 26 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 98) Laporan Hasil Verifikasi Lapangan Bola di Desa Tanjung Tambak Baru Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 99) Verifikasi Persyaratan Administrasi Desa Tanjung Tambak Baru Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 100) Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala desa Tanjung Tambak Baru Sdr Umarni dan Direktur CV.Ringga Putra Pratama sdr Zainal Abidin tentang pembangunan Fasilitas Lapangan Bola Kaki di Desa Tanjung Tambak Baru Kec.Tanjung Batu kab.Ogan Ilir Sumsel;
- 101) Kwitansi Pembayaran Kepala desa Tanjung Tambak Baru Sdr Umarni kepada Sdr ZAINAL ABIDIN CV.Ringga Putra Pratama tanggal 4 Januari 2016;

DESA SENURO BARAT

- 102) Satu Bundel Proposal Pembangunan Sarana Olahraga Desa Senuro Barat Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir yang diajukan oleh Kepala Desa Senuro Barat Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Ta. 2015. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 103) Satu Bundel Laporan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Tanjung Lalang Kec. Payaraman Kab. Ogan ilir. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 104) Surat Perjanjian Kerjasama antara PPK pada Asdep Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora dengan Ketua LPMD Desa Senuro Barat Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel Nomor : 0225.36/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tentang Pelaksanaan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa atau Sebutan Lainnya Tahun 2015. (Asli atau Foto Copy Legalisir);
- 105) Kuitansi Pembayaran Kemenpora RI Kepada MUSLIMIN (Sekretaris Desa Senuro Barat Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel) tanggal 25 November 2015 untuk Pembayaran Pemberian Fasilitas Lapangan Olahraga Desa atau sebutan lainnya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 106) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Sekretaris Desa Senuro Barat Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel (MUSLIMIN) tanggal 25 November 2015. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);

Hal. 27 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 107) Surat Perintah Membayar Nomor :
14501/DEP.V.5/FAS/MENPORA/12/2015 tanggal 14 Desember 2015
beserta lampirannya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 108) Laporan Daftar SP2D 2015 Satker Kementerian Negara Pemuda dan
Olahraga., SP2D Nomor : 150881303033405 tanggal 30 Desember
2015 (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 109) Rencana Gambar Fasilitas Lapangan Olahraga Desa Senuro Barat
Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto
Copy yang di Legalisir);
- 110) Rencana Anggaran Biaya (Engineer Estimate) Rp. 190.000.000,-
(seratus sembilan puluh juta rupiah) Kegiatan Fasilitas Lapangan
Olahraga di Desa Senuro Barat Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan
Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 111) Rekapitulasi Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah)
Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Senuro Barat
Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto
Copy yang di Legalisir);
- 112) Laporan Hasil Verifikasi Lapangan Bola di Desa Senuro Barat
Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto
Copy yang di Legalisir);
- 113) Verifikasi Persyaratan Administrasi Desa Senuro Barat Kec.Tanjung
Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di
Legalisir);
- 114) Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala desa Senuro Barat Sdr
Saidina dan Direktur CV.Arissa Jaya sdr Arif Trianto Tranggono
tentang pembangunan Fasilitas Lapangan Bola Kaki di Desa Senuro
Barat Kec.Tanjung Batu kab.Ogan Ilir Sumsel;
- 115) Kwitansi Pembayaran Kepala desa Senuro Barat Sdr Saidina kepada
Direktur CV.Arissa Jaya sdr Arif Trianto Tranggono tanggal 4 Januari
2016;

DESA BANGUN JAYA

- 116) Satu Bundel Proposal Pembangunan Sarana Olahraga Desa Bangun
Jaya Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir yang diajukan oleh
Kepala Desa Bangun Jaya Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir
Ta. 2015. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);

Hal. 28 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 117) Satu Bundel Laporan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Tanjung Lalang Kec. Payaraman Kab. Ogan Ilir. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 118) Surat Perjanjian Kerjasama antara PPK pada Asdep Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan Deputy Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora dengan Ketua LPMD Desa Bangun Jaya Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel Nomor : 0225.176/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tentang Pelaksanaan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa atau Sebutan Lainnya Tahun 2015. (Asli atau Foto Copy Legalisir);
- 119) Kuitansi Pembayaran Kemenpora RI Kepada EKO JULIASYAH (Kaur Pembangunan Desa Bangun Jaya Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel) tanggal 25 November 2015 untuk Pembayaran Pemberian Fasilitas Lapangan Olahraga Desa atau sebutan lainnya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 120) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kaur Pembangunan Desa Bangun Jaya Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir (EKO JULIASYAH) tanggal 25 November 2015. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 121) Surat Perintah Membayar Nomor: 14566/DEP.V.5/FAS/MENPORA/12/2015 tanggal 17 Desember 2015 beserta lampirannya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 122) Laporan Daftar SP2D 2015 Satker Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga., SP2D Nomor : 150881303035438 tanggal 30 Desember 2015 (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 123) Rencana Gambar Fasilitas Lapangan Olahraga Desa Bangun Jaya Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 124) Rencana Anggaran Biaya (Engineer Estimate) Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Bangun Jaya Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 125) Rekapitulasi Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Bangun Jaya Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);

Hal. 29 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 126) Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala desa Bangun Jaya Sdr Hasan Basri dan Direktur CV.Ringga Putra Pratama sdr Zainal Abidin tentang pembangunan Fasilitas Lapangan Bola Kaki di Desa Bangun Jaya Kec.Tanjung Batu kab.Ogan Ilir Sumsel;
- 127) Kwitansi Pembayaran Kepala Desa Bangun Jaya Sdr Hasan Basri kepada Sdr ZAINAL ABIDIN CV. Ringga Putra Pratama tanggal 4 Januari 2016;

DESA BURAI

- 128) Satu Bundel Proposal Pembangunan Sarana Olahraga Desa Burai Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir yang diajukan oleh Kepala Desa Burai Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Ta. 2015. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 129) Satu Bundel Laporan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Tanjung Lalang Kec. Payaraman Kab. Ogan ilir. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 130) Surat Perjanjian Kerjasama antara PPK pada Asdep Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora dengan Ketua LPMD Desa Burai Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel Nomor : 0225.37/PPK- PKS/D.V.5/XI/2015 tentang Pelaksanaan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa atau Sebutan Lainnya Tahun 2015. (Asli atau Foto Copy Legalisir);
- 131) Kuitansi Pembayaran Kemenpora RI Kepada FERI YANTO (Kepala Desa Burai Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel) tanggal 25 November 2015 untuk Pembayaran Pemberian Fasilitas Lapangan Olahraga Desa atau sebutan lainnya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 132) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa Burai Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir (FERI YANTO) tanggal 25 November 2015. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 133) Surat Perintah Membayar Nomor : 14525/DEP.V.5/FAS/MENPORA/12/2015 tanggal 17 Desember 2015 beserta lampirannya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 134) Laporan Daftar SP2D 2015 Satker Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga., SP2D Nomor : 150881303035705 tanggal 30 Desember 2015 (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);

Hal. 30 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 135) Rencana Gambar Fasilitas Lapangan Olahraga Desa Burai Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 136) Rencana Anggaran Biaya (Engineer Estimate) Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Burai Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 137) Rekapitulasi Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Burai Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 138) Laporan Hasil Verifikasi Lapangan Bola di Desa Burai Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 139) Verifikasi Persyaratan Administrasi Desa Burai Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);

DESA TANJUNG BARU BURAI

- 140) Satu Bundel Proposal Pembangunan Sarana Olahraga Desa Tanjung Baru Burai Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir yang diajukan oleh Kepala Desa Tanjung Baru Burai Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Ta. 2015. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 141) Satu Bundel Laporan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Tanjung Lalang Kec. Payaraman Kab. Ogan ilir. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 142) Surat Perjanjian Kerjasama antara PPK pada Asdep Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan Deputy Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora dengan Ketua LPMD Desa Tanjung Baru Burai Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel Nomor: 0225.37/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tentang Pelaksanaan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa atau Sebutan Lainnya Tahun 2015. (Asli atau Foto Copy Legalisir);
- 143) Kuitansi Pembayaran Kemenpora RI Kepada ILHAM BIN THOHER (Kepala Desa Tanjung Baru Burai Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel) tanggal 25 November 2015 untuk Pembayaran Pemberian Fasilitas Lapangan Olahraga Desa atau sebutan lainnya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);

Hal. 31 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 144) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa Tanjung Baru Burai Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir (ILHAM BIN THOHER) tanggal 25 November 2015. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 145) Surat Perintah Membayar Nomor : 14525/DEP.V.5/FAS/MENPORA/12/2015 tanggal 17 Desember 2015 beserta lampirannya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 146) Laporan Daftar SP2D 2015 Satker Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga., SP2D Nomor : 150881303035705 tanggal 30 Desember 2015 (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 147) Rencana Gambar Fasilitas Lapangan Olahraga Desa Tanjung Baru Burai Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 148) Rencana Anggaran Biaya (Engineer Estimate) Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Tanjung Baru Burai Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 149) Rekapitulasi Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Tanjung Baru Burai Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 150) Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala desa Tanjung Baru Sdr Ilham dan Direktur CV.Putri Bersaudara sdr Dian Fera Natalia tentang pembangunan Fasilitas Lapangan Bola Kaki di Desa Tanjung Baru Kec.Inderalaya Utara kab.Ogan Ilir Sumsel;
- 151) Kwitansi Pembayaran Kepala desa Tanjung Baru Sdr Ilham kepada Direktur CV.Putri Bersaudara sdr Dian Fera Natalia tanggal 4 Januari 2016;

Tetap terlampir dalam berkas perkara FERI YANTO Bin BAHRUDDIN, Dkk.

6. Menetapkan agar terdakwa Zainal Abidin, S.Ag Bin Rijaluddin juga membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dapat menjatuhkan putusan yang arif dan bijaksana serta memenuhi rasa keadilan Terdakwa dan menjauhkan dari disparitas tindak pidana korupsi yang telah diputuskan;

Hal. 32 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Replik / tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Tuntutan semula:

Setelah mendengar Duplik / tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Pledoi semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDS – 03/ L.6.12 /Ft.1/ 11 /2022 tanggal 09 November 2022, sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa ZAINAL ABIDIN, S.Ag bin RIJALUDIN, bersama dengan terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah yaitu M. HABIB ANSHORI bin MANSYUR, INDRO bin MUSLIM, dan Bambang Subroto bin Supriyatno (*meninggal dunia tanggal 13 April 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1602-KM-15072022-0002 tanggal 15 Juli 2022*), FERI YANTO Bin BAHRUDDIN, RASID, SE Bin SAID, HUSNI bin M. DANI, ILHAM Bin TOHA, AHMAD BUDIMAN S.Pdi bin H. ROMLI, SYAFRI bin H. BARUDIN, ZAINAL ABIDIN Bin SIHABUDIN, UMARNI, S.SOS Bin MALKAN, SUHEMI Bin SAINUDIN dan HASAN BASRI Bin SAID EDEN, dan Saidina Bin Sa'ih (*meninggal dunia tanggal 05 Maret 2018 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1610-KM-13032018-0005 tanggal 13 Maret 2018*), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Desa Bumi Harapan Kecamatan Teluk Gelam, Desa Sinar Harapan Mulya Kecamatan Teluk Gelam, Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan, di Desa Burai Kecamatan Tanjung Batu, Desa Seri Tanjung Kecamatan Tanjung Batu, Desa Tanjung Laut Kecamatan Tanjung Batu, Desa Tanjung Baru Kec. Indralaya Utara, Desa Sentul Kecamatan Tanjung Batu Ilir, Desa Tanjung Pinang II Kecamatan Tanjung Batu, Desa Tanjung Atap Barat Kecamatan Tanjung Batu, Desa Tanjung Tambak Baru Kecamatan Tanjung Batu, Desa Tanjung Lalang Kecamatan Payaraman, Desa Bangun Jaya Kecamatan Tanjung Batu dan Desa Senuro Barat Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang berdasarkan Undang Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011

Hal. 33 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp289.078.030,43 (dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh puluh delapan ribu tiga puluh Rupiah empat puluh tiga sen) di Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan sebesar Rp.1.040.156.502,36 (satu milyar empat puluh juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus dua rupiah tiga enam sen) di Kabupaten Ogan Ilir pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2015 Kementerian Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia (Kemenpora RI) menganggarkan dana bantuan untuk kegiatan fasilitasi lapangan olahraga di Desa yang bersumber dari Dana APBN sebagaimana tertuang dalam DIPA APBN Kemenpora RI nomor : 92.01.1.664319/2015 tanggal 14 November 2014, revisi ke 07 DIPA nomor : SP-DIPA-092.01.1.664319/ 2015 tanggal 17 November 2015 dan SK KPA Nomor : 1287/SET.D.V.5/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 tentang penetapan penerimaan tahap III Fasilitasi lapangan olahraga di Desa atau sebutan lain tahun 2015 menyebutkan Desa Senuro Barat, Desa Burai, Desa Tanjung Tambak Baru, dan Desa Sentul Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan serta SK KPA nomor : 1290/Set.D.V.5/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 tentang penetapan penerimaan tahap IV Fasilitasi lapangan olahraga di Desa atau sebutan lain tahun 2015 menyebutkan Desa Bumi Harapan Kecamatan Teluk Gelam, Desa Sinar Harapan Mulya Kecamatan Teluk Gelam, Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan, Desa Seri Tanjung, Desa Tanjung Atap Barat, Desa Tanjung Pinang II, Desa Tanjung Laut, Desa Tanjung Lalang, Desa Bangun Jaya dan Desa Tanjung Baru Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan.
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan dalam tahun 2014 terdakwa mengetahui informasi Program bantuan kegiatan fasilitasi lapangan olahraga di Desa dari Media elektronik (TV) melalui

Hal. 34 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



running text dan media sosial sewaktu di Jakarta, sehingga terdakwa mendatangi Kementerian Pemuda dan Olahraga RI dan diarahkan ke Pokja yang menangani kegiatan lapangan bola kaki bertemu dengan Saksi Robah Mahzuni, S.Ikom Bin Abdul Munif. Setelah mendapat penjelasan Program tersebut memang ada dan diantaranya peruntukannya di desa-desa di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa untuk Desa-desa di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, terdakwa menghubungi saksi Agus Sholikhin untuk mencari 3 (tiga) calon Desa sebagai penerima dana dari Kemenpora RI Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa selanjutnya saksi Agus Sholikhin menghubungi saksi A. Tugiono (bendahara Desa Bumi Harapan), saksi M. Isnan warga Desa Harapan Mulya untuk menyampaikan informasi perihal adanya bantuan Sarana Revitalisasi Lapangan Bola tersebut didesa mereka kepada M. Habib Anshori Bin Mansyur selaku Kepala Desa Bumi Harapan, Indro bin Muslim selaku Kepala Desa Sinar Harapan Mulya, termasuk Bambang Subroto bin Supriyatno selaku Kepala Desa Lubuk Seberuk
- Bahwa untuk menindaklanjutinya, terdakwa awalnya menyuruh M. Habib Anshori Bin Mansyur membuat proposal guna melengkapi dokumen persyaratan untuk diajukan kepada Kemenpora RI, namun oleh karena M. Habib Anshori Bin Mansyur tidak mampu membuat proposalnya, lalu terdakwa sendiri yang merancang proposal permohonan Bantuan Kegiatan yang diperuntukannya untuk Desa Bumi Harapan dengan melampirkan persyaratan terdiri dari :
 - Surat Permohonan Bantuan Renovasi Lapangan Sepak Bola Nomor : 180/KD-BH/2015 tanggal 17 Maret 2015 dari Kepala Desa Bumi Harapan yang ditujukan kepada Menteri Pemuda dan Olah Raga RI di Jakarta;
 - Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya dari Kepala Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI;
 - Gambar Rencana Fasilitas Prasarana Olah Raga di Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI;
 - Surat Rekomendasi Proposal Pengajuan Permohonan bantuan dana pembangunan sarana olahraga Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI dari Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten OKI dengan nama Ketua Panitia Muhammad Isnan;

Hal. 35 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Kepala Desa Bumi Harapan Nomor : 135/80/KEP/KD-BH/2015 tanggal 20 Maret 2015 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan/Renovasi Lapangan Bola Kaki Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI;
- Surat Pernyataan tanah tidak dalam sengketa tanggal 6 April 2015 dari Kepala Desa Bumi Harapan;
- Surat Pernyataan Kesanggupan menyelesaikan kegiatan pembangunan Revitalisasi Sarana Olahraga tanggal 6 April 2015 dari Kepala Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam;
- Surat Pernyataan kesanggupan memelihara prasarana olah raga tanggal 6 April 2015 dari Kepala Desa Bumi Harapan;
- Surat pernyataan kesanggupan menyediakan tenaga teknis pembangunan/renovasi lapangan bola kaki tanggal 6 April 2015 dari Kepala Desa Bumi Harapan;
- Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen tanggal 6 April 2015 dari Kepala Desa Bumi Harapan;
- Surat Keterangan Fungsi Tanah sebagai Prasarana Olah Raga tanggal 6 April 2015 dari Kepala Desa Bumi Harapan;
- Surat Keterangan Domisili Desa tanggal 6 April 2015 dari Kepala Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI;
- Surat Kesanggupan menerima Prasarana olah raga sebagai asset Desa tanggal 6 April 2015 dari Kepala Desa Bumi Harapan;
- Rekening a.n. Desa Bumi Harapan pada Bank Sumsel Babel Cabang Kayu Agung No.Rek 148-09-17223
- NPWP Bendahara Desa Bumi Harapan Nomor : 74.224.683.8-312.000

Namun surat-surat diatas tidak dilengkapi dan ditandatangani sendiri oleh M. Habib Anshori Bin Mansyur selaku Kepala Desanya melainkan dilengkapi dan ditandatangani sendiri oleh terdakwa.

- Bahwa untuk bantuan Desa Sinar Harapan Mulya, setelah diberitahu oleh M. Isnan dan disetujui oleh Indro Bin Muslim selanjutnya sekira Bulan Nopember 2015 terdakwa bersama saksi Agus Sholikhin, saksi M. Aklan serta saksi M. Isnan datang menemui Indro Bin Muslim untuk mensurvey lokasi Indro Bin Muslim membuat proposal dan melengkapi persyaratan memperoleh bantuan dananya, namun oleh karena Indro Bin Muslim

Hal. 36 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat melengkapinya sebahagian, lalu terdakwa yang membantu melengkapinya sendiri, sehingga persyaratan tersebut terlengkapi sebagai berikut :

- Surat Permohonan Bantuan Renovasi Lapangan Sepak Bola Nomor : 12/KD-SIHAM/III/2015 tanggal 5 Januari 2015 dari Kepala Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI yang ditujukan kepada Menteri Pemuda dan Olah Raga RI di Jakarta;
- Surat Keterangan No. 12/KD-SHM/III/2015 tanggal 5 Januari 2015 dari Kepala Desa Sinar Harapan Mulya sebagai Panitia Pembangunan/Renovasi Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI;
- Surat Pernyataan tidak dalam sengketa dan masalah hukum lainnya tanggal 5 Januari 2015 dari Kepala Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI;
- Surat Keterangan Domisili No. 12/KD-SHM/III/2015 tanggal 23 Maret 2015 dari Kepala Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI;
- Surat Keterangan Hibah No. 01/KD-SHM/I/2015 tanggal 5 Januari 2015 dari Kepala Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI;
- Foto-foto lapangan Sepak Bola Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI;
- Sketsa Tanah lapangan Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI;
- Surat Bantuan Renovasi Lapangan Bola Kaki Nomor : 140/KD-SHM/2015 tanggal 26 Maret 2015 dari Kepala Desa Sinar Harapan Mulya yang ditujukan kepada Menteri Pemuda dan Olah Raga RI di Jakarta;
- Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya dari Kepala Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI;
- Gambar Rencana Fasilitas Prasarana Olah Raga di Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI;
- Surat Pernyataan Kesanggupan menyelesaikan kegiatan pembangunan Revitalisasi Sarana Olahraga tanggal 15 April 2015 dari Kepala Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI;

Hal. 37 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan tanah tidak dalam sengketa tanggal 15 April 2015 dari Kepala Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI;
- Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen tanggal 15 April 2015 dari Kepala Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI;
- Surat Keterangan Fungsi Tanah sebagai Prasarana Olah Raga tanggal 15 April 2015 dari Kepala Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI;
- Surat Keterangan Domisili Desa tanggal 15 April 2015 dari Kepala Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI;
- Surat Pernyataan kesanggupan memelihara prasarana olah raga tanggal 15 April 2015 dari Kepala Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI;
- Surat Kesanggupan menerima Prasarana olah raga sebagai asset Desa tanggal 15 April 2015 dari Kepala Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI;
- Surat pernyataan kesanggupan menyediakan tenaga teknis pembangunan/renovasi lapangan bola kaki tanggal 15 April 2015 dari Kepala Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI;
- Rekening a.n. Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI pada Bank Sumsel Babel Cabang Kayu Agung No.Rek 148-09-08-772
- NPWP Bendahara Desa Sinar Harapan Mulya Nomor : 72.687.334.2-312.000.

Sama seperti melengkapi persyaratan untuk Desa Bumi Harapan, kelengkapan persyaratan surat menyuratnya bantuan dana untuk Desa Sinar Harapan Mulya tidak dilengkapi dan ditandatangani sendiri oleh Indro Bin Muslim selaku Kepala Desanya melainkan oleh terdakwa dengan sepengetahuan Indro Bin Muslim;

- Bahwa selain dua desa tersebut diatas, terdakwa melalui saksi Agus Sholikhin juga menemui Bambang Subroto bin Supriyatno selaku Kepala Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempuing Jaya Kab. OKI menyampaikan Informasi bahwa desanya memperoleh bantuan dana untuk fasilitas lapangan bola di desa dari Kemenpora RI Tahun 2015. Setelah Bambang Subroto bin Supriyatno menyetujuinya lalu menyuruh saksi Agus Sholikhin untuk membuat Proposal Permohonan Bantuan, namun karena saksi tersebut tidak sanggup melengkapi persyaratannya

Hal. 38 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya terdakwa I sendiri yang melengkapinya dokumen –dokumen sebagai berikut :

- Surat Permohonan Bantuan Renovasi Lapangan Sepak Bola Nomor : 120/KD-LS/III/2015 tanggal 29 Maret 2015 dari Kepala Desa Lubuk Seberuk yang ditujukan kepada Menteri Pemuda dan Olah Raga RI di Jakarta;
- Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya dari Kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI;
- Gambar Rencana Fasilitas Prasarana Olah Raga di Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI;
- Surat Pernyataan tidak dalam sengketa dan masalah hukum lainnya tanggal 10 April 2015 dari Kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI;
- Surat Keterangan Domisili tanggal 10 April 2015 dari Kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI;
- Surat Keterangan Fungsi Tanah sebagai prasarana olah raga tanggal 10 April 2015 dari Kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI;
- Surat Keterangan keabsahan dokumen tanggal 10 April 2015 dari Kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKU;
- Surat pernyataan kesanggupan menyediakan tenaga teknis pembangunan/renovasi lapangan bola kaki tanggal 10 April 2015 dari Kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI;
- Surat Kesanggupan menerima Prasarana olah raga sebagai asset Desa tanggal 10 April 2015 dari Kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI;
- Surat Pernyataan kesanggupan memelihara prasarana olah raga tanggal 10 April 2015 dari Kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI;
- Surat Keterangan Status Tanah tanggal 1 April 2015 dari Kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI;
- Berita Acara Musyawarah tanggal 23 Maret 2015 dari Kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI;
- Rekening a.n. Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI pada Bank Sumsel Babel Cabang Kayu Agung No.Rek 158-09-03950

Hal. 39 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NPWP Bendahara Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Nomor : 16.653.424.2-301.000.
- Surat Pernyataan Kesanggupan menyelesaikan kegiatan pembangunan Revitalisasi Sarana Olahraga tanggal 10 April 2015 dari Kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI;
- Surat Pernyataan tanah tidak dalam sengketa tanggal 15 April 2015 dari Kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI;
- Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen tanggal 15 April 2015 dari Kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI;
- Surat Keterangan Domisili Desa tanggal 15 April 2015 dari Kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI;

Sama seperti melengkapi persyaratan untuk 2 desa sebelumnya, kelengkapan persyaratan bantuan dana untuk Desa Lubuk Seberuk tidak dilakukan sendiri oleh Kepala Desanya melainkan oleh terdakwa dengan sepengetahuan Bambang Subroto bin Supriyatno selaku Kepala Desa Lubuk Seberuk;

- Bahwa setelah persyaratan tersebut lengkap, terdakwa membawa proposal dari Desa Bumi Harapan, Desa Sinar Harapan Mulya Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten OKI dan Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten OKI tersebut ke kantor Kemenpora Republik Indonesia Jakarta dan menyerahkannya ke Bagian Kelompok Kerja (Pokja) yang membidangi masalah kegiatannya ;
- Bahwa untuk Desa-desa diwilayah Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan, terdakwa memberitahukan program tersebut kepada Feri Yanto Bin Bahrudin (Kepala Desa Burai) untuk memberitahukan kepada para Kepala Desa lainnya di Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa dalam tahun 2015 setelah Feri Yanto Bin Bahrudin memberitahu mengenai program dari Kemenpora RI tersebut kepada Kepala Desa di Kabupaten Ogan Ilir, mereka berkumpul di rumah orang tua terdakwa di Desa Burai, dalam rangka membahas program dari kemenpora RI yang dihadiri Feri Yanto Bin Bahrudin selaku Kepala Desa Burai Kecamatan Tanjung Batu, Rasid, Se Bin Said selaku Kepala Desa Seri Tanjung Kecamatan Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir, Husni Bin M. Dani selaku Kepala Desa Tanjung Laut Kecamatan Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir, Ilham Bin Toha selaku Kepala Desa Tanjung Baru Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir, Ahmad Budiman S.Pdi Bin H. Romli selaku Kepala Desa Sentul Kecamatan Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir, Syafri Bin H. Barudin.

Hal. 40 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaku Kepala Desa Tanjung Pinang II Kecamatan Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir dan Zainal Abidin Bin Sihabudin selaku Kepala Desa Tanjung Atap Barat Kecamatan Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menjelaskan informasi program pembangunan lapangan bola dari Kementerian Pemuda dan Olahraga RI yang mana seharusnya untuk permohonan proposal dan lampiran persyaratan lainnya dibuat dan disiapkan para Kepala Desa Calon Penerima Bantuan Fasilitas, namun mengenai hal itu terdakwa menyanggupi akan membuat dan menyiapkannya serta sekaligus melaksanakan pekerjaan tersebut sehingga para Kepala Desa hanya menyiapkan dan memberikan data-data mengenai desa serta menandatangani proposal yang telah dibuat oleh terdakwa.

- Bahwa kemudian masih dalam tahun 2015, setelah diberitahu oleh Feri Yanto Bin Bahrudin mengenai Program Kemenpora RI, Umarni, S.Sos Bin Malkan Selaku Pjs Kepala Desa Tanjung Tambak Baru Kecamatan Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir, Suhemi Bin Sainudin selaku Pjs. Kepala Desa Tanjung Lalang Kecamatan Payaraman Kab. Ogan Ilir, Hasan Basri Bin Said Eden Selaku Pjs. Kepala Desa Bangun Jaya Kecamatan Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir dan Saidina Bin Sa'ih selaku Kepala Desa Senuro Barat Kecamatan Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir bertemu dengan terdakwa. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa menyampaikan bahwa ada program berupa dana bantuan dari Kemenpora RI untuk pembangunan lapangan bola dan meminta agar menyiapkan data-data mengenai desa sedangkan yang membuatkan proposal dan persyaratan lainnya yaitu terdakwa, sedangkan Kepala Desa hanya menyiapkan dan memberikan data-data mengenai desa serta menandatangani proposal yang telah dibuat terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah pertemuan tersebut, terdakwa membuat dan melengkapi pengajuan proposal dan persyaratan lainnya untuk 11 Desa di Kab. Ogan Ilir penerima bantuan yang seharusnya merupakan kewajiban terdakwa Feri Yanto Bin Bahrudin, Rasid, Se Bin Said, Husni Bin M. Dani, Ilham Bin Toha, Ahmad Budiman S.Pdi Bin H. Romli, Syafri Bin H. Barudin, Zainal Abidin Bin Sihabudin, Umarni, S.Sos Bin Malkan, Suhemi Bin Sainudin, Hasan Basri Bin Said Eden serta Saidina bin Sa'ih selaku Kepala Desa calon penerima fasilitas, akan tetapi persyaratan yang dibuat terdakwa tidak benar/tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana didalam lampiran proposal permohonan fasilitasi lapangan

Hal. 41 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



olahraga di Desa, berupa persyaratan utama, yaitu terdakwa memalsukan surat dukungan/rekomendasi dari Camat Tanjung Batu, Camat Payaraman Kab. Ol dan Camat Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir, karena Feri Yanto Bin Bahrudin, Rasid, SE Bin Said, Husni Bin M. Dani, Ilham Bin Toha, Ahmad Budiman S.Pdi Bin H. Romli, Syafri Bin H. Barudin, Zainal Abidin Bin Sihabudin, Umarni, S.Sos Bin Malkan, Suhemi Bin Sainudin, Hasan Basri Bin Said Eden serta Saidina Sa'ih tidak pernah mengajukan surat rekomendasi Camat melainkan dibuat sendiri oleh terdakwa dengan sepengetahuan Feri Yanto Bin Bahrudin, Rasid, Se Bin Said, Husni Bin M. Dani, Ilham Bin Toha, Ahmad Budiman S.Pdi Bin H. Romli, Syafri Bin H. Barudin, Zainal Abidin Bin Sihabudin, Umarni, S.Sos Bin Malkan, Suhemi Bin Sainudin, Hasan Basri Bin Said Eden serta Saidina Sa'ih selaku Kepala Desa Penerima Fasilitas. Sehingga bertentangan dengan Peraturan Kementerian Pemuda dan Olahraga No. 0482 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa pada Lampiran I BAB II pada huruf D angka 1 ke huruf h didalam persyaratan utama penerima fasilitas mendapatkan dukungan/rekomendasi dari Camat setempat;

- Bahwa setelah persyaratan permohonan bantuan dan proposal beserta lampirannya dipersiapkan dan dilengkapi sendiri oleh terdakwa tanpa melalui verifikasi oleh Tim Verifikasi Kabupaten Ogan Ilir dan Tim Verifikasi Kementerian Pemuda dan Olahraga RI dengan sepengetahuan Feri Yanto Bin Bahrudin, Rasid, Se Bin Said, Husni Bin M. Dani, Ilham Bin Toha, Ahmad Budiman S.Pdi Bin H. Romli, Syafri Bin H. Barudin, Zainal Abidin Bin Sihabudin, Umarni, S.Sos Bin Malkan, Suhemi Bin Sainudin, Hasan Basri Bin Said Eden serta Saidina Sa'ih, kemudian Terdakwa mengirimkan proposal dari Desa Burai Kecamatan Tanjung Batu, Desa Seri Tanjung Kecamatan Tanjung Batu, Desa Tanjung Laut Kecamatan Tanjung Batu, Desa Tanjung Baru Kec. Indralaya Utara, Desa Sentul Kecamatan Tanjung Batu Ilir, Desa Tanjung Pinang II Kecamatan Tanjung Batu, Desa Tanjung Atap Barat Kecamatan Tanjung Batu, Desa Tanjung Tambak Baru Kecamatan Tanjung Batu, Desa Tanjung Lalang Kecamatan Payaraman, Desa Bangun Jaya Kecamatan Tanjung Batu dan Desa Senuro Barat Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir tersebut ke kantor Kemenpora Republik Indonesia Jakarta lalu menyerahkannya ke Bagian Kelompok Kerja (Pokja) yang membidangi masalah kegiatannya;

Hal. 42 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dasar kelengkapan surat-surat yang ditandatangani terdakwa tersebut, Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga RI selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran memproses dan menyetujui pemberian dana bantuannya dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 1287/SET.D.V.5/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 tentang Penetapan Penerimaan Tahap III Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa atau Sebutan Lain Tahun 2015, yang diantara isinya adalah menyatakan bahwa Desa Senuro Barat, Desa Burai, Desa Tanjung Tambak Baru, dan Desa Sentul Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan serta SK KPA nomor : 1290/Set.D.V.5/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 tentang penetapan penerimaan tahap IV Fasilitas lapangan olahraga di Desa atau sebutan lain tahun 2015 menyebutkan Desa Bumi Harapan Kecamatan Teluk Gelam, Desa Sinar Harapan Mulya Kecamatan Teluk Gelam, Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Desa Seri Tanjung, Desa Tanjung Atap Barat, Desa Tanjung Pinang II, Desa Tanjung Laut, Desa Tanjung Lalang, Desa Bangun Jaya dan Desa Tanjung Baru Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan merupakan penerima bantuan Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa dari Kemenpora RI tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 November 2015 Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menerbitkan Surat Nomor : 05696/D.V.5/XI/2015 perihal undangan dalam rangka acara bimbingan teknis dan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kementerian Pemuda dan Olahraga (Pihak Pertama) dengan Pemerintah Desa atau sebutan lain/yayasan/lembaga penerima fasilitas (pihak kedua) bertempat di Hotel Padjadjaran Suite Jakarta pada tanggal 24 November 2015 sampai dengan 26 November 2015;
- Bahwa di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, untuk menindaklanjuti surat undangan tersebut M. Habib Anshori Bin Mansyur menyuruh saksi Ahmad Tugiono selaku Bendahara Desa Bumi Harapan Kecamatan Teluk Gelam untuk mengikuti Kegiatan Sosialisasi Bimtek termasuk menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama dengan Kemenpora RI di Jakarta. Untuk bantuan desa Sinar Harapan Mulya, Indro bin Muslim menyuruh saksi M. Aklan bin Sudarno mengikuti kegiatan Bimtek, Sosialisasi dan Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama di Kemenpora RI Jakarta. Sedangkan untuk Desa Lubuk Seberuk diwakili oleh bendahara Desa bernama Purwadi bin Sugiarto (sudah meninggal

Hal. 43 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia) untuk mengikuti Sosialisasi Bimtek dan Penandatanganan Surat Perjanjiannya ;

- Bahwa di wilayah Kabupaten Ogan Ilir, untuk menindaklanjuti surat undangan tersebut terdakwa menginformasikan dan meminta kepada Feri Yanto Bin Bahrudin, Rasid, Se Bin Said, Husni Bin M. Dani, Ilham Bin Toha, Ahmad Budiman S.Pdi Bin H. Romli, Syafri Bin H. Barudin, Zainal Abidin Bin Sihabudin, Umarni, S.Sos Bin Malkan, Suhemi Bin Sainudin, Hasan Basri Bin Said Eden serta Saidina Sa'ih, untuk mengikuti Kegiatan Sosialisasi Bimbingan teknis dan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama dengan Kemenpora RI di Jakarta.
- Bahwa atas pemberitahuan dari terdakwa tersebut, Feri Yanto Bin Bahrudin Kepala Desa Burai Kec. Tanjung Batu, Rasid, Se Bin Said Pjs Kades Seri Tanjung Kec. Tanjung Batu, Husni Bin M. Dani Kepala Desa Tanjung Laut Kec. Tanjung Batu, Ilham Bin Toha Pjs Kepala Desa Tanjung Baru Kec. Indralaya Utara, Ahmad Budiman S.Pdi Bin H. Romli Kepala Desa Sentul Kec. Tanjung Batu, Syafri Bin H. Barudin Kepala Desa Tanjung Pinang II Kec. Tanjung Batu, Zainal Abidin Bin Sihabudin Kepala Desa Tanjung Atap Barat Kec. Tanjung Batu, menyatakan akan hadir, sedangkan Umarni, S.Sos Bin Malkan Kepala Desa Tanjung Tambak Baru Kec. Tanjung Batu menyuruh saksi Syahidil Badri Bin M. Yusuf, Suhemi Bin Sainudin Kepala Desa Tanjung Lalang Kec. Payaraman menyuruh Saksi Totok Aryo, S.Pd Bin A. Jalil, Hasan Basri Bin Said Eden Kepala Desa Bangun Jaya Kec. Tanjung Batu menyuruh Saksi Eko Juliansyah Bin Zaki, dan Saidina Sa'ih Kepala Desa Senuro Barat Kec. Tanjung Batu menyuruh saksi Muslimin Bin Usman untuk mewakili mengikuti kegiatan Bimbingan teknis, Sosialisasi dan memberikan kuasa untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama di Kemenpora RI Jakarta;
- Bahwa dengan dikoordinir dan dibiayai oleh terdakwa, perwakilan masing-masing Desa di Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan dan Desa di Wilayah Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan tersebut berangkat ke Jakarta selanjutnya menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama yaitu :
 - Untuk bantuan di Desa Bumi Harapan Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir : Surat Perjanjian No.0225.158/PPK-PPKS/D.V.5/XI/2015 tanggal 25 November 2015 antara Dr. Alman Hudri, M.Pd selaku PPK pada ASDEP Sarana Prasarana

Hal. 44 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keolahragaan Deputy Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora RI dengan Saksi H. Ahmad Tugiono bin M. Simin selaku Bendahara Desa Bumi Harapan Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir.

- Untuk bantuan di Desa Sinar Harapan Mulya Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir :
Surat Perjanjian No.0225.173/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tanggal 25 November 2015 antara Dr. Alman Hudri, M.Pd selaku PPK pada ASDEP Sarana Prasarana Keolahragaan Deputy Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora RI dengan Saksi M. Aknan bin Sudarno selaku Kepala Urusan Pembangunan Desa Sinar Harapan Mulya Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan komering Ilir (Berdasarkan Surat Kuasa dari Indro bin Muslim Kepala Desa Sinar Harapan Mulya).
- Untuk bantuan di Desa Seberuk Kecamatan Lempuing Jaya : Surat Perjanjian No.0225.172/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tanggal 25 November 2015 antara Dr. Alman Hudri, M.Pd selaku PPK pada ASDEP Sarana Prasarana Keolahragaan Deputy Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora RI dengan Purwadi selaku Bendahara Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Untuk bantuan di Desa Senuro Barat Kec. Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir : Surat Perjanjian No.0225.36/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tanggal 25 November 2015 antara Dr. Alman Hudri, M.Pd selaku PPK pada ASDEP Sarana Prasarana Keolahragaan Deputy Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora RI dengan Saksi MUSLIMIN selaku Sekretaris Desa Senuro Barat Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir atas kuasa dari Saidina bin Sa'ih Kepala Desa Senuro Barat Kabupaten Ogan Ilir;
- Untuk bantuan di Desa Burai Kec. Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir : Surat Perjanjian No.0225.37/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tanggal 25 November 2015 antara Dr. Alman Hudri, M.Pd selaku PPK pada ASDEP Sarana Prasarana Keolahragaan Deputy Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora RI dengan Feri Yanto selaku Kepala Desa Burai Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir;
- Untuk bantuan di Desa Tanjung Tambak Baru Kec. Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir : Surat Perjanjian No.0225.38/PPK-

Hal. 45 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKS/D.V.5/XI/2015 tanggal 25 November 2015 antara Dr. Alman Hudri, M.Pd selaku PPK pada ASDEP Sarana Prasarana Keolahragaan Deputy Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora RI dengan Saksi SYAHIDIL BADRI selaku Kaur Pembangunan Desa Tanjung Tambak Baru Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir atas kuasa dari Umarni, S.Sos Bin Malkan selaku Pjs. Kepala Desa Tanjung Tambak Baru Kabupaten Ogan Ilir;

- Untuk bantuan di Desa Sentul Kec. Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir : Surat PerjanjianNo. 0225.39/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tanggal 25 November 2015antara Dr. Alman Hudri, M.Pd selaku PPK pada ASDEP Sarana Prasarana Keolahragaan Deputy Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora RI dengan Ahmad Budiman, S.Pdi. selaku Kepala Desa Sentul Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir;
- Untuk bantuan di Desa Seritanjung Kec. Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir : Surat PerjanjianNo 0225.162/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tanggal 25 November 2015 antara Dr. Alman Hudri, M.Pd selaku PPK pada ASDEP Sarana Prasarana Keolahragaan Deputy Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora RI dengan Rasid, SE selaku Kepala Desa Seritanjung Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir;
- Untuk bantuan di Desa Tanjung Atap Barat Kec. Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir : SuratPerjanjianNo.0225.164/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tanggal 25 November 2015 antara Dr. Alman Hudri, M.Pd selaku PPK pada ASDEP Sarana Prasarana Keolahragaan Deputy Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora RI dengan Zainal Abidin selaku Kepala Desa Tanjung Atap Barat Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir;
- Untuk bantuan di Desa Tanjung Laut Kec. Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir : Surat PerjanjianNo.0225.166/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tanggal 25 November 2015 antara Dr. Alman Hudri, M.Pd selaku PPK pada ASDEP Sarana Prasarana Keolahragaan Deputy Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora RI dengan Husni selaku Kepala Desa Tanjung Laut Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir;
- Untuk bantuan di Desa Tanjung Pinang II Kec. Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir : Surat PerjanjianNo.0225.168/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tanggal 25 November 2015 antara Dr. Alman Hudri, M.Pd selaku PPK pada ASDEP Sarana Prasarana Keolahragaan Deputy Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora

Hal. 46 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI dengan Syafri selaku Kepala Desa Tanjung Pinang II Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir;

- Untuk bantuan di Desa Tanjung Lalang Kec. Payaraman Kabupaten Ogan Ilir : Surat PerjanjianNo.0225.175/PPK-PPKS/D.V.5/XI/2015 tanggal 25 November 2015 antara Dr. Alman Hudri, M.Pd selaku PPK pada ASDEP Sarana Prasarana Keolahragaan Deputy Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora RI dengan Saksi Toto Aryo selaku Kaur Pembangunan Desa Tanjung Lalang Kec. Payaraman Kab. Ogan Ilir atas kuasa dari Suhemi selaku Pjs. Kepala Desa Tanjung Lalang Kabupaten Ogan Ilir;
- Untuk bantuan di Desa Bangun Jaya Kec. Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir : SuratPerjanjianNo.0225.176/PPK-PPKS/D.V.5/XI/2015 tanggal 25 November 2015 antara Dr. Alman Hudri, M.Pd selaku PPK pada ASDEP Sarana Prasarana Keolahragaan Deputy Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora RI dengan Saksi Eko Juliasyah selaku Kaur pembangunan Desa Bangun Jaya Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir atas kuasa dari Hasan Basri selaku Pjs. Kepala Desa Bangun Jaya Kabupaten Ogan Ilir;
- Untuk bantuan di Desa Tanjung Baru Kec. Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir : Surat PerjanjianNo.0225.177/PPK-PPKS/D.V.5/XI/2015 tanggal 25 November 2015 antara Dr. Alman Hudri, M.Pd selaku PPK pada ASDEP Sarana Prasarana Keolahragaan Deputy Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora RI dengan Ilham Pjs. selaku Kepala Desa Tanjung Baru Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir.
 - *Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Surat Perjanjian Kerjasama tentang pelaksanaan fasilitasi lapangan olahraga di desa atau sebutan lainnya tahun 2015, Hak dan Kewajiban Pihak Keduaadalah sebagai berikut :*
 - (1) *Pihak Kedua Berhak :*
 - a. *Menerima Transfer dana pemberian fasilitasi lapangan olahraga di Desa atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dari pihak Pertama.*
 - b. *Mengelola dana dari pihak pertama untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-*
 - (2) *Pihak Kedua Berkewajiban :*

Hal. 47 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menandatangani surat perjanjian kerjasama dengan pihak pertama.
- b. Memenuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam rangka fasilitasi Lapangan Olahraga di Desa atau sebutan lainnya.
- c. Melaksanakan pekerjaan sesuai RAB, Gambar dan Spesifikasi Teknis yang telah disetujui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani urusan pemerintahan di bidang teknis bangunan.
- d. Bertanggung jawab penuh atas segala resiko dan atau dampak hukum yang terjadi setelah dana fasilitasi lapangan olahraga di desa atau sebutan lainnya dari Kemenpora diterima/masuk dalam rekening Bank pihak kedua.
- e. Melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta bertanggung jawab penuh atas terlaksananya kegiatan, kebenaran prosedur dan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Menyampaikan laporan penggunaan dana secara berkala dan atau sewaktu waktu apabila diperlukan kepada Pihak pertama.
- g. Mengelola, memanfaatkan dan memelihara hasil pekerjaan, secara optimal guna menunjang tercapainya tujuan keolahragaan nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 UU Nomor : 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
- h. Melaksanakan pemungutan dan penyetoran pajak-pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Menyetorkan segala jasa/bunga bank serta sisa dana yang tidak terpakai ke Rekening BNI Cabang Senayan Nomor Rekening Kas Negara melalui Rekening BNI Cabang Senayan Nomor : 0145263205 atas nama BPh 088 Kemenpora.

Hal. 48 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



j. Menyampaikan laporan, informasi dan hal-hal lain yang terkait dengan kegiatan yang diperlukan oleh pihak pertama.

k. Menyampaikan laporan secara berkala kepada pihak pertama, setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran dengan melampirkan :

1. Dokumen pengadaan barang/jasa pelaksanaan pekerjaan fisik lapangan.
2. Foto-foto sebelum pekerjaan dimulai, sampai dengan akhir pekerjaan.
3. Fotocopy bukti setor sisa dana dan atau jasa giro/bunga bank ke rekening kas negara melalui bendahara penerimaan Kemenpora.
4. Laporan perkembangan /progres pelaksanaan pekerjaan fisik yang disahkan oleh Tim Teknis/Dinas Pekerjaan Umum atau SKPD yang menangani Pekerjaan Umum/Prasarana Wilayah.
5. Laporan akhir pelaksanaan pekerjaan fisik yang disahkan oleh tim teknis/dinas pekerjaan umum atau SKPD yang menangani Pekerjaan Umum/Prasarana wilayah.

l. Menyampaikan laporan dan hal-hal lain yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan;

➤ Bahwa surat perjanjian pada pokoknya menyatakan pihak penerima dana bantuan tersebut bertanggungjawab atas penggunaan dan pelaksanaan pekerjaan pembuatan lapangan bola tersebut dan pekerjaan tersebut dilakukan secara kontraktual dengan menggunakan Pihak Ketiga sesuai ketentuan;

- Bahwa untuk bantuan Desa di Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan, sebelum Surat Perjanjian tersebut ditandatangani, ternyata terdakwa telah merancang dan mengatur perjanjian antara M. Habib Anshori Bin Mansyur, Indro bin Muslim dan Bambang Subroto, yaitu:

➤ Tanpa menentukan nilai pekerjaan, ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama antara Habib Anshori (Kepala Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab OKI) selaku Pihak Pertama dengan Zainal Abidin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Wiraswasta) selaku Pihak Kedua, yang mana Pihak Kedua bertanggungjawab atas Laporan, Administrasi serta Pekerjaan Fisik Lapangan Bola di Desa Bumi Harapan dan Bantuan Kemenpora RI bulan November 2015 yang ditanda tangani oleh Habib Anshori (Kepala Desa Bumi Harapan) diatas Materai Rp. 6.000,-;

- Tanpa menentukan nilai pekerjaan, ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama antara Indro (Kepala Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab OKI) selaku Pihak Pertama dengan Zainal Abidin (Wiraswasta) selaku Pihak Kedua, yang mana Pihak Kedua bertanggungjawab atas Laporan, Administrasi serta Pekerjaan Fisik Lapangan Bola di Desa Sinar Harapan Mulya dan Bantuan Kemenpora RI bulan November 2015 yang ditanda tangani oleh Indro (Kepala Desa Sinar Harapan Mulya) diatas Materai Rp. 6.000,-;
- Tanpa menentukan nilai pekerjaan, ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama antara Bambang Subroto (Kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab OKI) selaku Pihak Pertama dengan Zainal Abidin (Wiraswasta) selaku Pihak Kedua, yang mana Pihak Kedua bertanggungjawab atas Laporan, Administrasi serta Pekerjaan Fisik Lapangan Bola di Desa Bumi Harapan dan Bantuan Kemenpora RI bulan November 2015 yang ditanda tangani oleh Bambang Subroto (Kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab OKI) diatas Materai Rp. 6.000,-;
- Bahwa selanjutnya pihak Kemenpora RI pada tanggal 22 Desember 2015 mulai melakukan pencairan dan bantuan untuk Fasilitas Lapangan Olahraga Tahun Anggaran 2015 kepada Desa-desa Penerima Bantuan di Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Ilir dengan rincian :
 - Desa Sinar Harapan Mulya sejumlah Rp.190.000.000,-(seratus sembilan puluh juta rupiah), yang masuk kerekening Bank Sumsel Babel Cabang Kayu Agung atas nama Desa Sinar Harapan Mulya dengan Nomor Rekening. 173-09-03668 pada tanggal 22 Desember 2015.
 - Desa Lubuk Seberuk sejumlah Rp.190.000.000,-(seratus sembilan puluh juta rupiah), yang masuk kerekening Bank Sumsel Babel Cabang Kayu Agung atas nama Desa Lubuk Seberuk Nomor Rekening. 158-09-03950 pada tanggal 21 Juli 2016;

Hal. 50 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Bumi Harapan sejumlah Rp.190.000.000,-(seratus sembilan puluh juta rupiah) yang masuk rekening Bank Sumsel Babel Cabang Kayu Agung atas nama Desa Bumi Harapan dengan nomor rekening. 148-09-17223 pada tanggal 25 Juli 2016.
- Dana bantuan untuk Desa Tanjung Lalang sejumlah Rp.190.000.000,-(seratus sembilan puluh juta rupiah), yang masuk kerekening Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya atas nama Desa Tanjung Lalang dengan Nomor Rekening 171-09-01562 pada tanggal 22 Desember 2015 dan dilakukan penarikan pada tanggal 28 Desember 2015.
- Dana bantuan untuk Desa Seri Tanjung sejumlah Rp.190.000.000,-(seratus sembilan puluh juta rupiah), yang masuk kerekening Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya atas nama Desa Seri Tanjung dengan Nomor Rekening 171-09-33717 pada tanggal 31 Desember 2015 dan dilakukan penarikan pada tanggal 31 Desember 2015.
- Dana bantuan untuk Desa Tanjung Tambak Baru sejumlah Rp.190.000.000,-(seratus sembilan puluh juta rupiah), yang masuk kerekening Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya atas nama Desa Tanjung Tambak Baru dengan Nomor Rekening 171-09-33656 pada tanggal 31 Desember 2015 dan dilakukan penarikan pada tanggal 31 Desember 2015.
- Dana bantuan untuk Desa Tanjung Laut sejumlah Rp.190.000.000,-(seratus sembilan puluh juta rupiah), yang masuk kerekening Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya atas nama Desa Tanjung Laut dengan Nomor Rekening 171-09-33673 pada tanggal 31 Desember 2015 dan dilakukan penarikan pada tanggal 31 Desember 2015.
- Dana bantuan untuk Desa Tanjung Pinang II sejumlah Rp.190.000.000,-(seratus sembilan puluh juta rupiah), yang masuk kerekening Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya atas nama Desa Tanjung Pinang II dengan Nomor Rekening 171-09-33698 pada tanggal 31 Desember 2015 dan dilakukan penarikan pada tanggal 31 Desember 2015.
- Dana bantuan untuk Desa Bangun Jaya sejumlah Rp.190.000.000,-(seratus sembilan puluh juta rupiah), yang masuk kerekening Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya atas nama Desa Bangun Jaya dengan Nomor Rekening 171-09-33703 pada tanggal 31 Desember 2015 dan dilakukan penarikan pada tanggal 31 Desember 2015.

Hal. 51 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana bantuan untuk Desa Tanjung Baru sejumlah Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), terjadi kesalahan transfer yang seharusnya ditransfer kerekening Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya atas nama Desa Tanjung Baru, akan tetapi dana ditransfer ke Rekening Desa Bangun Jaya dengan Nomor Rekening 171-09-33703 pada tanggal 31 Desember 2015 dan dilakukan penarikan pada tanggal 22 Februari 2016.
- Dana bantuan untuk Desa Burai sejumlah Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), terjadi kesalahan transfer yang seharusnya ditransfer kerekening Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya atas nama Desa Burai, akan tetapi dana ditransfer ke Rekening Desa Tanjung Pinang II dengan Nomor Rekening 171-09-33698 pada tanggal 31 Desember 2015 dan dilakukan penarikan pada tanggal 22 Februari 2016.
- Dana bantuan untuk Desa Senuro Barat sejumlah Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), yang masuk kerekening Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya atas nama Desa Senuro Barat dengan Nomor Rekening 171-09-33659 pada tanggal 19 Februari 2016 dan dilakukan penarikan pada tanggal 8 Maret 2016.
- Dana bantuan untuk Dana bantuan untuk Desa Tanjung Atap Barat sejumlah Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), yang masuk kerekening Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya atas nama Tanjung Atap Barat dengan Nomor Rekening 171-09-33780 pada tanggal 21 Juli 2016 dan dilakukan penarikan pada tanggal 21 Juli 2016.
- Dana bantuan untuk Desa Sentul sejumlah Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), yang masuk kerekening Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya atas nama Desa Sentul dengan Nomor Rekening 171-09-33648 pada tanggal 25 Juli 2016 dan dilakukan penarikan pada tanggal 27 Juli 2016.
- Bahwa setelah dana dari Kemenpora RI tersebut masuk ke rekening Desa penerimanya, Terdakwa mendapat informasi dari Robah Mahzuni, S.Ikom Bin Abdul Munif salah satu anggota Tim Verifikasi Kemenpora RI selanjutnya Terdakwa menghubungi Kepala Desa Penerima di Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu M. Habib Anshori Bin Mansyur, Indro bin Muslim dan Bambang Subroto dan Kepala Desa Penerima di Wilayah Kabupaten Ogan Ilir yaitu Feri Yanto Bin Bahrudin, Rasid, SE Bin Said,

Hal. 52 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husni Bin M. Dani, Ilham Bin Toha, Ahmad Budiman S.Pd Bin H. Romli, Syafri Bin H. Barudin, Zainal Abidin Bin Sihabudin, Umarni, S.Sos Bin Malkan, Suhemi Bin Sainudin, Hasan Basri Bin Said Eden serta Saidina bin Sa'ih, akan tetapi ternyata ada 2 dana bantuan Desa yang salah masuk atau salah transfer ke rekening milik Desa Bangun Jaya yang seharusnya masuk ke rekening Desa Tanjung Baru dan salah masuk atau salah transfer ke rekening milik Desa Tanjung Pinang II yang seharusnya masuk ke rekening Desa Burai, untuk mencairkannya dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 28 Desember 2015 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Kayu Agung, Indro Bin Muslim bersama Saksi Haridin bin Saelan Bendahara Desa menarik tunai uang sejumlah Rp.190.000.000,- (Seratus Sembilan puluh juta rupiah) dari Rekening Desa Sinar Harapan Mulya Nomor Rekening. 148-090-8772, kemudian langsung menyerahkan uang tunai tersebut yang diterima Terdakwa ;
- Pada tanggal 27 Juli 2016 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Kayu Agung, M. Habib Anshori Bin Mansyur bersama Saksi H. Ahmad Tugiono bin M. Simin Bendahara Desa menarik tunai uang sejumlah Rp.190.000.000,- (Seratus Sembilan puluh juta rupiah) dari Rekening Desa Bumi Harapan Nomor Rekening. 148-091-7223, kemudian langsung menyerahkan uang tunai tersebut yang diterima Terdakwa ;
- Pada tanggal 29 Juli 2016 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Kayu Agung, Bambang Subroto bin Supriyatno Kepala Desa Lubuk Seberuk bersama Purwadi bin Sugiarto Bendahara Desa menarik tunai uang sejumlah Rp.190.000.000,- (Seratus Sembilan puluh juta rupiah) dari Rekening Desa Lubuk Seberuk Nomor Rekening. 158-09-03950, kemudian langsung menyerahkan uang tunai tersebut yang diterima Terdakwa ;
- Pada tanggal 28 Desember 2015 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya, Suhemi Bin Sainudin (Kades Tanjung Lalang) bersama Saksi Totok Aryo S.Pd bin A. Jalil Kaur Pembangunan Desa menarik tunai uang sejumlah Rp.190.000.000,- (Seratus Sembilan puluh juta rupiah) dari Rekening Desa Tanjung lalang Nomor Rekening. 1710901562, kemudian langsung menyerahkan uang tunai tersebut yang diterima Terdakwa ;

Hal. 53 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 31 Desember 2015 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya, Rasid, SE Bin Said (Kades Seritanjung) bersama Zulkarnedi Bin Helmi Faruk Bendahara Desa menarik tunai uang sejumlah Rp.190.000.000,- (Seratus Sembilan puluh juta rupiah) dari Rekening Desa Seritanjung Nomor Rekening. 1710933717 kemudian langsung menyerahkan uang tunai tersebut yang diterima Terdakwa;
- Pada tanggal 31 Desember 2015 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya, Umarni, S.Sos Bin Malkan (Kades Tanjung Tambak Baru) bersama Ruswandi Bin Madnawar Bendahara Desa menarik tunai uang sejumlah Rp.190.000.000,- (Seratus Sembilan puluh juta rupiah) dari Rekening Desa Tanjung Tambak Baru Nomor Rekening. 1710933656, kemudian langsung menyerahkan uang tunai tersebut yang diterima Terdakwa;
- Pada tanggal 31 Desember 2015 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya, Husni Bin M. Dani (Kades Tanjung Laut) bersama Dadang Ariansyah Bin Rusli Bendahara Desa menarik tunai uang sejumlah Rp.190.000.000,- (Seratus Sembilan puluh juta rupiah) dari Rekening Desa Tanjung Laut Nomor Rekening. 1710933673 kemudian langsung menyerahkan uang tunai tersebut yang diterima Terdakwa;
- Pada tanggal 31 Desember 2015 dan bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya, Syafri Bin H. Barudin (Kades Tanjung Pinang II) bersama M. Sani Bendahara Desa menarik tunai uang sejumlah Rp.190.000.000,- (Seratus Sembilan puluh juta rupiah) dari Rekening Desa Tanjung Pinang II Nomor Rekening. 1710933698, kemudian langsung menyerahkan uang tunai tersebut yang diterima Terdakwa;
- Pada tanggal 31 Desember 2015 dan pada tanggal 22 Februari 2016 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya, Hasan Basri Bin Said Eden (Pjs. Kades Bangun Jaya) bersama Zulhefzi Bin M.Yani Bendahara Desa menarik tunai uang sejumlah Rp.190.000.000,- (Seratus Sembilan puluh juta rupiah) dari Rekening Desa Bangun Jaya Nomor Rekening. 1710933703, kemudian langsung menyerahkan uang tunai tersebut yang diterima Terdakwa;
- Pada tanggal 22 Februari 2016 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya, Syafri Bin H. Barudin (Kades Tanjung Pinang II) bersama M. Sani Bendahara Desa Tanjung Pinang II dan Feri Yanto

Hal. 54 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Bahrudin (Kepala Desa Burai) menarik tunai uang bantuan untuk Desa Burai sejumlah Rp.190.000.000,- (Seratus Sembilan puluh juta rupiah) yang ditransfer ke Rekening Desa Tanjung Pinang II Nomor Rekening. 1710933698, kemudian setelah dicairkan Feri Yanto Bin Bahrudin (Kepala Desa Burai) langsung menyerahkan uang tunai tersebut yang diterima Terdakwa;

- Pada tanggal 22 Februari 2016 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya, Hasan Basri Bin Said Eden (Pjs. Kades Bangun Jaya) bersama Zulhefzi Bin M.Yani Bendahara Desa Bangun Jaya menarik tunai uang bantuan untuk Desa Tanjung Baru sejumlah Rp.190.000.000,- (Seratus Sembilan puluh juta rupiah) yang ditransfer ke Rekening Desa Bangun Jaya Nomor Rekening. 1710933703, kemudian langsung menyerahkan uang tunai tersebut yang diterima Terdakwa, selanjutnya oleh terdakwa dikonfirmasi kepada Ilham bin Toha (kepala Desa Tanjung Baru);
- Pada tanggal 18 Maret 2016 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya, Saidina bin Sa'ih (meninggal dunia) (Kades Senuro Barat) bersama M. Muslimin Bin Adam Bendahara Desa menarik tunai uang sejumlah Rp.190.000.000,- (Seratus Sembilan puluh juta rupiah) dari Rekening Desa Senuro Barat Nomor Rekening. 1710933659 kemudian langsung menyerahkan uang tunai tersebut yang diterima terdakwa ;
- Pada tanggal 21 Juli 2016 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya, Zainal Abidin Bin Sihabudin (Kades Tanjung Atap Barat) bersama M. Arsyad Bin Mustofa Bakri Bendahara Desa menarik tunai uang sejumlah Rp.190.000.000,- (Seratus Sembilan puluh juta rupiah) dari Rekening Desa Tanjung Atap Barat Nomor Rekening. 1710933780, kemudian langsung menyerahkan uang tunai tersebut yang diterima Terdakwa;
- Pada tanggal 27 Juli 2016 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya, Ahmad Budiman S.Pdi Bin H. Romli (Kades Sentul) bersama Saksi Nuryadin Bin Muhammad Arsyad Bendahara Desa menarik tunai uang sejumlah Rp.190.000.000,- (Seratus Sembilan puluh juta rupiah) dari Rekening Desa Sentul Nomor Rekening. 1710933648, kemudian langsung menyerahkan uang tunai tersebut yang diterima Terdakwa;

Hal. 55 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima uang dana kegiatan untuk masing-masing Desa tersebut, selanjutnya terdakwa melakukan pekerjaan pembuatan lapangan bola kaki di sebelas desa di Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Ilir tersebut, terdakwa lalu meminta M. Habib Anshori Bin Mansyur, Indro bin Muslim dan Bambang Subroto, untuk menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan yang sudah disiapkan oleh terdakwa, yaitu :
 - Bulan Desember 2015 tanpa tanggal, Kepala Desa Bumi Harapan M. Habib Ansori bin Mansyur Selaku Pihak Pertama bersama-sama dengan Direktur CV Empat Mutiara Hitam (Muhammad Afrizal) selaku pihak Kedua mendandatangani Surat Peranjian Kerjasama untuk Pekerjaan Rehab/Pembangunan Fasilitas Lapangan Bola Kaki di Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam dengan Nilai sebesar Rp.190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah);
 - Bulan Desember 2015 tanpa tanggal, Kepala Desa Lubuk Seberuk Bambang Subroto bin Supriyatno selaku Pihak Pertama bersama-sama dengan Direktur CV Empat Mutiara Hitam (Muhammad Afrizal) Selaku Pihak Kedua mendandatangani Surat Peranjian Kerjasama untuk Pekerjaan Rehab/Pembangunan Fasilitas Lapangan Bola Kaki di Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya dengan Nilai sebesar Rp.190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah);
 - Bulan Desember 2015 tanpa tanggal, Kepala Desa Sinar Harapan Mulya, Indro bin Muslim selaku Pihak Pertama bersama-sama dengan Direktur CV Arissa Jaya (Arif Trianto Trenggono) selaku Pihak Kedua mendandatangani Surat Peranjian Kerjasama untuk Pekerjaan Rehab/Pembangunan Fasilitas Lapangan Bola Kaki di Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam dengan Nilai sebesar Rp.190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa selain itu, terdakwa meminta Feri Yanto Bin Bahrudin, Rasid, SE Bin Said, Husni Bin M. Dani, Ilham Bin Toha, Ahmad Budiman S.Pdi Bin H. Romli, Syafri Bin H. Barudin, Zainal Abidin Bin Sihabudin, Umarni, S.Sos Bin Malkan, Suhemi Bin Sainudin, Hasan Basri Bin Said Eden dan Saidina Saih untuk menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan dengan CV. Putri Bersaudara, CV. Ringga Putra Pratama, CV. Empat Mutiara Hitam, CV. Arissa Jaya, yang sudah disiapkan oleh terdakwa, yaitu :
 - Bulan Desember 2015 tanpa tanggal, Kepala Desa Burai Feri Yanto Selaku Pihak Pertama bersama-sama dengan Direktur CV. Putri

Hal. 56 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersaudara (Dian Fera Natalia) selaku pihak Kedua mendandatangani Surat Peranjian Kerjasama untuk Pekerjaan Rehab/Pembangunan Fasilitas Lapangan Bola Kaki di Desa Burai Kecamatan Tanjung Batu dengan Nilai sebesar Rp.190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah);

- Bulan Desember 2015 tanpa tanggal, Kepala Desa Seri Tanjung Rasid, SE. Selaku Pihak Pertama bersama-sama dengan Direktur CV. Ringga Putra Pratama (Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag) selaku pihak Kedua mendandatangani Surat Peranjian Kerjasama untuk Pekerjaan Rehab/Pembangunan Fasilitas Lapangan Bola Kaki di Desa Seri Tanjung Kecamatan Tanjung Batu dengan Nilai sebesar Rp.190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah);
- Bulan Desember 2015 tanpa tanggal, Kepala Desa Tanjung Laut Husni Selaku Pihak Pertama bersama-sama dengan Direktur CV. Empat Mutiara Hitam (Muhammad Afrizal) selaku pihak Kedua mendandatangani Surat Peranjian Kerjasama untuk Pekerjaan Rehab/Pembangunan Fasilitas Lapangan Bola Kaki di Desa Tanjung Laut Kecamatan Tanjung Batu dengan Nilai sebesar Rp.190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah);
- Bulan Desember 2015 tanpa tanggal, Kepala Desa Tanjung Baru Ilham Bin Toha Selaku Pihak Pertama bersama-sama dengan Direktur CV. Putri Bersaudara (Dian Fera Natalia) selaku pihak Kedua mendandatangani Surat Peranjian Kerjasama untuk Pekerjaan Rehab/Pembangunan Fasilitas Lapangan Bola Kaki di Desa Tanjung Baru Kecamatan Indralaya Utara dengan Nilai sebesar Rp.190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah);
- Bulan Desember 2015 tanpa tanggal, Kepala Desa Sentul Ahmad Budiman, S.Pdi. Selaku Pihak Pertama bersama-sama dengan Direktur CV. Putri Bersaudara (Dian Fera Natalia) selaku pihak Kedua mendandatangani Surat Peranjian Kerjasama untuk Pekerjaan Rehab/Pembangunan Fasilitas Lapangan Bola Kaki di Desa Sentul Kecamatan Tanjung Batu dengan Nilai sebesar Rp.190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah);
- Bulan Desember 2015 tanpa tanggal, Kepala Desa Tanjung Pinang II Syafri Selaku Pihak Pertama bersama-sama dengan Direktur CV. Arissa Jaya (Arif Trianto Trianggono) selaku pihak Kedua mendandatangani Surat Peranjian Kerjasama untuk Pekerjaan

Hal. 57 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehab/Pembangunan Fasilitas Lapangan Bola Kaki di Desa Tanjung Pinang II Kecamatan Tanjung Batu dengan Nilai sebesar Rp.190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah);

- Bulan Desember 2015 tanpa tanggal, Kepala Desa Tanjung Atap Barat Zainal Abidin Selaku Pihak Pertama bersama-sama dengan Direktur CV. Ringga Putra Pratama (terdakwa Zainal Abidin, S.Ag) selaku pihak Kedua mendandatangani Surat Peranjian Kerjasama untuk Pekerjaan Rehab/Pembangunan Fasilitas Lapangan Bola Kaki di Desa Tanjung Atap Barat Kecamatan Tanjung Batu dengan Nilai sebesar Rp.190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah);
- Bulan Desember 2015 tanpa tanggal, Kepala Desa Tanjung Tambak Umarni Selaku Pihak Pertama bersama-sama dengan Direktur CV. Ringga Putra Pratama (terdakwa Zainal Abidin, S.Ag) selaku pihak Kedua mendandatangani Surat Peranjian Kerjasama untuk Pekerjaan Rehab/Pembangunan Fasilitas Lapangan Bola Kaki di Desa Tanjung Tambak Baru Kecamatan Tanjung Batu dengan Nilai sebesar Rp.190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah);
- Bulan Desember 2015 tanpa tanggal, Kepala Desa Tanjung Lalang Suhemi Selaku Pihak Pertama bersama-sama dengan Direktur CV. Arissa Jaya (Arif Trianto Trianggono) selaku pihak Kedua mendandatangani Surat Peranjian Kerjasama untuk Pekerjaan Rehab/Pembangunan Fasilitas Lapangan Bola Kaki di Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Batu dengan Nilai sebesar Rp.190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah);
- Bulan Desember 2015 tanpa tanggal, Kepala Desa Bangun Jaya Hasan Basri Selaku Pihak Pertama bersama-sama dengan Direktur CV. Ringga Putra Pratama (terdakwa Zainal Abidin, S.Ag) selaku pihak Kedua mendandatangani Surat Peranjian Kerjasama untuk Pekerjaan Rehab/Pembangunan Fasilitas Lapangan Bola Kaki di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tanjung Batu dengan Nilai sebesar Rp.190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah);
- Bulan Desember 2015 tanpa tanggal, Kepala Desa Senuro Barat Saidina bin Sa'ih (meninggal dunia) Selaku Pihak Pertama bersama-sama dengan Direktur CV. Arissa Jaya (Arif Trianto Trianggono) selaku pihak Kedua mendandatangani Surat Peranjian Kerjasama untuk Pekerjaan Rehab/Pembangunan Fasilitas Lapangan Bola Kaki

Hal. 58 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Senuro Barat Kecamatan Tanjung Batu dengan Nilai sebesar Rp.190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah);

- Bahwa surat perjanjian pekerjaan diatas hanya sebagai kelengkapan administrasi saja, senyatanya tidak pernah ada pengerjaannya oleh perusahaan-perusahaan sebagaimana tercantum pada Surat Perjanjian tersebut dan senyatanya pengerjaan fisiknya dilakukan sendiri oleh terdakwa, selain itu pihak perusahaan diatas tidak pernah memperoleh rekomendasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga atau satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani urusan Pemerintahan di Bidang Teknis Bangunan di Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk melaksanakan Pekerjaan Rehab/Pembangunan Fasilitas Lapangan Bola Kaki masing-masing Desa, sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor. 0482 Tahun 2015 tentang Petunjuk Tehnis Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor. 1459 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor. 0482 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Tehnis Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa pada :

- Pasal 3 Ayat (1), yang berbunyi :

Pelaksanaan pekerjaan lapangan olahraga di desa dilakukan secara kontraktual antara penerima fasilitasi dengan pihak ketiga.

- Pasal 3 ayat (3) yang berbunyi :

Pihak ketiga atau rekanan yang ditunjuk oleh penerima fasilitasi diatur dengan ketentuan, untuk Desa atau Kepala Desa, Rekanan yang ditunjuk adalah yang diusulkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten / Kota atau satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani urusan Pemerintahan di Bidang Teknis Bangunan.

- Bahwa selain kontrak perjanjian kerja diatas, untuk melengkapi semua surat-menyuratnya sebagai bukti pertanggungjawabannya kepada Asdep Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Kemenpora RI di Jakarta dilakukan sendiri oleh terdakwa meliputi:

- RAB;
- Rekapitulasi;
- Laporan Pekerjaan Fisik Lapangan Mingguan;

Hal. 59 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kenyataannya pekerjaan fisik yang dilakukan sendiri oleh terdakwa, ternyata tidak sesuai dengan volume kontrak pekerjaan sebagaimana tertuang dalam perjanjian pekerjaannya, sehingga terjadi kekurangan volume pekerjaan terpasang yang diketahui dari hasil audit struktur atas Pekerjaan pembangunan Fasilitas dan sarana Lapangan Bola Kaki serta tribun penonton di Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam, Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam dan Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. Ogan Komering Ilir Prov. Sumatera Selatan yang dilakukan oleh pihak INKINDO Sumsel pada tanggal 2 September 2019 sampai dengan 3 September 2019, serta kekurangan volume pekerjaan terpasang yang diketahui dari hasil audit struktur atas Pekerjaan pembangunan Fasilitas dan sarana Lapangan Bola Kaki serta tribun penonton di Desa yaitu Desa Seri Tanjung, Desa Tanjung Tambak Baru, Desa Burai, Desa Tanjung Atap Barat, Desa Tanjung Pinang II, Desa Bangun Jaya, Desa Tanjung Baru, Desa Tanjung Laut, Desa Tanjung Lalang, Desa Sentul dan Desa Senuro Barat Kab. Ogan Ilir Prov. Sumatera Selatan yang dilakukan oleh pihak INKINDO Sumsel dengan hasil sebagai berikut dengan hasil sebagai berikut :

I. Desa di Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir :

1. Kegiatan : Fasilitas Lapangan Olah Raga.
Lokasi : Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. Ogan Komering Ilir Prov. Sumatera Selatan;
Tahun Anggaran : 2015.
Biaya : Rp. 190.000.000,-
Selisih Nilai Fisik Yang tidak Terpasang :

No	Uraian Pekerjaan	Volume Kontrak	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Nilai Pembayaran (Rp)	Realisasi Fisik	Nilai Realisasi Fisik (Rp.)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PENDAHULUAN							
1.	Penyediaan / Sewa Gudang Kerja	1,00	Unit	500.000,00	500.000,00	-	-	500.000,00
2.	Penyediaan Air Kerja	1,00	Ls	800.000,00	800.000,00	-	-	800.000,00
A	FASILITAS LAPANGAN SEPAK BOLA							
I.	Pekerjaan Tribun Mini (Ukuran 6 m x 4 m).							
1.	Urugan Pasir Bawah Pondasi, Lantai	1,70	M3	109.278,00	185.772,60	-	-	185.772,60
2	Pasangan Cerucug Gelam dibawah Pondasi	48,00	Btg	9.424,80	452.390,40	-	-	452.390,40
3	Kolom Praktis uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	5,00	M1	78.901,47	394.507,35	-	-	394.507,35
4	Plat Lantai tebal 15 cm Beton Bertulang ad 1:2:3	1,17	M3	4.363.623,00	5.105.438,91	1,10	4.817.439,79	287.999,12
5	Pasangan Plasteran Dinding ad. 1:4	16,20	M2	42.879,46	694.647,19	15,03	644.649,80	49.997,39
6	Pasangan Plasteran Kolom ad. 1:3 + Acian	13,50	M2	58.997,25	796.462,88	13,44	792.923,04	3.539,83
7	Cat Dinding Dengan Cat Tembok	29,70	M2	29.922,94	888.711,32	28,47	852.025,79	36.685,52
8	Steel Kable Besi Begel dia 10 mm + Accessories	12,00	Set	100.000,00	1.200.000,00	4,00	400.000,00	800.000,00
II	Pekerjaan Saluran Drainase Keliling Lapangan Sepak Bola							
1	Galian Tanah Pondasi Saluran	105,84	M3	39.645,00	4.196.026,80	42,50	1.685.071,08	2.510.955,72
2	Urugan Tanah Kembali	35,24	M3	13.215,00	466.225,20	14,17	187.230,12	278.995,08
3	Pek. Urugan Pasir Di Bawah Pondasi Saluran	11,76	M3	109.278,00	1.285.109,28	-	-	1.285.109,28
4	pekerjaan Batu Bata Ris Saluran Ad. 1:4	63,84	M3	814.683,60	52.009.401,02	23,96	19.518.189,60	32.491.211,34
5	pekerjaan plesteran Ris Saluran ad.1:3 + Acian	319,20	M2	58.997,25	18.831.992,20	316,80	18.690.328,80	141.593,40
III	Pekerjaan Lapangan Sepak Bola							

Hal. 60 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	pekerjaan Pembentukan Kemiringan Elevasi Lahan Tanah	68,00	M3	46.443,89	3.158.184,81	-	-	3.158.184,81
2	pekerjaan Pemadatan Tanah Dan Kemiringan Elevasi Tanah	68,00	M3	29.790,00	2.025.720,00	-	-	2.025.720,00
3	pekerjaan Lapisan Tanah Dasar / Urugan Tanah	136,00	M3	83.250,00	11.322.000,00	-	-	11.322.000,00
4	pekerjaan Pengadaan Media Tanam / Pupuk	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
5	pekerjaan Penanaman Rumput Gabalan	948,40	M2	14.130,00	13.400.892,00	-	-	13.400.892,00
IV	Pekerjaan Tiang Gawang					-		
1	Pek. Galian Tanah Pondasi Tiang Gawang	2,00	M3	39.645,00	79.290,00	0,07	2.854,44	76.435,56
2	Pek. Pondasi Tiang Gawang Cor Beton Ad. 1:2:3	0,98	M3	920.233,80	901.829,12	0,07	66.256,83	835.572,29
3	pekerjaan Pek. Cat Minyak	13,60	M2	54.975,65	747.668,85	6,79	373.284,67	374.384,18
V	Pekerjaan Perlengkapan Lapangan Sepak Bola							
1	pekerjaan Pengadaan Bola Kaki (1 Set = 2 buah)	3,00	Set	600.000,00	1.800.000,00	0,50	300.000,00	1.500.000,00
VI	Pekerjaan Perawatan Lapangan Sepak Bola							
1	pekerjaan Biaya Pemeliharaan Rumput Lapangan Sepak Bola	1,00	Ls	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00
VII	Pekerjaan Lain – Lain							
1	pekerjaan Biaya Pembuatan Gambar Purnalaksana/ Asbuild Drawing	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	0,50	500.000,00	500.000,00
2	Biaya P3K	1,00	Ls	270.000,00	270.000,00	-	-	270.000,00
Jumlah Selisih = Jumlah Dana – Realisasi Nilai Fisik Terpasang = 190.000.000,00 – 96.278.964,09 =								93.721.035,91

2. Kegiatan : Fasilitas Lapangan Olah Raga.
Lokasi : Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. Ogan Komering Ilir Prov. Sumatera Selatan;
Tahun Anggaran : 2015.
Biaya : Rp. 190.000.000,-
Selisih Nilai Fisik Yang tidak Terpasang :

No	Uraian Pekerjaan	Volume Kontrak	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Nilai Pembayaran (Rp)	Realisasi Fisik	Nilai Realisasi Fisik (Rp.)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PENDAHULUAN							
1.	Penyediaan / Sewa Gudang Kerja	1,00	Unit	500.000,00	500.000,00	-	-	500.000,00
2.	Penyediaan Air Kerja	1,00	Ls	800.000,00	800.000,00	-	-	800.000,00
A	FASILITAS LAPANGAN SEPAK BOLA							
I.	Pekerjaan Tribun Mini (Ukuran 6 m x 4 m).							
1.	Urugan Pasir Bawah Pondasi, Lantai	1,70	M3	109.278,00	185.772,60	-	-	185.772,60
2	Pasangan Cerucug Gelam dibawah Pondasi	48,00	Btg	9.424,80	452.390,40	-	-	452.390,40
3	Kolom Praktis uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	5,00	M1	78.901,47	394.507,35	-	-	394.507,35
4	Plat Lantai tebal 15 cm Beton Bertulang ad 1:2:3	1,17	M3	4.363.623,00	5.105.438,91	1,10	4.817.439,79	287.999,12
5	Pasangan Plasteran Dinding ad. 1:4	16,20	M2	42.879,46	694.647,19	15,03	644.649,80	49.997,39
6	Pasangan Plasteran Kolom ad. 1:3 + Acian	13,50	M2	58.997,25	796.462,88	11,04	651.329,64	145.133,24
7	Cat Dinding Dengan Cat Tembok	29,70	M2	29.922,94	888.711,32	26,07	780.210,74	108.500,58
8	Steel Kable Besi Begel dia 10 mm + Accessories	12,00	Set	100.000,00	1.200.000,00	4,00	400.000,00	800.000,00
II	Pekerjaan Saluran Drainase Keliling Lapangan Sepak Bola							
1	Galian Tanah Pondasi Saluran	105,84	M3	39.645,00	4.196.026,80	46,30	1.835.523,86	2.360.502,95
2	Urugan Tanah Kembali	35,28	M3	13.215,00	466.225,20	15,43	203.947,10	262.278,11
3	Pek. Urugan Pasir Di Bawah Pondasi Saluran	11,76	M3	109.278,00	1.285.109,28	-	-	1.285.109,28
4	pekerjaan Batu Bata Ris Saluran Ad. 1:4	63,84	M3	814.683,60	52.009.401,02	20,99	17.098.579,40	34.910.821,63
III	Pekerjaan Lapangan Sepak Bola							
1	pekerjaan Pembentukan Kemiringan Elevasi Lahan Tanah	68,00	M3	46.443,89	3.158.184,81	-	-	3.158.184,81
2	pekerjaan Pemadatan Tanah Dan Kemiringan Elevasi Tanah	68,00	M3	29.790,00	2.025.720,00	-	-	2.025.720,00
3	pekerjaan Lapisan Tanah Dasar / Urugan Tanah	136,00	M3	83.250,00	11.322.000,00	-	-	11.322.000,00
4	pekerjaan Pengadaan Media Tanam / Pupuk	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
5	pekerjaan Penanaman Rumput Gabalan	948,40	M2	14.130,00	13.400.892,00	-	-	13.400.892,00
IV	Pekerjaan Tiang Gawang					-		
1	Pek. Galian Tanah Pondasi Tiang Gawang	2,00	M3	39.645,00	79.290,00	0,05	1.902,96	77.387,04
2	Pek. Pondasi Tiang Gawang Cor Beton Ad. 1:2:3	0,98	M3	920.233,80	901.829,12	0,05	44.171,22	857.657,90
3	pekerjaan Pek. Cat Minyak	13,60	M2	54.975,65	747.668,85	6,79	373.284,67	374.384,18
V	Pekerjaan Perlengkapan Lapangan Sepak Bola							
1	pekerjaan Pengadaan Bola Kaki (1 Set	3,00	Set	600.000,00	1.800.000,00	0,50	300.000,00	1.500.000,00

Hal. 61 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 2 buah)							
VI	Pekerjaan Perawatan Lapangan Sepak Bola						0
1	pekerjaan Biaya Pemeliharaan Rumput Lapangan Sepak Bola	1,00	Ls	1.200.000,00	1.200.000,00	-	1.200.000,00
VII	Pekerjaan Lain – Lain						
1	pekerjaan Biaya Pembuatan Gambar Purnalaksana/ Asbuild Drawing	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	0,50	500.000,00
2	Biaya P3K	1,00	Ls	270.000,00	270.000,00	-	270.000,00
Jumlah Selisih = Jumlah Dana – Realisasi Nilai Fisik Terpasang = 190.000.000,00 – 93.931.671,40 =							96.068.328,60

3. Kegiatan : Fasilitas Lapangan Olah Raga.
Lokasi : Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. Ogan Komering Ilir Prov. Sumatera Selatan;
Tahun Anggaran : 2015.
Biaya : Rp. 190.000.000,-
Selisih Nilai Fisik Yang tidak Terpasang :

No	Uraian Pekerjaan	Volume Kontrak	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Nilai Pembayaran (Rp)	Realisasi Fisik	Nilai Realisasi Fisik (Rp.)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	FASILITAS LAPANGAN SEPAK BOLA							
I.	Pekerjaan Tribun Mini (Ukuran 6 m x 4 m).							
1.	Urugan Pasir Bawah Pondasi, Lantai	1,70	M3	109.278,00	185.772,60	-	-	185.772,60
2	Pasangan Cerucug Gelam dibawah Pondasi	48,00	Btg	9.424,80	452.390,40	-	-	452.390,40
3	Kolom Praktis uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	5,00	M1	78.901,47	394.507,35	-	-	394.507,35
4	Plat Lantai tebal 15 cm Beton Bertulang ad 1:2:3	1,17	M3	4.363.623,00	5.105.438,91	1,10	4.817.439,79	287.999,12
5	Pasangan Plasteran Dinding ad. 1:4	16,20	M2	42.879,46	694.647,19	15,03	644.649,80	49.997,39
6	Pasangan Plasteran Kolom ad. 1:3 + Acian	13,50	M2	58.997,25	796.462,88	13,44	792.923,04	3.539,83
7	Cat Dinding Dengan Cat Tembok	29,70	M2	29.922,94	888.711,32	28,47	852.025,79	36.685,52
8	Steel Kable Besi Begel dia 10 mm + Accessories	12,00	Set	100.000,00	1.200.000,00	4,00	400.000,00	800.000,00
9	Pas. Besi Pegangan Anak Tangga dan Dinding Keliling Pipa Besi Dia 1,5 Inch	16,75	M1	135.287,73	2.333.069,53	16,75	2.266.069,53	67.000,00
II	Pekerjaan Saluran Drainase Keliling Lapangan Sepak Bola							
1	Galian Tanah Pondasi Saluran	97,02	M3	39.645,00	3.846.357,90	43,21	1.713.155,60	2.133.202,30
2	Urugan Tanah Kembali	17,97	M3	13.215,00	237.429,50	14,40	190.350,62	47.078,88
3	Pek. Urugan Pasir Di Bawah Pondasi Saluran	10,78	M3	109.278,00	1.178.016,84	-	-	1.178.016,84
4	pekerjaan Batu Bata Ris Saluran Ad. 1:4	61,60	M3	814.683,60	50.184.509,76	18,48	15.055.352,93	35.129.156,83
III	Pekerjaan Lapangan Sepak Bola							
1	pekerjaan Pembentukan Kemiringan Elevasi Lahan Tanah	67,50	M3	46.443,89	3.134.962,86	-	-	3.134.962,86
2	pekerjaan Pemadatan Tanah Dan Kemiringan Elevasi Tanah	67,50	M3	29.790,00	2.010.825,00	-	-	2.010.825,00
3	pekerjaan Lapisan Tanah Dasar / Urugan Tanah	135	M3	83.250,00	11.238.750,00	-	-	11.238.750,00
4	pekerjaan Pengadaan Media Tanam / Pupuk	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
5	pekerjaan Penanaman Rumput Gabalan Setempat	1.350,00	M2	14.130,00	19.075.500,00	-	-	19.075.500,00
IV	Pekerjaan Tiang Gawang							
1.	Pek. Skor Tiang Belakang Gawang Pipa Besi Diameter 1,5 Inch	39,00	M1	139.287,73	5.432.221,60	39,00	5.432.221,47	0,13
2	Pek. Galian Tanah Pondasi Tiang Gawang	2,00	M3	39.645,00	79.290,00	0,04	1.427,22	77.862,78
3	Pek. Pondasi Tiang Gawang Cor Beton Ad. 1:2:3	0,98	M3	920.233,80	901.829,12	0,04	33.128,42	868.700,71
4	pekerjaan Pek. Cat Minyak	13,60	M2	54.975,65	747.668,85	6,79	373.284,67	374.384,18
V	Pekerjaan Perlengkapan Lapangan Sepak Bola							
1	pekerjaan Pengadaan Bola Kaki (1 Set = 2 buah)	3,00	Set	600.000,00	1.800.000,00	0,50	300.000,00	1.500.000,00
VI	Pekerjaan Perawatan Lapangan Sepak Bola							
1	pekerjaan Biaya Pemeliharaan Rumput Lapangan Sepak Bola	1,00	Ls	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00
VII	Pekerjaan Lain – Lain							
1	pekerjaan Biaya Pembuatan Gambar Purnalaksana/ Asbuild Drawing	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	0,50	500.000,00	500.000,00
2	Biaya P3K	1,00	Ls	270.000,00	270.000,00	-	-	270.000,00
Jumlah Selisih = Jumlah Dana – Realisasi Nilai Fisik Terpasang = 190.000.000,00 – 90.711.334,08 =								99.288.665,92

II. Desa di Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir :

- 1) Fasilitas Lapangan Olahraga Desa Tanjung Pinang II
RENCANA ANGGARAN BIAYA
Kegiatan : Fasilitas Lapangan Olahraga

Hal. 62 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi : Desa Tanjung Pinang II Kec. Tanjung Batu Kab.
Ogan Ilir Prov. Sumatera Selatan
Tahun Anggaran : 2015
Biaya : Rp.190.000.000

No	Uraian Pekerjaan	Volume Rencana	Volume Realisasi	Volume Selisih	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
A	PENDAHULUAN					
1	Pembersih Lapangan	1.00	1.00	-	Ls	Volume Tetap
2	Pengukuran/Pasangan Bowplank	89.00	89.00	-	M'	Volume Tetap
3	Penyediaan/Sewa Gudang Kerja	1.00	-	(1.00)	Unit	Volume Kurang
4	Pembuatan Papan Nama Proyek	1.00	1.00	-	Bh	Volume Tetap
5	Penyediaan Air Kerja	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
	Sub Total					
B	FASILITAS LAPANGAN SEPAK BOLA					
I	Pekerjaan Tribun Mini (Ukuran 6 m x 2 m)					
1	Galian Tanah Pondasi	6.68	6.68	-	M ³	Volume Tetap
2	Urugan Tanah Kembali	1.67	1.67	-	M ³	Volume Tetap
3	Urugan Pasir Bawah Pondasi, Lantai	1.70	1.70	-	M ³	Volume Tetap
4	Tanah Urug Dibawah Lantai	4.80	-	(4.80)	M ³	Volume Kurang
5	Lantai Kerja Beton Tumbuk ad.1:3:5	0.42	0.42	-	M ³	Volume Tetap
6	Pasangan Cerucuk Gelam dibawah Pondasi	48.00	48.00	-	Btg	Volume Tetap
7	Pondasi Plat Beton Bertulang uk. 30x100x100 cm ad. 1:2:3	0.90	0.90	-	M ³	Volume Tetap
8	Tiang Kolom Beton Bertulang uk. 20x40 cm ad. 1:2:3	0.96	0.89	(0.07)	M ³	Volume Kurang
9	Sloof Beton Bertulang uk. 15x20 cm ad. 1:2:3	0.24	0.24	-	M ³	Volume Tetap
10	Kolom Praktis uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	5.00	-	(5.00)	M ¹	Volume Kurang
11	Ring Balok Beton Bertulang uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	9.00	9.00	-	M ¹	Volume Tetap
12	Balok Beton Bertulang uk. 20x30 cm ad. 1:2:3	0.36	0.36	-	M ²	Volume Tetap
13	Plat Lantai Tebal 15 cm Beton Bertulang ad. 1:2:3	1.17	1.15	(0.02)	M ³	Volume Kurang
14	Pondasi Batu Bata ad. 1:4	0.58	0.58	-	M ³	Volume Tetap
15	Pasangan Dinding Batu Bata ad. 1:4	15.18	15.18	-	M ²	Volume Tetap
16	Pasangan Plasteran Dinding ad. 1:4	16.20	16.20	-	M ²	Volume Tetap
17	Pasangan Plasteran Lantai ad. 1:3 + Acian	9.00	9.00	-	M ²	Volume Tetap
18	Pasangan Plasteran Kolom ad. 1:3 + Acian	13.50	12.44	(1.06)	M ²	Volume Kurang
19	Cat Dinding Dengan Cat Tembok	29.70	28.64	(1.06)	M ²	Volume Kurang
20	Pasangan Tiang Besi Profil H Beam Diameter 15 cm	146.36	146.36	-	Kg	Volume Tetap
21	Pasangan Rangka Kuda-Kuda Besi Siku L 30.30.3 mm	143.11	143.11	-	Kg	Volume Tetap
22	Pasangan Plat Simpul Besi Tebal 3 mm	26.02	26.02	-	Kg	Volume Tetap
23	Pasangan Steel Cable Besi Begel Dia. 10 mm + Aksesoris	12.00	4.00	(8.00)	Set	Volume Kurang
24	Pasangan Besi Pegangan Anak Tangga Dan Dinding Keliling Pipa Besi Dia. 1,5 Inchi	16.75	16.75	-	M ¹	Volume Tetap
25	Pasangan Atap Seng SWG 24	37.50	37.50	-	M ²	Volume Tetap
26	Cat Rangka Kuda-Kuda, Plat Simpul, Tiang Dan Rangka Tangga Dengan Cat Minyak	9.54	9.54	-	M ²	Volume Tetap

Hal. 63 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub Total						
II	Pekerjaan Saluran Drainase Keliling Lapangan Bola Kaki					
1	Pek. Galian Tanah Pondasi Saluran	112.14	38.18	(73.96)	M ³	Volume Kurang
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	37.38	12.73	(24.65)	M ³	Volume Kurang
3	Pek. Urugan Pasir Di Bawah Pondasi Saluran	12.46	-	(12.46)	M ³	Volume Kurang
4	Pek. Batu Bata Ris Saluran Ad. 1:4	67.64	22.91	(44.73)	M ³	Volume Kurang
5	Pek. Plesteran Ris Saluran Ad. 1:3 + Acian	338.20	298.80	(39.40)	M ²	Volume Kurang
Sub Total						
III	Pekerjaan Lapangan Sepak Bola					
1	Pembentukan Kemiringan Elevasi Lahan Tanah	42.58	-	(42.58)	M ³	Volume Kurang
2	Pemadatan Tanah Dan Kemiringan Elevasi Tanah	42.58	-	(42.58)	M ³	Volume Kurang
3	Lapisan Tanah Dasar / Urugan Tanah	85.17	-	(85.17)	M ³	Volume Kurang
4	Pengadaan Media Tanam / Pupuk	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
5	Penanaman Rumput Gabalan Setempat	1,047.13	-	(1,047.13)	M ²	Volume Kurang
Sub Total						
IV	Pekerjaan Tiang Gawang					
1	Pek. Tiang Pipa Besi Diameter 3 Inchi	29.00	29.00	-	M ¹	Volume Tetap
2	Pek. Skor Tiang Belakang Gawang Pipa Besi Diameter 1,5 Inchi	39.00	39.00	-	M ¹	Volume Tetap
3	Pek. Galian Tanah Pondasi Tiang Gawang	2.00	0.24	(1.76)	M ³	Volume Kurang
4	Pek. Pondasi Tiang Gawang Cor Beton Ad. 1:2:3	0.98	0.24	(0.74)	M ³	Volume Kurang
5	Pek. Pengadaan Jaring Gawang Sepak Bola (1 Set = 2 Buah Jaring)	1.00	-	(1.00)	Set	Volume Kurang
6	Pek. Cat Minyak	13.60	2.03	(11.57)	M ²	Volume Kurang
Sub Total						
V	Pekerjaan Perlengkapan Lapangan Sepak Bola					
1	Pek Pengadaan Bola Kaki (1 Set = 2 Buah)	3.00	3.00	-	Set	Volume Tetap
Sub Total						
VI	Pekerjaan Perawatan Lapangan Bola Kaki					
1	Biaya Pemeliharaan Rumput Lapangan Sepak Bola	1.00		(1.00)	Ls	Volume Kurang
Sub Total						
VII	Pekerjaan Lain - Lain					
1	Biaya Administrasi	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
2	Biaya Pembuatan Gambar Purnalaksana / Asbuild Drawing	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
3	Biaya P3K	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
4	Biaya Dokumentasi	1.00	-	(1.00)	Pkt	Volume Kurang

2) Fasilitasi Lapangan Olahraga Desa Burai RENCANA ANGGARAN BIAYA

Kegiatan : Fasilitasi Lapangan Olahraga
Lokasi : Desa Burai Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir Prov. Sumatera Selatan
Tahun Anggaran : 2015
Biaya : Rp.190.000.000

No	Uraian Pekerjaan	Volume Rencana	Volume Realisasi	Volume Selisih	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
A	PENDAHULUAN					
1	Pembersihan Lapangan	1.00	1.00	-	Ls	Volume Tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pengukuran/Pasangan Bowplank	83.00	83.00	-	M'	Volume Tetap
3	Penyediaan/Sewa Gudang Kerja	1.00	-	(1.00)	Unit	Volume Kurang
4	Pembuatan Papan Nama Proyek	1.00	1.00	-	Bh	Volume Tetap
5	Penyediaan Air Kerja	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
Sub Total						
B	FASILITAS LAPANGAN SEPAK BOLA					
I	Pekerjaan Tribun Mini (Ukuran 6 m x 2 m)					
1	Galian Tanah Pondasi	6.68	6.68	-	M ³	Volume Tetap
2	Urugan Tanah Kembali	1.67	1.67	-	M ³	Volume Tetap
3	Urugan Pasir Bawah Pondasi, Lantai	1.70	1.70	-	M ³	Volume Tetap
4	Tanah Urug Dibawah Lantai	4.80	-	(4.80)	M ³	Volume Kurang
5	Lantai Kerja Beton Tumbuk ad.1:3:5	0.42	0.42	-	M ³	Volume Tetap
6	Pasangan Cerucuk Gelam dibawah Pondasi	48.00	48.00	-	Btg	Volume Tetap
7	Pondasi Plat Beton Bertulang uk. 30x100x100 cm ad. 1:2:3	0.90	0.90	-	M ³	Volume Tetap
8	Tiang Kolom Beton Bertulang uk. 20x40 cm ad. 1:2:3	0.96	0.57	(0.39)	M ³	Volume Kurang
9	Sloof Beton Bertulang uk. 15x20 cm ad. 1:2:3	0.24	0.24	-	M ³	Volume Tetap
10	Kolom Praktis uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	5.00	-	(5.00)	M ¹	Volume Kurang
11	Ring Balok Beton Bertulang uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	9.00	9.00	-	M ¹	Volume Tetap
12	Balok Beton Bertulang uk. 20x30 cm ad. 1:2:3	0.36	0.36	-	M ²	Volume Tetap
13	Plat Lantai Tebal 15 cm Beton Bertulang ad. 1:2:3	1.17	1.14	(0.03)	M ³	Volume Kurang
14	Pondasi Batu Bata ad. 1:4	0.58	0.58	-	M ³	Volume Tetap
15	Pasangan Dinding Batu Bata ad. 1:4	15.18	15.18	-	M ²	Volume Tetap
16	Pasangan Plasteran Dinding ad. 1:4	16.20	16.20	-	M ²	Volume Tetap
17	Pasangan Plasteran Lantai ad. 1:3 + Acian	9.00	9.00	-	M ²	Volume Tetap
18	Pasangan Plasteran Kolom ad. 1:3 + Acian	13.50	8.57	(4.93)	M ²	Volume Kurang
19	Cat Dinding Dengan Cat Tembok	29.70	24.77	(4.93)	M ²	Volume Kurang
20	Pasangan Tiang Besi Profil H Beam Diameter 15 cm	146.36	146.36	-	Kg	Volume Tetap
21	Pasangan Rangka Kuda-Kuda Besi Siku L 30.30.3 mm	143.11	143.11	-	Kg	Volume Tetap
22	Pasangan Plat Simpul Besi Tebal 3 mm	26.02	26.02	-	Kg	Volume Tetap
23	Pasangan Steel Cable Besi Begel Dia. 10 mm + Aksesoris	12.00	4.00	(8.00)	Set	Volume Kurang
24	Pasangan Besi Pegangan Anak Tangga Dan Dinding Keliling Pipa Besi Dia. 1,5 Inchi	16.75	16.75	-	M ¹	Volume Tetap
25	Pasangan Atap Seng SWG 24	37.50	37.50	-	M ²	Volume Tetap
26	Cat Rangka Kuda-Kuda, Plat Simpul, Tiang Dan Rangka Tangga Dengan Cat Minyak	9.54	9.54	-	M ²	Volume Tetap
Sub Total						
II	Pekerjaan Saluran Drainase Keliling Lapangan Bola Kaki					
1	Pek. Galian Tanah Pondasi Saluran	104.58	38.23	(66.35)	M ³	Volume Kurang
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	34.86	12.74	(22.12)	M ³	Volume Kurang
3	Pek. Urugan Pasir Di Bawah Pondasi Saluran	11.62	-	(11.62)	M ³	Volume Kurang
4	Pek. Batu Bata Ris Saluran Ad. 1:4	63.08	21.64	(41.44)	M ³	Volume Kurang
5	Pek. Plesteran Ris Saluran Ad. 1:3 + Acian	315.40	291.65	(23.75)	M ²	Volume Kurang

Hal. 65 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub Total					
III	Pekerjaan Lapangan Sepak Bola				
1	Pembentukan Kemiringan Elevasi Lahan Tanah	79.60	-	(79.60)	M ³ Volume Kurang
2	Pemadatan Tanah Dan Kemiringan Elevasi Tanah	79.60	-	(79.60)	M ³ Volume Kurang
3	Lapisan Tanah Dasar / Urugan Tanah	132.66	-	(132.66)	M ³ Volume Kurang
4	Pengadaan Media Tanam / Pupuk	1.00	-	(1.00)	Ls Volume Kurang
5	Penanaman Rumput Gabalan Setempat	971.16	-	(971.16)	M ² Volume Kurang
Sub Total					
IV	Pekerjaan Tiang Gawang				
1	Pek. Tiang Pipa Besi Diameter 3 Inchi	29.00	29.00	-	M ¹ Volume Tetap
2	Pek. Skor Tiang Belakang Gawang Pipa Besi Diameter 1,5 Inchi	39.00	39.00	-	M ¹ Volume Tetap
3	Pek. Galian Tanah Pondasi Tiang Gawang	2.00	0.08	(1.93)	M ³ Volume Kurang
4	Pek. Pondasi Tiang Gawang Cor Beton Ad. 1:2:3	0.98	0.05	(0.93)	M ³ Volume Kurang
5	Pek. Pengadaan Jaring Gawang Sepak Bola (1 Set = 2 Buah Jaring)	1.00	-	(1.00)	Set Volume Kurang
6	Pek. Cat Minyak	13.60	2.03	(11.57)	M ² Volume Kurang
Sub Total					
V	Pekerjaan Perlengkapan Lapangan Sepak Bola				
1	Pek Pengadaan Bola Kaki (1 Set = 2 Buah)	3.00	3.00	-	Set Volume Tetap
Sub Total					
VI	Pekerjaan Perawatan Lapangan Bola Kaki				
1	Biaya Pemeliharaan Rumput Lapangan Sepak Bola	1.00	-	(1.00)	Ls Volume Kurang
Sub Total					
VII	Pekerjaan Lain - Lain				
1	Biaya Administrasi	1.00	-	(1.00)	Ls Volume Kurang
2	Biaya Pembuatan Gambar Purnalaksana / Asbuild Drawing	1.00	-	(1.00)	Ls Volume Kurang
3	Biaya P3K	1.00	-	(1.00)	Ls Volume Kurang
4	Biaya Dokumentasi	1.00	-	(1.00)	Pkt Volume Kurang
Sub Total					

3) Fasilitasi Lapangan Olahraga Desa Tanjung Laut RENCANA ANGGARAN BIAYA

Kegiatan : Fasilitasi Lapangan Olahraga
Lokasi : Desa Tanjung Laut Kec. Tanjung Batu
Kab. Ogan Ilir Prov. Sumatera Selatan
Tahun Anggaran : 2015
Biaya : Rp.190.000.000

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Volume	Volume	Satuan	Keterangan
		Rencana	Realisasi	Selisih		
1	2	3	4	5	6	7
A	PENDAHULUAN					
1	Pembersihan Lapangan	1.00	1.00	-	Ls	Volume Tetap
2	Pengukuran/Pasangan Bowplank	84.00	84.00	-	M'	Volume Tetap
3	Penyediaan/Sewa Gudang Kerja	1.00	-	(1.00)	Unit	Volume Kurang
4	Pembuatan Papan Nama Proyek	1.00	1.00	-	Bh	Volume Tetap
5	Penyediaan Air Kerja	1.00	-	-	Ls	Volume Tetap
Sub Total						
B	FASILITAS LAPANGAN SEPAK BOLA					
I	Pekerjaan Tribun Mini (Ukuran 6 m x 2 m)					
1	Galian Tanah Pondasi	6.68	6.68	-	M ³	Volume Tetap
2	Urugan Tanah Kembali	1.67	1.67	-	M ³	Volume Tetap
3	Urugan Pasir Bawah Pondasi,	1.70	1.70	-	M ³	Volume Tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Lantai				
4	Tanah Urug Dibawah Lantai	4.80	-	(4.80)	M ³ Volume Kurang
5	Lantai Kerja Beton Tumbuk ad.1:3:5	0.42	0.42	-	M ³ Volume Tetap
6	Pasangan Cerucuk Gelam dibawah Pondasi	48.00	48.00	-	Btg Volume Tetap
7	Pondasi Plat Beton Bertulang uk. 30x100x100 cm ad. 1:2:3	0.90	0.90	-	M ³ Volume Tetap
8	Tiang Kolom Beton Bertulang uk. 20x40 cm ad. 1:2:3	0.96	0.77	(0.19)	M ³ Volume Kurang
9	Sloof Beton Bertulang uk. 15x20 cm ad. 1:2:3	0.24	0.24	-	M ³ Volume Tetap
10	Kolom Praktis uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	5.00	-	(5.00)	M ¹ Volume Kurang
11	Ring Balok Beton Bertulang uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	9.00	9.00	-	M ¹ Volume Tetap
12	Balok Beton Bertulang uk. 20x30 cm ad. 1:2:3	0.36	0.36	-	M ² Volume Tetap
13	Plat Lantai Tebal 15 cm Beton Bertulang ad. 1:2:3	1.17	0.90	(0.27)	M ³ Volume Kurang
14	Pondasi Batu Bata ad. 1:4	0.58	0.58	-	M ³ Volume Tetap
15	Pasangan Dinding Batu Bata ad. 1:4	15.18	15.18	-	M ² Volume Tetap
16	Pasangan Plasteran Dinding ad. 1:4	16.20	16.20	-	M ² Volume Tetap
17	Pasangan Plasteran Lantai ad. 1:3 + Acian	9.00	9.00	-	M ² Volume Tetap
18	Pasangan Plasteran Kolom ad. 1:3 + Acian	13.50	11.52	(1.98)	M ² Volume Kurang
19	Cat Dinding Dengan Cat Tembok	29.70	29.70	-	M ² Volume Tetap
20	Pasangan Tiang Besi Profil H Beam Diameter 15 cm	146.36	146.36	-	Kg Volume Tetap
21	Pasangan Rangka Kuda-Kuda Besi Siku L 30.30.3 mm	143.11	143.11	-	Kg Volume Tetap
22	Pasangan Plat Simpul Besi Tebal 3 mm	26.02	26.02	-	Kg Volume Tetap
23	Pasangan Steel Cable Besi Begel Dia. 10 mm + Aksesoris	12.00	4.00	(8.00)	Set Volume Kurang
24	Pasangan Besi Pegangan Anak Tangga Dan Dinding Keliling Pipa Besi Dia. 1,5 Inchi	16.75	16.75	-	M ¹ Volume Tetap
25	Pasangan Atap Seng SWG 24	37.50	37.50	-	M ² Volume Tetap
26	Cat Rangka Kuda-Kuda, Plat Simpul, Tiang Dan Rangka Tangga Dengan Cat Minyak	9.54	9.54	-	M ² Volume Tetap
Sub Total					
II	Pekerjaan Saluran Drainase Keliling Lapangan Bola Kaki				
1	Pek. Galian Tanah Pondasi Ris	105.84	105.84	-	M ³ Volume Tetap
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	35.28	35.28	-	M ³ Volume Tetap
3	Pek. Urugan Pasir Di Bawah Pondasi Saluran	11.76	-	(11.76)	M ³ Volume Kurang
4	Pek. Batu Bata Ris Saluran Ad. 1:4	63.84	21.76	(42.08)	M ³ Volume Kurang
5	Pek. Plesteran Ris Saluran Ad. 1:3 + Acian	319.20	281.60	(37.60)	M ² Volume Kurang
Sub Total					
III	Pekerjaan Lapangan Sepak Bola				
1	Pembentukan Kemiringan Elevasi Lahan Tanah	67.32	-	(67.32)	M ³ Volume Kurang
2	Pemadatan Tanah Dan Kemiringan Elevasi Tanah	67.32	-	(67.32)	M ³ Volume Kurang
3	Lapisan Tanah Dasar / Urugan Tanah	134.64	-	(134.64)	M ³ Volume Kurang
4	Pengadaan Media Tanam / Pupuk	1.00	-	(1.00)	Ls Volume Kurang
5	Penanaman Rumput Gabalan Setempat	958.97	-	(958.97)	M ² Volume Kurang
Sub Total					
IV	Pekerjaan Tiang Gawang				
1	Pek. Tiang Pipa Besi Diameter 3 Inchi	29.00	29.00	-	M ¹ Volume Tetap
2	Pek. Skor Tiang Belakang Gawang Pipa Besi Diameter 1,5 Inchi	39.00	39.00	-	M ¹ Volume Tetap
3	Pek. Galian Tanah Pondasi Tiang Gawang	2.00	0.08	(1.93)	M ³ Volume Kurang
4	Pek. Pondasi Tiang Gawang Cor	0.98	0.05	(0.93)	M ³ Volume Kurang

Hal. 67 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Beton Ad. 1:2:3				
5	Pek. Pengadaan Jaring Gawang Sepak Bola (1 Set = 2 Buah Jaring)	1.00	-	(1.00)	Set
6	Pek. Cat Minyak	13.60	2.03	(11.57)	M ²
Sub Total					
V	Pekerjaan Perlengkapan Lapangan Sepak Bola				
1	Pek Pengadaan Bola Kaki (1 Set = 2 Buah)	3.00	3.00	-	Set
Sub Total					
VI	Pekerjaan Perawatan Lapangan Bola Kaki				
1	Biaya Pemeliharaan Rumpun Lapangan Sepak Bola	1.00		(1.00)	Ls
Sub Total					
VII	Pekerjaan Lain - Lain				
1	Biaya Administrasi	1.00	-	(1.00)	Ls
2	Biaya Pembuatan Gambar Purnalaksana / Asbuild Drawing	1.00	-	(1.00)	Ls
3	Biaya P3K	1.00	-	(1.00)	Ls
4	Biaya Dokumentasi	1.00	-	(1.00)	Pkt

- 4) Fasilitasi Lapangan Olahraga Desa Tanjung Baru
RENCANA ANGGARAN BIAYA
Kegiatan : Fasilitasi Lapangan Olahraga
Lokasi : Desa Tanjung Baru Kec. Indralaya Utara
Kab. Ogan Ilir Prov. Sumatera Selatan
Tahun Anggaran : 2015
Biaya : Rp.190.000.000

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Volume	Volume	Satuan	Keterangan
		Rencana	Realisasi	Selisih		
1	2	3	4	5	6	7
A	PENDAHULUAN					
1	Pembersihan Lapangan	1.00	1.0	-	Ls	Volume Tetap
2	Pengukuran/Pasangan Bowplank	83.50	83.5	-	M'	Volume Tetap
3	Penyediaan/Sewa Gudang Kerja	1.00	-	(1.0)	Unit	Volume Kurang
4	Pembuatan Papan Nama Proyek	1.00	1.0	-	Bh	Volume Tetap
5	Penyediaan Air Kerja	1.00	-	(1.0)	Ls	Volume Kurang
Sub Total						
B	FASILITAS LAPANGAN SEPAK BOLA					
I	Pekerjaan Tribun Mini (Ukuran 6 m x 2 m)					
1	Galian Tanah Pondasi	6.68	6.7	-	M ³	Volume Tetap
2	Urugan Tanah Kembali	1.67	1.7	-	M ³	Volume Tetap
3	Urugan Pasir Bawah Pondasi, Lantai	1.70	1.7	-	M ³	Volume Tetap
4	Tanah Urug Dibawah Lantai	4.80	-	(4.8)	M ³	Volume Kurang
5	Lantai Kerja Beton Tumbuk ad.1:3:5	0.42	0.4	-	M ³	Volume Tetap
6	Pasangan Cerucuk Gelam dibawah Pondasi	48.00	48.0	-	Btg	Volume Tetap
7	Pondasi Plat Beton Bertulang uk. 30x100x100 cm ad. 1:2:3	0.90	0.9	-	M ³	Volume Tetap
8	Tiang Kolom Beton Bertulang uk. 20x40 cm ad. 1:2:3	0.96	1.0	-	M ³	Volume Tetap
9	Sloof Beton Bertulang uk. 15x20 cm ad. 1:2:3	0.24	0.2	-	M ³	Volume Tetap
10	Kolom Praktis uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	5.00	-	(5.0)	M ¹	Volume Kurang
11	Ring Balok Beton Bertulang uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	9.00	9.00	-	M ¹	Volume Tetap
12	Balok Beton Bertulang uk. 20x30 cm ad. 1:2:3	0.36	0.4	-	M ²	Volume Tetap
13	Plat Lantai Tebal 15 cm Beton Bertulang ad. 1:2:3	1.17	0.9	(0.3)	M ³	Volume Kurang
14	Pondasi Batu Bata ad. 1:4	0.58	0.6	-	M ³	Volume Tetap
15	Pasangan Dinding Batu Bata ad. 1:4	15.18	12.2	(3.0)	M ²	Volume Kurang
16	Pasangan Plasteran Dinding ad.	16.20	16.2	-	M ²	Volume Tetap

Hal. 68 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1:4					
17	Pasangan Plasteran Lantai ad. 1:3 + Acian	9.00	9.0	-	M ²	Volume Tetap
18	Pasangan Plasteran Kolom ad. 1:3 + Acian	13.50	7.0	(6.5)	M ²	Volume Kurang
19	Cat Dinding Dengan Cat Tembok	29.70	23.2	(6.5)	M ²	Volume Kurang
20	Pasangan Tiang Besi Profil H Beam Diameter 15 cm	146.36	146.4	-	Kg	Volume Tetap
21	Pasangan Rangka Kuda-Kuda Besi Siku L 30.30.3 mm	143.11	143.1	-	Kg	Volume Tetap
22	Pasangan Plat Simpul Besi Tebal 3 mm	26.02	26.0	-	Kg	Volume Tetap
23	Pasangan Steel Cable Besi Begel Dia. 10 mm + Aksesoris	12.00	4.0	(8.0)	Set	Volume Kurang
24	Pas Besi Pegangan Anak Tangga Dan Dinding Kiri Pipa Besi Dia. 1,5 Inchi	16.75	16.8	-	M ¹	Volume Tetap
25	Pasangan Atap Seng SWG 24	37.50	37.50	-	M ²	Volume Tetap
26	Cat Rangka Kuda2, Plat Simpul, Tiang, Rangka Tangga Dengan Cat Minyak	9.54	9.54	-	M ²	Volume Tetap
Sub Total						
II	Pekerjaan Saluran Drainase Keliling Lapangan Bola Kaki					
1	Pek. Galian Tanah Pondasi Ris	25.05	25.1	-	M ³	Volume Tetap
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	8.35	8.4	-	M ³	Volume Tetap
3	Pek. Urugan Pasir Di Bawah Pondasi Saluran	5.01	5.0	-	M ³	Volume Tetap
4	Pek. Batu Bata Ris Saluran Ad. 1:4	20.04	9.6	(10.4)	M ³	Volume Kurang
5	Pek. Plesteran Ris Saluran Ad. 1:3 + Acian	66.80	48.0	(18.8)	M ²	Volume Kurang
Sub Total						
III	Pekerjaan Lapangan Sepak Bola					
1	Pembentukan Kemiringan Elevasi Lahan Tanah	524.16	524.2	-	M ³	Volume Tetap
2	Pemadatan Tanah Dan Kemiringan Elevasi Tanah	524.16	524.2	-	M ³	Volume Tetap
3	Lapisan Tanah Dasar / Urugan Tanah	163.80	163.8	-	M ³	Volume Tetap
4	Pengadaan Media Tanam / Pupuk	1.00	-	(1.0)	Ls	Volume Kurang
5	Penanaman Rumput Gabalan Setempat	2,206	-	(2,206.1)	M ²	Volume Kurang
Sub Total						
IV	Pekerjaan Tiang Gawang					
1	Pek. Tiang Pipa Besi Diameter 3 Inchi	29.00	29.0	-	M ¹	Volume Tetap
2	Pek. Skor Tiang Belakang Gawang Pipa Besi Diameter 1,5 Inchi	39.00	39.0	-	M ¹	Volume Tetap
3	Pek. Galian Tanah Pondasi Tiang Gawang	2.00	0.1	(1.9)	M ³	Volume Kurang
4	Pek. Pondasi Tiang Gawang Cor Beton Ad. 1:2:3	0.98	0.1	(0.9)	M ³	Volume Kurang
5	Pek. Pengadaan Jaring Gawang Sepak Bola (1 Set = 2 Buah Jaring)	1.00	1.0	-	Set	Volume Tetap
6	Pek. Cat Minyak	13.60	2.0	(11.6)	M ²	Volume Kurang
Sub Total						
V	Pekerjaan Perlengkapan Lapangan Sepak Bola					
1	Pek Pengadaan Bola Kaki (1 Set = 2 Buah)	3.00	3.0	-	Set	Volume Tetap
Sub Total						
VI	Pekerjaan Perawatan Lapangan Bola Kaki					
1	Biaya Pemeliharaan Rumput Lapangan Sepak Bola	1.00		(1.0)	Ls	Volume Kurang
Sub Total						
VII	Pekerjaan Lain - Lain					
1	Biaya Administrasi	1.00	-	(1.0)	Ls	Volume Kurang
2	Biaya Pembuatan Gambar Purnalaksana / Asbuild Drawing	1.00	-	(1.0)	Ls	Volume Kurang
3	Biaya P3K	1.00	-	(1.0)	Ls	Volume Kurang

Hal. 69 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Biaya Dokumentasi	1.00	-	(1.0)	Pkt	Volume Kurang
---	-------------------	------	---	-------	-----	---------------

5) Fasilitasi Lapangan Olahraga Desa Seri Tanjung

RENCANA ANGGARAN BIAYA

Kegiatan : Fasilitasi Lapangan Olahraga

Lokasi : Desa Seri Tanjung Kec. Tanjung Batu
Kab. Ogan Ilir Prov. Sumatera Selatan

Tahun Anggaran : 2015

Biaya : Rp.190.000.000

No	Uraian Pekerjaan	Volume Rencana	Volume Realisasi	Volume Selisih	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
A	PENDAHULUAN					
1	Pembersihan Lapangan	1.00	1.00	-	Ls	Volume Tetap
2	Pengukuran/Pasangan Bowplank	87.00	87.00	-	M'	Volume Tetap
3	Penyediaan/Sewa Gudang Kerja	1.00	-	(1.00)	Unit	Volume Kurang
4	Pembuatan Papan Nama Proyek	1.00	1.00	-	Bh	Volume Tetap
5	Penyediaan Air Kerja	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
	Sub Total					
B	FASILITAS LAPANGAN SEPAK BOLA					
I	Pekerjaan Tribun Mini (Ukuran 9 m x 2 m)					
1	Galian Tanah Pondasi	8.41	8.41	-	M ³	Volume Tetap
2	Urugan Tanah Kembali	2.10	2.10	-	M ³	Volume Tetap
3	Urugan Pasir Bawah Pondasi, Lantai	1.80	1.80	-	M ³	Volume Tetap
4	Tanah Urug Dibawah Lantai	4.80	-	(4.80)	M ³	Volume Kurang
5	Lantai Kerja Beton Tumbuk ad.1:3:5	0.42	0.42	-	M ³	Volume Tetap
6	Pasangan Cerucuk Gelam dibawah Pondasi	64.00		(64.00)	Btg	Volume Kurang
7	Pondasi Plat Beton Bertulang uk. 30x100x100 cm ad. 1:2:3	1.20	1.20	-	M ³	Volume Tetap
8	Tiang Kolom Beton Bertulang uk. 20x40 cm ad. 1:2:3	1.28	0.71	(0.57)	M ³	Volume Kurang
9	Sloof Beton Bertulang uk. 15x20 cm ad. 1:2:3	0.24	0.24	-	M ³	Volume Tetap
10	Kolom Praktis uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	5.00	-	(5.00)	M ¹	Volume Kurang
11	Ring Balok Beton Bertulang uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	12.00	12.00	-	M ¹	Volume Tetap
12	Balok Beton Bertulang uk. 20x30 cm ad. 1:2:3	0.54	0.54	-	M ²	Volume Tetap
13	Pondasi Batu Bata ad. 1:4	0.58	0.58	-	M ³	Volume Tetap
14	Pasangan Dinding Batu Bata ad. 1:4	18.48	18.48	-	M ²	Volume Tetap
15	Pasangan Plasteran Dinding ad. 1:4	16.20	15.89	(0.31)	M ²	Volume Kurang
16	Pasangan Plasteran Lantai ad. 1:3 + Acian	13.50	13.16	(0.34)	M ²	Volume Kurang
17	Pasangan Plasteran Kolom ad. 1:3 + Acian	18.00	10.61	(7.39)	M ²	Volume Kurang
18	Cat Dinding Dengan Cat Tembok	34.20	26.50	(7.70)	M ²	Volume Kurang
19	Pasangan Tiang Besi Profil H Beam Diameter 15 cm	209.09	209.09	-	Kg	Volume Tetap
20	Pasangan Rangka Kuda-Kuda Besi Siku L 30.30.3 mm	204.44	204.44	-	Kg	Volume Tetap
21	Pasangan Plat Simpul Besi Tebal 3 mm	37.17	37.17	-	Kg	Volume Tetap
22	Pasangan Steel Cable Besi Begel Dia. 10 mm + Aksesoris	18.00	4.00	(14.00)	Set	Volume Kurang
23	Pasangan Besi Pegangan Anak Tangga Dan Dinding Keliling Pipa Besi Dia. 1.5 Inchi	19.25	9.62	(9.63)	M ¹	Volume Kurang
24	Pasangan Atap Seng SWG 24	47.50	47.50	-	M ²	Volume Tetap
25	Cat Rangka Kuda-Kuda, Plat Simpul, Tiang Dan Rangka Tangga Dengan Cat Minyak	21.42	21.42	-	M ²	Volume Tetap
	Sub Total					
II	Pekerjaan Saluran Drainase Keliling Lapangan Bola Kaki					
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	109.62	19.99	(89.63)	M ³	Volume Kurang

Hal. 70 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Saluran				
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	36.54	6.66	(29.88)	M ³ Volume Kurang
3	Pek. Urugan Pasir Di Bawah Pondasi Saluran	12.18	-	(12.18)	M ³ Volume Kurang
4	Pek. Batu Bata Ris Saluran Ad. 1:4	66.12	26.66	(39.46)	M ³ Volume Kurang
5	Pek. Plesteran Ris Saluran Ad. 1:3 + Acian	330.60	133.28	(197.32)	M ² Volume Kurang
	Sub Total				
III	Pekerjaan Lapangan Sepak Bola				
1	Pembentukan Kemiringan Elevasi Lahan Tanah	35.64	-	(35.64)	M ³ Volume Kurang
2	Pemadatan Tanah Dan Kemiringan Elevasi Tanah	35.64	-	(35.64)	M ³ Volume Kurang
3	Lapisan Tanah Dasar / Urugan Tanah	71.28	-	(71.28)	M ³ Volume Kurang
4	Pengadaan Media Tanam / Pupuk	1.00	-	(1.00)	Ls Volume Kurang
5	Penanaman Rumput Gabalan Setempat	932.98	-	(932.98)	M ² Volume Kurang
	Sub Total				
IV	Pekerjaan Tiang Gawang				
1	Pek. Tiang Pipa Besi Diameter 6 Inchi	29.00	-	(29.00)	M ¹ Volume Kurang
2	Pek. Tiang Pipa Besi Diameter 3 Inchi	29.00	-	(29.00)	M ¹ Volume Kurang
3	Pek. Skor Tiang Belakang Gawang Pipa Besi Diameter 1,5 Inchi	39.00	-	(39.00)	M ¹ Volume Kurang
4	Pek. Galian Tanah Pondasi Tiang Gawang	2.00	-	(2.00)	M ³ Volume Kurang
5	Pek. Pondasi Tiang Gawang Cor Beton Ad. 1:2:3	0.98	-	(0.98)	M ³ Volume Kurang
6	Pek. Pengadaan Jaring Gawang Sepak Bola (1 Set = 2 Buah Jaring)	1.00	1.00	-	Set Volume Tetap
7	Pek. Cat Minyak	13.60	2.97	(10.63)	M ² Volume Kurang
	Sub Total				
V	Pekerjaan Perlengkapan Lapangan Sepak Bola				
1	Pek Pengadaan Bola Kaki (1 Set = 2 Buah)	3.00	3.00	-	Set Volume Tetap
	Sub Total				
VI	Pekerjaan Perawatan Lapangan Bola Kaki				
1	Biaya Pemeliharaan Rumput Lapangan Sepak Bola	1.00	-	(1.00)	Ls Volume Kurang
	Sub Total				
VII	Pekerjaan Lain - Lain				
1	Biaya Administrasi	1.00	-	(1.00)	Ls Volume Kurang
2	Biaya Pembuatan Gambar Purnalaksana / Asbuild Drawing	1.00	-	(1.00)	Ls Volume Kurang
3	Biaya P3K	1.00	-	(1.00)	Ls Volume Kurang
4	Biaya Dokumentasi	1.00	-	(1.00)	Pkt Volume Kurang

6) Fasilitasi Lapangan Olahraga Desa Sentul

RENCANA ANGGARAN BIAYA

Kegiatan : Fasilitasi Lapangan Olahraga

Lokasi : Desa Sentul Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir Prov. Sumatera Selatan

Tahun Anggaran : 2015

Biaya : Rp.190.000.000

No	Uraian Pekerjaan	Volume Rencana	Volume Realisasi	Volume Selisih	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
A	PENDAHULUAN					
1	Pembersihan Lapangan	1.00	1.00	-	Ls	Volume Tetap
2	Pengukuran/Pasangan Bowplank	76.00	76.00	-	M'	Volume Tetap
3	Penyediaan/Sewa Gudang Kerja	1.00	-	(1.00)	Unit	Volume Kurang
4	Pembuatan Papan Nama Proyek	1.00	1.00	-	Bh	Volume Tetap
5	Penyediaan Air Kerja	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
	Sub Total					
B	FASILITAS LAPANGAN SEPAK					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BOLA					
I	Pekerjaan Tribun Mini (Ukuran 9 m x 2 m)					
1	Galian Tanah Pondasi	8.41	8.41	-	M ³	Volume Tetap
2	Urugan Tanah Kembali	2.10	2.10	-	M ³	Volume Tetap
3	Urugan Pasir Bawah Pondasi, Lantai	1.80	5.45	3.65	M ³	Volume Lebih
4	Tanah Urug Dibawah Lantai	4.80	-	(4.80)	M ³	Volume Kurang
5	Lantai Kerja Beton Tumbuk ad.1:3:5	0.42	0.42	-	M ³	Volume Tetap
6	Pasangan Cerucuk Gelam dibawah Pondasi	64.00	64.00	-	Btg	Volume Tetap
7	Pondasi Plat Beton Bertulang uk. 30x100x100 cm ad. 1:2:3	1.20	1.20	-	M ³	Volume Tetap
8	Tiang Kolom Beton Bertulang uk. 20x40 cm ad. 1:2:3	1.28	1.19	(0.09)	M ³	Volume Kurang
9	Sloof Beton Bertulang uk. 15x20 cm ad. 1:2:3	0.24	0.24	(0.00)	M ³	Volume Kurang
10	Kolom Praktis uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	5.00	-	(5.00)	M ¹	Volume Kurang
11	Ring Balok Beton Bertulang uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	12.00	12.00	-	M ¹	Volume Tetap
12	Balok Beton Bertulang uk. 20x30 cm ad. 1:2:3	0.54	0.54	-	M ²	Volume Tetap
13	Pondasi Batu Bata ad. 1:4	0.58	0.58	-	M ³	Volume Tetap
14	Pasangan Dinding Batu Bata ad. 1:4	18.48	26.82	8.34	M ²	Volume Lebih
15	Pasangan Plasteran Dinding ad. 1:4	16.20	17.19	0.99	M ²	Volume Lebih
16	Pasangan Plasteran Lantai ad. 1:3 + Acian	13.50	10.32	(3.18)	M ²	Volume Kurang
17	Pasangan Plasteran Kolom ad. 1:3 + Acian	18.00	12.44	(5.56)	M ²	Volume Kurang
18	Cat Dinding Dengan Cat Tembok	34.20	29.63	(4.57)	M ²	Volume Kurang
19	Pasangan Tiang Besi Profil H Beam Diameter 15 cm	209.09	189.00	(20.09)	Kg	Volume Kurang
20	Pasangan Rangka Kuda-Kuda Besi Siku L 30.30.3 mm	204.44	66.95	(137.49)	Kg	Volume Kurang
21	Pasangan Plat Simpul Besi Tebal 3 mm	37.17	37.17	-	Kg	Volume Tetap
22	Pasangan Steel Cable Besi Begel Dia. 10 mm + Aksesoris Pas Besi Pegangan Anak Tangga Dan Dinding Keliling Pipa Besi Dia. 1,5 Inchi	18.00	16.88	(1.12)	Set	Volume Kurang
23		19.25	21.90	2.65	M ¹	Volume Lebih
24	Pasangan Atap Seng SWG 24 Cat Rangka Kuda-Kuda, Plat Simpul, Tiang Dan Rangka Tangga Dengan Cat Minyak	47.50	44.00	(3.50)	M ²	Volume Kurang
25		21.42	21.42	-	M ²	Volume Tetap
	Sub Total					
II	Pekerjaan Saluran Drainase Keliling Lapangan Bola Kaki Pek. Galian Tanah Pondasi Saluran	95.76	95.76	-	M ³	Volume Tetap
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	31.92	31.92	-	M ³	Volume Tetap
3	Pek. Urugan Pasir Di Bawah Pondasi Saluran	10.64	10.64	-	M ³	Volume Tetap
4	Pek. Batu Bata Ris Saluran Ad. 1:4	57.76	30.16	(27.60)	M ³	Volume Kurang
5	Pek. Plesteran Ris Saluran Ad. 1:3 + Acian	288.80	247.224	(41.58)	M ²	Volume Kurang
	Sub Total					
III	Pekerjaan Lapangan Sepak Bola					
1	Pembentukan Kemiringan Elevasi Lahan Tanah	66.15	-	(66.15)	M ³	Volume Kurang
2	Pemadatan Tanah Dan Kemiringan Elevasi Tanah	66.15	-	(66.15)	M ³	Volume Kurang
3	Lapisan Tanah Dasar / Urugan Tanah	176.40	-	(176.40)	M ³	Volume Kurang
4	Pengadaan Media Tanam / Pupuk	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
5	Penanaman Rumput Gabalan Setempat	893.92	-	(893.92)	M ²	Volume Kurang
	Sub Total					
IV	Pekerjaan Tiang Gawang Pek. Tiang Pipa Besi Diameter 3 Inchi	29.00	29.00	-	M ¹	Volume Tetap
2	Pek. Skor Tiang Belakang	39.00	39.00	-	M ¹	Volume Tetap

Hal. 72 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Gawang Pipa Besi Diameter 1,5 Inchi					
3	Pek. Galian Tanah Pondasi Tiang Gawang	2.00	0.04	(1.96)	M ³	Volume Kurang
4	Pek. Pondasi Tiang Gawang Cor Beton Ad. 1:2:3	0.98	0.04	(0.94)	M ³	Volume Kurang
5	Pek. Pengadaan Jaring Gawang Sepak Bola (1 Set = 2 Buah Jaring)	1.00	-	(1.00)	Set	Volume Kurang
6	Pek. Cat Minyak	13.60	7.40	(6.20)	M ²	Volume Kurang
	Sub Total					
V	Pekerjaan Perlengkapan Lapangan Sepak Bola					
1	Pek Pengadaan Bola Kaki (1 Set = 2 Buah)	3.00	3.00	-	Set	Volume Tetap
	Sub Total					
VI	Pekerjaan Perawatan Lapangan Bola Kaki					
1	Biaya Pemeliharaan Rumput Lapangan Sepak Bola	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
	Sub Total					
VII	Pekerjaan Lain - Lain					
1	Biaya Administrasi	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
2	Biaya Pembuatan Gambar Purnalaksana / Asbuild Drawing	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
3	Biaya P3K	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
4	Biaya Dokumentasi	1.00	-	(1.00)	Pkt	Volume Kurang

7) Fasilitasi Lapangan Olahraga Desa Tanjung Tambak Baru RENCANA ANGGARAN BIAYA

Kegiatan : Fasilitasi Lapangan Olahraga
Lokasi : Desa Tanjung Tambak Baru Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir Prov. Sumatera Selatan

Tahun Anggaran :2015

Biaya : Rp.190.000.000

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Volume	Volume	Satuan	Keterangan
		Rencana	Realisasi	Selisih		
1	2	3	4	5	6	7
A	PENDAHULUAN					
1	Pembersih Lapangan	1.00	1.00	-	Ls	Volume Tetap
2	Pengukuran/Pasangan Bowplank	83.00	83.00	-	M'	Volume Tetap
3	Penyediaan/Sewa Gudang Kerja	1.00	-	(1.00)	Unit	Volume Kurang
4	Pembuatan Papan Nama Proyek	1.00	1.00	-	Bh	Volume Tetap
5	Penyediaan Air Kerja	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
	Sub Total					
B	FASILITAS LAPANGAN SEPAK BOLA					
I	Pekerjaan Tribun Mini (Ukuran 9 m x 2 m)					
1	Galian Tanah Pondasi	6.68	6.68	-	M ³	Volume Tetap
2	Urugan Tanah Kembali	1.67	1.67	-	M ³	Volume Tetap
3	Urugan Pasir Bawah Pondasi, Lantai	1.70	1.70	-	M ³	Volume Tetap
4	Tanah Urug Dibawah Lantai	4.80	-	(4.80)	M ³	Volume Kurang
5	Lantai Kerja Beton Tumbuk ad.1:3:5	0.42	0.42	-	M ³	Volume Tetap
6	Pasangan Cerucuk Gelam dibawah Pondasi	48.00	-	(48.00)	Btg	Volume Kurang
7	Pondasi Plat Beton Bertulang uk. 30x100x100 cm ad. 1:2:3	0.90	0.90	-	M ³	Volume Tetap
8	Tiang Kolom Beton Bertulang uk. 20x40 cm ad. 1:2:3	0.96	0.89	(0.07)	M ³	Volume Kurang
9	Sloof Beton Bertulang uk. 15x20 cm ad. 1:2:3	0.24	0.24	(0.00)	M ³	Volume Kurang
10	Kolom Praktis uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	5.00	-	(5.00)	M ¹	Volume Kurang

Hal. 73 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Ring Balok Beton Bertulang uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	9.00	-	(9.00)	M ¹	Volume Kurang
12	Balok Beton Bertulang uk. 20x30 cm ad. 1:2:3	0.36	0.36	-	M ²	Volume Tetap
14	Pondasi Batu Bata ad. 1:4	0.58	0.58	-	M ³	Volume Tetap
15	Pasangan Dinding Batu Bata ad. 1:4	15.18	15.18	-	M ²	Volume Tetap
16	Pasangan Plasteran Dinding ad. 1:4	16.20	7.80	(8.40)	M ²	Volume Kurang
17	Pasangan Plasteran Lantai ad. 1:3 + Acian	9.00	9.00	-	M ²	Volume Tetap
18	Pasangan Plasteran Kolom ad. 1:3 + Acian	13.50	12.44	(1.06)	M ²	Volume Kurang
19	Cat Dinding Dengan Cat Tembok	29.70	20.24	(9.46)	M ²	Volume Kurang
20	Pasangan Tiang Besi Profil H Beam Diameter 15 cm	146.36	146.36	-	Kg	Volume Tetap
21	Pasangan Rangka Kuda-Kuda Besi Siku L 30.30.3 mm	143.11	66.95	(76.16)	Kg	Volume Kurang
22	Pasangan Plat Simpul Besi Tebal 3 mm	26.02	26.02	-	Kg	Volume Tetap
23	Pasangan Steel Cable Besi Begel Dia. 10 mm + Aksesoris	12.00	4.00	(8.00)	Set	Volume Kurang
24	Pas Besi Pegangan Anak Tangga Dan Dinding Keliling Pipa Besi Dia. 1,5 Inchi	16.75	16.75	-	M ¹	Volume Tetap
25	Pasangan Atap Seng SWG 24	37.50	37.50	-	M ²	Volume Tetap
26	Cat Rangka Kuda-Kuda, Plat Simpul, Tiang Dan Rangka Tangga Dengan Cat Minyak	9.54	9.54	-	M ²	Volume Tetap
Sub Total						
II	Pekerjaan Saluran Drainase Keliling Lapangan Bola Kaki Pek. Galian Tanah Pondasi Saluran					
1		104.58	104.58	-	M ³	Volume Tetap
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	34.86	34.86	-	M ³	Volume Tetap
3	Pek. Urugan Pasir Di Bawah Pondasi Saluran	11.62	-	(11.62)	M ³	Volume Kurang
4	Pek. Batu Bata Ris Saluran Ad. 1:4	63.08	30.16	(32.92)	M ³	Volume Kurang
5	Pek. Plesteran Ris Saluran Ad. 1:3 + Acian	315.40	157.70	(157.70)	M ²	Volume Kurang
Sub Total						
III	Pekerjaan Lapangan Sepak Bola					
1	Pembentukan Kemiringan Elevasi Lahan Tanah	65.28	-	(65.28)	M ³	Volume Kurang
2	Pemadatan Tanah Dan Kemiringan Elevasi Tanah	65.28	-	(65.28)	M ³	Volume Kurang
3	Lapisan Tanah Dasar / Urugan Tanah	130.56	-	(130.56)	M ³	Volume Kurang
4	Pengadaan Media Tanam / Pupuk	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
5	Penanaman Rumput Gabalan Setempat	1,061.46	-	(1,061.46)	M ²	Volume Kurang
Sub Total						
IV	Pekerjaan Tiang Gawang					
1	Pek. Tiang Pipa Besi Diameter 3 Inchi	29.00	29.00	-	M ¹	Volume Tetap
2	Pek. Skor Tiang Belakang Gawang Pipa Besi Diameter 1,5 Inchi	39.00	39.00	-	M ¹	Volume Tetap
3	Pek. Galian Tanah Pondasi Tiang Gawang	2.00	0.03	(1.98)	M ³	Volume Kurang
4	Pek. Pondasi Tiang Gawang Cor Beton Ad. 1:2:3	0.98	0.03	(0.96)	M ³	Volume Kurang
5	Pek. Pengadaan Jaring Gawang Sepak Bola (1 Set = 2 Buah Jaring)	1.00	-	(1.00)	Set	Volume Kurang
6	Pek. Cat Minyak	13.60	7.40	(6.20)	M ²	Volume Kurang
Sub Total						
V	Pekerjaan Perlengkapan Lapangan Sepak Bola					
1	Pek Pengadaan Bola Kaki (1 Set = 2 Buah)	3.00	3.00	-	Set	Volume Tetap

Hal. 74 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub Total					
VI	Pekerjaan Perawatan Lapangan Bola Kaki				
1	Biaya Pemeliharaan Rumpit Lapangan Sepak Bola	1.00	-	(1.00)	Ls Volume Kurang
Sub Total					
VII	Pekerjaan Lain - Lain				
1	Biaya Administrasi	1.00	-	(1.00)	Ls Volume Kurang
2	Biaya Pembuatan Gambar Purnalaksana / Asbuild Drawing	1.00	-	(1.00)	Ls Volume Kurang
3	Biaya P3K	1.00	-	(1.00)	Ls Volume Kurang
4	Biaya Dokumentasi	1.00	-	(1.00)	Pkt Volume Kurang
Sub Total					

8) Fasilitasi Lapangan Olahraga Desa Seruno Barat
RENCANA ANGGARAN BIAYA
Kegiatan : Fasilitasi Lapangan Olahraga
Lokasi : Desa Seruno Barat Kec. Tanjung Batu
Kab. Ogan Ilir Prov. Sumatera Selatan
Tahun Anggaran : 2015
Biaya : Rp.190.000.000

No	Uraian Pekerjaan	Volume Rencana	Volume Realisasi	Volume Selisih	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
A	PENDAHULUAN					
1	Pembersih Lapangan	1.00	1.00	-	Ls	Volume Tetap
2	Pengukuran/Pasangan Bowplank	78.50	78.50	-	M'	Volume Tetap
3	Penyediaan/Sewa Gudang Kerja	1.00	-	(1.00)	Unit	Volume Kurang
4	Pembuatan Papan Nama Proyek	1.00	1.00	-	Bh	Volume Tetap
5	Penyediaan Air Kerja	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
Sub Total						
B	FASILITAS LAPANGAN SEPAK BOLA					
I	Pekerjaan Tribun Mini (Ukuran 6 m x 2 m)					
1	Galian Tanah Pondasi	6.68	6.68	-	M ³	Volume Tetap
2	Urugan Tanah Kembali	1.67	1.67	-	M ³	Volume Tetap
3	Urugan Pasir Bawah Pondasi, Lantai	1.70	1.70	-	M ³	Volume Tetap
4	Tanah Urug Dibawah Lantai	4.80	-	(4.80)	M ³	Volume Kurang
5	Lantai Kerja Beton Tumbuk ad.1:3:5	0.42	0.42	-	M ³	Volume Tetap
6	Pasangan Cerucuk Gelam dibawah Pondasi	48.00		(48.00)	Btg	Volume Kurang
7	Pondasi Plat Beton Bertulang uk. 30x100x100 cm ad. 1:2:3	0.90	0.90	-	M ³	Volume Tetap
8	Tiang Kolom Beton Bertulang uk. 20x40 cm ad. 1:2:3	0.96	0.89	(0.07)	M ³	Volume Kurang
9	Sloof Beton Bertulang uk. 15x20 cm ad. 1:2:3	0.24	0.24	(0.00)	M ³	Volume Kurang
10	Kolom Praktis uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	5.00	-	(5.00)	M ¹	Volume Kurang
11	Ring Balok Beton Bertulang uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	9.00	9.00	-	M ¹	Volume Tetap
12	Balok Beton Bertulang uk. 20x30 cm ad. 1:2:3	0.36	0.30	(0.06)	M ²	Volume Kurang
13	Plat lantai tebal 15cm beton bertulang ad 1:2:3	1.17	0.38	(0.79)	M ³	Volume Kurang
14	Pondasi Batu Bata ad. 1:4	0.58	0.58	-	M ³	Volume Tetap
15	Pasangan Dinding Batu Bata ad. 1:4	15.18	15.18	-	M ²	Volume Tetap
16	Pasangan Plasteran Dinding ad. 1:4	16.20	7.80	(8.40)	M ²	Volume Kurang
17	Pasangan Plasteran Lantai ad. 1:3 + Acian	9.00	9.00	-	M ²	Volume Tetap
18	Pasangan Plasteran Kolom ad. 1:3 + Acian	13.50	12.44	(1.06)	M ²	Volume Kurang
19	Cat Dinding Dengan Cat Tembok	29.70	20.24	(9.46)	M ²	Volume Kurang
20	Pasangan Tiang Besi Profil H Beam Diameter 15 cm	146.36	146.36	-	Kg	Volume Tetap
21	Pasangan Rangka Kuda-Kuda	143.11	66.95	(76.16)	Kg	Volume Kurang

Hal. 75 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Besi Siku L 30.30.3 mm					
22	Pasangan Plat Simpul Besi Tebal 3 mm	26.02	26.02	-	Kg	Volume Tetap
23	Pasangan Steel Cable Besi Begel Dia. 10 mm + Aksesoris	12.00	4.00	(8.00)	Set	Volume Kurang
24	Pas Besi Pegangan Anak Tangga Dan Dinding Keliling Pipa Besi Dia. 1,5 Inchi	16.75	16.75	-	M ¹	Volume Tetap
25	Pasangan Atap Seng SWG 24	37.50	37.50	-	M ²	Volume Tetap
26	Cat Rangka Kuda-Kuda, Plat Simpul, Tiang Dan Rangka Tangga Dengan Cat Minyak	9.54	9.54	-	M ²	Volume Tetap
Sub Total						
II	Pekerjaan Saluran Drainase Keliling Lapangan Bola Kaki					
1	Pek. Galian Tanah Pondasi Saluran	198.81	198.81	-	M ³	Volume Tetap
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	66.27	66.27	-	M ³	Volume Tetap
3	Pek. Urugan Pasir Di Bawah Pondasi Saluran	12.84	-	(12.84)	M ³	Volume Kurang
4	Pek. Batu Bata Ris Saluran Ad. 1:4	83.71	52.24	(31.47)	M ³	Volume Kurang
5	Pek. Plesteran Ris Saluran Ad. 1:3 + Acian	455.55	307.39	(148.16)	M ²	Volume Kurang
Sub Total						
III	Pekerjaan Lapangan Sepak Bola					
1	Pembentukan Kemiringan Elevasi Lahan Tanah	5.78	-	(5.78)	M ³	Volume Kurang
2	Pemadatan Tanah Dan Kemiringan Elevasi Tanah	5.78	-	(5.78)	M ³	Volume Kurang
3	Lapisan Tanah Dasar / Urugan Tanah	5.78	-	(5.78)	M ³	Volume Kurang
4	Pengadaan Media Tanam / Pupuk	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
5	Penanaman Rumput Gabalan Setempat	25.70	-	(25.70)	M ²	Volume Kurang
Sub Total						
IV	Pekerjaan Tiang Gawang					
1	Pek. Tiang Pipa Besi Diameter 3 Inchi	29.00	29.00	-	M ¹	Volume Tetap
2	Pek. Skor Tiang Belakang Gawang Pipa Besi Diameter 1,5 Inchi	39.00	39.00	-	M ¹	Volume Tetap
3	Pek. Galian Tanah Pondasi Tiang Gawang	2.00	0.03	(1.98)	M ³	Volume Kurang
4	Pek. Pondasi Tiang Gawang Cor Beton Ad. 1:2:3	0.98	0.03	(0.96)	M ³	Volume Kurang
5	Pek. Pengadaan Jaring Gawang Sepak Bola (1 Set = 2 Buah Jaring)	1.00	1.00	-	Set	Volume Tetap
6	Pek. Cat Minyak	13.60	7.40	(6.20)	M ²	Volume Kurang
Sub Total						
V	Pekerjaan Perlengkapan Lapangan Sepak Bola					
1	Pek. Pengadaan Bola Kaki (1 Set = 2 Buah)	3.00	3.00	-	Set	Volume Tetap
Sub Total						
VI	Pekerjaan Perawatan Lapangan Bola Kaki					
1	Biaya Pemeliharaan Rumput Lapangan Sepak Bola	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
Sub Total						
VII	Pekerjaan Lain - Lain					
1	Biaya Administrasi	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
2	Biaya Pembuatan Gambar Purnalaksana / Asbuild Drawing	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
3	Biaya P3K	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
4	Biaya Dokumentasi	1.00	-	(1.00)	Pkt	Volume Kurang

9) Fasilitasi Lapangan Olahraga Desa Tanjung Lalang RENCANA ANGGARAN BIAYA

Kegiatan : Fasilitasi Lapangan Olahraga
Lokasi : Desa Tanjung Lalang Kec. Payamaran
Kab. Ogan Ilir Prov. Sumatra Selatan

Hal. 76 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran : 2015

Biaya : Rp.190.000.000

No	Uraian Pekerjaan	Volume Rencana	Volume Realisasi	Volume Selisih	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
A	PENDAHULUAN					
1	Pembersih Lapangan	1.00	1.00	-	Ls	Volume Tetap
2	Pengukuran/Pasangan Bowplank	87.50	87.50	-	M'	Volume Tetap
3	Penyediaan/Sewa Gudang Kerja	1.00	-	(1.00)	Unit	Volume Kurang
4	Pembuatan Papan Nama Proyek	1.00	1.00	-	Bh	Volume Tetap
5	Penyediaan Air Kerja	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
	Sub Total					
B	FASILITAS LAPANGAN SEPAK BOLA					
I	Pekerjaan Saluran Drainase Keliling Lapangan Bola Kaki					
1	Pek. Galian Tanah Pondasi Saluran	153.09	153.09	-	M ³	Volume Tetap
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	51.03	51.03	-	M ³	Volume Tetap
3	Pek. Urugan Pasir Di Bawah Pondasi Saluran	13.61	-	(13.61)	M ³	Volume Kurang
4	Pek. Batu Bata Ris Saluran Ad. 1:4	84.18	67.54	(16.64)	M ³	Volume Kurang
5	Pek. Plesteran Ris Saluran Ad. 1:3 + Acian	424.80	264.8519	(159.95)	M ²	Volume Kurang
	Sub Total					
II	Pekerjaan Lapangan Sepak Bola					
1	Pembentukan Kemiringan Elevasi Lahan Tanah	73.84		(73.84)	M ³	Volume Kurang
2	Pemadatan Tanah Dan Kemiringan Elevasi Tanah	73.84		(73.84)	M ³	Volume Kurang
3	Lapisan Tanah Dasar / Urugan Tanah	147.68		(147.68)	M ³	Volume Kurang
4	Pengadaan Media Tanam / Pupuk	1.00		(1.00)	Ls	Volume Kurang
5	Penanaman Rumpun Gabalan Setempat	1,709.26		(1,709.26)	M ²	Volume Kurang
	Sub Total					
III	Pekerjaan Tiang Gawang					
1	Pek. Tiang Pipa Besi Diameter 3 Inchi	29.00	29.00	-	M ¹	Volume Tetap
2	Pek. Skor Tiang Belakang Gawang Pipa Besi Diameter 1,5 Inchi	39.00	39.00	-	M ¹	Volume Tetap
3	Pek. Galian Tanah Pondasi Tiang Gawang	2.00	0.07	(1.93)	M ³	Volume Kurang
4	Pek. Pondasi Tiang Gawang Cor Beton Ad. 1:2:3	0.98	0.07	(0.91)	M ³	Volume Kurang
5	Pek. Pengadaan Jaring Gawang Sepak Bola (1 Set = 2 Buah Jaring)	1.00	-	(1.00)	Set	Volume Kurang
6	Pek. Cat Minyak	13.60	7.40	(6.20)	M ²	Volume Kurang
	Sub Total					
IV	Pekerjaan Perlengkapan Lapangan Sepak Bola					
1	Pek. Pengadaan Bola Kaki (1 Set = 2 Buah)	3.00	3.00	-	Set	Volume Tetap
	Sub Total					
V	Pekerjaan Perawatan Lapangan Bola Kaki					
1	Biaya Pemeliharaan Rumpun Lapangan Sepak Bola	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
	Sub Total					
VI	Pekerjaan Lain - Lain					
1	Biaya Administrasi	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
2	Biaya Pembuatan Gambar Purnalaksana / Asbuild Drawing	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
3	Biaya P3K	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang

Hal. 77 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Biaya Dokumentasi	1.00	-	(1.00)	Pkt	Volume Kurang
---	-------------------	------	---	--------	-----	---------------

10) Fasilitasi Lapangan Olahraga Desa Tanjung Atap Barat RENCANA ANGGARAN BIAYA

Kegiatan : Fasilitasi Lapangan Olahraga
Lokasi : Desa Tanjung Atap Barat Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir Prov. Sumatera Selatan

Tahun Anggaran : 2015

Biaya : Rp.190.000.000

No	Uraian Pekerjaan	Volume Rencana	Volume Realisasi	Volume Selisih	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
A	PENDAHULUAN					
1	Pembersihan Lapangan	1.00	1.00	-	Ls	Volume Tetap
2	Pengukuran/Pasangan Bowplank	84.00	84.00	-	M'	Volume Tetap
3	Penyediaan/Sewa Gudang Kerja	1.00	-	(1.00)	Unit	Volume Kurang
4	Pembuatan Papan Nama Proyek	1.00	1.00	-	Bh	Volume Tetap
5	Penyediaan Air Kerja	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
	Sub Total					
B	FASILITAS LAPANGAN SEPAK BOLA					
I	Pekerjaan Tribun Mini (Ukuran 6 m x 2 m)					
1	Galian Tanah Pondasi	6.68	6.68	-	M ³	Volume Tetap
2	Urugan Tanah Kembali	1.67	1.67	-	M ³	Volume Tetap
3	Urugan Pasir Bawah Pondasi, Lantai	1.70	1.70	-	M ³	Volume Tetap
4	Tanah Urug Dibawah Lantai	4.80	-	(4.80)	M ³	Volume Kurang
5	Lantai Kerja Beton Tumbuk ad.1:3:5	0.42	0.42	-	M ³	Volume Tetap
6	Pasangan Cerucuk Gelam dibawah Pondasi	48.00		(48.00)	Btg	Volume Kurang
7	Pondasi Plat Beton Bertulang uk. 30x100x100 cm ad. 1:2:3	0.90	0.90	-	M ³	Volume Tetap
8	Tiang Kolom Beton Bertulang uk. 20x40 cm ad. 1:2:3	0.96	0.89	(0.07)	M ³	Volume Kurang
9	Sloof Beton Bertulang uk. 15x20 cm ad. 1:2:3	0.24	0.24	(0.00)	M ³	Volume Kurang
10	Kolom Praktis uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	5.00	-	(5.00)	M ¹	Volume Kurang
11	Ring Balok Beton Bertulang uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	9.00	9.00	-	M ¹	Volume Tetap
12	Balok Beton Bertulang uk. 20x30 cm ad. 1:2:3	0.36	0.36	-	M ²	Volume Tetap
13	Plat lantai tebal 15 cm beton bertulang ad 1:2:3	1.17	0.59	(0.59)	M ³	Volume Kurang
14	Pondasi Batu Bata ad. 1:4	0.58	0.58	-	M ³	Volume Tetap
15	Pasangan Dinding Batu Bata ad. 1:4	15.18	15.18	-	M ²	Volume Tetap
16	Pasangan Plasteran Dinding ad. 1:4	16.20	16.20	-	M ²	Volume Tetap
17	Pasangan Plasteran Lantai ad. 1:3 + Acian	9.00	9.00	-	M ²	Volume Tetap
18	Pasangan Plasteran Kolom ad. 1:3 + Acian	13.50	12.44	(1.06)	M ²	Volume Kurang
19	Cat Dinding Dengan Cat Tembok	29.70	28.64	(1.06)	M ²	Volume Kurang
20	Pasangan Tiang Besi Profil H Beam Diameter 15 cm	146.36	146.36	-	Kg	Volume Tetap
21	Pasangan Rangka Kuda-Kuda Besi Siku L 30.30.3 mm	143.11	66.95	(76.16)	Kg	Volume Kurang
22	Pasangan Plat Simpul Besi Tebal 3 mm	26.02	26.02	-	Kg	Volume Tetap
23	Pasangan Steel Cable Besi Begel Dia. 10 mm + Aksesoris	12.00	4.00	(8.00)	Set	Volume Kurang
24	Pas Besi Pegangan Anak Tangga Dan Dinding Keliling Pipa Besi Dia. 1.5 Inchi	16.75	16.75	-	M ¹	Volume Tetap
25	Pasangan Atap Seng SWG 24	37.50	37.50	-	M ²	Volume Tetap
26	Cat Rangka Kuda-Kuda, Plat	9.54	9.54	-	M ²	Volume Tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Simpul, Tiang Dan Rangka Tangga Dengan Cat Minyak					
	Sub Total					
II	Pekerjaan Saluran Drainase Keliling Lapangan Bola Kaki					
	Pek. Galian Tanah Pondasi Saluran	105.58	105.58	-	M ³	Volume Tetap
1	Pek. Urugan Tanah Kembali	35.28	35.19	(0.09)	M ³	Volume Kurang
2	Pek. Urugan Pasir Di Bawah Pondasi Saluran	11.76	-	(11.76)	M ³	Volume Kurang
3	Pek. Batu Bata Ris Saluran Ad. 1:4	63.84	32.68	(31.16)	M ³	Volume Kurang
4	Pek. Plesteran Ris Saluran Ad. 1:3 + Acian	319.20	159.60	(159.60)	M ²	Volume Kurang
5	Sub Total					
III	Pekerjaan Lapangan Sepak Bola					
	Pembentukan Kemiringan Elevasi Lahan Tanah	68.00	-	(68.00)	M ³	Volume Kurang
1	Pemadatan Tanah Dan Kemiringan Elevasi Tanah	68.00	-	(68.00)	M ³	Volume Kurang
2	Lapisan Tanah Dasar / Urugan Tanah	136.00	-	(136.00)	M ³	Volume Kurang
3	Pengadaan Media Tanam / Pupuk	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
4	Penanaman Rumpun Gabalan Setempat	948.40	-	(948.40)	M ²	Volume Kurang
5	Sub Total					
IV	Pekerjaan Tiang Gawang					
	Pek. Tiang Pipa Besi Diameter 3 Inchi	29.00	29.00	-	M ¹	Volume Tetap
1	Pek. Skor Tiang Belakang Gawang Pipa Besi Diameter 1,5 Inchi	39.00	39.00	-	M ¹	Volume Tetap
2	Pek. Galian Tanah Pondasi Tiang Gawang	2.00	0.04	(1.96)	M ³	Volume Kurang
3	Pek. Pondasi Tiang Gawang Cor Beton Ad. 1:2:3	0.98	0.04	(0.94)	M ³	Volume Kurang
4	Pek. Pengadaan Jaring Gawang Sepak Bola (1 Set = 2 Buah Jaring)	1.00	-	(1.00)	Set	Volume Kurang
5	Pek. Cat Minyak	13.60	7.40	(6.20)	M ²	Volume Kurang
6	Sub Total					
V	Pekerjaan Perlengkapan Lapangan Sepak Bola					
	Pek. Pengadaan Bola Kaki (1 Set = 2 Buah)	3.00	3.00	-	Set	Volume Tetap
1	Sub Total					
VI	Pekerjaan Perawatan Lapangan Bola Kaki					
	Biaya Pemeliharaan Rumpun Lapangan Sepak Bola	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
1	Sub Total					
VII	Pekerjaan Lain - Lain					
	Biaya Administrasi	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
1	Biaya Pembuatan Gambar Purnalaksana / Asbuild Drawing	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
2	Biaya P3K	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
3	Biaya Dokumentasi	1.00	-	(1.00)	Pkt	Volume Kurang
4	Sub Total					

11) Fasilitasi Lapangan Olahraga Desa Bangun Jaya

RENCANA ANGGARAN BIAYA

Kegiatan : Fasilitasi Lapangan Olahraga

Lokasi : Desa Bangun Jaya Kec. Tanjung Batu

Kab. Ogan Ilir Prov. Sumatera Selatan

Tahun Anggaran : 2015

Biaya : Rp.190.000.000

No	Uraian Pekerjaan	Volume Rencana	Volume Realisasi	Volume Selisih	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
A	PENDAHULUAN					
1	Pembersihan Lapangan	1.00	1.00	-	Ls	Volume Tetap
	Pengukuran/Pasangan Bowplank	84.00	84.00	-	M'	Volume Tetap
2	Penyediaan/Sewa Gudang Kerja	1.00	-	(1.00)	Unit	Volume Kurang
3						



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Pembuatan Papan Nama Proyek	1.00	1.00	-	Bh	Volume Tetap
5	Penyediaan Air Kerja	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
	Sub Total					
B	FASILITAS LAPANGAN SEPAK BOLA					
I	Pekerjaan Tribun Mini (Ukuran 6 m x 2 m)					
1	Galian Tanah Pondasi	6.68	6.68	-	M ³	Volume Tetap
2	Urugan Tanah Kembali	1.67	1.67	-	M ³	Volume Tetap
3	Urugan Pasir Bawah Pondasi, Lantai	1.70	1.70	-	M ³	Volume Tetap
4	Tanah Urug Dibawah Lantai	4.80	-	(4.80)	M ³	Volume Kurang
5	Lantai Kerja Beton Tumbuk ad.1:3:5	0.42	0.42	-	M ³	Volume Tetap
6	Pasangan Cerucuk Gelam dibawah Pondasi	48.00	48.00	-	Btg	Volume Tetap
7	Pondasi Plat Beton Bertulang uk. 30x100x100 cm ad. 1:2:3	0.90	0.90	-	M ³	Volume Tetap
8	Tiang Kolom Beton Bertulang uk. 20x40 cm ad. 1:2:3	0.96	0.89	(0.07)	M ³	Volume Kurang
9	Sloof Beton Bertulang uk. 15x20 cm ad. 1:2:3	0.24	0.24	(0.00)	M ³	Volume Kurang
10	Kolom Praktis uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	5.00	-	(5.00)	M ¹	Volume Kurang
11	Ring Balok Beton Bertulang uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	9.00	9.00	-	M ¹	Volume Tetap
12	Balok Beton Bertulang uk. 20x30 cm ad. 1:2:3	0.36	0.36	-	M ²	Volume Tetap
13	Plat lantai tebal 15cm beton bertulang ad 1:2:3	1.17	-	(1.17)	M ³	Volume Kurang
14	Pondasi Batu Bata ad. 1:4	0.58	0.58	-	M ³	Volume Tetap
15	Pasangan Dinding Batu Bata ad. 1:4	15.18	15.18	-	M ²	Volume Tetap
16	Pasangan Plasteran Dinding ad. 1:4	16.20	16.20	-	M ²	Volume Tetap
17	Pasangan Plasteran Lantai ad. 1:3 + Acian	9.00	9.00	-	M ²	Volume Tetap
18	Pasangan Plasteran Kolom ad. 1:3 + Acian	13.50	13.50	-	M ²	Volume Tetap
19	Cat Dinding Dengan Cat Tembok	29.70	29.70	-	M ²	Volume Tetap
20	Pasangan Tiang Besi Profil H Beam Diameter 15 cm	146.36	146.36	-	Kg	Volume Tetap
21	Pasangan Rangka Kuda-Kuda Besi Siku L 30.30.3 mm	143.11	66.95	(76.16)	Kg	Volume Kurang
22	Pasangan Plat Simpul Besi Tebal 3 mm	26.02	26.02	-	Kg	Volume Tetap
23	Pasangan Steel Cable Besi Begel Dia. 10 mm + Aksesoris	12.00	-	(12.00)	Set	Volume Kurang
24	Pas Besi Pegangan Anak Tangga Dan Dinding Keliling Pipa Besi Dia. 1,5 Inchi	16.75	16.75	-	M ¹	Volume Tetap
25	Pasangan Atap Seng SWG 24	37.50	37.50	-	M ²	Volume Tetap
26	Cat Rangka Kuda-Kuda, Plat Simpul, Tiang Dan Rangka Tangga Dengan Cat Minyak	9.54	9.54	-	M ²	Volume Tetap
	Sub Total					
II	Pekerjaan Saluran Drainase Keliling Lapangan Bola Kaki					
1	Pek. Galian Tanah Pondasi Saluran	105.84	105.84	-	M ³	Volume Tetap
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	35.28	35.28	-	M ³	Volume Tetap
3	Pek. Urugan Pasir Di Bawah Pondasi Saluran	11.76	-	(11.76)	M ³	Volume Kurang
4	Pek. Batu Bata Ris Saluran Ad. 1:4	63.84	31.41	(32.43)	M ³	Volume Kurang
5	Pek. Plesteran Ris Saluran Ad. 1:3 + Acian	319.20	137.424	(181.78)	M ²	Volume Kurang
	Sub Total					
III	Pekerjaan Lapangan Sepak Bola					
1	Pembentukan Kemiringan Elevasi Lahan Tanah	65.68	-	(65.68)	M ³	Volume Kurang
2	Pemadatan Tanah Dan Kemiringan Elevasi Tanah	65.68	-	(65.68)	M ³	Volume Kurang
3	Lapisan Tanah Dasar / Urugan Tanah	131.37	-	(131.37)	M ³	Volume Kurang
4	Pengadaan Media Tanam / Pupuk	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang

Hal. 80 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Penanaman Rumput Gabalan Setempat	987.14	-	(987.14)	M ²	Volume Kurang
	Sub Total					
IV	Pekerjaan Tiang Gawang					
1	Pek. Tiang Pipa Besi Diameter 3 Inchi	29.00	29.00	-	M ¹	Volume Tetap
2	Pek. Skor Tiang Belakang Gawang Pipa Besi Diameter 1,5 Inchi	39.00	39.00	-	M ¹	Volume Tetap
3	Pek. Galian Tanah Pondasi Tiang Gawang	2.00	0.04	(1.96)	M ³	Volume Kurang
4	Pek. Pondasi Tiang Gawang Cor Beton Ad. 1:2:3	0.98	0.04	(0.94)	M ³	Volume Kurang
5	Pek. Pengadaan Jaring Gawang Sepak Bola (1 Set = 2 Buah Jaring)	1.00	1.00	-	Set	Volume Tetap
6	Pek. Cat Minyak	13.60	1.00	(12.60)	M ²	Volume Kurang
	Sub Total					
V	Pekerjaan Perlengkapan Lapangan Sepak Bola					
1	Pek Pengadaan Bola Kaki (1 Set = 2 Buah)	3.00	3.00	-	Set	Volume Tetap
	Sub Total					
VI	Pekerjaan Perawatan Lapangan Bola Kaki					
1	Biaya Pemeliharaan Rumput Lapangan Sepak Bola	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
	Sub Total					
VII	Pekerjaan Lain - Lain					
1	Biaya Administrasi	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
2	Biaya Pembuatan Gambar Purnalaksana / Asbuild Drawing	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
3	Biaya P3K	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
4	Biaya Dokumentasi	1.00	-	(1.00)	Pkt	Volume Kurang
	Sub Total					

- Bahwa nilai kekurangan Volume pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa yang tidak sesuai dengan RAB maupun gambar sebagaimana tertuang dalam laporan hasil audit penghitungan kerugian Negara nomor : SR-179/PW07/5/2020 tanggal 9 Juni 2020 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Prov. Sumsel (BPKP) atas Pekerjaan pembangunan Fasilitas dan sarana Lapangan Bola Kaki serta tribun penonton di 11 Desa yaitu Desa Seri Tanjung, Desa Tanjung Tambak Baru, Desa Burai, Desa Tanjung Atap Barat, Desa Tanjung Pinang II, Desa Bangun Jaya, Desa Tanjung Baru, Desa Tanjung Laut, Desa Tanjung Lalang, Desa Sentul dan Desa Senuro Barat Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumatera Selatan yang dilakukan oleh pihak BPKP dengan hasil sebagai berikut :

1. LAPANGAN OLAH RAGA (LAPANGAN SEPAKBOLA) DESA BURAI KECAMATAN TANJUNG BATU KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2015

No	Uraian Pekerjaan	Volume RAB	Satuan	Harga Satuan	Nilai RAB /Pembayaran	Volume Realisasi	Nilai Realisasi	selisih volume fisik	harga satuan	kerugian negara
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8 = 5 x 7			
A	PENDAHULUAN									
1	Pembersihan Lapangan	1,00	Ls	500.000,00	500.000,00	1,00	500.000,00	-		-
2	Pengukuran/Pasangan Bowplank	83,00	M'	41.368,50	3.433.585,50	83,00	3.433.585,50	-		-
3	Penyediaan/Sewa Gudang Kerja	1,00	Unit	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4	Pembuatan Papan Nama Proyek	1,00	Bh	350.000,00	350.000,00	1,00	350.000,00	-		-
5	Penyediaan Air Kerja	1,00	Ls	850.000,00	850.000,00	-	-	1,00	850.000,00	850.000,00
	Sub Total				6.133.585,50		4.283.585,50	-		1.850.000,00

Hal. 81 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B	FASILITAS LAPANGAN SEPAK BOLA							-		-
I	Pekerjaan Tribun Mini (Ukuran 6 m x 2 m)							-		-
1	Galian Tanah Pondasi	6,68	M ³	39.645,00	264.987,18	6,68	264.987,18	-		-
2	Urugan Tanah Kembali	1,67	M ³	13.215,00	22.082,27	1,67	22.082,27	-		-
3	Urugan Pasir Bawah Pondasi, Lantai	1,70	M ³	109.278,00	185.772,60	1,70	185.772,60	-		-
4	Tanah Urug Dibawah Lantai	4,80	M ³	83.250,00	399.600,00	-	-	4,80	83.250,00	399.600,00
5	Lantai Kerja Beton Tumbuk ad.1:3:5	0,42	M ³	782.128,80	328.494,10	0,42	328.494,10	-		-
6	Pasangan Cerucuk Gelam dibawah Pondasi	48,00	Btg	9.424,80	452.390,40	48,00	452.390,40	-		-
7	Pondasi Plat Beton Bertulang uk. 30x100x100 cm ad. 1:2:3	0,90	M ³	3.692.256,30	3.323.030,67	0,90	3.323.030,67	-		-
8	Tiang Kolom Beton Bertulang uk. 20x40 cm ad. 1:2:3	0,96	M ³	4.370.454,00	4.195.635,84	0,57	2.496.403,32	0,39	4.370.454,00	1.699.232,52
9	Sloof Beton Bertulang uk. 15x20 cm ad. 1:2:3	0,24	M ³	3.647.826,00	892.987,80	0,24	892.987,80	-		-
10	Kolom Praktis uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	5,00	M ¹	78.901,47	394.507,35	-	-	5,00	78.901,47	394.507,35
11	Ring Balok Beton Bertulang uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	9,00	M ¹	95.460,30	859.142,70	9,00	859.142,70	-		-
12	Balok Beton Bertulang uk. 20x30 cm ad. 1:2:3	0,36	M ²	4.077.702,00	1.467.972,72	0,36	1.467.972,72	-		-
13	Plat Lantai Tebal 15 cm Beton Bertulang ad. 1:2:3	1,17	M ³	4.363.623,00	5.105.438,91	1,14	4.974.530,22	0,03	4.363.623,00	130.908,69
14	Pondasi Batu Bata ad. 1:4	0,58	M ³	814.683,60	469.257,75	0,58	469.257,75	-		-
15	Pasangan Dinding Batu Bata ad. 1:4	15,18	M ²	81.468,36	1.236.689,70	15,18	1.236.689,70	-		-
16	Pasangan Plasteran Dinding ad. 1:4	16,20	M ²	42.879,46	694.647,19	16,20	694.647,19	-		-
17	Pasangan Plasteran Lantai ad. 1:3 + Acian	9,00	M ²	58.997,25	530.975,25	9,00	530.975,25	-		-
18	Pasangan Plasteran Kolom ad. 1:3 + Acian	13,50	M ²	58.997,25	796.462,88	8,57	505.488,44	4,93	58.997,25	290.974,44
19	Cat Dinding Dengan Cat Tembok	29,70	M ²	29.922,94	888.711,32	24,77	741.131,33	4,93	29.922,94	147.579,98
20	Pasangan Tiang Besi Profil H Beam Diameter 15 cm	146,36	Kg	21.522,02	3.150.000,00	146,36	3.150.000,00	-		-
21	Pasangan Rangka Kuda-Kuda Besi Siku L 30.30.3 mm	143,11	Kg	21.522,02	3.080.000,00	143,11	3.080.000,00	-		-
22	Pasangan Plat Simpul Besi Tebal 3 mm	26,02	Kg	21.522,02	560.000,00	26,02	560.000,00	-		-
23	Pasangan Steel Cable Besi Begel Dia. 10 mm + Aksesoris	12,00	Set	100.000,00	1.200.000,00	4,00	400.000,00	8,00	100.000,00	800.000,00
24	Pasangan Besi Pegangan Anak Tangga Dan Dinding Keliling Pipa Besi Dia. 1,5 Inchi	16,75	M ¹	139.287,73	2.333.069,53	16,75	2.333.069,53	-		-
25	Pasangan Atap Seng SW G 24	37,50	M ²	108.765,00	4.078.687,50	37,50	4.078.687,50	-		-
26	Cat Rangka Kuda-Kuda, Plat Simpul, Tiang Dan Rangka Tangga Dengan Cat Minyak	9,54	M ²	54.975,65	524.661,37	9,54	524.661,37	-		-
	Sub Total				37.435.205,02		33.572.402,04	-		3.862.802,98
II	Pekerjaan Saluran Drainase Keliling Lapangan Bola Kaki							-		-
1	Pek. Galian Tanah Pondasi Saluran	104,58	M ³	39.645,00	4.146.074,10	38,23	1.515.542,72	66,35	39.645,00	2.630.531,38
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	34,86	M ³	13.215,00	460.674,90	12,74	168.393,64	22,12	13.215,00	292.281,26
3	Pek. Urugan Pasir Di Bawah Pondasi Saluran	11,62	M ³	109.278,00	1.269.810,36	-	-	11,62	109.278,00	1.269.810,36
4	Pek. Batu Bata Ris Saluran Ad. 1:4	63,08	M ³	814.683,60	51.390.241,49	21,64	17.628.449,61	41,44	814.683,60	33.761.791,88

Hal. 82 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Pek. Plesteran Ris Saluran Ad. 1:3 + Acian	315,40	M²	58.997,25	18.607.732,65	291,65	17.206.547,96	23,75	58.997,25	1.401.184,69
	Sub Total				75.874.533,50		36.518.933,92	-		39.355.599,57
III	Pekerjaan Lapangan Sepak Bola							-		-
1	Pembentukan Kemiringan Elevasi Lahan Tanah	79,60	M³	46.443,89	3.696.748,21	-	-	79,60	46.443,89	3.696.748,21
2	Pemadatan Tanah Dan Kemiringan Elevasi Tanah	79,60	M³	29.790,00	2.371.164,84	-	-	79,60	29.790,00	2.371.164,84
3	Lapisan Tanah Dasar / Urugan Tanah	132,66	M³	83.250,00	11.043.945,00	-	-	132,66	83.250,00	11.043.945,00
4	Pengadaan Media Tanam / Pupuk	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5	Penanaman Rumput Gabalan Setempat	971,16	M²	14.130,00	13.722.443,63	-	-	971,16	14.130,00	13.722.439,86
	Sub Total				31.834.301,68		-	-		31.834.297,91
IV	Pekerjaan Tiang Gawang							-		-
1	Pek. Tiang Pipa Besi Diameter 3 Inchi	29,00	M¹	253.146,90	7.341.260,10	29,00	7.341.260,10	-		-
2	Pek. Skor Tiang Belakang Gawang Pipa Besi Diameter 1,5 Inchi	39,00	M¹	139.287,73	5.432.221,60	39,00	5.432.221,60	-		-
3	Pek. Galian Tanah Pondasi Tiang Gawang	2,00	M³	39.645,00	79.290,00	0,08	2.973,38	1,93	39.645,00	76.316,63
4	Pek. Pondasi Tiang Gawang Cor Beton Ad. 1:2:3	0,98	M³	920.233,80	901.829,12	0,05	48.698,77	0,93	920.233,80	853.130,35
5	Pek. Pengadaan Jaring Gawang Sepak Bola (1 Set = 2 Buah Jaring)	1,00	Set	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	1,00	1.200.000,00	1.200.000,00
6	Pek. Cat Minyak	13,60	M²	54.975,65	747.668,85	2,03	111.600,57	11,57	54.975,65	636.068,28
	Sub Total				15.702.269,67		12.936.754,42	-		2.765.515,26
V	Pekerjaan Perlengkapan Lapangan Sepak Bola							-		-
1	Pek Pengadaan Bola Kaki (1 Set = 2 Buah)	3,00	Set	600.000,00	1.800.000,00	3,00	1.800.000,00	-		-
	Sub Total				1.800.000,00		1.800.000,00	-		-
VI	Pekerjaan Perawatan Lapangan Bola Kaki							-		-
1	Biaya Pemeliharaan Rumput Lapangan Sepak Bola	1,00	Ls	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	1,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	Sub Total				1.200.000,00		-	-		1.200.000,00
VII	Pekerjaan Lain – Lain							-		-
1	Biaya Administrasi	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2	Biaya Pembuatan Gambar Purnalaksana / Asbuild Drawing	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3	Biaya P3K	1,00	Ls	247.500,00	247.500,00	-	-	1,00	247.500,00	247.500,00
4	Biaya Dokumentasi	1,00	Pkt	500.000,00	500.000,00	-	-	1,00	500.000,00	500.000,00
	Sub Total				2.747.500,00		-	-		2.747.500,00
	Sub Total I + II + III + IV + V + VI + VII				172.727.395,37		89.111.675,88			83.615.715,72
	PPN 10 %				17.272.739,54		-			17.272.608,40
	Total (I + II + III + IV + V + VI + VII) + PPN 10 %				190.000.134,91		89.111.675,88			100.888.324,12
	PEMBULATAN				190.000.000,00					

2. LAPANGAN OLAH RAGA (LAPANGAN SEPAKBOLA) DESA SERI TANJUNG KECAMATAN TANJUNG BATU KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2015

No	Uraian Pekerjaan	Volum e RAB	Satu an	Harga Satuan	Nilai RAB /Pembayaran	Volume Realisa si	Nilai Realisasi	selisih volume fisik	harga satuan	kerugian negara
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8 = 5 x 7			
A	PENDAHULUAN									
1	Pembersihan Lapangan	1,00	Ls	500.000,00	500.000,00	1,00	500.000,00	-		0
2	Pengukuran/Pasangan Bowplank	87,00	M¹	41.368,50	3.599.059,50	87,00	3.599.059,50	-		0
3	Penyediaan/Sewa Gudang Kerja	1,00	Unit	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4	Pembuatan Papan Nama Proyek	1,00	Bh	350.000,00	350.000,00	1,00	350.000,00	-		-

Hal. 83 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Penyediaan Air Kerja	1,00	LS	850.000,00	850.000,00	-	-	1,00	850.000,00	850.000,00
	Sub Total				6.299.059,50		4.449.059,50	-		1.850.000,00
B	FASILITAS LAPANGAN SEPAK BOLA							-		-
1	Pekerjaan Tribun Mini (Ukuran 9 m x 2 m)							-		-
1	Galian Tanah Pondasi	8,41	M³	39.645,00	333.493,74	8,41	333.493,74	-		-
2	Urugan Tanah Kembali	2,10	M³	13.215,00	27.791,15	2,10	27.791,15	-		-
3	Urugan Pasir Bawah Pondasi, Lantai	1,80	M³	109.278,00	196.700,40	1,80	196.700,40	-		-
4	Tanah Urug Dibawah Lantai	4,80	M³	83.250,00	399.600,00	-	-	4,80	83.250,00	399.600,00
5	Lantai Kerja Beton Tumbuk ad.1:3:5	0,42	M³	782.128,80	328.494,10	0,42	328.494,10	-		-
6	Pasangan Cerucuk Gelam dibawah Pondasi	64,00	Btg	9.424,80	603.187,20		-	64,00	9.424,80	603.187,20
7	Pondasi Plat Beton Bertulang uk. 30x100x100 cm ad. 1:2:3	1,20	M³	3.692.256,30	4.430.707,56	1,20	4.430.707,56	-		-
8	Tiang Kolom Beton Bertulang uk. 20x40 cm ad. 1:2:3	1,28	M³	4.370.454,00	5.594.181,12	0,71	3.090.785,07	0,57	4.370.454,00	2.503.396,05
9	Sloof Beton Bertulang uk. 15x20 cm ad. 1:2:3	0,24	M³	3.647.826,00	892.987,80	0,24	892.987,80	-		-
10	Kolom Praktis uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	5,00	M¹	78.901,47	394.507,35	-	-	5,00	78.901,47	394.507,35
11	Ring Balok Beton Bertulang uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	12,00	M¹	95.460,30	1.145.523,60	12,00	1.145.523,60	-		-
12	Balok Beton Bertulang uk. 20x30 cm ad. 1:2:3	0,54	M²	4.077.702,00	2.201.959,08	0,54	2.201.959,08	-		-
13	Pondasi Batu Bata ad. 1:4	0,58	M³	814.683,60	469.257,75	0,58	469.257,75	-		-
14	Pasangan Dinding Batu Bata ad. 1:4	18,48	M²	81.468,36	1.505.535,29	18,48	1.505.535,29	-		-
15	Pasangan Plasteran Dinding ad. 1:4	16,20	M²	42.879,46	694.647,19	15,89	681.440,38	0,31	42.879,46	13.206,81
16	Pasangan Plasteran Lantai ad. 1:3 + Acian	13,50	M²	58.997,25	796.462,88	13,16	776.403,81	0,34	58.997,25	20.059,07
17	Pasangan Plasteran Kolom ad. 1:3 + Acian	18,00	M²	58.997,25	1.061.950,50	10,61	625.842,83	7,39	58.997,25	436.107,67
18	Cat Dinding Dengan Cat Tembok	34,20	M²	29.922,94	1.023.364,55	26,50	792.957,91	7,70	29.922,94	230.406,64
19	Pasangan Tiang Besi Profil H Beam Diameter 15 cm	209,09	Kg	21.522,02	4.500.000,00	209,09	4.500.000,00	-		-
20	Pasangan Rangka Kuda-Kuda Besi Siku L 30.30.3 mm	204,44	Kg	21.522,02	4.400.000,00	204,44	4.400.000,00	-		-
21	Pasangan Plat Simpul Besi Tebal 3 mm	37,17	Kg	21.522,02	800.000,00	37,17	800.000,00	-		-
22	Pasangan Steel Cable Besi Begel Dia. 10 mm + Aksesoris	18,00	Set	100.000,00	1.800.000,00	4,00	400.000,00	14,00	100.000,00	1.400.000,00
23	Pasangan Besi Pegangan Anak Tangga Dan Dinding Keliling Pipa Besi Dia. 1,5 Inchi	19,25	M¹	139.287,73	2.681.288,87	9,62	1.339.947,96	9,63	139.287,73	1.341.340,91
24	Pasangan Atap Seng SW G 24	47,50	M²	108.765,00	5.166.337,50	47,50	5.166.337,50	-		-
25	Cat Rangka Kuda-Kuda, Plat Simpul, Tiang Dan Rangka Tangga Dengan Cat Minyak	21,42	M²	54.975,65	1.177.471,33	21,42	1.177.471,33	-		-
	Sub Total				42.625.448,95		35.283.637,26	-		7.341.811,70
II	Pekerjaan Saluran Drainase Keliling Lapangan Bola Kaki							-		-
1	Pek. Galian Tanah Pondasi Saluran	109,62	M³	39.645,00	4.345.884,90	19,99	792.582,84	89,63	39.645,00	3.553.302,06
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	36,54	M³	13.215,00	482.876,10	6,66	88.064,76	29,88	13.215,00	394.811,34
3	Pek. Urugan Pasir Di Bawah Pondasi Saluran	12,18	M³	109.278,00	1.331.006,04	-	-	12,18	109.278,00	1.331.006,04
4	Pek. Batu Bata Ris Saluran Ad. 1:4	66,12	M³	814.683,60	53.866.879,63	26,66	21.716.206,04	39,46	814.683,60	32.150.673,59
5	Pek. Plesteran Ris Saluran Ad. 1:3 + Acian	330,60	M²	58.997,25	19.504.490,85	133,28	7.863.153,48	197,32	58.997,25	11.641.337,37
	Sub Total				79.531.137,52		30.460.007,12	-		49.071.130,40
III	Pekerjaan Lapangan Sepak Bola							-		-
1	Pembentukan	35,64	M³	46.443,89	1.655.260,39	-	-	35,64	46.443,89	1.655.260,39

Hal. 84 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kemiringan Elevasi Lahan Tanah									
2	Pemadatan Tanah Dan Kemiringan Elevasi Tanah	35,64	M ³	29.790,00	1.061.715,60	-	-	35,64	29.790,00	1.061.715,60
3	Lapisan Tanah Dasar / Urugan Tanah	71,28	M ³	83.250,00	5.934.060,00	-	-	71,28	83.250,00	5.934.060,00
4	Pengadaan Media Tanam / Pupuk	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5	Penanaman Rumput Gabalan Setempat	932,98	M ²	14.130,00	13.183.068,06	-	-	932,98	14.130,00	13.183.068,06
	Sub Total				22.834.104,06	-	-			22.834.104,06
IV	Pekerjaan Tiang Gawang					-	-			-
						-	-			-
1	Pek. Tiang Pipa Besi Diameter 3 Inchi	29,00	M ¹	253.146,90	7.341.260,10	-	-	29,00	253.146,90	7.341.260,10
2	Pek. Skor Tiang Belakang Gawang Pipa Besi Diameter 1,5 Inchi	39,00	M ¹	139.287,73	5.432.221,60	-	-	39,00	139.287,73	5.432.221,60
3	Pek. Galian Tanah Pondasi Tiang Gawang	2,00	M ³	39.645,00	79.290,00	-	-	2,00	39.645,00	79.290,00
4	Pek. Pondasi Tiang Gawang Cor Beton Ad. 1:2:3	0,98	M ³	920.233,80	901.829,12	-	-	0,98	920.233,80	901.829,12
5	Pek. Pengadaan Jaring Gawang Sepak Bola (1 Set = 2 Buah Jaring)	1,00	Set	1.200.000,00	1.200.000,00	1,00	1.200.000,00	-		-
6	Pek. Cat Minyak	13,60	M ²	54.975,65	747.668,85	2,97	163.376,64	10,63	54.975,65	584.292,21
	Sub Total				15.702.269,67	-	1.363.376,64	-		14.338.893,03
V	Pekerjaan Perlengkapan Lapangan Sepak Bola					-	-			-
1	Pek Pengadaan Bola Kaki (1 Set = 2 Buah)	3,00	Set	600.000,00	1.800.000,00	3,00	1.800.000,00	-		-
	Sub Total				1.800.000,00	-	1.800.000,00	-		-
VI	Pekerjaan Perawatan Lapangan Bola Kaki					-	-			-
1	Biaya Pemeliharaan Rumput Lapangan Sepak Bola	1,00	Ls	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	1,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	Sub Total				1.200.000,00	-	-	-		1.200.000,00
VII	Pekerjaan Lain - Lain					-	-			-
1	Biaya Administrasi	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2	Biaya Pembuatan Gambar Purnalaksana / Asbuild Drawing	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3	Biaya P3K	1,00	Ls	235.600,00	235.600,00	-	-	1,00	235.600,00	235.600,00
4	Biaya Dokumentasi	1,00	Pkt	500.000,00	500.000,00	-	-	1,00	500.000,00	500.000,00
	Sub Total				2.735.600,00	-	-			2.735.600,00
	Sub Total I + II + III + IV + V + VI + VII				172.727.619,71		73.356.080,52			99.371.539,19
	PPN 10 %				17.272.761,97		-			17.272.380,29
	Total (I + II + III + IV + V + VI + VII) + PPN 10 %				190.000.381,68		73.356.080,52			116.643.919,48
	PEMBULATAN				190.000.000,00					

3. LAPANGAN OLAH RAGA (LAPANGAN SEPAKBOLA) DESA TANJUNG TAMBAK BARU KECAMATAN TANJUNG BATU KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2015

N o	Uraian Pekerjaan	Volume RAB	Satu an	Harga Satuan	Nilai RAB /Pembayaran	Volu me Reali sasi	Nilai Realisasi	selisih volume fisik	harga satuan	kerugian negara
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8 = 5 x 7			
A	PENDAHULUAN									
1	Pembersihan Lapangan	1,00	Ls	500.000,00	500.000,00	1,00	500.000,00	-		-
2	Pengukuran/Pasangan Bowplank	83,00	M'	41.368,50	3.433.585,50	83,00	3.433.585,50	-		-
3	Penyediaan/Sewa Gudang Kerja	1,00	Unit	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4	Pembuatan Papan Nama Proyek	1,00	Bh	350.000,00	350.000,00	1,00	350.000,00	-		-
5	Penyediaan Air Kerja	1,00	Ls	850.000,00	850.000,00	-	-	1,00	850.000,00	850.000,00
	Sub Total				6.133.585,50		4.283.585,50	-		1.850.000,00
B	FASILITAS LAPANGAN SEPAK BOLA							-		-
I	Pekerjaan Tribun Mini (Ukuran 9 m x 2 m)							-		-
1	Galian Tanah Pondasi	6,68	M ³	39.645,00	264.987,18	6,68	264.987,18	-		-
2	Urugan Tanah	1,67	M ³	13.215,00	22.082,27	1,67	22.082,27	-		-

Hal. 85 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Kembali									
3	Urugan Pasir Bawah Pondasi, Lantai	1,70	M ³	109.278,00	185.772,60	1,70	185.772,60	-		-
4	Tanah Urug Dibawah Lantai	4,80	M ³	83.250,00	399.600,00	-	-	4,80	83.250,00	399.600,00
5	Lantai Kerja Beton Tumbuk ad.1:3:5	0,42	M ³	782.128,80	328.494,10	0,42	328.494,10	-		-
6	Pasangan Cerucuk Gelam dibawah Pondasi	48,00	Btg	9.424,80	452.390,40	-	-	48,00	9.424,80	452.390,40
7	Pondasi Plat Beton Bertulang uk. 30x100x100 cm ad. 1:2:3	0,90	M ³	3.692.256,30	3.323.030,67	0,90	3.323.030,67	0,00		-
8	Tiang Kolom Beton Bertulang uk. 20x40 cm ad. 1:2:3	0,96	M ³	4.370.454,00	4.195.635,84	0,89	3.891.452,24	0,07	4.370.454,00	304.183,60
9	Sloof Beton Bertulang uk. 15x20 cm ad. 1:2:3	0,24	M ³	3.647.826,00	892.987,80	0,24	886.421,72	0,00	3.647.826,00	6.566,09
10	Kolom Praktis uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	5,00	M ¹	78.901,47	394.507,35	-	-	5,00	78.901,47	394.507,35
11	Ring Balok Beton Bertulang uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	9,00	M ¹	95.460,30	859.142,70	-	-	9,00	95.460,30	859.142,70
12	Balok Beton Bertulang uk. 20x30 cm ad. 1:2:3	0,36	M ²	4.077.702,00	1.467.972,72	0,36	1.467.972,72	-		-
13	Plat lantai tebal 15cm beton bertulang	1,17	M ³	4.363.623,00	5.105.438,91	0,59	2.552.719,46	0,59	4.363.623,00	2.552.719,46
14	Pondasi Batu Bata ad. 1:4	0,58	M ³	814.683,60	469.257,75	0,58	469.257,75	-		-
15	Pasangan Dinding Batu Bata ad. 1:4	15,18	M ²	81.468,36	1.236.689,70	15,18	1.236.689,70	-		-
16	Pasangan Plasteran Dinding ad. 1:4	16,20	M ²	42.879,46	694.647,21	7,80	334.459,79	8,40	42.879,46	360.187,42
17	Pasangan Plasteran Lantai ad. 1:3 + Acian	9,00	M ²	58.997,25	530.975,25	9,00	530.975,25	-		-
18	Pasangan Plasteran Kolom ad. 1:3 + Acian	13,50	M ²	58.997,25	796.462,88	12,44	733.925,79	1,06	58.997,25	62.537,08
19	Cat Dinding Dengan Cat Tembok	29,70	M ²	29.922,94	888.711,32	20,24	605.640,31	9,46	29.922,94	283.071,01
20	Pasangan Tiang Besi Profil H Beam Diameter 15 cm	146,36	Kg	21.522,02	3.150.000,06	146,36	3.150.000,06	-		-
21	Pasangan Rangka Kuda-Kuda Besi Siku L 30.30.3 mm	143,11	Kg	21.522,02	3.080.016,28	66,95	1.440.959,50	76,16	21.522,02	1.639.056,78
22	Pasangan Plat Simpul Besi Tebal 3 mm	26,02	Kg	21.522,02	560.002,96	26,02	560.002,96	-		-
23	Pasangan Steel Cable Besi Begel Dia. 10 mm + Aksesoris	12,00	Set	100.000,00	1.200.000,00	4,00	400.000,00	8,00	100.000,00	800.000,00
24	Pas Besi Pegangan Anak Tangga Dan Dinding Keliling Pipa Besi Dia. 1,5 Inchi	16,75	M ¹	139.287,73	2.333.069,48	16,75	2.333.069,48	-		-
25	Pasangan Atap Seng SWG 24	37,50	M ²	108.765,00	4.078.687,50	37,50	4.078.687,50	-		-
26	Cat Rangka Kuda-Kuda, Plat Simpul, Tiang Dan Rangka Tangga Dengan Cat Minyak	9,54	M ²	54.975,65	524.661,22	9,54	524.661,22	-		-
	Sub Total				37.435.224,14		29.321.262,25	-		8.113.961,89
II	Pekerjaan Saluran Drainase Keliling Lapangan Bola Kaki							-		-
1	Pek. Galian Tanah Pondasi Saluran	104,58	M ³	39.645,00	4.146.074,10	104,58	4.146.074,10	-		-
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	34,86	M ³	13.215,00	460.674,90	34,86	460.674,90	-		-
3	Pek. Urugan Pasir Di Bawah Pondasi Saluran	11,62	M ³	109.278,00	1.269.810,36	-	-	11,62	109.278,00	1.269.810,36
4	Pek. Batu Bata Ris Saluran Ad. 1:4	63,08	M ³	814.683,60	51.390.241,49	30,16	24.567.598,64	32,92	814.683,60	26.822.642,85
5	Pek. Plesteran Ris Saluran Ad. 1:3 + Acian	315,40	M ²	58.997,25	18.607.732,65	157,70	9.303.866,33	157,70	58.997,25	9.303.866,33
	Sub Total				75.874.533,50		38.478.213,97	-		37.396.319,53
III	Pekerjaan Lapangan Sepak Bola							-		-
1	Pembentukan Kemiringan Elevasi Lahan Tanah	65,28	M ³	46.443,89	3.031.857,42	-	-	65,28	46.443,89	3.031.857,42
2	Pemadatan Tanah Dan Kemiringan Elevasi Tanah	65,28	M ³	29.790,00	1.944.691,20	-	-	65,28	29.790,00	1.944.691,20
3	Lapisan Tanah Dasar / Urugan Tanah	130,56	M ³	83.250,00	10.869.120,00	-	-	130,56	83.250,00	10.869.120,00

Hal. 86 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Pengadaan Media Tanam / Pupuk	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5	Penanaman Rumput Gabalan Setempat	1.061,46	M ²	14.130,00	14.998.429,80	-	-	1.061,46	14.130,00	14.998.429,80
	Sub Total				31.844.098,42		-			31.844.098,42
IV	Pekerjaan Tiang Gawang									
1	Pek. Tiang Pipa Besi Diameter 3 Inchi	29,00	M ¹	253.146,90	7.341.260,10	29,00	7.341.260,10	-		-
2	Pek. Skor Tiang Belakang Gawang Pipa Besi Diameter 1,5 Inchi	39,00	M ¹	139.287,73	5.432.221,60	39,00	5.432.221,60	-		-
3	Pek. Galian Tanah Pondasi Tiang Gawang	2,00	M ³	39.645,00	79.290,00	0,03	991,13	1,98	39.645,00	78.298,88
4	Pek. Pondasi Tiang Gawang Cor Beton Ad. 1:2:3	0,98	M ³	920.233,80	901.829,12	0,03	23.005,85	0,96	920.233,80	878.823,28
5	Pek. Pengadaan Jaring Gawang Sepak Bola (1 Set = 2 Buah Jaring)	1,00	Set	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	1,00	1.200.000,00	1.200.000,00
6	Pek. Cat Minyak	13,60	M ²	54.975,65	747.668,85	7,40	406.819,82	6,20	54.975,65	340.849,04
	Sub Total				15.702.269,67		13.204.298,48			2.497.971,19
V	Pekerjaan Perlengkapan Lapangan Sepak Bola									
1	Pek Pengadaan Bola Kaki (1 Set = 2 Buah)	3,00	Set	600.000,00	1.800.000,00	3,00	1.800.000,00	-		-
	Sub Total				1.800.000,00		1.800.000,00	-		-
VI	Pekerjaan Perawatan Lapangan Bola Kaki									
1	Biaya Pemeliharaan Rumpul Lapangan Sepak Bola	1,00	Ls	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	1,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	Sub Total				1.200.000,00		-			1.200.000,00
VII	Pekerjaan Lain - Lain									
1	Biaya Administrasi	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2	Biaya Pembuatan Gambar Purnalaksana / Asbuil Drawing	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3	Biaya P3K	1,00	Ls	237.600,00	237.600,00	-	-	1,00	237.600,00	237.600,00
4	Biaya Dokumentasi	1,00	Pkt	500.000,00	500.000,00	-	-	1,00	500.000,00	500.000,00
	Sub Total				2.737.600,00		-			2.737.600,00
	Sub Total I + II + III + IV + V + VI + VII				172.727.311,23		87.087.360,20			85.639.951,03
	PPN 10 %				17.272.731,12		-			17.272.688,77
	Total (I + II + III + IV + V + VI + VII) + PPN 10 %				190.000.042,35		87.087.360,20			102.912.639,80
	PEMBULATAN				190.000.000,00					

4. LAPANGAN OLAH RAGA (LAPANGAN SEPAKBOLA) DESA TANJUNG ATAP BARAT KECAMATAN TANJUNG BATU KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2015

No	Uraian Pekerjaan	Volume RAB	Satuan	Harga Satuan	Nilai RAB /Pembayaran	Volume Realisasi	Nilai Realisasi	selisih volume fisik	harga satuan	kerugian negara
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8 = 5 x 7			
A	PENDAHULUAN									
1	Pembersihan Lapangan	1,00	Ls	500.000,00	500.000,00	1,00	500.000,00	-		-
2	Pengukuran/Pasangan Bowplank	84,00	M ¹	41.368,50	3.474.954,00	84,00	3.474.954,00	-		-
3	Penyediaan/Sewa Gudang Kerja	1,00	Unit	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4	Pembuatan Papan Nama Proyek	1,00	Bh	350.000,00	350.000,00	1,00	350.000,00	-		-
5	Penyediaan Air Kerja	1,00	Ls	850.000,00	850.000,00	-	-	1,00	850.000,00	850.000,00
	Sub Total				6.174.954,00		4.324.954,00			1.850.000,00
B	FASILITAS LAPANGAN SEPAK BOLA									
1	Pekerjaan Tribun Mini (Ukuran 6 m x 2 m)									
1	Galian Tanah Pondasi	6,68	M ³	39.645,00	264.987,18	6,68	264.987,18	-		-
2	Urugan Tanah Kembali	1,67	M ³	13.215,00	22.082,27	1,67	22.082,27	-		-
3	Urugan Pasir Bawah Pondasi, Lantai	1,70	M ³	109.278,00	185.772,60	1,70	185.772,60	-		-
4	Tanah Urug Dibawah Lantai	4,80	M ³	83.250,00	399.600,00	-	-	4,80	83.250,00	399.600,00
5	Lantai Kerja Beton Tumbuk ad.1:3:5	0,42	M ³	782.128,80	328.494,10	0,42	328.494,10	-		-

Hal. 87 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Pasangan Cerucuk Gelam dibawah Pondasi	48,00	Btg	9.424,80	452.390,40		-	48,00	9.424,80	452.390,40
7	Pondasi Plat Beton Bertulang uk. 30x100x100 cm ad. 1:2:3	0,90	M³	3.692.256,30	3.323.030,67	0,90	3.323.030,67	0,00		-
8	Tiang Kolom Beton Bertulang uk. 20x40 cm ad. 1:2:3	0,96	M³	4.370.454,00	4.195.635,84	0,89	3.891.452,24	0,07	4.370.454,00	304.183,60
9	Sloof Beton Bertulang uk. 15x20 cm ad. 1:2:3	0,24	M³	3.647.826,00	892.987,80	0,24	886.421,72	0,00	3.647.826,00	6.566,09
10	Kolom Praktis uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	5,00	M¹	78.901,47	394.507,35	-	-	5,00	78.901,47	394.507,35
11	Ring Balok Beton Bertulang uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	9,00	M¹	95.460,30	859.142,70	9,00	859.142,70	-		-
12	Balok Beton Bertulang uk. 20x30 cm ad. 1:2:3	0,36	M²	4.077.702,00	1.467.972,72	0,36	1.467.972,72	-		-
13	Plat lantai tebal 15cm beton bertulang ad 1:2:3	1,17	M³	4.363.623,00	5.105.438,91	0,59	2.552.719,46	0,59	4.363.623,00	2.552.719,46
14	Pondasi Batu Bata ad. 1:4	0,58	M³	814.683,60	469.257,75	0,58	469.257,75	-		-
15	Pasangan Dinding Batu Bata ad. 1:4	15,18	M²	81.468,36	1.236.689,70	15,18	1.236.689,70	-		-
16	Pasangan Plasteran Dinding ad. 1:4	16,20	M²	42.879,46	694.647,21	16,20	694.647,21	-		-
17	Pasangan Plasteran Lantai ad. 1:3 + Acian	9,00	M²	58.997,25	530.975,25	9,00	530.975,25	-		-
18	Pasangan Plasteran Kolom ad. 1:3 + Acian	13,50	M²	58.997,25	796.462,88	12,44	733.925,79	1,06	58.997,25	62.537,08
19	Cat Dinding Dengan Cat Tembok	29,70	M²	29.922,94	888.711,32	28,64	856.992,97	1,06	29.922,94	31.718,35
20	Pasangan Tiang Besi Profil H Beam Diameter 15 cm	146,36	Kg	21.522,02	3.150.000,06	146,36	3.150.000,06	-		-
21	Pasangan Rangka Kuda-Kuda Besi Siku L 30.30.3 mm	143,11	Kg	21.522,02	3.080.016,28	66,95	1.440.959,50	76,16	21.522,02	1.639.056,78
22	Pasangan Plat Simpul Besi Tebal 3 mm	26,02	Kg	21.522,02	560.002,96	26,02	560.002,96	-		-
23	Pasangan Steel Cable Besi Begel Dia. 10 mm + Aksesoris	12,00	Set	100.000,00	1.200.000,00	4,00	400.000,00	8,00	100.000,00	800.000,00
24	Pas Besi Pegangan Anak Tangga Dan Dinding Keliling Pipa Besi Dia. 1,5 Inchi	16,75	M¹	139.287,73	2.333.069,48	16,75	2.333.069,48	-		-
25	Pasangan Atap Seng SWG 24	37,50	M²	108.765,00	4.078.687,50	37,50	4.078.687,50	-		-
26	Cat Rangka Kuda-Kuda, Plat Simpul, Tiang Dan Rangka Tangga Dengan Cat Minyak	9,54	M²	54.975,65	524.661,22	9,54	524.661,22	-		-
	Sub Total				37.435.224,14		30.791.945,04	-		6.643.279,10
II	Pekerjaan Saluran Drainase Keliling Lapangan Bola Kaki						-			
1	Pek. Galian Tanah Pondasi Saluran	105,84	M³	39.645,00	4.196.026,80	105,58	4.185.719,10	0,26	39.645,00	10.307,70
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	35,28	M³	13.215,00	466.225,20	35,19	465.079,90	0,09	13.215,00	1.145,30
3	Pek. Urugan Pasir Di Bawah Pondasi Saluran	11,76	M³	109.278,00	1.285.109,28	-	-	11,76	109.278,00	1.285.109,28
4	Pek. Batu Bata Ris Saluran Ad. 1:4	63,84	M³	814.683,60	52.009.401,02	32,68	26.624.511,79	31,16	814.683,60	25.384.889,23
5	Pek. Plesteran Ris Saluran Ad. 1:3 + Acian	319,20	M²	58.997,25	18.831.922,20	159,60	9.415.961,10	159,60	58.997,25	9.415.961,10
	Sub Total				76.788.684,50		40.691.271,89			36.097.412,61
III	Pekerjaan Lapangan Sepak Bola						-			
1	Pembentukan Kemiringan Elevasi Lahan Tanah	68,00	M³	46.443,89	3.158.184,81	-	-	68,00	46.443,89	3.158.184,81
2	Pemadatan Tanah Dan Kemiringan Elevasi Tanah	68,00	M³	29.790,00	2.025.720,00	-	-	68,00	29.790,00	2.025.720,00
3	Lapisan Tanah Dasar / Urugan Tanah	136,00	M³	83.250,00	11.322.000,00	-	-	136,00	83.250,00	11.322.000,00
4	Pengadaan Media Tanam / Pupuk	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5	Penanaman Rumput Gabalan Setempat	948,40	M²	14.130,00	13.400.892,00	-	-	948,40	14.130,00	13.400.892,00
	Sub Total				30.906.796,81		-	-		30.906.796,81
IV	Pekerjaan Tiang Gawang						-			
1	Pek. Tiang Pipa Besi	29,00	M¹	253.146,90	7.341.260,10	29,00	7.341.260,10	-		-

Hal. 88 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Diameter 3 Inchi	39,00	M ¹	139.287,73	5.432.221,60	39,00	5.432.221,60	-	-	-
3	Pek. Skor Tiang Belakang Gawang Pipa Besi Diameter 1,5 Inchi	2,00	M ³	39.645,00	79.290,00	0,04	1.427,22	1,96	39.645,00	77.862,78
4	Pek. Pondasi Tiang Gawang Cor Beton Ad. 1:2:3	0,98	M ³	920.233,80	901.829,12	0,04	33.128,42	0,94	920.233,80	868.700,71
5	Pek. Pengadaan Jaring Gawang Sepak Bola (1 Set = 2 Buah Jaring)	1,00	Set	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	1,00	1.200.000,00	1.200.000,00
6	Pek. Cat Minyak	13,60	M ²	54.975,65	747.668,85	7,40	406.819,82	6,20	54.975,65	340.849,04
	Sub Total				15.702.269,67		13.214.857,15	-		2.487.412,52
V	Pekerjaan Perlengkapan Lapangan Sepak Bola							-		
1	Pek Pengadaan Bola Kaki (1 Set = 2 Buah)	3,00	Set	600.000,00	1.800.000,00	3,00	1.800.000,00	-		-
	Sub Total				1.800.000,00		1.800.000,00	-		-
VI	Pekerjaan Perawatan Lapangan Bola Kaki							-		
1	Biaya Pemeliharaan Rumput Lapangan Sepak Bola	1,00	Ls	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	1,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	Sub Total				1.200.000,00		-	-		1.200.000,00
VII	Pekerjaan Lain - Lain							-		
1	Biaya Administrasi	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2	Biaya Pembuatan Gambar Purnalaksana / Asbuild Drawing	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3	Biaya P3K	1,00	Ls	257.000,00	257.000,00	-	-	1,00	257.000,00	257.000,00
4	Biaya Dokumentasi	1,00	Pkt	500.000,00	500.000,00	-	-	1,00	500.000,00	500.000,00
	Sub Total				2.757.000,00		-			2.757.000,00
	Sub Total I + II + III + IV + V + VI + VII				172.764.929,13		90.823.028,08			81.941.901,05
	PPN 10 %				17.276.492,91		-			17.235.070,87
	Total (I + II + III + IV + V + VI + VII) + PPN 10 %				190.041.422,04		90.823.028,08			99.176.971,92
	PEMBULATAN				190.000.000,00					

5. LAPANGAN OLAH RAGA (LAPANGAN SEPAKBOLA) DESA TANJUNG PINANG II KECAMATAN TANJUNG BATU KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2015

No	Uraian Pekerjaan	Volume RAB	Satuan	Harga Satuan	Nilai RAB /Pembayaran	Volu me Realisasi	Nilai Realisasi	selisi h volu me fisik	harga satuan	kerugian negara
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8 = 5 x 7			
A	PENDAHULUAN									
1	Pembersiham Lapangan	1,00	Ls	500.000,00	500.000,00	1,00	500.000,00	-		-
2	Pengukuran/Pasangan Bowplank	89,00	M ¹	41.368,50	3.681.796,50	89,00	3.681.796,50	-		-
3	Penyediaan/Sewa Gudang Kerja	1,00	Unit	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4	Pembuatan Papan Nama Proyek	1,00	Bh	350.000,00	350.000,00	1,00	350.000,00	-		-
5	Penyediaan Air Kerja	1,00	Ls	850.000,00	850.000,00	-	-	1,00	850.000,00	850.000,00
	Sub Total				6.381.796,50		4.531.796,50			1.850.000,00
B	FASILITAS LAPANGAN SEPAK BOLA									
1	Pekerjaan Tribun Mini (Ukuran 6 m x 2 m)									
1	Galian Tanah Pondasi	6,68	M ³	39.645,00	264.987,18	6,68	264.987,18	-		-
2	Urugan Tanah Kembali	1,67	M ³	13.215,00	22.082,27	1,67	22.082,27	-		-
3	Urugan Pasir Bawah Pondasi, Lantai	1,70	M ³	109.278,00	185.772,60	1,70	185.772,60	-		-
4	Tanah Urug Dibawah Lantai	4,80	M ³	83.250,00	399.600,00	-	-	4,80	83.250,00	399.600,00
5	Lantai Kerja Beton Tumbuk ad. 1:3:5	0,42	M ³	782.128,80	328.494,10	0,42	328.494,10	-		-
6	Pasangan Cerucuk Gelam dibawah Pondasi	48,00	Btg	9.424,80	452.390,40	48,00	452.390,40	-		-
7	Pondasi Plat Beton Bertulang uk. 30x100x100 cm ad. 1:2:3	0,90	M ³	3.692.256,30	3.323.030,67	0,90	3.323.030,67	-		-
8	Tiang Kolom Beton Bertulang uk. 20x40 cm	0,96	M ³	4.370.454,00	4.195.635,84	0,89	3.891.452,24	0,07	4.370.454,00	304.183,60

Hal. 89 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	ad. 1:2:3 Sloof Beton Bertulang uk. 15x20 cm ad. 1:2:3	0,24	M ³	3.647.826,00	892.987,80	0,24	892.987,80	-	-	-
10	Kolom Praktis uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	5,00	M ¹	78.901,47	394.507,35	-	-	5,00	78.901,47	394.507,35
11	Ring Balok Beton Bertulang uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	9,00	M ¹	95.460,30	859.142,70	9,00	859.142,70	-	-	-
12	Balok Beton Bertulang uk. 20x30 cm ad. 1:2:3	0,36	M ³	4.077.702,00	1.467.972,72	0,36	1.467.972,72	-	-	-
13	Plat Lantai Tebal 15 cm Beton Bertulang ad. 1:2:3	1,17	M ³	4.363.623,00	5.105.438,91	1,15	5.026.893,70	0,02	4.363.623,00	78.545,21
14	Pondasi Batu Bata ad. 1:4	0,58	M ³	814.683,60	469.257,75	0,58	469.257,75	-	-	-
15	Pasangan Dinding Batu Bata ad. 1:4	15,18	M ²	81.468,36	1.236.689,70	15,18	1.236.689,70	-	-	-
16	Pasangan Plasteran Dinding ad. 1:4	16,20	M ²	42.879,46	694.647,19	16,20	694.647,19	-	-	-
17	Pasangan Plasteran Lantai ad. 1:3 + Acian	9,00	M ²	58.997,25	530.975,25	9,00	530.975,25	-	-	-
18	Pasangan Plasteran Kolom ad. 1:3 + Acian	13,50	M ²	58.997,25	796.462,88	12,44	733.925,79	1,06	58.997,25	62.537,08
19	Cat Dinding Dengan Cat Tembok	29,70	M ²	29.922,94	888.711,32	28,64	856.992,96	1,06	29.922,94	31.718,36
20	Pasangan Tiang Besi Profil H Beam Diameter 15 cm	146,36	Kg	21.522,02	3.150.000,00	146,36	3.150.000,00	-	-	-
21	Pasangan Rangka Kuda-Kuda Besi Siku L 30.30.3 mm	143,11	Kg	21.522,02	3.080.000,00	143,11	3.080.000,00	-	-	-
22	Pasangan Plat Simpul Besi Tebal 3 mm	26,02	Kg	21.522,02	560.000,00	26,02	560.000,00	-	-	-
23	Pasangan Steel Cable Besi Begel Dia. 10 mm + Aksesoris	12,00	Set	100.000,00	1.200.000,00	4,00	400.000,00	8,00	100.000,00	800.000,00
24	Pasangan Besi Pegangan Anak Tangga Dan Dinding Keliling Pipa Besi Dia. 1,5 Inchi	16,75	M ¹	139.287,73	2.333.069,53	16,75	2.333.069,53	-	-	-
25	Pasangan Atap Seng SWG 24	37,50	M ²	108.765,00	4.078.687,50	37,50	4.078.687,50	-	-	-
26	Cat Rangka Kuda- Kuda, Plat Simpul, Tiang Dan Rangka Tangga Dengan Cat Minyak	9,54	M ²	54.975,65	524.661,37	9,54	524.661,37	-	-	-
	Sub Total				37.435.205,02		35.364.113,41			2.071.091,61
II	Pekerjaan Saluran Drainase Keliling Lapangan Bola Kaki									
1	Pek. Galian Tanah Pondasi Saluran	112,14	M ³	39.645,00	4.445.790,30	38,18	1.513.646,10	73,96	39.645,00	2.932.144,20
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	37,38	M ³	13.215,00	493.976,70	12,73	168.182,90	24,65	13.215,00	325.793,80
3	Pek. Urugan Pasir Di Bawah Pondasi Saluran	12,46	M ³	109.278,00	1.361.603,88	-	-	12,46	109.278,00	1.361.603,88
4	Pek. Batu Bata Ris Saluran Ad. 1:4	67,64	M ³	814.683,60	55.105.198,70	22,91	18.662.771,91	44,73	814.683,60	36.442.426,80
5	Pek. Plesteran Ris Saluran Ad. 1:3 + Acian	338,20	M ²	58.997,25	19.952.869,95	298,80	17.628.378,30	39,40	58.997,25	2.324.491,65
	Sub Total				81.359.439,53		37.972.979,21			43.386.460,33
III	Pekerjaan Lapangan Sepak Bola									
1	Pembentukan Kemiringan Elevasi Lahan Tanah	42,58	M ³	46.443,89	1.977.581,02	-	-	42,58	46.443,89	1.977.581,02
2	Pemadatan Tanah Dan Kemiringan Elevasi Tanah	42,58	M ³	29.790,00	1.268.458,20	-	-	42,58	29.790,00	1.268.458,20
3	Lapisan Tanah Dasar / Urugan Tanah	85,17	M ³	83.250,00	7.090.402,50	-	-	85,17	83.250,00	7.090.402,50
4	Pengadaan Media Tanam / Pupuk	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5	Penanaman Rumput Gabalan Setempat	1.047,13	M ²	14.130,00	14.795.950,96	-	-	1.047,13	14.130,00	14.795.950,96
	Sub Total				26.132.392,68		-			26.132.392,68
IV	Pekerjaan Tiang Gawang									
1	Pek. Tiang Pipa Besi Diameter 3 Inchi	29,00	M ¹	253.146,90	7.341.260,10	29,00	7.341.260,10	-	-	-
2	Pek. Skor Tiang Belakang Gawang Pipa Besi Diameter 1,5 Inchi	39,00	M ¹	139.287,73	5.432.221,60	39,00	5.432.221,60	-	-	-
3	Pek. Galian Tanah Pondasi Tiang Gawang	2,00	M ³	39.645,00	79.290,00	0,24	9.633,74	1,76	39.645,00	69.656,27
4	Pek. Pondasi Tiang Gawang Cor Beton Ad. 1:2:3	0,98	M ³	920.233,80	901.829,12	0,24	223.616,81	0,74	920.233,80	678.212,31

Hal. 90 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Pek. Pengadaan Jaring Gawang Sepak Bola (1 Set = 2 Buah Jaring)	1,00	Set	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	1,00	1.200.000,00	1.200.000,00
6	Pek. Cat Minyak	13,60	M ²	54.975,65	747.668,85	2,03	111.600,57	11,57	54.975,65	636.068,28
	Sub Total				15.702.269,67		13.118.332,82			2.583.936,86
V	Pekerjaan Perengkapan Lapangan Sepak Bola									
1	Pek Pengadaan Bola Kaki (1 Set = 2 Buah)	3,00	Set	600.000,00	1.800.000,00	3,00	1.800.000,00			
	Sub Total				1.800.000,00		1.800.000,00			
VI	Pekerjaan Perawatan Lapangan Bola Kaki									
1	Biaya Pemeliharaan Rumpuk Lapangan Sepak Bola	1,00	Ls	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	1,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	Sub Total				1.200.000,00		-			1.200.000,00
VII	Pekerjaan Lain - Lain									
1	Biaya Administrasi	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2	Biaya Pembuatan Gambar Purnalaksana / Asbuild Drawing	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3	Biaya P3K	1,00	Ls	216.500,00	216.500,00	-	-	1,00	216.500,00	216.500,00
4	Biaya Dokumentasi	1,00	Pkt	500.000,00	500.000,00	-	-	1,00	500.000,00	500.000,00
	Sub Total				2.716.500,00		-			2.716.500,00
	Sub Total I + II + III + IV + V + VI + VII				172.727.603,41		92.787.221,94			79.940.381,47
	PPN 10 %				17.272.760,34		-			17.272.396,59
	Total (I + II + III + IV + V + VI + VII) + PPN 10 %				190.000.363,75		92.787.221,94			97.212.778,06
	PEMBULATAN				190.000.000,00					

6. LAPANGAN OLAH RAGA (LAPANGAN SEPAKBOLA) DESA BANGUN JAYA KECAMATAN TANJUNG BATU KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2015

No	Uraian Pekerjaan	Volume RAB	Satuan	Harga Satuan	Nilai RAB /Pembayaran	Volume Realisasi	Nilai Realisasi	selisih volume fisik	harga satuan	kerugian negara
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8 = 5 x 7			
A	PENDAHULUAN									
1	Pembersihan Lapangan	1,00	Ls	500.000,00	500.000,00	1,00	500.000,00	-		-
2	Pengukuran/Pasangan Bowplank	84,00	M'	41.368,50	3.474.954,00	84,00	3.474.954,00	-		-
3	Penyediaan/Sewa Gudang Kerja	1,00	Unit	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4	Pembuatan Papan Nama Proyek	1,00	Bh	350.000,00	350.000,00	1,00	350.000,00	-		-
5	Penyediaan Air Kerja	1,00	Ls	850.000,00	850.000,00	-	-	1,00	850.000,00	850.000,00
	Sub Total				6.174.954,00		4.324.954,00			1.850.000,00
B	FASILITAS LAPANGAN SEPAKBOLA									
1	Pekerjaan Tribun Mini (Ukuran 6 m x 2 m)									
1	Galian Tanah Pondasi	6,68	M ³	39.645,00	264.987,18	6,68	264.987,18	-		-
2	Urugan Tanah Kembali	1,67	M ³	13.215,00	22.082,27	1,67	22.082,27	-		-
3	Urugan Pasir Bawah Pondasi, Lantai	1,70	M ³	109.278,00	185.772,60	1,70	185.772,60	-		-
4	Tanah Urug Dibawah Lantai	4,80	M ³	83.250,00	399.600,00	-	-	4,80	83.250,00	399.600,00
5	Lantai Kerja Beton Tumbuk ad.1:3:5	0,42	M ³	782.128,80	328.494,10	0,42	328.494,10	-		-
6	Pasangan Cerucuk Gelam dibawah Pondasi	48,00	Btg	9.424,80	452.390,40	48,00	452.390,40	-		-
7	Pondasi Plat Beton Bertulang uk. 30x100x100 cm ad. 1:2:3	0,90	M ³	3.692.256,30	3.323.030,67	0,90	3.323.030,67	0,00	3.692.256,30	0,00
8	Tiang Kolom Beton Bertulang uk. 20x40 cm ad. 1:2:3	0,96	M ³	4.370.454,00	4.195.635,84	0,89	3.891.452,24	0,07	4.370.454,00	304.183,60
9	Sloof Beton Bertulang uk. 15x20 cm ad. 1:2:3	0,24	M ³	3.647.826,00	892.987,80	0,24	886.421,72	0,00	3.647.826,00	6.566,09
10	Kolom Praktis uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	5,00	M ¹	78.901,47	394.507,35	-	-	5,00	78.901,47	394.507,35
11	Ring Balok Beton Bertulang uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	9,00	M ¹	95.460,30	859.142,70	9,00	859.142,70	-		-
12	Balok Beton Bertulang uk. 20x30 cm ad. 1:2:3	0,36	M ²	4.077.702,00	1.467.972,72	0,36	1.467.972,72	-		-
13	Plat lantai tebal 15cm	1,17	M ³	4.363.623,00	5.105.438,91	-	-	1,17	4.363.623	5.105.438,91

Hal. 91 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	beton bertulang ad 1:2:3								,00	
14	Pondasi Batu Bata ad. 1:4	0,58	M³	814.683,60	469.257,75	0,58	469.257,75	-	-	-
15	Pasangan Dinding Batu Bata ad. 1:4	15,18	M²	81.468,36	1.236.689,70	15,18	1.236.689,70	-	-	-
16	Pasangan Plasteran Dinding ad. 1:4	16,20	M²	42.879,46	694.647,21	16,20	694.647,21	-	-	-
17	Pasangan Plasteran Lantai ad. 1:3 + Acian	9,00	M²	58.997,25	530.975,25	9,00	530.975,25	-	-	-
18	Pasangan Plasteran Kolom ad. 1:3 + Acian	13,50	M²	58.997,25	796.462,88	13,50	796.462,88	-	-	-
19	Cat Dinding Dengan Cat Tembok	29,70	M²	29.922,94	888.711,32	29,70	888.711,32	-	-	-
20	Pasangan Tiang Besi Profil H Beam Diameter 15 cm	146,36	Kg	21.522,02	3.150.000,06	146,36	3.150.000,06	-	-	-
21	Pasangan Rangka Kuda-Kuda Besi Siku L 30.30.3 mm	143,11	Kg	21.522,02	3.080.016,28	66,95	1.440.959,50	76,16	21.522,02	1.639.056,78
22	Pasangan Plat Simpul Besi Tebal 3 mm	26,02	Kg	21.522,02	560.002,96	26,02	560.002,96	-	-	-
23	Pasangan Steel Cable Besi Begel Dia. 10 mm + Aksesoris	12,00	Set	100.000,00	1.200.000,00	-	-	12,00	100.000,00	1.200.000,00
24	Pas Besi Pegangan Anak Tangga Dan Dinding Keliling Pipa Besi Dia. 1,5 Inchi	16,75	M¹	139.287,73	2.333.069,48	16,75	2.333.069,48	-	-	-
25	Pasangan Atap Seng SWG 24	37,50	M²	108.765,00	4.078.687,50	37,50	4.078.687,50	-	-	-
26	Cat Rangka Kuda-Kuda, Plat Simpul, Tiang Dan Rangka Tangga Dengan Cat Minyak	9,54	M²	54.975,65	524.661,22	9,54	524.661,22	-	-	-
	Sub Total				37.435.224,14		28.385.871,41			9.049.352,73
II	Pekerjaan Saluran Drainase Keliling Lapangan Bola Kaki									
1	Pek. Galian Tanah Pondasi Saluran	105,84	M³	39.645,00	4.196.026,80	105,84	4.196.026,80	-	-	-
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	35,28	M³	13.215,00	466.225,20	35,28	466.225,20	-	-	-
3	Pek. Urugan Pasir Di Bawah Pondasi Saluran	11,76	M³	109.278,00	1.285.109,28	-	-	11,76	109.278,00	1.285.109,28
4	Pek. Batu Bata Ris Saluran Ad. 1:4	63,84	M³	814.683,60	52.009.401,02	31,41	25.590.189,50	32,43	814.683,60	26.419.211,53
5	Pek. Plesteran Ris Saluran Ad. 1:3 + Acian	319,20	M²	58.997,25	18.831.922,20	137,42	8.107.638,08	181,78	58.997,25	10.724.284,12
	Sub Total				76.788.684,50		38.360.079,58			38.428.604,92
III	Pekerjaan Lapangan Sepak Bola									
1	Pembentukan Kemiringan Elevasi Lahan Tanah	65,68	M³	46.443,89	3.050.434,98	-	-	65,68	46.443,89	3.050.434,98
2	Pemadatan Tanah Dan Kemiringan Elevasi Tanah	65,68	M³	29.790,00	1.956.607,20	-	-	65,68	29.790,00	1.956.607,20
3	Lapisan Tanah Dasar / Urugan Tanah	131,37	M³	83.250,00	10.936.552,50	-	-	131,37	83.250,00	10.936.552,50
4	Pengadaan Media Tanam / Pupuk	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5	Penanaman Rumput Gabalan Setempat	987,14	M²	14.130,00	13.948.288,20	-	-	987,14	14.130,00	13.948.288,20
	Sub Total				30.891.882,88		-			30.891.882,88
IV	Pekerjaan Tiang Gawang									
1	Pek. Tiang Pipa Besi Diameter 3 Inchi	29,00	M¹	253.146,90	7.341.260,10	29,00	7.341.260,10	-	-	-
2	Pek. Skor Tiang Belakang Gawang Pipa Besi Diameter 1,5 Inchi	39,00	M¹	139.287,73	5.432.221,60	39,00	5.432.221,60	-	-	-
3	Pek. Galian Tanah Pondasi Tiang Gawang	2,00	M³	39.645,00	79.290,00	0,04	1.427,22	1,96	39.645,00	77.862,78
4	Pek. Pondasi Tiang Gawang Cor Beton Ad. 1:2:3	0,98	M³	920.233,80	901.829,12	0,04	33.128,42	0,94	920.233,80	868.700,71
5	Pek. Pengadaan Jaring Gawang Sepak Bola (1 Set = 2 Buah Jaring)	1,00	Set	1.200.000,00	1.200.000,00	1,00	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-
6	Pek. Cat Minyak	13,60	M²	54.975,65	747.668,85	7,39	406.347,03	6,21	54.975,65	341.321,83
	Sub Total				15.702.269,67		14.414.384,36			1.287.885,31
V	Pekerjaan Perlengkapan Lapangan Sepak Bola									
1	Pek Pengadaan Bola Kaki (1 Set = 2 Buah)	3,00	Set	600.000,00	1.800.000,00	3,00	1.800.000,00			

Hal. 92 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sub Total				1.800.000,00		1.800.000,00			
VI	Pekerjaan Perawatan Lapangan Bola Kaki							-		
1	Biaya Pemeliharaan Rumput Lapangan Sepak Bola	1,00	Ls	.200.000,00	1.200.000,00	-	-	1,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	Sub Total				1.200.000,00		-			1.200.000,00
VII	Pekerjaan Lain - Lain							-		
1	Biaya Administrasi	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2	Biaya Pembuatan Gambar Purnalaksana / Asbuild Drawing	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3	Biaya P3K	1,00	Ls	234.500,00	234.500,00	-	-	1,00	234.500,00	234.500,00
4	Biaya Dokumentasi	1,00	Pkt	500.000,00	500.000,00	-	-	1,00	500.000,00	500.000,00
	Sub Total				2.734.500,00		-			2.734.500,00
	Sub Total I + II + III + IV + V + VI + VII				172.727.515,20		87.285.289,35			85.442.225,84
	PPN 10 %				17.272.751,52		-			17.272.484,81
	Total (I + II + III + IV + V + VI + VII) + PPN 10 %				190.000.266,71		87.285.289,35			102.714.710,65
	PEMBULATAN				190.000.000,00					

7. LAPANGAN OLAH RAGA (LAPANGAN SEPAKBOLA) DESA TANJUNG BARU KECAMATAN INDRALAYA UTARA KABUPATEN OGAN ILIR 2015

No	Uraian Pekerjaan	Volume RAB	Satuan	Harga Satuan	Nilai RAB /Pembayaran	Volume Realisasi	Nilai Realisasi	selisih volume fisik	harga satuan	kerugian negara
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8 = 5 x 7			
A	PENDAHULUAN									
1	Pembersihan Lapangan	1,00	Ls	500.000,0	500.000,00	1,00	500.000,00	-		-
2	Pengukuran/Pasangan Bowplank	83,50	M'	41.368,5	3.454.269,75	83,50	3.454.269,75	-		-
3	Penyediaan/Sewa Gudang Kerja	1,00	Unit	1.000.000,0	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,0	1.000.000,00
4	Pembuatan Papan Nama Proyek	1,00	Bh	350.000,0	350.000,00	1,00	350.000,00	-		-
5	Penyediaan Air Kerja	1,00	Ls	850.000,0	850.000,00	-	-	1,00	850.000,0	850.000,00
	Sub Total				6.154.269,75		4.304.269,75			1.850.000,00
B	FASILITAS LAPANGAN SEPAK BOLA									
1	Pekerjaan Tribun Mini (Ukuran 6 m x 2 m)									
1	Galian Tanah Pondasi	6,68	M³	39.645,0	264.987,18	6,68	264.987,18	-		-
2	Urugan Tanah Kembali	1,67	M³	13.215,0	22.082,27	1,67	22.082,27	-		-
3	Urugan Pasir Bawah Pondasi, Lantai	1,70	M³	109.278,0	185.772,60	1,70	185.772,60	-		-
4	Tanah Urug Dibawah Lantai	4,80	M³	83.250,0	399.600,00	-	-	4,80	83.250,0	399.600,00
5	Lantai Kerja Beton Tumbuk ad.1:3:5	0,42	M³	782.128,8	328.494,10	0,42	328.494,10	-		-
6	Pasangan Cerucuk Gelam dibawah Pondasi	48,00	Btg	9.424,8	452.390,40	48,00	452.390,40	-		-
7	Pondasi Plat Beton Bertulang uk. 30x100x100 cm ad. 1:2:3	0,90	M³	3.692.256,3	3.323.030,67	0,90	3.323.030,67	-		-
8	Tiang Kolom Beton Bertulang uk. 20x40 cm ad. 1:2:3	0,96	M³	4.370.454,0	4.195.635,84	0,96	4.195.635,84	-		-
9	Sloof Beton Bertulang uk. 15x20 cm ad. 1:2:3	0,24	M³	3.647.826,0	892.987,80	0,24	892.987,80	-		-
10	Kolom Praktis uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	5,00	M¹	78.901,5	394.507,35	-	-	5,00	78.901,5	394.507,35
11	Ring Balok Beton Bertulang uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	9,00	M¹	95.460,3	859.142,70	9,00	859.142,70	-		-
12	Balok Beton Bertulang uk. 20x30 cm ad. 1:2:3	0,36	M²	4.077.702,0	1.467.972,72	0,36	1.467.972,72	-		-
13	Plat Lantai Tebal 15 cm Beton Bertulang ad. 1:2:3	1,17	M³	4.363.623,0	5.105.438,91	0,90	3.927.260,70	0,27	4.363.623,0	1.178.178,21
14	Pondasi Batu Bata ad. 1:4	0,58	M³	814.683,6	469.257,75	0,58	469.257,75	-		-
15	Pasangan Dinding Batu Bata ad. 1:4	15,18	M²	81.468,4	1.236.689,70	12,19	993.099,31	2,99	81.468,4	243.590,40
16	Pasangan Plasteran Dinding ad. 1:4	16,20	M²	42.879,5	694.647,19	16,20	694.647,19	-		-
17	Pasangan Plasteran Lantai ad. 1:3 + Acian	9,00	M²	58.997,3	530.975,25	9,00	530.975,25	-		-
18	Pasangan Plasteran	13,50	M²	58.997,3	796.462,88	6,96	410.620,86	6,54	58.997,3	385.842,02

Hal. 93 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	Kolom ad. 1:3 + Acian	29,70	M ²	29.922,9	888.711,32	23,16	693.015,25	6,54	29.922,9	195.696,07
20	Cat Dinding Dengan Cat Tembok	146,36	Kg	21.522,0	3.150.000,00	146,36	3.150.000,00	-		-
21	Pasangan Rangka Kuda-Kuda Besi Siku L 30.30,3 mm	143,11	Kg	21.522,0	3.080.000,00	143,11	3.080.000,00	-		-
22	Pasangan Plat Simpul Besi Tebal 3 mm	26,02	Kg	21.522,0	560.000,00	26,02	560.000,00	-		-
23	Pasangan Steel Cable Besi Begel Dia. 10 mm + Aksesoris	12,00	Set	100.000,0	1.200.000,00	4,00	400.000,00	8,00	100.000,0	800.000,00
24	Pas Besi Pegangan Anak Tangga Dan Dinding Kil Pipa Besi Dia. 1,5 Inchi	16,75	M ¹	139.287,7	2.333.069,53	16,75	2.333.069,53	-		-
25	Pasangan Atap Seng SWG 24	37,50	M ²	108.765,0	4.078.687,50	37,50	4.078.687,50	-		-
26	Cat Rangka Kuda2, Plat Simpul, Tiang, Rangka Tangga Dengan Cat Minyak	9,54	M ²	54.975,7	524.661,37	9,54	524.661,37	-		-
	Sub Total				37.435.205,02		33.837.790,98			3.597.414,04
II	Pekerjaan Saluran Drainase Keliling Lapangan Bola Kaki									
1	Pek. Galian Tanah Pondasi Ris	25,05	M ³	39.645,0	993.107,25	25,05	993.107,25	-		-
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	8,35	M ³	13.215,0	110.345,25	8,35	110.345,25	-		-
3	Pek. Urugan Pasir Di Bawah Pondasi Saluran	5,01	M ³	109.278,0	547.482,78	5,01	547.482,78	-		-
4	Pek. Batu Bata Ris Saluran Ad. 1:4	20,04	M ³	814.683,6	16.326.259,34	9,60	7.820.962,56	10,44	814.683,6	8.505.296,78
5	Pek. Plesteran Ris Saluran Ad. 1:3 + Acian	66,80	M ²	58.997,3	3.941.016,30	48,00	2.831.868,00	18,80	58.997,3	1.109.148,30
	Sub Total				21.918.210,92		12.303.765,84			9.614.445,08
III	Pekerjaan Lapangan Sepak Bola									
1	Pembentukan Kemiringan Elevasi Lahan Tanah	524,16	M ³	46.443,9	24.344.031,63	524,2	24.344.031,63	-		-
2	Pemadatan Tanah Dan Kemiringan Elevasi Tanah	524,16	M ³	29.790,0	15.614.726,40	524,2	15.614.726,40	-		-
3	Lapisan Tanah Dasar / Urugan Tanah	163,80	M ³	83.250,0	13.636.350,00	163,8	13.636.350,00	-		-
4	Pengadaan Media Tanam / Pupuk	1,00	Ls	1.000.000,0	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,0	1.000.000,00
5	Penanaman Rumput Gabalan Setempat	2.206	M ²	14.130,0	31.171.636,36	-	-	2.206,06	14.130,0	31.171.636,36
	Sub Total				85.766.744,39		53.595.108,03			32.171.636,36
IV	Pekerjaan Tiang Gawang									
1	Pek. Tiang Pipa Besi Diameter 3 Inchi	29,00	M ¹	253.146,9	7.341.260,10	29,00	7.341.260,10	-		-
2	Pek. Skor Tiang Belakang Gawang Pipa Besi Diameter 1,5 Inchi	39,00	M ¹	139.287,7	5.432.221,60	39,00	5.432.221,60	-		-
3	Pek. Galian Tanah Pondasi Tiang Gawang	2,00	M ³	39.645,0	79.290,00	0,08	2.973,38	1,93	39.645,0	76.316,63
4	Pek. Pondasi Tiang Gawang Cor Beton Ad. 1:2:3	0,98	M ³	920.233,8	901.829,12	0,05	48.698,77	0,93	920.233,8	853.130,35
5	Pek. Pengadaan Jaring Gawang Sepak Bola (1 Set = 2 Buah Jaring)	1,00	Set	1.200.000,0	1.200.000,00	1,00	1.200.000,00	-		-
6	Pek. Cat Minyak	13,60	M ²	54.975,7	747.668,85	2,03	111.600,57	11,57	54.975,7	636.068,28
	Sub Total				15.702.269,67		14.136.754,42	-		1.565.515,26
V	Pekerjaan Perlengkapan Lapangan Sepak Bola									
1	Pek Pengadaan Bola Kaki (1 Set = 2 Buah)	3,00	Set	600.000,0	1.800.000,00	3,0	1.800.000,00			
	Sub Total				1.800.000,00		1.800.000,00			
VI	Pekerjaan Perawatan Lapangan Bola Kaki									
1	Biaya Pemeliharaan Rumput Lapangan Sepak Bola	1,00	Ls	1.200.000,0	1.200.000,00	-	-	1,00	1.200.000,0	1.200.000,00
	Sub Total				1.200.000,00		-	-		1.200.000,00
VII	Pekerjaan Lain - Lain									
1	Biaya Administrasi	1,00	Ls	1.000.000,0	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,0	1.000.000,00
2	Biaya Pembuatan Gambar Purnalaksana / Asbuild Drawing	1,00	Ls	1.000.000,0	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,0	1.000.000,00

Hal. 94 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Biaya P3K	1,00	Ls	251.000,0	251.000,00	-	-	1,00	251.000,0	251.000,00
4	Biaya Dokumentasi	1,00	Pkt	500.000,0	500.000,00	-	-	1,00	500.000,0	500.000,00
	Sub Total				2.751.000,00		-	-		2.751.000,00
	Sub Total I + II + III + IV + V + VI + VII				172.727.699,76		119.977.689,01			52.750.010,75
	PPN 10 %				17.272.769,98		-			17.272.300,24
	Total (I + II + III + IV + V + VI + VII) + PPN 10 %				190.000.469,73		119.977.689,01			70.022.310,99
	PEMBULATAN				190.000.000,00					

8. LAPANGAN OLAH RAGA (LAPANGAN SEPAKBOLA) DESA TANJUNG LAUT KECAMATAN TANJUNG BATU KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2015

No	Uraian Pekerjaan	Volume RAB	Satuan	Harga Satuan	Nilai RAB /Pembayaran	Volume Realisasi	Nilai Realisasi	selisih volume fisik	harga satuan	kerugian negara
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8 = 5 x 7			
A	PENDAHULUAN									
1	Pembersihan Lapangan	1,00	Ls	500.000,00	500.000,00	1,00	500.000,00	-		-
2	Pengukuran/Pasangan Bowplank	84,00	M'	41.368,50	3.474.954,00	84,00	3.474.954,00	-		-
3	Penyediaan/Sewa Gudang Kerja	1,00	Unit	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4	Pembuatan Papan Nama Proyek	1,00	Bh	350.000,00	350.000,00	1,00	350.000,00	-		-
5	Penyediaan Air Kerja	1,00	Ls	850.000,00	850.000,00	-	-	1,00	850.000,00	850.000,00
	Sub Total				6.174.954,00		4.324.954,00			1.850.000,00
B	FASILITAS LAPANGAN SEPAKBOLA									
1	Pekerjaan Tribun Mini (Ukuran 6 m x 2 m)									
1	Galian Tanah Pondasi	6,68	M³	39.645,00	264.987,18	6,68	264.987,18	-		-
2	Urugan Tanah Kembali	1,67	M³	13.215,00	22.082,27	1,67	22.082,27	-		-
3	Urugan Pasir Bawah Pondasi, Lantai	1,70	M³	109.278,00	185.772,60	1,70	185.772,60	-		-
4	Tanah Urug Dibawah Lantai	4,80	M³	83.250,00	399.600,00	-	-	4,80	83.250,00	399.600,00
5	Lantai Kerja Beton Tumbuk ad. 1:3:5	0,42	M³	782.128,80	328.494,10	0,42	328.494,10	-		-
6	Pasangan Cerucuk Gelam dibawah Pondasi	48,00	Btg	9.424,80	452.390,40	48,00	452.390,40	-		-
7	Pondasi Plat Beton Bertulang uk. 30x100x100 cm ad. 1:2:3	0,90	M³	3.692.256,30	3.323.030,67	0,90	3.323.030,67	-		-
8	Tiang Kolom Beton Bertulang uk. 20x40 cm ad. 1:2:3	0,96	M³	4.370.454,00	4.195.635,84	0,77	3.356.508,67	0,19	4.370.454,00	839.127,17
9	Sloof Beton Bertulang uk. 15x20 cm ad. 1:2:3	0,24	M³	3.647.826,00	892.987,80	0,24	892.987,80	-		-
10	Kolom Praktis uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	5,00	M'	78.901,47	394.507,35	-	-	5,00	78.901,47	394.507,35
11	Ring Balok Beton Bertulang uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	9,00	M'	95.460,30	859.142,70	9,00	859.142,70	-		-
12	Balok Beton Bertulang uk. 20x30 cm ad. 1:2:3	0,36	M²	4.077.702,00	1.467.972,72	0,36	1.467.972,72	-		-
13	Plat Lantai Tebal 15 cm Beton Bertulang ad. 1:2:3	1,17	M³	4.363.623,00	5.105.438,91	0,90	3.927.260,70	0,27	4.363.623,00	1.178.178,21
14	Pondasi Batu Bata ad. 1:4	0,58	M³	814.683,60	469.257,75	0,58	469.257,75	-		-
15	Pasangan Dinding Batu Bata ad. 1:4	15,18	M²	81.468,36	1.236.689,70	15,18	1.236.689,70	-		-
16	Pasangan Plasteran Dinding ad. 1:4	16,20	M²	42.879,46	694.647,19	16,20	694.647,19	-		-
17	Pasangan Plasteran Lantai ad. 1:3 + Acian	9,00	M²	58.997,25	530.975,25	9,00	530.975,25	-		-
18	Pasangan Plasteran Kolom ad. 1:3 + Acian	13,50	M²	58.997,25	796.462,88	11,52	679.648,32	1,98	58.997,25	116.814,56
19	Cat Dinding Dengan Cat Tembok	29,70	M²	29.922,94	888.711,32	29,70	888.711,32	-		-
20	Pasangan Tiang Besi Profil H Beam Diameter 15 cm	146,36	Kg	21.522,02	3.150.000,00	146,36	3.150.000,00	-		-
21	Pasangan Rangka Kuda-Kuda Besi Siku L 30.30.3 mm	143,11	Kg	21.522,02	3.080.000,00	143,11	3.080.000,00	-		-
22	Pasangan Plat Simpul Besi Tebal 3 mm	26,02	Kg	21.522,02	560.000,00	26,02	560.000,00	-		-
23	Pasangan Steel Cable Besi Begel Dia. 10 mm + Aksesoris	12,00	Set	100.000,00	1.200.000,00	4,00	400.000,00	8,00	100.000,00	800.000,00

Hal. 95 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	Pasangan Besi Pegangan Anak Tangga Dan Dinding Keliling Pipa Besi Dia. 1,5 Inchi	16,75	M ¹	139.287,73	2.333.069,53	16,75	2.333.069,53	-	-	-
25	Pasangan Atap Seng SWG 24	37,50	M ²	108.765,00	4.078.687,50	37,50	4.078.687,50	-	-	-
26	Cat Rangka Kuda-Kuda, Plat Simpul, Tiang Dan Rangka Tangga Dengan Cat Minyak	9,54	M ²	54.975,65	524.661,37	9,54	524.661,37	-	-	-
	Sub Total				37.435.205,02		33.706.977,74			3.728.227,28
II	Pekerjaan Saluran Drainase Keliling Lapangan Bola Kaki									
1	Pek. Galian Tanah Pondasi Ris	105,84	M ³	39.645,00	4.196.026,80	105,84	4.196.026,80	-	-	-
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	35,28	M ³	13.215,00	466.225,20	35,28	466.225,20	-	-	-
3	Pek. Urugan Pasir Di Bawah Pondasi Saluran	11,76	M ³	109.278,00	1.285.109,28	-	-	11,76	109.278,00	1.285.109,28
4	Pek. Batu Bata Ris Saluran Ad. 1:4	63,84	M ³	814.683,60	52.009.401,02	21,76	17.727.515,14	42,08	814.683,60	34.281.885,89
5	Pek. Plesteran Ris Saluran Ad. 1:3 + Acian	319,20	M ²	58.997,25	18.831.922,20	281,60	16.613.625,60	37,60	58.997,25	2.218.296,60
	Sub Total				76.788.684,50		39.003.392,74			37.785.291,77
III	Pekerjaan Lapangan Sepak Bola									
1	Pembentukan Kemiringan Elevasi Lahan Tanah	67,32	M ³	46.443,89	3.126.602,96	-	-	67,32	46.443,89	3.126.602,96
2	Pemadatan Tanah Dan Kemiringan Elevasi Tanah	67,32	M ³	29.790,00	2.005.462,80	-	-	67,32	29.790,00	2.005.462,80
3	Lapisan Tanah Dasar / Urugan Tanah	134,64	M ³	83.250,00	11.208.780,00	-	-	134,64	83.250,00	11.208.780,00
4	Pengadaan Media Tanam / Pupuk	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5	Penanaman Rumput Gabalan Setempat	958,97	M ²	14.130,00	13.550.249,82	-	-	958,97	14.130,00	13.550.249,82
	Sub Total				30.891.095,58		-			30.891.095,58
IV	Pekerjaan Tiang Gawang									
1	Pek. Tiang Pipa Besi Diameter 3 Inchi	29,00	M ¹	253.146,90	7.341.260,10	29,00	7.341.260,10	-	-	-
2	Pek. Skor Tiang Belakang Gawang Pipa Besi Diameter 1,5 Inchi	39,00	M ¹	139.287,73	5.432.221,60	39,00	5.432.221,60	-	-	-
3	Pek. Galian Tanah Pondasi Tiang Gawang	2,00	M ³	39.645,00	79.290,00	0,08	2.973,38	1,93	39.645,00	76.316,63
4	Pek. Pondasi Tiang Gawang Cor Beton Ad. 1:2:3	0,98	M ³	920.233,80	901.829,12	0,05	44.171,22	0,93	920.233,80	857.657,90
5	Pek. Pengadaan Jaring Gawang Sepak Bola (1 Set = 2 Buah Jaring)	1,00	Set	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	1,00	1.200.000,00	1.200.000,00
6	Pek. Cat Minyak	13,60	M ²	54.975,65	747.668,85	2,03	111.600,57	11,57	54.975,65	636.068,28
	Sub Total				15.702.269,67		12.932.226,87			2.770.042,81
V	Pekerjaan Perlengkapan Lapangan Sepak Bola									
1	Pek. Pengadaan Bola Kaki (1 Set = 2 Buah)	3,00	Set	600.000,00	1.800.000,00	3,00	1.800.000,00			
	Sub Total				1.800.000,00		1.800.000,00			
VI	Pekerjaan Perawatan Lapangan Bola Kaki									
1	Biaya Pemeliharaan Rumput Lapangan Sepak Bola	1,00	Ls	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	1,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	Sub Total				1.200.000,00		-			1.200.000,00
VII	Pekerjaan Lain - Lain									
1	Biaya Administrasi	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2	Biaya Pembuatan Gambar Purnalaksana / Asbuild Drawing	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3	Biaya P3K	1,00	Ls	235.500,00	235.500,00	-	-	1,00	235.500,00	235.500,00
4	Biaya Dokumentasi	1,00	Pkt	500.000,00	500.000,00	-	-	1,00	500.000,00	500.000,00
	Sub Total				2.735.500,00		-			2.735.500,00

Hal. 96 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sub Total I + II + III + IV + V + VI + VII			172.727.708,7 8		91.767.551,3 4		80.960.157,4 4
	PPN 10 %			17.272.770,88		-		17.272.291,2 2
	Total (I + II + III + IV + V + VI + VII) + PPN 10 %			190.000.479,6 6		91.767.551,3 4		98.232.448,6 6
	PEMBULATAN			190.000.000,0 0				

9. LAPANGAN OLAH RAGA (LAPANGAN SEPAKBOLA) DESA TANJUNG LALANG KECAMATAN PAYARAMAN KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2015

No	Uraian Pekerjaan	Volume RAB	Satuan	Harga Satuan	Nilai RAB /Pembayaran	Volume Realisasi	Nilai Realisasi	selisih volume fisik	harga satuan	kerugian negara
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8 = 5 x 7			
A	PENDAHULUAN									
1	Pembersihan Lapangan	1,00	Ls	500.000,00	500.000,00	1,00	500.000,00	-		-
2	Pengukuran/Pasang an Bowplank	87,50	M'	41.368,50	3.619.743,75	87,50	3.619.743,7 5	-		-
3	Penyediaan/Sewa Gudang Kerja	1,00	Unit	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4	Pembuatan Papan Nama Proyek	1,00	Bh	350.000,00	350.000,00	1,00	350.000,00	-		-
5	Penyediaan Air Kerja	1,00	Ls	850.000,00	850.000,00	-	-	1,00	850.000,00	850.000,00
	Sub Total				6.319.743,75		4.469.743,7 5	-		1.850.000,00
B	FASILITAS LAPANGAN SEPAK BOLA									
I	Pekerjaan Saluran Drainase Keliling Lapangan Bola Kaki							-		
1	Pek. Galian Tanah Pondasi Saluran	153,09	M³	39.645,00	6.069.253,05	153,09	6.069.253,0 5	-		-
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	51,03	M³	13.215,00	674.361,45	51,03	674.361,45	-		-
3	Pek. Urugan Pasir Di Bawah Pondasi Saluran	13,61	M³	109.278,00	1.487.273,58	-	-	13,61	109.278,00	1.487.273,58
4	Pek. Batu Bata Ris Saluran Ad. 1:4	84,18	M³	814.683,60	68.580.065,45	67,54	55.022.817, 90	16,64	814.683,60	13.557.247,55
5	Pek. Plesteran Ris Saluran Ad. 1:3 + Acian	424,80	M²	58.997,25	25.062.031,80	264,85	15.625.533, 76	159,95	58.997,25	9.436.498,04
	Sub Total				101.872.985,33		77.391.966, 16	-		24.481.019,17
II	Pekerjaan Lapangan Sepak Bola							-		
1	Pembentukan Kemiringan Elevasi Lahan Tanah	73,84	M³	46.443,89	3.429.416,84	-	-	73,84	46.443,89	3.429.416,84
2	Pemadatan Tanah Dan Kemiringan Elevasi Tanah	73,84	M³	29.790,00	2.199.693,60	-	-	73,84	29.790,00	2.199.693,60
3	Lapisan Tanah Dasar / Urugan Tanah	147,68	M³	83.250,00	12.294.360,00	-	-	147,68	83.250,00	12.294.360,00
4	Pengadaan Media Tanam / Pupuk	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5	Penanaman Rumput Gabalan Setempat	1.709,2 6	M²	14.130,00	24.151.843,80	-	-	1.709,26	14.130,00	24.151.843,80
	Sub Total				43.075.314,24		-	-		43.075.314,24
III	Pekerjaan Tiang Gawang							-		
1	Pek. Tiang Pipa Besi Diameter 3 Inchi	29,00	M¹	253.146,90	7.341.260,10	29,00	7.341.260,1 0	-		-
2	Pek. Skor Tiang Belakang Gawang Pipa Besi Diameter 1,5 Inchi	39,00	M¹	139.287,73	5.432.221,60	39,00	5.432.221,6 0	-		-
3	Pek. Galian Tanah Pondasi Tiang Gawang	2,00	M³	39.645,00	79.290,00	0,07	2.854,44	1,93	39.645,00	76.435,56
4	Pek. Pondasi Tiang Gawang Cor Beton Ad. 1:2:3	0,98	M³	920.233,80	901.829,12	0,07	66.256,83	0,91	920.233,80	835.572,29
5	Pek. Pengadaan Jaring Gawang Sepak Bola (1 Set = 2 Buah Jaring)	1,00	Set	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	1,00	1.200.000,00	1.200.000,00
6	Pek. Cat Minyak	13,60	M²	54.975,65	747.668,85	7,40	406.819,82	6,20	54.975,65	340.849,04
	Sub Total				15.702.269,67		13.249.412, 79	-		2.452.856,89
IV	Pekerjaan Perlengkapan Lapangan Sepak Bola							-		
1	Pek Pengadaan Bola Kaki (1 Set = 2 Buah)	3,00	Set	600.000,00	1.800.000,00	3,00	1.800.000,0 0	-		

Hal. 97 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sub Total				1.800.000,00		1.800.000,00	-		
V	Pekerjaan Perawatan Lapangan Bola Kaki									
1	Biaya Pemeliharaan Rumpun Lapangan Sepak Bola	1,00	Ls	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	1	1.200.000,00	1.200.000,00
	Sub Total				1.200.000,00		-	-		1.200.000,00
VI	Pekerjaan Lain - Lain									
1	Biaya Administrasi	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2	Biaya Pembuatan Gambar Purnalaksana / Asbuild Drawing	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3	Biaya P3K	1,00	Ls	257.000,00	257.000,00	-	-	1,00	257.000,00	257.000,00
4	Biaya Dokumentasi	1,00	Pkt	500.000,00	500.000,00	-	-	1,00	500.000,00	500.000,00
	Sub Total				2.757.000,00		-			2.757.000,00
	Sub Total I + II + III + IV + V + VI				172.727.312,99		96.911.122,69	-		75.816.190,30
	PPN 10 %				17.272.731,30		-	-		17.272.687,01
	Total (I + II + III + IV + V + VI + VII) + PPN 10 %				190.000.044,29		96.911.122,69	-		93.088.877,31

10. LAPANGAN OLAH RAGA (LAPANGAN SEPAKBOLA) DESA SENTUL KECAMATAN TANJUNG BATU KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2015

No	Uraian Pekerjaan	Volum e RAB	Satua n	Harga Satuan	Nilai RAB /Pembayaran	Volume Realisasi	Nilai Realisasi	selisih volume fisik	harga satuan	kerugian negara
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8 = 5 x 7			
A	PENDAHULUAN									
1	Pembersihan Lapangan	1,00	Ls	500.000,00	500.000,00	1,00	500.000,00	-		-
2	Pengukuran/Pasangan Bowplank	76,00	M'	41.368,50	3.144.006,00	76,00	3.144.006,00	-		-
3	Penyediaan/Sewa Gudang Kerja	1,00	Unit	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4	Pembuatan Papan Nama Proyek	1,00	Bh	350.000,00	350.000,00	1,00	350.000,00	-		-
5	Penyediaan Air Kerja	1,00	Ls	850.000,00	850.000,00	-	-	1,00	850.000,00	850.000,00
	Sub Total				5.844.006,00		3.994.006,00			1.850.000,00
B	FASILITAS LAPANGAN SEPAK BOLA									
I	Pekerjaan Tribun Mini (Ukuran 9 m x 2 m)									
1	Galian Tanah Pondasi	8,41	M³	39.645,00	333.493,74	8,41	333.493,74	-		-
2	Urugan Tanah Kembali	2,10	M³	13.215,00	27.791,15	2,10	27.791,15	-		-
3	Urugan Pasir Bawah Pondasi, Lantai	1,80	M³	109.278,00	196.700,40	5,45	595.171,70	(3,65)	109.278,00	(398.471,30)
4	Tanah Urug Dibawah Lantai	4,80	M³	83.250,00	399.600,00	-	-	4,80	83.250,00	399.600,00
5	Lantai Kerja Beton Tumbuk ad.1:3:5	0,42	M³	782.128,80	328.494,10	0,42	328.494,10	-		-
6	Pasangan Cerucuk Gelam dibawah Pondasi	64,00	Btg	9.424,80	603.187,20	64,00	603.187,20	-		-
7	Pondasi Plat Beton Bertulang uk. 30x100x100 cm ad. 1:2:3	1,20	M³	3.692.256,30	4.430.707,56	1,20	4.430.707,56	-		-
8	Tiang Kolom Beton Bertulang uk. 20x40 cm ad. 1:2:3	1,28	M³	4.370.454,00	5.594.181,12	1,19	5.188.602,99	0,09	4.370.454,00	405.578,13
9	Sloof Beton Bertulang uk. 15x20 cm ad. 1:2:3	0,24	M³	3.647.826,00	892.987,80	0,24	886.421,72	0,00	3.647.826,00	6.566,09
10	Kolom Praktis uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	5,00	M'	78.901,47	394.507,35	-	-	5,00	78.901,47	394.507,35
11	Ring Balok Beton Bertulang uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	12,00	M'	95.460,30	1.145.523,60	12,00	1.145.523,60	-		-
12	Balok Beton Bertulang uk. 20x30 cm ad. 1:2:3	0,54	M²	4.077.702,00	2.201.959,08	0,54	2.201.959,08	-		-
13	Pondasi Batu Bata ad. 1:4	0,58	M³	814.683,60	469.257,75	0,58	469.257,75	-		-
14	Pasangan Dinding Batu Bata ad. 1:4	18,48	M²	81.468,36	1.505.535,29	26,82	2.185.307,29	(8,34)	81.468,36	(679.772,00)
15	Pasangan Plasteran Dinding ad. 1:4	16,20	M²	42.879,46	694.647,19	17,19	737.269,44	(0,99)	42.879,46	(42.622,25)
16	Pasangan Plasteran Lantai ad. 1:3 + Acian	13,50	M²	58.997,25	796.462,88	10,32	608.851,62	3,18	58.997,25	187.611,26
17	Pasangan Plasteran Kolom ad. 1:3 + Acian	18,00	M²	58.997,25	1.061.950,50	12,44	733.925,79	5,56	58.997,25	328.024,71
18	Cat Dinding Dengan Cat Tembok	34,20	M²	29.922,94	1.023.364,55	29,63	886.736,40	4,57	29.922,94	136.628,14

Hal. 98 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	Pasangan Tiang Besi Profil H Beam Diameter 15 cm	209,09	Kg	21.522,02	4.500.000,00	189,00	4.067.661,78	20,09	21.522,02	432.338,22
20	Pasangan Rangka Kuda-Kuda Besi Siku L 30.30.3 mm	204,44	Kg	21.522,02	4.400.000,00	66,95	1.440.959,50	137,49	21.522,02	2.959.040,50
21	Pasangan Plat Simpul Besi Tebal 3 mm	37,17	Kg	21.522,02	800.000,00	37,17	800.000,00	-		-
22	Pasangan Steel Cable Besi Begel Dia. 10 mm + Aksesoris	18,00	Set	100.000,00	1.800.000,00	16,88	1.688.000,00	1,12	100.000,00	112.000,00
23	Pas Besi Pegangan Anak Tangga Dan Dinding Keliling Pipa Besi Dia. 1,5 Inchi	19,25	M ¹	139.287,73	2.681.288,87	21,90	3.050.401,29	(2,65)	139.287,73	(369.112,41)
24	Pasangan Atap Seng SWG 24	47,50	M ²	108.765,00	5.166.337,50	44,00	4.785.660,00	3,50	108.765,00	380.677,50
25	Cat Rangka Kuda-Kuda, Plat Simpul, Tiang Dan Rangka Tangga Dengan Cat Minyak	21,42	M ²	54.975,65	1.177.471,33	21,42	1.177.471,33	-		-
	Sub Total				42.625.448,95		38.372.855,01	-		4.252.593,94
II	Pekerjaan Saluran Drainase Keliling Lapangan Bola Kaki									
1	Pek. Galian Tanah Pondasi Saluran	95,76	M ³	39.645,00	3.796.405,20	95,76	3.796.405,20			-
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	31,92	M ³	13.215,00	421.822,80	31,92	421.822,80	-		-
3	Pek. Urugan Pasir Di Bawah Pondasi Saluran	10,64	M ³	109.278,00	1.162.717,92	10,64	1.162.717,92	-		-
4	Pek. Batu Bata Ris Saluran Ad. 1:4	57,76	M ³	814.683,60	47.056.124,74	30,16	24.567.598,64	27,60	814.683,60	22.488.526,09
5	Pek. Plesteran Ris Saluran Ad. 1:3 + Acian	288,80	M ²	58.997,25	17.038.405,80	247,224	14.585.536,13	41,58	58.997,25	2.452.869,67
	Sub Total				69.475.476,46		44.534.080,70	-		24.941.395,76
II	Pekerjaan Lapangan Sepak Bola									
1	Pembentukan Kemiringan Elevasi Lahan Tanah	66,15	M ³	46.443,89	3.072.263,61	-	-	66,15	46.443,89	3.072.263,61
2	Pemadatan Tanah Dan Kemiringan Elevasi Tanah	66,15	M ³	29.790,00	1.970.608,50	-	-	66,15	29.790,00	1.970.608,50
3	Lapisan Tanah Dasar / Urugan Tanah	176,40	M ³	83.250,00	14.685.300,00	-	-	176,40	83.250,00	14.685.300,00
4	Pengadaan Media Tanam / Pupuk	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5	Penanaman Rumput Gabalan Setempat	893,92	M ²	14.130,00	12.631.089,60	-	-	893,92	14.130,00	12.631.089,60
	Sub Total				33.359.261,71		-	-		33.359.261,71
IV	Pekerjaan Tiang Gawang									
1	Pek. Tiang Pipa Besi Diameter 3 Inchi	29,00	M ¹	253.146,90	7.341.260,10	29,00	7.341.260,10	-		-
2	Pek. Skor Tiang Belakang Gawang Pipa Besi Diameter 1,5 Inchi	39,00	M ¹	139.287,73	5.432.221,60	39,00	5.432.221,60	-		-
3	Pek. Galian Tanah Pondasi Tiang Gawang	2,00	M ³	39.645,00	79.290,00	0,04	1.427,22	1,96	39.645,00	77.862,78
4	Pek. Pondasi Tiang Gawang Cor Beton Ad. 1:2:3	0,98	M ³	920.233,80	901.829,12	0,04	33.128,42	0,94	920.233,80	868.700,71
5	Pek. Pengadaan Jaring Gawang Sepak Bola (1 Set = 2 Buah Jaring)	1,00	Set	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	1,00	1.200.000,00	1.200.000,00
6	Pek. Cat Minyak	13,60	M ²	54.975,65	747.668,85	7,40	406.819,82	6,20	54.975,65	340.849,04
	Sub Total				15.702.269,67		13.214.857,15	-		2.487.412,52
V	Pekerjaan Perlengkapan Lapangan Sepak Bola									
1	Pek Pengadaan Bola Kaki (1 Set = 2 Buah)	3,00	Set	600.000,00	1.800.000,00	3,00	1.800.000,00			
	Sub Total				1.800.000,00		1.800.000,00			
VI	Pekerjaan Perawatan Lapangan Bola Kaki									
1	Biaya Pemeliharaan Rumput Lapangan Sepak Bola	1,00	Ls	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	1,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	Sub Total				1.200.000,00		-	-		1.200.000,00

Hal. 99 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII	Pekerjaan Lain - Lain									
1	Biaya Administrasi	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2	Biaya Pembuatan Gambar Purnalaksana / Asbuild Drawing	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3	Biaya P3K	1,00	Ls	221.600,00	221.600,00	-	-	1,00	221.600,00	221.600,00
4	Biaya Dokumentasi	1,00	Pkt	500.000,00	500.000,00	-	-	1,00	500.000,00	500.000,00
	Sub Total				2.721.600,00		-			2.721.600,00
	Sub Total I + II + III + IV + V + VI + VII				172.728.062,79		101.915.798,86			70.812.263,93
	PPN 10 %				17.272.806,28		-			17.271.937,2
	Total (I + II + III + IV + V + VI + VII) + PPN 10 %				190.000.869,07		101.915.798,86			88.084.201,14
	PEMBULATAN				190.000.000,00					

11. LAPANGAN OLAH RAGA (LAPANGAN SEPAKBOLA) DESA SENURO BARAT KECAMATAN TANJUNG BATU KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2015

No	Uraian Pekerjaan	Volum e RAB	Satua n	Harga Satuan	Nilai RAB /Pembayaran	Volume Realisas i	Nilai Realisasi	seli sih vol um e fisik	harga satuan	kerugian negara
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8 = 5 x 7			
A	PENDAHULUAN									
1	Pembersihan Lapangan	1,00	Ls	500.000,00	500.000,00	1,00	500.000,00	-		-
2	Pengukuran/Pasangan Bowplank	78,50	M	41.368,50	3.247.427,25	78,50	3.247.427,25	-		-
3	Penyediaan/Sewa Gudang Kerja	1,00	Unit	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	1,00	1.400.000,00	1.400.000,00
4	Pembuatan Papan Nama Proyek	1,00	Bh	350.000,00	350.000,00	1,00	350.000,00	-		-
5	Penyediaan Air Kerja	1,00	Ls	850.000,00	850.000,00	-	-	1,00	850.000,00	850.000,00
	Sub Total				6.347.427,25		4.097.427,25			2.250.000,00
B	FASILITAS LAPANGAN SEPAKBOLA									
I	Pekerjaan Tribun Mini (Ukuran 6 m x 2 m)									
1	Galian Tanah Pondasi	6,68	M³	39.645,00	264.987,18	6,68	264.987,18	-		-
2	Urugan Tanah Kembali	1,67	M³	13.215,00	22.082,27	1,67	22.082,27	-		-
3	Urugan Pasir Bawah Pondasi, Lantai	1,70	M³	109.278,00	185.772,60	1,70	185.772,60	-		-
4	Tanah Urug Dibawah Lantai	4,80	M³	83.250,00	399.600,00	-	-	4,80	83.250,00	399.600,00
5	Lantai Kerja Beton Tumbuk ad. 1:3:5	0,42	M³	782.128,80	328.494,10	0,42	328.494,10	-		-
6	Pasangan Cerucuk Gelam dibawah Pondasi	48,00	Btg	9.424,80	452.390,40	-	-	48,00	9.424,80	452.390,40
7	Pondasi Plat Beton Bertulang uk. 30x100x100 cm ad. 1:2:3	0,90	M³	3.692.256,30	3.323.030,67	0,90	3.323.030,67	0,00		-
8	Tiang Kolom Beton Bertulang uk. 20x40 cm ad. 1:2:3	0,96	M³	4.370.454,00	4.195.635,84	0,89	3.891.452,24	0,07	4.370.454,00	304.183,60
9	Sloof Beton Bertulang uk. 15x20 cm ad. 1:2:3	0,24	M³	3.647.826,00	892.987,80	0,24	886.421,72	0,00	3.647.826,00	6.566,09
10	Kolom Praktis uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	5,00	M¹	78.901,47	394.507,35	-	-	5,00	78.901,47	394.507,35
11	Ring Balok Beton Bertulang uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	9,00	M¹	95.460,30	859.142,70	9,00	859.142,70	-		-
12	Balok Beton Bertulang uk. 20x30 cm ad. 1:2:3	0,36	M²	4.077.702,00	1.467.972,72	0,30	1.233.097,08	0,06	4.077.702,00	234.875,64
13	Plat lantai tebal 15cm beton bertulang ad. 1:2:3	1,17	M³	4.363.623,00	5.105.438,91	0,38	1.675.631,23	0,79	4.363.623,00	3.429.807,68
14	Pondasi Batu Bata ad. 1:4	0,58	M³	814.683,60	469.257,75	0,58	469.257,75	-		-
15	Pasangan Dinding Batu Bata ad. 1:4	15,18	M²	81.468,36	1.236.689,70	15,18	1.236.689,70	-		-
16	Pasangan Plasteran Dinding ad. 1:4	16,20	M²	42.879,46	694.647,21	7,80	334.459,79	8,40	42.879,46	360.187,42
17	Pasangan Plasteran Lantai ad. 1:3 + Acian	9,00	M²	58.997,25	530.975,25	9,00	530.975,25	-		-
18	Pasangan Plasteran Kolom ad. 1:3 + Acian	13,50	M²	58.997,25	796.462,88	12,44	733.925,79	1,06	58.997,25	62.537,08

Hal. 100 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	Cat Dinding Dengan Cat Tembok	29,70	M²	29.922,94	888.711,32	20,24	605.640,31	9,46	29.922,94	283.071,01
20	Pasangan Tiang Besi Profil H Beam Diameter 15 cm	146,36	Kg	21.522,02	3.150.000,06	146,36	3.150.000,06	-		-
21	Pasangan Rangka Kuda-Kuda Besi Siku L 30.30.3 mm	143,11	Kg	21.522,02	3.080.016,28	66,95	1.440.959,50	76,16	21.522,02	1.639.056,78
22	Pasangan Plat Simpul Besi Tebal 3 mm	26,02	Kg	21.522,02	560.002,96	26,02	560.002,96	-		-
23	Pasangan Steel Cable Besi Begel Dia. 10 mm + Aksesoris	12,00	Set	100.000,00	1.200.000,00	4,00	400.000,00	8,00	100.000,00	800.000,00
24	Pas Besi Pegangan Anak Tangga Dan Dinding Keliling Pipa Besi Dia. 1,5 Inchi	16,75	M¹	139.287,73	2.333.069,48	16,75	2.333.069,48	-		-
25	Pasangan Atap Seng SWG 24	37,50	M²	108.765,00	4.078.687,50	37,50	4.078.687,50	-		-
26	Cat Rangka Kuda-Kuda, Plat Simpul, Tiang Dan Rangka Tangga Dengan Cat Minyak	9,54	M²	54.975,65	524.661,22	9,54	524.661,22	-		-
Sub Total					37.435.224,14		29.068.441,09			8.366.783,05
II	Pekerjaan Saluran Drainase Keliling Lapangan Bola Kaki									
1	Pek. Galian Tanah Pondasi Saluran	198,81	M³	39.645,00	7.881.822,45	198,81	7.881.822,45	-		-
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	66,27	M³	13.215,00	875.758,05	66,27	875.758,05	-		-
3	Pek. Urugan Pasir Di Bawah Pondasi Saluran	12,84	M³	109.278,00	1.403.129,52	-	-	12,84	109.278,00	1.403.129,52
4	Pek. Batu Bata Ris Saluran Ad. 1:4	83,71	M³	814.683,60	68.197.164,16	52,24	42.557.767,77	31,47	814.683,60	25.639.396,39
5	Pek. Plesteran Ris Saluran Ad. 1:3 + Acian	455,55	M²	58.997,25	26.876.197,24	307,39	18.135.164,68	148,16	58.997,25	8.741.032,56
Sub Total					105.234.071,41		69.450.512,95			35.783.558,47
III	Pekerjaan Lapangan Sepak Bola									
1	Pembentukan Kemiringan Elevasi Lahan Tanah	5,78	M³	46.443,89	268.620,90	-	-	5,78	46.443,89	268.620,90
2	Pemadatan Tanah Dan Kemiringan Elevasi Tanah	5,78	M³	29.790,00	172.298,57	-	-	5,78	29.790,00	172.298,57
3	Lapisan Tanah Dasar / Urugan Tanah	5,78	M³	83.250,00	481.185,00	-	-	5,78	83.250,00	481.185,00
4	Pengadaan Media Tanam / Pupuk	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5	Penanaman Rumput Gabalan Setempat	25,70	M²	14.130,00	363.141,00	-	-	25,70	14.130,00	363.141,00
Sub Total					2.285.245,48		-			2.285.245,48
IV	Pekerjaan Tiang Gawang									
1	Pek. Tiang Pipa Besi Diameter 3 Inchi	29,00	M¹	253.146,90	7.341.260,10	29,00	7.341.260,10	-		-
2	Pek. Skor Tiang Belakang Gawang Pipa Besi Diameter 1,5 Inchi	39,00	M¹	139.287,73	5.432.221,60	39,00	5.432.221,60	-		-
3	Pek. Galian Tanah Pondasi Tiang Gawang	2,00	M³	39.645,00	79.290,00	0,03	991,13	1,98	39.645,00	78.298,88
4	Pek. Pondasi Tiang Gawang Cor Beton Ad. 1:2:3	0,98	M³	920.233,80	901.829,12	0,03	23.005,85	0,96	920.233,80	878.823,28
5	Pek. Pengadaan Jaring Gawang Sepak Bola (1 Set = 2 Buah Jaring)	1,00	Set	1.200.000,00	1.200.000,00	1,00	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-
6	Pek. Cat Minyak	13,60	M²	54.975,65	747.668,85	7,40	406.819,82	6,20	54.975,65	340.849,04
Sub Total					15.702.269,67		14.404.298,48			1.297.971,19
V	Pekerjaan Perlengkapan Lapangan Sepak Bola									
1	Pek Pengadaan Bola Kaki (1 Set = 2 Buah)	3,00	Set	600.000,00	1.800.000,00	3,00	1.800.000,00			
Sub Total					1.800.000,00		1.800.000,00			
VI	Pekerjaan Perawatan Lapangan Bola Kaki									
1	Biaya Pemeliharaan	1,00	Ls	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	1,00	1.200.000,00	1.200.000,00

Hal. 101 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rumput Lapangan Sepak Bola			0				0		
	Sub Total				1.200.000,00		-			1.200.000,00
VII	Pekerjaan Lain - Lain							-		
1	Biaya Administrasi	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2	Biaya Pembuatan Gambar Purnalaksana / Asbuild Drawing	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3	Biaya P3K	1,00	Ls	235.500,00	235.500,00	-	-	1,00	235.500,00	235.500,00
4	Biaya Dokumentasi	1,00	Pkt	500.000,00	500.000,00	-	-	1,00	500.000,00	500.000,00
	Sub Total				2.735.500,00		-			2.735.500,00
	Sub Total I + II + III + IV + V + VI + VII				172.739.737,96		118.820.679,77			53.919.058,18
	PPN 10 %				17.273.973,80		-			17.260.262,05
	Total (I + II + III + IV + V + VI + VII) + PPN 10 %				190.013.711,75		118.820.679,77			71.179.320,23
	PEMBULATAN				190.000.000,00					

- Bahwa perbuatan M. Habib Anshori Bin Mansyur, Indro bin Muslim dan Bambang Subroto serta perbuatan Feri Yanto Bin Bahrudin, Rasid, Se Bin Said, Husni Bin M. Dani, Ilham Bin Toha, Ahmad Budiman S.Pdi Bin H. Romli, Syafri Bin H. Barudin, Zainal Abidin Bin Sihabudin, Umarni, S.Sos Bin Malkan, Suhemi Bin Sainudin, Hasan Basri Bin Said Eden dan Saidina Bin Sa'ih (meninggal dunia) yang menandatangani surat perjanjian pekerjaan seolah-olah dengan perusahaan-perusahaan sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian, namun memberikan dana bantuan dari desa masing-masing sebesar Rp.190.000.000,- secara sekaligus yang seharusnya secara bertahap sesuai persentase fisik terpasang kepada terdakwa Zainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin bertentangan dengan Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga Nomor. 0482 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Tehnis Fasilitas Lapangan Olah Raga di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga Nomor. 1459 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga Nomor. 0482 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Tehnis Fasilitas Lapangan Olah Raga di Desa sebagaimana :

- Pasal 3 ayat 4 : Pencairan dana dari penerima fasilitas kepada pihak ketiga diatur sebagai berikut :
- 30 % dicairkan setelah penandatanganan kontrak, dan
 - 70 % dicairkan setelah realisasi fisik pekerjaan mencapai 100 %, dengan ketentuan pencairan tahap kedua 70% tersebut dilakukan setelah terhadap laporan penyelesaian pekerjaan 100 % yang diketahui oleh tim teknis dan dinas yang menangani tata bangunan atau pekerjaan umum dan dinas yang menangani urusan kepemudaan dan keolahragaan.

Hal. 102 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran I BAB III Huruf E Angka 4b berbunyi “pembayaran dilakukan dalam bentuk tahapan dalam hal proses pengadaan secara swakelola dengan ketentuan tahapan pembayaran disesuaikan dengan kemajuan fisik pekerjaan”.
- Bahwa dari serangkaian cara-cara perbuatan terdakwa Zainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin yang merekayasa permohonan sampai dapat memanfaatkan dana bantuan dari Kemenpora RI tersebut bersama M. Habib Anshori Bin Mansyur, Indro bin Muslim dan Bambang Subroto, serta bersama Feri Yanto Bin Bahrudin, Rasid, Se Bin Said, Husni Bin M. Dani, Ilham Bin Toha, Ahmad Budiman S.Pdi Bin H. Romli, Syafri Bin H. Barudin, Zainal Abidin Bin Sihabudin, Umarni, S.Sos Bin Malkan, Suhemi Bin Sainudin, Hasan Basri Bin Said Eden dan Saidina Bin Sa'ih (meninggal dunia) tanpa mengikuti ketentuan dan biaya yang dikeluarkan tidak sesuai dengan spesifikasi dan jumlah volume yang seharusnya sehingga terdakwa Zainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin yang menguasai kelebihan atas sisa dana kegiatan di desa penerima bantuan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan tersebut mengakibatkan keuangan Negara cq. Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia telah dirugikan terdiri dari :
 - I. Bantuan Kemenpora RI untuk Desa di Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir sebesar Rp.289.078.030,43 (dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh puluh delapan ribu tiga puluh rupiah empat puluh tiga Sen) dengan rincian sebagai berikut :
 - ✓ Untuk bantuan dana di Desa Bumi Harapan Kecamatan Teluk Gelam, sebesar Rp.96.068.328,60 (sembilan puluh enam juta enam puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh delapan Rupiah enam puluh Sen);
 - ✓ Untuk bantuan dana di Desa Sinar Harapan Mulya Kecamatan Teluk Gelam, sebesar Rp. 93.721.035,91 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tiga puluh lima Rupiah sembilan puluh satu Sen);
 - ✓ Untuk bantuan dana di Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempuing Jayasebesar Rp. 99.288.665,92 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh lima Rupiah sembilan puluh dua Sen);

Hal. 103 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SR-59/PW07/5/2020 tanggal 10 Maret 2020 perihal : Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Fasilitasi Lapangan Olahraga atau sebutan lainnya pada Desa Lubuk Seberuk, Desa Bumi Harapan dan Desa Sinar Harapan Mulya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

II. Bantuan Kemenpora RI untuk Desa di Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir sebesar Rp. 1.040.156.502,36 (satu milyar empat puluh juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus dua rupiah tiga enam sen) dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Desa Seri Tanjung senilai Rp. 116.643.919,48 (seratus enam belas juta enam ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah koma empat delapan sen);
- ✓ Desa Tanjung Tambak Baru senilai Rp. 102.912.639,80 (seratus dua juta sembilan ratus dua belas juta enam ratus tiga puluh sembilan rupiah koma delapan nol sen);
- ✓ Desa Burai senilai Rp. 100.888.324,12 (seratus juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah koma dua satu sen);
- ✓ Desa Tanjung Atap Barat senilai Rp. 99.176.971,92 (sembilan puluh sembilan juta seratu tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah koma sembilan dua sen);
- ✓ Desa Tanjung Pinang II senilai Rp. 97.212.778,06 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah koma nol enam sen);
- ✓ Desa Bangun Jaya senilai Rp. 102.714.710,65 (seratus dua juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus sepuluh rupiah koma enam lima sen);
- ✓ Desa Tanjung Baru senilai Rp. 70.022.310,99 (tujuh puluh juta dua puluh dua ribu tiga ratus sepuluh ribu koma sembilan sembilan sen);
- ✓ Desa Tanjung Laut senilai Rp. 98.232.448,66 (sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu empat ratus empat puluh delapan koma enam enam sen);

Hal. 104 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Desa Tanjung Lalang senilai Rp. 93.088.877,31 (sembilan puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma tiga satu sen);
- ✓ Desa Sentul senilai Rp. 88.084.201,14 (delapan puluh delapan juta delapan puluh empat ribu dua ratus satu rupiah koma empat satu sen);
- ✓ Desa Senuro Barat senilai Rp. 71.179.320,23 (tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah koma dua tiga sen);

Sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan nomor : SR-179/PW07/5/2020 tanggal 9 Juni 2020 perihal : Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga atau sebutan lainnya pada Desa Seri Tanjung, Desa Tanjung Tambak Baru, Desa Burai, Desa Tanjung Atap Barat, Desa Tanjung Pinang II, Desa Bangun Jaya, Desa Tanjung Baru, Desa Tanjung Laut, Desa Tanjung Lalang, Desa Sentul dan Desa Senuro Barat Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa ZAINAL ABIDIN, S.Ag bin RIJALUDIN sebagai pihak yang mengerjakan Fasilitas Lapangan Bola Kaki di Desa Bumi Harapan, Desa Sinar Harapan Mulya dan Desa Lubuk Seberuk Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan, Desa Burai Kecamatan Tanjung Batu, Desa Seri Tanjung Kecamatan Tanjung Batu, Desa Tanjung Laut Kecamatan Tanjung Batu, Desa Tanjung Baru Kec. Indralaya Utara, Desa Sentul Kecamatan Tanjung Batu Ilir, Desa Tanjung Pinang II Kecamatan Tanjung Batu, Desa Tanjung Atap Barat Kecamatan Tanjung Batu, Desa Tanjung Tambak Baru Kecamatan Tanjung Batu, Desa Tanjung Lalang Kecamatan Payaraman, Desa Bangun Jaya Kecamatan Tanjung Batu dan Desa Senuro Barat Kecamatan Tanjung Batu

Hal. 105 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan, bersama dengan terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah yaitu M. HABIB ANSHORI bin MANSYUR yang menjabat sebagai Kepala Desa Bumi Harapan Kab. OKI, INDRO bin MUSLIM yang menjabat sebagai Kepala Desa Sinar Harapan Mulya Kab. OKI, dan Bambang Subroto bin Supriyatno sebagai Kepala Desa Lubuk Seberuk Kab. OKI (*meninggal dunia tanggal 13 April 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1602-KM-15072022-0002 tanggal 15 Juli 2022*), FERI YANTO Bin BAHRUDDIN yang menjabat sebagai Kepala Desa Burai Kecamatan Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir, RASID, SE Bin SAID yang menjabat sebagai Kepala Desa Seri Tanjung Kecamatan Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir, HUSNI bin M. DANI yang menjabat sebagai Kepala Desa Tanjung Laut Kecamatan Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir, ILHAM Bin TOHA yang menjabat sebagai Kepala Desa Tanjung Baru Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir, AHMAD BUDIMAN S.Pdi bin H. ROMLI yang menjabat sebagai Kepala Desa Sentul Kecamatan Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir, SYAFRI bin H. BARUDIN Kepala Desa Tanjung Pinang II Kecamatan Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir, ZAINAL ABIDIN Bin SIHABUDIN yang menjabat sebagai Kepala Desa Tanjung Atap Barat Kecamatan Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir, UMARNI, S.SOS Bin MALKAN yang menjabat sebagai Pjs Kepala Desa Tanjung Tambak Baru Kecamatan Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir, SUHEMI Bin SAINUDIN yang menjabat sebagai Pjs. Kepala Desa Tanjung Lalang Kecamatan Payaraman Kab. Ogan Ilir, dan HASAN BASRI Bin SAID EDEN yang menjabat sebagai Pjs. Kepala Desa Bangun Jaya Kecamatan Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir serta Saidina Bin Sa'ih yang menjabat sebagai Kepala Desa Senuro Barat Kecamatan Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir (*meninggal dunia tanggal 05 Maret 2018 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1610-KM-13032018-0005 tanggal 13 Maret 2018*), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Desa Bumi Harapan Kecamatan Teluk Gelam, Desa Sinar Harapan Mulya Kecamatan Teluk Gelam, Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan, di Desa Burai Kecamatan Tanjung Batu, Desa Seri Tanjung Kecamatan Tanjung Batu, Desa Tanjung Laut Kecamatan Tanjung Batu, Desa Tanjung Baru Kec. Indralaya Utara, Desa Sentul Kecamatan Tanjung Batu Ilir, Desa Tanjung Pinang II Kecamatan Tanjung Batu, Desa Tanjung Atap Barat Kecamatan Tanjung Batu, Desa Tanjung Tambak Baru Kecamatan Tanjung Batu, Desa Tanjung Lalang Kecamatan Payaraman, Desa Bangun Jaya Kecamatan Tanjung Batu dan Desa Senuro Barat Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten

Hal. 106 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ogan Ilir Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang berdasarkan Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp 289.078.030,43 (dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh puluh delapan ribu tiga puluh Rupiah empat puluh tiga sen) di Kabupaten Ogan Komering Ilir, serta Rp.1.040.156.502,36 (satu milyar empat puluh juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus dua rupiah tiga enam sen) pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan di Kabupaten Ogan Ilir perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2015 Kementerian Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia (Kemenpora RI) menganggarkan dana bantuan untuk kegiatan fasilitasi lapangan olahraga di Desa yang bersumber dari Dana APBN sebagaimana tertuang dalam dalam DIPA APBN Kemenpora RI nomor : 92.01.1.664319/2015 tanggal 14 November 2014, revisi ke 07 DIPA nomor : SP-DIPA-092.01.1.664319/ 2015 tanggal 17 November 2015 dan SK KPA Nomor : 1287/SET.D.V.5/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 tentang penetapan penerimaan tahap III Fasilitasi lapangan olahraga di Desa atau sebutan lain tahun 2015 menyebutkan Desa Senuro Barat, Desa Burai, Desa Tanjung Tambak Baru, dan Desa Sentul Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan serta SK KPA nomor : 1290/Set.D.V.5/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 tentang penetapan penerimaan tahap IV Fasilitasi lapangan olahraga di Desa atau sebutan lain tahun 2015 menyebutkan Desa Bumi Harapan Kecamatan Teluk Gelam, Desa Sinar Harapan Mulya Kecamatan Teluk Gelam, Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan, Desa Seri Tanjung, Desa Tanjung Atap Barat, Desa Tanjung Pinang II, Desa Tanjung Laut, Desa Tanjung Lalang, Desa

Hal. 107 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangun Jaya dan Desa Tanjung Baru Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan;

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan dalam tahun 2014 terdakwa mengetahui informasi Program bantuan kegiatan fasilitasi lapangan olahraga di Desa dari Media elektronik (TV) melalui *running text* dan media sosial sewaktu di Jakarta, sehingga terdakwa mendatangi Kementerian Pemuda dan Olahraga RI dan diarahkan ke Pokja yang menangani kegiatan lapangan bola kaki bertemu dengan Saksi Robah Mahzuni, S.Ikom Bin Abdul Munif. Setelah mendapat penjelasan Program tersebut memang ada dan diantaranya peruntukannya di desa-desa di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa untuk Desa-desa diwilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, terdakwa menghubungi saksi Agus Sholikhin untuk mencarikan 3 (tiga) calon Desa sebagai penerima dana dari Kemenpora RI Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa selanjutnya saksi Agus Sholikhin menghubungi saksi A. Tugiono (bendahara Desa Bumi Harapan), saksi M. Isnan warga Desa Harapan Mulya untuk menyampaikan informasi perihal adanya bantuan Sarana Revitalisasi Lapangan Bola tersebut didesa mereka kepada M. Habib Anshori Bin Mansyur selaku Kepala Desa Bumi Harapan, Indro bin Muslim selaku Kepala Desa Sinar Harapan Mulya, termasuk Bambang Subroto bin Supriyatno selaku Kepala Desa Lubuk Seberuk;
- Bahwa untuk menindaklanjutinya, terdakwa awalnya menyuruh M. Habib Anshori Bin Mansyur membuat proposal guna melengkapi dokumen persyaratan untuk diajukan kepada Kemenpora RI, namun oleh karena M. Habib Anshori Bin Mansyur tidak mampu membuat proposalnya, lalu terdakwa sendiri yang merancang proposal permohonan Bantuan Kegiatan yang diperuntukannya untuk Desa Bumi Harapan dengan melampirkan persyaratan terdiri dari :
 - Surat Permohonan Bantuan Renovasi Lapangan Sepak Bola Nomor : 180/KD-BH/2015 tanggal 17 Maret 2015 dari Kepala Desa Bumi Harapan yang ditujukan kepada Menteri Pemuda dan Olah Raga RI di Jakarta;
 - Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya dari Kepala Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI;

Hal. 108 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gambar Rencana Fasilitas Prasarana Olah Raga di Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI;
- Surat Rekomendasi Proposal Pengajuan Permohonan bantuan dana pembangunan sarana olahraga Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI dari Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten OKI dengan nama Ketua Panitia Muhammad Isnain;
- Surat Keputusan Kepala Desa Bumi Harapan Nomor : 135/80/KEP/KD-BH/2015 tanggal 20 Maret 2015 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan/Renovasi Lapangan Bola Kaki Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI;
- Surat Pernyataan tanah tidak dalam sengketa tanggal 6 April 2015 dari Kepala Desa Bumi Harapan;
- Surat Pernyataan Kesanggupan menyelesaikan kegiatan pembangunan Revitalisasi Sarana Olahraga tanggal 6 April 2015 dari Kepala Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam;
- Surat Pernyataan kesanggupan memelihara prasarana olah raga tanggal 6 April 2015 dari Kepala Desa Bumi Harapan;
- Surat pernyataan kesanggupan menyediakan tenaga teknis pembangunan/renovasi lapangan bola kaki tanggal 6 April 2015 dari Kepala Desa Bumi Harapan;
- Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen tanggal 6 April 2015 dari Kepala Desa Bumi Harapan;
- Surat Keterangan Fungsi Tanah sebagai Prasarana Olah Raga tanggal 6 April 2015 dari Kepala Desa Bumi Harapan;
- Surat Keterangan Domisili Desa tanggal 6 April 2015 dari Kepala Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI;
- Surat Kesanggupan menerima Prasarana olah raga sebagai asset Desa tanggal 6 April 2015 dari Kepala Desa Bumi Harapan;
- Rekening a.n. Desa Bumi Harapan pada Bank Sumsel Babel Cabang Kayu Agung No.Rek 148-09-17223
- NPWP Bendahara Desa Bumi Harapan Nomor : 74.224.683.8-312.000

Namun surat-surat diatas tidak dilengkapi dan ditandatangani sendiri oleh M. Habib Anshori Bin Mansyur selaku Kepala Desanya melainkan dilengkapi dan ditandatangani sendiri oleh terdakwa.

Hal. 109 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk bantuan Desa Sinar Harapan Mulya, setelah diberitahu oleh M. Isnan dan disetujui oleh Indro Bin Muslim selanjutnya sekira Bulan Nopember 2015 terdakwa bersama saksi Agus Sholikhin, saksi M. Aknan serta saksi M. Isnan datang menemui Indro Bin Muslim untuk mensurvey lokasi Indro Bin Muslim membuat proposal dan melengkapi persyaratan memperoleh bantuan dananya, namun oleh karena Indro Bin Muslim hanya dapat melengkapinya sebahagian, lalu terdakwa yang membantu melengkapinya sendiri, sehingga persyaratan tersebut terlengkapi sebagai berikut :
 - Surat Permohonan Bantuan Renovasi Lapangan Sepak Bola Nomor : 12/KD-SIHAM/III/2015 tanggal 5 Januari 2015 dari Kepala Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI yang ditujukan kepada Menteri Pemuda dan Olah Raga RI di Jakarta;
 - Surat Keterangan No. 12/KD-SHM/III/2015 tanggal 5 Januari 2015 dari Kepala Desa Sinar Harapan Mulya sebagai Panitia Pembangunan/Renovasi Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI;
 - Surat Pernyataan tidak dalam sengketa dan masalah hukum lainnya tanggal 5 Januari 2015 dari Kepala Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI;
 - Surat Keterangan Domisili No. 12/KD-SHM/III/2015 tanggal 23 Maret 2015 dari Kepala Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI;
 - Surat Keterangan Hibah No. 01/KD-SHM/I/2015 tanggal 5 Januari 2015 dari Kepala Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI;
 - Foto-foto lapangan Sepak Bola Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI;
 - Sketsa Tanah lapangan Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI;
 - Surat Bantuan Renovasi Lapangan Bola Kaki Nomor : 140/KD-SHM/2015 tanggal 26 Maret 2015 dari Kepala Desa Sinar Harapan Mulya yang ditujukan kepada Menteri Pemuda dan Olah Raga RI di Jakarta;
 - Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya dari Kepala Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI;

Hal. 110 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gambar Rencana Fasilitas Prasarana Olah Raga di Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI;
- Surat Pernyataan Kesanggupan menyelesaikan kegiatan pembangunan Revitalisasi Sarana Olahraga tanggal 15 April 2015 dari Kepala Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI;
- Surat Pernyataan tanah tidak dalam sengketa tanggal 15 April 2015 dari Kepala Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI;
- Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen tanggal 15 April 2015 dari Kepala Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI;
- Surat Keterangan Fungsi Tanah sebagai Prasarana Olah Raga tanggal 15 April 2015 dari Kepala Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI;
- Surat Keterangan Domisili Desa tanggal 15 April 2015 dari Kepala Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI;
- Surat Pernyataan kesanggupan memelihara prasarana olah raga tanggal 15 April 2015 dari Kepala Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI;
- Surat Kesanggupan menerima Prasarana olah raga sebagai asset Desa tanggal 15 April 2015 dari Kepala Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI;
- Surat pernyataan kesanggupan menyediakan tenaga teknis pembangunan/renovasi lapangan bola kaki tanggal 15 April 2015 dari Kepala Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI;
- Rekening a.n. Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI pada Bank Sumsel Babel Cabang Kayu Agung No.Rek 148-09-08-772
- NPWP Bendahara Desa Sinar Harapan Mulya Nomor : 72.687.334.2-312.000.

Sama seperti melengkapi persyaratan untuk Desa Bumi Harapan, kelengkapan persyaratan surat menyuratnya bantuan dana untuk Desa Sinar Harapan Mulya tidak dilengkapi dan ditandatangani sendiri oleh Indro Bin Muslim selaku Kepala Desanya melainkan oleh terdakwa dengan sepengetahuan Indro Bin Muslim;

- Bahwa selain dua desa tersebut diatas, terdakwa melalui saksi Agus Sholikhin juga menemui Bambang Subroto bin Supriyatno selaku Kepala Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempuing Jaya Kab. OKI

Hal. 111 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan Informasi bahwa desanya memperoleh bantuan dana untuk fasilitas lapangan bola di desa dari Kemenpora RI Tahun 2015. Setelah Bambang Subroto bin Supriyatno menyetujuinya lalu menyuruh saksi Agus Sholikhin untuk membuat Proposal Permohonan Bantuan, namun karena saksi tersebut tidak sanggup melengkapi persyaratannya akhirnya terdakwa I sendiri yang melengkapinya dokumen –dokumen sebagai berikut :

- Surat Permohonan Bantuan Renovasi Lapangan Sepak Bola Nomor : 120/KD-LS/III/2015 tanggal 29 Maret 2015 dari Kepala Desa Lubuk Seberuk yang ditujukan kepada Menteri Pemuda dan Olah Raga RI di Jakarta;
- Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya dari Kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI;
- Gambar Rencana Fasilitas Prasarana Olah Raga di Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI;
- Surat Pernyataan tidak dalam sengketa dan masalah hukum lainnya tanggal 10 April 2015 dari Kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI;
- Surat Keterangan Domisili tanggal 10 April 2015 dari Kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI;
- Surat Keterangan Fungsi Tanah sebagai prasarana olah raga tanggal 10 April 2015 dari Kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI;
- Surat Keterangan keabsahan dokumen tanggal 10 April 2015 dari Kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKU;
- Surat pernyataan kesanggupan menyediakan tenaga teknis pembangunan/renovasi lapangan bola kaki tanggal 10 April 2015 dari Kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI;
- Surat Kesanggupan menerima Prasarana olah raga sebagai asset Desa tanggal 10 April 2015 dari Kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI;
- Surat Pernyataan kesanggupan memelihara prasarana olah raga tanggal 10 April 2015 dari Kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI;
- Surat Keterangan Status Tanah tanggal 1 April 2015 dari Kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI;

Hal. 112 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Musyawarah tanggal 23 Maret 2015 dari Kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI;
- Rekening a.n. Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI pada Bank Sumsel Babel Cabang Kayu Agung No.Rek 158-09-03950
- NPWP Bendahara Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Nomor : 16.653.424.2-301.000.
- Surat Pernyataan Kesanggupan menyelesaikan kegiatan pembangunan Revitalisasi Sarana Olahraga tanggal 10 April 2015 dari Kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI;
- Surat Pernyataan tanah tidak dalam sengketa tanggal 15 April 2015 dari Kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI;
- Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen tanggal 15 April 2015 dari Kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI;
- Surat Keterangan Domisili Desa tanggal 15 April 2015 dari Kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI;

Sama seperti melengkapi persyaratan untuk 2 desa sebelumnya, kelengkapan persyaratan bantuan dana untuk Desa Lubuk Seberuk tidak dilakukan sendiri oleh Kepala Desanya melainkan oleh terdakwa dengan sepengetahuan Bambang Subroto bin Supriyatno selaku Kepala Desa Lubuk Seberuk;

- Bahwa setelah persyaratan tersebut lengkap, terdakwa membawa proposal dari Desa Bumi Harapan, Desa Sinar Harapan Mulya Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten OKI dan Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten OKI tersebut ke kantor Kemenpora Republik Indonesia Jakarta dan menyerahkannya ke Bagian Kelompok Kerja (Pokja) yang membidangi masalah kegiatannya ;
- Bahwa untuk Desa-desa diwilayah Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan, terdakwa memberitahukan program tersebut kepada Feri Yanto Bin Bahrudin (Kepala Desa Burai) untuk memberitahukan kepada para Kepala Desa lainnya di Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa dalam tahun 2015 setelah Feri Yanto Bin Bahrudin memberitahu mengenai program dari Kemenpora RI tersebut kepada Kepala Desa di Kabupaten Ogan Ilir, mereka berkumpul di rumah orang tua terdakwa di Desa Burai, dalam rangka membahas program dari kemenpora RI yang dihadiri Feri Yanto Bin Bahrudin selaku Kepala Desa Burai Kecamatan Tanjung Batu, Rasid, Se Bin Said selaku Kepala Desa Seri Tanjung

Hal. 113 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir, Husni Bin M. Dani selaku Kepala Desa Tanjung Laut Kecamatan Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir, Ilham Bin Toha selaku Kepala Desa Tanjung Baru Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir, Ahmad Budiman S.Pdi Bin H. Romli selaku Kepala Desa Sentul Kecamatan Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir, Syafri Bin H. Barudin. selaku Kepala Desa Tanjung Pinang II Kecamatan Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir dan Zainal Abidin Bin Sihabudin selaku Kepala Desa Tanjung Atap Barat Kecamatan Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menjelaskan informasi program pembangunan lapangan bola dari Kementerian Pemuda dan Olahraga RI yang mana seharusnya untuk permohonan proposal dan lampiran persyaratan lainnya dibuat dan disiapkan para Kepala Desa Calon Penerima Bantuan Fasilitas, namun mengenai hal itu terdakwa menyanggapi akan membuat dan menyiapkannya serta sekaligus melaksanakan pekerjaan tersebut sehingga para Kepala Desa hanya menyiapkan dan memberikan data-data mengenai desa serta menandatangani proposal yang telah dibuat oleh terdakwa.

- Bahwa kemudian masih dalam tahun 2015, setelah diberitahu oleh Feri Yanto Bin Bahrudin mengenai Program Kemenpora RI, Umarni, S.Sos Bin Malkan selaku Pjs Kepala Desa Tanjung Tambak Baru Kecamatan Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir, Suhemi Bin Sainudin selaku Pjs. Kepala Desa Tanjung Lalang Kecamatan Payaraman Kab. Ogan Ilir, Hasan Basri Bin Said Eden selaku Pjs. Kepala Desa Bangun Jaya Kecamatan Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir dan Saidina Bin Sa'ih selaku Kepala Desa Senuro Barat Kecamatan Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir bertemu dengan terdakwa. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa menyampaikan bahwa ada program berupa dana bantuan dari Kemenpora RI untuk pembangunan lapangan bola dan meminta agar menyiapkan data-data mengenai desa sedangkan yang membuatkan proposal dan persyaratan lainnya yaitu terdakwa, sedangkan Kepala Desa hanya menyiapkan dan memberikan data-data mengenai desa serta menandatangani proposal yang telah dibuat terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah pertemuan tersebut, terdakwa membuat dan melengkapi pengajuan proposal dan persyaratan lainnya untuk 11 Desa di Kab. Ogan Ilir penerima bantuan yang seharusnya merupakan kewajiban terdakwa Feri Yanto Bin Bahrudin, Rasid, Se Bin Said, Husni Bin M. Dani, Ilham Bin Toha, Ahmad Budiman S.Pdi Bin H. Romli, Syafri



Bin H. Barudin, Zainal Abidin Bin Sihabudin, Umarni, S.Sos Bin Malkan, Suhemi Bin Sainudin, Hasan Basri Bin Said Eden serta Saidina bin Sa'ih selaku Kepala Desa calon penerima fasilitas, akan tetapi persyaratan yang dibuat terdakwa tidak benar/tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana didalam lampiran proposal permohonan fasilitasi lapangan olahraga di Desa, berupa persyaratan utama, yaitu terdakwa memalsukan surat dukungan/rekomendasi dari Camat Tanjung Batu, Camat Payaraman Kab. Ol dan Camat Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir, karena Feri Yanto Bin Bahrudin, Rasid, Se Bin Said, Husni Bin M. Dani, Ilham Bin Toha, Ahmad Budiman S.Pdi Bin H. Romli, Syafri Bin H. Barudin, Zainal Abidin Bin Sihabudin, Umarni, S.Sos Bin Malkan, Suhemi Bin Sainudin, Hasan Basri Bin Said Eden serta Saidina Sa'ih tidak pernah mengajukan surat rekomendasi Camat melainkan dibuat sendiri oleh terdakwa dengan sepengetahuan Feri Yanto Bin Bahrudin, Rasid, Se Bin Said, Husni Bin M. Dani, Ilham Bin Toha, Ahmad Budiman S.Pdi Bin H. Romli, Syafri Bin H. Barudin, Zainal Abidin Bin Sihabudin, Umarni, S.Sos Bin Malkan, Suhemi Bin Sainudin, Hasan Basri Bin Said Eden serta Saidina Sa'ih selaku Kepala Desa Penerima Fasilitas. Sehingga bertentangan dengan Peraturan Kementerian Pemuda dan Olahraga No. 0482 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa pada Lampiran I BAB II pada huruf D angka 1 ke huruf h didalam persyaratan utama penerima fasilitas mendapatkan dukungan / rekomendasi dari Camat setempat.

- Bahwa setelah persyaratan permohonan bantuan dan proposal beserta lampirannya dipersiapkan dan dilengkapi sendiri oleh terdakwa tanpa melalui verifikasi oleh Tim Verifikasi Kabupaten Ogan Ilir dan Tim Verifikasi Kementerian Pemuda dan Olahraga RI dengan sepengetahuan Feri Yanto Bin Bahrudin, Rasid, Se Bin Said, Husni Bin M. Dani, Ilham Bin Toha, Ahmad Budiman S.Pdi Bin H. Romli, Syafri Bin H. Barudin, Zainal Abidin Bin Sihabudin, Umarni, S.Sos Bin Malkan, Suhemi Bin Sainudin, Hasan Basri Bin Said Eden serta Saidina Sa'ih, kemudian Terdakwa mengirimkan proposal dari Desa Burai Kecamatan Tanjung Batu, Desa Seri Tanjung Kecamatan Tanjung Batu, Desa Tanjung Laut Kecamatan Tanjung Batu, Desa Tanjung Baru Kec. Indralaya Utara, Desa Sentul Kecamatan Tanjung Batu Ilir, Desa Tanjung Pinang II Kecamatan Tanjung Batu, Desa Tanjung Atap Barat Kecamatan Tanjung Batu, Desa Tanjung Tambak Baru Kecamatan Tanjung Batu, Desa

Hal. 115 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Lalang Kecamatan Payaraman, Desa Bangun Jaya Kecamatan Tanjung Batu dan Desa Senuro Barat Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir tersebut ke kantor Kemenpora Republik Indonesia Jakarta lalu menyerahkannya ke Bagian Kelompok Kerja (Pokja) yang membidangi masalah kegiatannya ;

- Bahwa atas dasar kelengkapan surat-surat yang ditandatangani terdakwa tersebut, Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga RI selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran memproses dan menyetujui pemberian dana bantuannya dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 1287/SET.D.V.5/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 tentang Penetapan Penerimaan Tahap III Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa atau Sebutan Lain Tahun 2015, yang diantara isinya adalah menyatakan bahwa Desa Senuro Barat, Desa Burai, Desa Tanjung Tambak Baru, dan Desa Sentul Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan serta SK KPA nomor : 1290/Set.D.V.5/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 tentang penetapan penerimaan tahap IV Fasilitas lapangan olahraga di Desa atau sebutan lain tahun 2015 menyebutkan Desa Bumi Harapan Kecamatan Teluk Gelam, Desa Sinar Harapan Mulya Kecamatan Teluk Gelam, Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Desa Seri Tanjung, Desa Tanjung Atap Barat, Desa Tanjung Pinang II, Desa Tanjung Laut, Desa Tanjung Lalang, Desa Bangun Jaya dan Desa Tanjung Baru Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan merupakan penerima bantuan Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa dari Kemenpora RI tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 November 2015 Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menerbitkan Surat Nomor : 05696/D.V.5/XI/2015 perihal undangan dalam rangka acara bimbingan teknis dan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kementerian Pemuda dan Olahraga (Pihak Pertama) dengan Pemerintah Desa atau sebutan lain/yayasan/lembaga penerima fasilitas (pihak kedua) bertempat di Hotel Padjadjaran Suite Jakarta pada tanggal 24 November 2015 sampai dengan 26 November 2015;
- Bahwa di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, untuk menindaklanjuti surat undangan tersebut M. Habib Anshori Bin Mansyur menyuruh saksi Ahmad Tugiono selaku Bendahara Desa Bumi Harapan Kecamatan Teluk Gelam untuk mengikuti Kegiatan Sosialisasi Bimtek termasuk menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama dengan Kemenpora RI di

Hal. 116 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jakarta. Untuk bantuan desa Sinar Harapan Mulya, Indro bin Muslim menyuruh saksi M. Aknan bin Sudarno mengikuti kegiatan Bimtek, Sosialisasi dan Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama di Kemenpora RI Jakarta. Sedangkan untuk Desa Lubuk Seberuk diwakili oleh bendahara Desa bernama Purwadi bin Sugiarto (sudah meninggal dunia) untuk mengikuti Sosialisasi Bimtek dan Penandatanganan Surat Perjanjiannya ;

- Bahwa di wilayah Kabupaten Ogan Ilir, untuk menindaklanjuti surat undangan tersebut terdakwa menginformasikan dan meminta kepada Feri Yanto Bin Bahrudin, Rasid, Se Bin Said, Husni Bin M. Dani, Ilham Bin Toha, Ahmad Budiman S.Pdi Bin H. Romli, Syafri Bin H. Barudin, Zainal Abidin Bin Sihabudin, Umarni, S.Sos Bin Malkan, Suhemi Bin Sainudin, Hasan Basri Bin Said Eden serta Saidina Sa'ih, untuk mengikuti Kegiatan Sosialisasi Bimbingan teknis dan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama dengan Kemenpora RI di Jakarta.
- Bahwa atas pemberitahuan dari terdakwa tersebut, Feri Yanto Bin Bahrudin Kepala Desa Burai Kec. Tanjung Batu, Rasid, Se Bin Said Pjs Kades Seri Tanjung Kec. Tanjung Batu, Husni Bin M. Dani Kepala Desa Tanjung Laut Kec. Tanjung Batu, Ilham Bin Toha Pjs Kepala Desa Tanjung Baru Kec. Indralaya Utara, Ahmad Budiman S.Pdi Bin H. Romli Kepala Desa Sentul Kec. Tanjung Batu, Syafri Bin H. Barudin Kepala Desa Tanjung Pinang II Kec. Tanjung Batu, Zainal Abidin Bin Sihabudin Kepala Desa Tanjung Atap Barat Kec. Tanjung Batu, menyatakan akan hadir, sedangkan Umarni, S.Sos Bin Malkan Kepala Desa Tanjung Tambak Baru Kec. Tanjung Batu menyuruh saksi Syahidil Badri Bin M. Yusuf, Suhemi Bin Sainudin Kepala Desa Tanjung Lalang Kec. Payaraman menyuruh Saksi Totok Aryo, S.Pd Bin A. Jalil, Hasan Basri Bin Said Eden Kepala Desa Bangun Jaya Kec. Tanjung Batu menyuruh Saksi Eko Juliansyah Bin Zaki, dan Saidina Sa'ih Kepala Desa Senuro Barat Kec. Tanjung Batu menyuruh saksi Muslimin Bin Usman untuk mewakili mengikuti kegiatan Bimbingan teknis, Sosialisasi dan memberikan kuasa untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama di Kemenpora RI Jakarta;
- Bahwa dengan dikoordinir dan dibiayai oleh terdakwa, perwakilan masing-masing Desa di Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan dan Desa di Wilayah Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan

Hal. 117 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berangkat ke Jakarta selanjutnya menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama yaitu :

- Untuk bantuan di Desa Bumi Harapan Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir : Surat Perjanjian No.0225.158/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tanggal 25 November 2015 antara Dr. Alman Hudri, M.Pd selaku PPK pada ASDEP Sarana Prasarana Keolahragaan Deputy Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora RI dengan Saksi H. Ahmad Tugiono bin M. Simin selaku Bendahara Desa Bumi Harapan Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Untuk bantuan di Desa Sinar Harapan Mulya Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir :
Surat Perjanjian No.0225.173/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tanggal 25 November 2015 antara Dr. Alman Hudri, M.Pd selaku PPK pada ASDEP Sarana Prasarana Keolahragaan Deputy Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora RI dengan Saksi M. Aknan bin Sudarno selaku Kepala Urusan Pembangunan Desa Sinar Harapan Mulya Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berdasarkan Surat Kuasa dari Indro bin Muslim Kepala Desa Sinar Harapan Mulya).
- Untuk bantuan di Desa Seberuk Kecamatan Lempuing Jaya : Surat Perjanjian No.0225.172/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tanggal 25 November 2015 antara Dr. Alman Hudri, M.Pd selaku PPK pada ASDEP Sarana Prasarana Keolahragaan Deputy Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora RI dengan Purwadi selaku Bendahara Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Untuk bantuan di Desa Senuro Barat Kec. Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir : Surat Perjanjian No.0225.36/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tanggal 25 November 2015 antara Dr. Alman Hudri, M.Pd selaku PPK pada ASDEP Sarana Prasarana Keolahragaan Deputy Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora RI dengan Saksi MUSLIMIN selaku Sekretaris Desa Senuro Barat Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir atas kuasa dari Saidina bin Sa'ih Kepala Desa Senuro Barat Kabupaten Ogan Ilir;

Hal. 118 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk bantuan di Desa Burai Kec. Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir : Surat PerjanjianNo.0225.37/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tanggal 25 November 2015 antara Dr. Alman Hudri, M.Pd selaku PPK pada ASDEP Sarana Prasarana Keolahragaan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora RI dengan Feri Yanto selaku Kepala Desa Burai Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir;
- Untuk bantuan di Desa Tanjung Tambak Baru Kec. Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir : SuratPerjanjianNo.0225.38/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tanggal 25 November 2015 antara Dr. Alman Hudri, M.Pd selaku PPK pada ASDEP Sarana Prasarana Keolahragaan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora RI dengan Saksi SYAHIDIL BADRI selaku Kaur Pembangunan Desa Tanjung Tambak Baru Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir atas kuasa dari Umarni, S.Sos Bin Malkan selaku Pjs. Kepala Desa Tanjung Tambak Baru Kabupaten Ogan Ilir;
- Untuk bantuan di Desa Sentul Kec. Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir : Surat PerjanjianNo. 0225.39/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tanggal 25 November 2015 antara Dr. Alman Hudri, M.Pd selaku PPK pada ASDEP Sarana Prasarana Keolahragaan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora RI dengan Ahmad Budiman, S.Pdi. selaku Kepala Desa Sentul Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir;
- Untuk bantuan di Desa Seritanjung Kec. Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir : Surat PerjanjianNo 0225.162/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tanggal 25 November 2015 antara Dr. Alman Hudri, M.Pd selaku PPK pada ASDEP Sarana Prasarana Keolahragaan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora RI dengan Rasid, SE selaku Kepala Desa Seritanjung Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir;
- Untuk bantuan di Desa Tanjung Atap Barat Kec. Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir : Surat PerjanjianNo.0225.164/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tanggal 25 November 2015 antara Dr. Alman Hudri, M.Pd selaku PPK pada ASDEP Sarana Prasarana Keolahragaan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora RI dengan Zainal Abidin selaku Kepala Desa Tanjung Atap Barat Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir;
- Untuk bantuan di Desa Tanjung Laut Kec. Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir : Surat PerjanjianNo.0225.166/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tanggal 25 November 2015 antara Dr. Alman Hudri, M.Pd selaku PPK

Hal. 119 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada ASDEP Sarana Prasarana Keolahragaan Deputy Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora RI dengan Husni selaku Kepala Desa Tanjung Laut Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir;

- Untuk bantuan di Desa Tanjung Pinang II Kec. Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir : Surat Perjanjian No.0225.168/PPK-PPKS/D.V.5/XI/2015 tanggal 25 November 2015 antara Dr. Alman Hudri, M.Pd selaku PPK pada ASDEP Sarana Prasarana Keolahragaan Deputy Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora RI dengan Syafri selaku Kepala Desa Tanjung Pinang II Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir;
- Untuk bantuan di Desa Tanjung Lalang Kec. Payaraman Kabupaten Ogan Ilir : Surat Perjanjian No.0225.175/PPK-PPKS/D.V.5/XI/2015 tanggal 25 November 2015 antara Dr. Alman Hudri, M.Pd selaku PPK pada ASDEP Sarana Prasarana Keolahragaan Deputy Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora RI dengan Saksi Toto Aryo selaku Kaur Pembangunan Desa Tanjung Lalang Kec. Payaraman Kab. Ogan Ilir atas kuasa dari Suhemi selaku Pjs. Kepala Desa Tanjung Lalang Kabupaten Ogan Ilir;
- Untuk bantuan di Desa Bangun Jaya Kec. Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir : Surat Perjanjian No.0225.176/PPK-PPKS/D.V.5/XI/2015 tanggal 25 November 2015 antara Dr. Alman Hudri, M.Pd selaku PPK pada ASDEP Sarana Prasarana Keolahragaan Deputy Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora RI dengan Saksi Eko Juliasyah selaku Kaur pembangunan Desa Bangun Jaya Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir atas kuasa dari Hasan Basri selaku Pjs. Kepala Desa Bangun Jaya Kabupaten Ogan Ilir;
- Untuk bantuan di Desa Tanjung Baru Kec. Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir : Surat Perjanjian No.0225.177/PPK-PPKS/D.V.5/XI/2015 tanggal 25 November 2015 antara Dr. Alman Hudri, M.Pd selaku PPK pada ASDEP Sarana Prasarana Keolahragaan Deputy Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora RI dengan Ilham Pjs. selaku Kepala Desa Tanjung Baru Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir.
 - *Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Surat Perjanjian Kerjasama tentang pelaksanaan fasilitasi lapangan olahraga di desa atau sebutan lainnya tahun 2015, Hak dan Kewajiban Pihak Kedua adalah sebagai berikut :*



(1) Pihak Kedua Berhak :

- a. Menerima Transfer dana pemberian fasilitas lapangan olahraga di Desa atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dari pihak Pertama.
- b. Mengelola dana dari pihak pertama untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pihak Kedua Berkewajiban :

- a. Menandatangani surat perjanjian kerjasama dengan pihak pertama.
- b. Memenuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam rangka fasilitas Lapangan Olahraga di Desa atau sebutan lainnya.
- c. Melaksanakan pekerjaan sesuai RAB, Gambar dan Spesifikasi Teknis yang telah disetujui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani urusan pemerintahan di bidang teknis bangunan.
- d. Bertanggung jawab penuh atas segala resiko dan atau dampak hukum yang terjadi setelah dana fasilitas lapangan olahraga di desa atau sebutan lainnya dari Kemenpora diterima/masuk dalam rekening Bank pihak kedua.
- e. Melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta bertanggung jawab penuh atas terlaksananya kegiatan, kebenaran prosedur dan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Menyampaikan laporan penggunaan dana secara berkala dan atau sewaktu waktu apabila diperlukan kepada Pihak pertama.
- g. Mengelola, memanfaatkan dan memelihara hasil pekerjaan, secara optimal guna menunjang tercapainya tujuan keolahragaan nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 UU Nomor : 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.



- h. Melaksanakan pemungutan dan penyetoran pajak-pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - i. Menyetorkan segala jasa/bunga bank serta sisa dana yang tidak terpakai ke Rekening BNI Cabang Senayan Nomor Rekening Kas Negara melalui Rekening BNI Cabang Senayan Nomor : 0145263205 atas nama BPn 088 Kemenpora.
 - j. Menyampaikan laporan, informasi dan hal-hal lain yang terkait dengan kegiatan yang diperlukan oleh pihak pertama.
 - k. Menyampaikan laporan secara berkala kepada pihak pertama, setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran dengan melampirkan :
 - 1. Dokumen pengadaan barang/jasa pelaksanaan pekerjaan fisik lapangan.
 - 2. Foto-foto sebelum pekerjaan dimulai, sampai dengan akhir pekerjaan.
 - 3. Fotocopy bukti setor sisa dana dan atau jasa giro/bunga bank ke rekening kas negara melalui bendahara penerimaan Kemenpora.
 - 4. Laporan perkembangan /progres pelaksanaan pekerjaan fisik yang disahkan oleh Tim Teknis/Dinas Pekerjaan Umum atau SKPD yang menangani Pekerjaan Umum/Prasarana Wilayah.
 - 5. Laporan akhir pelaksanaan pekerjaan fisik yang disahkan oleh tim teknis/dinas pekerjaan umum atau SKPD yang menangani Pekerjaan Umum/Prasarana wilayah.
 - l. Menyampaikan laporan dan hal-hal lain yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa surat perjanjian pada pokoknya menyatakan pihak penerima dana bantuan tersebut bertanggungjawab atas penggunaan dan pelaksanaan pekerjaan pembuatan lapangan bola tersebut dan pekerjaan tersebut dilakukan secara kontraktual dengan menggunakan Pihak Ketiga sesuai ketentuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk bantuan Desa di Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan, sebelum Surat Perjanjian tersebut ditandatangani, ternyata terdakwa telah merancang dan mengatur perjanjian antara M. Habib Anshori Bin Mansyurlandro bin Muslim dan Bambang Subroto, yaitu:
 - Tanpa menentukan nilai pekerjaan, ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama antara Habib Anshori (Kepala Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab OKI) selaku Pihak Pertama dengan Zainal Abidin (Wiraswasta) selaku Pihak Kedua, yang mana Pihak Kedua bertanggungjawab atas Laporan, Administrasi serta Pekerjaan Fisik Lapangan Bola di Desa Bumi Harapan dana Bantuan Kemenpora RI bulan November 2015 yang ditanda tangani oleh Habib Anshori (Kepala Desa Bumi Harapan) diatas Materai Rp.6.000,-;
 - Tanpa menentukan nilai pekerjaan, ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama antara Indro (Kepala Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab OKI) selaku Pihak Pertama dengan Zainal Abidin (Wiraswasta) selaku Pihak Kedua, yang mana Pihak Kedua bertanggungjawab atas Laporan, Administrasi serta Pekerjaan Fisik Lapangan Bola di Desa Sinar Harapan Mulya dana Bantuan Kemenpora RI bulan November 2015 yang ditanda tangani oleh Indro (Kepala Desa Sinar Harapan Mulya) diatas Materai Rp. 6.000,-;
 - Tanpa menentukan nilai pekerjaan, ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama antara Bambang Subroto (Kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab OKI) selaku Pihak Pertama dengan Zainal Abidin (Wiraswasta) selaku Pihak Kedua, yang mana Pihak Kedua bertanggungjawab atas Laporan, Administrasi serta Pekerjaan Fisik Lapangan Bola di Desa Bumi Harapan dana Bantuan Kemenpora RI bulan November 2015 yang ditanda tangani oleh Bambang Subroto (Kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab OKI) diatas Materai Rp. 6.000,-;
- Bahwa selanjutnya pihak Kemenpora RI pada tanggal 22 Desember 2015 mulai melakukan pencairan dana bantuan untuk Fasilitas Lapangan Olahraga Tahun Anggaran 2015 kepada Desa-desa Penerima Bantuan di Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Ilir dengan rincian :
 - Desa Sinar Harapan Mulya sejumlah Rp.190.000.000,-(seratus sembilan puluh juta rupiah), yang masuk kerekening Bank Sumsel

Hal. 123 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babel Cabang Kayu Agung atas nama Desa Sinar Harapan Mulya dengan Nomor Rekening. 173-09-03668 pada tanggal 22 Desember 2015.

- Desa Lubuk Seberuk sejumlah Rp.190.000.000,-(seratus sembilan puluh juta rupiah), yang masuk kerekening Bank Sumsel Babel Cabang Kayu Agung atas nama Desa Lubuk Seberuk Nomor Rekening. 158-09-03950 pada tanggal 21 Juli 2016;
- Desa Bumi Harapan sejumlah Rp.190.000.000,-(seratus sembilan puluh juta rupiah) yang masuk rekening Bank Sumsel Babel Cabang Kayu Agung atas nama Desa Bumi Harapan dengan nomor rekening. 148-09-17223 pada tanggal 25 Juli 2016.
- Dana bantuan untuk Desa Tanjung Lalang sejumlah Rp.190.000.000,-(seratus sembilan puluh juta rupiah), yang masuk kerekening Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya atas nama Desa Tanjung Lalang dengan Nomor Rekening 171-09-01562 pada tanggal 22 Desember 2015 dan dilakukan penarikan pada tanggal 28 Desember 2015.
- Dana bantuan untuk Desa Seri Tanjung sejumlah Rp.190.000.000,-(seratus sembilan puluh juta rupiah), yang masuk kerekening Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya atas nama Desa Seri Tanjung dengan Nomor Rekening 171-09-33717 pada tanggal 31 Desember 2015 dan dilakukan penarikan pada tanggal 31 Desember 2015.
- Dana bantuan untuk Desa Tanjung Tambak Baru sejumlah Rp.190.000.000,-(seratus sembilan puluh juta rupiah), yang masuk kerekening Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya atas nama Desa Tanjung Tambak Baru dengan Nomor Rekening 171-09-33656 pada tanggal 31 Desember 2015 dan dilakukan penarikan pada tanggal 31 Desember 2015.
- Dana bantuan untuk Desa Tanjung Laut sejumlah Rp.190.000.000,-(seratus sembilan puluh juta rupiah), yang masuk kerekening Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya atas nama Desa Tanjung Laut dengan Nomor Rekening 171-09-33673 pada tanggal 31 Desember 2015 dan dilakukan penarikan pada tanggal 31 Desember 2015.
- Dana bantuan untuk Desa Tanjung Pinang II sejumlah Rp.190.000.000,-(seratus sembilan puluh juta rupiah), yang masuk kerekening Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya atas nama Desa Tanjung Pinang II dengan Nomor Rekening 171-09-33698 pada

Hal. 124 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Desember 2015 dan dilakukan penarikan pada tanggal 31 Desember 2015.

- Dana bantuan untuk Desa Bangun Jaya sejumlah Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), yang masuk kerekening Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya atas nama Desa Bangun Jaya dengan Nomor Rekening 171-09-33703 pada tanggal 31 Desember 2015 dan dilakukan penarikan pada tanggal 31 Desember 2015.
- Dana bantuan untuk Desa Tanjung Baru sejumlah Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), terjadi kesalahan transfer yang seharusnya ditransfer kerekening Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya atas nama Desa Tanjung Baru, akan tetapi dana ditransfer ke Rekening Desa Bangun Jaya dengan Nomor Rekening 171-09-33703 pada tanggal 31 Desember 2015 dan dilakukan penarikan pada tanggal 22 Februari 2016.
- Dana bantuan untuk Desa Burai sejumlah Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), terjadi kesalahan transfer yang seharusnya ditransfer kerekening Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya atas nama Desa Burai, akan tetapi dana ditransfer ke Rekening Desa Tanjung Pinang II dengan Nomor Rekening 171-09-33698 pada tanggal 31 Desember 2015 dan dilakukan penarikan pada tanggal 22 Februari 2016.
- Dana bantuan untuk Desa Senuro Barat sejumlah Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), yang masuk kerekening Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya atas nama Desa Senuro Barat dengan Nomor Rekening 171-09-33659 pada tanggal 19 Februari 2016 dan dilakukan penarikan pada tanggal 8 Maret 2016.
- Dana bantuan untuk Dana bantuan untuk Desa Tanjung Atap Barat sejumlah Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), yang masuk kerekening Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya atas nama Tanjung Atap Barat dengan Nomor Rekening 171-09-33780 pada tanggal 21 Juli 2016 dan dilakukan penarikan pada tanggal 21 Juli 2016.
- Dana bantuan untuk Desa Sentul sejumlah Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), yang masuk kerekening Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya atas nama Desa Sentul dengan Nomor Rekening 171-09-33648 pada tanggal 25 Juli 2016 dan dilakukan penarikan pada tanggal 27 Juli 2016.

Hal. 125 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dana dari Kemenpora RI tersebut masuk ke rekening Desa penerimanya, Terdakwa mendapat informasi dari Robah Mahzuni, S.Ikom Bin Abdul Munif salah satu anggota Tim Verifikasi Kemenpora RI selanjutnya Terdakwa menghubungi Kepala Desa Penerima di Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu M. Habib Anshori Bin Mansyur, Indro bin Muslim dan Bambang Subroto dan Kepala Desa Penerima di Wilayah Kabupaten Ogan Ilir yaitu Feri Yanto Bin Bahrudin, Rasid, SE Bin Said, Husni Bin M. Dani, Ilham Bin Toha, Ahmad Budiman S.Pdi Bin H. Romli, Syafri Bin H. Barudin, Zainal Abidin Bin Sihabudin, Umarni, S.Sos Bin Malkan, Suhemi Bin Sainudin, Hasan Basri Bin Said Eden serta Saidina bin Sa'ih, akan tetapi ternyata ada 2 dana bantuan Desa yang salah masuk atau salah transfer ke rekening milik Desa Bangun Jaya yang seharusnya masuk ke rekening Desa Tanjung Baru dan salah masuk atau salah transfer ke rekening milik Desa Tanjung Pinang II yang seharusnya masuk ke rekening Desa Burai, untuk mencairkannya dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 28 Desember 2015 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Kayu Agung, Indro Bin Muslim bersama Saksi Haridin bin Saelan Bendahara Desa menarik tunai uang sejumlah Rp.190.000.000,- (Seratus Sembilan puluh juta rupiah) dari Rekening Desa Sinar Harapan Mulya Nomor Rekening 148-090-8772, kemudian langsung menyerahkan uang tunai tersebut yang diterima Terdakwa ;
 - Pada tanggal 27 Juli 2016 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Kayu Agung, M. Habib Anshori Bin Mansyur bersama Saksi H. Ahmad Tugiono bin M. Simin Bendahara Desa menarik tunai uang sejumlah Rp. 190.000.000,- (Seratus Sembilan puluh juta rupiah) dari Rekening Desa Bumi Harapan Nomor Rekening. 148-091-7223, kemudian langsung menyerahkan uang tunai tersebut yang diterima Terdakwa;
 - Pada tanggal 29 Juli 2016 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Kayu Agung, Bambang Subroto bin Supriyatno Kepala Desa Lubuk Seberuk bersama Purwadi bin Sugiarto Bendahara Desa menarik tunai uang sejumlah Rp. 190.000.000,- (Seratus Sembilan puluh juta rupiah) dari Rekening Desa Lubuk Seberuk Nomor Rekening. 158-09-03950, kemudian langsung menyerahkan uang tunai tersebut yang diterima Terdakwa ;
 - Pada tanggal 28 Desember 2015 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya, Suhemi Bin Sainudin (Kades Tanjung Lalang)

Hal. 126 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi Totok Aryo S.Pd bin A. Jalil Kaur Pembangunan Desa menarik tunai uang sejumlah Rp.190.000.000,- (Seratus Sembilan puluh juta rupiah) dari Rekening Desa Tanjung Ialang Nomor Rekening. 1710901562, kemudian langsung menyerahkan uang tunai tersebut yang diterima Terdakwa;

- Pada tanggal 31 Desember 2015 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya, Rasid, SE Bin Said (Kades Seritanjung) bersama Zulkarnedi Bin Helmi Faruk Bendahara Desa menarik tunai uang sejumlah Rp.190.000.000,- (Seratus Sembilan puluh juta rupiah) dari Rekening Desa Seritanjung Nomor Rekening. 1710933717 kemudian langsung menyerahkan uang tunai tersebut yang diterima Terdakwa;
- Pada tanggal 31 Desember 2015 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya, Umarni, S.Sos Bin Malkan (Kades Tanjung Tambak Baru) bersama Ruswandi Bin Madnawar Bendahara Desa menarik tunai uang sejumlah Rp.190.000.000,- (Seratus Sembilan puluh juta rupiah) dari Rekening Desa Tanjung Tambak Baru Nomor Rekening. 1710933656, kemudian langsung menyerahkan uang tunai tersebut yang diterima Terdakwa;
- Pada tanggal 31 Desember 2015 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya, Husni Bin M. Dani (Kades Tanjung Laut) bersama Dadang Ariansyah Bin Rusli Bendahara Desa menarik tunai uang sejumlah Rp.190.000.000,- (Seratus Sembilan puluh juta rupiah) dari Rekening Desa Tanjung Laut Nomor Rekening 1710933673 kemudian langsung menyerahkan uang tunai tersebut yang diterima Terdakwa;
- Pada tanggal 31 Desember 2015 dan bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya, Syafri Bin H. Barudin (Kades Tanjung Pinang II) bersama M. Sani Bendahara Desa menarik tunai uang sejumlah Rp.190.000.000,- (Seratus Sembilan puluh juta rupiah) dari Rekening Desa Tanjung Pinang II Nomor Rekening 1710933698, kemudian langsung menyerahkan uang tunai tersebut yang diterima Terdakwa;
- Pada tanggal 31 Desember 2015 dan pada tanggal 22 Februari 2016 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya, Hasan Basri Bin Said Eden (Pjs. Kades Bangun Jaya) bersama Zulhefzi Bin M.Yani Bendahara Desa menarik tunai uang sejumlah Rp.190.000.000,- (Seratus Sembilan puluh juta rupiah) dari Rekening Desa Bangun

Hal. 127 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Nomor Rekening 1710933703, kemudian langsung menyerahkan uang tunai tersebut yang diterima Terdakwa;

- Pada tanggal 22 Februari 2016 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya, Syafri Bin H. Barudin (Kades Tanjung Pinang II) bersama M. Sani Bendahara Desa Tanjung Pinang II dan Feri Yanto Bin Bahrudin (Kepala Desa Burai) menarik tunai uang bantuan untuk Desa Burai sejumlah Rp.190.000.000,- (Seratus Sembilan puluh juta rupiah) yang ditransfer ke Rekening Desa Tanjung Pinang II Nomor Rekening 1710933698, kemudian setelah dicairkan Feri Yanto Bin Bahrudin (Kepala Desa Burai) langsung menyerahkan uang tunai tersebut yang diterima Terdakwa;
- Pada tanggal 22 Februari 2016 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya, Hasan Basri Bin Said Eden (Pjs. Kades Bangun Jaya) bersama Zulhefzi Bin M.Yani Bendahara Desa Bangun Jaya menarik tunai uang bantuan untuk Desa Tanjung Baru sejumlah Rp.190.000.000,- (Seratus Sembilan puluh juta rupiah) yang ditransfer ke Rekening Desa Bangun Jaya Nomor Rekening 1710933703, kemudian langsung menyerahkan uang tunai tersebut yang diterima Terdakwa, selanjutnya oleh terdakwa dikonfirmasi kepada Ilham bin Toha (kepala Desa Tanjung Baru);
- Pada tanggal 18 Maret 2016 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya, Saidina bin Sa'ih (meninggal dunia) (Kades Senuro Barat) bersama M. Muslimin Bin Adam Bendahara Desa menarik tunai uang sejumlah Rp.190.000.000,- (Seratus Sembilan puluh juta rupiah) dari Rekening Desa Senuro Barat Nomor Rekening 1710933659 kemudian langsung menyerahkan uang tunai tersebut yang diterima terdakwa ;
- Pada tanggal 21 Juli 2016 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya, Zainal Abidin Bin Sihabudin (Kades Tanjung Atap Barat) bersama M. Arsyad Bin Mustofa Bakri Bendahara Desa menarik tunai uang sejumlah Rp.190.000.000,- (Seratus Sembilan puluh juta rupiah) dari Rekening Desa Tanjung Atap Barat Nomor Rekening. 1710933780, kemudian langsung menyerahkan uang tunai tersebut yang diterima Terdakwa;
- Pada tanggal 27 Juli 2016 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya, Ahmad Budiman S.Pdi Bin H. Romli (Kades Sentul) bersama Saksi Nuryadin Bin Muhammad Arsyad Bendahara Desa

Hal. 128 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik tunai uang sejumlah Rp.190.000.000,- (Seratus Sembilan puluh juta rupiah) dari Rekening Desa Sentul Nomor Rekening. 1710933648, kemudian langsung menyerahkan uang tunai tersebut yang diterima Terdakwa;

- Bahwa setelah menerima uang dana kegiatan untuk masing-masing Desa tersebut, selanjutnya terdakwa melakukan pekerjaan pembuatan lapangan bola kaki di sebelas desa di Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Ilir tersebut, terdakwa lalu meminta M. Habib Anshori Bin Mansyur, Indro bin Muslim dan Bambang Subroto, untuk menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan yang sudah disiapkan oleh terdakwa, yaitu :
 - Bulan Desember 2015 tanpa tanggal, Kepala Desa Bumi Harapan M. Habib Ansori bin Mansyur selaku Pihak Pertama bersama-sama dengan Direktur CV Empat Mutiara Hitam (Muhammad Afrizal) selaku pihak Kedua menandatangani Surat Peranjian Kerjasama untuk Pekerjaan Rehab/Pembangunan Fasilitas Lapangan Bola Kaki di Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam dengan Nilai sebesar Rp.190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah);
 - Bulan Desember 2015 tanpa tanggal, Kepala Desa Lubuk Seberuk Bambang Subroto bin Supriyatno selaku Pihak Pertama bersama-sama dengan Direktur CV Empat Mutiara Hitam (Muhammad Afrizal) selaku Pihak Kedua menandatangani Surat Peranjian Kerjasama untuk Pekerjaan Rehab/Pembangunan Fasilitas Lapangan Bola Kaki di Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya dengan Nilai sebesar Rp.190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah);
 - Bulan Desember 2015 tanpa tanggal, Kepala Desa Sinar Harapan Mulya, Indro bin Muslim selaku Pihak Pertama bersama-sama dengan Direktur CV Arissa Jaya (Arif Trianto Trenggono) selaku Pihak Kedua menandatangani Surat Peranjian Kerjasama untuk Pekerjaan Rehab/Pembangunan Fasilitas Lapangan Bola Kaki di Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam dengan Nilai sebesar Rp.190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa selain itu, terdakwa meminta Feri Yanto Bin Bahrudin, Rasid, SE Bin Said, Husni Bin M. Dani, Ilham Bin Toha, Ahmad Budiman S.Pdi Bin H. Romli, Syafri Bin H. Barudin, Zainal Abidin Bin Sihabudin, Umarni, S.Sos Bin Malkan, Suhemi Bin Sainudin, Hasan Basri Bin Said Eden dan Saidina Saih untuk menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan dengan

Hal. 129 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Putri Bersaudara, CV. Ringga Putra Pratama, CV. Empat Mutiara Hitam, CV. Arissa Jaya, yang sudah disiapkan oleh terdakwa, yaitu :

- Bulan Desember 2015 tanpa tanggal, Kepala Desa Burai Feri Yanto Selaku Pihak Pertama bersama-sama dengan Direktur CV. Putri Bersaudara (Dian Fera Natalia) selaku pihak Kedua menandatangani Surat Peranjian Kerjasama untuk Pekerjaan Rehab/Pembangunan Fasilitas Lapangan Bola Kaki di Desa Burai Kecamatan Tanjung Batu dengan Nilai sebesar Rp.190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah);
- Bulan Desember 2015 tanpa tanggal, Kepala Desa Seri Tanjung Rasid, SE. Selaku Pihak Pertama bersama-sama dengan Direktur CV. Ringga Putra Pratama (Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag) selaku pihak Kedua mendandatangani Surat Peranjian Kerjasama untuk Pekerjaan Rehab/Pembangunan Fasilitas Lapangan Bola Kaki di Desa Seri Tanjung Kecamatan Tanjung Batu dengan Nilai sebesar Rp.190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah);
- Bulan Desember 2015 tanpa tanggal, Kepala Desa Tanjung Laut Husni Selaku Pihak Pertama bersama-sama dengan Direktur CV. Empat Mutiara Hitam (Muhammad Afrizal) selaku pihak Kedua menandatangani Surat Peranjian Kerjasama untuk Pekerjaan Rehab/Pembangunan Fasilitas Lapangan Bola Kaki di Desa Tanjung Laut Kecamatan Tanjung Batu dengan Nilai sebesar Rp.190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah);
- Bulan Desember 2015 tanpa tanggal, Kepala Desa Tanjung Baru Ilham Bin Toha Selaku Pihak Pertama bersama-sama dengan Direktur CV. Putri Bersaudara (Dian Fera Natalia) selaku pihak Kedua menandatangani Surat Peranjian Kerjasama untuk Pekerjaan Rehab/Pembangunan Fasilitas Lapangan Bola Kaki di Desa Tanjung Baru Kecamatan Indralaya Utara dengan Nilai sebesar Rp.190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah);
- Bulan Desember 2015 tanpa tanggal, Kepala Desa Sentul Ahmad Budiman, S.Pdi. Selaku Pihak Pertama bersama-sama dengan Direktur CV. Putri Bersaudara (Dian Fera Natalia) selaku pihak Kedua mendandatangani Surat Peranjian Kerjasama untuk Pekerjaan Rehab/Pembangunan Fasilitas Lapangan Bola Kaki di Desa Sentul Kecamatan Tanjung Batu dengan Nilai sebesar Rp.190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah);

Hal. 130 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Desember 2015 tanpa tanggal, Kepala Desa Tanjung Pinang II Syafri Selaku Pihak Pertama bersama-sama dengan Direktur CV. Arissa Jaya (Arif Trianto Trianggono) selaku pihak Kedua menandatangani Surat Peranjian Kerjasama untuk Pekerjaan Rehab/Pembangunan Fasilitas Lapangan Bola Kaki di Desa Tanjung Pinang II Kecamatan Tanjung Batu dengan Nilai sebesar Rp.190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah);
- Bulan Desember 2015 tanpa tanggal, Kepala Desa Tanjung Atap Barat Zainal Abidin Selaku Pihak Pertama bersama-sama dengan Direktur CV. Ringga Putra Pratama (terdakwa Zainal Abidin, S.Ag) selaku pihak Kedua menandatangani Surat Peranjian Kerjasama untuk Pekerjaan Rehab/Pembangunan Fasilitas Lapangan Bola Kaki di Desa Tanjung Atap Barat Kecamatan Tanjung Batu dengan Nilai sebesar Rp.190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah);
- Bulan Desember 2015 tanpa tanggal, Kepala Desa Tanjung Tambak Umarni Selaku Pihak Pertama bersama-sama dengan Direktur CV. Ringga Putra Pratama (terdakwa Zainal Abidin, S.Ag) selaku pihak Kedua menandatangani Surat Peranjian Kerjasama untuk Pekerjaan Rehab/Pembangunan Fasilitas Lapangan Bola Kaki di Desa Tanjung Tambak Baru Kecamatan Tanjung Batu dengan Nilai sebesar Rp.190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah);
- Bulan Desember 2015 tanpa tanggal, Kepala Desa Tanjung Lalang Suhemi Selaku Pihak Pertama bersama-sama dengan Direktur CV. Arissa Jaya (Arif Trianto Trianggono) selaku pihak Kedua menandatangani Surat Peranjian Kerjasama untuk Pekerjaan Rehab/Pembangunan Fasilitas Lapangan Bola Kaki di Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Batu dengan Nilai sebesar Rp.190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah);
- Bulan Desember 2015 tanpa tanggal, Kepala Desa Bangun Jaya Hasan Basri Selaku Pihak Pertama bersama-sama dengan Direktur CV. Ringga Putra Pratama (terdakwa Zainal Abidin, S.Ag) selaku pihak Kedua menandatangani Surat Peranjian Kerjasama untuk Pekerjaan Rehab/Pembangunan Fasilitas Lapangan Bola Kaki di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tanjung Batu dengan Nilai sebesar Rp.190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah);
- Bulan Desember 2015 tanpa tanggal, Kepala Desa Senuro Barat Saidina bin Sa'ih (meninggal dunia) Selaku Pihak Pertama bersama-

Hal. 131 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Direktur CV. Arissa Jaya (Arif Trianto Trianggono) selaku pihak Kedua menandatangani Surat Peranjian Kerjasama untuk Pekerjaan Rehab/Pembangunan Fasilitas Lapangan Bola Kaki di Desa Senuro Barat Kecamatan Tanjung Batu dengan Nilai sebesar Rp.190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah);

- Bahwa surat perjanjian pekerjaan diatas hanya sebagai kelengkapan administrasi saja, senyatanya tidak pernah ada pengerjaannya oleh perusahaan-perusahaan sebagaimana tercantum pada Surat Perjanjian tersebut dan senyatanya pengerjaan fisiknya dilakukan sendiri oleh terdakwa, selain itu pihak perusahaan diatas tidak pernah memperoleh rekomendasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga atau satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani urusan Pemerintahan di Bidang Teknis Bangunan di Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk melaksanakan Pekerjaan Rehab/Pembangunan Fasilitas Lapangan Bola Kaki masing-masing Desa, sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor. 0482 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Tehnis Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor. 1459 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor. 0482 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Tehnis Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa pada :

- Pasal 3 Ayat (1), yang berbunyi :

Pelaksanaan pekerjaan lapangan olahraga di desa dilakukan secara kontraktual antara penerima fasilitasi dengan pihak ketiga.

- Pasal 3 ayat (3) yang berbunyi :

Pihak ketiga atau rekanan yang ditunjuk oleh penerima fasilitasi diatur dengan ketentuan, untuk Desa atau Kepala Desa, rekanan yang ditunjuk oleh penerima fasilitasi diatur dengan ketentuan, untuk Desa atau Kepala desa, Rekanan yang ditunjuk adalah yang diusulkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten / Kota atau satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani urusan Pemerintahan di Bidang Teknis Bangunan.

- Bahwa selain kontrak perjanjian kerja diatas, untuk melengkapi semua surat-menyuratnya sebagai bukti pertanggungjawabannya kepada Asdep Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga Deputy Bidang Peningkatan

Hal. 132 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prestasi Kemenpora RI di Jakarta dilakukan sendiri oleh terdakwa meliputi:

- RAB;
 - Rekapitulasi;
 - Laporan Pekerjaan Fisik Lapangan Mingguan;
- Bahwa pada kenyataannya pekerjaan fisik yang dilakukan sendiri oleh terdakwa, ternyata tidak sesuai dengan volume kontrak pekerjaan sebagaimana tertuang dalam perjanjian pekerjaannya, sehingga terjadi kekurangan volume pekerjaan terpasang yang diketahui dari hasil audit struktur atas Pekerjaan pembangunan Fasilitas dan sarana Lapangan Bola Kaki serta tribun penonton di Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam, Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam dan Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. Ogan Komerling Ilir Prov. Sumatera Selatan yang dilakukan oleh pihak INKINDO Sumsel pada tanggal 2 September 2019 sampai dengan 3 September 2019, serta kekurangan volume pekerjaan terpasang yang diketahui dari hasil audit struktur atas Pekerjaan pembangunan Fasilitas dan sarana Lapangan Bola Kaki serta tribun penonton di Desa yaitu Desa Seri Tanjung, Desa Tanjung Tambak Baru, Desa Burai, Desa Tanjung Atap Barat, Desa Tanjung Pinang II, Desa Bangun Jaya, Desa Tanjung Baru, Desa Tanjung Laut, Desa Tanjung Lalang, Desa Sentul dan Desa Senuro Barat Kab. Ogan Ilir Prov. Sumatera Selatan yang dilakukan oleh pihak INKINDO Sumsel dengan hasil sebagai berikut dengan hasil sebagai berikut :

I. Bantuan untuk Desa di Wilayah Kabupaten Ogan Komerling Ilir :

1. Kegiatan : Fasilitas Lapangan Olah Raga.
Lokasi : Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. Ogan Komerling Ilir Prov. Sumatera Selatan;
Tahun Anggaran : 2015.
Biaya : Rp. 190.000.000,-
Selisih Nilai Fisik Yang tidak Terpasang :

No	Uraian Pekerjaan	Volume Kontrak	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Nilai Pembayaran (Rp)	Realisasi Fisik	Nilai Realisasi Fisik (Rp.)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PENDAHULUAN							
1.	Penyediaan / Sewa Gudang Kerja	1,00	Unit	500.000,00	500.000,00	-	-	500.000,00
2.	Penyediaan Air Kerja	1,00	Ls	800.000,00	800.000,00	-	-	800.000,00
A	FASILITAS LAPANGAN SEPAK BOLA							
1.	Pekerjaan Tribun Mini (Ukuran 6 m x 4 m).							
1.	Urugan Pasir Bawah Pondasi, Lantai	1,70	M3	109.278,00	185.772,60	-	-	185.772,60
2	Pasangan Cerucug Gelam dibawah Pondasi	48,00	Btg	9.424,80	452.390,40	-	-	452.390,40
3	Kolom Praktis uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	5,00	M1	78.901,47	394.507,35	-	-	394.507,35
4	Plat Lantai tebal 15 cm Beton Bertulang ad 1:2:3	1,17	M3	4.363.623,00	5.105.438,91	1,10	4.817.439,79	287.999,12

Hal. 133 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Pasangan Plasteran Dinding ad. 1:4	16,20	M2	42.879,46	694.647,19	15,03	644.649,80	49.997,39
6	Pasangan Plasteran Kolom ad. 1:3 + Acian	13,50	M2	58.997,25	796.462,88	13,44	792.923,04	3.539,83
7	Cat Dinding Dengan Cat Tembok	29,70	M2	29.922,94	888.711,32	28,47	852.025,79	36.685,52
8	Steel Kable Besi Begel dia 10 mm + Accessories	12,00	Set	100.000,00	1.200.000,00	4,00	400.000,00	800.000,00
II	Pekerjaan Saluran Drainase Keliling Lapangan Sepak Bola							
1	Galian Tanah Pondasi Saluran	105,84	M3	39.645,00	4.196.026,80	42,50	1.685.071,08	2.510.955,72
2	Urugan Tanah Kembali	35,24	M3	13.215,00	466.225,20	14,17	187.230,12	278.995,08
3	Pek. Urugan Pasir Di Bawah Pondasi Saluran	11,76	M3	109.278,00	1.285.109,28	-	-	1.285.109,28
4	pekerjaan Batu Bata Ris Saluran Ad. 1:4	63,84	M3	814.683,60	52.009.401,02	23,96	19.518.189,60	32.491.211,34
5	pekerjaan plesteran Ris Saluran ad.1:3 + Acian	319,20	M2	58.997,25	18.831.992,20	316,80	18.690.328,80	141.593,40
III	Pekerjaan Lapangan Sepak Bola							
1	pekerjaan Pembentukan Kemiringan Elevasi Lahan Tanah	68,00	M3	46.443,89	3.158.184,81	-	-	3.158.184,81
2	pekerjaan Pemadatan Tanah Dan Kemiringan Elevasi Tanah	68,00	M3	29.790,00	2.025.720,00	-	-	2.025.720,00
3	pekerjaan Lapisan Tanah Dasar / Urugan Tanah	136,00	M3	83.250,00	11.322.000,00	-	-	11.322.000,00
4	pekerjaan Pengadaan Media Tanam / Pupuk	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
5	pekerjaan Penanaman Rumput Gabalan	948,40	M2	14.130,00	13.400.892,00	-	-	13.400.892,00
IV	Pekerjaan Tiang Gawang							
1	Pek. Galian Tanah Pondasi Tiang Gawang	2,00	M3	39.645,00	79.290,00	0,07	2.854,44	76.435,56
2	Pek. Pondasi Tiang Gawang Cor Beton Ad. 1:2:3	0,98	M3	920.233,80	901.829,12	0,07	66.256,83	835.572,29
3	pekerjaan Pek. Cat Minyak	13,60	M2	54.975,65	747.668,85	6,79	373.284,67	374.384,18
V	Pekerjaan Perlengkapan Lapangan Sepak Bola							
1	pekerjaan Pengadaan Bola Kaki (1 Set = 2 buah)	3,00	Set	600.000,00	1.800.000,00	0,50	300.000,00	1.500.000,00
VI	Pekerjaan Perawatan Lapangan Sepak Bola							
1	pekerjaan Biaya Pemeliharaan Rumput Lapangan Sepak Bola	1,00	Ls	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00
VII	Pekerjaan Lain – Lain							
1	pekerjaan Biaya Pembuatan Gambar Purnalaksana/ Asbuild Drawing	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	0,50	500.000,00	500.000,00
2	Biaya P3K	1,00	Ls	270.000,00	270.000,00	-	-	270.000,00
Jumlah Selisih = Jumlah Dana – Realisasi Nilai Fisik Terpasang = 190.000.000,00 – 96.278.964,09 =								93.721.035,91

2. Kegiatan : Fasilitas Lapangan Olah Raga.
Lokasi : Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. Ogan Komering Ilir Prov. Sumatera Selatan;
Tahun Anggaran : 2015.
Biaya : Rp. 190.000.000,-
Selisih Nilai Fisik Yang tidak Terpasang :

No	Uraian Pekerjaan	Volume Kontrak	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Nilai Pembayaran (Rp)	Realisasi Fisik	Nilai Realisasi Fisik (Rp.)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PENDAHULUAN							
1.	Penyediaan / Sewa Gudang Kerja	1,00	Unit	500.000,00	500.000,00	-	-	500.000,00
2.	Penyediaan Air Kerja	1,00	Ls	800.000,00	800.000,00	-	-	800.000,00
A	FASILITAS LAPANGAN SEPAK BOLA							
I.	Pekerjaan Tribun Mini (Ukuran 6 m x 4 m).							
1.	Urugan Pasir Bawah Pondasi, Lantai	1,70	M3	109.278,00	185.772,60	-	-	185.772,60
2	Pasangan Cerucug Gelam dibawah Pondasi	48,00	Btg	9.424,80	452.390,40	-	-	452.390,40
3	Kolom Praktis uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	5,00	M1	78.901,47	394.507,35	-	-	394.507,35
4	Plat Lantai tebal 15 cm Beton Bertulang ad 1:2:3	1,17	M3	4.363.623,00	5.105.438,91	1,10	4.817.439,79	287.999,12
5	Pasangan Plasteran Dinding ad. 1:4	16,20	M2	42.879,46	694.647,19	15,03	644.649,80	49.997,39
6	Pasangan Plasteran Kolom ad. 1:3 + Acian	13,50	M2	58.997,25	796.462,88	11,04	651.329,64	145.133,24
7	Cat Dinding Dengan Cat Tembok	29,70	M2	29.922,94	888.711,32	26,07	780.210,74	108.500,58
8	Steel Kable Besi Begel dia 10 mm + Accessories	12,00	Set	100.000,00	1.200.000,00	4,00	400.000,00	800.000,00

Hal. 134 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II	Pekerjaan Saluran Drainase Keliling Lapangan Sepak Bola							
1	Galian Tanah Pondasi Saluran	105,84	M3	39.645,00	4.196.026,80	46,30	1.835.523,86	2.360.502,95
2	Urugan Tanah Kembali	35,28	M3	13.215,00	466.225,20	15,43	203.947,10	262.278,11
3	Pek. Urugan Pasir Di Bawah Pondasi Saluran	11,76	M3	109.278,00	1.285.109,28	-	-	1.285.109,28
4	pekerjaan Batu Bata Ris Saluran Ad. 1:4	63,84	M3	814.683,60	52.009.401,02	20,99	17.098.579,40	34.910.821,63
III	Pekerjaan Lapangan Sepak Bola							
1	pekerjaan Pembentukan Kemiringan Elevasi Lahan Tanah	68,00	M3	46.443,89	3.158.184,81	-	-	3.158.184,81
2	pekerjaan Pemadatan Tanah Dan Kemiringan Elevasi Tanah	68,00	M3	29.790,00	2.025.720,00	-	-	2.025.720,00
3	pekerjaan Lapisan Tanah Dasar / Urugan Tanah	136,00	M3	83.250,00	11.322.000,00	-	-	11.322.000,00
4	pekerjaan Pengadaan Media Tanam / Pupuk	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
5	pekerjaan Penanaman Rumput Gabalan	948,40	M2	14.130,00	13.400.892,00	-	-	13.400.892,00
IV	Pekerjaan Tiang Gawang							
1	Pek. Galian Tanah Pondasi Tiang Gawang	2,00	M3	39.645,00	79.290,00	0,05	1.902,96	77.387,04
2	Pek. Pondasi Tiang Gawang Cor Beton Ad. 1:2:3	0,98	M3	920.233,80	901.829,12	0,05	44.171,22	857.657,90
3	pekerjaan Pek. Cat Minyak	13,60	M2	54.975,65	747.668,85	6,79	373.284,67	374.384,18
V	Pekerjaan Perlengkapan Lapangan Sepak Bola							
1	pekerjaan Pengadaan Bola Kaki (1 Set = 2 buah)	3,00	Set	600.000,00	1.800.000,00	0,50	300.000,00	1.500.000,00
VI	Pekerjaan Perawatan Lapangan Sepak Bola							
1	pekerjaan Biaya Pemeliharaan Rumput Lapangan Sepak Bola	1,00	Ls	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00
VII	Pekerjaan Lain – Lain							
1	pekerjaan Biaya Pembuatan Gambar Purnalaksana/ Asbuild Drawing	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	0,50	500.000,00	500.000,00
2	Biaya P3K	1,00	Ls	270.000,00	270.000,00	-	-	270.000,00
Jumlah Selisih = Jumlah Dana – Realisasi Nilai Fisik Terpasang = 190.000.000,00 – 93.931.671,40 =								96.068.328,60

3. Kegiatan : Fasilitas Lapangan Olah Raga.

Lokasi : Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. Ogan Komering Ilir Prov. Sumatera Selatan;

Tahun Anggaran : 2015.

Biaya : Rp. 190.000.000,-

Selisih Nilai Fisik Yang tidak Terpasang :

No	Uraian Pekerjaan	Volume Kontrak	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Nilai Pembayaran (Rp)	Realisasi Fisik	Nilai Realisasi Fisik (Rp.)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	FASILITAS LAPANGAN SEPAK BOLA							
I.	Pekerjaan Tribun Mini (Ukuran 6 m x 4 m).							
1.	Urugan Pasir Bawah Pondasi, Lantai	1,70	M3	109.278,00	185.772,60	-	-	185.772,60
2	Pasangan Cerucug Gelam dibawah Pondasi	48,00	Btg	9.424,80	452.390,40	-	-	452.390,40
3	Kolom Praktis uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	5,00	M1	78.901,47	394.507,35	-	-	394.507,35
4	Plat Lantai tebal 15 cm Beton Bertulang ad 1:2:3	1,17	M3	4.363.623,00	5.105.438,91	1,10	4.817.439,79	287.999,12
5	Pasangan Plasteran Dinding ad. 1:4	16,20	M2	42.879,46	694.647,19	15,03	644.649,80	49.997,39
6	Pasangan Plasteran Kolom ad. 1:3 + Acian	13,50	M2	58.997,25	796.462,88	13,44	792.923,04	3.539,83
7	Cat Dinding Dengan Cat Tembok	29,70	M2	29.922,94	888.711,32	28,47	852.025,79	36.685,52
8	Steel Kable Besi Begel dia 10 mm + Accessories	12,00	Set	100.000,00	1.200.000,00	4,00	400.000,00	800.000,00
9	Pas. Besi Pegangan ANak Tangga dan Dinding Keliling Pipa Besi Dia 1,5 Inchi	16,75	M1	135.287,73	2.333.069,53	16,75	2.266.069,53	67.000,00
II	Pekerjaan Saluran Drainase Keliling Lapangan Sepak Bola							
1	Galian Tanah Pondasi Saluran	97,02	M3	39.645,00	3.846.357,90	43,21	1.713.155,60	2.133.202,30
2	Urugan Tanah Kembali	17,97	M3	13.215,00	237.429,50	14,40	190.350,62	47.078,88
3	Pek. Urugan Pasir Di Bawah Pondasi Saluran	10,78	M3	109.278,00	1.178.016,84	-	-	1.178.016,84
4	pekerjaan Batu Bata Ris Saluran Ad. 1:4	61,60	M3	814.683,60	50.184.509,76	18,48	15.055.352,93	35.129.156,83
III	Pekerjaan Lapangan Sepak Bola							
1	pekerjaan Pembentukan	67,50	M3	46.443,89	3.134.962,86	-	-	3.134.962,8

Hal. 135 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kemiringan Elevasi Lahan Tanah							
2	pekerjaan Pemadatan Tanah Dan Kemiringan Elevasi Tanah	67,50	M3	29.790,00	2.010.825,00	-	-	2.010.825,00
3	pekerjaan Lapisan Tanah Dasar / Urugan Tanah	135	M3	83.250,00	11.238.750,00	-	-	11.238.750,00
4	pekerjaan Pengadaan Media Tanam / Pupuk	1,00	Ls	1.000.00,00	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
5	pekerjaan Penanaman Rumput Gabalan Setempat	1.350 ,00	M2	14.130,00	19.075.500,00	-	-	19.075.500,00
IV	Pekerjaan Tiang Gawang							
1.	Pek. Skor Tiang Belakang Gawang Pipa Besi Diameter 1,5 Inchi	39,00	M1	139.287,73	5.432.221,60	39,00	5.432.221,47	0,13
2	Pek. Galian Tanah Pondasi Tiang Gawang	2,00	M3	39.645,00	79.290,00	0,04	1.427,22	77.862,78
3	Pek. Pondasi Tiang Gawang Cor Beton Ad. 1:2:3	0,98	M3	920.233,80	901.829,12	0,04	33.128,42	868.700,71
4	pekerjaan Pek. Cat Minyak	13,60	M2	54.975,65	747.668,85	6,79	373.284,67	374.384,18
V	Pekerjaan Perlengkapan Lapangan Sepak Bola							
1	pekerjaan Pengadaan Bola Kaki (1 Set = 2 buah)	3,00	Set	600.000,00	1.800.000,00	0,50	300.000,00	1.500.000,00
VI	Pekerjaan Perawatan Lapangan Sepak Bola							
1	pekerjaan Biaya Pemeliharaan Rumput Lapangan Sepak Bola	1,00	Ls	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00
VII	Pekerjaan Lain – Lain							
1	pekerjaan Biaya Pembuatan Gambar Purnalaksana/ Asbuild Drawing	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	0,50	500.000,00	500.000,00
2	Biaya P3K	1,00	Ls	270.000,00	270.000,00	-	-	270.000,00
Jumlah Selisih = Jumlah Dana – Realisasi Nilai Fisik Terpasang = 190.000.000,00 – 90.711.334,08 = 99.288.665,92								

II. Bantuan untuk Desa di Wilayah Kabupaten Ogan Ilir :

- 1) Fasilitasi Lapangan Olahraga Desa Tanjung Pinang II
RENCANA ANGGARAN BIAYA
Kegiatan : Fasilitasi Lapangan Olahraga
Lokasi : Desa Tanjung Pinang II Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir Prov. Sumatera Selatan
Tahun Anggaran : 2015
Biaya : Rp.190.000.000

No	Uraian Pekerjaan	Volume Rencana	Volume Realisasi	Volume Selisih	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
A	PENDAHULUAN					
1	Pembersihan Lapangan	1.00	1.00	-	Ls	Volume Tetap
2	Pengukuran/Pasangan Bowplank	89.00	89.00	-	M'	Volume Tetap
3	Penyediaan/Sewa Gudang Kerja	1.00	-	(1.00)	Unit	Volume Kurang
4	Pembuatan Papan Nama Proyek	1.00	1.00	-	Bh	Volume Tetap
5	Penyediaan Air Kerja	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
	Sub Total					
B	FASILITAS LAPANGAN SEPAK BOLA					
I	Pekerjaan Tribun Mini (Ukuran 6 m x 2 m)					
1	Galian Tanah Pondasi	6.68	6.68	-	M³	Volume Tetap
2	Urugan Tanah Kembali	1.67	1.67	-	M³	Volume Tetap
3	Urugan Pasir Bawah Pondasi, Lantai	1.70	1.70	-	M³	Volume Tetap
4	Tanah Urug Dibawah Lantai	4.80	-	(4.80)	M³	Volume Kurang
5	Lantai Kerja Beton Tumbuk ad.1:3:5	0.42	0.42	-	M³	Volume Tetap
6	Pasangan Cerucuk Gelam dibawah Pondasi	48.00	48.00	-	Btg	Volume Tetap
7	Pondasi Plat Beton Bertulang uk. 30x100x100 cm ad. 1:2:3	0.90	0.90	-	M³	Volume Tetap
8	Tiang Kolom Beton Bertulang uk. 20x40 cm ad. 1:2:3	0.96	0.89	(0.07)	M³	Volume Kurang
9	Sloof Beton Bertulang uk. 15x20 cm ad. 1:2:3	0.24	0.24	-	M³	Volume Tetap

Hal. 136 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Kolom Praktis uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	5.00	-	(5.00)	M ¹	Volume Kurang
11	Ring Balok Beton Bertulang uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	9.00	9.00	-	M ¹	Volume Tetap
12	Balok Beton Bertulang uk. 20x30 cm ad. 1:2:3	0.36	0.36	-	M ²	Volume Tetap
13	Plat Lantai Tebal 15 cm Beton Bertulang ad. 1:2:3	1.17	1.15	(0.02)	M ³	Volume Kurang
14	Pondasi Batu Bata ad. 1:4	0.58	0.58	-	M ³	Volume Tetap
15	Pasangan Dinding Batu Bata ad. 1:4	15.18	15.18	-	M ²	Volume Tetap
16	Pasangan Plasteran Dinding ad. 1:4	16.20	16.20	-	M ²	Volume Tetap
17	Pasangan Plasteran Lantai ad. 1:3 + Acian	9.00	9.00	-	M ²	Volume Tetap
18	Pasangan Plasteran Kolom ad. 1:3 + Acian	13.50	12.44	(1.06)	M ²	Volume Kurang
19	Cat Dinding Dengan Cat Tembok	29.70	28.64	(1.06)	M ²	Volume Kurang
20	Pasangan Tiang Besi Profil H Beam Diameter 15 cm	146.36	146.36	-	Kg	Volume Tetap
21	Pasangan Rangka Kuda-Kuda Besi Siku L 30.30.3 mm	143.11	143.11	-	Kg	Volume Tetap
22	Pasangan Plat Simpul Besi Tebal 3 mm	26.02	26.02	-	Kg	Volume Tetap
23	Pasangan Steel Cable Besi Begel Dia. 10 mm + Aksesoris	12.00	4.00	(8.00)	Set	Volume Kurang
24	Pasangan Besi Pegangan Anak Tangga Dan Dinding Keliling Pipa Besi Dia. 1,5 Inchi	16.75	16.75	-	M ¹	Volume Tetap
25	Pasangan Atap Seng SWG 24	37.50	37.50	-	M ²	Volume Tetap
26	Cat Rangka Kuda-Kuda, Plat Simpul, Tiang Dan Rangka Tangga Dengan Cat Minyak	9.54	9.54	-	M ²	Volume Tetap
Sub Total						
II	Pekerjaan Saluran Drainase Keliling Lapangan Bola Kaki					
1	Pek. Galian Tanah Pondasi Saluran	112.14	38.18	(73.96)	M ³	Volume Kurang
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	37.38	12.73	(24.65)	M ³	Volume Kurang
3	Pek. Urugan Pasir Di Bawah Pondasi Saluran	12.46	-	(12.46)	M ³	Volume Kurang
4	Pek. Batu Bata Ris Saluran Ad. 1:4	67.64	22.91	(44.73)	M ³	Volume Kurang
5	Pek. Plesteran Ris Saluran Ad. 1:3 + Acian	338.20	298.80	(39.40)	M ²	Volume Kurang
Sub Total						
III	Pekerjaan Lapangan Sepak Bola					
1	Pembentukan Kemiringan Elevasi Lahan Tanah	42.58	-	(42.58)	M ³	Volume Kurang
2	Pemadatan Tanah Dan Kemiringan Elevasi Tanah	42.58	-	(42.58)	M ³	Volume Kurang
3	Lapisan Tanah Dasar / Urugan Tanah	85.17	-	(85.17)	M ³	Volume Kurang
4	Pengadaan Media Tanam / Pupuk	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
5	Penanaman Rumput Gabalan Setempat	1,047.13	-	(1,047.13)	M ²	Volume Kurang
Sub Total						
IV	Pekerjaan Tiang Gawang					
1	Pek. Tiang Pipa Besi Diameter 3 Inchi	29.00	29.00	-	M ¹	Volume Tetap
2	Pek. Skor Tiang Belakang Gawang Pipa Besi Diameter 1,5 Inchi	39.00	39.00	-	M ¹	Volume Tetap
3	Pek. Galian Tanah Pondasi Tiang Gawang	2.00	0.24	(1.76)	M ³	Volume Kurang
4	Pek. Pondasi Tiang Gawang Cor Beton Ad. 1:2:3	0.98	0.24	(0.74)	M ³	Volume Kurang
5	Pek. Pengadaan Jaring Gawang Sepak Bola (1 Set = 2 Buah Jaring)	1.00	-	(1.00)	Set	Volume Kurang
6	Pek. Cat Minyak	13.60	2.03	(11.57)	M ²	Volume Kurang
Sub Total						

Hal. 137 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V	Pekerjaan Perlengkapan Lapangan Sepak Bola					
1	Pek Pengadaan Bola Kaki (1 Set = 2 Buah)	3.00	3.00	-	Set	Volume Tetap
Sub Total						
VI	Pekerjaan Perawatan Lapangan Bola Kaki					
1	Biaya Pemeliharaan Rumput Lapangan Sepak Bola	1.00		(1.00)	Ls	Volume Kurang
Sub Total						
VII	Pekerjaan Lain - Lain					
1	Biaya Administrasi	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
2	Biaya Pembuatan Gambar Purnalaksana / Asbuild Drawing	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
3	Biaya P3K	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
4	Biaya Dokumentasi	1.00	-	(1.00)	Pkt	Volume Kurang

2) Fasilitasi Lapangan Olahraga Desa Burai

RENCANA ANGGARAN BIAYA

Kegiatan : Fasilitasi Lapangan Olahraga

Lokasi : Desa Burai Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir Prov. Sumatera Selatan

Tahun Anggaran : 2015

Biaya : Rp.190.000.000

No	Uraian Pekerjaan	Volume Rencana	Volume Realisasi	Volume Selisih	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
A	PENDAHULUAN					
1	Pembersihan Lapangan	1.00	1.00	-	Ls	Volume Tetap
2	Pengukuran/Pasangan Bowplank	83.00	83.00	-	M'	Volume Tetap
3	Penyediaan/Sewa Gudang Kerja	1.00	-	(1.00)	Unit	Volume Kurang
4	Pembuatan Papan Nama Proyek	1.00	1.00	-	Bh	Volume Tetap
5	Penyediaan Air Kerja	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
Sub Total						
B	FASILITAS LAPANGAN SEPAK BOLA					
I	Pekerjaan Tribun Mini (Ukuran 6 m x 2 m)					
1	Galian Tanah Pondasi	6.68	6.68	-	M ³	Volume Tetap
2	Urugan Tanah Kembali	1.67	1.67	-	M ³	Volume Tetap
3	Urugan Pasir Bawah Pondasi, Lantai	1.70	1.70	-	M ³	Volume Tetap
4	Tanah Urug Dibawah Lantai	4.80	-	(4.80)	M ³	Volume Kurang
5	Lantai Kerja Beton Tumbuk ad.1:3:5	0.42	0.42	-	M ³	Volume Tetap
6	Pasangan Cerucuk Gelam dibawah Pondasi	48.00	48.00	-	Btg	Volume Tetap
7	Pondasi Plat Beton Bertulang uk. 30x100x100 cm ad. 1:2:3	0.90	0.90	-	M ³	Volume Tetap
8	Tiang Kolom Beton Bertulang uk. 20x40 cm ad. 1:2:3	0.96	0.57	(0.39)	M ³	Volume Kurang
9	Sloof Beton Bertulang uk. 15x20 cm ad. 1:2:3	0.24	0.24	-	M ³	Volume Tetap
10	Kolom Praktis uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	5.00	-	(5.00)	M ¹	Volume Kurang
11	Ring Balok Beton Bertulang uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	9.00	9.00	-	M ¹	Volume Tetap
12	Balok Beton Bertulang uk. 20x30 cm ad. 1:2:3	0.36	0.36	-	M ²	Volume Tetap
13	Plat Lantai Tebal 15 cm Beton Bertulang ad. 1:2:3	1.17	1.14	(0.03)	M ³	Volume Kurang
14	Pondasi Batu Bata ad. 1:4	0.58	0.58	-	M ³	Volume Tetap
15	Pasangan Dinding Batu Bata ad. 1:4	15.18	15.18	-	M ²	Volume Tetap
16	Pasangan Plasteran Dinding ad. 1:4	16.20	16.20	-	M ²	Volume Tetap

Hal. 138 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	Pasangan Plasteran Lantai ad. 1:3 + Acian	9.00	9.00	-	M ²	Volume Tetap
18	Pasangan Plasteran Kolom ad. 1:3 + Acian	13.50	8.57	(4.93)	M ²	Volume Kurang
19	Cat Dinding Dengan Cat Tembok	29.70	24.77	(4.93)	M ²	Volume Kurang
20	Pasangan Tiang Besi Profil H Beam Diameter 15 cm	146.36	146.36	-	Kg	Volume Tetap
21	Pasangan Rangka Kuda-Kuda Besi Siku L 30.30.3 mm	143.11	143.11	-	Kg	Volume Tetap
22	Pasangan Plat Simpul Besi Tebal 3 mm	26.02	26.02	-	Kg	Volume Tetap
23	Pasangan Steel Cable Besi Begel Dia. 10 mm + Aksesoris	12.00	4.00	(8.00)	Set	Volume Kurang
24	Pasangan Besi Pegangan Anak Tangga Dan Dinding Keliling Pipa Besi Dia. 1,5 Inchi	16.75	16.75	-	M ¹	Volume Tetap
25	Pasangan Atap Seng SWG 24	37.50	37.50	-	M ²	Volume Tetap
26	Cat Rangka Kuda-Kuda, Plat Simpul, Tiang Dan Rangka Tangga Dengan Cat Minyak	9.54	9.54	-	M ²	Volume Tetap
Sub Total						
II	Pekerjaan Saluran Drainase Keliling Lapangan Bola Kaki					
1	Pek. Galian Tanah Pondasi Saluran	104.58	38.23	(66.35)	M ³	Volume Kurang
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	34.86	12.74	(22.12)	M ³	Volume Kurang
3	Pek. Urugan Pasir Di Bawah Pondasi Saluran	11.62	-	(11.62)	M ³	Volume Kurang
4	Pek. Batu Bata Ris Saluran Ad. 1:4	63.08	21.64	(41.44)	M ³	Volume Kurang
5	Pek. Plesteran Ris Saluran Ad. 1:3 + Acian	315.40	291.65	(23.75)	M ²	Volume Kurang
Sub Total						
III	Pekerjaan Lapangan Sepak Bola					
1	Pembentukan Kemiringan Elevasi Lahan Tanah	79.60	-	(79.60)	M ³	Volume Kurang
2	Pemadatan Tanah Dan Kemiringan Elevasi Tanah	79.60	-	(79.60)	M ³	Volume Kurang
3	Lapisan Tanah Dasar / Urugan Tanah	132.66	-	(132.66)	M ³	Volume Kurang
4	Pengadaan Media Tanam / Pupuk	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
5	Penanaman Rumput Gabalan Setempat	971.16	-	(971.16)	M ²	Volume Kurang
Sub Total						
IV	Pekerjaan Tiang Gawang					
1	Pek. Tiang Pipa Besi Diameter 3 Inchi	29.00	29.00	-	M ¹	Volume Tetap
2	Pek. Skor Tiang Belakang Gawang Pipa Besi Diameter 1,5 Inchi	39.00	39.00	-	M ¹	Volume Tetap
3	Pek. Galian Tanah Pondasi Tiang Gawang	2.00	0.08	(1.93)	M ³	Volume Kurang
4	Pek. Pondasi Tiang Gawang Cor Beton Ad. 1:2:3	0.98	0.05	(0.93)	M ³	Volume Kurang
5	Pek. Pengadaan Jaring Gawang Sepak Bola (1 Set = 2 Buah Jaring)	1.00	-	(1.00)	Set	Volume Kurang
6	Pek. Cat Minyak	13.60	2.03	(11.57)	M ²	Volume Kurang
Sub Total						
V	Pekerjaan Perlengkapan Lapangan Sepak Bola					
1	Pek Pengadaan Bola Kaki (1 Set = 2 Buah)	3.00	3.00	-	Set	Volume Tetap
Sub Total						
VI	Pekerjaan Perawatan Lapangan Bola Kaki					
1	Biaya Pemeliharaan Rumput Lapangan Sepak Bola	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
Sub Total						
VII	Pekerjaan Lain - Lain					
1	Biaya Administrasi	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
2	Biaya Pembuatan Gambar Purnalaksana / Asbuil Drawing	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
3	Biaya P3K	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
4	Biaya Dokumentasi				Pkt	Volume Kurang

Hal. 139 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1.00	-	(1.00)		

3) Fasilitasi Lapangan Olahraga Desa Tanjung Laut

RENCANA ANGGARAN BIAYA

Kegiatan : Fasilitasi Lapangan Olahraga

Lokasi : Desa Tanjung Laut Kec. Tanjung Batu
Kab. Ogan Ilir Prov. Sumatera Selatan

Tahun Anggaran : 2015

Biaya : Rp.190.000.000

No	Uraian Pekerjaan	Volume Rencana	Volume Realisasi	Volume Selisih	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
A	PENDAHULUAN					
1	Pembersihan Lapangan	1.00	1.00	-	Ls	Volume Tetap
2	Pengukuran/Pasangan Bowplank	84.00	84.00	-	M'	Volume Tetap
3	Penyediaan/Sewa Gudang Kerja	1.00	-	(1.00)	Unit	Volume Kurang
4	Pembuatan Papan Nama Proyek	1.00	1.00	-	Bh	Volume Tetap
5	Penyediaan Air Kerja	1.00	-		Ls	Volume Tetap
	Sub Total					
B	FASILITAS LAPANGAN SEPAK BOLA					
I	Pekerjaan Tribun Mini (Ukuran 6 m x 2 m)					
1	Galian Tanah Pondasi	6.68	6.68	-	M ³	Volume Tetap
2	Urugan Tanah Kembali	1.67	1.67	-	M ³	Volume Tetap
3	Urugan Pasir Bawah Pondasi, Lantai	1.70	1.70	-	M ³	Volume Tetap
4	Tanah Urug Dibawah Lantai	4.80	-	(4.80)	M ³	Volume Kurang
5	Lantai Kerja Beton Tumbuk ad.1:3:5	0.42	0.42	-	M ³	Volume Tetap
6	Pasangan Cerucuk Gelam dibawah Pondasi	48.00	48.00	-	Btg	Volume Tetap
7	Pondasi Plat Beton Bertulang uk. 30x100x100 cm ad. 1:2:3	0.90	0.90	-	M ³	Volume Tetap
8	Tiang Kolom Beton Bertulang uk. 20x40 cm ad. 1:2:3	0.96	0.77	(0.19)	M ³	Volume Kurang
9	Sloof Beton Bertulang uk. 15x20 cm ad. 1:2:3	0.24	0.24	-	M ³	Volume Tetap
10	Kolom Praktis uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	5.00	-	(5.00)	M ¹	Volume Kurang
11	Ring Balok Beton Bertulang uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	9.00	9.00	-	M ¹	Volume Tetap
12	Balok Beton Bertulang uk. 20x30 cm ad. 1:2:3	0.36	0.36	-	M ²	Volume Tetap
13	Plat Lantai Tebal 15 cm Beton Bertulang ad. 1:2:3	1.17	0.90	(0.27)	M ³	Volume Kurang
14	Pondasi Batu Bata ad. 1:4	0.58	0.58	-	M ³	Volume Tetap
15	Pasangan Dinding Batu Bata ad. 1:4	15.18	15.18	-	M ²	Volume Tetap
16	Pasangan Plasteran Dinding ad. 1:4	16.20	16.20	-	M ²	Volume Tetap
17	Pasangan Plasteran Lantai ad. 1:3 + Acian	9.00	9.00	-	M ²	Volume Tetap
18	Pasangan Plasteran Kolom ad. 1:3 + Acian	13.50	11.52	(1.98)	M ²	Volume Kurang
19	Cat Dinding Dengan Cat Tembok	29.70	29.70	-	M ²	Volume Tetap
20	Pasangan Tiang Besi Profil H Beam Diameter 15 cm	146.36	146.36	-	Kg	Volume Tetap
21	Pasangan Rangka Kuda-Kuda Besi Siku L 30.30.3 mm	143.11	143.11	-	Kg	Volume Tetap
22	Pasangan Plat Simpul Besi Tebal 3 mm	26.02	26.02	-	Kg	Volume Tetap
23	Pasangan Steel Cable Besi Begel Dia. 10 mm + Aksesoris	12.00	4.00	(8.00)	Set	Volume Kurang
24	Pasangan Besi Pegangan Anak Tangga Dan Dinding Keliling Pipa Besi Dia. 1,5 Inchi	16.75	16.75	-	M ¹	Volume Tetap
25	Pasangan Atap Seng SWG 24				M ²	Volume Tetap

Hal. 140 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		37.50	37.50	-		
26	Cat Rangka Kuda-Kuda, Plat Simpul, Tiang Dan Rangka Tangga Dengan Cat Minyak	9.54	9.54	-	M ²	Volume Tetap
	Sub Total					
II	Pekerjaan Saluran Drainase Keliling Lapangan Bola Kaki					
1	Pek. Galian Tanah Pondasi Ris	105.84	105.84	-	M ³	Volume Tetap
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	35.28	35.28	-	M ³	Volume Tetap
3	Pek. Urugan Pasir Di Bawah Pondasi Saluran	11.76	-	(11.76)	M ³	Volume Kurang
4	Pek. Batu Bata Ris Saluran Ad. 1:4	63.84	21.76	(42.08)	M ³	Volume Kurang
5	Pek. Plesteran Ris Saluran Ad. 1:3 + Acian	319.20	281.60	(37.60)	M ²	Volume Kurang
	Sub Total					
III	Pekerjaan Lapangan Sepak Bola					
	Pembentukan Kemiringan Elevasi Lahan Tanah	67.32	-	(67.32)	M ³	Volume Kurang
2	Pemadatan Tanah Dan Kemiringan Elevasi Tanah	67.32	-	(67.32)	M ³	Volume Kurang
3	Lapisan Tanah Dasar / Urugan Tanah	134.64	-	(134.64)	M ³	Volume Kurang
4	Pengadaan Media Tanam / Pupuk	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
5	Penanaman Rumput Gabalan Setempat	958.97	-	(958.97)	M ²	Volume Kurang
	Sub Total					
IV	Pekerjaan Tiang Gawang					
1	Pek. Tiang Pipa Besi Diameter 3 Inchi	29.00	29.00	-	M ¹	Volume Tetap
2	Pek. Skor Tiang Belakang Gawang Pipa Besi Diameter 1,5 Inchi	39.00	39.00	-	M ¹	Volume Tetap
3	Pek. Galian Tanah Pondasi Tiang Gawang	2.00	0.08	(1.93)	M ³	Volume Kurang
4	Pek. Pondasi Tiang Gawang Cor Beton Ad. 1:2:3	0.98	0.05	(0.93)	M ³	Volume Kurang
5	Pek. Pengadaan Jaring Gawang Sepak Bola (1 Set = 2 Buah Jaring)	1.00	-	(1.00)	Set	Volume Kurang
6	Pek. Cat Minyak	13.60	2.03	(11.57)	M ²	Volume Kurang
	Sub Total					
V	Pekerjaan Perlengkapan Lapangan Sepak Bola					
1	Pek Pengadaan Bola Kaki (1 Set = 2 Buah)	3.00	3.00	-	Set	Volume Tetap
	Sub Total					
VI	Pekerjaan Perawatan Lapangan Bola Kaki					
1	Biaya Pemeliharaan Rumput Lapangan Sepak Bola	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
	Sub Total					
VII	Pekerjaan Lain - Lain					
1	Biaya Administrasi	1.00	-	(1.00)	Ls	1,000,000.00
2	Biaya Pembuatan Gambar Purnalaksana / Asbuild Drawing	1.00	-	(1.00)	Ls	1,000,000.00
3	Biaya P3K	1.00	-	(1.00)	Ls	235,500.00
4	Biaya Dokumentasi	1.00	-	(1.00)	Pkt	500,000.00

4) Fasilitasi Lapangan Olahraga Desa Tanjung Baru

RENCANA ANGGARAN BIAYA

Kegiatan : Fasilitasi Lapangan Olahraga

Lokasi : Desa Tanjung Baru Kec. Indralaya Utara
Kab. Ogan Ilir Prov. Sumatera Selatan

Tahun Anggaran : 2015

Biaya : Rp.190.000.000

No	Uraian Pekerjaan	Volume Rencana	Volume Realisasi	Volume Selisih	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
A	PENDAHULUAN					
1	Pembersih Lapangan	1.00			Ls	Volume Tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			1.0	-		
2	Pengukuran/Pasangan Bowplank	83.50	83.5	-	M'	Volume Tetap
3	Penyediaan/Sewa Gudang Kerja	1.00	-	(1.0)	Unit	Volume Kurang
4	Pembuatan Papan Nama Proyek	1.00	1.0	-	Bh	Volume Tetap
5	Penyediaan Air Kerja	1.00	-	(1.0)	Ls	Volume Kurang
	Sub Total					
B	FASILITAS LAPANGAN SEPAK BOLA					
I	Pekerjaan Tribun Mini (Ukuran 6 m x 2 m)					
1	Galian Tanah Pondasi	6.68	6.7	-	M ³	Volume Tetap
2	Urugan Tanah Kembali	1.67	1.7	-	M ³	Volume Tetap
3	Urugan Pasir Bawah Pondasi, Lantai	1.70	1.7	-	M ³	Volume Tetap
4	Tanah Urug Dibawah Lantai	4.80	-	(4.8)	M ³	Volume Kurang
5	Lantai Kerja Beton Tumbuk ad.1:3:5	0.42	0.4	-	M ³	Volume Tetap
6	Pasangan Cerucuk Gelam dibawah Pondasi	48.00	48.0	-	Btg	Volume Tetap
7	Pondasi Plat Beton Bertulang uk. 30x100x100 cm ad. 1:2:3	0.90	0.9	-	M ³	Volume Tetap
8	Tiang Kolom Beton Bertulang uk. 20x40 cm ad. 1:2:3	0.96	1.0	-	M ³	Volume Tetap
9	Sloof Beton Bertulang uk. 15x20 cm ad. 1:2:3	0.24	0.2	-	M ³	Volume Tetap
10	Kolom Praktis uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	5.00	-	(5.0)	M ¹	Volume Kurang
11	Ring Balok Beton Bertulang uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	9.00	9.00	-	M ¹	Volume Tetap
12	Balok Beton Bertulang uk. 20x30 cm ad. 1:2:3	0.36	0.4	-	M ²	Volume Tetap
13	Plat Lantai Tebal 15 cm Beton Bertulang ad. 1:2:3	1.17	0.9	(0.3)	M ³	Volume Kurang
14	Pondasi Batu Bata ad. 1:4	0.58	0.6	-	M ³	Volume Tetap
15	Pasangan Dinding Batu Bata ad. 1:4	15.18	12.2	(3.0)	M ²	Volume Kurang
16	Pasangan Plasteran Dinding ad. 1:4	16.20	16.2	-	M ²	Volume Tetap
17	Pasangan Plasteran Lantai ad. 1:3 + Acian	9.00	9.0	-	M ²	Volume Tetap
18	Pasangan Plasteran Kolom ad. 1:3 + Acian	13.50	7.0	(6.5)	M ²	Volume Kurang
19	Cat Dinding Dengan Cat Tembok	29.70	23.2	(6.5)	M ²	Volume Kurang
20	Pasangan Tiang Besi Profil H Beam Diameter 15 cm	146.36	146.4	-	Kg	Volume Tetap
21	Pasangan Rangka Kuda-Kuda Besi Siku L 30.30.3 mm	143.11	143.1	-	Kg	Volume Tetap
22	Pasangan Plat Simpul Besi Tebal 3 mm	26.02	26.0	-	Kg	Volume Tetap
23	Pasangan Steel Cable Besi Begel Dia. 10 mm + Aksesoris	12.00	4.0	(8.0)	Set	Volume Kurang
24	Pas Besi Pegangan Anak Tangga Dan Dinding Kil Pipa Besi Dia. 1,5 Inchi	16.75	16.8	-	M ¹	Volume Tetap
25	Pasangan Atap Seng SWG 24	37.50	37.50	-	M ²	Volume Tetap
26	Cat Rangka Kuda2, Plat Simpul, Tiang, Rangka Tangga Dengan Cat Minyak	9.54	9.54	-	M ²	Volume Tetap
	Sub Total					
II	Pekerjaan Saluran Drainase Keliling Lapangan Bola Kaki					
1	Pek. Galian Tanah Pondasi Ris	25.05	25.1	-	M ³	Volume Tetap
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	8.35	8.4	-	M ³	Volume Tetap
3	Pek. Urugan Pasir Di Bawah Pondasi Saluran	5.01	5.0	-	M ³	Volume Tetap
4	Pek. Batu Bata Ris Saluran Ad. 1:4	20.04	9.6	(10.4)	M ³	Volume Kurang
5	Pek. Plesteran Ris Saluran Ad. 1:3 + Acian	66.80	48.0	(18.8)	M ²	Volume Kurang
	Sub Total					

Hal. 142 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III	Pekerjaan Lapangan Sepak Bola					
1	Pembentukan Kemiringan Elevasi Lahan Tanah	524.16	524.2	-	M ³	Volume Tetap
2	Pemadatan Tanah Dan Kemiringan Elevasi Tanah	524.16	524.2	-	M ³	Volume Tetap
3	Lapisan Tanah Dasar / Urugan Tanah	163.80	163.8	-	M ³	Volume Tetap
4	Pengadaan Media Tanam / Pupuk	1.00	-	(1.0)	Ls	Volume Kurang
5	Penanaman Rumput Gabalan Setempat	2,206	-	(2,206.1)	M ²	Volume Kurang
	Sub Total					
IV	Pekerjaan Tiang Gawang					
1	Pek. Tiang Pipa Besi Diameter 3 Inchi	29.00	29.0	-	M ¹	Volume Tetap
2	Pek. Skor Tiang Belakang Gawang Pipa Besi Diameter 1,5 Inchi	39.00	39.0	-	M ¹	Volume Tetap
3	Pek. Galian Tanah Pondasi Tiang Gawang	2.00	0.1	(1.9)	M ³	Volume Kurang
4	Pek. Pondasi Tiang Gawang Cor Beton Ad. 1:2:3	0.98	0.1	(0.9)	M ³	Volume Kurang
5	Pek. Pengadaan Jaring Gawang Sepak Bola (1 Set = 2 Buah Jaring)	1.00	1.0	-	Set	Volume Tetap
6	Pek. Cat Minyak	13.60	2.0	(11.6)	M ²	Volume Kurang
	Sub Total					
V	Pekerjaan Perlengkapan Lapangan Sepak Bola					
1	Pek. Pengadaan Bola Kaki (1 Set = 2 Buah)	3.00	3.0	-	Set	Volume Tetap
	Sub Total					
VI	Pekerjaan Perawatan Lapangan Bola Kaki					
1	Biaya Pemeliharaan Rumput Lapangan Sepak Bola	1.00	(1.0)		Ls	Volume Kurang
	Sub Total					
VII	Pekerjaan Lain - Lain					
1	Biaya Administrasi	1.00	-	(1.0)	Ls	Volume Kurang
2	Biaya Pembuatan Gambar Purnalaksana / Asbuild Drawing	1.00	-	(1.0)	Ls	Volume Kurang
3	Biaya P3K	1.00	-	(1.0)	Ls	Volume Kurang
4	Biaya Dokumentasi	1.00	-	(1.0)	Pkt	Volume Kurang

5) Fasilitasi Lapangan Olahraga Desa Seri Tanjung

RENCANA ANGGARAN BIAYA

Kegiatan : Fasilitasi Lapangan Olahraga

Lokasi : Desa Seri Tanjung Kec. Tanjung Batu
Kab. Ogan Ilir Prov. Sumatera Selatan

Tahun Anggaran : 2015

Biaya : Rp.190.000.000

No	Uraian Pekerjaan	Volume Rencana	Volume Realisasi	Volume Selisih	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
A	PENDAHULUAN					
1	Pembersihan Lapangan	1.00	1.00	-	Ls	Volume Tetap
2	Pengukuran/Pasangan Bowplank	87.00	87.00	-	M'	Volume Tetap
3	Penyediaan/Sewa Gudang Kerja	1.00	-	(1.00)	Unit	Volume Kurang
4	Pembuatan Papan Nama Proyek	1.00	1.00	-	Bh	Volume Tetap
5	Penyediaan Air Kerja	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
	Sub Total					
B	FASILITAS LAPANGAN SEPAK BOLA					
I	Pekerjaan Tribun Mini (Ukuran 9 m x 2 m)					
1	Galian Tanah Pondasi	8.41	8.41	-	M ³	Volume Tetap
2	Urugan Tanah Kembali	2.10	2.10	-	M ³	Volume Tetap
3	Urugan Pasir Bawah Pondasi, Lantai	1.80	1.80	-	M ³	Volume Tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Tanah Urug Dibawah Lantai	4.80	-	(4.80)	M ³	Volume Kurang
5	Lantai Kerja Beton Tumbuk ad. 1:3:5	0.42	0.42	-	M ³	Volume Tetap
6	Pasangan Cerucuk Gelam dibawah Pondasi	64.00		(64.00)	Btg	Volume Kurang
7	Pondasi Plat Beton Bertulang uk. 30x100x100 cm ad. 1:2:3	1.20	1.20	-	M ³	Volume Tetap
8	Tiang Kolom Beton Bertulang uk. 20x40 cm ad. 1:2:3	1.28	0.71	(0.57)	M ³	Volume Kurang
9	Sloof Beton Bertulang uk. 15x20 cm ad. 1:2:3	0.24	0.24	-	M ³	Volume Tetap
10	Kolom Praktis uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	5.00	-	(5.00)	M ¹	Volume Kurang
11	Ring Balok Beton Bertulang uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	12.00	12.00	-	M ¹	Volume Tetap
12	Balok Beton Bertulang uk. 20x30 cm ad. 1:2:3	0.54	0.54	-	M ²	Volume Tetap
13	Pondasi Batu Bata ad. 1:4	0.58	0.58	-	M ³	Volume Tetap
14	Pasangan Dinding Batu Bata ad. 1:4	18.48	18.48	-	M ²	Volume Tetap
15	Pasangan Plasteran Dinding ad. 1:4	16.20	15.89	(0.31)	M ²	Volume Kurang
16	Pasangan Plasteran Lantai ad. 1:3 + Acian	13.50	13.16	(0.34)	M ²	Volume Kurang
17	Pasangan Plasteran Kolom ad. 1:3 + Acian	18.00	10.61	(7.39)	M ²	Volume Kurang
18	Cat Dinding Dengan Cat Tembok	34.20	26.50	(7.70)	M ²	Volume Kurang
19	Pasangan Tiang Besi Profil H Beam Diameter 15 cm	209.09	209.09	-	Kg	Volume Tetap
20	Pasangan Rangka Kuda-Kuda Besi Siku L 30.30.3 mm	204.44	204.44	-	Kg	Volume Tetap
21	Pasangan Plat Simpul Besi Tebal 3 mm	37.17	37.17	-	Kg	Volume Tetap
22	Pasangan Steel Cable Besi Begel Dia. 10 mm + Aksesoris	18.00	4.00	(14.00)	Set	Volume Kurang
23	Pasangan Besi Pegangan Anak Tangga Dan Dinding Keliling Pipa Besi Dia. 1,5 Inchi	19.25	9.62	(9.63)	M ¹	Volume Kurang
24	Pasangan Atap Seng SWG 24	47.50	47.50	-	M ²	Volume Tetap
25	Cat Rangka Kuda-Kuda, Plat Simpul, Tiang Dan Rangka Tangga Dengan Cat Minyak	21.42	21.42	-	M ²	Volume Tetap
Sub Total						
II	Pekerjaan Saluran Drainase Keliling Lapangan Bola Kaki					
1	Pek. Galian Tanah Pondasi Saluran	109.62	19.99	(89.63)	M ³	Volume Kurang
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	36.54	6.66	(29.88)	M ³	Volume Kurang
3	Pek. Urugan Pasir Di Bawah Pondasi Saluran	12.18	-	(12.18)	M ³	Volume Kurang
4	Pek. Batu Bata Ris Saluran Ad. 1:4	66.12	26.66	(39.46)	M ³	Volume Kurang
5	Pek. Plesteran Ris Saluran Ad. 1:3 + Acian	330.60	133.28	(197.32)	M ²	Volume Kurang
Sub Total						
III	Pekerjaan Lapangan Sepak Bola					
1	Pembentukan Kemiringan Elevasi Lahan Tanah	35.64	-	(35.64)	M ³	Volume Kurang
2	Pemadatan Tanah Dan Kemiringan Elevasi Tanah	35.64	-	(35.64)	M ³	Volume Kurang
3	Lapisan Tanah Dasar / Urugan Tanah	71.28	-	(71.28)	M ³	Volume Kurang
4	Pengadaan Media Tanam / Pupuk	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
5	Penanaman Rumpun Gabalan Setempat	932.98	-	(932.98)	M ²	Volume Kurang
Sub Total						
IV	Pekerjaan Tiang Gawang					
1	Pek. Tiang Pipa Besi Diameter 6 Inchi	29.00	-	(29.00)	M ¹	Volume Kurang
2	Pek. Tiang Pipa Besi Diameter 3 Inchi	29.00	-	(29.00)	M ¹	Volume Kurang
3	Pek. Skor Tiang Belakang Gawang Pipa Besi Diameter 1,5 Inchi	39.00	-	(39.00)	M ¹	Volume Kurang
4	Pek. Galian Tanah Pondasi Tiang			(2.00)	M ³	Volume Kurang

Hal. 144 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Gawang	2.00	-			
5	Pek. Pondasi Tiang Gawang Cor Beton Ad. 1:2:3	0.98	-	(0.98)	M ³	Volume Kurang
6	Pek. Pengadaan Jaring Gawang Sepak Bola (1 Set = 2 Buah Jaring)	1.00	1.00	-	Set	Volume Tetap
7	Pek. Cat Minyak	13.60	2.97	(10.63)	M ²	Volume Kurang
	Sub Total					
V	Pekerjaan Perlengkapan Lapangan Sepak Bola					
1	Pek Pengadaan Bola Kaki (1 Set = 2 Buah)	3.00	3.00	-	Set	Volume Tetap
	Sub Total					
VI	Pekerjaan Perawatan Lapangan Bola Kaki					
1	Biaya Pemeliharaan Rumpit Lapangan Sepak Bola	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
	Sub Total					
VII	Pekerjaan Lain - Lain					
1	Biaya Administrasi	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
2	Biaya Pembuatan Gambar Purnalaksana / Asbuild Drawing	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
3	Biaya P3K	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
4	Biaya Dokumentasi	1.00	-	(1.00)	Pkt	Volume Kurang

6) Fasilitasi Lapangan Olahraga Desa Sentul

RENCANA ANGGARAN BIAYA

Kegiatan : Fasilitasi Lapangan Olahraga
Lokasi : Desa Sentul Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir Prov. Sumatera Selatan

Tahun Anggaran : 2015

Biaya : Rp.190.000.000

No	Uraian Pekerjaan	Volume Rencana	Volume Realisasi	Volume Selisih	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
A	PENDAHULUAN					
1	Pembersih Lapangan	1.00	1.00	-	Ls	Volume Tetap
2	Pengukuran/Pasangan Bowplank	76.00	76.00	-	M'	Volume Tetap
3	Penyediaan/Sewa Gudang Kerja	1.00	-	(1.00)	Unit	Volume Kurang
4	Pembuatan Papan Nama Proyek	1.00	1.00	-	Bh	Volume Tetap
5	Penyediaan Air Kerja	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
	Sub Total					
B	FASILITAS LAPANGAN SEPAK BOLA					
I	Pekerjaan Tribun Mini (Ukuran 9 m x 2 m)					
1	Galian Tanah Pondasi	8.41	8.41	-	M ³	Volume Tetap
2	Urugan Tanah Kembali	2.10	2.10	-	M ³	Volume Tetap
3	Urugan Pasir Bawah Pondasi, Lantai	1.80	5.45	3.65	M ³	Volume Lebih
4	Tanah Urug Dibawah Lantai	4.80	-	(4.80)	M ³	Volume Kurang
5	Lantai Kerja Beton Tumbuk ad.1:3:5	0.42	0.42	-	M ³	Volume Tetap
6	Pasangan Cerucuk Gelam dibawah Pondasi	64.00	64.00	-	Btg	Volume Tetap
7	Pondasi Plat Beton Bertulang uk. 30x100x100 cm ad. 1:2:3	1.20	1.20	-	M ³	Volume Tetap
8	Tiang Kolom Beton Bertulang uk. 20x40 cm ad. 1:2:3	1.28	1.19	(0.09)	M ³	Volume Kurang
9	Sloof Beton Bertulang uk. 15x20 cm ad. 1:2:3	0.24	0.24	(0.00)	M ³	Volume Kurang
10	Kolom Praktis uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	5.00	-	(5.00)	M ¹	Volume Kurang
11	Ring Balok Beton Bertulang uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	12.00	12.00	-	M ¹	Volume Tetap
12	Balok Beton Bertulang uk. 20x30 cm			-	M ²	Volume Tetap

Hal. 145 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ad. 1:2:3	0.54	0.54			
13	Pondasi Batu Bata ad. 1:4	0.58	0.58	-	M ³	Volume Tetap
14	Pasangan Dinding Batu Bata ad. 1:4	18.48	26.82	8.34	M ²	Volume Lebih
15	Pasangan Plasteran Dinding ad. 1:4	16.20	17.19	0.99	M ²	Volume Lebih
16	Pasangan Plasteran Lantai ad. 1:3 + Acian	13.50	10.32	(3.18)	M ²	Volume Kurang
17	Pasangan Plasteran Kolom ad. 1:3 + Acian	18.00	12.44	(5.56)	M ²	Volume Kurang
18	Cat Dinding Dengan Cat Tembok	34.20	29.63	(4.57)	M ²	Volume Kurang
19	Pasangan Tiang Besi Profil H Beam Diameter 15 cm	209.09	189.00	(20.09)	Kg	Volume Kurang
20	Pasangan Rangka Kuda-Kuda Besi Siku L 30.30.3 mm	204.44	66.95	(137.49)	Kg	Volume Kurang
21	Pasangan Plat Simpul Besi Tebal 3 mm	37.17	37.17	-	Kg	Volume Tetap
22	Pasangan Steel Cable Besi Begel Dia. 10 mm + Aksesoris	18.00	16.88	(1.12)	Set	Volume Kurang
23	Pas Besi Pegangan Anak Tangga Dan Dinding Keliling Pipa Besi Dia. 1,5 Inchi	19.25	21.90	2.65	M ¹	Volume Lebih
24	Pasangan Atap Seng SWG 24	47.50	44.00	(3.50)	M ²	Volume Kurang
25	Cat Rangka Kuda-Kuda, Plat Simpul, Tiang Dan Rangka Tangga Dengan Cat Minyak	21.42	21.42	-	M ²	Volume Tetap
Sub Total						
II	Pekerjaan Saluran Drainase Keliling Lapangan Bola Kaki					
1	Pek. Galian Tanah Pondasi Saluran	95.76	95.76	-	M ³	Volume Tetap
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	31.92	31.92	-	M ³	Volume Tetap
3	Pek. Urugan Pasir Di Bawah Pondasi Saluran	10.64	10.64	-	M ³	Volume Tetap
4	Pek. Batu Bata Ris Saluran Ad. 1:4	57.76	30.16	(27.60)	M ³	Volume Kurang
5	Pek. Plesteran Ris Saluran Ad. 1:3 + Acian	288.80	247.224	(41.58)	M ²	Volume Kurang
Sub Total						
III	Pekerjaan Lapangan Sepak Bola Pembentukan Kemiringan Elevasi Lahan Tanah					
1		66.15	-	(66.15)	M ³	Volume Kurang
2	Pemadatan Tanah Dan Kemiringan Elevasi Tanah	66.15	-	(66.15)	M ³	Volume Kurang
3	Lapisan Tanah Dasar / Urugan Tanah	176.40	-	(176.40)	M ³	Volume Kurang
4	Pengadaan Media Tanam / Pupuk	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
5	Penanaman Rumpun Gabalan Setempat	893.92	-	(893.92)	M ²	Volume Kurang
Sub Total						
IV	Pekerjaan Tiang Gawang					
1	Pek. Tiang Pipa Besi Diameter 3 Inchi	29.00	29.00	-	M ¹	Volume Tetap
2	Pek. Skor Tiang Belakang Gawang Pipa Besi Diameter 1,5 Inchi	39.00	39.00	-	M ¹	Volume Tetap
3	Pek. Galian Tanah Pondasi Tiang Gawang	2.00	0.04	(1.96)	M ³	Volume Kurang
4	Pek. Pondasi Tiang Gawang Cor Beton Ad. 1:2:3	0.98	0.04	(0.94)	M ³	Volume Kurang
5	Pek. Pengadaan Jaring Gawang Sepak Bola (1 Set = 2 Buah Jaring)	1.00	-	(1.00)	Set	Volume Kurang
6	Pek. Cat Minyak	13.60	7.40	(6.20)	M ²	Volume Kurang
Sub Total						
V	Pekerjaan Perlengkapan Lapangan Sepak Bola					
1	Pek. Pengadaan Bola Kaki (1 Set = 2 Buah)	3.00	3.00	-	Set	Volume Tetap
Sub Total						
VI	Pekerjaan Perawatan Lapangan Bola Kaki					
1	Biaya Pemeliharaan Rumpun Lapangan Sepak Bola	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
Sub Total						
VII	Pekerjaan Lain - Lain					

Hal. 146 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Biaya Administrasi	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
2	Biaya Pembuatan Gambar Purnalaksana / Asbuild Drawing	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
3	Biaya P3K	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
4	Biaya Dokumentasi	1.00	-	(1.00)	Pkt	Volume Kurang

7) Fasilitasi Lapangan Olahraga Desa Tanjung Tambak Baru RENCANA ANGGARAN BIAYA

Kegiatan : Fasilitasi Lapangan Olahraga

Lokasi : Desa Tanjung Tambak Baru Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir Prov. Sumatera Selatan

Tahun Anggaran : 2015

Biaya : Rp.190.000.000

No	Uraian Pekerjaan	Volume Rencana	Volume Realisasi	Volume Selisih	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
A PENDAHULUAN						
1	Pembersiham Lapangan	1.00	1.00	-	Ls	Volume Tetap
2	Pengukuran/Pasangan Bowplank	83.00	83.00	-	M'	Volume Tetap
3	Penyediaan/Sewa Gudang Kerja	1.00	-	(1.00)	Unit	Volume Kurang
4	Pembuatan Papan Nama Proyek	1.00	1.00	-	Bh	Volume Tetap
5	Penyediaan Air Kerja	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
Sub Total						
B FASILITAS LAPANGAN SEPAK BOLA						
I Pekerjaan Tribun Mini (Ukuran 9 m x 2 m)						
1	Galian Tanah Pondasi	6.68	6.68	-	M ³	Volume Tetap
2	Urugan Tanah Kembali	1.67	1.67	-	M ³	Volume Tetap
3	Urugan Pasir Bawah Pondasi, Lantai	1.70	1.70	-	M ³	Volume Tetap
4	Tanah Urug Dibawah Lantai	4.80	-	(4.80)	M ³	Volume Kurang
5	Lantai Kerja Beton Tumbuk ad.1:3:5	0.42	0.42	-	M ³	Volume Tetap
6	Pasangan Cerucuk Gelam dibawah Pondasi	48.00		(48.00)	Btg	Volume Kurang
7	Pondasi Plat Beton Bertulang uk. 30x100x100 cm ad. 1:2:3	0.90	0.90	-	M ³	Volume Tetap
8	Tiang Kolom Beton Bertulang uk. 20x40 cm ad. 1:2:3	0.96	0.89	(0.07)	M ³	Volume Kurang
9	Sloof Beton Bertulang uk. 15x20 cm ad. 1:2:3	0.24	0.24	(0.00)	M ³	Volume Kurang
10	Kolom Praktis uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	5.00	-	(5.00)	M ¹	Volume Kurang
11	Ring Balok Beton Bertulang uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	9.00	-	(9.00)	M ¹	Volume Kurang
12	Balok Beton Bertulang uk. 20x30 cm ad. 1:2:3	0.36	0.36	-	M ²	Volume Tetap
14	Pondasi Batu Bata ad. 1:4	0.58	0.58	-	M ³	Volume Tetap
15	Pasangan Dinding Batu Bata ad. 1:4	15.18	15.18	-	M ²	Volume Tetap
16	Pasangan Plasteran Dinding ad. 1:4	16.20	7.80	(8.40)	M ²	Volume Kurang
17	Pasangan Plasteran Lantai ad. 1:3 + Acian	9.00	9.00	-	M ²	Volume Tetap
18	Pasangan Plasteran Kolom ad. 1:3 + Acian	13.50	12.44	(1.06)	M ²	Volume Kurang
19	Cat Dinding Dengan Cat Tembok	29.70	20.24	(9.46)	M ²	Volume Kurang
20	Pasangan Tiang Besi Profil H Beam Diameter 15 cm	146.36	146.36	-	Kg	Volume Tetap
21	Pasangan Rangka Kuda-Kuda Besi Siku L 30.30.3 mm	143.11	66.95	(76.16)	Kg	Volume Kurang
22	Pasangan Plat Simpul Besi Tebal 3				Kg	Volume Tetap

Hal. 147 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	mm	26.02	26.02	-		
23	Pasangan Steel Cable Besi Begel Dia. 10 mm + Aksesoris	12.00	4.00	(8.00)	Set	Volume Kurang
24	Pas Besi Pegangan Anak Tangga Dan Dinding Keliling Pipa Besi Dia. 1,5 Inchi	16.75	16.75	-	M ¹	Volume Tetap
25	Pasangan Atap Seng SWG 24	37.50	37.50	-	M ²	Volume Tetap
26	Cat Rangka Kuda-Kuda, Plat Simpul, Tiang Dan Rangka Tangga Dengan Cat Minyak	9.54	9.54	-	M ²	Volume Tetap
Sub Total						
II	Pekerjaan Saluran Drainase Keliling Lapangan Bola Kaki					
1	Pek. Galian Tanah Pondasi Saluran	104.58	104.58	-	M ³	Volume Tetap
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	34.86	34.86	-	M ³	Volume Tetap
3	Pek. Urugan Pasir Di Bawah Pondasi Saluran	11.62	-	(11.62)	M ³	Volume Kurang
4	Pek. Batu Bata Ris Saluran Ad. 1:4	63.08	30.16	(32.92)	M ³	Volume Kurang
5	Pek. Plesteran Ris Saluran Ad. 1:3 + Acian	315.40	157.70	(157.70)	M ²	Volume Kurang
Sub Total						
III	Pekerjaan Lapangan Sepak Bola					
1	Pembentukan Kemiringan Elevasi Lahan Tanah	65.28	-	(65.28)	M ³	Volume Kurang
2	Pemadatan Tanah Dan Kemiringan Elevasi Tanah	65.28	-	(65.28)	M ³	Volume Kurang
3	Lapisan Tanah Dasar / Urugan Tanah	130.56	-	(130.56)	M ³	Volume Kurang
4	Pengadaan Media Tanam / Pupuk	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
5	Penanaman Rumput Gabalan Setempat	1,061.46	-	(1,061.46)	M ²	Volume Kurang
Sub Total						
IV	Pekerjaan Tiang Gawang					
1	Pek. Tiang Pipa Besi Diameter 3 Inchi	29.00	29.00	-	M ¹	Volume Tetap
2	Pek. Skor Tiang Belakang Gawang Pipa Besi Diameter 1,5 Inchi	39.00	39.00	-	M ¹	Volume Tetap
3	Pek. Galian Tanah Pondasi Tiang Gawang	2.00	0.03	(1.98)	M ³	Volume Kurang
4	Pek. Pondasi Tiang Gawang Cor Beton Ad. 1:2:3	0.98	0.03	(0.96)	M ³	Volume Kurang
5	Pek. Pengadaan Jaring Gawang Sepak Bola (1 Set = 2 Buah Jaring)	1.00	-	(1.00)	Set	Volume Kurang
6	Pek. Cat Minyak	13.60	7.40	(6.20)	M ²	Volume Kurang
Sub Total						
V	Pekerjaan Perlengkapan Lapangan Sepak Bola					
1	Pek Pengadaan Bola Kaki (1 Set = 2 Buah)	3.00	3.00	-	Set	Volume Tetap
Sub Total						
VI	Pekerjaan Perawatan Lapangan Bola Kaki					
1	Biaya Pemeliharaan Rumput Lapangan Sepak Bola	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
Sub Total						
VII	Pekerjaan Lain - Lain					
1	Biaya Administrasi	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
2	Biaya Pembuatan Gambar Purnalaksana / Asbuild Drawing	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
3	Biaya P3K	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
4	Biaya Dokumentasi	1.00	-	(1.00)	Pkt	Volume Kurang
Sub Total						

8) Fasilitasi Lapangan Olahraga Desa Seruno Barat
RENCANA ANGGARAN BIAYA
Kegiatan : Fasilitasi Lapangan Olahraga

Hal. 148 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi : Desa Seruno Barat Kec. Tanjung Batu
Kab. Ogan Ilir Prov. Sumatera Selatan

Tahun Anggaran : 2015

Biaya : Rp.190.000.000

No	Uraian Pekerjaan	Volume Rencana	Volume Realisasi	Volume Selisih	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
A	PENDAHULUAN					
1	Pembersih Lapangan	1.00	1.00	-	Ls	Volume Tetap
2	Pengukuran/Pasangan Bowplank	78.50	78.50	-	M'	Volume Tetap
3	Penyediaan/Sewa Gudang Kerja	1.00	-	(1.00)	Unit	Volume Kurang
4	Pembuatan Papan Nama Proyek	1.00	1.00	-	Bh	Volume Tetap
5	Penyediaan Air Kerja	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
Sub Total						
B	FASILITAS LAPANGAN SEPAK BOLA					
I	Pekerjaan Tribun Mini (Ukuran 6 m x 2 m)					
1	Galian Tanah Pondasi	6.68	6.68	-	M ³	Volume Tetap
2	Urugan Tanah Kembali	1.67	1.67	-	M ³	Volume Tetap
3	Urugan Pasir Bawah Pondasi, Lantai	1.70	1.70	-	M ³	Volume Tetap
4	Tanah Urug Dibawah Lantai	4.80	-	(4.80)	M ³	Volume Kurang
5	Lantai Kerja Beton Tumbuk ad.1:3:5	0.42	0.42	-	M ³	Volume Tetap
6	Pasangan Cerucuk Gelam dibawah Pondasi	48.00	-	(48.00)	Btg	Volume Kurang
7	Pondasi Plat Beton Bertulang uk. 30x100x100 cm ad. 1:2:3	0.90	0.90	-	M ³	Volume Tetap
8	Tiang Kolom Beton Bertulang uk. 20x40 cm ad. 1:2:3	0.96	0.89	(0.07)	M ³	Volume Kurang
9	Sloof Beton Bertulang uk. 15x20 cm ad. 1:2:3	0.24	0.24	(0.00)	M ³	Volume Kurang
10	Kolom Praktis uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	5.00	-	(5.00)	M ¹	Volume Kurang
11	Ring Balok Beton Bertulang uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	9.00	9.00	-	M ¹	Volume Tetap
12	Balok Beton Bertulang uk. 20x30 cm ad. 1:2:3	0.36	0.30	(0.06)	M ²	Volume Kurang
13	Plat lantai tebal 15cm beton bertulang ad 1:2:3	1.17	0.38	(0.79)	M ³	Volume Kurang
14	Pondasi Batu Bata ad. 1:4	0.58	0.58	-	M ³	Volume Tetap
15	Pasangan Dinding Batu Bata ad. 1:4	15.18	15.18	-	M ²	Volume Tetap
16	Pasangan Plasteran Dinding ad. 1:4	16.20	7.80	(8.40)	M ²	Volume Kurang
17	Pasangan Plasteran Lantai ad. 1:3 + Acian	9.00	9.00	-	M ²	Volume Tetap
18	Pasangan Plasteran Kolom ad. 1:3 + Acian	13.50	12.44	(1.06)	M ²	Volume Kurang
19	Cat Dinding Dengan Cat Tembok	29.70	20.24	(9.46)	M ²	Volume Kurang
20	Pasangan Tiang Besi Profil H Beam Diameter 15 cm	146.36	146.36	-	Kg	Volume Tetap
21	Pasangan Rangka Kuda-Kuda Besi Siku L 30.30.3 mm	143.11	66.95	(76.16)	Kg	Volume Kurang
22	Pasangan Plat Simpul Besi Tebal 3 mm	26.02	26.02	-	Kg	Volume Tetap
23	Pasangan Steel Cable Besi Begel Dia. 10 mm + Aksesoris	12.00	4.00	(8.00)	Set	Volume Kurang
24	Pas Besi Pegangan Anak Tangga Dan Dinding Keliling Pipa Besi Dia. 1,5 Inchi	16.75	16.75	-	M ¹	Volume Tetap
25	Pasangan Atap Seng SWG 24 Cat Rangka Kuda-Kuda, Plat Simpul, Tiang Dan Rangka Tangga Dengan Cat Minyak	37.50	37.50	-	M ²	Volume Tetap
26		9.54	9.54	-	M ²	Volume Tetap
Sub Total						
II	Pekerjaan Saluran Drainase Keliling					

Hal. 149 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Lapangan Bola Kaki					
1	Pek. Galian Tanah Pondasi Saluran	198.81	198.81	-	M ³	Volume Tetap
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	66.27	66.27	-	M ³	Volume Tetap
3	Pek. Urugan Pasir Di Bawah Pondasi Saluran	12.84	-	(12.84)	M ³	Volume Kurang
4	Pek. Batu Bata Ris Saluran Ad. 1:4	83.71	52.24	(31.47)	M ³	Volume Kurang
5	Pek. Plesteran Ris Saluran Ad. 1:3 + Acian	455.55	307.39	(148.16)	M ²	Volume Kurang
	Sub Total					
III	Pekerjaan Lapangan Sepak Bola					
	Pembentukan Kemiringan Elevasi Lahan Tanah	5.78	-	(5.78)	M ³	Volume Kurang
2	Pemadatan Tanah Dan Kemiringan Elevasi Tanah	5.78	-	(5.78)	M ³	Volume Kurang
3	Lapisan Tanah Dasar / Urugan Tanah	5.78	-	(5.78)	M ³	Volume Kurang
4	Pengadaan Media Tanam / Pupuk	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
5	Penanaman Rumpun Gabalan Setempat	25.70	-	(25.70)	M ²	Volume Kurang
	Sub Total					
IV	Pekerjaan Tiang Gawang					
1	Pek. Tiang Pipa Besi Diameter 3 Inchi	29.00	29.00	-	M ¹	Volume Tetap
2	Pek. Skor Tiang Belakang Gawang Pipa Besi Diameter 1,5 Inchi	39.00	39.00	-	M ¹	Volume Tetap
3	Pek. Galian Tanah Pondasi Tiang Gawang	2.00	0.03	(1.98)	M ³	Volume Kurang
4	Pek. Pondasi Tiang Gawang Cor Beton Ad. 1:2:3	0.98	0.03	(0.96)	M ³	Volume Kurang
5	Pek. Pengadaan Jaring Gawang Sepak Bola (1 Set = 2 Buah Jaring)	1.00	1.00	-	Set	Volume Tetap
6	Pek. Cat Minyak	13.60	7.40	(6.20)	M ²	Volume Kurang
	Sub Total					
V	Pekerjaan Perlengkapan Lapangan Sepak Bola					
1	Pek. Pengadaan Bola Kaki (1 Set = 2 Buah)	3.00	3.00	-	Set	Volume Tetap
	Sub Total					
VI	Pekerjaan Perawatan Lapangan Bola Kaki					
1	Biaya Pemeliharaan Rumpun Lapangan Sepak Bola	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
	Sub Total					
VII	Pekerjaan Lain - Lain					
1	Biaya Administrasi	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
2	Biaya Pembuatan Gambar Purnalaksana / Asbuild Drawing	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
3	Biaya P3K	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
4	Biaya Dokumentasi	1.00	-	(1.00)	Pkt	Volume Kurang

9) Fasilitasi Lapangan Olahraga Desa Tanjung Lalang

RENCANA ANGGARAN BIAYA

Kegiatan : Fasilitasi Lapangan Olahraga
Lokasi : Desa Tanjung Lalang Kec. Payamaran
Kab. Ogan Ilir Prov. Sumatera Selatan
Tahun Anggaran : 2015
Biaya : Rp.190.000.000

No	Uraian Pekerjaan	Volume Rencana	Volume Realisasi	Volume Selisih	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
A	PENDAHULUAN					
1	Pembersihan Lapangan	1.00	1.00	-	Ls	Volume Tetap
2	Pengukuran/Pasangan Bowplank	87.50	87.50	-	M ¹	Volume Tetap
3	Penyediaan/Sewa Gudang Kerja		-		Unit	Volume Kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1.00		(1.00)		
4	Pembuatan Papan Nama Proyek	1.00	1.00	-	Bh	Volume Tetap
5	Penyediaan Air Kerja	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
Sub Total						
B	FASILITAS LAPANGAN SEPAK BOLA					
I	Pekerjaan Saluran Drainase Keliling Lapangan Bola Kaki					
1	Pek. Galian Tanah Pondasi Saluran	153.09	153.09	-	M ³	Volume Tetap
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	51.03	51.03	-	M ³	Volume Tetap
3	Pek. Urugan Pasir Di Bawah Pondasi Saluran	13.61	-	(13.61)	M ³	Volume Kurang
4	Pek. Batu Bata Ris Saluran Ad. 1:4	84.18	67.54	(16.64)	M ³	Volume Kurang
5	Pek. Plesteran Ris Saluran Ad. 1:3 + Acian	424.80	264.8519	(159.95)	M ²	Volume Kurang
Sub Total						
II	Pekerjaan Lapangan Sepak Bola Pembentukan Kemiringan Elevasi Lahan Tanah					
1	Pemadatan Tanah Dan Kemiringan Elevasi Tanah	73.84		(73.84)	M ³	Volume Kurang
2	Lapisan Tanah Dasar / Urugan Tanah	73.84		(73.84)	M ³	Volume Kurang
3	Pengadaan Media Tanam / Pupuk	147.68		(147.68)	M ³	Volume Kurang
4	Penanaman Rumput Gabalan Setempat	1.00		(1.00)	Ls	Volume Kurang
5		1,709.26		(1,709.26)	M ²	Volume Kurang
Sub Total						
III	Pekerjaan Tiang Gawang					
1	Pek. Tiang Pipa Besi Diameter 3 Inchi	29.00	29.00	-	M ¹	Volume Tetap
2	Pek. Skor Tiang Belakang Gawang Pipa Besi Diameter 1,5 Inchi	39.00	39.00	-	M ¹	Volume Tetap
3	Pek. Galian Tanah Pondasi Tiang Gawang	2.00	0.07	(1.93)	M ³	Volume Kurang
4	Pek. Pondasi Tiang Gawang Cor Beton Ad. 1:2:3	0.98	0.07	(0.91)	M ³	Volume Kurang
5	Pek. Pengadaan Jaring Gawang Sepak Bola (1 Set = 2 Buah Jaring)	1.00	-	(1.00)	Set	Volume Kurang
6	Pek. Cat Minyak	13.60	7.40	(6.20)	M ²	Volume Kurang
Sub Total						
IV	Pekerjaan Perlengkapan Lapangan Sepak Bola					
1	Pek Pengadaan Bola Kaki (1 Set = 2 Buah)	3.00	3.00	-	Set	Volume Tetap
Sub Total				-		Volume Tetap
V	Pekerjaan Perawatan Lapangan Bola Kaki			-		Volume Tetap
1	Biaya Pemeliharaan Rumput Lapangan Sepak Bola	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
Sub Total						
VI	Pekerjaan Lain - Lain					
1	Biaya Administrasi	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
2	Biaya Pembuatan Gambar Purnalaksana / Asbuild Drawing	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
3	Biaya P3K	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
4	Biaya Dokumentasi	1.00	-	(1.00)	Pkt	Volume Kurang

10) Fasilitas Lapangan Olahraga Desa Tanjung Atap Barat
RENCANA ANGGARAN BIAYA
Kegiatan : Fasilitas Lapangan Olahraga
Lokasi : Desa Tanjung Atap Barat Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir Prov. Sumatera Selatan
Tahun Anggaran : 2015

Hal. 151 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya : Rp.190.000.000

No	Uraian Pekerjaan	Volume Rencana	Volume Realisasi	Volume Selisih	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
A	PENDAHULUAN					
1	Pembersiham Lapangan	1.00	1.00	-	Ls	Volume Tetap
2	Pengukuran/Pasangan Bowplank	84.00	84.00	-	M'	Volume Tetap
3	Penyediaan/Sewa Gudang Kerja	1.00	-	(1.00)	Unit	Volume Kurang
4	Pembuatan Papan Nama Proyek	1.00	1.00	-	Bh	Volume Tetap
5	Penyediaan Air Kerja	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
Sub Total						
B	FASILITAS LAPANGAN SEPAK BOLA					
I	Pekerjaan Tribun Mini (Ukuran 6 m x 2 m)					
1	Galian Tanah Pondasi	6.68	6.68	-	M ³	Volume Tetap
2	Urugan Tanah Kembali	1.67	1.67	-	M ³	Volume Tetap
3	Urugan Pasir Bawah Pondasi, Lantai	1.70	1.70	-	M ³	Volume Tetap
4	Tanah Urug Dibawah Lantai	4.80	-	(4.80)	M ³	Volume Kurang
5	Lantai Kerja Beton Tumbuk ad.1:3:5	0.42	0.42	-	M ³	Volume Tetap
6	Pasangan Cerucuk Gelam dibawah Pondasi	48.00		(48.00)	Btg	Volume Kurang
7	Pondasi Plat Beton Bertulang uk. 30x100x100 cm ad. 1:2:3	0.90	0.90	-	M ³	Volume Tetap
8	Tiang Kolom Beton Bertulang uk. 20x40 cm ad. 1:2:3	0.96	0.89	(0.07)	M ³	Volume Kurang
9	Sloof Beton Bertulang uk. 15x20 cm ad. 1:2:3	0.24	0.24	(0.00)	M ³	Volume Kurang
10	Kolom Praktis uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	5.00	-	(5.00)	M ¹	Volume Kurang
11	Ring Balok Beton Bertulang uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	9.00	9.00	-	M ¹	Volume Tetap
12	Balok Beton Bertulang uk. 20x30 cm ad. 1:2:3	0.36	0.36	-	M ²	Volume Tetap
13	Plat lantai tebal 15 cm beton bertulang ad. 1:2:3	1.17	0.59	(0.59)	M ³	Volume Kurang
14	Pondasi Batu Bata ad. 1:4	0.58	0.58	-	M ³	Volume Tetap
15	Pasangan Dinding Batu Bata ad. 1:4	15.18	15.18	-	M ²	Volume Tetap
16	Pasangan Plasteran Dinding ad. 1:4	16.20	16.20	-	M ²	Volume Tetap
17	Pasangan Plasteran Lantai ad. 1:3 + Acian	9.00	9.00	-	M ²	Volume Tetap
18	Pasangan Plasteran Kolom ad. 1:3 + Acian	13.50	12.44	(1.06)	M ²	Volume Kurang
19	Cat Dinding Dengan Cat Tembok	29.70	28.64	(1.06)	M ²	Volume Kurang
20	Pasangan Tiang Besi Profil H Beam Diameter 15 cm	146.36	146.36	-	Kg	Volume Tetap
21	Pasangan Rangka Kuda-Kuda Besi Siku L 30.30.3 mm	143.11	66.95	(76.16)	Kg	Volume Kurang
22	Pasangan Plat Simpul Besi Tebal 3 mm	26.02	26.02	-	Kg	Volume Tetap
23	Pasangan Steel Cable Besi Begel Dia. 10 mm + Aksesoris	12.00	4.00	(8.00)	Set	Volume Kurang
24	Pas Besi Pegangan Anak Tangga Dan Dinding Keliling Pipa Besi Dia. 1,5 Inchi	16.75	16.75	-	M ¹	Volume Tetap
25	Pasangan Atap Seng SWG 24	37.50	37.50	-	M ²	Volume Tetap
26	Cat Rangka Kuda-Kuda, Plat Simpul, Tiang Dan Rangka Tangga Dengan Cat Minyak	9.54	9.54	-	M ²	Volume Tetap
Sub Total						
II	Pekerjaan Saluran Drainase Keliling Lapangan Bola Kaki					
1	Pek. Galian Tanah Pondasi Saluran	105.58	105.58	-	M ³	Volume Tetap
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	35.28	35.19	(0.09)	M ³	Volume Kurang
3	Pek. Urugan Pasir Di Bawah Pondasi Saluran	11.76	-	(11.76)	M ³	Volume Kurang

Hal. 152 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Pek. Batu Bata Ris Saluran Ad. 1:4	63.84	32.68	(31.16)	M ³	Volume Kurang
5	Pek. Plesteran Ris Saluran Ad. 1:3 + Acian	319.20	159.60	(159.60)	M ²	Volume Kurang
	Sub Total					
III	Pekerjaan Lapangan Sepak Bola					
1	Pembentukan Kemiringan Elevasi Lahan Tanah	68.00	-	(68.00)	M ³	Volume Kurang
2	Pemadatan Tanah Dan Kemiringan Elevasi Tanah	68.00	-	(68.00)	M ³	Volume Kurang
3	Lapisan Tanah Dasar / Urugan Tanah	136.00	-	(136.00)	M ³	Volume Kurang
4	Pengadaan Media Tanam / Pupuk	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
5	Penanaman Rumput Gabalan Setempat	948.40	-	(948.40)	M ²	Volume Kurang
	Sub Total					
IV	Pekerjaan Tiang Gawang					
1	Pek. Tiang Pipa Besi Diameter 3 Inchi	29.00	29.00	-	M ¹	Volume Tetap
2	Pek. Skor Tiang Belakang Gawang Pipa Besi Diameter 1,5 Inchi	39.00	39.00	-	M ¹	Volume Tetap
3	Pek. Galian Tanah Pondasi Tiang Gawang	2.00	0.04	(1.96)	M ³	Volume Kurang
4	Pek. Pondasi Tiang Gawang Cor Beton Ad. 1:2:3	0.98	0.04	(0.94)	M ³	Volume Kurang
5	Pek. Pengadaan Jaring Gawang Sepak Bola (1 Set = 2 Buah Jaring)	1.00	-	(1.00)	Set	Volume Kurang
6	Pek. Cat Minyak	13.60	7.40	(6.20)	M ²	Volume Kurang
	Sub Total					
V	Pekerjaan Perlengkapan Lapangan Sepak Bola					
1	Pek Pengadaan Bola Kaki (1 Set = 2 Buah)	3.00	3.00	-	Set	Volume Tetap
	Sub Total					
VI	Pekerjaan Perawatan Lapangan Bola Kaki					
1	Biaya Pemeliharaan Rumput Lapangan Sepak Bola	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
	Sub Total					
VII	Pekerjaan Lain - Lain					
1	Biaya Administrasi	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
2	Biaya Pembuatan Gambar Purnalaksana / Asbuild Drawing	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
3	Biaya P3K	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
4	Biaya Dokumentasi	1.00	-	(1.00)	Pkt	Volume Kurang
	Sub Total					

11) Fasilitasi Lapangan Olahraga Desa Bangun Jaya
RENCANA ANGGARAN BIAYA
Kegiatan : Fasilitasi Lapangan Olahraga
Lokasi : Desa Bangun Jaya Kec. Tanjung Batu Kab.
Ogan Ilir Prov. Sumatera Selatan
Tahun Anggaran : 2015
Biaya : Rp.190.000.000

No	Uraian Pekerjaan	Volume Rencana	Volume Realisasi	Volume Selisih	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
A	PENDAHULUAN					
1	Pembersihan Lapangan	1.00	1.00	-	Ls	Volume Tetap
2	Pengukuran/Pasangan Bowplank	84.00	84.00	-	M'	Volume Tetap
3	Penyediaan/Sewa Gudang Kerja	1.00	-	(1.00)	Unit	Volume Kurang
4	Pembuatan Papan Nama Proyek	1.00	1.00	-	Bh	Volume Tetap
5	Penyediaan Air Kerja	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
	Sub Total					
B	FASILITAS LAPANGAN SEPAK BOLA					
I	Pekerjaan Tribun Mini (Ukuran 6 m x 2 m)					
1	Galian Tanah Pondasi			-	M ³	Volume Tetap

Hal. 153 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		6.68	6.68			
2	Urugan Tanah Kembali	1.67	1.67	-	M ³	Volume Tetap
3	Urugan Pasir Bawah Pondasi, Lantai	1.70	1.70	-	M ³	Volume Tetap
4	Tanah Urug Dibawah Lantai	4.80	-	(4.80)	M ³	Volume Kurang
5	Lantai Kerja Beton Tumbuk ad.1:3:5	0.42	0.42	-	M ³	Volume Tetap
6	Pasangan Cerucuk Gelam dibawah Pondasi	48.00	48.00	-	Btg	Volume Tetap
7	Pondasi Plat Beton Bertulang uk. 30x100x100 cm ad. 1:2:3	0.90	0.90	-	M ³	Volume Tetap
8	Tiang Kolom Beton Bertulang uk. 20x40 cm ad. 1:2:3	0.96	0.89	(0.07)	M ³	Volume Kurang
9	Sloof Beton Bertulang uk. 15x20 cm ad. 1:2:3	0.24	0.24	(0.00)	M ³	Volume Kurang
10	Kolom Praktis uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	5.00	-	(5.00)	M ¹	Volume Kurang
11	Ring Balok Beton Bertulang uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	9.00	9.00	-	M ¹	Volume Tetap
12	Balok Beton Bertulang uk. 20x30 cm ad. 1:2:3	0.36	0.36	-	M ²	Volume Tetap
13	Plat lantai tebal 15cm beton bertulang ad 1:2:3	1.17		(1.17)	M ³	Volume Kurang
14	Pondasi Batu Bata ad. 1:4	0.58	0.58	-	M ³	Volume Tetap
15	Pasangan Dinding Batu Bata ad. 1:4	15.18	15.18	-	M ²	Volume Tetap
16	Pasangan Plasteran Dinding ad. 1:4	16.20	16.20	-	M ²	Volume Tetap
17	Pasangan Plasteran Lantai ad. 1:3 + Acian	9.00	9.00	-	M ²	Volume Tetap
18	Pasangan Plasteran Kolom ad. 1:3 + Acian	13.50	13.50	-	M ²	Volume Tetap
19	Cat Dinding Dengan Cat Tembok	29.70	29.70	-	M ²	Volume Tetap
20	Pasangan Tiang Besi Profil H Beam Diameter 15 cm	146.36	146.36	-	Kg	Volume Tetap
21	Pasangan Rangka Kuda-Kuda Besi Siku L 30.30.3 mm	143.11	66.95	(76.16)	Kg	Volume Kurang
22	Pasangan Plat Simpul Besi Tebal 3 mm	26.02	26.02	-	Kg	Volume Tetap
23	Pasangan Steel Cable Besi Begel Dia. 10 mm + Aksesoris	12.00	-	(12.00)	Set	Volume Kurang
24	Pas Besi Pegangan Anak Tangga Dan Dinding Keliling Pipa Besi Dia. 1,5 Inchi	16.75	16.75	-	M ¹	Volume Tetap
25	Pasangan Atap Seng SWG 24	37.50	37.50	-	M ²	Volume Tetap
26	Cat Rangka Kuda-Kuda, Plat Simpul, Tiang Dan Rangka Tangga Dengan Cat Minyak	9.54	9.54	-	M ²	Volume Tetap
	Sub Total					
II	Pekerjaan Saluran Drainase Keliling Lapangan Bola Kaki					
1	Pek. Galian Tanah Pondasi Saluran	105.84	105.84	-	M ³	Volume Tetap
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	35.28	35.28	-	M ³	Volume Tetap
3	Pek. Urugan Pasir Di Bawah Pondasi Saluran	11.76	-	(11.76)	M ³	Volume Kurang
4	Pek. Batu Bata Ris Saluran Ad. 1:4	63.84	31.41	(32.43)	M ³	Volume Kurang
5	Pek. Plesteran Ris Saluran Ad. 1:3 + Acian	319.20	137.424	(181.78)	M ²	Volume Kurang
	Sub Total					
III	Pekerjaan Lapangan Sepak Bola Pembentukan Kemiringan Elevasi Lahan Tanah	65.68	-	(65.68)	M ³	Volume Kurang
2	Pemadatan Tanah Dan Kemiringan Elevasi Tanah	65.68	-	(65.68)	M ³	Volume Kurang
3	Lapisan Tanah Dasar / Urugan Tanah	131.37	-	(131.37)	M ³	Volume Kurang
4	Pengadaan Media Tanam / Pupuk	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
5	Penanaman Rumput Gabalan Setempat	987.14	-	(987.14)	M ²	Volume Kurang
	Sub Total					
IV	Pekerjaan Tiang Gawang					
1	Pek. Tiang Pipa Besi Diameter 3 Inchi			-	M ¹	Volume Tetap

Hal. 154 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		29.00	29.00			
2	Pek. Skor Tiang Belakang Gawang Pipa Besi Diameter 1,5 Inchi	39.00	39.00	-	M ¹	Volume Tetap
3	Pek. Galian Tanah Pondasi Tiang Gawang	2.00	0.04	(1.96)	M ³	Volume Kurang
4	Pek. Pondasi Tiang Gawang Cor Beton Ad. 1:2:3	0.98	0.04	(0.94)	M ³	Volume Kurang
5	Pek. Pengadaan Jaring Gawang Sepak Bola (1 Set = 2 Buah Jaring)	1.00	1.00	-	Set	Volume Tetap
6	Pek. Cat Minyak	13.60	1.00	(12.60)	M ²	Volume Kurang
	Sub Total					
V	Pekerjaan Perlengkapan Lapangan Sepak Bola					
1	Pek Pengadaan Bola Kaki (1 Set = 2 Buah)	3.00	3.00	-	Set	Volume Tetap
	Sub Total					
VI	Pekerjaan Perawatan Lapangan Bola Kaki					
1	Biaya Pemeliharaan Rumput Lapangan Sepak Bola	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
	Sub Total					
VII	Pekerjaan Lain - Lain					
1	Biaya Administrasi	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
2	Biaya Pembuatan Gambar Purnalaksana / Asbuild Drawing	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
3	Biaya P3K	1.00	-	(1.00)	Ls	Volume Kurang
4	Biaya Dokumentasi	1.00	-	(1.00)	Pkt	Volume Kurang
	Sub Total					

- Bahwa nilai kekurangan Volume pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa yang tidak sesuai dengan RAB maupun gambar sebagaimana tertuang dalam laporan hasil audit penghitungan kerugian Negara nomor : SR-179/PW07/5/2020 tanggal 9 Juni 2020 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Prov. Sumsel (BPKP) atas Pekerjaan pembangunan Fasilitas dan sarana Lapangan Bola Kaki serta tribun penonton di di 11 Desa yaitu Desa Seri Tanjung, Desa Tanjung Tambak Baru, Desa Burai, Desa Tanjung Atap Barat, Desa Tanjung Pinang II, Desa Bangun Jaya, Desa Tanjung Baru, Desa Tanjung Laut, Desa Tanjung Lalang, Desa Sentul dan Desa Senuro Barat Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumatera Selatan yang dilakukan oleh pihak BPKP dengan hasil sebagai berikut :

1. LAPANGAN OLAH RAGA (LAPANGAN SEPAKBOLA) DESA BURAI KECAMATAN TANJUNG BATU KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2015

No	Uraian Pekerjaan	Volume RAB	Satuan	Harga Satuan	Nilai RAB /Pembayaran	Volume Realisasi	Nilai Realisasi	selisih volume fisik	harga satuan	kerugian negara
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8 = 5 x 7			
A	PENDAHULUAN									
1	Pembersihan Lapangan	1,00	Ls	500.000,00	500.000,00	1,00	500.000,00	-		-
2	Pengukuran/Pasangan Bowplank	83,00	M'	41.368,50	3.433.585,50	83,00	3.433.585,50	-		-
3	Penyediaan/Sewa Gudang Kerja	1,00	Unit	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4	Pembuatan Papan Nama Proyek	1,00	Bh	350.000,00	350.000,00	1,00	350.000,00	-		-
5	Penyediaan Air Kerja	1,00	Ls	850.000,00	850.000,00	-	-	1,00	850.000,00	850.000,00
	Sub Total				6.133.585,50		4.283.585,50	-		1.850.000,00
B	FASILITAS LAPANGAN SEPAK BOLA							-		-
I	Pekerjaan Tribun Mini (Ukuran 6 m x 2 m)							-		-
1	Galian Tanah Pondasi	6,68	M ³	39.645,00	264.987,18	6,68	264.987,18	-		-

Hal. 155 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Urugan Tanah Kembali	1,67	M ³	13.215,00	22.082,27	1,67	22.082,27	-	-	-
3	Urugan Pasir Bawah Pondasi, Lantai	1,70	M ³	109.278,00	185.772,60	1,70	185.772,60	-	-	-
4	Tanah Urug Dibawah Lantai	4,80	M ³	83.250,00	399.600,00	-	-	4,80	83.250,00	399.600,00
5	Lantai Kerja Beton Tumbuk ad.1:3:5	0,42	M ³	782.128,80	328.494,10	0,42	328.494,10	-	-	-
6	Pasangan Cerucuk Gelam dibawah Pondasi	48,00	Btg	9.424,80	452.390,40	48,00	452.390,40	-	-	-
7	Pondasi Plat Beton Bertulang uk. 30x100x100 cm ad. 1:2:3	0,90	M ³	3.692.256,30	3.323.030,67	0,90	3.323.030,67	-	-	-
8	Tiang Kolom Beton Bertulang uk. 20x40 cm ad. 1:2:3	0,96	M ³	4.370.454,00	4.195.635,84	0,57	2.496.403,32	0,39	4.370.454,00	1.699.232,52
9	Sloof Beton Bertulang uk. 15x20 cm ad. 1:2:3	0,24	M ³	3.647.826,00	892.987,80	0,24	892.987,80	-	-	-
10	Kolom Praktis uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	5,00	M ¹	78.901,47	394.507,35	-	-	5,00	78.901,47	394.507,35
11	Ring Balok Beton Bertulang uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	9,00	M ¹	95.460,30	859.142,70	9,00	859.142,70	-	-	-
12	Balok Beton Bertulang uk. 20x30 cm ad. 1:2:3	0,36	M ²	4.077.702,00	1.467.972,72	0,36	1.467.972,72	-	-	-
13	Plat Lantai Tebal 15 cm Beton Bertulang ad. 1:2:3	1,17	M ³	4.363.623,00	5.105.438,91	1,14	4.974.530,22	0,03	4.363.623,00	130.908,69
14	Pondasi Batu Bata ad. 1:4	0,58	M ³	814.683,60	469.257,75	0,58	469.257,75	-	-	-
15	Pasangan Dinding Batu Bata ad. 1:4	15,18	M ²	81.468,36	1.236.689,70	15,18	1.236.689,70	-	-	-
16	Pasangan Plasteran Dinding ad. 1:4	16,20	M ²	42.879,46	694.647,19	16,20	694.647,19	-	-	-
17	Pasangan Plasteran Lantai ad. 1:3 + Acian	9,00	M ²	58.997,25	530.975,25	9,00	530.975,25	-	-	-
18	Pasangan Plasteran Kolom ad. 1:3 + Acian	13,50	M ²	58.997,25	796.462,88	8,57	505.488,44	4,93	58.997,25	290.974,44
19	Cat Dinding Dengan Cat Tembok	29,70	M ²	29.922,94	888.711,32	24,77	741.131,33	4,93	29.922,94	147.579,98
20	Pasangan Tiang Besi Profil H Beam Diameter 15 cm	146,36	Kg	21.522,02	3.150.000,00	146,36	3.150.000,00	-	-	-
21	Pasangan Rangka Kuda-Kuda Besi Siku L 30.30,3 mm	143,11	Kg	21.522,02	3.080.000,00	143,11	3.080.000,00	-	-	-
22	Pasangan Plat Simpul Besi Tebal 3 mm	26,02	Kg	21.522,02	560.000,00	26,02	560.000,00	-	-	-
23	Pasangan Steel Cable Besi Begel Dia. 10 mm + Aksesoris	12,00	Set	100.000,00	1.200.000,00	4,00	400.000,00	8,00	100.000,00	800.000,00
24	Pasangan Besi Pegangan Anak Tangga Dan Dinding Keliling Pipa Besi Dia. 1,5 Inchi	16,75	M ¹	139.287,73	2.333.069,53	16,75	2.333.069,53	-	-	-
25	Pasangan Atap Seng SWG 24	37,50	M ²	108.765,00	4.078.687,50	37,50	4.078.687,50	-	-	-
26	Cat Rangka Kuda-Kuda, Plat Simpul, Tiang Dan Rangka Tangga Dengan Cat Minyak	9,54	M ²	54.975,65	524.661,37	9,54	524.661,37	-	-	-
Sub Total					37.435.205,02		33.572.402,04	-	-	3.862.802,98
II	Pekerjaan Saluran Drainase Keliling Lapangan Bola Kaki							-	-	-
1	Pek. Galian Tanah Pondasi Saluran	104,58	M ³	39.645,00	4.146.074,10	38,23	1.515.542,72	66,35	39.645,00	2.630.531,38
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	34,86	M ³	13.215,00	460.674,90	12,74	168.393,64	22,12	13.215,00	292.281,26
3	Pek. Urugan Pasir Di Bawah Pondasi Saluran	11,62	M ³	109.278,00	1.269.810,36	-	-	11,62	109.278,00	1.269.810,36
4	Pek. Batu Bata Ris Saluran Ad. 1:4	63,08	M ³	814.683,60	51.390.241,49	21,64	17.628.449,61	41,44	814.683,60	33.761.791,88
5	Pek. Plesteran Ris Saluran Ad. 1:3 + Acian	315,40	M ²	58.997,25	18.607.732,65	291,65	17.206.547,96	23,75	58.997,25	1.401.184,69
Sub Total					75.874.533,50		36.518.933,92	-	-	39.355.599,57
III	Pekerjaan Lapangan Sepak Bola							-	-	-
1	Pembentukan Kemiringan Elevasi Lahan Tanah	79,60	M ³	46.443,89	3.696.748,21	-	-	79,60	46.443,89	3.696.748,21
2	Pemadatan Tanah Dan Kemiringan Elevasi Tanah	79,60	M ³	29.790,00	2.371.164,84	-	-	79,60	29.790,00	2.371.164,84
3	Lapisan Tanah Dasar / Urugan Tanah	132,66	M ³	83.250,00	11.043.945,00	-	-	132,66	83.250,00	11.043.945,00
4	Pengadaan Media Tanam / Pupuk	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5	Penanaman Rumput Gabalan Setempat	971,16	M ²	14.130,00	13.722.443,63	-	-	971,16	14.130,00	13.722.439,86
Sub Total					31.834.301,68		-	-	-	31.834.297,91
IV	Pekerjaan Tiang Gawang							-	-	-
1	Pek. Tiang Pipa Besi Diameter 3 Inchi	29,00	M ¹	253.146,90	7.341.260,10	29,00	7.341.260,10	-	-	-
2	Pek. Skor Tiang Belakang Gawang Pipa Besi Diameter 1,5 Inchi	39,00	M ¹	139.287,73	5.432.221,60	39,00	5.432.221,60	-	-	-
3	Pek. Galian Tanah Pondasi Tiang Gawang	2,00	M ³	39.645,00	79.290,00	0,08	2.973,38	1,93	39.645,00	76.316,63
4	Pek. Pondasi Tiang Gawang Cor Beton Ad. 1:2:3	0,98	M ³	920.233,80	901.829,12	0,05	48.698,77	0,93	920.233,80	853.130,35
5	Pek. Pengadaan Jaring Gawang Sepak Bola (1 Set = 2 Buah Jaring)	1,00	Set	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	1,00	1.200.000,00	1.200.000,00
6	Pek. Cat Minyak	13,60	M ²	54.975,65	747.668,85	2,03	111.600,57	11,57	54.975,65	636.068,28

Hal. 156 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sub Total				15.702.269,67		12.936.754,42	-		2.765.515,26
V	Pekerjaan Perlengkapan Lapangan Sepak Bola							-		
1	Pek Pengadaan Bola Kaki (1 Set = 2 Buah)	3,00	Set	600.000,00	1.800.000,00	3,00	1.800.000,00	-		-
	Sub Total				1.800.000,00		1.800.000,00	-		-
VI	Pekerjaan Perawatan Lapangan Bola Kaki							-		-
1	Biaya Pemeliharaan Rumput Lapangan Sepak Bola	1,00	Ls	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	1,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	Sub Total				1.200.000,00		-	-		1.200.000,00
VII	Pekerjaan Lain – Lain							-		
1	Biaya Administrasi	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2	Biaya Pembuatan Gambar Purnalaksana / Asbuild Drawing	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3	Biaya P3K	1,00	Ls	247.500,00	247.500,00	-	-	1,00	247.500,00	247.500,00
4	Biaya Dokumentasi	1,00	Pkt	500.000,00	500.000,00	-	-	1,00	500.000,00	500.000,00
	Sub Total				2.747.500,00		-	-		2.747.500,00
	Sub Total I + II + III + IV + V + VI + VII				172.727.395,37		89.111.675,88			83.615.715,72
	PPN 10 %				17.272.739,54		-			17.272.608,40
	Total (I + II + III + IV + V + VI + VII) + PPN 10 %				190.000.134,91		89.111.675,88			100.888.324,12
	PEMBULATAN				190.000.000,00					

2. APANGAN OLAH RAGA (LAPANGAN SEPAKBOLA) DESA SERI TANJUNG KECAMATAN TANJUNG BATU KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2015

No	Uraian Pekerjaan	Volume RAB	Satuan	Harga Satuan	Nilai RAB /Pembayaran	Volume Realisasi	Nilai Realisasi	selisih volume fisik	harga satuan	kerugian negara
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8 = 5 x 7			
A	PENDAHULUAN									
1	Pembersihan Lapangan	1,00	Ls	500.000,00	500.000,00	1,00	500.000,00	-		0
2	Pengukuran/Pasangan Bowplank	87,00	M'	41.368,50	3.599.059,50	87,00	3.599.059,50	-		0
3	Penyediaan/Sewa Gudang Kerja	1,00	Unit	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4	Pembuatan Papan Nama Proyek	1,00	Bh	350.000,00	350.000,00	1,00	350.000,00	-		-
5	Penyediaan Air Kerja	1,00	Ls	850.000,00	850.000,00	-	-	1,00	850.000,00	850.000,00
	Sub Total				6.299.059,50		4.449.059,50	-		1.850.000,00
B	FASILITAS LAPANGAN SEPAK BOLA							-		-
I	Pekerjaan Tribun Mini (Ukuran 9 m x 2 m)							-		-
1	Galian Tanah Pondasi	8,41	M³	39.645,00	333.493,74	8,41	333.493,74	-		-
2	Urugan Tanah Kembali	2,10	M³	13.215,00	27.791,15	2,10	27.791,15	-		-
3	Urugan Pasir Bawah Pondasi, Lantai	1,80	M³	109.278,00	196.700,40	1,80	196.700,40	-		-
4	Tanah Urug Dibawah Lantai	4,80	M³	83.250,00	399.600,00	-	-	4,80	83.250,00	399.600,00
5	Lantai Kerja Beton Tumbuk ad.1:3:5	0,42	M³	782.128,80	328.494,10	0,42	328.494,10	-		-
6	Pasangan Cerucuk Gelam dibawah Pondasi	64,00	Btg	9.424,80	603.187,20		-	64,00	9.424,80	603.187,20
7	Pondasi Plat Beton Bertulang uk. 30x100x100 cm ad. 1:2:3	1,20	M³	3.692.256,30	4.430.707,56	1,20	4.430.707,56	-		-
8	Tiang Kolom Beton Bertulang uk. 20x40 cm ad. 1:2:3	1,28	M³	4.370.454,00	5.594.181,12	0,71	3.090.785,07	0,57	4.370.454,00	2.503.396,05
9	Sloof Beton Bertulang uk. 15x20 cm ad. 1:2:3	0,24	M³	3.647.826,00	892.987,80	0,24	892.987,80	-		-
10	Kolom Praktis uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	5,00	M'	78.901,47	394.507,35	-	-	5,00	78.901,47	394.507,35
11	Ring Balok Beton Bertulang uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	12,00	M'	95.460,30	1.145.523,60	12,00	1.145.523,60	-		-
12	Balok Beton Bertulang uk. 20x30 cm ad. 1:2:3	0,54	M²	4.077.702,00	2.201.959,08	0,54	2.201.959,08	-		-
13	Pondasi Batu Bata ad. 1:4	0,58	M³	814.683,60	469.257,75	0,58	469.257,75	-		-
14	Pasangan Dinding Batu Bata ad. 1:4	18,48	M²	81.468,36	1.505.535,29	18,48	1.505.535,29	-		-
15	Pasangan Plasteran Dinding ad. 1:4	16,20	M²	42.879,46	694.647,19	15,89	681.440,38	0,31	42.879,46	13.206,81
16	Pasangan Plasteran Lantai ad. 1:3 + Acian	13,50	M²	58.997,25	796.462,88	13,16	776.403,81	0,34	58.997,25	20.059,07
17	Pasangan Plasteran Kolom ad. 1:3 + Acian	18,00	M²	58.997,25	1.061.950,50	10,61	625.842,83	7,39	58.997,25	436.107,67
18	Cat Dinding Dengan Cat Tembok	34,20	M²	29.922,94	1.023.364,55	26,50	792.957,91	7,70	29.922,94	230.406,64
19	Pasangan Tiang Besi Profil H Beam Diameter 15 cm	209,09	Kg	21.522,02	4.500.000,00	209,09	4.500.000,00	-		-
20	Pasangan Rangka Kuda-Kuda Besi Siku L 30.30.3 mm	204,44	Kg	21.522,02	4.400.000,00	204,44	4.400.000,00	-		-
21	Pasangan Plat Simpul Besi	37,17	Kg	21.522,02	800.000,00	37,17	800.000,00	-		-

Hal. 157 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	Tebal 3 mm	18,00	Set	100.000,00	1.800.000,00	4,00	400.000,00	14,00	100.000,00	1.400.000,00
23	Pasangan Steel Cable Besi Begel Dia. 10 mm + Aksesoris	19,25	M ¹	139.287,73	2.681.288,87	9,62	1.339.947,96	9,63	139.287,73	1.341.340,91
24	Pasangan Besi Pegangan Anak Tangga Dan Dinding Keilling Pipa Besi Dia. 1,5 Inchi	47,50	M ²	108.765,00	5.166.337,50	47,50	5.166.337,50	-	-	-
25	Cat Rangka Kuda-Kuda, Plat Simpul, Tiang Dan Rangka Tangga Dengan Cat Minyak	21,42	M ²	54.975,65	1.177.471,33	21,42	1.177.471,33	-	-	-
	Sub Total				42.625.448,95		35.283.637,26	-		7.341.811,70
II	Pekerjaan Saluran Drainase Keliling Lapangan Bola Kaki							-		-
1	Pek. Galian Tanah Pondasi Saluran	109,62	M ³	39.645,00	4.345.884,90	19,99	792.582,84	89,63	39.645,00	3.553.302,06
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	36,54	M ³	13.215,00	482.876,10	6,66	88.064,76	29,88	13.215,00	394.811,34
3	Pek. Urugan Pasir Di Bawah Pondasi Saluran	12,18	M ³	109.278,00	1.331.006,04	-	-	12,18	109.278,00	1.331.006,04
4	Pek. Batu Bata Ris Saluran Ad. 1:4	66,12	M ³	814.683,60	53.866.879,63	26,66	21.716.206,04	39,46	814.683,60	32.150.673,59
5	Pek. Plesteran Ris Saluran Ad. 1:3 + Acian	330,60	M ²	58.997,25	19.504.490,85	133,28	7.863.153,48	197,32	58.997,25	11.641.337,37
	Sub Total				79.531.137,52		30.460.007,12	-		49.071.130,40
III	Pekerjaan Lapangan Sepak Bola							-		-
1	Pembentukan Kemiringan Elevasi Lahan Tanah	35,64	M ³	46.443,89	1.655.260,39	-	-	35,64	46.443,89	1.655.260,39
2	Pemadatan Tanah Dan Kemiringan Elevasi Tanah	35,64	M ³	29.790,00	1.061.715,60	-	-	35,64	29.790,00	1.061.715,60
3	Lapisan Tanah Dasar / Urugan Tanah	71,28	M ³	83.250,00	5.934.060,00	-	-	71,28	83.250,00	5.934.060,00
4	Pengadaan Media Tanam / Pupuk	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5	Penanaman Rumput Gabalan Setempat	932,98	M ²	14.130,00	13.183.068,06	-	-	932,98	14.130,00	13.183.068,06
	Sub Total				22.834.104,06		-	-		22.834.104,06
IV	Pekerjaan Tiang Gawang							-		-
1	Pek. Tiang Pipa Besi Diameter 3 Inchi	29,00	M ¹	253.146,90	7.341.260,10	-	-	29,00	253.146,90	7.341.260,10
2	Pek. Skor Tiang Belakang Gawang Pipa Besi Diameter 1,5 Inchi	39,00	M ¹	139.287,73	5.432.221,60	-	-	39,00	139.287,73	5.432.221,60
3	Pek. Galian Tanah Pondasi Tiang Gawang	2,00	M ³	39.645,00	79.290,00	-	-	2,00	39.645,00	79.290,00
4	Pek. Pondasi Tiang Gawang Cor Beton Ad. 1:2:3	0,98	M ³	920.233,80	901.829,12	-	-	0,98	920.233,80	901.829,12
5	Pek. Pengadaan Jaring Gawang Sepak Bola (1 Set = 2 Buah Jaring)	1,00	Set	1.200.000,00	1.200.000,00	1,00	1.200.000,00	-	-	-
6	Pek. Cat Minyak	13,60	M ²	54.975,65	747.668,85	2,97	163.376,64	10,63	54.975,65	584.292,21
	Sub Total				15.702.269,67		1.363.376,64	-		14.338.893,03
V	Pekerjaan Perlengkapan Lapangan Sepak Bola							-		-
1	Pek Pengadaan Bola Kaki (1 Set = 2 Buah)	3,00	Set	600.000,00	1.800.000,00	3,00	1.800.000,00	-	-	-
	Sub Total				1.800.000,00		1.800.000,00	-		-
VI	Pekerjaan Perawatan Lapangan Bola Kaki							-		-
1	Biaya Pemeliharaan Rumput Lapangan Sepak Bola	1,00	Ls	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	1,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	Sub Total				1.200.000,00		-	-		1.200.000,00
VII	Pekerjaan Lain - Lain							-		-
1	Biaya Administrasi	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2	Biaya Pembuatan Gambar Purnalaksana / Asbuid Drawing	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3	Biaya P3K	1,00	Ls	235.600,00	235.600,00	-	-	1,00	235.600,00	235.600,00
4	Biaya Dokumentasi	1,00	Pkt	500.000,00	500.000,00	-	-	1,00	500.000,00	500.000,00
	Sub Total				2.735.600,00		-	-		2.735.600,00
	Sub Total I + II + III + IV + V + VI + VII				172.727.619,71		73.356.080,52			99.371.539,19
	PPN 10 %				17.272.761,97		-			17.272.380,29
	Total (I + II + III + IV + V + VI + VII) + PPN 10 %				190.000.381,68		73.356.080,52			116.643.919,48
	PEMBULATAN				190.000.000,00					

3. LAPANGAN OLAH RAGA (LAPANGAN SEPAKBOLA) DESA TANJUNG TAMBAK BARU KECAMATAN TANJUNG BATU KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2015

No	Uraian Pekerjaan	Volume RAB	Satuan	Harga Satuan	Nilai RAB /Pembayaran	Volu me Realis asi	Nilai Realisasi	selisi h volu me fisik	harga satuan	kerugian negara
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8 = 5 x 7			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A	PENDAHULUAN									
1	Pembersihan Lapangan	1,00	Ls	500.000,00	500.000,00	1,00	500.000,00	-		-
2	Pengukuran/Pasangan Bowlplank	83,00	M'	41.368,50	3.433.585,50	83,00	3.433.585,50	-		-
3	Penyediaan/Sewa Gudang Kerja	1,00	Unit	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4	Pembuatan Papan Nama Proyek	1,00	Bh	350.000,00	350.000,00	1,00	350.000,00	-		-
5	Penyediaan Air Kerja	1,00	Ls	850.000,00	850.000,00	-	-	1,00	850.000,00	850.000,00
	Sub Total				6.133.585,50		4.283.585,50	-		1.850.000,00
B	FASILITAS LAPANGAN SEPAK BOLA							-		-
I	Pekerjaan Tribun Mini (Ukuran 9 m x 2 m)							-		-
1	Galian Tanah Pondasi	6,68	M³	39.645,00	264.987,18	6,68	264.987,18	-		-
2	Urugan Tanah Kembali	1,67	M³	13.215,00	22.082,27	1,67	22.082,27	-		-
3	Urugan Pasir Bawah Pondasi, Lantai	1,70	M³	109.278,00	185.772,60	1,70	185.772,60	-		-
4	Tanah Urug Dibawah Lantai	4,80	M³	83.250,00	399.600,00	-	-	4,80	83.250,00	399.600,00
5	Lantai Kerja Beton Tumbuk ad.1:3:5	0,42	M³	782.128,80	328.494,10	0,42	328.494,10	-		-
6	Pasangan Cerucuk Gelam dibawah Pondasi	48,00	Btg	9.424,80	452.390,40	-	-	48,00	9.424,80	452.390,40
7	Pondasi Plat Beton Bertulang uk. 30x100x100 cm ad. 1:2:3	0,90	M³	3.692.256,30	3.323.030,67	0,90	3.323.030,67	0,00		-
8	Tiang Kolom Beton Bertulang uk. 20x40 cm ad. 1:2:3	0,96	M³	4.370.454,00	4.195.635,84	0,89	3.891.452,24	0,07	4.370.454,00	304.183,60
9	Sloof Beton Bertulang uk. 15x20 cm ad. 1:2:3	0,24	M³	3.647.826,00	892.987,80	0,24	886.421,72	0,00	3.647.826,00	6.566,09
10	Kolom Praktis uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	5,00	M'	78.901,47	394.507,35	-	-	5,00	78.901,47	394.507,35
11	Ring Balok Beton Bertulang uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	9,00	M'	95.460,30	859.142,70	-	-	9,00	95.460,30	859.142,70
12	Balok Beton Bertulang uk. 20x30 cm ad. 1:2:3	0,36	M²	4.077.702,00	1.467.972,72	0,36	1.467.972,72	-		-
13	Plat lantai tebal 15cm beton bertulang	1,17	M³	4.363.623,00	5.105.438,91	0,59	2.552.719,46	0,59	4.363.623,00	2.552.719,46
14	Pondasi Batu Bata ad. 1:4	0,58	M³	814.683,60	469.257,75	0,58	469.257,75	-		-
15	Pasangan Dinding Batu Bata ad. 1:4	15,18	M²	81.468,36	1.236.689,70	15,18	1.236.689,70	-		-
16	Pasangan Plasteran Dinding ad. 1:4	16,20	M²	42.879,46	694.647,21	7,80	334.459,79	8,40	42.879,46	360.187,42
17	Pasangan Plasteran Lantai ad. 1:3 + Acian	9,00	M²	58.997,25	530.975,25	9,00	530.975,25	-		-
18	Pasangan Plasteran Kolom ad. 1:3 + Acian	13,50	M²	58.997,25	796.462,88	12,44	733.925,79	1,06	58.997,25	62.537,08
19	Cat Dinding Dengan Cat Tembok	29,70	M²	29.922,94	888.711,32	20,24	605.640,31	9,46	29.922,94	283.071,01
20	Pasangan Tiang Besi Profil H Beam Diameter 15 cm	146,36	Kg	21.522,02	3.150.000,06	146,36	3.150.000,06	-		-
21	Pasangan Rangka Kuda-Kuda Besi Siku L 30.30.3 mm	143,11	Kg	21.522,02	3.080.016,28	66,95	1.440.959,50	76,16	21.522,02	1.639.056,78
22	Pasangan Plat Simpul Besi Tebal 3 mm	26,02	Kg	21.522,02	560.002,96	26,02	560.002,96	-		-
23	Pasangan Steel Cable Besi Begel Dia. 10 mm + Aksesoris	12,00	Set	100.000,00	1.200.000,00	4,00	400.000,00	8,00	100.000,00	800.000,00
24	Pas Besi Pegangan Anak Tangga Dan Dinding Keliling Pipa Besi Dia. 1,5 Inchi	16,75	M'	139.287,73	2.333.069,48	16,75	2.333.069,48	-		-
25	Pasangan Atap Seng SWG 24	37,50	M²	108.765,00	4.078.687,50	37,50	4.078.687,50	-		-
26	Cat Rangka Kuda-Kuda, Plat Simpul, Tiang Dan Rangka Tangga Dengan Cat Minyak	9,54	M²	54.975,65	524.661,22	9,54	524.661,22	-		-
	Sub Total				37.435.224,14		29.321.262,25	-		8.113.961,89
II	Pekerjaan Saluran Drainase Keliling Lapangan Bola Kaki							-		-
1	Pek. Galian Tanah Pondasi Saluran	104,58	M³	39.645,00	4.146.074,10	104,58	4.146.074,10	-		-
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	34,86	M³	13.215,00	460.674,90	34,86	460.674,90	-		-
3	Pek. Urugan Pasir Di Bawah Pondasi Saluran	11,62	M³	109.278,00	1.269.810,36	-	-	11,62	109.278,00	1.269.810,36
4	Pek. Batu Bata Ris Saluran Ad. 1:4	63,08	M³	814.683,60	51.390.241,49	30,16	24.567.598,64	32,92	814.683,60	26.822.642,85
5	Pek. Plesteran Ris Saluran Ad. 1:3 + Acian	315,40	M²	58.997,25	18.607.732,65	157,70	9.303.866,33	157,70	58.997,25	9.303.866,33
	Sub Total				75.874.533,50		38.478.213,97	-		37.396.319,53
III	Pekerjaan Lapangan Sepak Bola							-		-
1	Pembentukan Kemiringan Elevasi Lahan Tanah	65,28	M³	46.443,89	3.031.857,42	-	-	65,28	46.443,89	3.031.857,42
2	Pemadatan Tanah Dan Kemiringan Elevasi Tanah	65,28	M³	29.790,00	1.944.691,20	-	-	65,28	29.790,00	1.944.691,20
3	Lapisan Tanah Dasar / Urugan Tanah	130,56	M³	83.250,00	10.869.120,00	-	-	130,56	83.250,00	10.869.120,00
4	Pengadaan Media Tanam /	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Hal. 159 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Pupuk Penanaman Rumput Gabalan Setempat	1.061,46	M ²	14.130,00	14.998.429,80	-	-	1.061,46	14.130,00	14.998.429,80
	Sub Total				31.844.098,42		-			31.844.098,42
IV	Pekerjaan Tiang Gawang									-
1	Pek. Tiang Pipa Besi Diameter 3 Inchi	29,00	M ¹	253.146,90	7.341.260,10	29,00	7.341.260,10	-		-
2	Pek. Skor Tiang Belakang Gawang Pipa Besi Diameter 1,5 Inchi	39,00	M ¹	139.287,73	5.432.221,60	39,00	5.432.221,60	-		-
3	Pek. Galian Tanah Pondasi Tiang Gawang	2,00	M ³	39.645,00	79.290,00	0,03	991,13	1,98	39.645,00	78.298,88
4	Pek. Pondasi Tiang Gawang Cor Beton Ad. 1:2:3	0,98	M ³	920.233,80	901.829,12	0,03	23.005,85	0,96	920.233,80	878.823,28
5	Pek. Pengadaan Jaring Gawang Sepak Bola (1 Set = 2 Buah Jaring)	1,00	Set	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	1,00	1.200.000,00	1.200.000,00
6	Pek. Cat Minyak	13,60	M ²	54.975,65	747.668,85	7,40	406.819,82	6,20	54.975,65	340.849,04
	Sub Total				15.702.269,67		13.204.298,48	-		2.497.971,19
V	Pekerjaan Perlengkapan Lapangan Sepak Bola									-
1	Pek Pengadaan Bola Kaki (1 Set = 2 Buah)	3,00	Set	600.000,00	1.800.000,00	3,00	1.800.000,00	-		-
	Sub Total				1.800.000,00		1.800.000,00	-		-
VI	Pekerjaan Perawatan Lapangan Bola Kaki									-
1	Biaya Pemeliharaan Rumput Lapangan Sepak Bola	1,00	Ls	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	1,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	Sub Total				1.200.000,00		-	-		1.200.000,00
VII	Pekerjaan Lain - Lain									-
1	Biaya Administrasi	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2	Biaya Pembuatan Gambar Purnalaksana / Asbuild Drawing	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3	Biaya P3K	1,00	Ls	237.600,00	237.600,00	-	-	1,00	237.600,00	237.600,00
4	Biaya Dokumentasi	1,00	Pkt	500.000,00	500.000,00	-	-	1,00	500.000,00	500.000,00
	Sub Total				2.737.600,00		-			2.737.600,00
	Sub Total I + II + III + IV + V + VI + VII				172.727.311,23		87.087.360,20			85.639.951,03
	PPN 10 %				17.272.731,12		-			17.272.688,77
	Total (I + II + III + IV + V + VI + VII) + PPN 10 %				190.000.042,35		87.087.360,20			102.912.639,80
	PEMBULATAN				190.000.000,00					

4. LAPANGAN OLAH RAGA (LAPANGAN SEPAKBOLA) DESA TANJUNG ATAP BARAT KECAMATAN TANJUNG BATU KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2015

No	Uraian Pekerjaan	Volume RAB	Satuan	Harga Satuan	Nilai RAB /Pembayaran	Volume Realisasi	Nilai Realisasi	selisih volume fisik	harga satuan	kerugian negara
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8 = 5 x 7			
A	PENDAHULUAN									
1	Pembersihan Lapangan	1,00	Ls	500.000,00	500.000,00	1,00	500.000,00	-		-
2	Pengukuran/Pasangan Bowplank	84,00	M ¹	41.368,50	3.474.954,00	84,00	3.474.954,00	-		-
3	Penyediaan/Sewa Gudang Kerja	1,00	Unit	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4	Pembuatan Papan Nama Proyek	1,00	Bh	350.000,00	350.000,00	1,00	350.000,00	-		-
5	Penyediaan Air Kerja	1,00	Ls	850.000,00	850.000,00	-	-	1,00	850.000,00	850.000,00
	Sub Total				6.174.954,00		4.324.954,00			1.850.000,00
B	FASILITAS LAPANGAN SEPAK BOLA									
1	Pekerjaan Tribun Mini (Ukuran 6 m x 2 m)									
1	Galian Tanah Pondasi	6,68	M ³	39.645,00	264.987,18	6,68	264.987,18	-		-
2	Urugan Tanah Kembali	1,67	M ³	13.215,00	22.082,27	1,67	22.082,27	-		-
3	Urugan Pasir Bawah Pondasi, Lantai	1,70	M ³	109.278,00	185.772,60	1,70	185.772,60	-		-
4	Tanah Urug Dibawah Lantai	4,80	M ³	83.250,00	399.600,00	-	-	4,80	83.250,00	399.600,00
5	Lantai Kerja Beton Tumbuk ad.1:3:5	0,42	M ³	782.128,80	328.494,10	0,42	328.494,10	-		-
6	Pasangan Cerucuk Gelam dibawah Pondasi	48,00	Btg	9.424,80	452.390,40	-	-	48,00	9.424,80	452.390,40
7	Pondasi Plat Beton Bertulang uk. 30x100x100 cm ad. 1:2:3	0,90	M ³	3.692.256,30	3.323.030,67	0,90	3.323.030,67	0,00		-
8	Tiang Kolom Beton Bertulang uk. 20x40 cm ad. 1:2:3	0,96	M ³	4.370.454,00	4.195.635,84	0,89	3.891.452,24	0,07	4.370.454,00	304.183,60
9	Sloof Beton Bertulang uk. 15x20 cm ad. 1:2:3	0,24	M ³	3.647.826,00	892.987,80	0,24	886.421,72	0,00	3.647.826,00	6.566,09
10	Kolom Praktis uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	5,00	M ¹	78.901,47	394.507,35	-	-	5,00	78.901,47	394.507,35

Hal. 160 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Ring Balok Beton Bertulang uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	9,00	M ¹	95.460,30	859.142,70	9,00	859.142,70	-	-	-
12	Balok Beton Bertulang uk. 20x30 cm ad. 1:2:3	0,36	M ²	4.077.702,00	1.467.972,72	0,36	1.467.972,72	-	-	-
13	Plat lantai tebal 15cm beton bertulang ad 1:2:3	1,17	M ³	4.363.623,00	5.105.438,91	0,59	2.552.719,46	0,59	4.363.623,00	2.552.719,46
14	Pondasi Batu Bata ad. 1:4	0,58	M ³	814.683,60	469.257,75	0,58	469.257,75	-	-	-
15	Pasangan Dinding Batu Bata ad. 1:4	15,18	M ²	81.468,36	1.236.689,70	15,18	1.236.689,70	-	-	-
16	Pasangan Plasteran Dinding ad. 1:4	16,20	M ²	42.879,46	694.647,21	16,20	694.647,21	-	-	-
17	Pasangan Plasteran Lantai ad. 1:3 + Acian	9,00	M ²	58.997,25	530.975,25	9,00	530.975,25	-	-	-
18	Pasangan Plasteran Kolom ad. 1:3 + Acian	13,50	M ²	58.997,25	796.462,88	12,44	733.925,79	1,06	58.997,25	62.537,08
19	Cat Dinding Dengan Cat Tembok	29,70	M ²	29.922,94	888.711,32	28,64	856.992,97	1,06	29.922,94	31.718,35
20	Pasangan Tiang Besi Profil H Beam Diameter 15 cm	146,36	Kg	21.522,02	3.150.000,06	146,36	3.150.000,06	-	-	-
21	Pasangan Rangka Kuda-Kuda Besi Siku L 30.30.3 mm	143,11	Kg	21.522,02	3.080.016,28	66,95	1.440.959,50	76,16	21.522,02	1.639.056,78
22	Pasangan Plat Simpul Besi Tebal 3 mm	26,02	Kg	21.522,02	560.002,96	26,02	560.002,96	-	-	-
23	Pasangan Steel Cable Besi Begel Dia. 10 mm + Aksesoris	12,00	Set	100.000,00	1.200.000,00	4,00	400.000,00	8,00	100.000,00	800.000,00
24	Pas Besi Pegangan Anak Tangga Dan Dinding Keliling Pipa Besi Dia. 1,5 Inchi	16,75	M ¹	139.287,73	2.333.069,48	16,75	2.333.069,48	-	-	-
25	Pasangan Atap Seng SWG 24	37,50	M ²	108.765,00	4.078.687,50	37,50	4.078.687,50	-	-	-
26	Cat Rangka Kuda-Kuda, Plat Simpul, Tiang Dan Rangka Tangga Dengan Cat Minyak	9,54	M ²	54.975,65	524.661,22	9,54	524.661,22	-	-	-
	Sub Total				37.435.224,14		30.791.945,04	-	-	6.643.279,10
II	Pekerjaan Saluran Drainase Keliling Lapangan Bola Kaki							-	-	
1	Pek. Galian Tanah Pondasi Saluran	105,84	M ³	39.645,00	4.196.026,80	105,58	4.185.719,10	0,26	39.645,00	10.307,70
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	35,28	M ³	13.215,00	466.225,20	35,19	465.079,90	0,09	13.215,00	1.145,30
3	Pek. Urugan Pasir Di Bawah Pondasi Saluran	11,76	M ³	109.278,00	1.285.109,28	-	-	11,76	109.278,00	1.285.109,28
4	Pek. Batu Bata Ris Saluran Ad. 1:4	63,84	M ³	814.683,60	52.009.401,02	32,68	26.624.511,79	31,16	814.683,60	25.384.889,23
5	Pek. Plesteran Ris Saluran Ad. 1:3 + Acian	319,20	M ²	58.997,25	18.831.922,20	159,60	9.415.961,10	159,60	58.997,25	9.415.961,10
	Sub Total				76.788.684,50		40.691.271,89	-	-	36.097.412,61
III	Pekerjaan Lapangan Sepak Bola							-	-	
1	Pembentukan Kemiringan Elevasi Lahan Tanah	68,00	M ³	46.443,89	3.158.184,81	-	-	68,00	46.443,89	3.158.184,81
2	Pemadatan Tanah Dan Kemiringan Elevasi Tanah	68,00	M ³	29.790,00	2.025.720,00	-	-	68,00	29.790,00	2.025.720,00
3	Lapisan Tanah Dasar / Urugan Tanah	136,00	M ³	83.250,00	11.322.000,00	-	-	136,00	83.250,00	11.322.000,00
4	Pengadaan Media Tanam / Pupuk	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5	Penanaman Rumput Gabalan Setempat	948,40	M ²	14.130,00	13.400.892,00	-	-	948,40	14.130,00	13.400.892,00
	Sub Total				30.906.796,81		-	-	-	30.906.796,81
IV	Pekerjaan Tiang Gawang							-	-	
1	Pek. Tiang Pipa Besi Diameter 3 Inchi	29,00	M ¹	253.146,90	7.341.260,10	29,00	7.341.260,10	-	-	-
2	Pek. Skor Tiang Belakang Gawang Pipa Besi Diameter 1,5 Inchi	39,00	M ¹	139.287,73	5.432.221,60	39,00	5.432.221,60	-	-	-
3	Pek. Galian Tanah Pondasi Tiang Gawang	2,00	M ³	39.645,00	79.290,00	0,04	1.427,22	1,96	39.645,00	77.862,78
4	Pek. Pondasi Tiang Gawang Cor Beton Ad. 1:2:3	0,98	M ³	920.233,80	901.829,12	0,04	33.128,42	0,94	920.233,80	868.700,71
5	Pek. Pengadaan Jaring Gawang Sepak Bola (1 Set = 2 Buah Jaring)	1,00	Set	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	1,00	1.200.000,00	1.200.000,00
6	Pek. Cat Minyak	13,60	M ²	54.975,65	747.668,85	7,40	406.819,82	6,20	54.975,65	340.849,04
	Sub Total				15.702.269,67		13.214.857,15	-	-	2.487.412,52
V	Pekerjaan Perlengkapan Lapangan Sepak Bola							-	-	
1	Pek Pengadaan Bola Kaki (1 Set = 2 Buah)	3,00	Set	600.000,00	1.800.000,00	3,00	1.800.000,00	-	-	-
	Sub Total				1.800.000,00		1.800.000,00	-	-	-
VI	Pekerjaan Perawatan Lapangan Bola Kaki							-	-	
1	Biaya Pemeliharaan Rumput Lapangan Sepak Bola	1,00	Ls	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	1,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	Sub Total				1.200.000,00		-	-	-	1.200.000,00
VII	Pekerjaan Lain - Lain							-	-	
1	Biaya Administrasi	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Hal. 161 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Biaya Pembuatan Gambar Purnalaksana / Asbuild Drawing	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3	Biaya P3K	1,00	Ls	257.000,00	257.000,00	-	-	1,00	257.000,00	257.000,00
4	Biaya Dokumentasi	1,00	Pkt	500.000,00	500.000,00	-	-	1,00	500.000,00	500.000,00
	Sub Total				2.757.000,00		-			2.757.000,00
	Sub Total I + II + III + IV + V + VI + VII				172.764.929,13		90.823.028,08			81.941.901,05
	PPN 10 %				17.276.492,91		-			17.235.070,87
	Total (I + II + III + IV + V + VI + VII) + PPN 10 %				190.041.422,04		90.823.028,08			99.176.971,92
	PEMBULATAN				190.000.000,00					

5. LAPANGAN OLAH RAGA (LAPANGAN SEPAKBOLA) DESA TANJUNG PINANG II KECAMATAN TANJUNG BATU KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2015

No	Uraian Pekerjaan	Volume RAB	Satuan	Harga Satuan	Nilai RAB /Pembayaran	Volume Realisasi	Nilai Realisasi	Selisih volume fisik	harga satuan	kerugian negara
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8 = 5 x 7			
A	PENDAHULUAN									
1	Pembersihan Lapangan	1,00	Ls	500.000,00	500.000,00	1,00	500.000,00	-		-
2	Pengukuran/Pasangan Bowplank	89,00	M'	41.368,50	3.681.796,50	89,00	3.681.796,50	-		-
3	Penyediaan/Sewa Gudang Kerja	1,00	Unit	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4	Pembuatan Papan Nama Proyek	1,00	Bh	350.000,00	350.000,00	1,00	350.000,00	-		-
5	Penyediaan Air Kerja	1,00	Ls	850.000,00	850.000,00	-	-	1,00	850.000,00	850.000,00
	Sub Total				6.381.796,50		4.531.796,50			1.850.000,00
B	FASILITAS LAPANGAN SEPAK BOLA									
1	Pekerjaan Tribun Mini (Ukuran 6 m x 2 m)									
1	Galian Tanah Pondasi	6,68	M³	39.645,00	264.987,18	6,68	264.987,18	-		-
2	Urugan Tanah Kembali	1,67	M³	13.215,00	22.082,27	1,67	22.082,27	-		-
3	Urugan Pasir Bawah Pondasi, Lantai	1,70	M³	109.278,00	185.772,60	1,70	185.772,60	-		-
4	Tanah Urug Dibawah Lantai	4,80	M³	83.250,00	399.600,00	-	-	4,80	83.250,00	399.600,00
5	Lantai Kerja Beton Tumbuk ad.1:3:5	0,42	M³	782.128,80	328.494,10	0,42	328.494,10	-		-
6	Pasangan Cerucuk Gelam dibawah Pondasi	48,00	Btg	9.424,80	452.390,40	48,00	452.390,40	-		-
7	Pondasi Plat Beton Bertulang uk. 30x100x100 cm ad. 1:2:3	0,90	M³	3.692.256,30	3.323.030,67	0,90	3.323.030,67	-		-
8	Tiang Kolom Beton Bertulang uk. 20x40 cm ad. 1:2:3	0,96	M³	4.370.454,00	4.195.635,84	0,89	3.891.452,24	0,07	4.370.454,00	304.183,60
9	Sloof Beton Bertulang uk. 15x20 cm ad. 1:2:3	0,24	M³	3.647.826,00	892.987,80	0,24	892.987,80	-		-
10	Kolom Praktis uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	5,00	M³	78.901,47	394.507,35	-	-	5,00	78.901,47	394.507,35
11	Ring Balok Beton Bertulang uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	9,00	M³	95.460,30	859.142,70	9,00	859.142,70	-		-
12	Balok Beton Bertulang uk. 20x30 cm ad. 1:2:3	0,36	M²	4.077.702,00	1.467.972,72	0,36	1.467.972,72	-		-
13	Plat Lantai Tebal 15 cm Beton Bertulang ad. 1:2:3	1,17	M³	4.363.623,00	5.105.438,91	1,15	5.026.893,70	0,02	4.363.623,00	78.545,21
14	Pondasi Batu Bata ad. 1:4	0,58	M³	814.683,60	469.257,75	0,58	469.257,75	-		-
15	Pasangan Dinding Batu Bata ad. 1:4	15,18	M²	81.468,36	1.236.689,70	15,18	1.236.689,70	-		-
16	Pasangan Plasteran Dinding ad. 1:4	16,20	M²	42.879,46	694.647,19	16,20	694.647,19	-		-
17	Pasangan Plasteran Lantai ad. 1:3 + Acian	9,00	M²	58.997,25	530.975,25	9,00	530.975,25	-		-
18	Pasangan Plasteran Kolom ad. 1:3 + Acian	13,50	M²	58.997,25	796.462,88	12,44	733.925,79	1,06	58.997,25	62.537,08
19	Cat Dinding Dengan Cat Tembok	29,70	M²	29.922,94	888.711,32	28,64	856.992,96	1,06	29.922,94	31.718,36
20	Pasangan Tiang Besi Profil H Beam Diameter 15 cm	146,36	Kg	21.522,02	3.150.000,00	146,36	3.150.000,00	-		-
21	Pasangan Rangka Kuda-Kuda Besi Siku L 30.30.3 mm	143,11	Kg	21.522,02	3.080.000,00	143,11	3.080.000,00	-		-
22	Pasangan Plat Simpul Besi Tebal 3 mm	26,02	Kg	21.522,02	560.000,00	26,02	560.000,00	-		-
23	Pasangan Steel Cable Besi Begel Dia. 10 mm + Aksesoris	12,00	Set	100.000,00	1.200.000,00	4,00	400.000,00	8,00	100.000,00	800.000,00
24	Pasangan Besi Pegangan Anak Tangga Dan Dinding Keliling Pipa Besi Dia. 1,5 Inchi	16,75	M'	139.287,73	2.333.069,53	16,75	2.333.069,53	-		-
25	Pasangan Atap Seng SWG 24	37,50	M²	108.765,00	4.078.687,50	37,50	4.078.687,50	-		-
26	Cat Rangka Kuda-Kuda, Plat Simpul, Tiang Dan Rangka Tangga Dengan Cat Minyak	9,54	M²	54.975,65	524.661,37	9,54	524.661,37	-		-
	Sub Total				37.435.205,02		35.364.113,41			2.071.091,61
II	Pekerjaan Saluran Drainase Keliling Lapangan Bola Kaki									

Hal. 162 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pek. Galian Tanah Pondasi Saluran	112,14	M ³	39.645,00	4.445.790,30	38,18	1.513.646,10	73,96	39.645,00	2.932.144,20
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	37,38	M ³	13.215,00	493.976,70	12,73	168.182,90	24,65	13.215,00	325.793,80
3	Pek. Urugan Pasir Di Bawah Pondasi Saluran	12,46	M ³	109.278,00	1.361.603,88	-	-	12,46	109.278,00	1.361.603,88
4	Pek. Batu Bata Ris Saluran Ad. 1:4	67,64	M ³	814.683,60	55.105.198,70	22,91	18.662.771,91	44,73	814.683,60	36.442.426,80
5	Pek. Plesteran Ris Saluran Ad. 1:3 + Acian	338,20	M ²	58.997,25	19.952.869,95	298,80	17.628.378,30	39,40	58.997,25	2.324.491,65
	Sub Total				81.359.439,53		37.972.979,21			43.386.460,33
III	Pekerjaan Lapangan Sepak Bola									
1	Pembentukan Kemiringan Elevasi Lahan Tanah	42,58	M ³	46.443,89	1.977.581,02	-	-	42,58	46.443,89	1.977.581,02
2	Pemadatan Tanah Dan Kemiringan Elevasi Tanah	42,58	M ³	29.790,00	1.268.458,20	-	-	42,58	29.790,00	1.268.458,20
3	Lapisan Tanah Dasar / Urugan Tanah	85,17	M ³	83.250,00	7.090.402,50	-	-	85,17	83.250,00	7.090.402,50
4	Pengadaan Media Tanam / Pupuk	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5	Penanaman Rumput Gabalan Setempat	1.047,13	M ²	14.130,00	14.795.950,96	-	-	1.047,13	14.130,00	14.795.950,96
	Sub Total				26.132.392,68		-			26.132.392,68
IV	Pekerjaan Tiang Gawang									
1	Pek. Tiang Pipa Besi Diameter 3 Inchi	29,00	M ¹	253.146,90	7.341.260,10	29,00	7.341.260,10	-		-
2	Pek. Skor Tiang Belakang Gawang Pipa Besi Diameter 1,5 Inchi	39,00	M ¹	139.287,73	5.432.221,60	39,00	5.432.221,60	-		-
3	Pek. Galian Tanah Pondasi Tiang Gawang	2,00	M ³	39.645,00	79.290,00	0,24	9.633,74	1,76	39.645,00	69.656,27
4	Pek. Pondasi Tiang Gawang Cor Beton Ad. 1:2:3	0,98	M ³	920.233,80	901.829,12	0,24	223.616,81	0,74	920.233,80	678.212,31
5	Pek. Pengadaan Jaring Gawang Sepak Bola (1 Set = 2 Buah Jaring)	1,00	Set	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	1,00	1.200.000,00	1.200.000,00
6	Pek. Cat Minyak	13,60	M ²	54.975,65	747.668,85	2,03	111.600,57	11,57	54.975,65	636.068,28
	Sub Total				15.702.269,67		13.118.332,82			2.583.936,86
V	Pekerjaan Perlengkapan Lapangan Sepak Bola									
1	Pek Pengadaan Bola Kaki (1 Set = 2 Buah)	3,00	Set	600.000,00	1.800.000,00	3,00	1.800.000,00			
	Sub Total				1.800.000,00		1.800.000,00			
VI	Pekerjaan Perawatan Lapangan Bola Kaki									
1	Biaya Pemeliharaan Rumput Lapangan Sepak Bola	1,00	Ls	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	1,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	Sub Total				1.200.000,00		-			1.200.000,00
VII	Pekerjaan Lain - Lain									
1	Biaya Administrasi	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2	Biaya Pembuatan Gambar Purnalaksana / Asbuild Drawing	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3	Biaya P3K	1,00	Ls	216.500,00	216.500,00	-	-	1,00	216.500,00	216.500,00
4	Biaya Dokumentasi	1,00	Pkt	500.000,00	500.000,00	-	-	1,00	500.000,00	500.000,00
	Sub Total				2.716.500,00		-			2.716.500,00
	Sub Total I + II + III + IV + V + VI + VII				172.727.603,41		92.787.221,94			79.940.381,47
	PPN 10 %				17.272.760,34		-			17.272.396,59
	Total (I + II + III + IV + V + VI + VII) + PPN 10 %				190.000.363,75		92.787.221,94			97.212.778,06
	PEMBULATAN				190.000.000,00					

6. LAPANGAN OLAH RAGA (LAPANGAN SEPAKBOLA) DESA BANGUN JAYA KECAMATAN TANJUNG BATU KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2015

No	Uraian Pekerjaan	Volume RAB	Satuan	Harga Satuan	Nilai RAB /Pembayaran	Volume Realisasi	Nilai Realisasi	selisih volume fisik	harga satuan	kerugian negara
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8 = 5 x 7			
A	PENDAHULUAN									
1	Pembersihan Lapangan	1,00	Ls	500.000,00	500.000,00	1,00	500.000,00	-		-
2	Pengukuran/Pasangan Bowplank	84,00	M ¹	41.368,50	3.474.954,00	84,00	3.474.954,00	-		-
3	Penyediaan/Sewa Gudang Kerja	1,00	Unit	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4	Pembuatan Papan Nama Proyek	1,00	Bh	350.000,00	350.000,00	1,00	350.000,00	-		-
5	Penyediaan Air Kerja	1,00	Ls	850.000,00	850.000,00	-	-	1,00	850.000,00	850.000,00
	Sub Total				6.174.954,00		4.324.954,00			1.850.000,00
B	FASILITAS LAPANGAN SEPAK BOLA									
I	Pekerjaan Tribun Mini (Ukuran 6 m x 2 m)									

Hal. 163 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Galian Tanah Pondasi	6,68	M ³	39.645,00	264.987,18	6,68	264.987,18	-	-	-
2	Urugan Tanah Kembali	1,67	M ³	13.215,00	22.082,27	1,67	22.082,27	-	-	-
3	Urugan Pasir Bawah Pondasi, Lantai	1,70	M ³	109.278,00	185.772,60	1,70	185.772,60	-	-	-
4	Tanah Urug Dibawah Lantai	4,80	M ³	83.250,00	399.600,00	-	-	4,80	83.250,00	399.600,00
5	Lantai Kerja Beton Tumbuk ad.1:3:5	0,42	M ³	782.128,80	328.494,10	0,42	328.494,10	-	-	-
6	Pasangan Cerucuk Gelam dibawah Pondasi	48,00	Btg	9.424,80	452.390,40	48,00	452.390,40	-	-	-
7	Pondasi Plat Beton Bertulang uk. 30x100x100 cm ad. 1:2:3	0,90	M ³	3.692.256,30	3.323.030,67	0,90	3.323.030,67	0,00	3.692.256,30	0,00
8	Tiang Kolom Beton Bertulang uk. 20x40 cm ad. 1:2:3	0,96	M ³	4.370.454,00	4.195.635,84	0,89	3.891.452,24	0,07	4.370.454,00	304.183,60
9	Sloof Beton Bertulang uk. 15x20 cm ad. 1:2:3	0,24	M ³	3.647.826,00	892.987,80	0,24	886.421,72	0,00	3.647.826,00	6.566,09
10	Kolom Praktis uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	5,00	M ¹	78.901,47	394.507,35	-	-	5,00	78.901,47	394.507,35
11	Ring Balok Beton Bertulang uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	9,00	M ¹	95.460,30	859.142,70	9,00	859.142,70	-	-	-
12	Balok Beton Bertulang uk. 20x30 cm ad. 1:2:3	0,36	M ²	4.077.702,00	1.467.972,72	0,36	1.467.972,72	-	-	-
13	Plat lantai tebal 15cm beton bertulang ad 1:2:3	1,17	M ³	4.363.623,00	5.105.438,91	-	-	1,17	4.363.623,00	5.105.438,91
14	Pondasi Batu Bata ad. 1:4	0,58	M ³	814.683,60	469.257,75	0,58	469.257,75	-	-	-
15	Pasangan Dinding Batu Bata ad. 1:4	15,18	M ²	81.468,36	1.236.689,70	15,18	1.236.689,70	-	-	-
16	Pasangan Plasteran Dinding ad. 1:4	16,20	M ²	42.879,46	694.647,21	16,20	694.647,21	-	-	-
17	Pasangan Plasteran Lantai ad. 1:3 + Acian	9,00	M ²	58.997,25	530.975,25	9,00	530.975,25	-	-	-
18	Pasangan Plasteran Kolom ad. 1:3 + Acian	13,50	M ²	58.997,25	796.462,88	13,50	796.462,88	-	-	-
19	Cat Dinding Dengan Cat Tembok	29,70	M ²	29.922,94	888.711,32	29,70	888.711,32	-	-	-
20	Pasangan Tiang Besi Profil H Beam Diameter 15 cm	146,36	Kg	21.522,02	3.150.000,06	146,36	3.150.000,06	-	-	-
21	Pasangan Rangka Kuda-Kuda Besi Siku L 30.30.3 mm	143,11	Kg	21.522,02	3.080.016,28	66,95	1.440.959,50	76,16	21.522,02	1.639.056,78
22	Pasangan Plat Simpul Besi Tebal 3 mm	26,02	Kg	21.522,02	560.002,96	26,02	560.002,96	-	-	-
23	Pasangan Steel Cable Besi Begel Dia. 10 mm + Aksesoris	12,00	Set	100.000,00	1.200.000,00	-	-	12,00	100.000,00	1.200.000,00
24	Pas Besi Pegangan Anak Tangga Dan Dinding Keliling Pipa Besi Dia. 1,5 Inchi	16,75	M ¹	139.287,73	2.333.069,48	16,75	2.333.069,48	-	-	-
25	Pasangan Atap Seng SWG 24	37,50	M ²	108.765,00	4.078.687,50	37,50	4.078.687,50	-	-	-
26	Cat Rangka Kuda-Kuda, Plat Simpul, Tiang Dan Rangka Tangga Dengan Cat Minyak	9,54	M ²	54.975,65	524.661,22	9,54	524.661,22	-	-	-
	Sub Total				37.435.224,14		28.385.871,41			9.049.352,73
II	Pekerjaan Saluran Drainase Keliling Lapangan Bola Kaki									
1	Pek. Galian Tanah Pondasi Saluran	105,84	M ³	39.645,00	4.196.026,80	105,84	4.196.026,80	-	-	-
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	35,28	M ³	13.215,00	466.225,20	35,28	466.225,20	-	-	-
3	Pek. Urugan Pasir Di Bawah Pondasi Saluran	11,76	M ³	109.278,00	1.285.109,28	-	-	11,76	109.278,00	1.285.109,28
4	Pek. Batu Bata Ris Saluran Ad. 1:4	63,84	M ³	814.683,60	52.009.401,02	31,41	25.590.189,50	32,43	814.683,60	26.419.211,53
5	Pek. Plesteran Ris Saluran Ad. 1:3 + Acian	319,20	M ²	58.997,25	18.831.922,20	137,42	8.107.638,08	181,78	58.997,25	10.724.284,12
	Sub Total				76.788.684,50		38.360.079,58			38.428.604,92
III	Pekerjaan Lapangan Sepak Bola									
1	Pembentukan Kemiringan Elevasi Lahan Tanah	65,68	M ³	46.443,89	3.050.434,98	-	-	65,68	46.443,89	3.050.434,98
2	Pemadatan Tanah Dan Kemiringan Elevasi Tanah	65,68	M ³	29.790,00	1.956.607,20	-	-	65,68	29.790,00	1.956.607,20
3	Lapisan Tanah Dasar / Urugan Tanah	131,37	M ³	83.250,00	10.936.552,50	-	-	131,37	83.250,00	10.936.552,50
4	Pengadaan Media Tanam / Pupuk	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5	Penanaman Rumput Gabalan Setempat	987,14	M ²	14.130,00	13.948.288,20	-	-	987,14	14.130,00	13.948.288,20
	Sub Total				30.891.882,88		-			30.891.882,88
IV	Pekerjaan Tiang Gawang									
1	Pek. Tiang Pipa Besi Diameter 3 Inchi	29,00	M ¹	253.146,90	7.341.260,10	29,00	7.341.260,10	-	-	-
2	Pek. Skor Tiang Belakang Gawang Pipa Besi Diameter	39,00	M ¹	139.287,73	5.432.221,60	39,00	5.432.221,60	-	-	-

Hal. 164 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	1,5 Inchi									
	Pek. Galian Tanah Pondasi Tiang Gawang	2,00	M³	39.645,00	79.290,00	0,04	1.427,22	1,96	39.645,00	77.862,78
4	Pek. Pondasi Tiang Gawang Cor Beton Ad. 1:2:3	0,98	M³	920.233,80	901.829,12	0,04	33.128,42	0,94	920.233,80	868.700,71
5	Pek. Pengadaan Jaring Gawang Sepak Bola (1 Set = 2 Buah Jaring)	1,00	Set	1.200.000,00	1.200.000,00	1,00	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-
6	Pek. Cat Minyak	13,60	M²	54.975,65	747.668,85	7,39	406.347,03	6,21	54.975,65	341.321,83
	Sub Total				15.702.269,67		14.414.384,36			1.287.885,31
V	Pekerjaan Perlengkapan Lapangan Sepak Bola									
1	Pek Pengadaan Bola Kaki (1 Set = 2 Buah)	3,00	Set	600.000,00	1.800.000,00	3,00	1.800.000,00	-	1.800.000,00	-
	Sub Total				1.800.000,00		1.800.000,00			
VI	Pekerjaan Perawatan Lapangan Bola Kaki							-		
1	Biaya Pemeliharaan Rumpuk Lapangan Sepak Bola	1,00	Ls	.200.000,00	1.200.000,00	-	-	1,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	Sub Total				1.200.000,00		-			1.200.000,00
VII	Pekerjaan Lain - Lain									
1	Biaya Administrasi	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2	Biaya Pembuatan Gambar Purnalaksana / Asbuild Drawing	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3	Biaya P3K	1,00	Ls	234.500,00	234.500,00	-	-	1,00	234.500,00	234.500,00
4	Biaya Dokumentasi	1,00	Pkt	500.000,00	500.000,00	-	-	1,00	500.000,00	500.000,00
	Sub Total				2.734.500,00		-			2.734.500,00
	Sub Total I + II + III + IV + V + VI + VII				172.727.515,20		87.285.289,35			85.442.225,84
	PPN 10 %				17.272.751,52		-			17.272.484,81
	Total (I + II + III + IV + V + VI + VII) + PPN 10 %				190.000.266,71		87.285.289,35			102.714.710,65
	PEMBULATAN				190.000.000,00					

7. LAPANGAN OLAH RAGA (LAPANGAN SEPAKBOLA) DESA TANJUNG BARU KECAMATAN INDRALAYA UTARA KABUPATEN OGAN ILIR 2015

No	Uraian Pekerjaan	Volume RAB	Satuan	Harga Satuan	Nilai RAB /Pembayaran	Volume Realisasi	Nilai Realisasi	selisih volume fisik	harga satuan	kerugian negara
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8 = 5 x 7			
A	PENDAHULUAN									
1	Pembersihan Lapangan	1,00	Ls	500.000,00	500.000,00	1,00	500.000,00	-		-
2	Pengukuran/Pasangan Bowplank	83,50	M'	41.368,50	3.454.269,75	83,50	3.454.269,75	-		-
3	Penyediaan/Sewa Gudang Kerja	1,00	Unit	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4	Pembuatan Papan Nama Proyek	1,00	Bh	350.000,00	350.000,00	1,00	350.000,00	-		-
5	Penyediaan Air Kerja	1,00	Ls	850.000,00	850.000,00	-	-	1,00	850.000,00	850.000,00
	Sub Total				6.154.269,75		4.304.269,75			1.850.000,00
B	FASILITAS LAPANGAN SEPAK BOLA									
I	Pekerjaan Tribun Mini (Ukuran 6 m x 2 m)									
1	Galian Tanah Pondasi	6,68	M³	39.645,00	264.987,18	6,68	264.987,18	-		-
2	Urugan Tanah Kembali	1,67	M³	13.215,00	22.082,27	1,67	22.082,27	-		-
3	Urugan Pasir Bawah Pondasi, Lantai	1,70	M³	109.278,00	185.772,60	1,70	185.772,60	-		-
4	Tanah Urug Dibawah Lantai	4,80	M³	83.250,00	399.600,00	-	-	4,80	83.250,00	399.600,00
5	Lantai Kerja Beton Tumbuk ad.1:3:5	0,42	M³	782.128,80	328.494,10	0,42	328.494,10	-		-
6	Pasangan Cerucuk Gelam dibawah Pondasi	48,00	Btg	9.424,80	452.390,40	48,00	452.390,40	-		-
7	Pondasi Plat Beton Bertulang uk. 30x100x100 cm ad. 1:2:3	0,90	M³	3.692.256,30	3.323.030,67	0,90	3.323.030,67	-		-
8	Tiang Kolom Beton Bertulang uk. 20x40 cm ad. 1:2:3	0,96	M³	4.370.454,00	4.195.635,84	0,96	4.195.635,84	-		-
9	Sloof Beton Bertulang uk. 15x20 cm ad. 1:2:3	0,24	M³	3.647.826,00	892.987,80	0,24	892.987,80	-		-
10	Kolom Praktis uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	5,00	M'	78.901,50	394.507,35	-	-	5,00	78.901,50	394.507,35
11	Ring Balok Beton Bertulang uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	9,00	M'	95.460,30	859.142,70	9,00	859.142,70	-		-
12	Balok Beton Bertulang uk. 20x30 cm ad. 1:2:3	0,36	M²	4.077.702,00	1.467.972,72	0,36	1.467.972,72	-		-
13	Plat Lantai Tebal 15 cm Beton Bertulang ad. 1:2:3	1,17	M³	4.363.623,00	5.105.438,91	0,90	3.927.260,70	0,27	4.363.623,00	1.178.178,21

Hal. 165 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Pondasi Batu Bata ad. 1:4	0,58	M³	814.683,6	469.257,75	0,58	469.257,75	-	-	-
15	Pasangan Dinding Batu Bata ad. 1:4	15,18	M²	81.468,4	1.236.689,70	12,19	993.099,31	2,99	81.468,4	243.590,40
16	Pasangan Plasteran Dinding ad. 1:4	16,20	M²	42.879,5	694.647,19	16,20	694.647,19	-	-	-
17	Pasangan Plasteran Lantai ad. 1:3 + Acian	9,00	M²	58.997,3	530.975,25	9,00	530.975,25	-	-	-
18	Pasangan Plasteran Kolom ad. 1:3 + Acian	13,50	M²	58.997,3	796.462,88	6,96	410.620,86	6,54	58.997,3	385.842,02
19	Cat Dinding Dengan Cat Tembok	29,70	M²	29.922,9	888.711,32	23,16	693.015,25	6,54	29.922,9	195.696,07
20	Pasangan Tiang Besi Profil H Beam Diameter 15 cm	146,36	Kg	21.522,0	3.150.000,00	146,36	3.150.000,00	-	-	-
21	Pasangan Rangka Kuda-Kuda Besi Siku L 30.30.3 mm	143,11	Kg	21.522,0	3.080.000,00	143,11	3.080.000,00	-	-	-
22	Pasangan Plat Simpul Besi Tebal 3 mm	26,02	Kg	21.522,0	560.000,00	26,02	560.000,00	-	-	-
23	Pasangan Steel Cable Besi Begel Dia. 10 mm + Aksesoris	12,00	Set	100.000,0	1.200.000,00	4,00	400.000,00	8,00	100.000,0	800.000,00
24	Pas Besi Pegangan Anak Tangga Dan Dinding Kil Pipa Besi Dia. 1,5 Inchi	16,75	M¹	139.287,7	2.333.069,53	16,75	2.333.069,53	-	-	-
25	Pasangan Atap Seng SWG 24	37,50	M²	108.765,0	4.078.687,50	37,50	4.078.687,50	-	-	-
26	Cat Rangka Kuda2, Plat Simpul, Tiang, Rangka Tangga Dengan Cat Minyak	9,54	M²	54.975,7	524.661,37	9,54	524.661,37	-	-	-
	Sub Total				37.435.205,02		33.837.790,98			3.597.414,04
II	Pekerjaan Saluran Drainase Keliling Lapangan Bola Kaki									
1	Pek. Galian Tanah Pondasi Ris	25,05	M³	39.645,0	993.107,25	25,05	993.107,25	-	-	-
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	8,35	M³	13.215,0	110.345,25	8,35	110.345,25	-	-	-
3	Pek. Urugan Pasir Di Bawah Pondasi Saluran	5,01	M³	109.278,0	547.482,78	5,01	547.482,78	-	-	-
4	Pek. Batu Bata Ris Saluran Ad. 1:4	20,04	M³	814.683,6	16.326.259,34	9,60	7.820.962,56	10,44	814.683,6	8.505.296,78
5	Pek. Plesteran Ris Saluran Ad. 1:3 + Acian	66,80	M²	58.997,3	3.941.016,30	48,00	2.831.868,00	18,80	58.997,3	1.109.148,30
	Sub Total				21.918.210,92		12.303.765,84			9.614.445,08
III	Pekerjaan Lapangan Sepak Bola									
1	Pembentukan Kemiringan Elevasi Lahan Tanah	524,16	M³	46.443,9	24.344.031,63	524,2	24.344.031,63	-	-	-
2	Pemadatan Tanah Dan Kemiringan Elevasi Tanah	524,16	M³	29.790,0	15.614.726,40	524,2	15.614.726,40	-	-	-
3	Lapisan Tanah Dasar / Urugan Tanah	163,80	M³	83.250,0	13.636.350,00	163,8	13.636.350,00	-	-	-
4	Pengadaan Media Tanam / Pupuk	1,00	Ls	1.000.000,0	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,0	1.000.000,00
5	Penanaman Rumput Gabalan Setempat	2.206	M²	14.130,0	31.171.636,36	-	-	2.206,06	14.130,0	31.171.636,36
	Sub Total				85.766.744,39		53.595.108,03			32.171.636,36
IV	Pekerjaan Tiang Gawang									
1	Pek. Tiang Pipa Besi Diameter 3 Inchi	29,00	M¹	253.146,9	7.341.260,10	29,00	7.341.260,10	-	-	-
2	Pek. Skor Tiang Belakang Gawang Pipa Besi Diameter 1,5 Inchi	39,00	M¹	139.287,7	5.432.221,60	39,00	5.432.221,60	-	-	-
3	Pek. Galian Tanah Pondasi Tiang Gawang	2,00	M³	39.645,0	79.290,00	0,08	2.973,38	1,93	39.645,0	76.316,63
4	Pek. Pondasi Tiang Gawang Cor Beton Ad. 1:2:3	0,98	M³	920.233,8	901.829,12	0,05	48.698,77	0,93	920.233,8	853.130,35
5	Pek. Pengadaan Jaring Gawang Sepak Bola (1 Set = 2 Buah Jaring)	1,00	Set	1.200.000,0	1.200.000,00	1,00	1.200.000,00	-	-	-
6	Pek. Cat Minyak	13,60	M²	54.975,7	747.668,85	2,03	111.600,57	11,57	54.975,7	636.068,28
	Sub Total				15.702.269,67		14.136.754,42	-		1.565.515,26
V	Pekerjaan Perlengkapan Lapangan Sepak Bola									
1	Pek Pengadaan Bola Kaki (1 Set = 2 Buah)	3,00	Set	600.000,0	1.800.000,00	3,0	1.800.000,00	-	-	-
	Sub Total				1.800.000,00		1.800.000,00			
VI	Pekerjaan Perawatan Lapangan Bola Kaki									
1	Biaya Pemeliharaan Rumput Lapangan Sepak Bola	1,00	Ls	1.200.000,0	1.200.000,00	-	-	1,00	1.200.000,0	1.200.000,00
	Sub Total				1.200.000,00		-	-		1.200.000,00
VII	Pekerjaan Lain - Lain									

Hal. 166 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Biaya Administrasi	1,00	Ls	1.000.000,0	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,0	1.000.000,00
2	Biaya Pembuatan Gambar Purnalaksana / Asbuild Drawing	1,00	Ls	1.000.000,0	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,0	1.000.000,00
3	Biaya P3K	1,00	Ls	251.000,0	251.000,00	-	-	1,00	251.000,0	251.000,00
4	Biaya Dokumentasi	1,00	Pkt	500.000,0	500.000,00	-	-	1,00	500.000,0	500.000,00
	Sub Total				2.751.000,00		-			2.751.000,00
	Sub Total I + II + III + IV + V + VI + VII				172.727.699,76		119.977.689,01			52.750.010,75
	PPN 10 %				17.272.769,98		-			17.272.300,24
	Total (I + II + III + IV + V + VI + VII) + PPN 10 %				190.000.469,73		119.977.689,01			70.022.310,99
	PEMBULATAN				190.000.000,00					

8. LAPANGAN OLAH RAGA (LAPANGAN SEPAKBOLA) DESA TANJUNG LAUT KECAMATAN TANJUNG BATU KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2015

No	Uraian Pekerjaan	Volume RAB	Satuan	Harga Satuan	Nilai RAB /Pembayaran	Volume Realisasi	Nilai Realisasi	selisih volume fisik	harga satuan	kerugian negara
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8 = 5 x 7			
A	PENDAHULUAN									
1	Pembersihan Lapangan	1,00	Ls	500.000,00	500.000,00	1,00	500.000,00	-		-
2	Pengukuran/Pasangan Bowplank	84,00	M'	41.368,50	3.474.954,00	84,00	3.474.954,00	-		-
3	Penyediaan/Sewa Gudang Kerja	1,00	Unit	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4	Pembuatan Papan Nama Proyek	1,00	Bh	350.000,00	350.000,00	1,00	350.000,00	-		-
5	Penyediaan Air Kerja	1,00	Ls	850.000,00	850.000,00	-	-	1,00	850.000,00	850.000,00
	Sub Total				6.174.954,00		4.324.954,00			1.850.000,00
B	FASILITAS LAPANGAN SEPAKBOLA									
1	Pekerjaan Tribun Mini (Ukuran 6 m x 2 m)									
1	Galian Tanah Pondasi	6,68	M³	39.645,00	264.987,18	6,68	264.987,18	-		-
2	Urugan Tanah Kembali	1,67	M³	13.215,00	22.082,27	1,67	22.082,27	-		-
3	Urugan Pasir Bawah Pondasi, Lantai	1,70	M³	109.278,00	185.772,60	1,70	185.772,60	-		-
4	Tanah Urug Dibawah Lantai	4,80	M³	83.250,00	399.600,00	-	-	4,80	83.250,00	399.600,00
5	Lantai Kerja Beton Tumbuk ad.1:3:5	0,42	M³	782.128,80	328.494,10	0,42	328.494,10	-		-
6	Pasangan Cerucuk Gelam dibawah Pondasi	48,00	Btg	9.424,80	452.390,40	48,00	452.390,40	-		-
7	Pondasi Plat Beton Bertulang uk. 30x100x100 cm ad. 1:2:3	0,90	M³	3.692.256,30	3.323.030,67	0,90	3.323.030,67	-		-
8	Tiang Kolom Beton Bertulang uk. 20x40 cm ad. 1:2:3	0,96	M³	4.370.454,00	4.195.635,84	0,77	3.356.508,67	0,19	4.370.454,00	839.127,17
9	Sloof Beton Bertulang uk. 15x20 cm ad. 1:2:3	0,24	M³	3.647.826,00	892.987,80	0,24	892.987,80	-		-
10	Kolom Praktis uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	5,00	M¹	78.901,47	394.507,35	-	-	5,00	78.901,47	394.507,35
11	Ring Balok Beton Bertulang uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	9,00	M¹	95.460,30	859.142,70	9,00	859.142,70	-		-
12	Balok Beton Bertulang uk. 20x30 cm ad. 1:2:3	0,36	M²	4.077.702,00	1.467.972,72	0,36	1.467.972,72	-		-
13	Plat Lantai Tebal 15 cm Beton Bertulang ad. 1:2:3	1,17	M³	4.363.623,00	5.105.438,91	0,90	3.927.260,70	0,27	4.363.623,00	1.178.178,21
14	Pondasi Batu Bata ad. 1:4	0,58	M³	814.683,60	469.257,75	0,58	469.257,75	-		-
15	Pasangan Dinding Batu Bata ad. 1:4	15,18	M²	81.468,36	1.236.689,70	15,18	1.236.689,70	-		-
16	Pasangan Plasteran Dinding ad. 1:4	16,20	M²	42.879,46	694.647,19	16,20	694.647,19	-		-
17	Pasangan Plasteran Lantai ad. 1:3 + Acian	9,00	M²	58.997,25	530.975,25	9,00	530.975,25	-		-
18	Pasangan Plasteran Kolom ad. 1:3 + Acian	13,50	M²	58.997,25	796.462,88	11,52	679.648,32	1,98	58.997,25	116.814,56
19	Cat Dinding Dengan Cat Tembok	29,70	M²	29.922,94	888.711,32	29,70	888.711,32	-		-
20	Pasangan Tiang Besi Profil H Beam Diameter 15 cm	146,36	Kg	21.522,02	3.150.000,00	146,36	3.150.000,00	-		-
21	Pasangan Rangka Kuda-Kuda Besi Siku L 30.30.3 mm	143,11	Kg	21.522,02	3.080.000,00	143,11	3.080.000,00	-		-
22	Pasangan Plat Simpul Besi Tebal 3 mm	26,02	Kg	21.522,02	560.000,00	26,02	560.000,00	-		-
23	Pasangan Steel Cable Besi Begel Dia. 10 mm + Aksesoris	12,00	Set	100.000,00	1.200.000,00	4,00	400.000,00	8,00	100.000,00	800.000,00
24	Pasangan Besi Pegangan Anak Tangga Dan Dinding Keliling Pipa Besi Dia. 1,5 Inchi	16,75	M¹	139.287,73	2.333.069,53	16,75	2.333.069,53	-		-
25	Pasangan Atap Seng	37,50	M²	108.765,00	4.078.687,50	37,50	4.078.687,50	-		-

Hal. 167 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	SWG 24 Cat Rangka Kuda-Kuda, Plat Simpul, Tiang Dan Rangka Tangga Dengan Cat Minyak	9,54	M ²	54.975,65	524.661,37	9,54	524.661,37	-		-
	Sub Total				37.435.205,02		33.706.977,74			3.728.227,28
II	Pekerjaan Saluran Drainase Keliling Lapangan Bola Kaki									
1	Pek. Galian Tanah Pondasi Ris	105,84	M ³	39.645,00	4.196.026,80	105,84	4.196.026,80	-		-
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	35,28	M ³	13.215,00	466.225,20	35,28	466.225,20	-		-
3	Pek. Urugan Pasir Di Bawah Pondasi Saluran	11,76	M ³	109.278,00	1.285.109,28	-	-	11,76	109.278,00	1.285.109,28
4	Pek. Batu Bata Ris Saluran Ad. 1:4	63,84	M ³	814.683,60	52.009.401,02	21,76	17.727.515,14	42,08	814.683,60	34.281.885,89
5	Pek. Plesteran Ris Saluran Ad. 1:3 + Acian	319,20	M ²	58.997,25	18.831.922,20	281,60	16.613.625,60	37,60	58.997,25	2.218.296,60
	Sub Total				76.788.684,50		39.003.392,74			37.785.291,77
III	Pekerjaan Lapangan Sepak Bola									
1	Pembentukan Kemiringan Elevasi Lahan Tanah	67,32	M ³	46.443,89	3.126.602,96	-	-	67,32	46.443,89	3.126.602,96
2	Pemadatan Tanah Dan Kemiringan Elevasi Tanah	67,32	M ³	29.790,00	2.005.462,80	-	-	67,32	29.790,00	2.005.462,80
3	Lapisan Tanah Dasar / Urugan Tanah	134,64	M ³	83.250,00	11.208.780,00	-	-	134,64	83.250,00	11.208.780,00
4	Pengadaan Media Tanam / Pupuk	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5	Penanaman Rumput Gabalan Setempat	958,97	M ²	14.130,00	13.550.249,82	-	-	958,97	14.130,00	13.550.249,82
	Sub Total				30.891.095,58		-			30.891.095,58
IV	Pekerjaan Tiang Gawang									
1	Pek. Tiang Pipa Besi Diameter 3 Inchi	29,00	M ¹	253.146,90	7.341.260,10	29,00	7.341.260,10	-		-
2	Pek. Skor Tiang Belakang Gawang Pipa Besi Diameter 1,5 Inchi	39,00	M ¹	139.287,73	5.432.221,60	39,00	5.432.221,60	-		-
3	Pek. Galian Tanah Pondasi Tiang Gawang	2,00	M ³	39.645,00	79.290,00	0,08	2.973,38	1,93	39.645,00	76.316,63
4	Pek. Pondasi Tiang Gawang Cor Beton Ad. 1:2:3	0,98	M ³	920.233,80	901.829,12	0,05	44.171,22	0,93	920.233,80	857.657,90
5	Pek. Pengadaan Jaring Gawang Sepak Bola (1 Set = 2 Buah Jaring)	1,00	Set	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	1,00	1.200.000,00	1.200.000,00
6	Pek. Cat Minyak	13,60	M ²	54.975,65	747.668,85	2,03	111.600,57	11,57	54.975,65	636.068,28
	Sub Total				15.702.269,67		12.932.226,87	-		2.770.042,81
V	Pekerjaan Perlengkapan Lapangan Sepak Bola									
1	Pek. Pengadaan Bola Kaki (1 Set = 2 Buah)	3,00	Set	600.000,00	1.800.000,00	3,00	1.800.000,00			
	Sub Total				1.800.000,00		1.800.000,00			
VI	Pekerjaan Perawatan Lapangan Bola Kaki									
1	Biaya Pemeliharaan Rumput Lapangan Sepak Bola	1,00	Ls	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	1,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	Sub Total				1.200.000,00		-	-		1.200.000,00
VII	Pekerjaan Lain - Lain									
1	Biaya Administrasi	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2	Biaya Pembuatan Gambar Purnalaksana / Asbuild Drawing	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3	Biaya P3K	1,00	Ls	235.500,00	235.500,00	-	-	1,00	235.500,00	235.500,00
4	Biaya Dokumentasi	1,00	Pkt	500.000,00	500.000,00	-	-	1,00	500.000,00	500.000,00
	Sub Total				2.735.500,00		-			2.735.500,00
	Sub Total I + II + III + IV + V + VI + VII				172.727.708,78		91.767.551,34			80.960.157,44
	PPN 10 %				17.272.770,88		-			17.272.291,22
	Total (I + II + III + IV + V + VI + VII) + PPN 10 %				190.000.479,66		91.767.551,34			98.232.448,66
	PEMBULATAN				190.000.000,00					

9. LAPANGAN OLAH RAGA (LAPANGAN SEPAKBOLA) DESA TANJUNG LALANG KECAMATAN PAYARAMAN KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2015

No	Uraian Pekerjaan	Volume RAB	Satuan	Harga Satuan	Nilai RAB /Pembayaran	Volume Realisasi	Nilai Realisasi	selisih volume fisik	harga satuan	kerugian negara
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8 = 5 x 7			
A	PENDAHULUAN									
1	Pembersihan Lapangan	1,00	Ls	500.000,00	500.000,00	1,00	500.000,00	-		-
2	Pengukuran/Pasangan Bowplank	87,50	M'	41.368,50	3.619.743,75	87,50	3.619.743,75	-		-
3	Penyediaan/Sewa Gudang Kerja	1,00	Unit	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Pembuatan Papan Nama Proyek	1,00	Bh	350.000,00	350.000,00	1,00	350.000,00	-	-
5	Penyediaan Air Kerja	1,00	Ls	850.000,00	850.000,00	-	-	1,00	850.000,00
	Sub Total				6.319.743,75		4.469.743,75	-	1.850.000,00
B	FASILITAS LAPANGAN SEPAK BOLA							-	
I	Pekerjaan Saluran Drainase Keliling Lapangan Bola Kaki							-	
1	Pek. Galian Tanah Pondasi Saluran	153,09	M ³	39.645,00	6.069.253,05	153,09	6.069.253,05	-	-
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	51,03	M ³	13.215,00	674.361,45	51,03	674.361,45	-	-
3	Pek. Urugan Pasir Di Bawah Pondasi Saluran	13,61	M ³	109.278,00	1.487.273,58	-	-	13,61	109.278,00
4	Pek. Batu Bata Ris Saluran Ad. 1:4	84,18	M ²	814.683,60	68.580.065,45	67,54	55.022.817,90	16,64	814.683,60
5	Pek. Plesteran Ris Saluran Ad. 1:3 + Acian	424,80	M ²	58.997,25	25.062.031,80	264,85	15.625.533,76	159,95	58.997,25
	Sub Total				101.872.985,33		77.391.966,16	-	24.481.019,17
II	Pekerjaan Lapangan Sepak Bola							-	
1	Pembentukan Kemiringan Elevasi Lahan Tanah	73,84	M ³	46.443,89	3.429.416,84	-	-	73,84	46.443,89
2	Pemadatan Tanah Dan Kemiringan Elevasi Tanah	73,84	M ³	29.790,00	2.199.693,60	-	-	73,84	29.790,00
3	Lapisan Tanah Dasar / Urugan Tanah	147,68	M ³	83.250,00	12.294.360,00	-	-	147,68	83.250,00
4	Pengadaan Media Tanam / Pupuk	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,00
5	Penanaman Rumput Gabalan Setempat	1.709,26	M ²	14.130,00	24.151.843,80	-	-	1.709,26	14.130,00
	Sub Total				43.075.314,24		-	-	43.075.314,24
III	Pekerjaan Tiang Gawang							-	
1	Pek. Tiang Pipa Besi Diameter 3 Inchi	29,00	M ¹	253.146,90	7.341.260,10	29,00	7.341.260,10	-	-
2	Pek. Skor Tiang Belakang Gawang Pipa Besi Diameter 1,5 Inchi	39,00	M ¹	139.287,73	5.432.221,60	39,00	5.432.221,60	-	-
3	Pek. Galian Tanah Pondasi Tiang Gawang	2,00	M ³	39.645,00	79.290,00	0,07	2.854,44	1,93	39.645,00
4	Pek. Pondasi Tiang Gawang Cor Beton Ad. 1:2:3	0,98	M ³	920.233,80	901.829,12	0,07	66.256,83	0,91	920.233,80
5	Pek. Pengadaan Jaring Gawang Sepak Bola (1 Set = 2 Buah Jaring)	1,00	Set	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	1,00	1.200.000,00
6	Pek. Cat Minyak	13,60	M ²	54.975,65	747.668,85	7,40	406.819,82	6,20	54.975,65
	Sub Total				15.702.269,67		13.249.412,79	-	2.452.856,89
IV	Pekerjaan Perlengkapan Lapangan Sepak Bola							-	
1	Pek Pengadaan Bola Kaki (1 Set = 2 Buah)	3,00	Set	600.000,00	1.800.000,00	3,00	1.800.000,00	-	-
	Sub Total				1.800.000,00		1.800.000,00	-	-
V	Pekerjaan Perawatan Lapangan Bola Kaki							-	
1	Biaya Pemeliharaan Rumput Lapangan Sepak Bola	1,00	Ls	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	1	1.200.000,00
	Sub Total				1.200.000,00		-	-	1.200.000,00
VI	Pekerjaan Lain - Lain							-	
1	Biaya Administrasi	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,00
2	Biaya Pembuatan Gambar Purnalaksana / Asbuild Drawing	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,00
3	Biaya P3K	1,00	Ls	257.000,00	257.000,00	-	-	1,00	257.000,00
4	Biaya Dokumentasi	1,00	Pkt	500.000,00	500.000,00	-	-	1,00	500.000,00
	Sub Total				2.757.000,00		-	-	2.757.000,00
	Sub Total I + II + III + IV + V + VI				172.727.312,99		96.911.122,69	-	75.816.190,30
	PPN 10 %				17.272.731,30		-	-	17.272.687,01
	Total (I + II + III + IV + V + VI + VII) + PPN 10 %				190.000.044,29		96.911.122,69	-	93.088.877,31

10. LAPANGAN OLAH RAGA (LAPANGAN SEPAKBOLA) DESA SENTUL KECAMATAN TANJUNG BATU KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2015

No	Uraian Pekerjaan	Volume RAB	Satuan	Harga Satuan	Nilai RAB /Pembayaran	Volume Realisasi	Nilai Realisasi	selisih volume fisik	harga satuan	kerugian negara
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8 = 5 x 7			
A	PENDAHULUAN									
1	Pembersihan Lapangan	1,00	Ls	500.000,00	500.000,00	1,00	500.000,00	-		-
2	Pengukuran/Pasangan Bowplank	76,00	M	41.368,50	3.144.006,00	76,00	3.144.006,00	-		-
3	Penyediaan/Sewa	1,00	Unit	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Hal. 169 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Gudang Kerja	1,00	Bh	350.000,00	350.000,00	1,00	350.000,00	-	-	-
5	Pembuatan Papan Nama Proyek	1,00	Ls	850.000,00	850.000,00	-	-	1,00	850.000,00	850.000,00
	Sub Total				5.844.006,00		3.994.006,00			1.850.000,00
B	FASILITAS LAPANGAN SEPAK BOLA									
I	Pekerjaan Tribun Mini (Ukuran 9 m x 2 m)									
1	Galian Tanah Pondasi	8,41	M³	39.645,00	333.493,74	8,41	333.493,74	-	-	-
2	Urugan Tanah Kembali	2,10	M³	13.215,00	27.791,15	2,10	27.791,15	-	-	-
3	Urugan Pasir Bawah Pondasi, Lantai	1,80	M³	109.278,00	196.700,40	5,45	595.171,70	(3,65)	109.278,00	(398.471,30)
4	Tanah Urug Dibawah Lantai	4,80	M³	83.250,00	399.600,00	-	-	4,80	83.250,00	399.600,00
5	Lantai Kerja Beton Tumbuk ad.1:3:5	0,42	M³	782.128,80	328.494,10	0,42	328.494,10	-	-	-
6	Pasangan Cerucuk Gelam dibawah Pondasi	64,00	Btg	9.424,80	603.187,20	64,00	603.187,20	-	-	-
7	Pondasi Plat Beton Bertulang uk. 30x100x100 cm ad. 1:2:3	1,20	M³	3.692.256,30	4.430.707,56	1,20	4.430.707,56	-	-	-
8	Tiang Kolom Beton Bertulang uk. 20x40 cm ad. 1:2:3	1,28	M³	4.370.454,00	5.594.181,12	1,19	5.188.602,99	0,09	4.370.454,00	405.578,13
9	Sloof Beton Bertulang uk. 15x20 cm ad. 1:2:3	0,24	M³	3.647.826,00	892.987,80	0,24	886.421,72	0,00	3.647.826,00	6.566,09
10	Kolom Praktis uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	5,00	M¹	78.901,47	394.507,35	-	-	5,00	78.901,47	394.507,35
11	Ring Balok Beton Bertulang uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	12,00	M¹	95.460,30	1.145.523,60	12,00	1.145.523,60	-	-	-
12	Balok Beton Bertulang uk. 20x30 cm ad. 1:2:3	0,54	M²	4.077.702,00	2.201.959,08	0,54	2.201.959,08	-	-	-
13	Pondasi Batu Bata ad. 1:4	0,58	M³	814.683,60	469.257,75	0,58	469.257,75	-	-	-
14	Pasangan Dinding Batu Bata ad. 1:4	18,48	M²	81.468,36	1.505.535,29	26,82	2.185.307,29	(8,34)	81.468,36	(679.772,00)
15	Pasangan Plasteran Dinding ad. 1:4	16,20	M²	42.879,46	694.647,19	17,19	737.269,44	(0,99)	42.879,46	(42.622,25)
16	Pasangan Plasteran Lantai ad. 1:3 + Acian	13,50	M²	58.997,25	796.462,88	10,32	608.851,62	3,18	58.997,25	187.611,26
17	Pasangan Plasteran Kolom ad. 1:3 + Acian	18,00	M²	58.997,25	1.061.950,50	12,44	733.925,79	5,56	58.997,25	328.024,71
18	Cat Dinding Dengan Cat Tembok	34,20	M²	29.922,94	1.023.364,55	29,63	886.736,40	4,57	29.922,94	136.628,14
19	Pasangan Tiang Besi Profil H Beam Diameter 15 cm	209,09	Kg	21.522,02	4.500.000,00	189,00	4.067.661,78	20,09	21.522,02	432.338,22
20	Pasangan Rangka Kuda-Kuda Besi Siku L 30.30.3 mm	204,44	Kg	21.522,02	4.400.000,00	66,95	1.440.959,50	137,49	21.522,02	2.959.040,50
21	Pasangan Plat Simpul Besi Tebal 3 mm	37,17	Kg	21.522,02	800.000,00	37,17	800.000,00	-	-	-
22	Pasangan Steel Cable Besi Begel Dia. 10 mm + Aksesoris	18,00	Set	100.000,00	1.800.000,00	16,88	1.688.000,00	1,12	100.000,00	112.000,00
23	Pas Besi Pegangan Anak Tangga Dan Dinding Keliling Pipa Besi Dia. 1,5 Inch	19,25	M¹	139.287,73	2.681.288,87	21,90	3.050.401,29	(2,65)	139.287,73	(369.112,41)
24	Pasangan Atap Seng SWG 24	47,50	M²	108.765,00	5.166.337,50	44,00	4.785.660,00	3,50	108.765,00	380.677,50
25	Cat Rangka Kuda-Kuda, Plat Simpul, Tiang Dan Rangka Tangga Dengan Cat Minyak	21,42	M²	54.975,65	1.177.471,33	21,42	1.177.471,33	-	-	-
	Sub Total				42.625.448,95		38.372.855,01	-		4.252.593,94
II	Pekerjaan Saluran Drainase Keliling Lapangan Bola Kaki									
1	Pek. Galian Tanah Pondasi Saluran	95,76	M³	39.645,00	3.796.405,20	95,76	3.796.405,20	-	-	-
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	31,92	M³	13.215,00	421.822,80	31,92	421.822,80	-	-	-
3	Pek. Urugan Pasir Di Bawah Pondasi Saluran	10,64	M³	109.278,00	1.162.717,92	10,64	1.162.717,92	-	-	-
4	Pek. Batu Bata Ris Saluran Ad. 1:4	57,76	M³	814.683,60	47.056.124,74	30,16	24.567.598,64	27,60	814.683,60	22.488.526,09
5	Pek. Plesteran Ris Saluran Ad. 1:3 + Acian	288,80	M²	58.997,25	17.038.405,80	247,224	14.585.536,13	41,58	58.997,25	2.452.869,67
	Sub Total				69.475.476,46		44.534.080,70	-		24.941.395,76
II	Pekerjaan Lapangan Sepak Bola									
1	Pembentukan	66,15	M³	46.443,89	3.072.263,61	-	-	66,15	46.443,89	3.072.263,61

Hal. 170 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kemiringan Elevasi Lahan Tanah									
2	Pemadatan Tanah Dan Kemiringan Elevasi Tanah	66,15	M ³	29.790,00	1.970.608,50	-	-	66,15	29.790,00	1.970.608,50
3	Lapisan Tanah Dasar / Urugan Tanah	176,40	M ³	83.250,00	14.685.300,00	-	-	176,40	83.250,00	14.685.300,00
4	Pengadaan Media Tanam / Pupuk	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5	Penanaman Rumput Gabalan Setempat	893,92	M ²	14.130,00	12.631.089,60	-	-	893,92	14.130,00	12.631.089,60
	Sub Total				33.359.261,71		-			33.359.261,71
IV	Pekerjaan Tiang Gawang									
1	Pek. Tiang Pipa Besi Diameter 3 Inchi	29,00	M ³	253.146,90	7.341.260,10	29,00	7.341.260,10	-		-
2	Pek. Skor Tiang Belakang Gawang Pipa Besi Diameter 1,5 Inchi	39,00	M ³	139.287,73	5.432.221,60	39,00	5.432.221,60	-		-
3	Pek. Galian Tanah Pondasi Tiang Gawang	2,00	M ³	39.645,00	79.290,00	0,04	1.427,22	1,96	39.645,00	77.862,78
4	Pek. Pondasi Tiang Gawang Cor Beton Ad. 1:2:3	0,98	M ³	920.233,80	901.829,12	0,04	33.128,42	0,94	920.233,80	868.700,71
5	Pek. Pengadaan Jaring Gawang Sepak Bola (1 Set = 2 Buah Jaring)	1,00	Set	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	1,00	1.200.000,00	1.200.000,00
6	Pek. Cat Minyak	13,60	M ²	54.975,65	747.668,85	7,40	406.819,82	6,20	54.975,65	340.849,04
	Sub Total				15.702.269,67		13.214.857,15	-		2.487.412,52
V	Pekerjaan Perlengkapan Lapangan Sepak Bola									
1	Pek Pengadaan Bola Kaki (1 Set = 2 Buah)	3,00	Set	600.000,00	1.800.000,00	3,00	1.800.000,00			
	Sub Total				1.800.000,00		1.800.000,00			
VI	Pekerjaan Perawatan Lapangan Bola Kaki									
1	Biaya Pemeliharaan Rumput Lapangan Sepak Bola	1,00	Ls	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	1,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	Sub Total				1.200.000,00		-	-		1.200.000,00
VII	Pekerjaan Lain - Lain									
1	Biaya Administrasi	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2	Biaya Pembuatan Gambar Purnalaksana / Asbuild Drawing	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3	Biaya P3K	1,00	Ls	221.600,00	221.600,00	-	-	1,00	221.600,00	221.600,00
4	Biaya Dokumentasi	1,00	Pkt	500.000,00	500.000,00	-	-	1,00	500.000,00	500.000,00
	Sub Total				2.721.600,00		-			2.721.600,00
	Sub Total I + II + III + IV + V + VI + VII				172.728.062,79		101.915.798,86			70.812.263,93
	PPN 10 %				17.272.806,28		-			17.271.937,2
	Total (I + II + III + IV + V + VI + VII) + PPN 10 %				190.000.869,07		101.915.798,86			88.084.201,14
	PEMBULATAN				190.000.000,00					

11. LAPANGAN OLAH RAGA (LAPANGAN SEPAKBOLA) DESA SENURO BARAT KECAMATAN TANJUNG BATU KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2015

No	Uraian Pekerjaan	Volume RAB	Satuan	Harga Satuan	Nilai RAB /Pembayaran	Volume Realisas i	Nilai Realisasi	selisih volum e fisik	harga satuan	kerugian negara
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8 = 5 x 7			
A	PENDAHULUAN									
1	Pembersihan Lapangan	1,00	Ls	500.000,00	500.000,00	1,00	500.000,00	-		-
2	Pengukuran/Pasangan Bowplank	78,50	M ¹	41.368,50	3.247.427,25	78,50	3.247.427,25	-		-
3	Penyediaan/Sewa Gudang Kerja	1,00	Unit	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	1,00	1.400.000,00	1.400.000,00
4	Pembuatan Papan Nama Proyek	1,00	Bh	350.000,00	350.000,00	1,00	350.000,00	-		-
5	Penyediaan Air Kerja	1,00	Ls	850.000,00	850.000,00	-	-	1,00	850.000,00	850.000,00
	Sub Total				6.347.427,25		4.097.427,25			2.250.000,00
B	FASILITAS LAPANGAN SEPAK BOLA									
I	Pekerjaan Tribun Mini (Ukuran 6 m x 2 m)									
1	Galian Tanah Pondasi	6,68	M ³	39.645,00	264.987,18	6,68	264.987,18	-		-
2	Urugan Tanah Kembali	1,67	M ³	13.215,00	22.082,27	1,67	22.082,27	-		-
3	Urugan Pasir Bawah Pondasi, Lantai	1,70	M ³	109.278,00	185.772,60	1,70	185.772,60	-		-
4	Tanah Urug Dibawah Lantai	4,80	M ³	83.250,00	399.600,00	-	-	4,80	83.250,00	399.600,00
5	Lantai Kerja Beton Tumbuk ad.1:3:5	0,42	M ³	782.128,80	328.494,10	0,42	328.494,10	-		-

Hal. 171 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Pasangan Cerucuk Gelam dibawah Pondasi	48,00	Btg	9.424,80	452.390,40	-	-	48,00	9.424,80	452.390,40
7	Pondasi Plat Beton Bertulang uk. 30x100x100 cm ad. 1:2:3	0,90	M³	3.692.256,30	3.323.030,67	0,90	3.323.030,67	0,00		-
8	Tiang Kolom Beton Bertulang uk. 20x40 cm ad. 1:2:3	0,96	M³	4.370.454,00	4.195.635,84	0,89	3.891.452,24	0,07	4.370.454,00	304.183,60
9	Sloof Beton Bertulang uk. 15x20 cm ad. 1:2:3	0,24	M³	3.647.826,00	892.987,80	0,24	886.421,72	0,00	3.647.826,00	6.566,09
10	Kolom Praktis uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	5,00	M³	78.901,47	394.507,35	-	-	5,00	78.901,47	394.507,35
11	Ring Balok Beton Bertulang uk. 12x12 cm ad. 1:2:3	9,00	M³	95.460,30	859.142,70	9,00	859.142,70	-		-
12	Balok Beton Bertulang uk. 20x30 cm ad. 1:2:3	0,36	M³	4.077.702,00	1.467.972,72	0,30	1.233.097,08	0,06	4.077.702,00	234.875,64
13	Plat lantai tebal 15cm beton bertulang ad 1:2:3	1,17	M³	4.363.623,00	5.105.438,91	0,38	1.675.631,23	0,79	4.363.623,00	3.429.807,68
14	Pondasi Batu Bata ad. 1:4	0,58	M³	814.683,60	469.257,75	0,58	469.257,75	-		-
15	Pasangan Dinding Batu Bata ad. 1:4	15,18	M²	81.468,36	1.236.689,70	15,18	1.236.689,70	-		-
16	Pasangan Plasteran Dinding ad. 1:4	16,20	M²	42.879,46	694.647,21	7,80	334.459,79	8,40	42.879,46	360.187,42
17	Pasangan Plasteran Lantai ad. 1:3 + Acian	9,00	M²	58.997,25	530.975,25	9,00	530.975,25	-		-
18	Pasangan Plasteran Kolom ad. 1:3 + Acian	13,50	M²	58.997,25	796.462,88	12,44	733.925,79	1,06	58.997,25	62.537,08
19	Cat Dinding Dengan Cat Tembok	29,70	M²	29.922,94	888.711,32	20,24	605.640,31	9,46	29.922,94	283.071,01
20	Pasangan Tiang Besi Profil H Beam Diameter 15 cm	146,36	Kg	21.522,02	3.150.000,06	146,36	3.150.000,06	-		-
21	Pasangan Rangka Kuda-Kuda Besi Siku L 30.30.3 mm	143,11	Kg	21.522,02	3.080.016,28	66,95	1.440.959,50	76,16	21.522,02	1.639.056,78
22	Pasangan Plat Simpul Besi Tebal 3 mm	26,02	Kg	21.522,02	560.002,96	26,02	560.002,96	-		-
23	Pasangan Steel Cable Besi Begel Dia. 10 mm + Aksesoris	12,00	Set	100.000,00	1.200.000,00	4,00	400.000,00	8,00	100.000,00	800.000,00
24	Pas Besi Pegangan Anak Tangga Dan Dinding Keliling Pipa Besi Dia. 1,5 Inchi	16,75	M³	139.287,73	2.333.069,48	16,75	2.333.069,48	-		-
25	Pasangan Atap Seng SWG 24	37,50	M²	108.765,00	4.078.687,50	37,50	4.078.687,50	-		-
26	Cat Rangka Kuda-Kuda, Plat Simpul, Tiang Dan Rangka Tangga Dengan Cat Minyak	9,54	M²	54.975,65	524.661,22	9,54	524.661,22	-		-
Sub Total					37.435.224,14		29.068.441,09			8.366.783,05
II	Pekerjaan Saluran Drainase Keliling Lapangan Bola Kaki									
1	Pek. Galian Tanah Pondasi Saluran	198,81	M³	39.645,00	7.881.822,45	198,81	7.881.822,45	-		-
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	66,27	M³	13.215,00	875.758,05	66,27	875.758,05	-		-
3	Pek. Urugan Pasir Di Bawah Pondasi Saluran	12,84	M³	109.278,00	1.403.129,52	-	-	12,84	109.278,00	1.403.129,52
4	Pek. Batu Bata Ris Saluran Ad. 1:4	83,71	M³	814.683,60	68.197.164,16	52,24	42.557.767,77	31,47	814.683,60	25.639.396,39
5	Pek. Plesteran Ris Saluran Ad. 1:3 + Acian	455,55	M²	58.997,25	26.876.197,24	307,39	18.135.164,68	148,16	58.997,25	8.741.032,56
Sub Total					105.234.071,41		69.450.512,95			35.783.558,47
III	Pekerjaan Lapangan Sepak Bola									
1	Pembentukan Kemiringan Elevasi Lahan Tanah	5,78	M³	46.443,89	268.620,90	-	-	5,78	46.443,89	268.620,90
2	Pemadatan Tanah Dan Kemiringan Elevasi Tanah	5,78	M³	29.790,00	172.298,57	-	-	5,78	29.790,00	172.298,57
3	Lapisan Tanah Dasar / Urugan Tanah	5,78	M³	83.250,00	481.185,00	-	-	5,78	83.250,00	481.185,00
4	Pengadaan Media Tanam / Pupuk	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5	Penanaman Rumput Gabalan Setempat	25,70	M²	14.130,00	363.141,00	-	-	25,70	14.130,00	363.141,00
Sub Total					2.285.245,48		-			2.285.245,48
IV	Pekerjaan Tiang Gawang									

Hal. 172 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pek. Tiang Pipa Besi Diameter 3 Inchi	29,00	M ¹	253.146,90	7.341.260,10	29,00	7.341.260,10	-	-
2	Pek. Skor Tiang Belakang Gawang Pipa Besi Diameter 1,5 Inchi	39,00	M ¹	139.287,73	5.432.221,60	39,00	5.432.221,60	-	-
3	Pek. Galian Tanah Pondasi Tiang Gawang	2,00	M ³	39.645,00	79.290,00	0,03	991,13	1,98	39.645,00
4	Pek. Pondasi Tiang Gawang Cor Beton Ad. 1:2:3	0,98	M ³	920.233,80	901.829,12	0,03	23.005,85	0,96	920.233,80
5	Pek. Pengadaan Jaring Gawang Sepak Bola (1 Set = 2 Buah Jaring)	1,00	Set	1.200.000,00	1.200.000,00	1,00	1.200.000,00	-	1.200.000,00
6	Pek. Cat Minyak	13,60	M ²	54.975,65	747.668,85	7,40	406.819,82	6,20	54.975,65
	Sub Total				15.702.269,67		14.404.298,48		1.297.971,19
V	Pekerjaan Perlengkapan Lapangan Sepak Bola								
1	Pek Pengadaan Bola Kaki (1 Set = 2 Buah)	3,00	Set	600.000,00	1.800.000,00	3,00	1.800.000,00		
	Sub Total				1.800.000,00		1.800.000,00		
VI	Pekerjaan Perawatan Lapangan Bola Kaki							-	
1	Biaya Pemeliharaan Rumput Lapangan Sepak Bola	1,00	Ls	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	1,00	1.200.000,00
	Sub Total				1.200.000,00		-		1.200.000,00
VII	Pekerjaan Lain - Lain							-	
1	Biaya Administrasi	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,00
2	Biaya Pembuatan Gambar Purnalaksana / Asbuild Drawing	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1,00	1.000.000,00
3	Biaya P3K	1,00	Ls	235.500,00	235.500,00	-	-	1,00	235.500,00
4	Biaya Dokumentasi	1,00	Pkt	500.000,00	500.000,00	-	-	1,00	500.000,00
	Sub Total				2.735.500,00		-		2.735.500,00
	Sub Total I + II + III + IV + V + VI + VII				172.739.737,96		118.820.679,77		53.919.058,18
	PPN 10 %				17.273.973,80		-		17.260.262,05
	Total (I + II + III + IV + V + VI + VII) + PPN 10 %				190.013.711,75		118.820.679,77		71.179.320,23
	PEMBULATAN				190.000.000,00				

- Bahwa selain pekerjaan tersebut dilakukan sendiri oleh terdakwa Zainal Abidin, S.Ag. alias Ujan bin Rijaluddin, perbuatan M. Habib Anshori Bin Mansyur, Indro bin Muslim dan Bambang Subroto serta Feri Yanto Bin Bahrudin, Rasid, Se Bin Said, Husni Bin M. Dani, Ilham Bin Toha, Ahmad Budiman S.Pdi Bin H. Romli, Syafri Bin H. Barudin, Zainal Abidin Bin Sihabudin, Umarni, S.Sos Bin Malkan, Suhemi Bin Sainudin, Hasan Basri Bin Said Eden dan Saidina Bin Sa'ih (meninggal dunia) yang menyerahkan dana kegiatan secara sekaligus masing-masing sebesar Rp.190.000.000,- kepada terdakwa Zainal Abidin, S.Ag. alias Ujan bin Rijaluddin, bukan dengan cara pembayaran mengikuti persentase fisik yang dikerjakan, bertentangan dengan Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga Nomor. 0482 Tahun 2015 tentang Petunjuk Tehnis Fasilitas Lapangan Olah Raga di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga Nomor. 1459 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga Nomor. 0482 Tahun 2015

Hal. 173 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Petunjuk Tehnis Fasilitas Lapangan Olah Raga di Desa menyebutkan :

- Pasal 3 ayat 4 : *Pencairan dana dari penerima fasilitas kepada pihak ketiga diatur sebagai berikut :*
 - a. 30 % dicairkan setelah penandatanganan kontrak, dan
 - b. 70 % dicairkan setelah realisasi fisik pekerjaan mencapai 100 %, dengan ketentuan pencairan tahap kedua 70% tersebut dilakukan setelah terhadap laporan penyelesaian pekerjaan 100 % yang diketahui oleh tim teknis dan dinas yang menangani tata bangunan atau pekerjaan umum dan dinas yang menangani urusan kepemudaan dan keolahragaan.
- Lampiran I BAB III Huruf E Angka 4b berbunyi “pembayaran dilakukan dalam bentuk tahapan dalam hal proses pengadaan secara swakelola dengan ketentuan tahapan pembayaran disesuaikan dengan kemajuan fisik pekerjaan”
- Bahwa dari serangkaian cara-cara perbuatan terdakwa Zainal Abidin, S.Ag. alias Ujan bin Rijaluddin yang menyalahgunakan kedudukannya dengan merekayasa permohonan, memakai sendiri dana bantuan bukan pihak yang memperoleh kontrak pekerjaan dengan cara bekerja sama dengan M. Habib Anshori Bin Mansyur, Indro bin Muslim dan Bambang Subroto, serta Feri Yanto Bin Bahrudin, Rasid, Se Bin Said, Husni Bin M. Dani, Ilham Bin Toha, Ahmad Budiman S.Pdi Bin H. Romli, Syafri Bin H. Barudin, Zainal Abidin Bin Sihabudin, Umarni, S.Sos Bin Malkan, Suhemi Bin Sainudin, Hasan Basri Bin Said Eden dan Saidina Bin Sa’ih (meninggal dunia) selaku Kepala Desa penerima Bantuan dari Kementerian Pemuda dan Olah Raga RI di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Ilir, telah memanfaatkan dana bantuan kegiatan dari Kemenpora RI tersebut sehingga dengan timbulnya kekurangan volume dari yang seharusnya dikerjakan, telah menguntungkan terdakwa Zainal Abidin, S.Ag. alias Ujan bin Rijaluddin yang menerima sisa kelebihan dana bantuan yang ada padanya, hal ini mengakibatkan keuangan Negara cq. Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dirugikan, terdiri dari :
 - I. Bantuan Kemenpora RI untuk Desa di Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir sebesar Rp.289.078.030,43 (dua ratus delapan puluh

Hal. 174 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan juta tujuh puluh delapan ribu tiga puluh rupiah empat puluh tiga Sen) dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Untuk bantuan dana di Desa Bumi Harapan Kecamatan Teluk Gelam, sebesar Rp.96.068.328,60 (sembilan puluh enam juta enam puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh delapan Rupiah enam puluh Sen);
- ✓ Untuk bantuan dana di Desa Sinar Harapan Mulya Kecamatan Teluk Gelam, sebesar Rp.93.721.035,91 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tiga puluh lima Rupiah sembilan puluh satu Sen);
- ✓ Untuk bantuan dana di Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempuing Jayasebesar Rp.99.288.665,92 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh lima Rupiah sembilan puluh dua Sen);

Sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SR-59/PW07/5/2020 tanggal 10 Maret 2020 perihal : Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga Atau Sebutan Lainnya pada Desa Lubuk Seberuk, Desa Bumi Harapan dan Desa Sinar Harapan Mulya Kabupaten Ogan Komering Ilir Prov. Sumatera Selatan; dan

II. Bantuan Kemempora RI untuk Desa di Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir sebesar Rp.1.040.156.502,36 (satu milyar empat puluh juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus dua rupiah tiga enam sen) dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Desa Seri Tanjung senilai Rp.116.643.919,48 (seratus enam belas juta enam ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah koma empat delapan sen);
- ✓ Desa Tanjung Tambak Baru senilai Rp.102.912.639,80 (seratus dua juta sembilan ratus dua belas juta enam ratus tiga puluh sembilan rupiah koma delapan nol sen);
- ✓ Desa Burai senilai Rp.100.888.324,12 (seratus juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah koma dua satu sen);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Desa Tanjung Atap Barat senilai Rp.99.176.971,92 (sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah koma sembilan dua sen);
- ✓ Desa Tanjung Pinang II senilai Rp.97.212.778,06 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah koma nol enam sen);
- ✓ Desa Bangun Jaya senilai Rp.102.714.710,65 (seratus dua juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus sepuluh rupiah koma enam lima sen);
- ✓ Desa Tanjung Baru senilai Rp.70.022.310,99 (tujuh puluh juta dua puluh dua ribu tiga ratus sepuluh ribu koma sembilan sembilan sen);
- ✓ Desa Tanjung Laut senilai Rp.98.232.448,66 (sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu empat ratus empat puluh delapan koma enam enam sen);
- ✓ Desa Tanjung Lalang senilai Rp.93.088.877,31 (sembilan puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma tiga satu sen);
- ✓ Desa Sentul senilai Rp.88.084.201,14 (delapan puluh delapan juta delapan puluh empat ribu dua ratus satu rupiah koma empat satu sen);
- ✓ Desa Senuro Barat senilai Rp.71.179.320,23 (tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah koma dua tiga sen).

Sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan nomor : SR-179/PW07/5/2020 tanggal 9 Juni 2020 perihal : Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Fasilitasi Lapangan Olahraga Atau Sebutan Lainnya pada Desa Seri Tanjung, Desa Tanjung Tambak Baru, Desa Burai, Desa Tanjung Atap Barat, Desa Tanjung Pinang II, Desa Bangun Jaya, Desa Tanjung Baru, Desa Tanjung Laut, Desa Tanjung Lalang, Desa Sentul dan Desa Senuro Barat Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Hal. 176 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut:

1. Puadi, S.Pd bin Amancik, di bawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pekerjaan saksi adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov Sumsel (Mantan Kadis PORA Kab. Ogan Ilir);
 - Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar semua;
 - Bahwa dalam kegiatan pembangunan lapangan sepak bola yang ada di Kabupaten Ogan Ilir, tidak ada surat yang memberitahukan secara resmi baik dari Kemenpora RI, dinas olah raga Provinsi. Akan tetapi saksi pernah mendengar akan ada bantuan dari pusat dari kemenpora yaitu dengan sebuatan 1000 lapangan;
 - Bahwa ada surat rekomendasi yang ditanda tangani oleh Rizal, saksi dan Abdul Gofar, yang menunjuk sdr. Abdul Gofar sebagai Kabid Pemuda dan olah raga sebagai Tim evaluasi dan moneter;
 - Bahwa saksi menindak lanjuti surat dari kemenpora atau dari Dinas pemuda dan Olah Raga Provinsi, yang meminta dari Dinas Pariwisata Seni dan Pemuda Olah Raga Kabupaten Ogan Ilir 1 (satu) orang sebagai Tim. Saksi sebagai Kepala Dinas menunjuk Abdul Gofar, karena sesuai dengan jabatan beliau sebagai Kepala Bidang Pemuda dan Olah Raga;
 - Bahwa saksi tidak tahu tupoksi Abdul Gofar di dalam kegiatan fasilitas lapangan olah raga karena tidak pernah menerima juknis no. 0482 tahun 2015;
 - Bahwa tidak ada laporan-laporan secara tertulis dari sdr. Abdul Gofar terkait laporan bulanan, mingguan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Ogan Ilir terkait, tetapi saat itu sempat saksi tanyakan bagaimana perkembangannya;
 - Bahwa tidak ada pelatihan-pelatihan ke provinsi atau pelatihan ke pusat;

Hal. 177 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada bimbingan teknis sosialisasi dari kementerian Pemuda dan Olah raga dan tidak pernah melihat surat pernyataan kerjasama antara kepala desa dengan Terdakwa Zainal Abidin;
- Bahwa saksi menunjuk Abdul Gofar untuk tim money bantuan lapangan sepak bola di desa, namun saksi tidak menerbitkan SK, hanya menyampaikan nama untuk menjadi tim teknis secara lisan;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pemberitahuan untuk mengikuti bimtek di pusat dari kemenpora untuk tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak pernah di hubungi oleh Terdakwa Zainal Abidin;
- Bahwa sebelum kegiatan fasilitas olah raga, saksi tidak pernah membuat penunjukan adanya sosialisasi dari kemenpora atau dari dispora provinsi untuk melakukan rekrutmen atau pendataan desa-desa yang berhak mendapat bantuan tentang pembangunan gedung olah raga ini permintaan dari kemenpora;
- Bahwa tidak ada surat permintaan penunjukan tenaga teknis mendapatkan honor dari kegiatan bantuan ini dan saksi tidak mendapatkan honor selaku tim;
- Bahwa dalam pembangunan ini desa penerima bantuan pembangunan lapangan sepak bola ada 11 (sebelas) desa;
- Bahwa Abdul Gofar tidak ada laporan secara tertulis dalam melakukan monitoring ataupun evaluasi 11 (sebelas) desa yang ada bangunan lapangan sepak bola ini, meski secara lisan memang pernah saksi tanya dengan beliau belum ada laporan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat pembangunan, penyusunan proposal dan lainnya dari 11 (sebelas) desa tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut hadir atau menunjuka staf saudara dalam pembinaan teknis dan perjanjian kerja sama antara kepala desa dengan kemenpora;
- Bahwa tidak pernah dari institusi Dispora atau pun sauksira mengeluarkan rekomendasi terhadap 4 (empat) rekanan yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan di 11 (sebelas) desa;
- Bahwa 4 (empat) Rekanan tersebut adalah 1. CV. Ringga Putra Pratama, 2. CV. Putri Bersaudara, 3. CV. Arissa, 4. CV. Empat Mutiara Hitam;
- Bahwa bukan tanda tangan saksi yang terdapat di surat rekomendasi itu (diperlihatkan bukti Surat Rekomendasi);

Hal. 178 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Ir. H. Rizal Abdullah bin Abdullah, di bawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Pensiunan PNS (Mantan Kadis PUCK Kab. Ogan Ilir;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar semua;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan surat Rekomendasi dari Kemenpora maupun mendapatkan surat permohonan untuk tenaga pengawas;
- Bahwa saksi hanya mendapatkan surat dari kemenpora untuk tenaga tehnisnya. Kemudian saksi menunjuk sdr. Feri Arisandi sebagai tenaga tehnis;
- Bahwa terkait kegiatan fasilitas lapangan olah raga, Feri Arisandi tidak melaporkan secara tertulis tetapi melaporkan secara lisan saja; laporan bulanan atau laporan akhir kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu yang membuat RAB kegiatan program tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pernyataan kerjasama antara kepala desa dengan terdakwa Zainal Abidin;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada bantuan dari kemenpora untuk pembangunan lapangan sepak bola di desa;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat, menanda tangani save plan ataupun denah lapangan bola;
- Bahwa saksi tidak mendapat laporan dari Feri Arisandi tentang hasil kerja sebagi tim tehnis;
- Bahwa saksi tidak pernah ke 11 (sebelas) desa di Ogan Ilir (OI) selaku penerima bantuan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Irhamni, S.H,M.M bin H. Nolani, di bawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Dosen UIN Raden Fatah (Pensiunan PNS Dispora Prov. Sumsel/Kabid Pemberdayaan Olahraga);
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar semua;

Hal. 179 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dalam dakwaan korupsi mengenai kegiatan pembangunan lapangan sepak bola, saksi sebagai kepala bidang Pemberdayaan pemuda dan Olah Raga Dinas Propinsi dan saya di tunjuk sebagai Tim Verifikasi dan Monitoring;
- Bahwa tupoksi Tim verifikasi melakukan verifikasi terhadap berkas-berkas yang disampaikan ke kabupaten atau desa;
- Bahwa saksi belum pernah melakukan monitoring pada saat pelaksanaan kegiatan tersebut;
- Bahwa kegiatan Tim Verifikasi sebetulnya tidak jadi karena surat yang diberikan masih lewat telepon,. Saksi dimasukan di tim Verifikasi, tetapi surat yang disampaikan tersebut ternyata isinya tidak sesuai dengan alokasi bantuan, justru yang masuk di tim verifikasi itu adalah orang-orang yang mewakili daerah-daerah yang tidak mendapatkan bantuan seperti Banyuasin, pali Musirawas. Akhirnya verifikasi itu saksi berkeberatan didudukkan sebagai tim, karena tim yang ada tidak mewakili daerah-daerah yang mendapat bantuan;
- Bahwa keberatan saksi hanya secara lisan melalui telepon dan itu disetujui dalam bentuk lisan. Kebetulan Surat Keputusan nya yang dibuat oleh pejabat pembuat Komitmen tersebut itu belum diedarkan ke mana-mana akan disesuaikan, revisi lokasi dimana bantuan itu di alokasikan. Surat keputusan tersebut tidak pernah disampaikan aslinya ke saksi, surat monitoring saksi tidak pernah menerima asli surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Surat Keputusan Nomor : Kep.1079/SK.SET.D.V.5/IX/2015 aslinya, kecuali melalui konfirmasi pada saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui masalah bantuan tersebut dan dari masing-masing kota mengetahui. Para Kepala Desa sebelum menanda tangani MOU sudah mendapatkan sosialisasi dari kementerian langsung, dari masing-masing Kabupaten tadi ada tim Verifikasi, ada memonitoring dan juga pada saat sebelum bantuan ini dilaksanakan;
- Bahwa ada surat undangannya, yang hadir OKU Selatan, Ogan Ilir (OI), Provinsi, Banyuasin dan Pali. Yang diundang 1 (satu) itu Musirawas tetapi Muasirawas tidak hadir. Semua yang diundang hadir dan salah satu Kepala Dinas yang hadir pada saat itu di OKU Selatan dan yang lain pejabat-pejabat, ada Kepala Bidang, ada Kepala Seksi;

Hal. 180 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya menyampaikan dari hasil sosialisasi yang diterima, menyampaikan kepada masing-masing Kabupaten kota untuk menginformasikan dan itu tidak sampai ke desa, perihal ada bantuan berupa sarana prasarana olah raga dan lapangan sepak bola desa;
- Bahwa saksi tahu desa-desa yang mendapatkan bantuan tersebut dari Terdakwa Zainal Abidin, dan pada saat itu memang saksi ada komunikasi dengan kementerian setelah sosialisasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa Zainal Abidin datang sekali ke ruangan saksi memperkenalkan diri, dan menginformasikan Sumsel akan mendapat bantuan berupa lapangan sepak bola desa, Terdakwa datang membawa suatu daftar isinya 30 atau 32 desa waktu itu dan saksi tidak tahu sumbernya. Bahkan yang tadinya direncanakan yang untuk dapat bantuan tersebut justru tidak ada di dalam daftar yang dibawa oleh Terdakwa Zainal Abidin tersebut;
- Bahwa Terdakwa Zainal Abidin tidak ada memberikan rekapan kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu desa-desa yang mendapatkan bantuan dari Kementrian, karena pernah ke kementerian dan menanyakan yang dapat desa mana, namun hanya melihat daftarnya dan ternyata sesuai dengan yang dibawa oleh Terdakwa Zainal Abidin itu;
- Bahwa saksi tidak kordinasi dengan Kabupaten kota kalau mereka mendapat bantuan tersebut;
- Bahwa setelah mendapat secara lisan mengenai surat verifikasi, karena saksi merasa surat itu minta di batalkan dan kebetulan sudah di setujui oleh pihak Kementerian waktu itu bahwa suratnya tidak jadi diedarkan, tidak akan di teruskan melainkan akan dilakukan revisi terlebih dahulu, serta akan disesuaikan dengan lokasi bantuan. Maka saksi menunggu surat keputusannya, ternyata surat itu yang tidak pernah ada realisasi kelanjutan, termasuk surat yang dikonfirmasi itu asli suratnya tidak pernah dikirimkan kepada saksi;
- Bahwa dari kementerian pemuda dan Olah Raga itu ada pergantian PPK, yang konfirmasi kepada saksi pada saat masa jabatan pak Wisler manalu yang menanda tangani yang dikonfirmasi. Kemudian sebelum terlaksananya proses bantuan ini lebih lanjut, pak Wisler Manalu diganti denga pak Alman Hudri penggantinya, semenjak itu hubungan kementerian ini terputus, tidak pernah ada komunikasi lagi;

Hal. 181 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait di BAP saksi point No. 9, saksi jelaskan: waktu itu yang mengajukan proposal saksi teruskan itu yang dokumennya sudah lengkap, yang desa yang tidak dapat bantuan itu, jadi mereka ini karena sudah diinformasikan akan mendapat bantuan sehingga dari dinas Olah Raga Kabupaten setempat itu sudah diundang untuk mengikuti pelatihan. Yang ikut Bimtek itu adalah yang direncanakan oleh kementerian pada masanya pak Wisler Manalu, ini akan disetujui tapi tidak banyak, mungkin sekitar 6 (enam) desa katanya. Itulah yang saksi katakan Bimtek itu dihadiri oleh Pali, Banyuasin, OKU Selatan, Ogan Ilir (OI) serta saksi juga hadir pada saat itu, karena mereka sudah ikut pelatihan, dokumennya juga sudah lengkap dan direkomendasikan, ternyata di dalam daftar yang dibawa oleh Terdakwa Zainal Abidin itu justru mereka tidak ada;
- Bahwa di Sumsel itu sesuai daftar 30 atau 32 desa yang mendapat bantuan, dalam daftar sesuai yang ada dibawa Terdakwa Zainal Abidin itu;
- Bahwa yang di dalam daftar itu yang pertama Lahat, dan Empat lawang, OKU Selatan, OKI, OI, itu yang ada jumlahnya 30 atau 32 desa tetapi itu yang sesuai dengan surat itu dan keluar semua;
- Bahwa anggaran kegiatan dari Dipa APBN tahun 2014, awal mulanya kementerian mengeluarkan bantuan sarana pra sarana olah raga desa lapangan sepak bola, diawali dari bantuan sepak bola Kecamatan, kemudian lapangan sepak bola Kecamatan berubah diganti karena ada program 1000 lapangan sepak bola desa. Tahun 2015 itu ada program 1000 bantuan lapangan sepak bola desa yang dibagi ke semua Provinsi, informasi melalui sosialisasi pada saat program anggaran di kementerian. Kemudian prosedurnya memang harusnya itu ada usulan dari bawah, anggaran itu sudah tersedia, harus ada proposal yang diajukan oleh Kepala Desa direkomendasi dari Camat ditujukan ke Dinas Pemuda olah raga kabupaten kota, dari dinas Kabupaten kota bisa langsung kementerian juga bisa melalui ke Dinas Propinsi. Kalau melalui provinsi, dinas Kabupaten kota merekomendasikan ke Dinas Propinsi, Dinas Propinsi baru meneruskan kementerian atau bisa dimungkinkan sesuai dengan petunjuk tehniknya dari dinas kabupaten kota langsung kementerian dengan dilengkapi prosedur-prosedur persyaratan berupa lampiran-lampiran termasuk RAB harus dibuat oleh SKPD tehnik, dalam hal ini

Hal. 182 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PU Cipta Karya, ada kelengkapan Rekening, surat tanah, surat pernyataan kesanggupan menyediakan tenaga teknis dari kepala desa dan lain-lain, persyaratan itu nanti oleh kementerian Olah Raga diolah lebih lanjut untuk dialokasikan yang mendapat bantuan, yang disetujui dan mana yang tidak disetujui;

- Bahwa pengajuan usulan ini berjenjang, dari Desa, Kecamatan, Dinas Kabupaten Kota, program ini bisa sampai dilaksanakan tidak ada batasan waktunya, siapa yang akan mengajukan silahkan mengajukan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan tahun 2015 dilaksanakan, karena kebetulan tidak melalui Dinas Pemuda dan Olah Raga, tidak mendapat informasi secara lisan maupun tertulis;
- Bahwa PU Cipta Karya terkait pada saat pengajuan Proposal salah satu persyaratan Proposal harus ada Rencana Anggaran Belanja/RAB;
- Bahwa saksi sering berkomunikasi dengan Sanen Arafat dari Kemenpora, hampir semua kegiatan yang membidangi perberdayaan olah raga;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan para Kepala desa;
- Bahwa bantuan sebesar Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) di setiap desa tersebut dianggarkan langsung oleh Kementerian dan proses pencairan dananya dari kementerian langsung ke kepala desa;
- Bahwa seluruh kepala desa ini melakukan bimbingan teknis sosialisasi di Kementerian Pemuda dan Olah raga pada saat mereka menanda tangani MOU;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Pernyataan kerja sama antara kepala desa dengan Terdakwa Zainal Abidin;
- Bahwa yang hadir di rapat teknis dari Dinas Pemuda dan Olah Raga itu yang hadir semua, seluruh dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten kota;
- Bahwa tidak ada surat permintaan dari Kemenpora tentang desa-desa yang akan diberi dana hibah pembangunan gedung olah raga sebelum kegiatan ini atau berdasarkan prestasi olah raga oleh Kementerian sehingga ada penunjukan desa-desa ini;
- Bahwa terdakwa Zainal Abidin tidak ada penunjukan atau surat tugas dari kemenpora, sehingga Terdakwa memberitahukan saksi

Hal. 183 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa nama-nama desa yang akan memberi dana hibah gedung olah raga;

- Bahwa saksi tidak tahu tentang laporan-laporan desa yang disampaikan ke Menpora;
 - Bahwa pada saat mau pelaksanaan MOU, saksi dihubungi oleh salah satu dari Dinas Olah Raga Banyuasin untuk hadir MOU, bantuan lapangan sepak bola desa;
 - Bahwa pada saat sosialisasi dijelaskan bahwa pekerjaan pelaksanaan bantuan lapangan sepak bola desa itu bisa dilakukan dengan cara Swa kelola atau melalui pihak ke-3 hanya seperti itu, artinya bila melalui rekanan atau bisa mereka kerjakan swa kelola;
 - Bahwa terkait dengan 10 (sepuluh) desa di Ogan Ilir (OI) dan di 3 (tiga) desa di Ogan Komering Ilir (OKI), saksi tidak tahu pembangunannya dilakukan oleh swa kelola ataupun dilakukan oleh pihak ke-3;
 - Bahwa saksi tidak mendapat laporan atau tidak ada tembusan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
4. Agus Solikhin, M.Pd.I bin Kadarusman, di bawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua STAI Asshiddiqiyah Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI;
 - Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar semua;
 - Bahwa pada tahun 2015, tiba-tiba Terdakwa Zainal Abidin menelpon saksi menawarkan ada bantuan lapangan untuk desa saksi menyampaikan ke pihak desa Lubuk Seberuk, 1 (satu) desa;
 - Bahwa kemudian di lain hari Terdakwa Zainal Abidin menelpon lagi, minta tambahan 2 (dua) desa lagi. Sebelum informasi bantuan itu, saksi memanggil Aknan untuk mencari desa mana yang mau dibantu;
 - Bahwa saksi menyerahkan 3 (tiga) desa kepada Terdakwa, yaitu: 1). Desa Lubuk Seberuk, kepala desanya sdr. Bambang dan sekarang sudah meninggal, 2). Desa Sinar Harapan Mulia, kepala desanya sdr. Indro, 3). Desa Bumi Harapan, kepala desanya sdr. Habib;
 - Bahwa saksi tidak berhubungan langsung dengan Kepala desa dan hanya berhubungan dengan sdr. Aknan dan sdr. H. Tugiono;
 - Bahwa 3 (tiga) desa tersebut akhirnya mendapatkan bantuan;

Hal. 184 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepala desa bilang katanya tidak bisa membuat proposal; yaitu Kepala Desa Lubuk Seberuk. Akhirnya dikirimlah proposal oleh Terdakwa Zainal Abidin dan saksi kasihkan ke Lubuk Seberuk dan desa-desa lain lewat sdr. Akan untuk selanjutnya proposal dibuat;
- Bahwa seingat saksi proposal pengajuan itu saja, yang ada contoh lapangan, RAB nya;
- Bahwa saksi tidak tahu musyawarah desa dilaksanakan untuk yang 2 (dua) desa. Kalau desa Lubuk Seberuk saksi hanya menyuruh staf untuk membuat saja sebisa mungkin;
- Bahwa ada contohnya proposal dari Terdakwa Zainal Abidin, saksi hanya mengganti-gantikan saja, karena disuruh membuat proposal oleh Terdakwa Zainal Abidin;
- Bahwa saksi tidak ada upah yang diberikan;
- Bahwa saksi tidak ada persetujuan dari kepala desa melakukan pemalsuan tanda tangan tersebut, karena Kepala desa tidak bisa membuat proposal, akhirnya berinisiatif sendiri, hanya surat-surat yang penting saja seperti surat tujuan dan sebagainya itu tanda tangan kepala desa asli;
- Bahwa saksi pernah melihat surat pernyataan kerjasama antara kepala desa dengan Terdakwa Zainal Abidin untuk desa di wilayah Ogan Komering Ilir (OKI);
- Bahwa saksi ada membaca isi surat Pernyataan perjanjian kerja samanya, sekilas berisi mewakili dan melimpahkan perjanjian tersebut dari Kepala Desa ke pihak Terdakwa Zainal Abidin;
- Bahwa untuk Proposal melalui perantara yang menyodorkan ke kepala desa untuk tanda tangan, kemudian dikumpulkan ke saksi dan langsung diserahkan ke Terdakwa Zainal Abidin;
- Bahwa saksi tidak tahu ke - 3 (tiga) desa tersebut sudah ada pembangunan lapangan sepak bola karena saksi tidak diajak komunikasi lagi;
- Bahwa saksi juga salah satu anggota panitia bagian Bendahara di kepanitiaan dalam kegiatan ini;
- Bahwa Terdakwa Zainal Abidin ada menyampaikan bahwa program ini terdakwa Zainal dapat dari kementerian Pemuda dan Olah Raga;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa Zainal Abidin ada surat tugas atau penunjukan yang diberitahukan;
- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan honor dari kegiatan ini;

Hal. 185 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada pembangunan lapangan bola sepak bola di desa Lubuk Seberuk dan sampai sekarang tidak melihat bangunan tersebut;
- Bahwa saksi tahu ada pemeriksaan oleh inspektur atau dari pengelolah BPKP melakukan audit datang ke lapangan;
- Bahwa saksi tidak tahu lapangan yang diaudit tersebut masih bisa digunakan dan di lapangan tersebut ada pembangunan tribun, atau ada pembangunan siring;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Dr. Alman Hudri, M.Pd bin RD Muchji, di bawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar semua;
- Bahwa saksi dalam perkara ini terkait sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan bantuan pemerintah terkait kegiatan fasilitasi lapangan olahraga di Desa Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai PPK yaitu A. Fitrah Salam selaku KPA;
- Bahwa saksi pernah menandatangani kontrak perjanjian kerjasama dengan para Kepala Desa yang menerima bantuan kegiatan fasilitasi lapangan olahraga;
- Bahwa perjanjian kerjasama tersebut dilaksanakan di Jakarta. Mekanismenya saksi memanggil Kepala Desa yang akan menerima bantuan untuk diberikan bimbingan teknis, kemudian menjelaskan peraturan dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam bantuan Desa, materi penggunaan anggaran serta juknis yang harus diterapkan;
- Bahwa setelah adanya bimbingan teknis tersebut langsung dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama pada saat itu juga;
- Bahwa usulan-usulan dokumen terkait bantuan tersebut diperiksa oleh tim untuk memeriksa proposal, lalu tim survey melakukan survey;
- Bahwa saksi tidak ada turun ke lapangan untuk mengevaluasi kegiatan tersebut;
- Bahwa ada rekomendasi dari provinsi Zainal Abidin sebagai penyedia barang dan jasa dalam kegiatan di desa-desa tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca mengenai laporan kemajuan fisik bulanan dan triwulan dalam kegiatan tersebut;

Hal. 186 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika pencairan dana dalam kegiatan tersebut terhitung sejak tanggal 3 Januari 2016 saksi bukan lagi menjadi PPK dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa tidak ada rekomendasi terkait pencairan dana tersebut.
- Bahwa setelah bangunan selesai tidak ada serah terima bangunan, sifatnya berupa laporan kepada Kemenpora;
- Bahwa yang menentukan RAB dalam kegiatan tersebut dari desa masing-masing;
- Bahwa sumber dana kegiatan tersebut berasal dari APBN;
- Bahwa alur pengajuan kegiatan bantuan fasilitas lapangan olahraga tersebut diawali dengan adanya pengumuman melalui pertemuan yang dilakukan oleh PPK sebelumnya;
- Bahwa untuk wilayah kabupaten Ogan Ilir ada 11 (sebelas) desa yang mendapatkan bantuan;
- Bahwa untuk 1 (satu) desa mendapatkan Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa ketika saksi sebagai PPK pada bulan September 2015, sudah ada banyak porposal yang masuk dan nama-nama yang berhak untuk menerima bantuan;
- Bahwa yang menentukan nama-nama desa yang berhak menerima bantuan atau tidak tersebut adalah A. Fitrah Salam selaku KPA ;
- Bahwa saksi ada menerima Surat Keputusan yang ditandatangani oleh KPA untuk siapa-siapa yang berhak menerima. Setelah menerima Surat Keputusan tersebut, saksi lalu memanggil pihak-pihak 24. yang tercantum dalam Surat Keputusan tersebut untuk melaksanakan Bimbingan Teknis dan langsung penandatanganan perjanjian kerjasama saat itu juga;
- Bahwa yang menandatangani perjanjian kerjasama tersebut adalah Gatot, A. Fitrah Salam, Saksi dan pihak Desa;
- Bahwa pencairan dana bantuan tersebut dikirim langsung ke rekening Desa penerima bantuan melalui KPPN;
- Bahwa proses pencairan dana ke kontraktor berdasarkan Juknis bisa dilakukan 70 % (tujuh puluh persen) terlebih dahulu dan tahap II 30 % (tiga puluh persen), akan tetapi pada kenyataannya dilakukan langsung 100 % (seratus persen) ;
- Bahwa di dalam aturan tidak boleh dicairkan langsung 100 % (seratus persen) ke kontraktor;

Hal. 187 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kegiatan tersebut selesai seharusnya ada hasil verifikasi yang diserahkan ke Dispora Provinsi atau Kabupaten Kota untuk seterusnya dikirim ke Kemenpora, akan tetapi saksi tidak menerima itu;
- Bahwa seharusnya pertanggung jawaban mutlak dalam kegiatan tersebut adalah Kepala Desa masing-masing;
- Bahwa Perjanjian kerjasama ditandatangani pada tanggal 20 November 2015;
- Bahwa yang menunjuk rekanan dalam pekerjaan tersebut dari desa masing-masing;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan di dalam perjanjian kerjasama dilaksanakan sampai dengan bulan Februari 2016;
- Bahwa saksi ada kewenangan / kewajiban untuk menerima hasil verifikasi dan tim verifikasi;
- Bahwa saksi tahu ada penunjukkan tim verifikasi yang turun ke lapangan;
- Bahwa petugas verifikasi yang turun ke lapangan ada membawa buku pedoman/panduan, karena saat itu pedoman dan juknis terkait verifikasi sudah diserahkan kepada Koordinator yaitu Peraturan Sekretaris Kemenpora Nomor 0482 tahun 2015 tentang Juknis fasilitasi lapangan olahraga di Desa;
- Bahwa verifikasi tersebut dilakukan ketika belum ada pembangunan, untuk menilai sah atau tidak untuk dibangun fasilitas olahraga tersebut, sehingga yang saksi terima hanya berupa ceklist persyaratan yang sudah dicantumkan di dalam proposal sebelumnya;
- Bahwa salah satu persyaratan pembangunan tersebut harus sudah ada laporannya;
- Bahwa saksi melakukan bimbingan teknis selama 3 hari;
- Bahwa pekerjaan tersebut boleh dilaksanakan oleh Kepala Desa masing-masing apabila memiliki kemampuan, sarana dan peralatan yang cukup, apabila tidak mampu dapat menggunakan kontraktor. Itu ada diatur di dalam Juknisnya;
- Bahwa pada kenyataannya yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah pihak ketiga;
- Bahwa saksi tidak tahu Zainal Abidin pernah hadir atau tidak dalam bimbingan teknis yang saksi adakan tersebut;

Hal. 188 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Penyidikan, bahwa verifikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan Juknisnya, sehingga pembangunan fisiknya kurang volume;
- Bahwa tidak ada bukti pelaksanaan dari penerima dana (Kepala Desa) serta pertanggung jawabannya;
- Bahwa program bantuan fasilitasi lapangan olahraga tersebut untuk seluruh Indonesia;
- Bahwa tim verifikasi ditugaskan untuk memverifikasi semua data yang dimasukkan dalam proposal, tujuannya apakah penerima bantuan memang layak atau tidak;
- Bahwa saksi tidak ada membentuk tim Monitoring dan Evaluasi;
- Bahwa saksi selaku PPK ada menerima bentuk pertanggung jawaban dari kegiatan ini. Namun saksi tidak ada memeriksa laporan pertanggungjawaban tersebut;
- Bahwa setelah saksi tidak ada PPK yang melanjutkan tugas saksi;
- Bahwa dalam kegiatan ini saksi ada menerima honor sekitar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Selain itu saksi tidak ada menerima sesuatu dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. M. Dwi Rizkianoor, S.Sos bin Salimin, di bawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi sebagai PNS Kemenpora RI;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar semua;
- Bahwa saksi pernah diminta untuk mendampingi tim verifikasi terkait kegiatan fasilitas lapangan olahraga.
- Bahwa yang meminta saksi untuk mendampingi tim verifikasi tersebut adalah Abdul Haris dari Kemenpora;
- Bahwa saksi diminta untuk mendampingi Robah Mahzuni selaku tim verifikasi Provinsi Sumsel;
- Bahwa ketika tiba di Palembang saksi dijemput oleh Zainal Abidin kemudian langsung menuju dan melihat lokasi lapangan untuk mengecek;
- Bahwa setelah mendampingi tim verifikasi tersebut tidak ada laporan.
- Bahwa saksi tidak memiliki SK dalam melakukan verifikasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Hal. 189 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Robah Mahzuni, S.Kom bin Abdul Munif, di bawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Tenaga Ahli Kemenristekdikti RI / Tim Verifikasi Penerima Fasilitas lapangan Olahraga di Desa atau sebutan lain TA. 2015;
- Bahwa dalam kegiatan bantuan fasilitasi lapangan olahraga di wilayah Ogan Ilir, saksi diminta untuk melakukan verifikasi ke lapangan untuk mengecek terkait bantuan fasilitasi lapangan olahraga;
- Bahwa saksi melakukan verifikasi tersebut bersama dengan M. Dwi Rizkianoor, S.Sos Bin Salimin;
- Bahwa hasil verifikasi tersebut saksi laporkan kepada tim verifikasi yaitu Abdul Haris. Laporan yang saksi laporkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh tim teknis dari provinsi Sumsel;
- Bahwa saksi melakukan verifikasi ke lapangan atas perintah dari koordinator yaitu Abdul Haris, lalu Abdul Haris menyuruh saksi untuk bertemu dengan Zainal Abidin;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui siapa Zainal Abidin tersebut;
- Bahwa untuk di wilayah Ogan Ilir ada 2 atau 3 desa yang saksi lakukan verifikasi;
- Bahwa seharusnya saksi melakukan verifikasi terhadap 14 Desa, akan tetapi karena waktu tidak cukup maka saksi hanya melakukan 2 atau 3 Desa di wilayah Ogan Ilir kemudian ke OKU Timur, kemudian hasil verifikasi tersebut saksi laporkan kepada Abdul Haris;
- Bahwa yang saksi cek di lapangan berdasarkan form sebelumnya yang sudah ada dan sudah ditandatangani oleh tim teknis yang ada di daerah yaitu Dispora;
- Bahwa saksi memiliki SK dalam melakukan verifikasi tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan verifikasi saksi tidak ada membawa pedoman atau panduan hanya melakukan verifikasi actual secara lisan sesuai yang diarahkan oleh Abdul Haris;
- Bahwa pada saat verifikasi saksi tidak ada membawa Peraturan Sekretaris Kemenpora Nomor 0482 tahun 2015 tentang Juknis fasilitasi lapangan olahraga di Desa;
- Bahwa ketika melakukan verifikasi belum ada pembangunan karena verifikasi tersebut dilakukan bukan untuk memastikan proses

Hal. 190 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan, hanya untuk apakah desa tersebut sah atau tidak untuk dibangun fasilitas olahraga;

- Bahwa yang menyuruh saksi ke lokasi adalah Zainal Abidin;
- Bahwa saksi merupakan verifikator calon penerima bantuan saja;
- Bahwa Abdul Haris tidak ikut dalam melakukan verifikasi;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Zainal, saksi sudah menerima gambar rencana kerja karena sudah ada di dalam proposal;
- Bahwa yang saksi lakukan selanjutnya setelah mendapat rencana kerja kemudian saksi mencocokkan data tersebut;
- Bahwa saksi ada menerima honor dari kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada menerima sesuatu dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keberatan, yaitu bahwa jauh sebelum pelaksanaan Terdakwa dengan saksi sudah saling kenal dan sudah pernah komunikasi;

Atas keberatan tersebut saksi membenarkannya;;

8. Drs. MHD Dahlan, M.M bin Usman Nur, di bawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi selaku PNS Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kab. OKI;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar semua;
- Bahwa saksi masih ingat di tahun 2015 ada bantuan dari kemenpora untuk Fasilitas lapangan olah raga;
- Bahwa ada desa menyerahkan proposal ke saksi. Ada 3 (tiga) desa, yaitu desa Lubuk Seberuk, Desa Bumi Harapan dan Desa Sinar Harapan Mulya Kecamatan Teluk Gelam;
- Bahwa yang membawa proposal tersebut 3 (tiga) desa tersebut jadi 1 (satu);
- Bahwa saksi tidak ada menerima Surat Keputusan dari kemenpora;
- Bahwa saksi tidak melihat, dalam isi proposal tersebut melihat RAB juga;
- Bahwa dasar saksi untuk menanda tangani rekeomendasi tersebut, tugas pokok saksi adalah pengadaan sarana dan pro sarana di kabupaten OKI, baik dana dari Pemerintah Kabupaten maupun pemerintah Provinsi Pusat ataupun pihak ke-3 (tiga) semuanya kami usahakan untuk mencari, dan ada pihak yang mau melobi ke pusat untuk membuat tribun olah raga;

Hal. 191 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syaratnya harus rekomendasi dari Dispora setempat dan gambar yang dibuat oleh PU serta secara lisan mereka menyampaikan itu sudah atau belum RAB itu;
- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan rekomendasi kepada CV. yang selaku pelaksana yang di kabupaten OKI adalah CV. Arissa jaya dan Empat Mutiara Hitam;
- Bahwa saksi pernah mengecek untuk di lokasi kegiatan yang ada di situ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai anggaran, apakah langsung dari pusat APBN, atau memang melibatkan bankup atau bank ke desa, kecamatan naik ke dinas terkait program yang saksi rekomendasikan itu;
- Bahwa saksi selaku Kadispota Kabupaten OKI dalam tahun 2015, menjabat bulan Oktober 2014 sampai Desember 2019;
- Bahwa selama priode tahun 2105, saksi tidak pernah mengeluarkan rekomendasi kepada pelaksanaan lapangan bola di 3 (tiga) desa di wilayah Kabupaten OKI;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan M. Afrizal, Arief Trenggono atau tidak utusan dari CV. Empat Mutiara Hitam dan CV. Arissa Jaya menemui saksi serta tidak pernah meminta rekomendasi kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

9. Madani, S.T bin Damiri, di bawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat PNS/ Mantan kepala Dinas PU CK Kab. OKI;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar semua;
- Bahwa saksi tidak tahu di tahun 2015 ada kegiatan dari kemenpora untuk fasilitas olah raga;
- Bahwa dari Kemenpora tidak ada menyurati saksi untuk membuat tim tehnik kegiatan fasilitas olah raga;
- Bahwa saksi sebagai kepala dinas, tidak pernah ada menyuruh petugas dari staf saudara untuk membuat RAB;
- Bahwa sebagai kepala dinas PU saat itu di tahun 2015, saksi tidak mengetahui gambar yang ditanda tangani oleh staf saudara MICCO yang diperlihatkan barang bukti surat dipersidangan;

Hal. 192 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan rekomendasi untuk CV. Arissa Jaya dan CV. Empat Mutiara Hitam;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengecek untuk dilokasi kegiatan lapangan olah raga yang ada di desa itu;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas PU Cipta Karya, sejak Agustus 201 sampai Desember 2016;
 - Bahwa dalam kurun waktu tahun 2015 atau akhir tahun 2016, tidak pernah instansi ada permohonan tim teknis dari kemenpora Dispora Provinsi Sumsel;
 - Bahwa ketika ada dari BPKP dan panggilan Polda meminta saksi sehubungan dengan masalah pembangunan gedung olah raga di 3 (tiga) desa tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah melakukan rekomendasi terkait dengan permohonan proposal atau pelaksanaan di 3 (tiga) desa yaitu Desa Lubuk Seberuk, Desa Sinar Harapan Mulia dan Desa Bumi Harapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

10. Micco Seftiawan, S.T bin Epen M. Yusuf, di bawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai PNS/Staf Dinas Perkim Kab. OKI;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar semua;
- Bahwa pernah pada waktu saksi mau keluar kantor ada 2 (dua) orang mengaku dari Dispora Provinsi, salah satunya Terdakwa Zainal Abidin menanyakan kalau mau buat RAB dan gambar untuk usulan ke pusat;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk usulan bantuan Kemenpora membuat tribun di OKI;
- Bahwa gambar tersebut (barang bukti gambar yang diperlihatkan di persidangan) bukan saksi yang membuat dan tidak pernah menandatangani;
- Bahwa saksi tidak pernah datang melakukan verifikasi ke lapangan dan tahu akan mendapat bantuan. Saksi baru mengetahui setelah di panggil ke Polda;
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek untuk di lokasi kegiatan lapangan olah raga yang ada di desa itu;

Hal. 193 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



- Bahwa saksi dengan pak Madani pernah dilakukan konfirmasi dari auditor BPKP tentang gambar yang saksi buat. Hasil dari konfirmasi yang disampaikan oleh pihak BPKP sama yang dikonfirmasi dengan Polda kemarin, itu bukan tanda tangan dan bukan gambar saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keberatan: Terdakwa menyatakan datang ke Dispora sendiri dan tidak ada orang lain dari kemenpora, hanya Terdakwa sendiri;

Atas keberatan tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

11. Arcti Filago, S.T bin Kurairah, di bawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Karyawan Honorer;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar semua;
- Bahwa dalam kegiatan Fasilitas olah raga saksi sebagai pembuat RAB, gambar, karena di bidang Tata Bangunan, tugas saksi waktu itu gambar dan kadang membantu buat RAB juga;
- Bahwa waktu itu ada 2 (dua) orang datang dari kemenpora yaitu pak Abdul Gofar dari Dispora Kabupaten dengan Terdakwa Zainal Abidin, hendak membuat rencana dan proposal permohonan ke pusat untuk mengusulkan bantuan lapangan olah raga, yang membutuhkan RAB dan gambar;
- Bahwa kemudian mereka masuk lagi bersama Fery Arisandi dan meminta tolong dibantu dulu membuat gambar untuk proposal ke pusat;
- Bahwa selanjutnya saksi mau browsing dulu bagaimana standart nasional atau internasional disesuaikan dengan anggaran;
- Bahwa saksi ada On the spot ke lapangan, bertahap pertama itu 4 (empat) lokasi dan Tahap ke 2 (dua) bersama Terdakwa Zainal Abidin dan supirnya, di lapangan mereka sudah siap, rombongan desa, perangkat desa menunjuk lahan bangunan yang dibangun. Jadi saksi indentifikasi dulu apa yang dibutuhkan, salah satunya minta dibuatkan tribun, minta dibuatkan siring, tanahnya minta ditimbun dan saksi catat point-pointnya;
- Bahwa sebelum menggambar, saksi melakukan pengukuran untuk menggambar fasilitas olah raga masterplan dengan dibantu oleh perangkat desa, setelah itu difoto supaya tidak lupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gambar dan RABnya saksilihatkan ke sdr. Fery dulu;
- Bahwa ada usulan pertama dan ada usulan ke 2 (dua), sebelum ada proposal ada syaratnya, setelah survey indentifikasi, lalu muncul gambar lagi, setelah itu di erahkan ke Terdakwa Zainal Abidin lagi;
- Bahwa akhirnya dalam bentuk perubahan gambar dan RAB nya, ada yang lebih volumenya, atau ada yang kurang. Ada gambar rencana, masterplan, skeplan, denah rencana, saksi tanda tangan semua tampak belakang, tampang samping kanan, kiri;
- Bahwa setelah proposal diajukan dan ditanda tangani, Terdakwa Zainal Abidin datang lagi, setelah turun Terdakwa Zainal Abidin mengatakan angkanya berubah bukan lagi Rp.200.000.000.0 (dua ratus juta rupiah), jadi Rp.190.000.000.- (seratus sembilan puluh juta rupiah) saksi ferifikasi untuk finalisasi dan Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) untuk konsultan;
- Bahwa saksi melakukan 2 (dua) kali survey, proposal awal tidak survey, browsing saja dari keterangan Terdakwa Zainal Abidin saja diinput dan diterangkan dalam bentuk proposal;
- Bahwa saksi menghitung galian tanah pondasi M3, urukan M3 dari gambar kerja yang saksi buat dengan browsing;
- Bahwa RAB atau fisik bangunan di setiap desa beda-beda dan master gambar setiap desa: pada usulan pertama sama dan yang kedua itu angkanya yang berubah. Untuk tribunnya ada yang satu, ada yang dua;
- Bahwa pada BAP saksi No. 18, letak lapangan olah raga dan panjang keseluruhan luas lahan lapangan olah raga di Desa Tanjung Tambak Baru Kec. Tanjung Batu adalah 93 M2, lebar keseluruhan adalah 56 M'. Jadi jumlah luas keseluruhan lapangan olag raga diDesa Tanjung Tambak Baru Kec. Tanjung batu adalah $P: 93 \text{ M2} \times L: 56 \text{ M}' = 5208 \text{ M2}$, kondisi awal lapangan Elevasi kemiringan $\pm 10 \text{ Cm}$, tidak memiliki parit/Siring, tidak memiliki tribun mini. Itu dari survey dengan Terdakwa Zainal Abidin tadi dan dengan perangkat desa;
- Bahwa saksi melakukan survey atas perintah Terdakwa Zainal Abidin yang minta bantuan dan Saksi tidak ada mendapatkan honor;
- Bahwa gambar dan usulan proposal disetujui berdasarkan hasil survei hasil musyawarah antara pihak desa dengan Terdakwa Zainal Abidin dan merucut pada gambar yang kedua tadi, yang dilaksanakan sekarang ini;

Hal. 195 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu terakhir saksi diperiksa, ceklist terakhir ada beberapa yang belum dikerjakan oleh Terdakwa Zainal Abidin yaitu bola, tiang net, papan score, bendera. Untuk tribun, parit dan sebagainya, rata – rata sudah dikerjakan semua;
- Bahwa yang menyuruh saksi membuat gambar tersebut, dari pihak desa kasih saran yang menginginkan parit, jalan, lapangan itu miring minta ditimbun, yang tidak ada rumput untuk dikasih rumput;
- Bahwa saksi diminta bantuan untuk menggambar untuk 11 (sebelas) desa, setelah gambar dan proposal dikirim, dan pada saat pelaksanaan, saksi mencocokkan gambar tersebut dengan uang yang ada;
- Bahwa lama waktu pelaksanaan pembangunan lapangan sepak bola sampai bulan Desember;
- Bahwa saksi melakukan survey ke 11 (sebelas) desa secara bertahap, sampai Tahun 2015;
- Bahwa tidak ada permintaan untuk melakukan penggambaran dari 11 (sebelas) kepala desa, desa-desa yang saksi survey tersebut;
- Bahwa dari gambar yang saksi buat, baik termin pertama maupun yang ke dua, tidak ada musyawarah hasil review di 11 (sebelas) desa itu, hanya langsung ketemu di lokasi saja;
- Bahwa saksi ikut mensurvei lebih kurang 11 (sebelas) desa, selama 1 (satu) hari;
- Bahwa tidak ada suatu pemberian oleh Terdakwa Zainal Abidin atas pekerjaan tersebut kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

12. Zaidan, S.Sos bin Sukarno, di bawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi selaku ASN (Kepala Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil Kab. Ogan Ilir/ Mantan Camat Indralaya Utara Kab. OI);
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar semua;
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Polda, dan saksi tidak pernah menanda tangani proposal kegiatan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi sebagai Camat Indralaya Utara yang membawahi desa Tanjung Baru dengan Kepala desanya Sdr. Ilham, PJS yang ditunjuk;

Hal. 196 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada laporan dari sdr. Ilham bahwa ada bantuan fasilitas lapangan olah raga;
- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan rekomendasi baik saat surat pengajuan, pengajuan proposal dan pengeluarannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di kecamatan yang saksi pimpin, khususnya untuk Desa Tanjung Baru pada tahun 2015 ada pembangunan fasilitas olah raga;
- Bahwa tidak pernah ada surat pemebritahuan dari Kemenpora, dari Dispora Kabupaten, dan Dispora Provinsi ke kecamatan ;
- Bahwa Terdakwa Zainal Abidin tidak pernah datang ke kecamatan dan menemui saksi;
- Bahwa dari Camat Indralaya Utara, mewakili wilayahnya ada 14 (empat belas) desa;
- Bahwa saksi menjabat Camat Indralaya Utara dari bulan Juni 2012 sampai dengan Agustus 2015;
- Bahwa pak Ilham menjabat PJS Desa Tanjung Baru sekitar tahun 2014 sampai kapannya saksi lupa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

13. Paradis Tanaka bin Ali Akbar, di bawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Wiraswasta (Mantan Pendamping Kawasan Transmigrasi Rambutan Parit Ogan Ilir;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar semua;
- Bahwa hubungan saksi dalam kegiatan fasilitas lapangan olah raga, saksi merupakan teman Terdakwa Zainal Abidin dan yang melaksanakan di Empat lawang;
- Bahwa hubungan dengan Terdakwa Zainal Abidin di kabupaten Ogan Ilir (OI), saksi mengambil upahan pengelasan tribun, karena ada usaha bengkel;
- Bahwa saksi mengambil upahan dari Terdakwa Zainal Abidin untuk las tribun di OI dan OKI;
- Bahwa setelah ketemu dengan Terdakwa Zainal Abidin, anak buah datang diatur oleh Terdakwa Zainal Abidin langsung dan ada asistennya, saksi hanya menyediakan alat dan bahan;

Hal. 197 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pengerjaan desa di OKI dan 11 (sebelas) desa di OI, secara pribadi;
- Bahwa selama pengerjaan pengelasan di OI dan OKI, saksi tidak ada mendapat rekomendasi dari Dinas Pemuda dan Olah raga kabupaten OI dan Kabupaten OKI dan saksi tidak melaporkan ke masing-masing kepala desa;
- Bahwa upah yang saksi terima untuk 1 (satu) lapangan pengelasan sebesar Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah) sedangkan untuk tribun dan gawang sebesar Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah), total yang diterima untuk 1 (satu) lapangan Rp.7.000.000.00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi melakukan pengelasan di 14 (empat belas) desa di OI dan OKI dengan upah Rp.7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) 1 (satu) lapangan?
- Bahwa dari upah yang saksi terima dari terdakwa Zainal Abidin, tidak ada saksi berikan ke kepala desa di OKI, ada Habib, Anshori dan Indro maupun ke kepala desa di OI kepada 10 (sepuluh) desa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

14. M. Aknan, M. Pdi bin Sudarno, di bawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Dosen di STAI Asshiddiqiyah Kecamatan. Lempuing Jaya Kab. OKI;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar semua;
- Bahwa saksi dipanggil dalam perkara ini sebagai saksi dalam pengadaan lapangan bola tahun 2015;
- Bahwa peran saksi dalam kegiatan ini, diminta mewakili Desa Sinar Harapan Mulia ke Jakarta untuk pelatihan dan penanda tangan, bimbingan teknis;
- Bahwa yang menjadi kepala desa Sinar Harapan Mulia adalah sdr. Indro;
- Bahwa saksi merupakan warga Muara Burnai I, tetapi mewakili Desa Sinar Harapan Mulia berangkat disuruh oleh sdr. Agus Solikhin atasan saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan tiket untuk berangkat ke Jakarta diurus Terdakwa Zainal Abidin;

Hal. 198 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi bimbingan teknis itu sosialisasi terkait membenaran lapangan sepak bola. Pelaksanaan bimtek itu 2 (dua) atau 3 (tiga) hari;
- Bahwa dari OKI, saksi kenal yang berangkat ke Jakarta dengan A. Tugiono, perangkat desa dari Bumi Harapan;
- Bahwa saksi tidak tahu yang membuat proposal dan persyaratannya;
- Bahwa saksi berangkat ke Jakarta tidak ada surat kuasa;
- Bahwa ada perjanjian kerjasama yang ditanda tangani oleh saksi;
- Bahwa saksi ketemu dengan sdr. Indro satu kali, waktu berangkat ke Jakarta itu;
- Bahwa di Jakarta saksi mendapat uang transfort sebesar Rp.600.000.00 (Enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui pencairan uang bantuan ke desa itu masuk;
- Bahwa di kuitansi itu yang saksi tahu pencairan sebesar Rp.190.000.000.00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap yang diperlihatkan barang bukti Surat perjanjian yang ditanda tangani oleh saksi yang bersangkutan sebagai kaur pembangunan Sinar Harapan Mulia, sementara saksi bukan sebagai Kaur pembangunan saat itu;
- Bahwa dokumen setelah saksi tanda tangani tidak diserahkan kepada saudara Kepala desa;
- Bahwa yang berangkat dari OKI 2 (dua) orang, saksi dan sdr. Tugiono. Sdr. Agus Solikhin dan saksi ketemu Terdakwa Zainal Abidin dan di sana banyak orang yang saksi tidak kenal;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh saksi menanda tangani perjanjian kerja sama;
- Bahwa setelah di bimtek saudara ada menanda tangani perjanjian ada 3 (tiga) yaitu; 1). Surat Perjanjian kerja sama antara kemenpora dengan kepala desa, 2). Kuitansi dari kemenpora untuk pembayaran pembangunan tersebut dan 3). Surat pernyataan pertanggung jawaban Mutlak, saksi tidak membaca ke-3 (tiga) surat tersebut sebelum ditanda tangani karena waktunya cepat sekali;
- Bahwa setahu saksi yang mewakili desa dalam bimbingan teknis tersebut, kewajiban-kewajiban dari kepala desa harena kegiatan dikerjakan oleh pihak ke-2 (dua) maka nanti pihak ke-2 (dua) yang bertanggung jawab pelaporannya;

Hal. 199 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada mensosialisasikan kepada kepala desa yang saksi wakili;
- Bahwa setelah mengikuti bimtek dan juga menanda tangani selaku Kaur Pembangunan desa Harapan mulia, yang bikan wilayah saksi, saksi tidak melaporkan hasil bimtek tersebut kepada sdr. Indro. Karena memang tugas saksi hanya sampai di Jakarta, kalau sudah nanti semuanya yang membereskan Terdakwa Zainal Abidin;
- Bahwa program pembangunan pelaksaannya itu, harus dilaksanakan swakelola atau boleh pihak ke 3 (tiga), akan disampaikan Terdakwa Zainal Abidin karena yang melaksanakan pembangunan itu Terdakwa Zainal Abidin;
- Bahwa tidak ada lagi saksi dapat dari Terdakwa Zainal Abidin, selain honor yang diterima saat mengikuti bimtek di Jakarta;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

15. Haridin bin Saelan, di bawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Tani / Bendahara Desa Sinar Harapan Mulia Kec. Teluk Gelam Kab. OKI TA. 2015;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar semua;
- Bahwa yang menjadi kepala desa Desa Sinar Harapan Mulia Kec. Teluk Gelam Kab. OKI adalah Sdr. Indro;
- Bahwa saksi menjadi bendahara di desa Sinar Harapan Mulia dari tahun 2013 sampai 2018;
- Bahwa besar dana bantuan dari kemenpora untuk pembangunan fasilitas lapangan olah raga di desa sebesar Rp.190.000.000,00 (Seratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa desa akan mendapat bantuan untuk pembangunan fasilitas lapangan olah raga, saksi tahu dari sdr. Indro, kita mau dapat bantuan, kita ambil uang;
- Bahwa uang bantuan fasilitas lapangan sepak bola sudah cair dan sudah masuk ke rekening desa;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak ikut membuat proposal pengajuan dan lainnya

Hal. 200 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bisa mengambil uang ke rekening desa adalah kepala desa dan bendahara. Kalau salah satu tidak bisa diambil, karena dalam 1 (satu) rekening itu ada 2 (dua) nama;
- Bahwa yang menanda tangani specimen pencairan adalah berdua (kepala desa dan bendahara);
- Bahwa uang yang diambil dalam rekening tersebut semuanya sebesar Rp.190.000.000.00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah uang diambil dari rekening, uang tersebut langsung ditransfer oleh Kepala Desa;
- Bahwa keterangan saksi di BAP Polisi, benar uangnya dikasih sdr. Indro di rumah sdr. Indro ke Terdakwa Zainal Abidin secara cash;
- Bahwa lapangan sepak bola tersebut masih ada;
- Bahwa untuk membuat pengadaan lapangan sepak bola ini, prosedurnya tidak sama dengan pencairan AD dan ADD;
- Bahwa perbedaan pengadaan lapangan sepak bola dengan pencairan AD dan ADD: kalau pengadaan lapangan sepak bola ini tunai langsung, tidak bertahap sedangkan AD dan ADD bertahap;
- Bahwa saksi mengetahui proses penerimaan ke Terdakwa Zainal Abidin. Uang tersebut langsung sebesar Rp.190.000.000.00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ikut terlibat sebagai panitia dalam pelaksanaan kegiatan lapangan bola tersebut;
- Bahwa setelah melakukan pencairan saksi tidak tahu atas pencairan yang diambil oleh sdr. Indro dan diserahkan ke Terdakwa Zainal Abidin, sdr. Indro itu mendapat bagian dari Terdakwa Zainal Abidin;
- Bahwa saksi disuruh kepala desa untuk mempersiapkan tempat untuk tidur orang yang kerja. Jadi bangunan gudang seluruh dibersihkan, dan waktu itu juga dikasih uang oleh sdr. Indro sebesar Rp. 400.000.00 (empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

16. Muhamad Sani, di bawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Pensiunan Wiraswasta (Dagang Manisan/ bendahara Desa Tanjung Pinang II);
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar semua;

Hal. 201 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai bendahara Desa Tanjung Pinang II Tahun 2015 dan kepala desanya adalah Syafri;
- Bahwa saksi tahu ada pencairan dana bantuan fasilitas lapangan olah raga dari sdr. Syafri;
- Bahwa saksi mengetahui ada pencairan dana tersebut Tahun 2015 (akhir tahun 2015);
- Bahwa yang dikatakan kepala desa kepada saudara mengenai pencairan dana tersebut: katanya, besok ada pencairan dana hibah Kemenpora untuk pembangunan lapangan sepak bola;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan proposal pengajuan pembangunan lapangan sepak bola tersebut;
- Bahwa uang dana bantuan fasilitas lapangan olah raga sudah masuk ke rekening desa;
- Bahwa yang yang bisa mengambil uang ke rekening desa adalah Kepala desa dan bendahara. Specimen pencairan yang menanda tangani adalah Kepala desa dan saksi selaku bendahara;
- Bahwa uang diambil dari rekening desa semua sebesar Rp.190.000.000.00 (Seratus sembilan puluh juta rupiah). Uang tersebut langsung Saksi dengan sdr. Syafri kepala desa serahkan ke Terdakwa Zainal Abidin, pemborong;
- Bahwa ada lapangan sepak bola yang dibangun dari dana bantuan tersebut. Yang membangun lapangan sepak bola dari pemborong itu;
- Bahwa dalam pencairan lapangan sepak bola, tidak ada rapat desa;
- Bahwa pengadaan lapangan sepak bola, prosedurnya tidak sama dengan pencairan AD dan ADD;
- Bahwa perbedaan pencairan pengadaan lapangan sepak bola dengan pencairan AD dan ADD, kalau pencairan pengadaan lapangan sepak bola tunai langsung, tidak bertahap sedangkan pencairan AD dan ADD bertahap;
- Bahwa uang sebesar Rp.190.000.000.00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut masuk ke rekening, langsung diambil kepala desa, langsung diserahkan ke Terdakwa Zainal Abidin;
- Bahwa saksi tidak ikut terlibat sebagai panitia dalam pelaksanaan kegiatan lapangan bola tersebut;
- Bahwa setelah uang diserahkan ke Terdakwa Zainal Abidin, sepengetahuan saksi jarak waktu kegiatan pembangunan sarana prasarana olah raga itu sekitar ½ bulan;

Hal. 202 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala desa saksi berangkat tidak ke bimbingan teknis;
- Bahwa sebagai bendahara desa Tanjung Pinang II, saksi tidak tahu sdr. Syafri ini mendapat keuntungan dari Terdakwa Zainal Abidin;
- Bahwa lapangan sepak bolannya sudah dibangun oleh Pemborong, Terdakwa Zainal Abidin;
- Bahwa lapangan sepak bola itu masih bisa digunakan;
- Bahwa ada kerusakan daripada bangunan lapangan sepak bola tersebut, terutama tribun yang rusak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

17.M. Arsyad bin Mustofa Bakri, di bawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Karyawan BUMN (Mantan Bendahara Desa Tanjung Atap Barat Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir);
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar semua;
- Bahwa saksi bendahara dari Desa Tanjung Atap Barat Tahun 2015 dan kepala desanya yaitu Zainal Abidin;
- Bahwa bantuan untuk lapangan sepak bola masuk ke rekening desa dan saksi tahunya dari kepala desa 2 (dua) hari sebelum cair;
- Bahwa yang bisa mengambil uang ke rekening desa adalah Kepala desa dan bendahara;
- Bahwa uang yang diambil dalam rekening tersebut, semua sebesar Rp190.000.000.00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah uang diambil uang tersebut langsung diserahkan ke Terdakwa Zainal Abidin, pemborong;
- Bahwa ada lapangan sepak bola yang dibangun dari dana bantuan tersebut dari pemborong itu;
- Bahwa untuk pengadaan lapangan sepak bola, prosedurnya tidak sama dengan pencairan AD dan ADD;
- Bahwa perbedaan pencairan pengadaan lapangan sepak bola dengan pencairan AD dan ADD, kalau pencairan pengadaan lapangan sepak bola tunai langsung, tidak bertahap sedangkan pencairan AD dan ADD bertahap;
- Bahwa uang sebesar Rp.190.000.000.00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut langsung diserahkan ke Terdakwa Zainal Abidin tanggal 21 Juli 2016;

Hal. 203 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada pembangunan sarana dan prasarana olah raga di desa: yang dibangun itu gawang;
 - Bahwa kepala desanya bernama sdr. Zainal Abidin, menyampaikan bahwa uang yang ditarik ke rekening desa itu diserahkan ke Terdakwa Zainal Abidin;
 - Bahwa kondisi lapangan sepak bola itu, paritnya sudah rusak, Siring rusak, gawangnya sudah berkarat, jaringnya sudah habis;
 - Bahwa saksi tidak mendapat upah atau honor dari sdr. Zainal Abidin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

18. Muhamad Afrizal, S.T bin Open Muhammad Yusuf di bawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi adalah Wiraswasta sebagai Direktur CV. Empat Muatiara Hitam;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar semua;
- Bahwa CV milik saksi tidak da pengerjaan dalam kegiatan pembangunan fasilitas lapangan olah raga;
- Bahwa berkas CV milik saksi ada dalam pengerjaan lapangan sepak bola, awalnya waktu itu hanya disuruh orangtua untuk menyiapkan berkas-berkas data perusahaan karena Terdakwa Zainal Abidin mau meminjam;
- Bahwa berkas Perusahaan itu dipinjam pertengahan tahun 2015 dan saksi tidak tahu dipinjam untuk apa, hanya disuruh menyiapkan berkas;
- Bahwa berkas-berkas yang saksi siapkan antara lain: Akte Perusahaan, Izin Gangguan, Izin Usaha, NPWP, KTP Direktur dan Wakil Direktur, Surat Badan Usaha;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengerjaan fisik dan membuat laporan fisik;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan kepala desa-kepala desa dengan sdr. Habib Ansyori dan sdr. Bambang Subroto;
- Bahwa Terdakwa Zainal Abidin tidak ada memberikan uang;
- Bahwa saksi tidak tahu CV. Empat Mutiara Hitam tersebut sebelumnya, sudah ada rekomendasi dari Kemenpora Pusat atau daerah atau camat terkait pengerjaan pembangunan olah raga;

Hal. 204 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari berkas yang diperlihatkan barang bukti surat, CV. Empat Mutiara Hitam: surat perjanjian kerjasama benar nama saksi Direktur CV. Empat Mutiara Hitam sedangkan tanda tangan bukan tanda tangan saksi, akan tetapi saksi hanya menanda tangani surat kuasa saja;
- Bahwa saksi tidak ada menanda tangani kerjasama dengan kepala desa, dan tidak mengadakan laporan bulanan serta tidak ikut mengecek dan membangun di desa itu;
- Bahwa saksi tidak ada mendapat keuntungan;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa Zainal Abidin waktu itu beli kendaraan atau rumah atau perkebunan karet selama tahun 2015 atau 2016;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

19. M. Kapidin Hanafi, S.Sos., M.Si bin Hanafi, di bawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja selaku PNS pada Dinas Kearsipan Prop. Sumsel (Mantan Camat Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir);
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar semua;
- Bahwa saksi tidak tahu di kecamatan Tanjung Batu, ada bantuan sarana dan prasarana olah raga di kecamatan;
- Bahwa Desa Tanjung Atap Barat adalah di bawah Kecamatan Tanjung Batu;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti surat Rekomendasi No. 320/CAMAT.TB/2015 tanggal Mei 2015, Camat Tanjung Batu yang memberi rekomendasi terkait pengajuan Pembangunan lapangan bola kaki desa Tanjung Atap Barat, adalah bukan tanda tangan saksi dan stempel camat juga bukan aslinya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan informasi dari kepala desa di kecamatan Tanjung Batu, terkait bantuan sarana dan prasarana olah raga dari kemenpora RI;
- Bahwa tidak pernah ada laporan dan tidak ada rekomendasi terkait;
- Bahwa setelah diberitahu oleh Penyidik, katanya ada 9 (sembilan) desa tapi tidak ada tanda tangan saksi;

Hal. 205 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh kepala desa di kecamatan saksi tidak ada menyerahkan laporan pelaksanaan kegiatannya;
- Bahwa dari Dispora Provinsi dan Dinas PU Perkim juga tidak ada memberitahukan kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

20. Syaheb Azis, S.Sos., M.Si bin Abdul Azis, di bawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai pensiunan ASN (Mantan Camat Payaraman Kab. OI);
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar semua;
- Bahwa saksi sebagai Camat di Payaraman, ada desa yang mendapatkan dana bantuan lapangan sepak bola di kecamatan Payaraman yaitu Desa Tanjung Lalang;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat rekomendasi Desa Tanjung Lalang untuk kegiatan fasilitas lapangan sepak bola;
- Bahwa tidak pernah ada laporan dari kepala desa Tanjung Lalang terkait kegiatan tersebut;
- Bahwa sdr. Suhaimi tidak ada laporan ke saksi untuk proposal dan membuat rekomendasi untuk sarana prasarana olah raga;
- Bahwa tidak ada dari Kadispora, Sdr. Puadi melapor ke saksi untuk membuat rekomendasi;
- Bahwa saksi tidak ada diundang untuk peresmian selesainya lapangan sepak bola;
- Bahwa sdr. Suhaimi menjabat sebagai kepala desa Tanjung Lalang, karena PJS (Pejabat sementara). Karena kepala desa lama sudah habis masa jabatan dan untuk pemilihan yang akan datang belum sampai;
- Bahwa sdr. Suhaimi menjabat sebagai PJS? selama 1 (satu) tahun, selama tahun 2015 sampai Desember 2015;
- Bahwa selaku Camat dari Payaraman terhadap bangunan yang dilaksanakan oleh sdr. Suhaimi selaku PJS kepala desa tidak dilaporkan kepada saksi sebagai tembusan laporan;
- Bahwa saksi tidak tahu jika dilaporkan langsung kepada Dispora Kabupaten ataupun langsung kepada kementerian;

Hal. 206 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan seorang PJS kepala desa, adalah kepada Camat tanggung jawab laporannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

21. Azhari Adan, S.I.P., M.Si bin Adan, di bawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai pensiunan ASN (Mantan Camat Payaraman Kab. Ol);
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar semua;
- Bahwa saksi selaku Camat di Payaraman, tahu ada desa yang mendapatkan dana bantuan lapangan sepak bola yaitu di Desa Tanjung lalang;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat rekomendasi Desa Tanjung lalang untuk kegiatan fasilitas lapangan sepak bola;
- Bahwa tidak pernah ada laporan dari kepala desa Tanjung lalang terkait kegiatan tersebut;
- Bahwa sdr. Suhaimi tidak ada laporan ke saksi untuk proposal maupun membuat rekomendasi untuk sarana prasarana olah raga;
- Bahwa tidak ada dari Kadispora, Sdr. Puadi melapor ke saksi untuk buat rekomendasi;
- Bahwa saksi tidak ada diundang untuk peresmian selesainya lapangan sepak bola;
- Bahwa sdr. Suhaimi menjabat sebagai kepala desa Tanjung Lalang, karena PJS (Pejabat sementara). Karena kepala desa lama sudah habis masa jabatan dan untuk pemilihan yang akan datang belum sampai;
- Bahwa sdr. Suhaimi menjabat sebagai PJS? selama 1 (satu) tahun, selama tahun 2015 sampai Desember 2015;
- Bahwa selaku camat terhadap bangunan yang dilaksanakan oleh sdr. Suhaimi selaku PJS desa atau kepala desa, saksi tidak dilaporkan atau dapat tembusan laporan;
- Bahwa seharusnya laporan seorang PJS kepala desa, adalah kepada Camat tanggung jawab laporannya;
- Bahwa menjabat sebagai Camat payaraman sampai pensiun tahun 2017;

Hal. 207 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

22. Dian Fera Natalia, A.Md binti Hasan Zaini, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi adalah Ibu Rumah Tangga (Direktur CV. Putri Bersaudara);
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar semua;
- Bahwa saksi adalah istri dari Terdakwa Zainala Abidin, dan saksi tidak ada memiliki CV. Rangga Putra Pratama;
- Bahwa saksi tidak tahu ada perjanjian kerjasama antara saksi bersama kepala desa;
- Bahwa saksi menanda tangan CV ini, dengan maksud diberi kuasa untuk kegiatan pekerjaan lapangan sepak bola;
- Bahwa Terdakwa Zainal Abidin memberitahu pekerjaan lapangan sepak bola di Ogan Ilir (OI) dan Ogan Komering Ilir (OKI);
- Bahwa pada saat kegiatan ini, saksi tidak ada tanda tangan SPK (Surat perjanjian Kerjasama) dengan kepala desa. Tanda tangan kerjasama dengan suami (Terdakwa Zainal Abidin) saja;
- Bahwa selama tahun 2015 Terdakwa Zainal Abidin ada melakukan pengelolaan kegiatan pembangunan lapangan sepak bola;
- Bahwa Terdakwa Zainal Abidin waktu itu tidak pernah cerita-cerita dapat keuntungan berapa dari mengelolah kegiatan pembangunan ini;
- Bahwa selama kurun waktu tahun 2015 sampai 2016 tidak ada terdakwa Zainal Abidin dalam keluarga ada melakukan pembelian kendaraan roda dua atau roda empat atau ada membeli perkebunan karet atau rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

23. Abdul Haris, S.H bin Fakhrurozi, di bawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi adalah Wiraswasta/Mantan Tenaga Ahli Kemenpora / Koordinator Verifikasi penerima fasilitasi lapangan olahraga di Desa atau sebutan lain TA. 2015;
- Bahwa dana kegiatan fasilitas olah raga tahun 2015 berasal dari Kemenpora;

Hal. 208 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana - dana tersebut untuk desa-desa yang mendapat bantuan refitalisasi lapangan olah raga desa;
- Bahwa peran saksi dalam kegiatan tersebut sebagai kordinator tim verifikasi dan saksi ada mendapat SK nya (Surat keputusan);
- Bahwa saksi sebagai kordinator mengkordinir teman-teman untuk memverifikasi lapangan yang akan mendapat bantuan lapangan olah raga;
- Bahwa yang saksi tunjuk untuk melakukan verifikasi kegiatan fasilitas lapangan olah raga untuk provinsi Sumatera Selatan adalah Sdr. Robah Mahzuni;
- Bahwa isi verifikasi yang dilaporkan oleh teman-teman ke saksi yang melakukan verifikasi di lapangan, saksi secara spesifik tidak meneliti detail karena berdekatan waktu dengan akhir tahun. Setelah verifikasi teman-teman dari lapangan, dari daerah sudah datang langsung diserahkan kepada yang di kantor;
- Bahwa hasil verifikasi sdr. Robah dan teman-teman, semestinya menentukan siapa yang dapat dan siapa yang tidak;
- Bahwa benar 1 (satu) desa itu bisa mendapatkan bantuan sebesar Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) desa;
- Bahwa sdr. Robah Mahzuni tidak menentukan orang yang dapat bantuan atau tidak. Setelah verifikasi dilakukan di lapangan, berkas-berkas langsung diserahkan kepada yang di kantor kemenpora dan itu di godok/diseleksi di tim itu;
- Bahwa salah satunya tim verifikator yang menentukan, adalah sdr. Alfitriah Salam. Yang saksi lakukan menjadi kordinator itu hanya menugaskan teman-teman berada dimana, siapa-siapa, setelah dapat hasil verifikasi diserahkan ke ke kantor, karena hanya berfungsi mengkordinir teman-teman untuk melakukan verifikasi di lapangan;
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan Terdakwa Zainal Abidin ketika mengantar Proposal pengajuan lapangan olah raga desa setelah itu sudah tidak;
- Bahwa saksi pernah menyuruh sdr. Robah Mahzuni ketemu dengan Terdakwa Zainal Abidin, karena proposal yang mengantar Terdakwa Zainal Abidin, dan menaruh No. Telepon yang ada di salah satu proposal yang dikirim. Dan itulah yang saksi sarankan untuk mempermudah dia ke lapangan saja;

Hal. 209 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan ke Terdakwa Zainal Abidin bukan ke Dispora Sumsel, karena ketika Terdakwa Zainal Abidin mengantar proposal dianya menaruh no handphone itu saja. Sedangkan kalau kemenpora saya tidak punya, kalau itu otomatis, karena ketika mau berangkat ke lapangan menghubungi membawa SPPD, Surat tugas dan berkas-berkas yang harus di lakukan dilapangan, setelah selesai otomatis akan berangkat kelapangan pasti menghubungi;
- Bahwa ketemu dengan Terdakwa Zainal Abidin, Terdakwa Zainal Abidin tidak memberi saksi uang, imbalan atau fee;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku kordinator verifikasi, tugasnya mengkordinir teman-teman untuk melakukan verifikasi. Verifikasi dalam bentuk Administrasi saja, proposal itu dibawa ke lapangan;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan Undang-undang terkait Juklak juklis, petunjuk teknis fasilitasi lapangan olah raga;
- Bahwa saksi tahu di Bab 3, ada tim verifikasi, dimana tim verifikasi tersebut ditunjuk oleh KPA, yang mana ada bagian-bagian tim, salah satunya menteri Pemuda dan Olah raga, dimana tugas pokoknya tersebut, data salah satunya melakukan verifikasi Administrasi, verifikasi lapangan, membuat Berita acara verifikasi, melaporkan hasil verifikasi kepada KPA melalui asisten deputy dan Deputy;
- Bahwa saksi tidak baca kesesuaian persyaratan utamanya adalah kesediaan lahan yang cukup, status tanah tidak dalam sengketa, memiliki alamat pemohon, RAB, Gambar Rencana Kerja, Mendapat dukungan atau rekomendasi dari kepala satuan SKPD yang menangani keolah ragaan di propinsi maupun kabupaten kota dan mendapat dukungan rekomendasi camat setempat.
- Bahwa selaku kordinator saksi tidak ada memeriksa lagi persyaratan utama yang menjadi inti untuk mendapat bantuan dan ada persyaratan tambahan;
- Bahwa saksi tidak memeriksa ada laporan, dekumentasi, foto atau sketsanya dan Laporan hasil verifikasi;
- Bahwa saksi selaku kordinator tidak ada menerima honor, karena melekat pada saksi selaku honorer yang ada di kemenpora;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti pelatihan terkait juklak (petunjuk Pelaksana teknis dalam kegiatan ini;

Hal. 210 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak berwenang menentukan dan memeriksa kebenaran verifikasi dari bawahan tersebut?
- Bahwa Sdr. Robah Mahzuni diterjunkan ke Sumatera Selatan untuk mengecek desa-desa tersebut, ada surat tugas secara tertulis dari kantor;
- Bahwa yang membiayai sdr. Robah Mahzuni selama di desa dari kantor, bendahara Asdep;
- Bahwa cara Terdakwa Zainal Abidin bisa mendapatkan bantuan tersebut, secara detil saksi tidak tahu, setelah proposal banyak proposal yang masuk langsung dibawa ke TU (tata Usaha) untuk diteruskan. Setelah itu saksi tidak mengikuti lagi proses yang ada di persyaratan proposal tadi;
- Bahwa yang mengeluarkan SK Verifikasi waktu itu adalah Sekmenpora dan saksi bertanggung jawab dengan Sekmen;
- Bahwa sebagai kordinator verifikasi, saksi tidak kordinasi dengan Dispora Provinsi atau kabupaten;
- Bahwa untuk tujuan program lapangan olah raga di desa itu targetnya tahun 2015, 1000 lapangan di desa-desa. Ketika menyusun program lapangan olah raga itu yaitu terkait untuk menggairahkan olah raga di desa-desa dan ketika ada pertandingan-pertandingan masyarakat di situ minimal untuk berjalan;
- Bahwa dana lapangan olah raga tersebut mulai rata-rata Rp.190.000.000.- (Seratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa ketika ada rapat tim verifikasi, sdr. Robah Mahzuni yang ke Sumsel dan saksi menyampaikan kepada tim kepada semua ketika mau berangkat lapangan tentunya harus membawa SPPD, surat tugas dan proposal untuk mengambil di kantor;
- Bahwa saksi memberi tugas untuk mengelilingi 13 (tiga belas) desa waktu itu, untuk berangkat lapangan itu rata-rata di tugaskan 3 (tiga) hari, tetapi ketika saksi sampaikan dalam rapat saat itu, tidak menyampaikan harus tuntas semua atau tidak, yang penting verifikasinya tuntas;
- Bahwa saksi yang ditunjuk sebagai kordinator wilayah kerjanya untuk memverifikasi untuk seluruh Indoneia;
- Bahwa pada saat saksi menunjuk Sdr. Robah Mahzuni untuk Sumatera Selatan, secara lisan;

Hal. 211 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak meneliti pada kelengkapan administrasi itu sesama tim dengan Sdr. Robah Mahzuni dan sdr. Alfitra Salam kelengkapan dengan proposal tersebut;
- Bahwa setelah proposal-proposal yang diperiksa oleh tim, bentuk tanggung jawab selaku kordinator saksi tidak menyampaikan laporan secara tertulis kepada Sekmenpora atau deputy yang menunjuk saksi selaku kordinator;
- Bahwa sdr. Robah Mahzuni secara detail tidak memberikan laporan kepada saksi berapa desa, berapa kabupaten yang dilakukan verifikasi lapangan;
- Bahwa sdr. Robah Mahzuni pada waktu itu tidak menyampaikan bahwa yang dilakukan verifikasi lapangan tersebut hanya 2 (dua) desa;
- bahwa saksi tidak menyampaikan laporan tertulis kepada Sekmenpora terkait pelaksanaan verifikasi lapangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keberatan: karena saksi mengatakan ketemu dengan Terdakwa 1 (satu) kali, dan Terdakwa bertemu dengan saksi ada 4 (empat) sampai 5 (lima) kali;

Dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Kemudian Terdakwa Zainal Abidin menyatakan ada memberi uang sebesar Rp.400.000.000.00 (empat ratus juta rupiah) namun tidak ada bukti kuitansinya dan saksi. Uang tersebut 2 (dua) kali diserahkan, yang pertama di bulan Maret 2015, lalu berangkat ke Jakrta sekitar bulan Januari 2016 Rp.200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) lagi di parkir an Aptartemen jakarta City bertemunya dan yang menerimaany Abdul Haris dan Robah Mahzuni;

Atas keterangan Terdakwa Zainal Abidin tersebut, saksi Abdul Haris menyatakan tidak benar

24.Feri, BAP telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sampai dimintai keterangan ini sehubungan dengan bantuan dari kemenpora RI tahun 2015 berupa pembangunan tribun Mini untuk Lapangan Bola di Desa dalam kabupaten Ogan Ilir.
- Bahwa Saksi pada tahun 2015 pindah menjabat sebagai Staff BagianTata Ruang Dinas PU Cipta Karya Kab. Ogan Ilir

Hal. 212 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peranan saksi dalam pembangunan fasilitas lapangan olahraga di Desa dalam wilayah kabupaten Ogan ilir berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas PU Cipta Karya Kab. Ogan Ilir karena adanya Permintaan dari Kemenpora untuk Tenaga Teknis serta Surat keputusan sekertaris kementerian pemuda dan olahraga nomor : 1079/SK.SET.D.V.5/VII/2015 tanggal 25 September 2015.
- Bahwa Tugas pokok dan tanggung jawab serta fungsi saksi selaku Tenaga Teknis dalam pembangunan fasilitas lapangan olahraga di Desa dalam wilayah Kab. Ogan Ilir (OI) Ta.2015, adalah : Memeriksa dan mengesahkan RAB dan Gambar Kerja & Syarat, Mengawasi pelaksanaan pekerjaan dan Membuat Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan.
- Bahwa Saksi tidak memiliki sertifikasi keahlian hanya pengalaman sebagai pengawas di bidang teknis pada tugas fungsional saksi di Dinas PU Cipta Karya Kab. Ogan Ilir.
- Bahwa Saksi mengakui tidak ada nama-nama lain yang ditunjuk sebagai Tenaga Teknis Dinas PU Cipta Karya Kab. Ogan Ilir dalam pembangunan fasilitas lapangan olahraga di Desa dalam wilayah Kab. Ogan Ilir (OI) Ta.2015, yang ditunjuk hanya saksi sendiri.
- Bahwa Saksi membenarkan Jumlah desa di wilayah Kab. Ogan Ilir yang dibawah gugus tugas saksi selaku Tenaga Teknis sebanyak 11(Sebelas) Desa, yaitu (Desa Burai Kec. Tanjung Batu, Desa Tanjung Pinang II Kec. Tanjung Batu, Desa Tanjung Laut Kec. Tanjung Batu, Desa Tanjung Atap Barat Tanjung Batu, Desa Tanjung Baru Kec. Indralaya Utara, Desa Sritanjung Kec. Tanjung Batu, Desa Bangun Jaya Kec. Tanjung Batu, Desa Tanjung Lalang Kec. Payaraman, Desa Tanjung Tambak Baru Kec. Tanjung Batu, Desa Sentul Kec. Tanjung Batu, Desa Senuro Barat Kec. Tanjung Batu).
- Bahwa Saksi mengakui selaku Tenaga Teknis menandatangani beberapa dokumen yaitu Rencana Anggaran Biaya (RAB), Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Mingguan dan Bulanan dan Gambar Kerja & Syarat.
- Bahwa Saksi membenarkan yang membuat perencanaan teknis meliputi Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar kerja & Syarat adalah Saksi Archi (Tenaga Kerja Sukarela di Dinas PU Cipta Karya Kab. OI), yang mulanya diajukan sebanyak 4(empat) lokasi gambar dan RAB Lapangan Bola, kemudian diajukan lagi 7 (tujuh) lokasi

Hal. 213 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan RAB dan Gambar yang selesai dibuat dan ditandatangani saksi.

- Bahwa Saksi membenarkan Saksi Archi tidak memiliki dasar sebagai Surat Keputusan untuk membuat RAB dan Gambar Kerja tersebut, mungkin atas permintaan Tersangka Zainal Abidin karena sudah saling kenal.
- Bahwa Saksi kenal dengan tersangka Zainal Abidin karena pernah menemui saksi di Kantor Dinas PU Cipta Karya Kab. Ogan Ilir terkait permintaan tenaga Teknis pembangunan fasilitas lapangan olahraga di Desa dalam wilayah Kab. Ogan Ilir tahun 2015.
- Bahwa Saksi membenarkan di dalam laporan kemajuan fisik pekerjaan pembangunan fasilitas lapangan olahraga di (Desa Burai, Desa Sentul dan Desa Tanjung Baru) dilaksanakan oleh CV. Putri Bersaudara dengan Direktris Saksi Dian Vera Natalia.
- Bahwa Sepengetahuan saksi pihak penyedia yang melaksanakan pembangunan fasilitas lapangan olahraga di (Desa Tanjung Lalang, Desa Tanjung Pinang 2 dan Desa Senuro Barat) dilaksanakan oleh CV. Arissa Jaya dengan Direktur saksi Arif Trianto Tranggono.
- Bahwa Sepengetahuan saksi pihak penyedia yang melaksanakan pembangunan fasilitas lapangan olahraga di (Desa Seritanjung, Desa Tanjung Atap Barat, Desa Bangun Jaya dan Desa Tanjung Tambak Baru) dilaksanakan oleh CV. Ringga Putra Pratama dengan Direktur Zainal Abidin.
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak penyedia yang melaksanakan pembangunan fasilitas lapangan olahraga di Desa Tanjung Laut dilaksanakan oleh CV. Empat Mutiara Hitam dengan Direktur saksi Muhammad Afrizal.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah seluruh pekerjaan pembangunan fasilitas lapangan olahraga di wilayah Kab. Ogan Ilir (OI) Ta.2015 meliputi 11 (sebelas) desa penerima fasilitas, telah dilakukan serah terima karena saksi tidak pernah melaksanakan tugas selaku Tenaga Teknis, saksi hanya menandatangani dokumen perencanaan yang meliputi RAB, Gambar Kerja dan Laporan Hasil kemajuan Fisik Pekerjaan Harian, Mingguan dan Bulanan yang disodorkan dan diserahkan oleh sdr. ZAINAL ABIDIN kepada saksi selaku Tenaga Teknis untuk ditandatangani Sedangkan untuk siapa saja Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan saksi tidak tahu, akan tetapi yang saksi

Hal. 214 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui bahwa Tim PPHP tidak pernah ada melibatkan Pengelola Teknis maupun pegawai dari Dinas PU Cipta Karya Kab. Ogan Ilir.

- Bahwa Saksi tidak kenal dan belum pernah bertemu dengan saksi Ahmad Budiman SPd.I bin H. Romli (Mantan Kades Sentul), saksi Feri Yanto Bin Bahrudin (Mantan Kades Burai); saksi Husni bin M. Dani (Mantan Kades Tanjung Laut); saksi Suhemi Bin Sainudin (Mantan PJS.Kades Tj.Lalang); saksi Hasan Basri Bin Said Eden (Mantan PJS. Kades Bangun Jaya); saksi Rasid, SE Bin Said (Mantan PJS Kades Sri Tanjung); saksi Ilham Bin Toha (Mantan PJS Kades Tanjung Baru); saksi Zainal Abidin Bin Sihabudin (Mantan Kades Tj. Atap Barat); saksi Umarni, S.SOS bin Malkan (Kades Tj. Tambak), saksi Syafri bin H. Bahrudin (Mantan Kades Tanjung Pinang II) dan Saidina ((Meninggal Dunia))/(Mantan Kades Senuro Barat)).
- Bahwa Saksi kenal pertama kali dengan saksi Zainal Abidin, S.Ag Alias Ujang Bin Rijaluddin sekitar tahun 2015 (mengenai hari, tanggal dan bulan tidak ingat) di ruang kerja di PU CK Kab. Ogan Ilir dalam rangka menemui saksi dan menginformasikan kepada saksi bahwa saksi Zainal Abidin, S.Ag Alias Ujang Bin Rijaluddin mengaku selaku pelaksana pekerjaan fasilitasi lapangan bola kaki di Desa Kab. Ogan Ilir.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat RAB untuk 4 (empat) Desa yaitu Desa Tanjung Tambak Baru, Desa Senuro Barat, Desa Sentul, dan Desa Burai, maupun mengenai Desa lainnya diwilayah Kabupaten Ogan Ilir (Desa Tanjung Laut, Desa Tanjung Pinang II, Desa Tanjung Atap Barat, Desa Tanjung Baru, Desa Seritanjung, Desa Bangun Jaya dan Desa Tanjung Lalang) melainkan yang membuat Arcti Filago, St Bin Kurairah karena saksi hanya menandatangani.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup;

25. Abdul Gofar, BAP telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah mengetahui dan mengerti mengenai penjelasan pemeriksa bahwa saksi dimintai keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dan penyimpangan pada kegiatan pembangunan fasilitas lapangan olahraga di Desa pada Kab. Ogan Ilir dalam wilayah Provinsi Sumsel yang bersumber dari DIPA Kemenpora RI TA.2015;

Hal. 215 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebagai Kabid Pemuda dan Olahraga;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya bantuan dari Kemenpora untuk pembangunan fasilitas lapangan olahraga di Desa-Desa pada wilayah Kabupaten Ogan Ilir sekitar bulan Juni atau Juli 2015 dengan adanya sosialisasi yang diadakan oleh Dinas Pemuda Olahraga Propinsi Sumsel di Kantor Dispora Sumsel dan Saksi mewakili Kepala Dinas Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ogan Ilir untuk hadir serta yang hadir seluruh Dispora di wilayah Sumsel dan sosialisasi yang disampaikan yaitu : Program 1000 (seribu) lapangan bola, Tupoksi Dispora Kabupaten agar meneruskan sosialisasi ini ke masyarakat di kabupaten masing-masing, dan apabila ada masyarakat yang mengajukan permohonan bantuan ini agar di tindak lanjuti;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Saksi diangkat Bupati Ogan Ilir sesuai surat keputusan Bupati Ogan Ilir nomor : 821.2/082/BKD/2014 Tgl 6 Juni 2014 yang tugas dan tanggungjawab Saksi yaitu Penyusunan dan kordinasi rencana bidang pemuda dan olahraga, Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan Pelaksanaan evaluasi kegiatan pembinaan pemuda dan olahraga;
- Bahwa Saksi membenarkan kriteria yang harus dipenuhi untuk dapat menerima bantuan dari Kemenpora untuk pembangunan fasilitas lapangan olahraga di Desa-Desa pada wilayah Kabupaten Ogan Ilir pada Ta.2015 yaitu : adanya lokasi tanah untuk lapangan bola kaki yang tidak dalam sengketa serta boleh hibah pribadi atau tanah tanah desa dan adanya permohonan dari pihak desa atau masyarakat;
- Bahwa Saksi membenarkan diusulkan sebagai tim monitoring dan verifikasi sesuai surat dari Dinas Pariwisata, Seni Budaya Pemuda dan Olahraga nomor : 426/205/PSBPO/2015 Tgl 9 Juli 2015 perihal penyampaian nama pegawai sebagai tim monitoring dan verifikasi dalam kegiatan bantuan dari Kemenpora untuk pembangunan fasilitas lapangan olahraga di Desa-Desa pada wilayah Kabupaten Ogan Ilir pada Ta.2015;

Hal. 216 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui belum mengetahui tugas dan tanggung jawab sebagai tim monitoring dan verifikasi tersebut karena nama saksi baru di usulkan;
- Bahwa Saksi membenarkan terdapat nama saksi (Abdul Gofar, S.Pd NIP 196105011984031006) pada Keputusan Sekretaris kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia selaku kuasa pengguna anggaran nomor : 1079/SK.SET.D.V.5/2015 Tgl 25 September 2015 tentang pembentukan tim verifikasi, monitoring dan pengawas dalam rangka fasilitasi lapangan olahraga di Desa atau sebutan lain, namun saksi mengaku belum mendapatkannya;
- Bahwa Saksi mengakui menandatangani administrasi dan laporan hasil verifikasi Desa Burai tanpa Tgl dan bulan tahun 2015 pada nama saksi (Abdul Gofar, S.Pd, M.Si) yang mana saksi selaku tim monitoring dan verifikasi;
- Bahwa Saksi membenarkan melakukan verifikasi di desa Burai yang dituangkan dalam laporan verifikasi tanpa Tgl dan bulan tahun 2015, dibuatkan dan saksi bersama Makmun Ismail, SE (sudah meninggal dunia) selaku kepala seksi prestasi, iptek dan sarana prasarana datang ke lokasi desa burai dan pada saat pengecekan lokasi lahan yang akan dijadikan lapangan bola kaki, sempat bertemu orang yang sedang menebas rumput disekitar lokasi dan mengatakan inilah lokasi yang dijadikan lapangan bola kaki;
- Bahwa Saksi mengakui untuk lokasi rencana pembangunan lapangan olahraga di (Desa Senuro Barat, Desa Sentul, Desa Sritanjung, Desa Tanjung Atap Barat, Desa Tanjung Pinang II, Desa Tanjung Laut, Desa Bangun Jaya, Desa Tanjung Lalang, Desa Tanjung tambak Baru dan Desa Baru) seingat Saksi tidak dilakukan Verifikasi namun sebagai persyaratan administrasi dibuatkan laporan hasil verifikasi sedangkan untuk penandatangannya saksi tidak ingat mungkin pernah ada yang saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi membenarkan menanda tangani dokumen berupa : rekapitulasi, laporan kemajuan fisik lapangan, laporan fisik bulanan dan mingguan yang terdapat nama saksi (Abdul Gofar, Spd) di ruangan kerja saksi di Dispora kabupaten Ogan Ilir yang dimintakan oleh Kasi an MAKMUN ISMAIL, SE (namun sudah meninggal dunia) antara lain untuk :
Desa Tanjung Tambak Baru, berupa :

Hal. 217 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Rekapitulasi Tgl dan bulan kosong tahun 2015.
- 2) Laporan kemajuan fisik lapangan Tgl dan bulan kosong tahun 2015;
- 3) Laporan kemajuan fisik mingguan (minggu 01) Tgl 28 Des s/d 03 Jan 2016
- 4) Laporan kemajuan fisik mingguan (minggu 02) Tgl 04 Jan s/d 10 Jan 2016
- 5) Laporan kemajuan fisik mingguan (minggu 03) Tgl 11 Jan s/d 17 Jan 2016.
- 6) Laporan kemajuan fisik mingguan (minggu 04) Tgl 18 Jan s/d 24 Jan 2016.
- 7) Laporan kemajuan fisik mingguan (minggu 05) Tgl 25 Jan s/d 31 Jan 2016.
- 8) Laporan kemajuan fisik mingguan (minggu 06) Tgl 01 Feb s/d 07 Feb 2016.
- 9) Laporan kemajuan fisik mingguan (minggu 07) Tgl 08 Feb s/d 14 Feb 2016.
- 10) Laporan kemajuan fisik mingguan (minggu 08) Tgl 15 Feb s/d 19 Feb 2016.
- 11) Laporan kemajuan fisik bulanan (bulan 01) Tgl 28 Des s/d 31 Jan 2016.
- 12) Laporan kemajuan fisik bulanan (bulan 02) Tgl 01 Feb s/d 19 Feb 2016.

Desa Sritanjung, berupa :

- 1) Rekapitulasi Tgl dan bulan kosong tahun 2015.
- 2) Laporan kemajuan fisik lapangan Tgl dan bulan kosong tahun 2015.
- 3) Laporan kemajuan fisik mingguan (minggu 01) Tgl 28 Des s/d 03 Jan 2016.
- 4) Laporan kemajuan fisik mingguan (minggu 02) Tgl 04 Jan s/d 10 Jan 2016.
- 5) Laporan kemajuan fisik mingguan (minggu 03) Tgl 11 Jan s/d 17 Jan 2016.
- 6) Laporan kemajuan fisik mingguan (minggu 04) Tgl 18 Jan s/d 24 Jan 2016.
- 7) Laporan kemajuan fisik mingguan (minggu 05) Tgl 25 Jan s/d 31 Jan 2016.

Hal. 218 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Laporan kemajuan fisik mingguan (minggu 06) Tgl 01 Feb s/d 07 Feb 2016.
- 9) Laporan kemajuan fisik mingguan (minggu 07) Tgl 08 Feb s/d 14 Feb 2016.
- 10) Laporan kemajuan fisik mingguan (minggu 08) Tgl 15 Feb s/d 19 Feb 2016.
- 11) Laporan kemajuan fisik bulanan (bulan 01) Tgl 28 Des s/d 31 Jan 2016.
- 12) Laporan kemajuan fisik bulanan (bulan 02) Tgl 01 Feb s/d 19 Feb 2016.

Desa Tanjung Pinang II, berupa :

- 1) Rekapitulasi Tgl dan bulan kosong tahun 2015.
- 2) Laporan kemajuan fisik lapangan Tgl dan bulan kosong tahun 2015.
- 3) Laporan kemajuan fisik mingguan (minggu 01) Tgl 04 Jan s/d 10 Jan 2016.
- 4) Laporan kemajuan fisik mingguan (minggu 02) Tgl 11 Jan s/d 17 Jan 2016.
- 5) Laporan kemajuan fisik mingguan (minggu 03) Tgl 18 Jan s/d 24 Jan 2016.
- 6) Laporan kemajuan fisik mingguan (minggu 04) Tgl 25 Jan s/d 31 Jan 2016.
- 7) Laporan kemajuan fisik mingguan (minggu 05) Tgl 01 Feb s/d 07 Feb 2016.
- 8) Laporan kemajuan fisik mingguan (minggu 06) Tgl 08 Feb s/d 14 Feb 2016.
- 9) Laporan kemajuan fisik mingguan (minggu 07) Tgl 15 Feb s/d 19 Feb 2016.
- 10) Laporan kemajuan fisik bulanan (bulan 01) Tgl 04 Jan s/d 31 Jan 2016
- 11) Laporan kemajuan fisik bulanan (bulan 02) Tgl 01 Feb s/d 19 Feb 2016.

Desa Tanjung Lalang, berupa :

- 1) Rekapitulasi Tgl dan bulan kosong tahun 2015.
- 2) Laporan kemajuan fisik lapangan Tgl dan bulan kosong tahun 2015.

Hal. 219 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Laporan kemajuan fisik mingguan (minggu 01) Tgl 04 Jan s/d 10 Jan 2016.
- 4) Laporan kemajuan fisik mingguan (minggu 02) Tgl 11 Jan s/d 17 Jan 2016.
- 5) Laporan kemajuan fisik mingguan (minggu 03) Tgl 18 Jan s/d 24 Jan 2016.
- 6) Laporan kemajuan fisik mingguan (minggu 04) Tgl 25 Jan s/d 31 Jan 2016.
- 7) Laporan kemajuan fisik mingguan (minggu 05) Tgl 01 Feb s/d 07 Feb 2016.
- 8) Laporan kemajuan fisik mingguan (minggu 06) Tgl 08 Feb s/d 14 Feb 2016.
- 9) Laporan kemajuan fisik mingguan (minggu 07) Tgl 15 Feb s/d 19 Feb 2016.
- 10) Laporan kemajuan fisik bulanan (bulan 01) Tgl 04 Jan s/d 31 Jan 2016.
- 11) Laporan kemajuan fisik bulanan (bulan 02) Tgl 01 Feb s/d 19 Feb 2016.

Desa Bangun Jaya, berupa :

- 1) Rekapitulasi Tgl dan bulan kosong tahun 2015.
- 2) Laporan kemajuan fisik lapangan Tgl dan bulan kosong tahun 2015.
- 3) Laporan kemajuan fisik mingguan (minggu 01) Tgl 04 Jan s/d 10 Jan 2016.
- 4) Laporan kemajuan fisik mingguan (minggu 02) Tgl 11 Jan s/d 17 Jan 2016.
- 5) Laporan kemajuan fisik mingguan (minggu 03) Tgl 18 Jan s/d 24 Jan 2016.
- 6) Laporan kemajuan fisik mingguan (minggu 04) Tgl 25 Jan s/d 31 Jan 2016.
- 7) Laporan kemajuan fisik mingguan (minggu 05) Tgl 01 Feb s/d 07 Feb 2016.
- 8) Laporan kemajuan fisik mingguan (minggu 06) Tgl 08 Feb s/d 14 Feb 2016.
- 9) Laporan kemajuan fisik mingguan (minggu 07) Tgl 15 Feb s/d 19 Feb 2016.

Hal. 220 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Laporan kemajuan fisik bulanan (bulan 01) Tgl 04 Jan s/d 31 Jan 2016.

11) Laporan kemajuan fisik bulanan (bulan 02) Tgl 01 Feb s/d 19 Feb 2016.

Desa Senuro Barat, berupa :

- 1) Rekapitulasi Tgl dan bulan kosong tahun 2015.
- 2) Laporan kemajuan fisik lapangan Tgl dan bulan kosong tahun 2015.
- 3) Laporan kemajuan fisik mingguan (minggu 01) Tgl 28 Des s/d 03 Jan 2016.
- 4) Laporan kemajuan fisik mingguan (minggu 02) Tgl 04 Jan s/d 10 Jan 2016.
- 5) Laporan kemajuan fisik mingguan (minggu 03) Tgl 11 Jan s/d 17 Jan 2016.
- 6) Laporan kemajuan fisik mingguan (minggu 04) Tgl 18 Jan s/d 24 Jan 2016.
- 7) Laporan kemajuan fisik mingguan (minggu 05) Tgl 25 Jan s/d 31 Jan 2016.
- 8) Laporan kemajuan fisik mingguan (minggu 06) Tgl 01 Feb s/d 07 Feb 2016.
- 9) Laporan kemajuan fisik mingguan (minggu 07) Tgl 08 Feb s/d 14 Feb 2016.
- 10) Laporan kemajuan fisik mingguan (minggu 08) Tgl 15 Feb s/d 19 Feb 2016.
- 11) Laporan kemajuan fisik bulanan (bulan 01) Tgl 28 Des s/d 31 Jan 2016.
- 12) Laporan kemajuan fisik bulanan (bulan 02) Tgl 01 Feb s/d 19 Feb 2016.

Desa Tanjung Baru, berupa :

- 1) Rekapitulasi Tgl dan bulan kosong tahun 2015.
- 2) Laporan kemajuan fisik lapangan Tgl dan bulan kosong tahun 2015.
- 3) Laporan kemajuan fisik mingguan (minggu 01) Tgl 04 Jan s/d 10 Jan 2016.
- 4) Laporan kemajuan fisik mingguan (minggu 02) Tgl 11 Jan s/d 17 Jan 2016.

Hal. 221 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Laporan kemajuan fisik mingguan (minggu 03) Tgl 18 Jan s/d 24 Jan 2016.
- 6) Laporan kemajuan fisik mingguan (minggu 04) Tgl 25 Jan s/d 31 Jan 2016.
- 7) Laporan kemajuan fisik mingguan (minggu 05) Tgl 01 Feb s/d 07 Feb 2016.
- 8) Laporan kemajuan fisik mingguan (minggu 06) Tgl 08 Feb s/d 14 Feb 2016.
- 9) Laporan kemajuan fisik mingguan (minggu 07) Tgl 15 Feb s/d 19 Feb 2016.
- 10) Laporan kemajuan fisik bulanan (bulan 01) Tgl 04 Jan s/d 31 Jan 2016.
- 11) Laporan kemajuan fisik bulanan (bulan 02) Tgl 01 Feb s/d 19 Feb 2016.

Desa Burai, berupa :

- 1) Rekapitulasi Tgl dan bulan kosong tahun 2015.
- 2) Laporan kemajuan fisik lapangan Tgl dan bulan kosong tahun 2015.
- 3) Laporan kemajuan fisik mingguan (minggu 01) Tgl 28 Des s/d 03 Jan 2016.
- 4) Laporan kemajuan fisik mingguan (minggu 02) Tgl 04 Jan s/d 10 Jan 2016.
- 5) Laporan kemajuan fisik mingguan (minggu 03) Tgl 11 Jan s/d 17 Jan 2016.
- 6) Laporan kemajuan fisik mingguan (minggu 04) Tgl 18 Jan s/d 24 Jan 2016.
- 7) Laporan kemajuan fisik mingguan (minggu 05) Tgl 25 Jan s/d 31 Jan 2016.
- 8) Laporan kemajuan fisik mingguan (minggu 06) Tgl 01 Feb s/d 07 Feb 2016.
- 9) Laporan kemajuan fisik mingguan (minggu 07) Tgl 08 Feb s/d 14 Feb 2016.
- 10) Laporan kemajuan fisik mingguan (minggu 08) Tgl 15 Feb s/d 19 Feb 2016.
- 11) Laporan kemajuan fisik bulanan (bulan 01) Tgl 28 Des s/d 31 Jan 2016.

Hal. 222 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12) Laporan kemajuan fisik bulanan (bulan 02) Tgl 01 Feb s/d 19 Feb 2016.

Desa Tanjung Atap Barat, berupa :

- 1) Rekapitulasi Tgl dan bulan kosong tahun 2015.
- 2) Laporan kemajuan fisik lapangan Tgl dan bulan kosong tahun 2015.
- 3) Laporan kemajuan fisik mingguan (minggu 01) Tgl 04 Jan s/d 10 Jan 2016.
- 4) Laporan kemajuan fisik mingguan (minggu 02) Tgl 11 Jan s/d 17 Jan 2016.
- 5) Laporan kemajuan fisik mingguan (minggu 03) Tgl 18 Jan s/d 24 Jan 2016.
- 6) Laporan kemajuan fisik mingguan (minggu 04) Tgl 25 Jan s/d 31 Jan 2016.
- 7) Laporan kemajuan fisik mingguan (minggu 05) Tgl 01 Feb s/d 07 Feb 2016.
- 8) Laporan kemajuan fisik mingguan (minggu 06) Tgl 08 Feb s/d 14 Feb 2016.
- 9) Laporan kemajuan fisik mingguan (minggu 07) Tgl 15 Feb s/d 19 Feb 2016.
- 10) Laporan kemajuan fisik bulanan (bulan 01 (satu) Tgl 04 Jan s/d 31 Jan 2016.
- 11) Laporan kemajuan fisik bulanan (bulan 02 (dua) Tgl 01 Feb s/d 19 Feb 2016.

- Bahwa Saksi mengakui bersedia menandatangani laporan kemajuan fisik lapangan, laporan fisik bulanan dan mingguan tersebut karena menurut Makmun Ismail, SE (almarhum) mendapat penjelasan dari Zainal Abidin, S.Ag Alias Ujang Bin Rijaludin bahwa pekerjaannya sudah selesai dan meminta Saksi menandatangani laporan tersebut dengan alasan untuk mencairkan uang hasil pekerjaan, sehingga saksi tidak melakukan pengecekan dengan alasan belum menerima surat keputusan dari kementerian mengenai tugas saksi selaku monitoring dan evaluasi.
- Bahwa Saksi mengakui tidak pernah melakukan pengecekan fisik dilapangan dari mulai sampai dengan pekerjaan berakhir pada pekerjaan pembangunan lapangan bola kaki di Desa kabupaten Ogan Ilir Tersebut.

Hal. 223 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui tidak merasa menandatangani nama Saksi (Abdul Gofar, S.Pd) dokumen berupa denah saluran drainase lapangan sepakbola, detail tiang gawang, denah tribun dalam pekerjaan pembangunan lapangan bola kaki di Desa kabupaten Ogan Ilir Tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah menandatangani adanya perubahan (adenddum) dalam pekerjaan pembangunan lapangan bola kaki di Desa dalam kabupaten Ogan Ilir Tersebut.
- Bahwa Saksi kenal dengan Zainal Abidin, S.Ag Alias Ujang Bin Rijaludin karena pernah bertemu di kantor tempat saksi bekerja yang memperkenalkan diri sebagai orang di Desa Burai hendak mengusulkan bantuan dari kemenpora untuk pembangunan lapangan bola kaki sekaligus akan mengerjakan pekerjaan tersebut namun tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi.
- Bahwa Setelah saksi teliti secara seksama surat/dokumen bukti berupa surat tugas nomor : 140/6291/DPSBPO/2015 tanggal 20 Nopember 2015, Perihal Keberangkatan wakil 11 (sebelas) desa menghadiri undangan Kementerian Pemuda dan Olah Raga tanggal 24-26 Nopember 2015 bertempat di Hotel Padjajaran Suites Tangerang Banten ini, memang benar nama Abdul Gofar, S.Pd.,Msi adalah nama saksi sedangkan tandatangan saksi yang tercantum didalam surat perintah tugas ini pada waktu saksi menjabat sebagai Kabid Kemenpora Kab. Ogan Ilir bukanlah tandatangannya.
- Bahwa Saksi bisa memastikan kalau tandatangan ini bukanlah tandatangannya yang tercantum didalam surat tugas nomor : 140/6291/DPSBPO/2015 tanggal 20 Nopember 2015, Perihal Keberangkatan wakil 11 (sebelas) desa menghadiri undangan Kementerian Pemuda dan Olah Raga tanggal 24-26 Nopember 2015 bertempat di Hotel Padjajaran Suites Tangerang Banten ini dikarenakan dari bentuk tandatangan tersebut sangat berbeda sekali.
- Bahwa Sesuai dengan isi surat tugas nomor : 140/6291/DPSBPO/2015 tanggal 20 Nopember 2015 ini, tidaklah benar saksi ada memerintahkan Feri Yanto (Kades Burai); Rasid (Kades Seri Tanjung); Husni (Kades Tanjung Laut); Safri (Kades Tanjung Pinang II); Zainal Abidin (Kades Tanjung Atap Barat); A. Budiman (Kades Sentul); Muslimin (Sekdes Senuro Barat); Eko Juliansyah (LPM/Karang Taruna Desa Bangun Jaya); Syahidi Badri

Hal. 224 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kaur Pembangunan Desa Tambak Baru); Ilham (Kades Tanjung Baru Burai) dan Toto Aryo (Kaur Pembangunan Desa Tanjung Lalang) untuk menghadiri undangan Kementerian Pemuda dan Olah Raga tanggal 24-26 Nopember 2015 bertempat di Hotel Padjajaran Suites Tangerang Banten.

- Bahwa saksi tidak pernah mengumpulkan Feri Yanto (Kades Burai); Rasid (Kades Seri Tanjung); Husni (Kades Tanjung Laut); Safri (Kades Tanjung Pinang II); Zainal Abidin (Kades Tanjung Atap Barat); A. Budiman (Kades Sentul); Muslimin (Sekdes Senuro Barat); Eko Juliansyah (LPM/Karang Taruna Desa Bangun Jaya); Syahidi Badri (Kaur Pembangunan Desa Tambak Baru); Ilham (Kades Tanjung Baru Burai) dan Toto Aryo (Kaur Pembangunan Desa Tanjung Lalang) sebelum berangkat menghadiri undangan Kementerian Pemuda dan Olah Raga tanggal 24-26 Nopember 2015 bertempat di Hotel Padjajaran Suites Tangerang Banten, pun demikian sebaliknya melaporkan hasil pelaksanaannya undangan kepada saksi waktu itu.
- Bahwa saksi kenal dengan tersangka Zainal Abidin, S.Ag Alias Ujang Bin Rijaluddin karena ianya warga Desa Burai, sekitar tahun 2015 dikarenakan saksi menjabat sebagai Camat Tanjung Batu periode 27 Juni 2012 s/d 7 April 2015 dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan pada kegiatan pembangunan fasilitas lapangan olahraga di Desa dalam wilayah Provinsi Sumsel yang bersumber dari DIPA Kemenpora RI TA.2015 dengan tersangka Zainal Abidin, S.Ag Alias Ujang Bin Rijaluddin

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup;

26.M. Habib Anshori bin Mansyur, di bawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi adalah Wiraswasta (Eks Kades Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam);
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar semua;
- Bahwa saksi dalam kegiatan fasilitasi lapangan olah raga sebagai Kepala Desa Bumi Harapan Kecamatan Teluk Gelam yang menerima bantuan;
- Bahwa saksi sebagai kepala Desa Bumi Harapan berdasarkan keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 1042/KEP/B.PMPD/2013 tanggal 23 Desember 2013 dan menjabat

Hal. 225 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kepala Desa Bumi Harapan sejak tahun 2013 sampai tahun 2019;

- Bahwa saksi tidak bertemu dengan Terdakwa Zainal Abidin, bendaharawan mengatakan bahwasanya desa mau mendapatkan bantuan lapangan sepak bola, bantuan tribun lapangan bola dan desa yang penting dapat bangunan;
- Bahwa yang harus dipenuhi keterangan sengketa dan lapangan bola tersebut tidak sengketa, keterangan domisili dan lapangan desa tersebut;
- Bahwa porposal semuanya dilengkapi oleh Terdakwa Zainal Abidin, karena saksi menyiapkan seperti ada lapangan bola, keterangan domisili dan selebihnya dilengkapi oleh Terdakwa Zainal Abidin;
- Bahwa lapangan sepak bola sudah ada dan dipakai untuk lapangan sepak bola;
- Bahwa di dalam proposal itu juga ada sketsa bangunan, ada RAB dan itu semua yang menyiapkan Terdakwa Zainal Abidin, saksi intinya hanya membuat keterangan lapangan sepak bola itu tidak sengketa;
- Bahwa pada waktu proposal sudah naik, ada yang berangkat untuk bimtek, yang berangkat Bimbingan teknis adalah H. Tugiono selaku bendahara dari desa Bumi Harapan;
- Bahwa setelah selesai bimbingan teknis, H. Tugiono hanya menyampaikan bahwa kita mendapatkan lapangan sepak bola, terima fisik;
- Bahwa saksi ditelepon oleh H. Tugiono, Pak uangnya sudah cair, katanya disuruh ambil di Bank Sumsel Babel rekening atas nama Desa;
- Bahwa uang yang masuk ke rekening berjumlah Rp.190.000.000.00 (seratus sembilan puluh juta rupiah). Yang mengambil uang tersebut saksi dengan bendahara, karena yang bisa mengambil uang tersebut harus kepala desa dengan bendahara;
- Bahwa ketika uang masuk Rp.190.000.000.00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) ke rekening lalu dicairkan dan Terdakwa Zainal Abidin sudah menunggu di Bank Sumsel Babel, lalu uang tersebut saksi serahkan ke Terdakwa Zainal Abidin di Bank Sumsel Babel tersebut;
- Bahwa tidak ada uang tersebut saksi sisihkan dan tidak ada dijanjikan oleh Terdakwa Zainal Abidin;

Hal. 226 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pelaksanaan pembangunan lapangan olah raganya;
- Bahwa saksi tahu proses pencairan khusus untuk ADD, kalau untuk bantuan lapangan olah raga ini tidak tahu, karena katanya bantuan terima fisik;
- Bahwa dalam proposal yang ditunjukkan di persidangan itu bukan tanda tangan dan Cap desa saksi. Yang membuat Proposal Terdakwa Zainal Abidin;
- Bahwa yang merekomendasi, yang mengurus dan segala macamnya, ada diminta Terdakwa Zainal Abidin, sedangkan yang membuat lahan tidak sengketa itu saksi;
- Bahwa saksi tidak ada berkomunikasi dengan Terdakwa Zainal Abidin, setelah diberikan uang Rp.190.000.000.00 (Seratus sembilan puluh juta rupiah) itu karena Hpnya tidak aktif waktu itu;
- Bahwa Terdakwa Zainal Abidin mempekerjakan pekerja untuk membangun tribun mini tersebut;
- Bahwa sesudah pencairan, dari pihak desa tidak ada membuat laporan progres dan perkembangan pembangunan lapangan itu sudah sampai dimana;
- Bahwa tidak ada serah terima setelah selesai pembangunan lapangan olah raga tersebut;
- Bahwa tidak ada peresmian lapangan olah raga tersebut setelah selesai;
- Bahwa lama pembangunan lapangan olah raga tersebut adalah 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah dan tidak terima uang dari Terdakwa Zainal Abidin;
- Bahwa kerugian negara setelah di periksa penyidik Polda sejumlah Rp.93.000.000.00 (Sembilan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi mengikuti bimbingan teknis;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau yang mengikuti bimtek tersebut, sdr. H. Tugiono yang menanda tangani Perjanjian kerjasama tersebut tapi keberangkatan dari bendahara tersebut adalah tugas dan sepengetahuan dari saksi;
- Bahwa saksi bersama dengan bendahara melakukan pencairan, dan setelah uang dicairkan uang tersebut disampaikan ke Terdakwa Zainal Abidin atas dasar karena Terdakwa Zainal Abidin yang

Hal. 227 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu, bahwasanya uangnya sudah masuk ke rekening desa tersebut, lewat bendahara;

- Bahwa saksi tidak tahu bahwa pembangunan lapangan bola itu dikerjakan dengan swakelola atau pihak ketiga;
- Bahwa Terdakwa Zainal Abidin waktu itu tidak ada melaporkan atau menyampaikan bahwa dia yang ditunjuk atau melaksanakan kegiatan tersebut sebagai pihak ketiga pembangunan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa Zainal Abidin selaku kontraktor yang pernah melakukan atau mempunyai pengalaman pembangunan lapangan bola;
- Bahwa lapangan bola yang dibangun itu bisa dimanfaatkan;
- Bahwa selain 2 (dua) desa di Kabupaten OKI, ada lagi 1 (satu) desa yang mendapatkan dan menerima bantuan tersebut yaitu Desa Lubuk Seberuk dengan kepala desanya sdr. Bambang yang sudah almarhum;
- Bahwa saksi tidak tahu yang melaksanakan pembangunan lapangan bola di Desa Lubuk Seberuk;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup dan tidak keberatan;

27. Indro bin Muslim, di bawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Tani / kepala Desa Sinar Harapan Mulia Kec. Teluk Gelam Kabupaten OKI;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar semua;
- Bahwa dalam kegiatan fasilitasi lapangan olah raga saksi sebagai Kepala Desa Sinar Harapan Mulia yang menerima bantuan;
- Bahwa saksi sebagai kepala Desa Sinar Harapan Mulia berdasarkan keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 990/KEP/B.PMPD/2013 tanggal 4 Desember 2013 dan menjabat sejak tahun 2013 sampai tahun 2019;
- Bahwa awalnya Tahun 2015 saksi didatangi Terdakwa Zainal Abidin ke rumah saksi dan memberitahukan bahwa desa kami akan mendapatkan bantuan fasilitas lapangan sepak bola;
- Bahwa porposal semuanya dilengkapi oleh Terdakwa Zainal Abidin, karena saksi menyiapkan seperti ada lapangan bola, keterangan domisili dan selebihnya dilengkapi oleh Terdakwa Zainal Abidin;

Hal. 228 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lapangan sepak bola sudah ada dan dipakai untuk lapangan sepak bola;
- Bahwa di dalam proposal itu juga ada sketsa bangunan, ada RAB dan itu semua yang menyiapkan Terdakwa Zainal Abidin, saksi intinya hanya membuat keterangan lapangan sepak bola itu tidak sengketa;
- Bahwa untuk bimbingan teknis tersebut saksi diwakilkan oleh Sdr. Aknan dan itupun bukan saksi yang mencari dan Aknan tersebut bukan masyarakat desa Sinar Harapan Mulia, Terdakwa Zainal Abidin yang mencarikan ke Jakarta, Sdr. Aknan. Kalau sdr. Aknan tidak melaporkan kepada saksi dan tidak ada laporan apa-apa;
- Bahwa setelah dari bimtek tersebut, lalu saksi ditelepon oleh Terdakwa Zainal Abidin bahwa uangnya sudah masuk ke rekening desa di Bank Sumsel;
- Bahwa uang yang masuk ke rekening berjumlah Rp.190.000.000.00 (seratus sembilan puluh juta rupiah). Yang mengambil uang tersebut saksi dengan bendahara, karena yang bisa mengambil uang tersebut harus kepala desa dengan bendahara;
- Bahwa ketika uang masuk Rp.190.000.000.00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) ke rekening lalu dicairkan dan uang tersebut saksi serahkan ke Terdakwa Zainal Abidin sore harinya di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak menanda tangani perjanjian kerja sama sebagaimana bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan lapangan tersebut tidak ada dilakukan verifikasi oleh tim kemenpora sehingga tidak ada laporan verifikasi;
- Bahwa setelah uang pencairan diserahkan oleh saksi, Terdakwa Zainal Abidin datang bekerja dan beberapa hari kemudian dikerjakan lapangan itu sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi tahu proses pencairan khusus untuk ADD, kalau untuk bantuan lapangan olah raga ini tidak tahu, karena katanya bantuan terima fisik;
- Bahwa dalam proposal yang ditunjukan di persidangan itu bukan tanda tangan dan Cap desa saksi. Yang membuat Proposal Terdakwa Zainal Abidin;
- Bahwa yang merekomendasi, yang mengurus dan segala macamnya, ada diminta Terdakwa Zainal Abidin, sedangkan yang membuat lahan tidak sengketa itu saksi;

Hal. 229 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesudah pencairan, dari pihak desa tidak ada membuat laporan progres dan perkembangan pembangunan lapangan itu sudah sampai dimana;
- Bahwa tidak ada serah terima setelah selesai pembangunan lapangan olah raga tersebut;
- Bahwa tidak ada peresmian lapangan olah raga tersebut setelah selesai;
- Bahwa saksi ada dikasih uang sejumlah Rp.7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) oleh Terdakwa Zainal Abidin sebagai titipan untuk para pekerja yang menginap dan mencari gudang untuk material;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah kerugian negara setelah diperiksa penyidik Polda;
- Bahwa Terdakwa Zainal Abidin tidak ada menunjukkan adanya rekomendasi bahwa Terdakwa Zainal Abidin adalah yang ditunjuk untuk melakukan pengerjaan itu;
- Bahwa Terdakwa Zainal Abidin tidak ada melaporkan kepada saksi terkait sudah disetor pajak tersebut ke negara;
- Bahwa saksi mau mengembalikan uang yang diterima sebesar Rp.7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup dan tidak keberatan;

28. Feri Yanto bin Bahrudin, di bawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi adalah Kades Burai, Kec. Tanjung Batu;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar semua;
- Bahwa awalnya Tahun 2015 saksi diberitahu oleh Terdakwa Zainal Abidin jika desa kami akan mendapatkan bantuan fasilitas lapangan sepak bola;
- Bahwa kalau untuk proposal saksi hanya diberitahu Terdakwa, karena tidak bisa membuat proposal lapangan bola, lalu saksi disuruh menyiapkan lapangan bola ada atau tidak, dan profil desa;
- Bahwa porposal semuanya dilengkapi oleh Terdakwa Zainal Abidin, karena saksi menyiapkan seperti ada lapangan bola, keterangan domisili dan selebihnya dilengkapi oleh Terdakwa Zainal Abidin;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan berupa syarat-syaratnya beserta proposal, setelah saksi menanda tangani proposal,

Hal. 230 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan domisili, kesiapan tenaga teknis, kesanggupan dari sarana dan untuk aset desa, disampaikan ke Terdakwa Zainal Abidin;

- Bahwa saksi ditelepon oleh Terdakwa Zainal Abidin untuk mengikuti bimtek di Hotel Pajajaran Jakarta selama lebih kurang 2 (dua) hari bersama seluruh kepala desa atau perwakilan berangkat ke Jakarta yang mendapat bantuan lapangan olah raga tersebut;
- Bahwa semua dari 10 (sepuluh) kepala desa atau perwakilannya Kabupaten Ogan Ilir ikut bintek, tetapi saksi tidak mendapatkan buku atau bundel-bundel pelatihan, pelajaran dalam bentuk soft copy atau hard copynya;
- Bahwa pada hari ke-2 (kedua) ada penanda tangan kerjasama tetapi saksi tidak membacanya, karena orang banyak;
- Bahwa setelah dilaksanakan kegiatan tersebut, saksi ada melakukan perjanjian kerja sama lagi ke Terdakwa Zainal Abidin atau orang lain terkait kegiatan fisik atau warga yang melaksanakannya;
- Bahwa Perjanjian tersebut seluruhnya Terdakwa Zainal Abidin yang membuatnya dan saksi benar melakukan tanda tangan;
- Bahwa yang membangun lapangan bola tersebut adalah Terdakwa Zainal Abidin. Terkait laporan bulanan atau laporan mingguan saksi hanya tanda tangan atas kemajuan-kemajuan tersebut;
- Bahwa kegiatan fasilitas lapangan bola tersebut dilaksanakan 1 (satu) bulan lebih;
- Bahwa saksi melakukan penyerahan uang bantuan kepada Zainal Abidin secara tunai tidak berdasarkan kemajuan fisik tapi sekaligus;
- Bahwa saksi tidak membaca perjanjian itu dan saksi yakin / hanya percaya pada waktu itu dengan pemborong bahwa pembangunan tersebut tersebut akan dilaksanakan sebaik mungkin;
- Bahwa setelah dilaksanakan kegiatan pembangunan bola tersebut selesai, tidak ada surat penyerahan dari Terdakwa Zainal Abidin ke desa dan menjadi aset desa dengan dimasukan dalam inventaris desa;
- Bahwa Terdakwa Zainal Abidin tidak ada melaporkan kepada saksi terkait sudah disetor pajak tersebut ke negara;
- Bahwa saksi tidak ada menerima suatu pemberian dari Terdakwa Zainal Abidin;

Hal. 231 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian negara yang timbul dari pembangunan lapangan olah raga di Desa Burai sejumlah Rp.102.000.000.00 (seratus dua juta rupiah);
- Bahwa pada saat penyerahan ataupun Terdakwa Zainal Abidin melakukan pengerjaan, saksi tidak tahu kalau Terdakwa Zainal Abidin membawa rekomendasi dari Dispora kabupaten Ogan Ilir yang ditunjuk sebagai pelaksana;
- Bahwa lapangan bola tersebut masih dipergunakan sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa Zainal Abidin juga mengerjakan pembangunan lapangan bola di desa lain di Kabupaten Ogan Ilir (OI), yaitu Desa Senuro Barat;
- Bahwa Terdakwa Zainal Abidin yang membayarkan tiket untuk Pergi, Pulang dan penginapan bagi saksi;
- Bahwa penanda tangan Perjanjian kerjasama, kuitansi, surat pertanggungjawaban mutlak dilakukan oleh saksi waktu mau pulang ke hari ke-3 (tiga);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup dantidak keberatan;

29. Rasid, S.E bin Said, di bawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi PNS Kantor Camat Tanjung Batu selaku PJS Kepala Desa Seri Tanjung, yang bantuan dari kemenpora untuk lapangan bola Tahun 2015;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar semua;
- Bahwa awalnya Tahun 2015 saksi diberitahu oleh Terdakwa Zainal Abidin jika desa kami akan mendapatkan bantuan fasilitas lapangan sepak bola;
- Bahwa kalau untuk proposal saksi hanya diberitahu Terdakwa, karena tidak bisa membuat proposal lapangan bola, lalu saksi disuruh menyiapkan lapangan bola ada atau tidak, dan profil desa;
- Bahwa porposal semuanya dilengkapi oleh Terdakwa Zainal Abidin, karena saksi menyiapkan seperti ada lapangan bola, keterangan domisili dan selebihnya dilengkapi oleh Terdakwa Zainal Abidin;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan berupa syarat-syaratnya beserta proposal, setelah saksi menanda tangani proposal,

Hal. 232 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan domisili, kesiapan tenaga teknis, kesanggupan dari sarana dan untuk aset desa, disampaikan ke Terdakwa Zainal Abidin;

- Bahwa saksi ditelepon oleh Terdakwa Zainal Abidin untuk mengikuti bimtek di Hotel Pajajaran Jakarta selama lebih kurang 2 (dua) hari bersama seluruh kepala desa atau perwakilan berangkat ke Jakarta yang mendapat bantuan lapangan olah raga tersebut;
- Bahwa semua dari 10 (sepuluh) kepala desa atau perwakilannya Kabupaten Ogan Ilir ikut bintek, tetapi saksi tidak mendapatkan buku atau bundel-bundel pelatihan, pelajaran dalam bentuk soft copy atau hard copynya;
- Bahwa pada hari ke-2 (kedua) ada penanda tangan kerjasama tetapi saksi tidak membacanya, karena orang banyak;
- Bahwa setelah dilaksanakan kegiatan tersebut, saksi ada melakukan perjanjian kerja sama lagi ke Terdakwa Zainal Abidin atau orang lain terkait kegiatan fisik atau warga yang melaksanakannya;
- Bahwa Perjanjian tersebut seluruhnya Terdakwa Zainal Abidin yang membuatnya dan saksi benar melakukan tanda tangan;
- Bahwa yang membangun lapangan bola tersebut adalah Terdakwa Zainal Abidin. Terkait laporan bulanan atau laporan mingguan saksi hanya tanda tangan atas kemajuan-kemajuan tersebut;
- Bahwa kegiatan fasilitas lapangan bola tersebut dilaksanakan 1 (satu) bulan lebih;
- Bahwa saksi melakukan penyerahan uang bantuan kepada Zainal Abidin secara tunai tidak berdasarkan kemajuan fisik tapi sekaligus;
- Bahwa saksi tidak membaca perjanjian itu dan saksi yakin / hanya percaya pada waktu itu dengan pemborong bahwa pembangunan tersebut tersebut akan dilaksanakan sebaik mungkin;
- Bahwa setelah dilaksanakan kegiatan pembangunan bola tersebut selesai, tidak ada surat penyerahan dari Terdakwa Zainal Abidin ke desa dan menjadi aset desa dengan dimasukan dalam inventaris desa;
- Bahwa Terdakwa Zainal Abidin tidak ada melaporkan kepada saksi terkait sudah disetor pajak tersebut ke negara;
- Bahwa saksi tidak ada menerima suatu pemberian dari Terdakwa Zainal Abidin;

Hal. 233 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian negara yang timbul dari pembangunan lapangan olah raga di Desa Seri Tanjung sejumlah Rp.116.000.000.00 (Seratus enam belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu kegiatan fasilitas lapangan bola tersebut seharusnya swakelola yang dilakukan oleh masyarakat setempat;
- Bahwa pada saat penyerahan ataupun Terdakwa Zainal Abidin melakukan pengerjaan, saksi tidak tahu kalau Terdakwa Zainal Abidin membawa rekomendasi dari Dispora kabupaten Ogan Ilir yang ditunjuk sebagai pelaksana;
- Bahwa lapangan bola tersebut masih dipergunakan sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa Zainal Abidin juga mengerjakan pembangunan lapangan bola di desa lain di Kabupaten Ogan Ilir (OI), yaitu Desa Senuro Barat;
- Bahwa Terdakwa Zainal Abidin yang membayarkan tiket untuk Pergi, Pulang dan penginapan bagi saksi;
- Bahwa penanda tangan Perjanjian kerjasama, kuitansi, surat pertanggung jawaban mutlak dilakukan oleh saksi waktu mau pulang ke hari ke-3 (tiga);
- Bahwa saksi tidak melaporkan kepada atasan saksi tentang kegiatan pembangunan bantuan lapangan bola tersebut, hanya melaporkan ke perangkat desa secara lisan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup dan tidak keberatan;

30. Husni bin M. Dani, di bawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai Kades Tanjung Laut Kec. Tanjung Batu;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar semua;
- Bahwa awalnya Tahun 2015 saksi diberitahu oleh Terdakwa Zainal Abidin jika desa kami akan mendapatkan bantuan fasilitas lapangan sepak bola;
- Bahwa kalau untuk proposal saksi hanya diberitahu Terdakwa, karena tidak bisa membuat proposal lapangan bola, lalu saksi disuruh menyiapkan lapangan bola ada atau tidak, dan profil desa;

Hal. 234 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proposal semuanya dilengkapi oleh Terdakwa Zainal Abidin, karena saksi menyiapkan seperti ada lapangan bola, keterangan domisili dan selebihnya dilengkapi oleh Terdakwa Zainal Abidin;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan berupa syarat-syaratnya beserta proposal, setelah saksi menanda tangani proposal, surat keterangan domisili, kesiapan tenaga tehnis, kesanggupan dari sarana dan untuk aset desa, disampaikan ke Terdakwa Zainal Abidin;
- Bahwa saksi ditelepon oleh Terdakwa Zainal Abidin untuk mengikuti bimtek di Hotel Pajajaran Jakarta selama lebih kurang 2 (dua) hari bersama seluruh kepala desa atau perwakilan berangkat ke Jakarta yang mendapat bantuan lapangan olah raga tersebut;
- Bahwa semua dari 10 (sepuluh) kepala desa atau perwakilannya Kabupaten Ogan Ilir ikut bintek, tetapi saksi tidak mendapatkan buku atau bundel-bundel pelatihan, pelajaran dalam bentuk soft copy atau hard copynya;
- Bahwa pada hari ke-2 (kedua) ada penanda tangan kerjasama tetapi saksi tidak membacanya, karena orang banyak;
- Bahwa setelah dilaksanakan kegiatan tersebut, saksi ada melakukan perjanjian kerja sama lagi ke Terdakwa Zainal Abidin atau orang lain terkait kegiatan fisik atau warga yang melaksanakannya;
- Bahwa Perjanjian tersebut seluruhnya Terdakwa Zainal Abidin yang membuatnya dan saksi benar melakukan tanda tangan;
- Bahwa yang membangun lapangan bola tersebut adalah Terdakwa Zainal Abidin. Terkait laporan bulanan atau laporan mingguan saksi hanya tanda tangan atas kemajuan-kemajuan tersebut;
- Bahwa kegiatan fasilitas lapangan bola tersebut dilaksanakan 1 (satu) bulan lebih;
- Bahwa saksi melakukan penyerahan uang bantuan kepada Zainal Abidin secara tunai tidak berdasarkan kemajuan fisik tapi sekaligus;
- Bahwa saksi tidak membaca perjanjian itu dan saksi yakin / hanya percaya pada waktu itu dengan pemborong bahwa pembangunan tersebut tersebut akan dilaksanakan sebaik mungkin;
- Bahwa setelah dilaksanakan kegiatan pembangunan bola tersebut selesai, tidak ada surat penyerahan dari Terdakwa Zainal Abidin ke desa dan menjadi aset desa dengan dimasukan dalam inventaris desa;

Hal. 235 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Zainal Abidin tidak ada melaporkan kepada saksi terkait sudah disetor pajak tersebut ke negara;
- Bahwa saksi tidak ada menerima pemberian uang dari Terdakwa Zainal Abidin;
- Bahwa kerugian negara yang timbul dari pembangunan lapangan olah raga di Desa Tanjung Laut Rp.98.000.000.00 (Sembilan puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu kegiatan fasilitas lapangan bola tersebut seharusnya swakelola yang dilakukan oleh masyarakat setempat;
- Bahwa pada saat penyerahan ataupun Terdakwa Zainal Abidin melakukan pengerjaan, saksi tidak tahu kalau Terdakwa Zainal Abidin membawa rekomendasi dari Dispora kabupaten Ogan Ilir yang ditunjuk sebagai pelaksana;
- Bahwa lapangan bola tersebut masih dimanfaatkan sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa Zainal Abidin yang membayarkan tiket untuk Pergi, Pulang dan penginapan bagi saksi;
- Bahwa penanda tangan Perjanjian kerjasama, kuitansi, surat pertanggung jawaban mutlak dilakukan oleh saksi waktu mau pulang ke hari ke-3 (tiga);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

31. Ilham bin Toha, di bawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi sebagai PJS. Kades Tanjung Baru, Kec. Indralaya Utara mulai tahun 2015 sampai bulan April 2016;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar semua;
- Bahwa awalnya Tahun 2015 saksi diberitahu oleh Terdakwa Zainal Abidin jika desa kami akan mendapatkan bantuan fasilitas lapangan sepak bola;
- Bahwa kalau untuk proposal saksi hanya diberitahu Terdakwa, karena tidak bisa membuat proposal lapangan bola, lalu saksi disuruh menyiapkan lapangan bola ada atau tidak, dan profil desa;
- Bahwa porposal semuanya dilengkapi oleh Terdakwa Zainal Abidin, karena saksi menyiapkan seperti ada lapangan bola, keterangan domisili dan selebihnya dilengkapi oleh Terdakwa Zainal Abidin;

Hal. 236 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan berupa syarat-syaratnya beserta proposal, setelah saksi menanda tangani proposal, surat keterangan domisili, kesiapan tenaga tehnis, kesanggupan dari sarana dan untuk aset desa, disampaikan ke Terdakwa Zainal Abidin;
- Bahwa saksi ditelepon oleh Terdakwa Zainal Abidin untuk mengikuti bimtek di Hotel Pajajaran Jakarta selama lebih kurang 2 (dua) hari bersama seluruh kepala desa atau perwakilan berangkat ke Jakarta yang mendapat bantuan lapangan olah raga tersebut;
- Bahwa semua dari 10 (sepuluh) kepala desa atau perwakilannya Kabupaten Ogan Ilir ikut bintek, tetapi saksi tidak mendapatkan buku atau bundel-bundel pelatihan, pelajaran dalam bentuk soft copy atau hard copynya;
- Bahwa pada hari ke-2 (kedua) ada penanda tangan kerjasama tetapi saksi tidak membacanya, karena orang banyak;
- Bahwa setelah dilaksanakan kegiatan tersebut, saksi ada melakukan perjanjian kerja sama lagi ke Terdakwa Zainal Abidin atau orang lain terkait kegiatan fisik atau warga yang melaksanakannya;
- Bahwa Perjanjian tersebut seluruhnya Terdakwa Zainal Abidin yang membuatnya dan saksi benar melakukan tanda tangan;
- Bahwa yang membangun lapangan bola tersebut adalah Terdakwa Zainal Abidin. Terkait laporan bulanan atau laporan mingguan saksi hanya tanda tangan atas kemajuan-kemajuan tersebut;
- Bahwa kegiatan fasilitas lapangan bola tersebut dilaksanakan 1 (satu) bulan lebih;
- Bahwa saksi melakukan penyerahan uang bantuan kepada Zainal Abidin secara tunai tidak berdasarkan kemajuan fisik tapi sekaligus;
- Bahwa saksi tidak membaca perjanjian itu dan saksi yakin / hanya percaya pada waktu itu dengan pemborong bahwa pembangunan tersebut tersebut akan dilaksanakan sebaik mungkin;
- Bahwa setelah dilaksanakan kegiatan pembangunan bola tersebut selesai, tidak ada surat penyerahan dari Terdakwa Zainal Abidin ke desa dan menjadi aset desa dengan dimasukan dalam inventaris desa;
- Bahwa Terdakwa Zainal Abidin tidak ada melaporkan kepada saksi terkait sudah disetor pajak tersebut ke negara;
- Bahwa saksi tidak ada menerima pemberian uang dari Terdakwa Zainal Abidin;

Hal. 237 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian negara yang timbul dari pembangunan lapangan olah raga di Desa Tanjung Baru sejumlah Rp.70.000.000.00 (Tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu kegiatan fasilitas lapangan bola tersebut seharusnya swakelola yang dilakukan oleh masyarakat setempat;
- Bahwa pada saat penyerahan ataupun Terdakwa Zainal Abidin melakukan pengerjaan, saksi tidak tahu kalau Terdakwa Zainal Abidin membawa rekomendasi dari Dispora kabupaten Ogan Ilir yang ditunjuk sebagai pelaksana;
- Bahwa lapangan bola tersebut masih dimanfaatkan sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa Zainal Abidin yang membayarkan tiket untuk Pergi, Pulang dan penginapan bagi saksi;
- Bahwa penanda tangan Perjanjian kerjasama, kuitansi, surat pertanggung jawaban mutlak dilakukan oleh saksi waktu mau pulang ke hari ke-3 (tiga);
- Bahwa sebagai PJS, saksi tidak melaporkan bahwa ada kegiatan bantuan fasilitas lapangan bola ke atasan saksi ataupun ke masyarakat desa Tanjung Baru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup dan tidak keberatan;

32. Ahmad Budiman, S.Pd bin H. Romli, di bawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi adalah mantan Kades Sentul, Kec. Tanjung Batu dari November 2011 sampai Mei 2017;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar semua;
- Bahwa awalnya Tahun 2015 saksi diberitahu oleh Terdakwa Zainal Abidin jika desa kami akan mendapatkan bantuan fasilitas lapangan sepak bola;
- Bahwa kalau untuk proposal saksi hanya diberitahu Terdakwa, karena tidak bisa membuat proposal lapangan bola, lalu saksi disuruh menyiapkan lapangan bola ada atau tidak, dan profil desa;
- Bahwa porposal semuanya dilengkapi oleh Terdakwa Zainal Abidin, karena saksi menyiapkan seperti ada lapangan bola, keterangan domisili dan selebihnya dilengkapi oleh Terdakwa Zainal Abidin;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan berupa syarat-syaratnya beserta proposal, setelah saksi menanda tangani proposal,

Hal. 238 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan domisili, kesiapan tenaga teknis, kesanggupan dari sarana dan untuk aset desa, disampaikan ke Terdakwa Zainal Abidin;

- Bahwa saksi ditelepon oleh Terdakwa Zainal Abidin untuk mengikuti bimtek di Hotel Pajajaran Jakarta selama lebih kurang 2 (dua) hari bersama seluruh kepala desa atau perwakilan berangkat ke Jakarta yang mendapat bantuan lapangan olah raga tersebut;
- Bahwa semua dari 10 (sepuluh) kepala desa atau perwakilannya Kabupaten Ogan Ilir ikut bintek, tetapi saksi tidak mendapatkan buku atau bundel-bundel pelatihan, pelajaran dalam bentuk soft copy atau hard copynya;
- Bahwa pada hari ke-2 (kedua) ada penanda tangan kerjasama tetapi saksi tidak membacanya, karena orang banyak;
- Bahwa setelah dilaksanakan kegiatan tersebut, saksi ada melakukan perjanjian kerja sama lagi ke Terdakwa Zainal Abidin atau orang lain terkait kegiatan fisik atau warga yang melaksanakannya;
- Bahwa Perjanjian tersebut seluruhnya Terdakwa Zainal Abidin yang membuatnya dan saksi benar melakukan tanda tangan;
- Bahwa yang membangun lapangan bola tersebut adalah Terdakwa Zainal Abidin. Terkait laporan bulanan atau laporan mingguan saksi hanya tanda tangan atas kemajuan-kemajuan tersebut;
- Bahwa kegiatan fasilitas lapangan bola tersebut dilaksanakan 1 (satu) bulan lebih;
- Bahwa saksi melakukan penyerahan uang bantuan kepada Zainal Abidin secara tunai tidak berdasarkan kemajuan fisik tapi sekaligus;
- Bahwa saksi tidak membaca perjanjian itu dan saksi yakin / hanya percaya pada waktu itu dengan pemborong bahwa pembangunan tersebut tersebut akan dilaksanakan sebaik mungkin;
- Bahwa setelah dilaksanakan kegiatan pembangunan bola tersebut selesai, tidak ada surat penyerahan dari Terdakwa Zainal Abidin ke desa dan menjadi aset desa dengan dimasukan dalam inventaris desa;
- Bahwa Terdakwa Zainal Abidin tidak ada melaporkan kepada saksi terkait sudah disetor pajak tersebut ke negara;
- Bahwa saksi tidak ada menerima pemberian uang dari Terdakwa Zainal Abidin;

Hal. 239 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian negara yang timbul dari pembangunan lapangan olah raga di Desa Sentul sejumlah Rp.88.000.000.00 (delapan puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu kegiatan fasilitas lapangan bola tersebut seharusnya swakelola yang dilakukan oleh masyarakat setempat;
- Bahwa pada saat penyerahan ataupun Terdakwa Zainal Abidin melakukan pengerjaan, saksi tidak tahu kalau Terdakwa Zainal Abidin membawa rekomendasi dari Dispora kabupaten Ogan Ilir yang ditunjuk sebagai pelaksana;
- Bahwa lapangan bola tersebut masih dimanfaatkan sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa Zainal Abidin yang membayarkan tiket untuk Pergi, Pulang dan penginapan bagi saksi;
- Bahwa penanda tangan Perjanjian kerjasama, kuitansi, surat pertanggung jawaban mutlak dilakukan oleh saksi waktu mau pulang ke hari ke-3 (tiga);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

33. Safri bin H. Barudin, di bawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai Kades Tanjung Pinang II, Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar semua;
- Bahwa awalnya Tahun 2015 saksi diberitahu oleh Terdakwa Zainal Abidin jika desa kami akan mendapatkan bantuan fasilitas lapangan sepak bola;
- Bahwa kalau untuk proposal saksi hanya diberitahu Terdakwa, karena tidak bisa membuat proposal lapangan bola, lalu saksi disuruh menyiapkan lapangan bola ada atau tidak, dan profil desa;
- Bahwa porposal semuanya dilengkapi oleh Terdakwa Zainal Abidin, karena saksi menyiapkan seperti ada lapangan bola, keterangan domisili dan selebihnya dilengkapi oleh Terdakwa Zainal Abidin;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan berupa syarat-syaratnya beserta proposal, setelah saksi menanda tangani proposal, surat keterangan domisili, kesiapan tenaga tehnik, kesanggupan dari sarana dan untuk aset desa, disampaikan ke Terdakwa Zainal Abidin;

Hal. 240 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditelepon oleh Terdakwa Zainal Abidin untuk mengikuti bimtek di Hotel Pajajaran Jakarta selama lebih kurang 2 (dua) hari bersama seluruh kepala desa atau perwakilan berangkat ke Jakarta yang mendapat bantuan lapangan olah raga tersebut;
- Bahwa semua dari 10 (sepuluh) kepala desa atau perwakilannya Kabupaten Ogan Ilir ikut bintek, tetapi saksi tidak mendapatkan buku atau bundel-bundel pelatihan, pelajaran dalam bentuk soft copy atau hard copynya;
- Bahwa pada hari ke-2 (kedua) ada penanda tangan kerjasama tetapi saksi tidak membacanya, karena orang banyak;
- Bahwa setelah dilaksanakan kegiatan tersebut, saksi ada melakukan perjanjian kerja sama lagi ke Terdakwa Zainal Abidin atau orang lain terkait kegiatan fisik atau warga yang melaksanakannya;
- Bahwa Perjanjian tersebut seluruhnya Terdakwa Zainal Abidin yang membuatnya dan saksi benar melakukan tanda tangan;
- Bahwa yang membangun lapangan bola tersebut adalah Terdakwa Zainal Abidin. Terkait laporan bulanan atau laporan mingguan saksi hanya tanda tangan atas kemajuan-kemajuan tersebut;
- Bahwa kegiatan fasilitas lapangan bola tersebut dilaksanakan 1 (satu) bulan lebih;
- Bahwa saksi melakukan penyerahan uang bantuan kepada Zainal Abidin secara tunai tidak berdasarkan kemajuan fisik tapi sekaligus;
- Bahwa saksi tidak membaca perjanjian itu dan saksi yakin / hanya percaya pada waktu itu dengan pemborong bahwa pembangunan tersebut tersebut akan dilaksanakan sebaik mungkin;
- Bahwa setelah dilaksanakan kegiatan pembangunan bola tersebut selesai, tidak ada surat penyerahan dari Terdakwa Zainal Abidin ke desa dan menjadi aset desa dengan dimasukan dalam inventaris desa;
- Bahwa Terdakwa Zainal Abidin tidak ada melaporkan kepada saksi terkait sudah disetor pajak tersebut ke negara;
- Bahwa saksi tidak ada menerima pemberian uang dari Terdakwa Zainal Abidin;
- Bahwa kerugian negara yang timbul dari pembangunan lapangan olah raga di Desa Tanjung Pinang 2 sejumlah Rp.90.200.000.00 (sembilan puluh juta dua ratus ribu Rupiah);

Hal. 241 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kegiatan fasilitas lapangan bola tersebut seharusnya swakelola yang dilakukan oleh masyarakat setempat;
- Bahwa pada saat penyerahan ataupun Terdakwa Zainal Abidin melakukan pengerjaan, saksi tidak tahu kalau Terdakwa Zainal Abidin membawa rekomendasi dari Dispora kabupaten Ogan Ilir yang ditunjuk sebagai pelaksana;
- Bahwa lapangan bola tersebut masih dimanfaatkan sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa Zainal Abidin yang membayarkan tiket untuk Pergi, Pulang dan penginapan bagi saksi;
- Bahwa penanda tangan Perjanjian kerjasama, kuitansi, surat pertanggung jawaban mutlak dilakukan oleh saksi waktu mau pulang ke hari ke-3 (tiga);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

34. Zainal Abidin bin Sihabudin, di bawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pekerjaan saksi adalah Wiraswasta/ mantan Kades Tanjung Atas Barat Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar semua;
- Bahwa awalnya Tahun 2015 saksi diberitahu oleh Terdakwa Zainal Abidin jika desa kami akan mendapatkan bantuan fasilitas lapangan sepak bola;
- Bahwa kalau untuk proposal saksi hanya diberitahu Terdakwa, karena tidak bisa membuat proposal lapangan bola, lalu saksi disuruh menyiapkan lapangan bola ada atau tidak, dan profil desa;
- Bahwa proposal semuanya dilengkapi oleh Terdakwa Zainal Abidin, karena saksi menyiapkan seperti ada lapangan bola, keterangan domisili dan selebihnya dilengkapi oleh Terdakwa Zainal Abidin;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan berupa syarat-syaratnya beserta proposal, setelah saksi menanda tangani proposal, surat keterangan domisili, kesiapan tenaga teknis, kesanggupan dari sarana dan untuk aset desa, disampaikan ke Terdakwa Zainal Abidin;
- Bahwa saksi ditelepon oleh Terdakwa Zainal Abidin untuk mengikuti bimtek di Hotel Pajajaran Jakarta selama lebih kurang 2 (dua) hari bersama seluruh kepala desa atau perwakilan berangkat ke Jakarta yang mendapat bantuan lapangan olah raga tersebut;

Hal. 242 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua dari 10 (sepuluh) kepala desa atau perwakilannya Kabupaten Ogan Ilir ikut bintek, tetapi saksi tidak mendapatkan buku atau bundel-bundel pelatihan, pelajaran dalam bentuk soft copy atau hard copynya;
- Bahwa pada hari ke-2 (kedua) ada penanda tangan kerjasama tetapi saksi tidak membacanya, karena orang banyak;
- Bahwa setelah dilaksanakan kegiatan tersebut, saksi ada melakukan perjanjian kerja sama lagi ke Terdakwa Zainal Abidin atau orang lain terkait kegiatan fisik atau warga yang melaksanakannya;
- Bahwa Perjanjian tersebut seluruhnya Terdakwa Zainal Abidin yang membuatnya dan saksi benar melakukan tanda tangan;
- Bahwa yang membangun lapangan bola tersebut adalah Terdakwa Zainal Abidin. Terkait laporan bulanan atau laporan mingguan saksi hanya tanda tangan atas kemajuan-kemajuan tersebut;
- Bahwa kegiatan fasilitas lapangan bola tersebut dilaksanakan 1 (satu) bulan lebih;
- Bahwa saksi melakukan penyerahan uang bantuan kepada Zainal Abidin secara tunai tidak berdasarkan kemajuan fisik tapi sekaligus;
- Bahwa saksi tidak membaca perjanjian itu dan saksi yakin / hanya percaya pada waktu itu dengan pemborong bahwa pembangunan tersebut tersebut akan dilaksanakan sebaik mungkin;
- Bahwa setelah dilaksanakan kegiatan pembangunan bola tersebut selesai, tidak ada surat penyerahan dari Terdakwa Zainal Abidin ke desa dan menjadi aset desa dengan dimasukkan dalam inventaris desa;
- Bahwa Terdakwa Zainal Abidin tidak ada melaporkan kepada saksi terkait sudah disetor pajak tersebut ke negara;
- Bahwa saksi tidak ada menerima pemberian uang dari Terdakwa Zainal Abidin;
- Bahwa kerugian negara yang timbul dari pembangunan lapangan olah raga di Desa Tanjung Atap Barat sejumlah Rp.99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta Rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu kegiatan fasilitas lapangan bola tersebut seharusnya swakelola yang dilakukan oleh masyarakat setempat;
- Bahwa pada saat penyerahan ataupun Terdakwa Zainal Abidin melakukan pengerjaan, saksi tidak tahu kalau Terdakwa Zainal Abidin

Hal. 243 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



membawa rekomendasi dari Dispora kabupaten Ogan Ilir yang ditunjuk sebagai pelaksana;

- Bahwa lapangan bola tersebut masih dimanfaatkan sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa Zainal Abidin yang membayarkan tiket untuk Pergi, Pulang dan penginapan bagi saksi;
- Bahwa penanda tangan Perjanjian kerjasama, kuitansi, surat pertanggung jawaban mutlak dilakukan oleh saksi waktu mau pulang ke hari ke-3 (tiga);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

35. Umarni, S.Sos bin Malkan, di bawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi adalah PNS pada Kecamatan Tanjung batu Kabupaten Ogan Ilir dan mantan Pjs Kades Tanjung Tambak Baru;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar semua;
- Bahwa awalnya Tahun 2015 saksi diberitahu oleh Terdakwa Zainal Abidin jika desa kami akan mendapatkan bantuan fasilitas lapangan sepak bola;
- Bahwa kalau untuk proposal saksi hanya diberitahu Terdakwa, karena tidak bisa membuat proposal lapangan bola, lalu saksi disuruh menyiapkan lapangan bola ada atau tidak, dan profil desa;
- Bahwa porposal semuanya dilengkapi oleh Terdakwa Zainal Abidin, karena saksi menyiapkan seperti ada lapangan bola, keterangan domisili dan selebihnya dilengkapi oleh Terdakwa Zainal Abidin;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan berupa syarat-syaratnya beserta proposal, setelah saksi menanda tangani proposal, surat keterangan domisili, kesiapan tenaga tehnik, kesanggupan dari sarana dan untuk aset desa, disampaikan ke Terdakwa Zainal Abidin;
- Bahwa saksi tidak mengikuti bimtek di Jakarta, yang menanda tangani kerjasama dengan PPK di bimtek tersebut adalah yang ikut Bimtek waktu itu Kaur Pembangunan yaitu sdr. Syahidil Badri. Setelah mengikuti bimtek tidak ada dilaporkan kepada saksi bahwa pekerjaannya seharusnya swakelola;
- Bahwa yang membangun lapangan bola tersebut adalah Terdakwa Zainal Abidin. Terkait laporan bulanan atau laporan mingguan saksi hanya tanda tangan atas kemajuan-kemajuan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan fasilitas lapangan bola tersebut dilaksanakan 1 (satu) bulan lebih;
 - Bahwa saksi melakukan penyerahan uang bantuan kepada Zainal Abidin secara tunai tidak berdasarkan kemajuan fisik tapi sekaligus;
 - Bahwa saksi tidak membaca perjanjian itu dan saksi yakin / hanya percaya pada waktu itu dengan pemborong bahwa pembangunan tersebut tersebut akan dilaksanakan sebaik mungkin;
 - Bahwa setelah dilaksanakan kegiatan pembangunan bola tersebut selesai, tidak ada surat penyerahan dari Terdakwa Zainal Abidin ke desa dan menjadi aset desa dengan dimasukkan dalam inventaris desa;
 - Bahwa Terdakwa Zainal Abidin tidak ada melaporkan kepada saksi terkait sudah disetor pajak tersebut ke negara;
 - Bahwa saksi tidak ada menerima pemberian uang dari Terdakwa Zainal Abidin;
 - Bahwa kerugian negara yang timbul dari pembangunan lapangan olah raga di Desa Tanjung Tambak Baru sejumlah Rp.102.000.000,00 (seratus dua juta Rupiah);
 - Bahwa saksi tidak tahu kegiatan fasilitas lapangan bola tersebut seharusnya swakelola yang dilakukan oleh masyarakat setempat;
 - Bahwa pada saat penyerahan ataupun Terdakwa Zainal Abidin melakukan pengerjaan, saksi tidak tahu kalau Terdakwa Zainal Abidin membawa rekomendasi dari Dispora kabupaten Ogan Ilir yang ditunjuk sebagai pelaksana;
 - Bahwa lapangan bola tersebut masih dimanfaatkan sampai sekarang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup dan tidak keberatan;
36. Suhemi bin Sainudin, di bawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pekerjaan saksi adalah selaku mantan Kades Tanjung lalang, Kec. Payaraman dari tahun 2015 sampai akhir tahu 2016, setelah dipilihnya kepala desa definitif;
 - Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar semua;
 - Bahwa awalnya Tahun 2015 saksi diberitahu oleh Terdakwa Zainal Abidin jika desa kami akan mendapatkan bantuan fasilitas lapangan sepak bola;

Hal. 245 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau untuk proposal saksi hanya diberitahu Terdakwa, karena tidak bisa membuat proposal lapangan bola, lalu saksi disuruh menyiapkan lapangan bola ada atau tidak, dan profil desa;
- Bahwa porposal semuanya dilengkapi oleh Terdakwa Zainal Abidin, karena saksi menyiapkan seperti ada lapangan bola, keterangan domisili dan selebihnya dilengkapi oleh Terdakwa Zainal Abidin;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan berupa syarat-syaratnya beserta proposal, setelah saksi menanda tangani proposal, surat keterangan domisili, kesiapan tenaga tehnis, kesanggupan dari sarana dan untuk aset desa, disampaikan ke Terdakwa Zainal Abidin;
- Bahwa dari Desa Tanjung lalang saksi tidak ikut dalam bimbingan tehnis, yang mengikuti Bimtek dan melakukan penanda tangan kerjasama adalah Kaur Pembangunan Toto Aryo;
- Bahwa sdr. Toto Aryo setelah bimtek 1 (satu) hari setelah bimtek kerumah, melaporkan bahwa telah selesai melaksanakan bimtek, dan Desa Tanjung lalang akan mendapat bantuan dari Kemenpora sebesar Rp.190.000.000.00 (seratus sembilan puluh juta Rupiah), serta menyampaikan telah menanda tangani Surat Perjanjian untuk memperlancar urusan fasilitas untuk pencairan, untuk pekerjaan selanjutnya dilakukan oleh pihak kontraktor Terdakwa Zainal Abidin;
- Bahwa yang membangun lapangan bola tersebut adalah Terdakwa Zainal Abidin. Terkait laporan bulanan atau laporan mingguan saksi hanya tanda tangan atas kemajuan-kemajuan tersebut;
- Bahwa kegiatan fasilitas lapangan bola tersebut dilaksanakan 1 (satu) bulan lebih;
- Bahwa saksi melakukan penyerahan uang bantuan kepada Zainal Abidin secara tunai tidak berdasarkan kemajuan fisik tapi sekaligus;
- Bahwa saksi tidak membaca perjanjian itu dan saksi yakin / hanya percaya pada waktu itu dengan pemborong bahwa pembangunan tersebut tersebut akan dilaksanakan sebaik mungkin;
- Bahwa setiap inventaris desa itu dicatat dalam sebuah buku, kebetulan di lapangan bola kaki dari desa Tanjung lalang sudah tercatat, walaupun ada peningkatan dan untuk bantuan dari kemenpora, meski waktu selesainya pembangunan tidak ada yang namanya serah terima pemborong dengan kepala desa sebagai penerima manfaat;

Hal. 246 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Zainal Abidin tidak ada melaporkan kepada saksi terkait sudah disetor pajak tersebut ke negara;
- Bahwa saksi tidak ada menerima pemberian uang dari Terdakwa Zainal Abidin;
- Bahwa kerugian negara yang timbul dari pembangunan lapangan olah raga di Desa Tanjung Lalang sejumlah Rp.93.000.000.00 (sembilan puluh tiga juta Rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu kegiatan fasilitas lapangan bola tersebut seharusnya swakelola yang dilakukan oleh masyarakat setempat;
- Bahwa lapangan bola tersebut masih dimanfaatkan sampai sekarang;
- Bahwa selaku PJS, saksi tidak ada mempertanggung jawabkan laporan ke atasan saksi;
- Bahwa saksi tidak menyelenggarakan musyawarah desa untuk melaporkan bahwa ada bantuan pembangunan lapangan bola ke masyarakat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keberatan yaitu: menyatakan ketika habis bimtek, dia melapor seolah-olah Terdakwa langsung ditunjuk ketika untuk melaksanakan pekerjaan itu. Ketika yang diutus berangkat, karena sdr. Suhemi tidak menghadiri kegiatan bimtek itu diwakilkan tapi melaporkan ke sdr. Suhemi bahwa laporan dari sdr. Suhemi ditunjuk langsung ketika bimtek itu selesai;

Atas keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan bahwa sdr. Toto Aryo, Kaur Pembangunan melaporkan ke saksi itu sudah selesai pelatihan, bahwa Desa Tanjung Lalang akan mendapat bantuan, untuk pekerjaan itu langsung diserahkan dengan pihak ke-3 (tiga), Yang yang tanya itu pihak ke-3 (tiga), katanya Terdakwa Zainal Abidin, saksi mencari informasi dari desa-desa yang waktu itu ikut pelatihan;

37. Hasan Basri bin Said Eden, di bawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi adalah PNS pada Kecamatan Tanjung Batu kabupaten Ogan Ilir dan selaku mantan Pjs Kades Bangun Jaya, Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir dari bulan Juli 2015 sampai Desember 2016;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar semua;

Hal. 247 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Tahun 2015 saksi diberitahu oleh Terdakwa Zainal Abidin jika desa kami akan mendapatkan bantuan fasilitas lapangan sepak bola;
- Bahwa kalau untuk proposal saksi hanya diberitahu Terdakwa, karena tidak bisa membuat proposal lapangan bola, lalu saksi disuruh menyiapkan lapangan bola ada atau tidak, dan profil desa;
- Bahwa porposal semuanya dilengkapi oleh Terdakwa Zainal Abidin, karena saksi menyiapkan seperti ada lapangan bola, keterangan domisili dan selebihnya dilengkapi oleh Terdakwa Zainal Abidin;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan berupa syarat-syaratnya beserta proposal, setelah saksi menanda tangani proposal, surat keterangan domisili, kesiapan tenaga tehnik, kesanggupan dari sarana dan untuk aset desa, disampaikan ke Terdakwa Zainal Abidin;
- Bahwa dari Desa Bangun Jaya saksi tidak ikut dalam bimbingan tehnik, yang mengikuti Bimtek dan melakukan penanda tangan kerjasama adalah Eko Juliansyah;
- Bahwa saksi memberangkatkan Ketua Karang Taruna mewakili desa, tidak ada disposisi atau surat kuasa atau surat tugas hanya secara lisan;
- Bahwa setelah ikut Bimtek sdr. Eko Juliansyah melaporkan bahwa desa Bangun Jaya akan mendapatkan bantuan fasilitas lapangan olah raga dan yang mengerjakannya adalah pihak ke 3 (tiga), itu yang disampaikan;
- Bahwa uang pencairan Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta Rupiah) diserahkan ke Terdakwa Zainal Abidin, karena pada waktu pencairan di Bank Sumsel, Terdakwa Zainal Abidin sudah ada di Bank Sumsel dan dia mengatakan bahwa dia yang akan mengerjakannya;
- Bahwa Terdakwa Zainal Abidin sudah ada disana, yang jelas sebelum kami, ada desa-desa lain yang ada di Bank Sumsel tersebut;
- Bahwa setelah dilaksanakan kegiatan tersebut, saksi ada melakukan perjanjian kerja sama lagi ke Terdakwa Zainal Abidin atau orang lain terkait kegiatan fisik atau warga yang melaksanakannya;
- Bahwa Perjanjian tersebut seluruhnya Terdakwa Zainal Abidin yang membuatnya dan saksi benar melakukan tanda tangan;

Hal. 248 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membangun lapangan bola tersebut adalah Terdakwa Zainal Abidin. Terkait laporan bulanan atau laporan mingguan saksi hanya tanda tangan atas kemajuan-kemajuan tersebut;
- Bahwa kegiatan fasilitas lapangan bola tersebut dilaksanakan 1 (satu) bulan lebih;
- Bahwa saksi melakukan penyerahan uang bantuan kepada Zainal Abidin secara tunai tidak berdasarkan kemajuan fisik tapi sekaligus;
- Bahwa saksi tidak membaca perjanjian itu dan saksi yakin / hanya percaya pada waktu itu dengan pemborong bahwa pembangunan tersebut tersebut akan dilaksanakan sebaik mungkin;
- Bahwa setiap inventaris desa itu dicatat dalam sebuah buku, untuk lapangan bola kaki tersebut sudah tercatat, walaupun waktu selesainya pembangunan tidak ada yang namanya serah terima pemborong dengan kepala desa sebagai penerima manfaat;
- Bahwa Terdakwa Zainal Abidin tidak ada melaporkan kepada saksi terkait sudah disetor pajak tersebut ke negara;
- Bahwa saksi tidak ada menerima pemberian uang dari Terdakwa Zainal Abidin;
- Bahwa kerugian negara yang timbul dari pembangunan lapangan olah raga di Desa bangun Jaya sejumlah Rp.102.000.000,00 (seratus dua juta Rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu kegiatan fasilitas lapangan bola tersebut seharusnya swakelola yang dilakukan oleh masyarakat setempat;
- Bahwa dalam kegiatan bantuan fasilitas lapangan olah raga, saksi selaku PJS tidak melaporkan ke atasan tetapi sesama perangkat desa saksi memberitahukan, melaporkan dan tidak ada musyawarah desa untuk menyerahkan lapangan bola tersebut
- Bahwa lapangan bola tersebut masih dimanfaatkan sampai sekarang; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang Ahli yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Dr. Yusuf Suparman, S.H, LLM bin Yayat Hidayat, di bawah sumpah di persidangan telah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli adalah PNS pada Kantor Kemenpora RI;

Hal. 249 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan dasar kegiatan bantuan pemerintah untuk fasilitas pra sarana olah raga berupa lapangan olah raga di desa itu ada Peraturan Menteri Keuangan 168 tahun 2015 beserta perubahannya yakni PMK 173 tahun 2016 dan PMK 123 tahun 2021, itu adalah yang menjadi dasar bantuan pemerintah pada kementerian dan lembaga, selanjutnya peraturan menteri Pemuda dan olah raga tentang pedoman umum penyaluran bantuan pemerintah di lingkungan kemenpora serta petunjuk teknis masing-masing jenis bantuan yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), itu dasar rujukan penyaluran bantuan pemerintah tentang penyedia sarana dan pra sarana fasilitas olah raga di desa ini;
- Bahwa untuk kegiatan fasilitas lapang olah raga itu ada juklak juklisnya, jadi peraturan sekmenpora sudah dilakukan perubahan beserta perubahannya terkait dengan petunjuk teknis penyaluran bantuan sarana dan pra sarana lapangan olah raga di desa;
- Bahwa merujuk kepada kontruksi UU No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara dari kemenpora ini sebagai penanggung jawab anggaran atas kegiatan bantuan yang terkait tentang Kepemudaan dan keolahragaan, khusus untuk penyedia prasarana olah raga ini ada di satuan kerja ke sekretariat kemenpora dengan KPA, bapak Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga, jadi Menpora sebagai Pengguna Anggaran;
- Bahwa merujuk pada UU No. 17 tahun 2003 Keuangan negara sumber anggaran untuk penyelenggaraan bantuan pemerintah dalam bidang sarana dan pra sarana olah raga khususnya bantuan ini dari APBN murni Kementerian Pemuda dan olah raga tahun anggaran 2015;
- Bahwa merujuk kepada Peraturan Menteri keuangan 168 tahun 2015, mekanisme penyaluran pemerintahan ini pada pokoknya, Pemohon bantuan menyampaikan proposal kepada Pemohon dalam hal ini kepada Bapak Menteri Pemuda dan Olah raga selaku KPA, selanjutnya proposal tersebut dilakukan verifikasi tim yang di bentuk oleh KPA dalam hal ini bapak Sekmenpora, setelah tim ini melaporkan verifikasi dalam bentuk berita acara verifikasi, maka Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini bapak Alman Hudri menetapkan penerima bantuan yang dilakukan oleh KPA, setelah diverifikasi oleh PPK, bapak Alman Hudri menanda tangani Perjanjian

Hal. 250 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama penyaluran bantuan, setelah Surat Perjanjian Kerja sama pak Alman Hudri dengan penerima;

- Bahwa merujuk pada PMK 168 tahun 2015 pemohon ini ada 6 objek hukum yaitu Lembaga masyarakat, Unsur Pemerintah, Non Pemerintah, Lembaga Keagamaan, bisa Pemerintah Daerah atau Perorangan;
- Bahwa proses itu ditentukan dalam SK yang ditetapkan oleh KPA di syahkan, SK yang ditetapkan oleh PPK disahkan oleh KPA sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (3), calon di verifikasi setelah hasil verifikasi dilaporkan KPA kepada yang pengikatnya, maka di tetapkan dalam surat yang tadi di sebut lampiran data, data lis. Setelah itu KPA dan PPK menanda tangani Surat keputusan, hanya SK penerima bantuan yaitu TKS antara PPK dengan penerima, selanjutnya proses pencairan yang dilakukan oleh PPK, PPSPM sampai dengan SP2D dari rekening KPPN kepada penerima bantuan. Jadi memang singkat dan prosesnya tidak terlalu panjang tentunya;
- Bahwa merujuk pada peraturan Sekmenpora beserta perubahannya ada persyaratan peserta penerima bantuan yang memang sudah di atur dalam lampiran peraturan Persekmenpora, yang secara singkat syarat itu ada 2 (dua) yaitu syarat utama dan syarat tambahan, syarat utama pasti karena pengajuannya adalah pemerintah Desa berarti subjek hukum yang mewakili bertindak untuk atas nama Pemerintah desa tertinggi kepala desa, mungkin diwakili oleh sekretaris yang mandat ruang di buktikan dengan surat mandat, yang ke-2. Tanah harus sudah siap, artinya tanah siap bangun, tanah yang siap renovasi dan juga tidak dalam sengketa, artinya ada terus persyaratan berikutnya yang paling pokok lagi adalah tentu siap melakukan penerima hibah nanti setelah dibangun akan dilakukan hibah menjadi milik desa dan siap merawat, memelihara serta tidak boleh mengalih fungsikan prasarana, dan itulah persyaratan tambahan dan pokok yang memang diwajibkan harus di miliki oleh pemohon bantuan;
- Bahwa lapangan itu sangat menentukan, karena kemenpora itu tidak bisa membeli lahan dan bantuan hanya untuk membangun, merehab;
- Bahwa merujuk PMK 168, ada 3 (tiga) point, bisa dalam bentuk barang, uang atau jasa. Khusus untuk prasarana bantuan desa ini di berikan dalam bentuk uang. Uang ditransfer oleh KPPN III Jakarta di

Hal. 251 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transfer ke rekening desa sebagai penerima yang sudah ditetapkan dalam SK, jadi di dalam SK, Kuasa Pengguna Anggaran PPK, kuasa tadi, nama desanya, No rekening besaran bantuan sudah tertera dengan jelas, baru KPPN melakukan transfer sesuai dengan mekanisme keuangan negara;

- Bahwa kalau untuk jumlah detilnya, ahli tidak mengetahui persisnya, tetapi mekanismenya bantuan ini adalah transfer langsung dalam bentuk uang dan tidak mampir dalam DIPA kemenpora, Jadi DIPanya dari KPPN III, KPPN langsung transfer ke rekening yang sudah tersebut di dalam lampiran keputusan sekretaris mengenai penetapan calon penerima bantuan;
- Bahwa karena pemohonnya adalah pemerintah desa, maka diwajibkan rekeningnya pemerintah desa ada 2 (dua) biasanya, 1 (satu) desa itu kan mensplit rekening sendiri khusus penerima APBN dan ada memang rekening penampungan sama-sama, karena dia sebagai penerima, dimana dalam UU tentang pemerintah desa, dia menerima juga dari APBN, jangan sampai terjadi duplikir dan di sarankan bagi desa yang ke tata kelola bagus, dia konsultasi pada saat bimtek, boleh tidak kami buka rekening lain untuk APBN sehingga melaporkannya jadi lebih mudah;
- Bahwa merujuk kepada ketentuan PMK 168, yang diterjemahkan oleh petunjuk teknis dalam sekmenpora, jika desa sudah menerima uang maka paling lambat 3 hari dari dana masuk dari rekening penerima bantuan atau pemerintah desa ini maka kepala desa atau pejabat yang diberi tugas segera menunjuk penyedia barang dan jasa melalui skema tadi, kintractual darimana calonnya, karena kemenpora itu tidak punya instetika seperti yang di sebut dinas itu bukan kemenpora provinsi adalah namanya minta kordinasi berwenangnya pemerintah kabupaten kota, provinsi, maka usulan penyedia itu ada diusulkan dari teman-teman SKPD terkait, ini ada calon yang punya kompeten, punya kemampuan untuk membangun maka dilaporkan ke pemerintah desa, nanti pemerintah desa itulah yang melakukan perikatan hukum atau Construksi dalam barang dan jasa itu berkontrak dengan rekanan atau pihak ke-3 yang sudah di usulkan tadi;
- Bahwa di dalam bimtek ahli sarankan, sebagai salah satu juga dimohonkan untuk menjadi nara sumber dari aspek hukumnya, ada 2

Hal. 252 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) keutamaan dalam PMK 173 / 168 tahun 2015 -2016, maka diharapkan rekening tersebut dipergunakan secara bertahap oleh desa, supaya apa, dibangun berdasarkan progres laporan bulanan atau priodik, maka itu akan keluar sebagaimana tagihannya, jangan sampai uang masuk ke rekening desa dan nanti desa sudah menunjuk penyedia diambil sekaligus bangunan tidak jadi, ahli harapkan sebagaimana layaknya barang dan jasa dalam kontruksi. Jadi ketika menagih itu ada progres biasanya, da ada tata kelola di dalam bantuan dalam bentuk uang biasanya;

- Bahwa dalam aturan Pasal 35 didalam PMK 168 tahun 2015 di dalam bantuan sarana dan prasarana diharapkan didealnya untuk kontruksi progres secara bertahap 70 % dan 30 % atau 30 % dan 70 %, pada saat penanda tangan PKS atau kepala desa dengan penyedia, kalau dalam perngdaan kita sebut uang muka, karena tatakelola bantuan tidak mengenai hal itu kita anggap sebagai uang feerian, kita berikan tahap pertama, misal 30 % dan 70 %, setelah itu dia bekerja melaporkan hasil pekerjaan sesudah itu baru di lunasi dengan bast dari rekanan kepala kepala desa atau pemberi tugas;
- Bahwa merujuk pada kontruksi PMK 168 perubahan dan juknis persekmenpora beserta dengan permen agak berbeda rezim bantuan ini dengan rezimnya hibah. Penerima bantuan bertanggung jawab formil dan meteriil atas dana bantuan yang telah di terima, artinya kenapa formil dan meteriil, karena sejak awal dia menyampaikan usulan perencanaan, usulan kebutuhan, maka dia menerima uang untuk membelanjakannya, jadi kebenaran formil atas belanjanya, kebenaran untuk penggunaannya, semuanya ada penerima bantuan dan ini di lengkapi dengan 2 (dua) surat pada saat pengajuan proposal, ada yang namanya Surat Pernyataan pertanggung jawaban Mutlak (STPJM) dan Surat pernyataan Pertanggungjawaban Belanja (STPJB) dan di dalamnya ada 2 (dua) point pokok, dia siap bertanggungjawab atas kebenaran belanjanya dan juga di siap di periksa oleh audit BPK atau eksternal auditor dan terakhir siap menyimpan bukti asli atas belanjanya;
- Bahwa di dalam petunjuk tehnis sudah jelas dan di dalam ketentuan pada saat bimtek ada, inpektorat ada, tanggung jawab penyedia barang dan jasa adalah melaksanakan pembangunan sesuai dengan kontrak kerja yang diberikan, dalam hal ini pemerintah desa dengan

Hal. 253 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekanan, pekerjaan harus selesai 100 % sebagaimana rincian RAB yang dalam lampiran dari perjanjian kerjasama, maka ketika terjadi kelebihan atau kekurangan volume, maka akan menjadi temuan pemeriksa, kalau terjadi kelebihan maka bantuan dalam bentuk uang ini akan disetorkan ke kas negara. Jadi mekanisme keuangan negara dalam bantuan pemerintah, kalau lebih dikembalikan, kalau kurang menjadi tanggung jawab penerima. Konsekuensi dari kontruksi PMK 168 tahun 2015;

- Bahwa pada saat di Bimtek menjadi pertanyaan menarik, bolehkah subjek hukum yang menanda tangani ini kepala desa yang menjadi penerima. Menurut Undang-undang 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintah, sepanjang yang berangkat itu mendapatkan tugas yang resmi berdasarkan mandat dari kepala desa selaku pemegang tertinggi kewenangan pemerintahan di desa, maka dia bisa bertindak untuk dan atas nama mewakili pemerintah desa, artinya sepanjang dia memenuhi azas untuk melakukan perikatan, diantaranya cakap bertindak, tidak sedang dalam pengampunan, dia boleh melakukan tanda tangan perjanjian kerja sama dengan PPK kementerian. mengenai kebenarannya perlu ahli sampaikan memang kementerian tidak mempunyai kapasitas sampai dengan apakah yang di utus betul-betul sah yang termasuk dalam kepengurusan desa, ini tidak sampai, kalau si A yang di utus, KTP, hanya melihat surat tugas, apakah itu jabatannya sekitar desa itu, masih aktif atau tidak, sampai ke verifikasi, betul-betul detil, karena ini jumlahnya banyak, sehingga ia lebih ke arah yang sifatnya formil, ada surat tugas dari desa, mewakili desanya ada dalam list, misal desa Sumber mUrni menerima a yang berangkat surat tugasnya ini, kepala desa yang itulah yang diakui sebagai penerima, tidak perlu kop ini palsu atau tidak, memang dari kementerian tidak sampai melakukan uji praktik atau uji formil terhadap keabsahan dari dokumen-dokumen administratif;
- Bahwa yang di tunjuk Kepala desa, kalau kepala desa itu menunjuk, menugaskan atau memandatkan kepada siapa pun subjek untuk menanda tangani maka berdasarkan UU No. 30 tahun 201 teori mandat, tentu adalah kepala desa-kepala desa ini yang bertanggung jawab atas pihak-pihak yang di berikan mandat;
- Bahwa karena ini kontruksinya legal formal, dalam pasal 8 ayat 1 PMK 168, bahwa istilah verifikasi itu adalah seleksi penerima

Hal. 254 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



bantuan itu konfentif mana yang memenuhi persyaratan. PPK melakukan seleksi terhadap calon penerima, karena PPK mempunyai keterbatasan, maka PPK dibantu oleh tim verifikasi yang diangkatnya bukan oleh PPK, oleh KPA atasannya PPK, supaya biro hukum waktu itu di kabag hukum, supaya tidak terjadi konflik hukum jangan sampai PPK punya kewenangan memilih desa, orang-orang yang ditetapkan oleh PPK juga ada yang di pilih PPK, maka kami tarik atasan PPK maka SK Tim Verifikasi, terjadinya kasus ini ada di tanda tangani oleh KPA, sifatnya seperti apa, memang tim verifikasi ini tidak mempunyai kewenangan menentukan, tidak menentukan desa, tetapi punya tugas dan kewenangan menjalankan surat tugas yang ditugaskannya, membuat berita acara verifikasi atas pelaksanaan tugas, memverifikasi administrasi, memverifikasi faktual mau kelapangan sifatnya reeport, tapi keputusannya penerima bantuan ini ada di KPA sebagai pengesah dan penetapnya adalah PPK.itulah pihak-pihak yang bertanggung jawab secara hukum terhadap kewenangan menetapkan, makanya tim verifikasi ada berangkatnya berdasarkan tadi usulan kondisinya baru dia menjadi SK penetapan, itu secara hukum dalam kontruksi PMK. Jadi sifatnya saran dan masukan, hanya saja memang masukan dan saran, masukan dari tim seleksi atau tim verifikasi ini kami selalu sarankan kepada PPK, makanya wajib diikuti, karena instrumen yang dibentuk tetapi kita di bantu oleh tim, sarannya diabaikan dan ini problem dan kebanyakan PPK hampir, hasil dari verifikasi itu tentunya menjadi masukan, walaupun ada fakta, tim verifikasi tidak berjalan, biasanya mekanisme ini Administrasi tindakan di kantor. Jadi kami mengenal ada sanksi Administrasi tidak menjalankan tugas, harus berangkat 2 (dua) hari sudah kembali 1 (satu hari, biasanya tindakan-tindakan formil kepegawaian yang di kenakan terhadap subjek ASN, kalau non ASN kami kesulitan, biasa di kantor seperti itu praktek kepegawaian;

- Bahwa kalau calon tentu ada 2 (dua), kalau hasil verifikasi tidak memenuhi administrasi fisik fatwanya tentu tidak akan diusulkan sebagai penerima bantuan yang akan di SK kan oleh KPA. SK itu ada 2 (dua), KPA yang mengesahkan PPK yang di sebelah kana yang menetapkan itu Pasal 8 (1) PMK sebagai dasar bantuan daya kerjanya;

Hal. 255 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam pencairan triofficialnya ada 2, kalau pencairan dari kemenpora dari DIPA KPPN tadi itu menggunakan skema ada 2 (dua), di PMK itu bisa dilakukan secara bertahap atau sekaligus, pertimbangannya memilih bertahap atau sekaligus seperti kasus di Palembang yang sekaligus 100 %, karena biasanya ada 2 (dua) jangka waktu, yang kedua bersarnya dana bantuan, bantuannya kecil dan jangka waktunya akhir tahun tidak mungkin dilakukan 2 (dua) tahap, jangan sampai tahap kedua tahun anggaran pasti akan berakhir itu tidak efektif, itu PMK pertimbangannya, tetapi yang dimaksud oleh kemenpora 100 % cair kepada penerima, penerima inilah diwajibkan mengikuti jejak bertahap supaya uangnya jangan sampai di manfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak tentu, sudah di bayarkan dari kepala desa 100 % kabur tidak mau membangun, yang bertanggung jawab oleh PKS adalah kepala desa;
- Bahwa kalau di PMK di persekmen di aturan pokok peraturan menteri keuangan itu ketika 70 % di cairkan, maka progresnya paling tidak harus sudah 50 % PMKnya, tetapi diterjemahkan dalam kepentingan kemenpora sebagai pengguna anggaran, ketika dia sudah minta 70 %, paling tidak pekerjaan 100 % sudah selesai, kenapa supaya jangan sampai ketika uang sudah turun, pekerjaan ini tidak ada masa pemeliharaan sebagaimana konstruksi dalam penyediaan barang dan jasa, pemeliharaan inilah untuk menjaga ketika ada complain dari kepala desa atas bangunan yang di bangun oleh kontraktor ternyata tidak sesuai, disitu pada saat progresnya dia sudah 100 % makan tahapan 70 % nya sudah bisa dibayarkan dengan diketahui oleh tim teknis. Tim teknis itu darimana adalah merupakan persyaratan yang diatur dalam juknis pada saat tambahan, artinya bersedia menunjuk tim teknis;
- Bahwa pada saat diawal syarat tambahan pada saat pengajuan dia sudah mengusulkan kesipan menunjuk tim teknis, penunjukan persekmenpora ada 2 (dua) : 1.) dari balai dinas pemuda dan olah raga atau dari dinas yang mengerjai PU, karena kepala desa tidak mempunyai kemampuan teknis makanya juknis di persyaratkan, pemerintah desa itu dia bisa minta tolong dari dinas PU setempat atau dinas pemuda dan olah raga, karena pada saat pengajuanpun ada 2 (dua) rekomendasi dari 2 (dua) dinas ini termasuk RAB itupun harus di setujui oleh dari dinas setempat. Atas inilah komunikasi dari

Hal. 256 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perencanaan sampai dengan nanti pembayaran sampai pelaksanaan pun keterlibatan tim teknis ikut serta atau dikawal, itu di juknis kita;

- Bahwa kembali ke kontruksi awal, jadi bantuan ini ada formil dan meteriil ada pada penerimaan bantuan, di dalam PKS Pasal 5, 6 sampai 9 di sanksi, penerimaan bantuan bertanggung jawab formil atas kebenaran prosedur, penggunaan dana termasuk terjadi potensi dan resiko hukum, ketika ada temuan, tidak sesuai dengan volume pelaksanaannya dan ini ada di penerimaan banyuan, darimana di ketahuinya di STPJM, dia siap di audit atau diperiksa pada saat yang bertanggung jawabn adalah teman-teman penerima bantuan;
- Bahwa ada 2 (dua) hal yang menjadi tugas kemenpora, 1.) Pasif menerima laporan dari kepala desa sebelum selaku penerima, 2.) akan memproses hibahnya, hibahnya ini karena di dalam bantuan hibah cukup dicatatkan saja dan kami penyedia bantuan uang Rp. 190.000.000.- (seratus sembilan puluh juta rupiah) kepada pemerintah desa, catatannya nol, tetap di BBN telah hilang uang itu, tapi pemerintah di catatnya menjadi aset, aset kemenpora tahun sekian renovasi lapangan. Di penerima bantuan itu ada tata kelola, jadi tugas kemenpora ada 2 (dua) yaitu : membereskan mengenai proses BBN dan PPK menerima pelaporan atas penggunaan uang Rp.190.000.000.- (seratus sembilan puluh juta rupiah) tadi;
- Bahwa kembali kepada titel contruksinya bahwa norma itu inferative mengatur terhadap sesuatu yang secara tegas diatur ada konsidran, baik di mulai dari menimbang, mengingat tentu kami beripar pada UU No. 12 tahun 2011tentang pembentuk tata perundang-undangan, maka itu di jadikan pedoman bahwa dasar-dasar yang di cantumkan tadi sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan, manakala tidak diatur dalam materi muatan maupun lampiran;
- Bahwa ahli sebagai tusi dipersoalan ini sebagai kabag hukum humas ke deputyan dan kabag hukum kesekretariatan, pada saat itu ketika unit teknis membuat petunjuk teknis dalam hal ini adalah deputy asisten sarana dan prasarana olah raga, maka bersama-sama dibahas setelah ditetapkan dan diacu menjadi peraturan pelaksanaan bantuan ini. Semua pihak-pihak yang terkait di mulai dari Pemohon, tim verifikasi sampai ke KPA dan sampai menerima laporan tentu harus dibekali dan menjadi bantuan dalam proses pelaksanaan,

Hal. 257 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangan sampai ada istilah tidak tahu, ini adalah payung hukum dalam kegiatan bantuan dan ini kegiatan ada petunjuk teknisnya;

- Bahwa yang pas menjelaskan tafsir PMK 168 tahun 2015 beserta perubahan yang dua kali perubahan itu adalah DJBP (direktur jenderal perbendaharaan kementerian keuangan) tentu konstruksi bantuan pemerintah ini dari mulai perencanaan, karena tadi kita mulai dari proposal kita sebut perencanaan sampai ke eksekusi, membelanjakan uang itu adalah menjadi tanggung jawab penerima bantuan, berbeda ketika barang karena PMK menyebut 3 (tiga) yaitu Ada barang, ada jasa, ada uang. Kalau barang seperti ketika kami menpora membangun sebelum diserahkan, itu yang dimaksud PPK tunduk pada proses pengadaan barang dan jasa, seperti kami membangun stadion, kami tidak dikasih dalam bentuk uang pada saat proposal stadion GBP, masuk di verifikasi dan tim PPK akan melakukan proses pelelangan sama seperti Perpres, hasil pelelangan tunduk kepada pengadaan barang dan jasa baru diserahkan, tetapi kalau dalam bentuk uang PPK bertanggung jawab dalam penerima pelaporan, itu yang berbeda dengan konstruksi PMK 168;
- Bahwa konstruksi di PMK itu di bantuan pemerintah ada 2 (dua) subjek hukum antara pemberi dan penerima, yang dalam bentuk bantuan uang. Khusus terhadap bantuan uang antara pemberi dan penerima, penerima ini delegasikan daripada penyedia berarti adalah untuk pendataan antara kepala desa dengan kontraktual, apakah dalam kontraktual itu terjadi aspek tidak sesuai dengan kontrak dan lain-lain, sebenarnya ada teman-teman kepala desa, berarti kalau penyedia ini tidak benar mengerjakan, kepala desa punya wewenang untuk tidak membayar, kenapa karena uang itu berasal dari rekening desa, makanya kenapa dari awal di imbau uang jangan diberikan 100 % supaya mana kala tidak sesuai kontraktualnya tidak benar dan kepala desa itu ada mempunyai kewenangan memutuskan dan itu termasuk menceklist sesuai ketentuan barang dan jasa yang ada di penerima bantuan;
- Bahwa yang seharusnya pada pemerintah desa itu ada proses kehati-hatian, kenapa kepala desa itu mengelolah uang harus dilakukan berdasarkan progres supaya ada bentuk tanggung jawab formal yang diikat dari kemenpora adalah kepala desa, seandainya penyedia menerima 100 % saya kira tidak sah karena dia berdasarkan kontrak.

Hal. 258 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak kalau baginya kepala desa dengan penyedia itu biar 100 % itu keperdataan, tetapi sekali lagi semestinya penerima bantuan itu wajib hadir mengikuti apa yang disarankan dalam beimtek yang disampaikan oleh inspektorat kemenpora mengenai terjadinya 100 % ini tidak mengetahui hal tersebut di lapangan;

- Bahwa yang jelas kalau ada penemuan dari kontraktor daripada penyedia kepala desa selaku pemberi kerja aturannya itu berarti pemberi kerja ini membayar sesuai dengan progres artinya tidak di bayar 100 % itu askes yang berlaku pada kementerian dan lembaga;
- Bahwa Bimtek kebetulan ahli di sesi ke-2 (dua) punya maksimal di SOP di kementerian di bimtek itu tidak lebih, biasanya 3 (tiga) hari, 3 (tiga) malam 2 (dua) hari itu di sesi ke-2 (dua), tetapi ada bimtek SOP yang mendapat pengecualian lebih 7 (tujuh) hari, seperti pelatihan olah raga ada yang 19 (sembilan belas) hari sesuai dengan kebutuhan DIPA APBN nya;
- Bahwa calon dana bantuan yang pesertanya yang dalam hal ini sudah ditetapkan di Perjanjian Kerjasama (PKS);
- Bahwa kalau yang sudah di undang bimtek ini sudah di tetapkan dalam SK calon penerima bantuan tinggal menanda tangani Perjanjian Kerjasama (PKS);, maka dalam bimtek itu disertai prosesi penanda tanganan perjanjian;
- Bahwa mekanisme keuangan negara jelas karena mengundang orang, ada perjalanan dinas, ada dukungan dari satker di tempat Alman Hudri ini. Mengikuti mekanisme perjalanan dinas dalam negeri, sesuai dengan SBM menteri keuangan mengenai dapat tidak kami sebagai nara sumber yang di undang dapat sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa yang ahli sampaikan di persesmenpora beserta perubahannya: petunjuk dan kriteriannya adalah penyedia yang akan diikat kontrak dengan penerima bantuan yang dari desa yang diusulkan oleh dinas yang menangani PU Perkim atau dispورا. Jadi kenapa karena dianggap mengetahui wilayah itu adalah teman-teman yang ada di dinas, kenapa supaya ada kaitannya dengan dinas, karena dari awal mengajukan permohonan rekomendasi proposal itu harus dilampirkan. Rekomendasi, rekomendasi dispورا dan dinas PU supaya ada kesamaan tanggungjawab yang berkelanjutan, dari awal perencanaan ke penyedia itu dia mengikuti kegiatan itu;

Hal. 259 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kementerian yang sebagai pemberi belum karena itu yang wewenangnya uang masuk di situ 3 (tiga) hari paling lama segera harus sudah menunjuk atau membelanjakannya karena kalau tidak ada jasa giro nya jangan banyak terlambat di rekening penerimaan dan harus kembali jasa giro dari uang yang masuk itu;
- Bahwa kalau dari aturan legalnya 3 (tiga) hari, tentu hubungannya dengan dinas itu sudah dibangun sejak awal, maknya segera mungkin, kalau ini tidak bisa dilakukan dengan media karena juknis kami tidak mengatur harus tertulis atau tidak, yang terpenting rekomendasi baik secara lisan ataupun dalam bentuk kehati-hatian kepala desa;
- Bahwa proposal sesaat pada saat berbarengan dengan proposal pertama;
- Bahwa hampir mayoritas khusus bantuan tahun 2015, ahli sudah 3 – 4 kali memberikan keahlian dan lebih banyak berkecimpung dalam kaitannya tugas dan fungsi kementerian yang berkaitan dengan aspek hukum keolahragaan;
- Bahwa keahlian yang dimiliki adalah di bidang tata kelola keolahragaan yang berkaitan dengan tugas fungsi kementerian;
- Bahwa kalau dikonstruksi tata kelola PMK 168 tahun 2015 bantuan ini 2 (dua) tipikal, kalau dalam bentuk uang tata kelolanya penerima bantuan yang punya kewenangan membelanjakan baik melalui swakelola sendiri seperti desa, membangun swasembada desa atau bisa menunjuk kontraktual. Di juknis kami karena akhir tahun, maka kepala desa diharapkan secara kontraktual, karena waktu yang semakin sempit dan memperhatikan kompetensi kemampuan kepala desa yang bervariasi;
- Bahwa untuk kontraktual yang dimaksud dalam tim teknis adalah kontraktual antara pihak penerima bantuan dalam hal ini pemerintah desa atau kelompok masyarakat dengan pihak ke-3 (tiga) yang mempunyai kemampuan, dan memang tidak di jelaskan bagaimana hubungan hukum pihak ke-3 (tiga) nya siapa, kualifikasi dan syarat perpres pengadaan barang dan jasa. Tetapi aspek-aspek yang di pedomannya ini ada semata-mata kami berikan di juknis seperti kepala desa menunjuk pihak ke-3 (tiga) yang pedoman dengan hukum apa itu kontraknya atau PO (france order) yang nilainya kecil

Hal. 260 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawah Rp.200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) ini dijelaskan dalam bimtek;

- Bahwa ada syarat khusus yang ditentukan bagi kepala desa selaku penerima bantuan ini, seperti tadi juknis menjangkau, jadi calon penyedia yang ditunjuk kontraktual tadi harus sudah di usulkan oleh dinas yang menangani pekerjaan umum, Perumahan atau sebutan lain atau Dispora dan itu harus di usulkan terlebih dahulu, misal CFA. PTB, PTC supaya apa, supaya azas kompetensi dan kehati-hatian dalam proses pengalaman penyedia bantuan;
- Bahwa dalam pelaksanaan kerja sama ini ada diawali dengan perjanjian kerjasama antara PPK dengan para penerima, di dalam perjanjian tersebut ada tanggung jawab dari masing-masing pihak, seperti formil cara membuat perjanjian kerjasamanya pun materi-materinya sudah ada diatur didalam juknis, jadi dari mulai tujuannya, besaran bantuannya, hak dan tanggung jawab, sampai sanksinya sudah diatur, itulah yang di sebut PPK bertanggung jawab secara Administratif formil materiil atas kebenaran pengguna dana dan penerima bantuan itu di ikut dalam Perjanjian kerjasama yang di survensi di keuangan;
- Bahwa melihat pada kontruksi tadi PMK beserta juknisnya ada salah satu tanggung jawab PPK di situ adalah :tanggung jawab menyalurkan bantuan, menyalurkan itu dimulai tahap SPP sampai SPM itu PPK yang membuat surat usulan berdasarkan mekanisme keuangan negara;
- Bahwa tanggung jawab PPK, ketika dia meminta kepada Askip secara internal untuk melakukan monitoring dan supervisi, kenapa karena sesuai dengan PP No, 60 /2008 tentang SPIP, semua bantuan di kementerian Pemuda dan olahraga dan di APBN maka intelektual kementerian yang melakukan instrumen pengendalian, tetapi diawali dari permohonan dari PPK ini biasanya sama-sama satker di kemenpora, diikutikan tim dan bantuan sepak bola sering diajak maka dia bersama-sama tim hukum, tim BLN dan tim lain untuk memonev kegiatan dan itu salah satu kordinasi PPK;
- Bahwa PPK bertanggung jawab mengejar manakala terjadi potensi penerima bantuan itu belum setor pajaknya, setelah di temukan oleh tim pemeriksa inspektorat tadai ada rekomendasi lebih bayar, ada kurang volume, maka PPK yang punya kegiatan biasanya untuk

Hal. 261 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



mengenai sanksi, menagih, menegur untuk mengembalikan penerima bantuan, mentaati aturan juknis;

- Bahwa di dalam peraturan perjanjian kerjasama sudah diatur dengan jelas sekali dalam Pasal 5, 6, salah satu tadi termasuk, kemana laporan disampaikan, sebetulnya koresponden sudah jelas, misal pihak ke-2 (dua) bertanggungjawab menyampaikan laporan paling lambat 14 (empat belas) hari atau sewaktu-waktu yang membuat kepada PPK pada asisten deputy di tembuskan kepada KPA, jadi seluruh instrumen pengendalian sudah tergambar dalam PKS, disini tidak ada yang dinela PPHP karena bantuan ini adalah kepala desa, kepala desa ketika dia menunjuk penyedia, penyedia inilah yang akan menyerahkan pekerjaannya kepada PPK, PPK itulah yang menunjuk kepala desa, kepala desa itulah yang melaporkan bentuk laporan atas penggunaan dananya kepada PPK, Yang berbeda tentunya, kenapa karena laporan dari kontraktor kepada kepala desa hubungan hukum kontraktual, apa ada kontraknya, apa PO nya, apa kuitansi, tapi kalau dari kepala desa ke PPK cukup rekapitulasi penggunaan uang sebagaimana dalam lampiran PMK dan juknis dan memang konturksi dari bantuan pemerintah;
- Bahwa ahli dipanggil keahlian untuk lapangan desa dari sekitar 600 desa yang terkuat dan yang paling besar adalah di Sumsel;
- Bahwa merujuk Pasal 7 UU No. 12/2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pasti kedudukan peraturan menteri ini, pasti UU yang lebih tinggi tapi kaitan UU No. 17/2003 Keuangan Negara, UU No. 124 perbendaharaan dan UU No. 15/2004 Pertanggung jawaban pemisah ini adalah PMK ini lahir dari delegasi dari 3 Peraturan dipakai keuangan negara. Dan saat ini memang seluruh kegiatan pada kementerian lembaga payung hukumnya hanya PMK 168 beserta dengan perubahan yang berbeda dengan APBD yang mengacu pada kemendagri 132 beserta perubahannya yang saat ini sudah di cabut dengan memilih hibah, hibah jauh lebih tertib daripada bantuan pemerintah dan saat ini tidak ada payung tertinggi tehnik bantuan kecuali PMK 168 beserta perubahannya;
- Bahwa sebagaimana yang ahli terangkan di teori mandat yang ada didalam UU No. 30 tahun 2011 Administrasi pemerintahan, karena yang ikut ini adalah bertindak untuk dan atas nama pemerintah desa, jadi

Hal. 262 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siapapun yang diberikan mandat yang menanda tangani PKS harus bertanggung jawab tentu dengan kepala desa selaku penerima;

- Bahwa maksimal yang sudah berjalan di kementerian itu paling banyak, seperti 100 % kemarin itu ketika Asean Games 1 Triliun pernah, karena pada saat dia bertahap tidak logis kenapa asean games hanya 7 hari, uang yang disalurkan, asean games bubar, dana belum masuk maka pertimbangannya logis pada waktu event itu juga mempengaruhi;
- Bahwa kalau di juknis sepanjang yang dikuasakan itu bertindak dan atas nama pemerintah desa dan masyarakat itu diperbolehkan;

Terhadap pendapat ahli tersebut, terdakwa memberikan pendapat cukup;

2. Ir. Darmansyah Ishak bin M. Ishak Lutfi, telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa selaku AHLI pernah melakukan Pemeriksaan Kegiatan Pembangunan Fasilitas Lapangan Olah Raga Kementerian Pemuda Dan Olah Raga Republik Indonesia di Kabupaten Ogan Komering Ilir di 3 (Tiga) lokasi TA.2015 dengan nilai Rp.570.000.000,00 yang bersumber dari dana DPA-Kemertian Pemuda Dan Olah Raga di Kabupaten Ogan Komering Ilir TA.2015, atas permintaan Penyidik Polda Sumsel berdasarkan Surat Nomor : Ban/181.a/VIII/2019/Kor/ Ditreskrimsus tanggal 28 Agustus 2019, berdasarkan Surat Tugas Bantuan tanaga ahli dari Dewan Pengurus Provinsi Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Nomor : U.023.a/INK-SS/IX/2019 tanggal 29 Agustus 2019 dan berdasarkan Surat Tugas Dewan Pengurus Provinsi Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Nomor : ST.023.a/INK-SS/IX/2019.
- Bahwa Pemeriksaan Lapangan Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Lapangan Olah Raga Kementerian Pemuda Dan Olah Raga Republik Indonesia di Kabupaten Ogan Komering Ilir di 3 (Tiga) lokasi TA.2015 dengan nilai Rp.570.000.000 yang bersumber dari dana DPA-Kemertian Pemuda Dan Olah Raga di Kabupaten Ogan Komering Ilir TA.2015, terhitung mulai tanggal 2-3 September 2019, Adapun yang terlibat dalam pemeriksaan lapangan berdasarkan Surat Tugas Dewan Pengurus Provinsi Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Nomor : ST.023.a/INK-SS/IX/2019

Hal. 263 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ruang lingkup tujuan dan metode pemeriksaan Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Fasilitas Lapangan Olah Raga Kementerian Pemuda Dan Olah Raga Republik Indonesia di Kabupaten Ogan Komering Ilir di 3 (Tiga) lokasi TA.2015, yang bersumber dari dana DPA Kementerian Pemuda Dan Olah Raga di Kabupaten Ogan Komering Ilir TA.2015, adalah sebagai berikut: Dilakukan untuk mengetahui kondisi real pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Pembangunan, Fasilitas Lapangan Olah Raga Kementerian Pemuda Dan Olah Raga Republik Indonesia di Kabupaten Ogan Komering Ilir di 3 (Tiga) lokasi TA.2015 yang bersumber dari dana DPA, Kementerian Pemuda Dan Olah Raga di Kabupaten Ogan Komering Ilir TA.2015 sehingga dapat diketahui apakah kondisi pekerjaan terpasang/real sudah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Rencana Kerja ataupun ada pekerjaan tambah kurang;
- Bahwa Metode Pemeriksaan Fisik Lapangan: Mengukur kondisi real lapangan yang ada untuk item-item pekerjaan dan unit, perhitungan secara langsung dilakukan dengan mendata item pekerjaan yang ada atau terpasang, cara ini memerlukan ketelitian dalam mendata hasil-hasil pekerjaan;
- Bahwa untuk pekerjaan yang sifatnya persatuan meter, meter persegi atau meter kubik cara pengukuran disesuaikan dengan jenis item pekerjaan yaitu :
 - i. Pengukuran persegmen panjang dan hasilnya dijumlahkan seperti pekerjaan pemasangan lantai siring pasangan yang menggunakan pasangan batu bata, seng pekerjaan atap tribun, pekerjaan kawat pengikat atap tribun (kawat seling);
 - ii. Pengukuran bersih 'dalam ke dalam' atau 'luar ke luar' persegmen bidang seperti untuk pekerjaan pemasangan rangka baja ringan, pemasangan dinding bata, plester dan acian, pekerjaan pengecatan, perhitungan volume beton;
- Bahwa untuk pekerjaan yang sifatnya persatuan berat kilo gram seperti pekerjaan besi beton, berat besi persatuan meter menggunakan Standar SNI sebagai berikut:
 - Besi Ø80 : 393kg/m¹;
 - Besi Ø 10 : 0,62kg/m¹;
 - Besi Ø 12 : 0,887kg/m¹;

Hal. 264 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Besi Ø 13 : 1,048kg/m1;
- Besi Ø 16 : 1,578kg/m1;
- Besi Ø 19 : 2,22kg/m1.
- Bahwa untuk pekerjaan yang sifatnya persatuan buah, titik dan unit, perhitungan secara langsung dilakukan dengan mendata item pekerjaan yang ada, atau terpasang. Cara ini memerlukan ketelitian dalam mendata hasil-hasil pekerjaan;
- Bahwa ahli menghitung dari gambar asbuilt drawing, digunakan untuk pekerjaan yang sulit untuk dilakukan sebagaimana poin: -1 diatas, seperti pekerjaan elevasi untuk mengetahui tinggi rendahnya permukaan timbunan;
- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Fasilitas Lapangan Olah Raga Kementerian Pemuda Dan Olah Raga Republik Indonesia di Kabupaten Ogan Komering Ilir di 3 (Tiga) lokasi TA.2015 dengan nilai Rp.570.000.000 yang bersumber dari dana DPA-Kementerian Pemuda Dan Olah Raga di Kabupaten Ogan Komering Ilir TA.2015 didalam laporan hasil pemeriksaan fisik lapangan mengenai volume yang terpasang ditemukan kekurangan volume pekerjaan sebagaimana yang terlampir di rincian perhitungan kami lapangan;
- Bahwa cara pemeriksaan dilakukan dengan melihat kondisi terpasang/real pelaksanaan pekerjaan Fasilitas Lapangan Olah Raga Kementerian Pemuda Dan Olah Raga Republik Indonesia di Kabupaten Ogan Komering Ilir di 3 (Tiga) lokasi TA.2015 dan diadakan pengukuran lapangan pada Pembangunan, setelah dihitung dengan kondisi terpasang/real dan dilihat dari volume yang tertera di Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja ataupun ada pekerjaan tambah kurang terdapat kekurangan volume
- Bahwa tujuan dilakukan pemeriksaan lapangan untuk mengetahui kondisi real pelaksanaan pembangunan Fasilitas dan Sarana Lapangan Bola Kaki dan Tribun Penonton di 11 (Sebelas) Desa pada Kabupaten Ogan Ilir sehingga dapat diketahui apakah kondisi pekerjaan terpasang/real sudah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Rencana Kerja ataupun ada pekerjaan tambah kurang.
- Bahwa yang menjadi acuan dalam melakukan pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Fasilitas dan Sarana Lapangan Bola Kaki

Hal. 265 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



dan Tribun Penonton di 11 (Sebelas) Desa pada Kabupaten Ogan Ilir tersebut berupa Dokumen Laporan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan, Surat Perjanjian Kerjasama, Rencana Anggaran Biaya (Engineer Estimate), Rekapitulasi, Laporan Pekerjaan Fisik Lapangan dan Dokumen Foto Pelaksanaan Pekerjaan dari masing-masing Desa.

- Bahwa sesuai dengan Surat Tugas Dewan Pengurus Provinsi Inkindo Sumatera Selatan Nomor : U.007/INK-SS/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Fasilitas dan Sarana Lapangan Bola Kaki serta Tribun Penonton di Wilayah Kab. Ogan Ilir pada di Wilayah Kab. Ogan Ilir 11 Desa yaitu Kec. Tanjung Batu Desa Burai, Desa Tanjung Pinang II, Desa Tanjung Laut, Desa Tanjung Atap Barat, Desa Seritanjung, Desa Bangun Jaya, Desa Tanjung Tambak Baru, Desa Sentul, Desa Senuro Barat, Kec. Payaraman Desa Tanjung Lalang, Kec. Indralaya Utara Desa Tanjung Baru Prov. Sumsel, didalam laporan hasil pemeriksaan fisik dilapangan mengenai volume yang terpasang ditemukan kekurangan volume fisik pekerjaan.
- Bahwa Dokumen dan data yang telah dilanggar dalam Pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Kegiatan Pembangunan Fasilitas Lapangan Olah Raga Kementerian Pemuda Dan Olah Raga Republik Indonesia di Kabupaten Ogan Komering Ilir di 3 (Tiga) lokasi TA.2015 adalah yang didalamnya terdapat :
 - a. Rencana Anggaran Biaya (Engineer Estimate).
 - b. Rekapitulasi

Terhadap pendapat ahli tersebut, terdakwa memberikan pendapat cukup.

3. Anthon Junaidi, S.E, M.M, C.FRA, CFE bin H. Sulaiman AH, telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Ahli bidang akuntansi dan auditing dalam Kegiatan Pembangunan Fasilitas Lapangan Olah Raga Kementerian Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia di Kabupaten Ogan Komering Ilir di 3 (Tiga) lokasi TA. 2015 dengan nilai Rp. 570.000.000,00;
- Bahwa yang menjadi dasar penunjukan Ahli untuk memberikan keterangan sebagai AHLI adalah Berdasarkan Surat Pengantar dari Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Sumsel nomor: S-407/PW07/5/2020 tanggal 06 Mei 2020 dan Surat Tugas dari Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor ST-408/PW07/5/2020 tanggal 06 Mei 2020 atas tindak lanjut dari surat permintaan dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Ban/137/IV/2020/Kor/Ditreskrimsus tanggal 28 April 2020;

- Bahwa Ahli pernah melakukan audit Kegiatan Pembangunan Fasilitas Lapangan Olah Raga Kementrian Pemuda Dan Olah Raga Republik Indonesia di Kabupaten Ogan Komering Ilir di 3 (Tiga) lokasi TA.2015 dengan nilai Rp. 570.000.000, yang bersumber dari dana DPA-Kemetrian Pemuda Dan Olah Raga di Kabupaten Ogan Komering Ilir TA.2015, atas permintaan Penyidik Polda Sumsel berdasarkan Surat Nomor : R/184/VIII/2019/Kor/Ditreskrimsus tanggal 28 Agustus 2019 perihal Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, berdasarkan Surat Penghantar dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumsel Nomor: S-58/PW07/5/2020 tanggal 17 Januari 2020 dan Surat Tugas Nomor: ST- 59/PW07/5/2020 tanggal 17 Januari 2020;
- Bahwa audit Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Lapangan Olah Raga Kementrian Pemuda Dan Olah Raga Republik Indonesia di Kabupaten Ogan Komering Ilir di 3 (Tiga) lokasi TA.2015 dengan nilai Rp. 570.000.000 yang bersumber dari dana DPA-Kemetrian Pemuda Dan Olah Raga di Kabupaten Ogan Komering Ilir TA.2015, terhitung mulai tanggal 20 Januari 2020 selama 20 (dua puluh) hari kerja, Adapun yang terlibat dalam audit berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST-59/PW07/5/2020 tanggal 17 Januari 2020, adalah sebagai berikut:
 - Lindung Saut Maruli Sirait (Pembantu Penanggung Jawab).
 - Anthon Junaidi (PengendaliTeknis).
 - Yosi Irawati (KetuaTim).
 - Yasmi Sy (AnggotaTim).
 - Arif Muhananto (AnggotaTim).
- Bahwa ruang lingkup tujuan dan prosedur audit atas Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Fasilitas Lapangan Olah Raga Kementrian Pemuda Dan Olah Raga Republik Indonesia di Kabupaten Ogan Komering Ilir di 3 (Tiga) lokasi TA.2015, yang bersumber dari dana DPA Kemetrian Pemuda Dan Olah Raga di Kabupaten Ogan Komering Ilir TA. 2015, adalah sebagai berikut:
 - a) Tujuan Penugasan : Tujuan penugasan adalah melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus

Hal. 267 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan fasilitasi lapangan olah raga di desa atau sebutan lainnya pada Desa Lubuk Seberuk, Desa Bumi Harapan, dan Desa Sinar Harapan Mulya, Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015.

- b) Ruang Lingkup Penugasan : Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yang kami laksanakan mencakup kegiatan fasilitasi lapangan olah raga di desa atau sebutan lainnya pada Desa Lubuk Seberuk, Desa Bumi Harapan, dan Desa Sinar Harapan Mulya, Kabupaten Ogan Komering Ilir yang bersumber dari dana APBN (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2015, diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara.
- c) Prosedur Penugasan : Prosedur penugasan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara ini dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - 1) Surat permintaan Direktur Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan ditindaklanjuti dengan ekspose bersama Penyidik dan penerbitan surat tugas oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan;
 - 2) Melakukan reviu, analisis, pengujian terhadap data dan dokumen yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik;
 - 3) Membandingkan fakta yang ditemukan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku terkait dengan kegiatan fasilitasi lapangan olahraga di desa atau sebutan lainnya pada desa Lubuk Seberuk, Desa Bumi Harapan dan Desa Sinar Harapan Mulya Kabupaten Ogan Komering Ilir TA. 2015;
 - 4) Melakukan klarifikasi dan/atau konfirmasi kepada pihak-pihak terkait;
 - 5) Membuat simpulan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara terhadap dugaan tindak pidana korupsi atas penyimpangan kegiatan Fasilitasi Lapangan Olah Raga di Desa atau Sebutan Lainnya pada Desa Lubuk Seberuk, Desa Bumi Harapan dan Desa Sinar Harapan Mulya, Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015.
- Bahwa Dokumen dan data yang menjadi dasar atau acuan dalam melakukan Audit Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Fasilitas Lapangan Olah Raga Kementerian Pemuda Dan Olah Raga Republik

Hal. 268 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia di Kabupaten Ogan Komering Ilir di 3 (Tiga) lokasi TA.2015, yang bersumber dari dana DPA-Kemetrian Pemuda Dan Olah Raga di Kabupaten Ogan Komering Ilir TA.2015, adalah sebagai berikut: Satu Bundel Dokumen Pembangunan Fasilitas Lapangan Olah Raga Kementerian Pemuda Dan Olah Raga Republik Indonesia di Kabupaten Ogan Komering Ilir di 3 (Tiga) lokasi TA. 2015, yang didalamnya terdapat:

- a) Surat Keputusan Menteri Pemuda dan Olah Raga terkait pengangkatan KPA;
- b) Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga terkait dengan Juknis;
- c) Surat Keputusan KPA tentang Penetapan Penerimaan Tahap IV Fasilitas Lap. Olahraga Tahun 2015;
- d) Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2015;
- e) Proposal kegiatan fasilitas lapangan olah raga di Desa Bumi Harapan, Desa Lubuk Seberuk, dan Desa Sinar Harapan Mulia;
- f) Surat Pernyataan dari Kepala Desa Desa Bumi Harapan, Desa Lubuk Seberuk, dan Desa Sinar Harapan Mulia;
- g) Laporan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Desa Bumi Harapan, Desa Lubuk Seberuk, dan Desa Sinar Harapan Mulia;
- h) Surat Perjanjian Kerjasama Desa Bumi Harapan, Desa Lubuk Seberuk, dan Desa Sinar Harapan Mulia dengan pihak Kementerian Pemuda dan Olah Raga;
- i) Rencana Anggaran Biaya (Engineer Estimate) Desa Bumi Harapan, Desa Lubuk Seberuk, dan Desa Sinar Harapan Mulia;
- j) Kwitansi pembayaran Desa Bumi Harapan, Desa Lubuk Seberuk, dan Desa Sinar Harapan Mulia;
- k) Rekening Koran Bank a.n Desa Bumi Harapan, Desa Lubuk Seberuk, dan Desa Sinar Harapan Mulia;
- l) Laporan Pekerjaan Fisik Lapangan Desa Bumi Harapan, Desa Lubuk Seberuk, dan Desa Sinar Harapan Mulia;
- m) Dokumen Foto Pelaksanaan Pekerjaan Desa Bumi Harapan, Desa Lubuk Seberuk, dan Desa Sinar Harapan Mulia;
- n) Laporan hasil pemeriksaan oleh Tim Ahli Konsultan Inkindo Sumatera Selatan;
- o) Dan dokumen-dokumen terkait lainnya.

Hal. 269 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil audit Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Kegiatan Fasilitas Lapangan Olah Raga Kementerian Pemuda Dan Olah Raga Republik Indonesia di Kabupaten Ogan Komering Ilir di 3 (Tiga) lokasi TA.2015 dengan nilai Rp.570.000.000 yang bersumber dari dana DPA-Kemertrian Pemuda Dan Olah Raga di Kabupaten Ogan Komering Ilir TA.2015, yang dilakukan Berdasarkan evaluasi, Analisa dan telaah bukti/dokumen serta klarifikasi maupun keterangan dari pihak-pihak terkait, diperoleh penyimpangan yaitu:

- 1) Tidak ada dilakukan verifikasi lapangan untuk desa Bumi Harapan, Desa Sinar Harapan Mulia, dan Desa Lubuk Seberuk oleh Tim Verifikasi Kementerian Pemuda dan Olah Raga maupun Tim Verifikasi SKPD Provinsi dan Kabupaten;
- 2) Proses kegiatan mulai dari pengajuan proposal, pelaksanaan fisik, pelaporan dan pengendalian kegiatan tidak dilaksanakan oleh pihak desa penerima fasilitas tetapi dilaksanakan oleh pihak lain;
- 3) Terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan terpasang dilapangan, atau tidak sesuai dengan rencana volume yang seharusnya;

Terhadap penyimpangan yang terjadi tersebut menimbulkan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp.289.078.030,43 (dua ratus delapan puluh Sembilan juta tujuh puluh delapan ribu tiga puluh rupiah empat puluh tiga sen);

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta serta data/bukti yang diperoleh, maka dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara dengan cara/metode sebagai berikut:
 - a) Menghitung jumlah dana yang ditransfer oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga ke rekening tiga desa (Desa Bumi Harapan, Desa Lubuk Seberuk, dan Desa Sinar Harapan Mulia dan diterima oleh tiga desa tersebut;
 - b) Menghitung jumlah dana yang dicairkan dari rekening tiga desa untuk pembangunan lapangan olah raga;
 - c) Menghitung jumlah realisasi nilai fisik terpasang atas pembangunan lapangan olah raga di tiga desa;
 - d) Menghitung kerugian keuangan negara, dengan cara menghitung jumlah dana yang dicairkan dari rekening tiga desa untuk pembangunan lapangan olah raga dikurangi jumlah realisasi nilai

Hal. 270 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



fisik terpasang untuk pembangunan lapangan olah raga di tiga desa (huruf b – c).

Hasil dari cara tersebut diperoleh nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp289.078.030,43, yaitu sebagai berikut:

- a) Jumlah dana yang ditransfer oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga ke tiga desa dan diterima oleh tiga desa tersebut adalah sebesar Rp570.000.000,00;
- b) Jumlah dana yang dicairkan dari rekening tiga desa atas kegiatan pembangunan lapangan olah raga yang telah ditransfer oleh Kementerian Pemuda dan Olah Raga:
 - 1) Desa Bumi Harapan Rp190.000.000,00
 - 2) Desa Lubuk Siberuk Rp190.000.000,00
 - 3) Desa Sinar Harapan Mulya Rp190.000.000,00
 - 4) Total Rp570.000.000,00
- c) Jumlah realisasi nilai fisik terpasang atas pembangunan lapangan olah raga di tiga desa:
 - 1) Desa Bumi Harapan Rp 93.931.671,40
 - 2) Desa Lubuk Siberuk Rp 90.711.334,08
 - 3) Desa Sinar Harapan Mulya Rp 96.278.964,09
 - 4) Total Rp280.921.96
- d) Jumlah Kerugian Keuangan Negara (b-c) :
 - 1) Desa Bumi Harapan Rp96.068.328,60
 - 2) Desa Lubuk Siberuk Rp99.288.665,92
 - 3) Desa Sinar Harapan Mulya Rp93.721.035,91
 - 4) Total Rp289.078.030,43

Rincian lebih lanjut tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: S-59/PW07/5/2020 Tanggal 10 Maret 2020;

- Bahwa dokumen dan data yang telah dilanggar dalam Pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Kegiatan Fasilitas Lapangan Olah Raga Kementrian Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia di Kabupaten Ogan Komering Ilir di 3 (Tiga) lokasi TA.2015 adalah yang didalamnya terdapat:
 - a) Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga Nomor 0482 Tanggal 27 Mei 2015 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Lapangan Olah Raga di Desa yang diubah dengan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga Nomor 1459
Tanggal 18 November 2015;

- b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tanggal 3 September 2015 tentang mekanisme pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
- c) Surat Perjanjian Kerjasama antara pihak Kementerian Pemuda dan Olah Raga dengan pihak ke tiga desa (desa Lubuk Seberuk, Desa Bumi Harapan dan Desa Sinar Harapan Mulya termasuk didalamnya mengenai Anggaran Biaya Pelaksanaan);

Terhadap pendapat ahli tersebut, terdakwa memberikan pendapat cukup;

4. Iri Suhaery, S.E bin Atim, BAP ahli dibacakan di persidangan telah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia disumpah;
- Bahwa benar ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas kegiatan fasilitasi lapangan olahraga di desa atau sebutan lain tahun 2015 pada 11 Desa di Wilayah Kab. Ogan Ilir, yang bersumber dari dana DIPA Kemenpora Republik Indonesia 2015 sebagaimana tertuang dalam laporan Nomor SR-179/PW07/5/2020 Tanggal 9 Juni 2020.
- Bahwa penyimpangan dalam Kegiatan Fasilitasi Lapangan Olah Raga di Desa atau Sebutan Lain Tahun 2015 pada 11 (sebelas) desa di Wilayah Kabupaten Ogan Ilir, sebagai berikut:

Proses pembuatan proposal dan penetapan penerima fasilitas tidak sesuai ketentuan, yaitu:

- a. Penyusunan proposal dilakukan oleh pihak ketiga bukan oleh Kepala Desa Penerima Fasilitas.
- b. Tim Verifikasi Kabupaten Ogan Ilir dan Tim Verifikasi Kementerian Pemuda dan Olahraga tidak melakukan verifikasi atas permohonan bantuan dan proposal beserta lampirannya.
- c. Proses pembayaran tidak sesuai ketentuan, yaitu pencairan dari rekening desa dan pembayaran kepada pihak ketiga/pelaksana pekerjaan dilakukan satu tahap.
- d. Proses pelaksanaan pekerjaan pembangunan lapangan sepakbola tidak sesuai ketentuan, yaitu:

Hal. 272 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Perjanjian kerjasama pembangunan lapangan sepakbola pada 11 (sebelas) desa dengan pihak ketiga hanya formalitas (tidak benar) dan dibuat oleh pihak ketiga.
- ✓ Pihak ketiga selaku pelaksana pembangunan lapangan sepakbola tidak melalui rekomendasi dari Dinas Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga ataupun dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Ogan Ilir.
- ✓ Tim Monitoring dan Tim Teknis/Pengawas tidak melakukan monitoring dan pengawasan atas Pelaksanaan Pembangunan Fasilitas Lapangan Sepakbolapada 11 (sebelas) desa di Kabupaten Ogan Ilir.
- ✓ Tidak dibentuk Tim Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan sehingga tidak dilakukan pemeriksaan dan serah terima hasil pekerjaan. Proses pelaporan dan pertanggung jawaban tidak sesuai ketentuan, yaitu:
 - a. Laporan akhir pelaksanaan pekerjaan dibuat oleh pihak ketiga sebagai formalitas untuk memenuhi kewajiban pelaporan.
 - b. Tidak dilakukan pembayaran pajak oleh pihak ketiga / pelaksana pekerjaan.
 - c. Terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan.
- Bahwa berdasarkan Hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas kegiatan fasilitasi lapangan olahraga di desa atau sebutan lain tahun 2015 pada 11 Desa di Wilayah Kab. Ogan Ilir, yang bersumber dari dana DIPA Kemenpora Republik Indonesia TA 2015 sebagaimana tertuang dalam laporan Nomor SR-179/PW07/5/2020 Tanggal 9 Jun 2020, nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp1.040.156.502,36 (Satu milyar empat puluh juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus dua rupiah tiga puluh enam sen) dengan rincian masing - masing desa sebagai berikut:
 - i. Desa Seritanjung nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp.116.643.919,48.
 - ii. Desa Tanjung Tambak Baru nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp.102.912.639,80.
 - iii. Desa Burai nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp.100.888.324,12.

Hal. 273 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



- iv. Desa Tanjung Atap Barat nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp.99.176.971,92.
- v. Desa Tanjung Pinang II nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp.97.212.778,06.
- vi. Desa Bangung Jaya nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp.102.714.710,65.
- vii. Desa Tanjung Baru nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp.70.022.310,99.
- viii. Desa Tanjung Laut nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp.98.232.448,66.
- ix. Desa Tanjung Lalang nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp.93.088.877,31
- x. Desa Sentul nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp.88.084.201,14.
- xi. Desa Senuro Barat nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp.71.179.320,23.

- Bahwa selaku Ahli dari Kantor Perwakilan BPKP Prov. Sumsel bisa menjelaskan bahwa Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan tidak dapat menerbitkan beberapa laporan untuk satu penugasan dan juga dalam laporan hasil audit itu nilai kerugian negara masing-masing desa sebanyak 11 Desa dalam Kab. Ogan Ilir sudah tercantum sehingga tidak perlu dibuat laporan hasil audit kerugian negara untuk masing-masing Desa.

Terhadap pendapat ahli tersebut, terdakwa memberikan pendapat ada keberatan: Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi Ahli tersebut keberatan, karena ada beberapa pekerjaan yang Terdakwa kerjakan tetapi tidak termasuk didalam hasil audit dari saksi Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Barang Bukti Pada Desa Ogan Komereng Ilir

1. Photo copy legalisir surat pengesahan daftar Isian Pelaksanaan Anggaran petikan tahun anggaran 2015, Nomor : SP-DIPA-092.01.1.664319/2015 tanggal 14 November 2014, Revisi ke 07 tanggal 17 November 2015 sebanyak 10 lembar; -
2. Photo copy legalisir Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga No. 0482 tahun 2015 tentang petunjuk teknis Fasilitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan Olahraga di Desa tanggal 27 Mei 2015 sebanyak 12 lembar;

3. Photo copy legalisir Peraturan Sekretaris Kementrian Pemuda dan Olahraga No. 1459 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Sekretaris Kementrian Pemuda dan Olahraga No.0482 tahun 2015 tentang petunjuk teknis Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa tanggal 18 Nopember 2015 sebanyak 6 lembar;
4. Photo copy legalisir keputusan sekmenpora selaku kuasa pengguna anggaran nomor : 0973 tahun 2015 tentang pemberhentian / pengangkatan pejabat pengelola anggaran kemenpora tanggal 8 September 2015 sebanyak 5 lembar; -
5. Photo copy legalisir surat kemenpora nomor : 05696/D.V.5/XI/2015 tanggal 19 November 2015 Hal Undangan sebanyak 3 lembar; -
6. Photo copy legalisir keputusan sekmenpora selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kemenpora nomor : 1073/SET.D.V.5/IX/2015 tentang pembentukan tim verifikasi dalam rangka fasilitasi lapangan olahraga di Desa atau sebutan lain tanggal 25 September 2015 sebanyak 4 lembar;
7. Photo copy legalisir surat tugas nomor : ST 1247/D.V.5/X/2015 tanggal 02 Oktober 2015 sebanyak 2 lembar;
8. Photo copy legalisir keputusan sekmenpora RI selaku Kuasa Pengguna Anggaran nomor : 1079/SK.SET.D.V.5/X/2015 tentang pembentukan tim verifikasi, monitoring dan pengawas dalam rangka fasilitasi lapangan olahraga di Desa atau sebutan lain tanggal 25 September 2015 sebanyak 11 lembar;
9. Photo copy legalisir surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kementrian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia nomor : 1287/SET.D.V.5/X/2015 tentang penetapan penerimaan tahap III fasilitasi lapangan olahraga di Desa atau sebutan lain Tahun 2015 tanggal 28 Oktober 2015 sebanyak 10 lembar;
10. Photo copy legalisir surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kementrian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia nomor : 1290/SET.D.V.5/X/2015 tentang penetapan penerimaan tahap IV fasilitasi lapangan olahraga Di Desa atau sebutan lain Tahun 2015 tanggal 29 Oktober 2015 sebanyak 16 lembar;
11. Photo copy legalisir surat dari Kementrian Pemuda dan Olahraga nomor: 383/SET/II/2016 tanggal 18 Februari 2016 perihal laporan

Hal. 275 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir seluruh penerima fasilitas lapangan olahraga di Desa atau sebutan lainnya TA. 2015 yang ditanda tangani Sekretaris Kementerian Pemuda dan olahraga atas nama Dr. H. ALFITRA SALAMM, APU sebanyak 1 lembar; -

12. Photo copy legalisir Surat Perintah Membayar dari Kemenpora Nomor : 14566/DEP.V.5/FAS/MENPORA/12/2015 tanggal 17 Desember 2015 dengan Nama Penerima pada point 5 Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI, No Rekening 1480917223, Nama Bank : BPD Sumsel dan Babel Cabang Kayuagung, dengan nilai Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang ditanda tangani atas nama Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penanda Tangan SPM ERMIN WATRI, S.Kom, M.Si sebanyak 2 lembar;
13. Photo copy legalisir Laporan Daftar SP2D 2015 Satker Kemenpora Nomor : 150881303035438 tanggal 30 Desember 2015 sebanyak 1 lembar; -
14. Photo copy legalisir Kuitansi dari Kemenpora untuk pembayaran pemberian fasilitas lapangan olahraga Desa atau sebutan lainnya dalam rangka yaitu untuk melaksanakan pekerjaan revitalisasi lapangan olahraga Desa pada Desa Bumi Harapan Kecamatan Teluk gelam Kab. OKI Provinsi Sumatera Selatan yang dibeban pada DIPA-092.01.1.664319/2015 tanggal 14 November 2014, Revisi ke 07 tanggal 17 November 2015 kode program 092.01.06.3824.008.001.017.F.526113, yang diterima oleh H. AHMAD TUGIONO selaku Bendahara Desa sebesar Rp. 190.000.000 sebanyak 1 lembar;
15. Photo copy legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang bertanggung jawab atas nama H. AHMAD TUGIONO selaku Bendahara Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 1 lembar;
16. Asli Surat Perjanjian kerjasama antara Dr. ALMAN HUDRI, M.Pd selaku Pejabat Pembuat komitmen pada Asdep Pengembangan Prasarana dan sarana keolahragaan Deputy Bidang Harmonis dan kemitraan kementerian pemuda dan Olahraga dengan H. AHMAD TUGIONO selaku Bendahara Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 0225.172/PPK-PPKS/D.V.5/XI/2015 tanggal 25 November 2015, tentang pelaksanaan

Hal. 276 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitasi lapangan olahraga di desa atau sebutan lainnya tahun 2015 sebanyak 8 lembar;

17. Asli Surat bantuan renovasi lapangan bola kaki nomor: 180/KD-BH/2015 tanggal 17 Maret 2015 dari Kepala Desa Bumi Harapan yang ditujukan ke Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia di Jakarta sebanyak 1 lembar;
18. Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya dari Kepala Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI sebanyak 5 lembar;
19. Asli Gambar rencana fasilitas prasarana olahraga Di Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI sebanyak 7 lembar;
20. Photo copy legalisir surat rekomendasi proposal pengajuan permohonan bantuan dana pembangunan sarana olahraga Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI Provinsi Sumatera Selatan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. OKI dengan nama Ketua panitia MUHAMMAD ISNAN sebanyak 1 lembar;
21. Asli Surat I. Pendahuluan Proposal renovasi lapangan bola kaki Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 sebanyak 2 lembar; -
22. Asli Keputusan kepala Desa Bumi Harapan nomor: 135/80/KEP/KD-BH/2015 tanggal 20 Maret 2015 tentang pembentukan tim pengelola kegiatan pembangunan/renovasi lapangan bola kaki Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI sebanyak 3 lembar;-
23. Asli Surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa tanggal 06 April 2015 dari kepala Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI sebanyak 1 lembar;-
24. Asli Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan kegiatan pembangunan revitalisasi saran olahraga tanggal 06 April 2015 dari kepala Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI sebanyak 1 lembar;-
25. Asli Surat pernyataan kesanggupan memelihara prasarana olahraga tanggal 06 April 2015 dari kepala Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI sebanyak 1 lembar;
26. Asli Surat pernyataan kesanggupan menyediakan tenaga teknis pembangunan/ renovasi lapangan bola kaki tanggal 06 April 2015 dari kepala Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI sebanyak 1 lembar;-

Hal. 277 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Asli Surat pernyataan keabsahan dokumen tanggal 06 April 2015 dari kepala Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI sebanyak 1 lembar;
28. Asli Surat keterangan fungsi tanah sebagai prasarana olahraga tanggal 06 April 2015 dari kepala Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI sebanyak 1 lembar;
29. Asli Surat keterangan domisili Desa tanggal 06 April 2015 dari kepala Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI sebanyak 1 lembar;-
30. Asli Surat pernyataan kesanggupan menerima prasarana olahraga sebagai aset Desa tanggal 06 April 2015 dari kepala Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI sebanyak 1 lembar;-
31. Photo copy legalisir NPWP : 74.224.683.8-312.000 Bendahara Desa Bumi Harapan sebanyak 1 lembar;-
32. Photo copy legalisir buku rekening No Rekening 1480917223 Bank Sumselbabel Cabang Kayuagung Desa Bumi Harapan sebanyak 1 lembar;
33. Photo copy legalisir Laporan Kemajuan fisik lapangan mingguan dan bulanan fasilitasi lapangan olahraga Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 21 lembar;
34. Photo copy legalisir Laporan Kemajuan fisik lapangan Bumi Harapan sebanyak 7 lembar;
35. Photo copy legalisir Surat perjanjian kerjasama antara HABIB ANSYORI selaku Kepala Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI dengan MUHAMMAD AFRIZAL selaku Direktur CV. Empat Mutiara hitam/ pelaksana pembangunan fasilitas lapangan bola kaki di Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI Provinsi Sumatera Selatan bulan Desember 2015 sebanyak 1 lembar;-
36. Photo copy legalisir Laporan akhir pelaksanaan pekerjaan nomor : 123/KD-BH/II/2016 tanggal 21 Februari 2016 dari Kepala Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI yang ditujukan kepada Asdep Standardisasi dan Infrastruktur olahraga Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Jl. Gerbang Pemuda no. 3 Senayan Jakarta Pusat 10270 sebanyak 1 lembar;-
37. Photo copy legalisir Surat Perintah Membayar dari Kemempora Nomor : 14473/DEP.V.5/FAS/MENPORA/12/2015 tanggal 14 Desember 2015 dengan Nama Penerima pada point 4 Desa Sinar

Hal. 278 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI, No Rekening 1480908772, Nama Bank : BPD Sumsel dan Babel Cabang Kayuagung, dengan nilai Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang ditanda tangani atas nama Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penanda Tangan SPM ERMIN WATRI, S.Kom, M.Si sebanyak 2 lembar;

38. Photo copy legalisir Laporan Daftar SP2D 2015 Satker Kemenpora Nomor : 150881303033406 tanggal 22 Desember 2015 sebanyak 1 lembar;
39. Photo copy legalisir Kuitansi dari Kemenpora untuk pembayaran pemberian fasilitas lapangan olahraga Desa atau sebutan lainnya dalam rangka yaitu untuk melaksanakan pekerjaan revitalisasi lapangan olahraga Desa Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI Provinsi Sumatera Selatan yang dibeban pada DIPA-092.01.1.664319/2015 tanggal 14 November 2014, Revisi ke 07 tanggal 17 November 2015 kode program 092.01.06.3824.008.001.017.F.526113, yang diterima oleh M. AKNAN selaku Kaur Pembangunan Desa Sinar Harapan Mulya sebesar Rp. 190.000.000 sebanyak 1 lembar;
40. Photo copy legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang bertanggung jawab atas nama M. AKNAN selaku Kaur Pembangunan Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 1 lembar; -
41. Asli Surat Perjanjian kerjasama antara Dr. ALMAN HUDRI, M.Pd selaku Pejabat Pembuat komitmen pada Asdep Pengembangan Prasarana dan sarana keolahragaan Deputi Bidang Harmonis dan kemitraan kementerian pemuda dan Olahraga dengan M. AKNAN selaku Kaur Pembangunan Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 0225.173/PPK- PKS/D.V.5/XI/2015 tanggal 25 November 2015, tentang pelaksanaan fasilitas lapangan olahraga di desa atau sebutan lainnya tahun 2015 sebanyak 8 lembar;
42. Photo copy legalisir Surat permohonan bantuan renovasi lapangan sepak bola nomor: 12/KD-SIHAM/III/2015 tanggal 5 Januari 2015 dari Kepala Desa Sinar Harapan Mulya yang ditujukan ke Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia di Jakarta sebanyak 1 lembar;

Hal. 279 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



43. Foto copy legalisir surat keterangan No. 12/KD-SHM/III/2015 tanggal 05 Januari 2015 dari Kepala Desa Sinar Harapan Mulya sebagai panitia pembangunan/renovasi Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI sebanyak 1 lembar.
44. Foto copy legalisir Susunan panitia pembangunan/renovasi Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI dari Kepala Desa Sinar Harapan Mulya tanggal 05 Januari 2015 sebanyak 1 lembar; -
45. Foto copy legalisir surat pernyataan tidak dalam keadaan sengketa dan masalah hukum lainnya tanggal 05 Januari 2015 dari Kepala Desa Sinar Harapan Mulya. -
46. Foto copy legalisir surat keterangan domisili No. 12/KD-SHM/III/2015 tanggal 23 Maret 2015 dari Kepala Desa Sinar Harapan Mulya sebanyak 1 lembar.
47. Foto copy legalisir surat keterangan hibah nomor : 01/KD-SHM/I/2015 tanggal 05 Januari 2015 dari Kepala Desa Sinar Harapan Mulya sebanyak 1 lembar. -
48. Foto copy legalisir foto-foto lapangan sepakbola Desa Sinar Harapan Mulya sebanyak 1 lembar. -
49. Foto copy legalisir sketsa tanah lapangan Desa Sinar Harapan Mulya sebanyak 1 lembar.
50. Asli surat bantuan renovasi lapangan bola kaki nomor: 140/KD-SHM/2015 tanggal 26 Maret 2015 dari Kepala Desa Sinar Harapan Mulya yang ditujukan ke Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia di Jakarta sebanyak 1 lembar;
51. Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya dari Kepala Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI Kab. OKI sebanyak 3 lembar; -
52. Asli Gambar rencana fasilitas prasarana olahraga Di Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI sebanyak 7 lembar; -
53. Foto copy legalisir surat rekomendasi proposal pengajuan permohonan bantuan dana pembangunan sarana olahraga Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI Provinsi Sumatera Selatan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. OKI dengan nama Ketua panitia MUHAMMAD ISNAN tanggal 09 April 2015 sebanyak 1 lembar;
54. Asli Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan kegiatan pembangunan revitalisasi saran olahraga tanggal 15 April 2015 dari



- kepala Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI sebanyak 1 lembar;-
55. Asli Surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa tanggal 15 April 2015 dari kepala Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI sebanyak 1 lembar;-
56. Asli Surat pernyataan keabsahan dokumen tanggal 15 April 2015 dari kepala Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI sebanyak 1 lembar;
57. Asli Surat keterangan fungsi tanah sebagai prasarana olahraga tanggal 15 April 2015 dari kepala Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI sebanyak 1 lembar. -
58. Asli Surat keterangan domisili Desa tanggal 15 April 2015 dari kepala Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI sebanyak 1 lembar;-
59. Asli Surat pernyataan kesanggupan memelihara prasarana olahraga tanggal 15 April 2015 dari kepala Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI sebanyak 1 lembar;
60. Asli Surat pernyataan kesanggupan menerima prasarana olahraga sebagai aset Desa tanggal 15 April 2015 dari kepala Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI sebanyak 1 lembar;-
61. Asli Surat pernyataan kesanggupan menyediakan tenaga teknis pembangunan/ renovasi lapangan bola kaki tanggal 15 April 2015 dari kepala Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI sebanyak 1 lembar;-
62. Foto copy legalisir NPWP : 72.687.334.2-312.000 Bendahara Desa Sinar Harapan Mulya sebanyak 1 lembar;-
63. Foto copy legalisir buku rekening 1480908772, Nama Bank : BPD Sumsel dan Babel Cabang Kayuagung sebanyak 1 lembar;-
64. Foto copy legalisir Peta sosial Desa Sinar Harapan Mulya sebanyak 1 lembar.
65. Foto copy legalisir Laporan Kemajuan fisik lapangan mingguan dan bulanan fasilitasi lapangan olahraga Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 21 lembar;-
66. Foto copy legalisir Laporan Kemajuan fisik lapangan Desa Sinar Harapan Mulya sebanyak 6 lembar;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Photo copy legalisir Surat perjanjian kerjasama antara INDRO selaku Kepala Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI dengan ARIF TRIANTO TRANGGONO selaku Direktur CV. ARISSA JAYA/ pelaksana pembangunan fasilitas lapangan bola kaki di Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI Provinsi Sumatera Selatan bulan Desember 2015 sebanyak 1 lembar;-
68. Photo copy legalisir 2 Kwitansi pembayaran 30 % dan 70 % dari Kepala Desa Sinar Harapan Mulya kepada ARIF TRIANTO TRANGGONO sebanyak 1 lembar.
69. Photo copy legalisir Laporan akhir pelaksanaan pekerjaan nomor : 98/KD-SHM/II/2016 tanggal 21 Februari 2016 dari Kepala Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI yang ditujukan kepada Asdep Standardisasi dan Infrastruktur olahraga Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Jl. Gerbang Pemuda no. 3 Senayan Jakarta Pusat 10270 sebanyak 1 lembar;-
70. Asli Surat Perintah Membayar dari Kemenpora Nomor : 14501/DEP.V.5/FAS/MENPORA/12/2015 tanggal 14 Desember 2015 dengan Nama Penerima pada point 4 Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI, No Rekening 1580903950, Nama Bank : BPD Sumsel dan Babel Cabang Kayuagung, dengan nilai Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang ditandatangani atas nama Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penanda Tangan SPM ERMIN WATRI, S.Kom, M.Si sebanyak 2 lembar;
71. Asli Laporan Daftar SP2D 2015 Satker Kemenpora Nomor : 150881303033405 tanggal 22 Desember 2015 sebanyak 1 lembar;
72. Asli Kuitansi dari Kemenpora untuk pembayaran pemberian fasilitasi lapangan olahraga Desa atau sebutan lainnya dalam rangka yaitu untuk melaksanakan pekerjaan revitalisasi lapangan olahraga Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI Provinsi Sumatera Selatan yang dibeban pada DIPA-092.01.1.664319/2015 tanggal 14 November 2014, Revisi ke 07 tanggal 14 November 2015 kode program 092.01.06.3824.008.001.017.F.526113, yang diterima oleh PURWADI selaku Bendahara Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI sebesar Rp. 190.000.000 sebanyak 1 lembar;
73. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang bertanggung jawab atas nama PURWADI selaku Bendahara Desa Lubuk Seberuk

Hal. 282 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI Provinsi Sumatera Selatan tanggal 25 Nopember 2015 sebanyak 1 lembar;

74. Asli Surat Perjanjian kerjasama antara Dr. ALMAN HUDRI, M.Pd selaku Pejabat Pembuat komitmen pada Asdep Pengembangan Prasarana dan sarana keolahragaan Deputi Bidang Harmonis dan kemitraan kementerian pemuda dan Olahraga dengan PURWADI selaku Bendahara Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 0225.158/PPK- PKS/D.V.5/XI/2015 tanggal 25 November 2015, tentang pelaksanaan fasilitasi lapangan olahraga di desa atau sebutan lainnya tahun 2015 sebanyak 8 lembar;
75. Asli Surat permohonan bantuan renovasi lapangan bola kaki nomor: 120/KD-LS/2015 tanggal 29 Maret 2015 dari Kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab OKI yang ditujukan ke Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia di Jakarta sebanyak 1 lembar;
76. Foto copy legalisir surat rekomendasi proposal pengajuan permohonan bantuan dana pembangunan sarana olahraga Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI Provinsi Sumatera Selatan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. OKI dengan nama Ketua panitia ROFI'I S. Pd.I tanggal 09 April 2015 sebanyak 1 lembar;
77. Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya dari Kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI Kab. OKI sebanyak 3 lembar;
78. Asli Gambar rencana fasilitasi prasarana olahraga Di Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI sebanyak 7 lembar; -
79. Asli surat pernyataan tidak dalam keadaan sengketa tanggal 10 April 2015 dari Kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya sebanyak 1 lembar.
80. Foto copy legalisir NPWP : 16.653.424.2-301.000 Bendahara Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab OKI sebanyak 1 lembar;-
81. Foto copy legalisir buku rekening 1580903950, Nama Bank : BPD Sumsel dan Babel Cabang Kayuagung sebanyak 1 lembar;-
82. Asli Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan kegiatan pembangunan revitalisasi saran olahraga tanggal 10 April 2015 dari kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI sebanyak 1 lembar;-

Hal. 283 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Asli Surat keterangan domisili Desa tanggal 10 April 2015 dari kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI sebanyak 1 lembar;
84. Asli Surat keterangan fungsi tanah sebagai prasarana olahraga tanggal 10 April 2015 dari kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI sebanyak 1 lembar. -
85. Asli Surat pernyataan keabsahan dokumen tanggal 10 April 2015 dari kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI sebanyak 1 lembar;
86. Asli Surat pernyataan kesanggupan menyediakan tenaga teknis pembangunan/ renovasi lapangan bola kaki tanggal 10 April 2015 dari kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI sebanyak 1 lembar;-
87. Asli Surat pernyataan kesanggupan menerima prasarana olahraga sebagai aset Desa tanggal 10 April 2015 dari kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI sebanyak 1 lembar;-
88. Asli Surat pernyataan kesanggupan memelihara prasarana olahraga tanggal 10 April 2015 dari kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI sebanyak 1 lembar;
89. Photo copy legalisir surat keterangan status tanah tanggal 01 April 2015 dari kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI sebanyak 1 lembar; -
90. Photo copy legalisir surat Bantuan renovasi lapangan bola kaki nomor : 319/LS/Lemp.Jaya/I/2015 tanggal 24 Maret 2015 dari Kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab OKI kepada Bapak Mentri Pemuda dan Olah Raga di Jakarta sebanyak 1 lembar;
91. Photo copy legalisir berita acara musyawarah tanggal 23 Maret 2015 dari Kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab OKI sebanyak 1 lembar.
92. Photo copy legalisir keputusan kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab OKI nomor: 05/LS/Lemp.Jaya/III/2015 tentang penunjukan panitia renovasi lapangan bola kaki Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab OKI tanggal 23 Maret 2015 sebanyak 1 lembar. -
93. Asli daftar hadir rapat tanggal 23 Maret 2015 dari Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab OKI sebanyak 1 lembar. -

Hal. 284 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Photo copy legalisir Laporan Kemajuan fisik lapangan mingguan dan bulanan fasilitas lapangan olahraga Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 23 lembar;
95. Photo copy legalisir Laporan Kemajuan fisik lapangan Desa Lubuk Seberuk sebanyak 8 lembar;
96. Photo copy legalisir Surat perjanjian kerjasama antara BAMBANG SUBROTO selaku Kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI dengan MUHAMMAD AFRIZAL selaku Direktur CV. EMPAT MUTIARA HITAM/ pelaksana pembangunan fasilitas lapangan bola kaki di Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI Provinsi Sumatera Selatan bulan Desember 2015 sebanyak 1 lembar;
97. Asli laporan hasil verifikasi renovasi lapangan bola kaki Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab OKI tanggal 20 Oktober 2015 sebanyak 1 lembar. -
98. Asli persyaratan administrasi renovasi lapangan bola kaki Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab OKI tanggal 20 Oktober 2015 sebanyak 1 lembar. -
99. Photo copy legalisir Laporan akhir pelaksanaan pekerjaan nomor : 171/KD-LS/II/2016 tanggal 22 Februari 2016 dari Kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI yang ditujukan kepada Asdep Standardisasi dan Infrastruktur olahraga Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Jl. Gerbang Pemuda no. 3 Senayan Jakarta Pusat 10270 sebanyak 1 lembar;-
100. Asli Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir nomor: 1042/KEP/B.PMPD/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa Bumi Harapan Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir saudara M. HABIB ANSORI sebanyak 2 lembar;
101. Mutasi rekening Bank Sumsel Babel Cabang Kayu Agung dengan nomor rekening 1480917223 atas nama Desa Bumi Harapan;
102. Photo copy legalisir Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir nomor: 990/KEP/B.PMPD/2013 tanggal 04 Desember 2013 tentang pemberhentian pejabat kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Sinar Harapan Mulya Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan

Hal. 285 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komerling Ilir saudara INDRO sebanyak 2 lembar;

103. Mutasi Rekening bank Sumselbabel Cabang Kayu Agung dengan nomor rekening 1480908772 atas nama Desa Sinar Harapan Mulya;
104. Photo copy legalisir Surat Keputusan Bupati Ogan Komerling Ilir nomor: 16/KEP/B.PMPD/2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang pemberhentian pejabat kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komerling Ilir saudara BAMBANG SUBROTO sebanyak 2 lembar;
105. Mutasi rekening Bank Sumsel Babel Cabang Kayu Agung dengan nomor rekening 1580903950 atas nama Desa Lubuk Seberuk;
106. Surat kuasa dari MUHAMMAD AFRIZAL direktur CV. Empat Mutiara Hitam memberi kuasa kepada terdakwa ZAINAL ABIDIN Direktur CV. Ringga Putra Pratama untuk mengurus administrasi dan fisik pekerjaan bantuan fasilitas dari Kemenpora RI untuk Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing dan Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI tanggal 3 Nopember 2015 yang ditanda tangani oleh saudara sendiri ZAINAL ABIDIN diatas materai Rp. 6.000;
107. Surat kuasa dari ARIF TRIANTO TRANGGONO direktur CV. Arissa Jaya memberi kuasa kepada terdakwa ZAINAL ABIDIN Direktur CV. Ringga Putra Pratama untuk mengurus administrasi dan fisik pekerjaan bantuan fasilitas dari Kemenpora RI untuk Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI tanggal 3 November 2015 yang ditanda tangani oleh saudara sendiri ZAINAL ABIDIN diatas materai Rp. 6.000;
108. Surat Perjanjian Kerjasama antara HABIB ANSYORI (Kepala Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI) selaku pihak pertama dengan terdakwa ZAINAL ABIDIN (Wiraswasta) selaku pihak kedua yang mana pihak kedua bertanggung jawab atas laporan, administrasi serta pekerjaan fisik lapangan bola di Desa Bumi Harapan dana bantuan Kemenepora RI bulan November 2015 yang di tanda tangani oleh saudara HABIB ANSYORI (Kepala Desa Bumi Harapan) di atas materai Rp. 6.000 disaksikan saudara AGUS SHOLIKHIN;
109. Surat Perjanjian Kerjasama antara INDRO (Kepala Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI) selaku pihak pertama dengan terdakwa ZAINAL ABIDIN (Wiraswasta) selaku pihak kedua yang mana pihak kedua bertanggung jawab atas laporan,

Hal. 286 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



administrasi serta pekerjaan fisik lapangan bola di Desa Sinar Harapan Mulya dana bantuan Kemenepora RI bulan November 2015 yang di tanda tangani oleh saudara INDRO (Kepala Desa Sinar Harapan Mulya) di atas materai Rp. 6.000 disaksikan saudara AGUS SHOLIKHIN;

110. Surat Perjanjian Kerjasama antara BAMBANG SUBROTO (Kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI) selaku pihak pertama dengan terdakwa ZAINAL ABIDIN (Wiraswasta) selaku pihak kedua yang mana pihak kedua bertanggung jawab atas laporan, administrasi serta pekerjaan fisik lapangan bola di Desa Lubuk Seberuk dana bantuan Kemenepora RI bulan November 2015 yang di tanda tangani oleh saudara BAMBANG SUBROTO (Kepala Desa Lubuk Seberuk) di atas materai Rp. 6.000 disaksikan saudara AGUS SHOLIKHIN.

Barang Bukti pada Desa di Ogan Ilir:

- 1) Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor : 0482 tahun 2015, tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 2) Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor: 1459 tahun 2015, tentang Perubahan Atas Peraturan SEKMENPORA Nomor : 0482 tahun 2015, tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 3) Satu Bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Ta.2015 Nomor : SP DIPA-092.01.1.664319/2015 tanggal 14 November 2014 Revisi Ke 7 tanggal 17 November 2015., beserta lampiran satu set DIPA petikan Ta.2015. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 4) Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga RI Nomor : 1290/SET.D.V.5/X/2015 tentang Penetapan Penerimaan Tahap IV Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa atau sebutan lain tahun 2015., beserta lampirannya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 5) Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga RI selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 1224/SK.SET.D.V.5/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015, tentang Pembentukan Tim Verifikasi, Monitoring dan Pengawas dalam rangka fasilitas lapangan olahraga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di desa atau sebutan lainnya., beserta lampirannya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 6) Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga RI selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor : Kep.1073/SET.D.V.5/IX/2015 tanggal 25 September 2015, tentang Pembentukan Tim Verifikasi Dalam Rangka Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Atau Sebutan Lain Tahun 2015., beserta lampirannya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
 - 7) Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga RI selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 1079/SK.SET.D.V.5/X/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Pembentukan Tim Verifikasi, Monitoring dan Pengawas Dalam Rangka Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Atau Sebutan Lain., beserta lampirannya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
 - 8) Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Asisten Deputi Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan Nomor : 0156.1/PPK.D.V.5/VIII/2015 tentang Pembentukan Tim Verifikasi, Monitoring dan Pengawas Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Atau Sebutan Lain Kab. Banyuasin, Penukal Abab Lematang Ilir, Ogan Komering Ulu Selatan, Lahat, Ogan Ilir dan Musi Rawas Prov. Sumsel tanggal 19 Agustus 2015. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
 - 9) Surat Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Drs. Gatot S Dewa Broto, MBA. Nomor : 03665/SET.D.V.5/VIII/2015 tanggal 7 Agustus 2015, Perihal Permohonan Tenaga Teknis, beserta lampirannya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
 - 10) Surat Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan (Drs. Gatot S Dewa Broto, MBA). Nomor : 03666/SET.D.V.5/VIII/2015 tanggal 7 Agustus 2015, Perihal Undangan, beserta lampirannya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
 - 11) Surat Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Dr. Alfitra Salamm, APU) Nomor : 05696/D.V.5/XI/2015 tanggal 19 November 2015, Hal Undangan, beserta lampirannya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);

Hal. 288 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Surat Dinas PU Cipta Karya dan Pengairan Kab. Ogan Ilir Nomor : 600/134/PU.CK/2015, perihal penyampaian nama tenaga teknis. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 13) Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Ogan Ilir Nomor : 426/205/PSBPO/2015 tanggal 9 Juli 2015, perihal Penyampaian Tenaga Tim Verifikasi dan Monitoring (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 14) Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Sumsel Nomor : 426/1104/Dispora.PO/2015 tanggal 13 Agustus 2015, Perihal Penyampaian Tenaga Monitoring / Evaluasi dan Teknis. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir).

DESA TANJUNG LALANG

- 15) Satu Bundel Proposal Pembangunan Sarana Olahraga Desa Tanjung Lalang Kec. Payaraman Kab. Ogan ilir yang diajukan oleh Kepala Desa Tanjung Lalang Kec. Payaraman Kab. Ogan ilir Ta. 2015. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 16) Satu Bundel Laporan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Fasilitasi Lapangan Olahraga di Desa Tanjung Lalang Kec. Payaraman Kab. Ogan ilir. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 17) Surat Perjanjian Kerjasama antara PPK pada Asdep Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan Deputy Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora dengan Ketua LPMD Desa Tanjung Lalang Kec. Payaraman Kab. Ogan ilir Prov. Sumsel Nomor : 0225.175/PPK-PPKS/D.V.5/XI/2015 tentang Pelaksanaan Fasilitasi Lapangan Olahraga di Desa atau Sebutan Lainnya Tahun 2015. (Asli atau Foto Copy Legalisir);
- 18) Kuitansi Pembayaran Kemenpora RI Kepada TOTO ARYO (Kaur Pembangunan Desa Tanjung Lalang Kec. Payaraman Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel), tanggal 25 November 2015 untuk Pembayaran Pemberian Fasilitasi Lapangan Olahraga Desa atau sebutan lainnya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 19) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kaur Pembangunan Desa Tanjung Lalang Kec. Payaraman Kabupaten Ogan Ilir (TOTO ARYO) tanggal 25 November 2015. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 20) Surat Perintah Membayar Nomor : 14501/DEP.V.5/FAS/MENPORA/12/2015 tanggal 14 Desember 2015 beserta lampirannya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);

Hal. 289 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Laporan Daftar SP2D 2015 Satker Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga., SP2D Nomor : 150881303033405 tanggal 22 Desember 2015 (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 22) Rencana Anggaran Biaya (Engineer Estimate) Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) Kegiatan Fasilitasi Lapangan Olahraga di Desa Tanjung Lalang Kec.Payaraman Kabupaten Ogan Ilir Lawang Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 23) Rekapitulasi Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) Kegiatan Fasilitasi Lapangan Olahraga di Desa Tanjung Lalang Kec.Payaraman Kabupaten Ogan Ilir Lawang Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 24) Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala desa Tanjung Lalang Sdr Suhemi dan Direktur CV.Arissa Jaya sdr Arif Trianto Tranggono tentang pembangunan Fasilitas Lapangan Bola Kaki di Desa Tanjung Lalang Kec.Payaraman kab.Ogan Ilir Sumsel;
- 25) Kwitansi Pembayaran Kepala desa Tanjung Lalang Sdr Suhemi kepada Direktur CV.Arissa Jaya sdr Arif Trianto Tranggono tanggal 4 Januari 2016;

DESA SERITANJUNG

- 26) Satu Bundel Proposal Pembangunan Sarana Olahraga Desa Seritanjung Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir yang diajukan oleh Kepala Desa Seritanjung Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Ta. 2015. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 27) Satu Bundel Laporan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Fasilitasi Lapangan Olahraga di Desa Tanjung Lalang Kec. Payaraman Kab. Ogan ilir. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 28) Surat Perjanjian Kerjasama antara PPK pada Asdep Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora dengan Ketua LPMD Desa Seritanjung Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel Nomor : 0225.162/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tentang Pelaksanaan Fasilitasi Lapangan Olahraga di Desa atau Sebutan Lainnya Tahun 2015. (Asli atau Foto Copy Legalisir);
- 29) Kuitansi Pembayaran Kemenpora RI Kepada RASID (Kepala Desa Seritanjung Kecamatan Tanjung Batu Kabbupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel) tanggal 25 November 2015 untuk Pembayaran Pemberian

Hal. 290 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fasilitasi Lapangan Olahraga Desa atau sebutan lainnya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);

- 30) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa Seritanjung Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir (RASID) tanggal 25 November 2015. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
 - 31) Surat Perintah Membayar Nomor : 14566/DEP.V.5/FAS/MENPORA/12/2015 tanggal 17 Desember 2015 beserta lampirannya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
 - 32) Laporan Daftar SP2D 2015 Satker Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga., SP2D Nomor : 150881303035438 tanggal 30 Desember 2015 (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
 - 33) Rencana Gambar Fasilitas Lapangan Olahraga Desa Seritanjung Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
 - 34) Rencana Anggaran Biaya (Engineer Estimate) Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) Kegiatan Fasilitasi Lapangan Olahraga di Desa Seritanjung Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
 - 35) Rekapitulasi Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) Kegiatan Fasilitasi Lapangan Olahraga di Desa Seritanjung Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
 - 36) Laporan Hasil Verifikasi Lapangan Bola di Desa Seritanjung Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
 - 37) Verifikasi Persyaratan Administrasi Desa Seritanjung Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
 - 38) Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala desa Seritanjung Sdr Rasid dan Direktur CV.Ringga Putra Pratama sdr Zainal Abidin tentang pembangunan Fasilitas Lapangan Bola Kaki di Desa Seritanjung Kec.Tanjung Batu kab.Ogan Ilir Sumsel;
 - 39) Kwitansi Pembayaran Kepala desa Seritanjung Sdr Rasid kepada Sdr ZAINAL ABIDIN CV.Ringga Putra Pratama tanggal 4 Januari 2016;
- DESA TANJUNG PINANG II**
- 40) Satu Bundel Proposal Pembangunan Sarana Olahraga Desa Tanjung Pinang II Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir yang diajukan oleh

Hal. 291 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Tanjung Pinang II Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Ta. 2015. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);

- 41) Satu Bundel Laporan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Tanjung Lalang Kec. Payaraman Kab. Ogan Ilir. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 42) Surat Perjanjian Kerjasama antara PPK pada Asdep Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan Deputy Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora dengan Ketua LPMD Desa Tanjung Pinang II Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel Nomor : 0225.165/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tentang Pelaksanaan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa atau Sebutan Lainnya Tahun 2015. (Asli atau Foto Copy Legalisir);
- 43) Kuitansi Pembayaran Kemenpora RI Kepada SAFRI (Kepala Desa Tanjung Pinang II Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel) tanggal 25 November 2015 untuk Pembayaran Pemberian Fasilitas Lapangan Olahraga Desa atau sebutan lainnya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 44) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa Tanjung Pinang II Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir (SAFRI) tanggal 25 November 2015. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 45) Surat Perintah Membayar Nomor : 14566/DEP.V.5/FAS/MENPORA/12/2015 tanggal 17 Desember 2015 beserta lampirannya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 46) Laporan Daftar SP2D 2015 Satker Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga., SP2D Nomor : 150881303035438 tanggal 30 Desember 2015 (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 47) Rencana Anggaran Biaya (Engineer Estimate) Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Tanjung Pinang II Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 48) Rekapitulasi Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Tanjung Pinang II Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 49) Verifikasi Persyaratan Administrasi Desa Tanjung Pinang II Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);

Hal. 292 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 50) Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala desa Tanjung Pinang II Sdr Syafri dan Direktur CV.Arisa Jaya sdr Arif Trianto Tranggono tentang pembangunan Fasilitas Lapangan Bola Kaki di Desa Tanjung Pinang II Kec.Tanjung Batu kab.Ogan Ilir Sumsel;
- 51) Kwitansi Pembayaran Kepala desa Tanjung Pinang II Sdr Syafri kepada Direktur CV.Arisa Jaya sdr Arif Trianto Tranggono tanggal 4 Januari 2016;

DESA SENTUL

- 52) Satu Bundel Proposal Pembangunan Sarana Olahraga Desa Sentul Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir yang diajukan oleh Kepala Desa Sentul Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Ta. 2015. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 53) Satu Bundel Laporan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Tanjung Lalang Kec. Payaraman Kab. Ogan ilir. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 54) Surat Perjanjian Kerjasama antara PPK pada Asdep Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora dengan Ketua LPMD Desa Sentul Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel Nomor : 0225.39/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tentang Pelaksanaan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa atau Sebutan Lainnya Tahun 2015. (Asli atau Foto Copy Legalisir);
- 55) Kuitansi Pembayaran Kemenpora RI Kepada AHMAD BUDIMAN (Kepala Desa Sentul Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel) tanggal 25 November 2015 untuk Pembayaran Pemberian Fasilitas Lapangan Olahraga Desa atau sebutan lainnya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 56) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa Sentul Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir (AHMAD BUDIMAN) tanggal 25 November 2015. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 57) Surat Perintah Membayar Nomor : 14501/DEP.V.5/FAS/MENPORA/12/2015 tanggal 14 Desember 2015 beserta lampirannya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 58) Laporan Daftar SP2D 2015 Satker Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga., SP2D Nomor : 15088130303405 tanggal 22 Desember 2015 (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) Rencana Gambar Fasilitas Lapangan Olahraga Desa Sentul Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 60) Rencana Anggaran Biaya (Engineer Estimate) Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Sentul Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 61) Rekapitulasi Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Sentul Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 62) Laporan Hasil Verifikasi Lapangan Bola di Desa Sentul Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 63) Verifikasi Persyaratan Administrasi Desa Sentul Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 64) Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala desa Sentul Sdr Ahmad Budiman dan Direktur CV.Putri Bersaudara sdr Dian Fera Natalia tentang pembangunan Fasilitas Lapangan Bola Kaki di Desa Sentul Kec.Tanjung Batu kab.Ogan Ilir Sumsel;

DESA TANJUNG ATAP BARAT

- 65) Satu Bundel Proposal Pembangunan Sarana Olahraga Desa Tanjung Atap Barat Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir yang diajukan oleh Kepala Desa Tanjung Atap Barat Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Ta. 2015. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 66) Satu Bundel Laporan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Tanjung Lalang Kec. Payaraman Kab. Ogan ilir. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 67) Surat Perjanjian Kerjasama antara PPK pada Asdep Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora dengan Ketua LPMD Desa Tanjung Atap Barat Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel Nomor : 0225.164/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tentang Pelaksanaan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa atau Sebutan Lainnya Tahun 2015. (Asli atau Foto Copy Legalisir);

Hal. 294 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 68) Kuitansi Pembayaran Kemenpora RI Kepada ZAINAL ABIDIN (Kepala Desa Tanjung Atap Barat Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel) tanggal 25 November 2015 untuk Pembayaran Pemberian Fasilitas Lapangan Olahraga Desa atau sebutan lainnya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 69) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa Tanjung Atap Barat Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir (ZAINAL ABIDIN) tanggal 25 November 2015. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 70) Surat Perintah Membayar Nomor : 14514/DEP.V.5/FAS/MENPORA/12/2015 tanggal 14 Desember 2015 beserta lampirannya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 71) Laporan Daftar SP2D 2015 Satker Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga., SP2D Nomor : 15088130305240 tanggal 30 Desember 2015 (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 72) Rencana Gambar Fasilitas Lapangan Olahraga Desa Tanjung Atap Barat Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 73) Rencana Anggaran Biaya (Engineer Estimate) Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Tanjung Atap Barat Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 74) Rekapitulasi Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Tanjung Atap Barat Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 75) Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala desa Tanjung Atap Barat Sdr Zainal Abidin dan Direktur CV.Ringga Putra Pratama sdr Zainal Abidin tentang pembangunan Fasilitas Lapangan Bola Kaki di Desa Tanjung Atap Barat Kec.Tanjung Batu kab.Ogan Ilir Sumsel;

DESA TANJUNG LAUT

- 76) Satu Bundel Proposal Pembangunan Sarana Olahraga Desa Tanjung Laut Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir yang diajukan oleh Kepala Desa Tanjung Laut Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Ta. 2015. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 77) Satu Bundel Laporan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Tanjung Lalang Kec. Payaraman Kab. Ogan ilir. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);

Hal. 295 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



- 78) Surat Perjanjian Kerjasama antara PPK pada Asdep Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan Deputy Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora dengan Ketua LPMD Desa Tanjung Laut Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel Nomor : 0225.166/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tentang Pelaksanaan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa atau Sebutan Lainnya Tahun 2015. (Asli atau Foto Copy Legalisir);
- 79) Kuitansi Pembayaran Kemenpora RI Kepada HUSNI (Kepala Desa Tanjung Laut Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel) tanggal 25 November 2015 untuk Pembayaran Pemberian Fasilitas Lapangan Olahraga Desa atau sebutan lainnya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 80) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa Tanjung Laut Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir (HUSNI) tanggal 25 November 2015. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 81) Surat Perintah Membayar Nomor : 14514/DEP.V.5/FAS/MENPORA/12/2015 tanggal 14 Desember 2015 beserta lampirannya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 82) Laporan Daftar SP2D 2015 Satker Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga., SP2D Nomor : 15088130305683 tanggal 30 Desember 2015 (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 83) Rencana Gambar Fasilitas Lapangan Olahraga Desa Tanjung Laut Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 84) Rencana Anggaran Biaya (Engineer Estimate) Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Tanjung Laut Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 85) Rekapitulasi Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Tanjung Laut Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 86) Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala desa Tanjung Laut Sdr Husni dan Direktur CV.Empat Mutiara Hitam sdr Muhammad Afrizal tentang pembangunan Fasilitas Lapangan Bola Kaki di Desa Tanjung Laut Kec.Tanjung Batu kab.Ogan Ilir Sumsel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87) Kwitansi Pembayaran Kepala desa Tanjung Laut Sdr Husni kepada Direktur CV.Empat Mutiara Hitam sdr Muhammad Afrizal tanggal 4 Januari 2016;

DESA TANJUNG TAMBAK BARU

- 88) Satu Bundel Proposal Pembangunan Sarana Olahraga Desa Tanjung Tambak Baru Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir yang diajukan oleh Kepala Desa Tanjung Tambak Baru Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Ta. 2015. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 89) Satu Bundel Laporan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Tanjung Lalang Kec. Payaraman Kab. Ogan ilir. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 90) Surat Perjanjian Kerjasama antara PPK pada Asdep Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan Deputy Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora dengan Ketua LPMD Desa Tanjung Tambak Baru Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel Nomor : 0225.38/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tentang Pelaksanaan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa atau Sebutan Lainnya Tahun 2015. (Asli atau Foto Copy Legalisir);
- 91) Kuitansi Pembayaran Kemenpora RI Kepada SYAHIDIL BADRI (Kaur Pembangunan Desa Tanjung Tambak Baru Kec. Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir) tanggal 25 November 2015 untuk Pembayaran Pemberian Fasilitas Lapangan Olahraga Desa atau sebutan lainnya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 92) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kaur Pembangunan Desa Tanjung Tambak Baru Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir (SYAHIDIL BADRI) tanggal 25 November 2015. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 93) Surat Perintah Membayar Nomor : 14525/DEP.V.5/FAS/MENPORA/12/2015 tanggal 17 Desember 2015 beserta lampirannya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 94) Laporan Daftar SP2D 2015 Satker Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga., SP2D Nomor : 15088130305705 tanggal 30 Desember 2015 (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 95) Rencana Gambar Fasilitas Lapangan Olahraga Desa Tanjung Tambak Baru Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);

Hal. 297 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96) Rencana Anggaran Biaya (Engineer Estimate) Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Tanjung Tambak Baru Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 97) Rekapitulasi Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Tanjung Tambak Baru Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 98) Laporan Hasil Verifikasi Lapangan Bola di Desa Tanjung Tambak Baru Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 99) Verifikasi Persyaratan Administrasi Desa Tanjung Tambak Baru Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 100) Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala desa Tanjung Tambak Baru Sdr Umarni dan Direktur CV.Ringga Putra Pratama sdr Zainal Abidin tentang pembangunan Fasilitas Lapangan Bola Kaki di Desa Tanjung Tambak Baru Kec.Tanjung Batu kab.Ogan Ilir Sumsel;
- 101) Kwitansi Pembayaran Kepala desa Tanjung Tambak Baru Sdr Umarni kepada Sdr ZAINAL ABIDIN CV.Ringga Putra Pratama tanggal 4 Januari 2016;

DESA SENURO BARAT

- 102) Satu Bundel Proposal Pembangunan Sarana Olahraga Desa Senuro Barat Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir yang diajukan oleh Kepala Desa Senuro Barat Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Ta. 2015. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 103) Satu Bundel Laporan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Tanjung Lalang Kec. Payaraman Kab. Ogan ilir. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 104) Surat Perjanjian Kerjasama antara PPK pada Asdep Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora dengan Ketua LPMD Desa Senuro Barat Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel Nomor : 0225.36/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tentang Pelaksanaan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa atau Sebutan Lainnya Tahun 2015. (Asli atau Foto Copy Legalisir);

Hal. 298 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 105) Kuitansi Pembayaran Kemenpora RI Kepada MUSLIMIN (Sekretaris Desa Senuro Barat Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel) tanggal 25 November 2015 untuk Pembayaran Pemberian Fasilitas Lapangan Olahraga Desa atau sebutan lainnya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 106) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Sekretaris Desa Senuro Barat Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel (MUSLIMIN) tanggal 25 November 2015. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 107) Surat Perintah Membayar Nomor : 14501/DEP.V.5/FAS/MENPORA/12/2015 tanggal 14 Desember 2015 beserta lampirannya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 108) Laporan Daftar SP2D 2015 Satker Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga., SP2D Nomor : 150881303033405 tanggal 30 Desember 2015 (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 109) Rencana Gambar Fasilitas Lapangan Olahraga Desa Senuro Barat Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 110) Rencana Anggaran Biaya (Engineer Estimate) Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Senuro Barat Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 111) Rekapitulasi Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Senuro Barat Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 112) Laporan Hasil Verifikasi Lapangan Bola di Desa Senuro Barat Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 113) Verifikasi Persyaratan Administrasi Desa Senuro Barat Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 114) Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala desa Senuro Barat Sdr Saidina dan Direktur CV.Arissa Jaya sdr Arif Trianto Tranggono tentang pembangunan Fasilitas Lapangan Bola Kaki di Desa Senuro Barat Kec.Tanjung Batu kab.Ogan Ilir Sumsel;

Hal. 299 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115) Kwitansi Pembayaran Kepala desa Senuro Barat Sdr Saidina kepada Direktur CV.Arissa Jaya sdr Arif Trianto Tranggono tanggal 4 Januari 2016;

DESA BANGUN JAYA

116) Satu Bundel Proposal Pembangunan Sarana Olahraga Desa Bangun Jaya Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir yang diajukan oleh Kepala Desa Bangun Jaya Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Ta. 2015. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);

117) Satu Bundel Laporan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Tanjung Lalang Kec. Payaraman Kab. Ogan Ilir. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);

118) Surat Perjanjian Kerjasama antara PPK pada Asdep Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan Deputy Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora dengan Ketua LPMD Desa Bangun Jaya Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel Nomor : 0225.176/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tentang Pelaksanaan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa atau Sebutan Lainnya Tahun 2015. (Asli atau Foto Copy Legalisir);

119) Kuitansi Pembayaran Kemenpora RI Kepada EKO JULIASYAH(Kaur Pembangunan Desa Bangun Jaya Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel) tanggal 25 November 2015 untuk Pembayaran Pemberian Fasilitas Lapangan Olahraga Desa atau sebutan lainnya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);

120) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kaur Pembangunan Desa Bangun Jaya Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir (EKO JULIASYAH) tanggal 25 November 2015. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);

121) Surat Perintah Membayar Nomor : 14566/DEP.V.5/FAS/MENPORA/12/2015 tanggal 17 Desember 2015 beserta lampirannya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);

122) Laporan Daftar SP2D 2015 Satker Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga., SP2D Nomor : 150881303035438 tanggal 30 Desember 2015 (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);

123) Rencana Gambar Fasilitas Lapangan Olahraga Desa Bangun Jaya Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);

Hal. 300 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 124) Rencana Anggaran Biaya (Engineer Estimate) Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Bangun Jaya Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 125) Rekapitulasi Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Bangun Jaya Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 126) Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala desa Bangun Jaya Sdr Hasan Basri dan Direktur CV.Ringga Putra Pratama sdr Zainal Abidin tentang pembangunan Fasilitas Lapangan Bola Kaki di Desa Bangun Jaya Kec.Tanjung Batu kab.Ogan Ilir Sumsel;
- 127) Kwitansi Pembayaran Kepala Desa Bangun Jaya Sdr Hasan Basri kepada Sdr ZAINAL ABIDIN CV.Ringga Putra Pratama tanggal 4 Januari 2016;

DESA BURAI

- 128) Satu Bundel Proposal Pembangunan Sarana Olahraga Desa Burai Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir yang diajukan oleh Kepala Desa Burai Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Ta. 2015. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 129) Satu Bundel Laporan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Tanjung Lalang Kec. Payaraman Kab. Ogan ilir. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 130) Surat Perjanjian Kerjasama antara PPK pada Asdep Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan Deputy Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora dengan Ketua LPMD Desa Burai Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel Nomor : 0225.37/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tentang Pelaksanaan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa atau Sebutan Lainnya Tahun 2015. (Asli atau Foto Copy Legalisir);
- 131) Kuitansi Pembayaran Kemenpora RI Kepada FERI YANTO (Kepala Desa Burai Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel) tanggal 25 November 2015 untuk Pembayaran Pemberian Fasilitas Lapangan Olahraga Desa atau sebutan lainnya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);

Hal. 301 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 132) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa Burai Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir (FERI YANTO) tanggal 25 November 2015. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 133) Surat Perintah Membayar Nomor : 14525/DEP.V.5/FAS/MENPORA/12/2015 tanggal 17 Desember 2015 beserta lampirannya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 134) Laporan Daftar SP2D 2015 Satker Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga., SP2D Nomor : 150881303035705 tanggal 30 Desember 2015 (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 135) Rencana Gambar Fasilitas Lapangan Olahraga Desa Burai Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 136) Rencana Anggaran Biaya (Engineer Estimate) Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Burai Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 137) Rekapitulasi Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Burai Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 138) Laporan Hasil Verifikasi Lapangan Bola di Desa Burai Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 139) Verifikasi Persyaratan Administrasi Desa Burai Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);

DESA TANJUNG BARU BURAI

- 140) Satu Bundel Proposal Pembangunan Sarana Olahraga Desa Tanjung Baru Burai Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir yang diajukan oleh Kepala Desa Tanjung Baru Burai Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Ta. 2015. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 141) Satu Bundel Laporan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Tanjung Lalang Kec. Payaraman Kab. Ogan ilir. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 142) Surat Perjanjian Kerjasama antara PPK pada Asdep Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora dengan Ketua LPMD Desa Tanjung Baru

Hal. 302 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burai Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel Nomor : 0225.37/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tentang Pelaksanaan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa atau Sebutan Lainnya Tahun 2015. (Asli atau Foto Copy Legalisir);

- 143) Kuitansi Pembayaran Kemempora RI Kepada ILHAM BIN THOHER (Kepala Desa Tanjung Baru Burai Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel) tanggal 25 November 2015 untuk Pembayaran Pemberian Fasilitas Lapangan Olahraga Desa atau sebutan lainnya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 144) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa Tanjung Baru Burai Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir (ILHAM BIN THOHER) tanggal 25 November 2015. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 145) Surat Perintah Membayar Nomor : 14525/DEP.V.5/FAS/MENPORA/12/2015 tanggal 17 Desember 2015 beserta lampirannya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 146) Laporan Daftar SP2D 2015 Satker Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga., SP2D Nomor : 150881303035705 tanggal 30 Desember 2015 (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 147) Rencana Gambar Fasilitas Lapangan Olahraga Desa Tanjung Baru Burai Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 148) Rencana Anggaran Biaya (Engineer Estimate) Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Tanjung Baru Burai Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 149) Rekapitulasi Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Tanjung Baru Burai Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 150) Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala desa Tanjung Baru Sdr Ilham dan Direktur CV.Putri Bersaudara sdr Dian Fera Natalia tentang pembangunan Fasilitas Lapangan Bola Kaki di Desa Tanjung Baru Kec.Inderalaya Utara kab.Ogan Ilir Sumsel;
- 151) Kwitansi Pembayaran Kepala desa Tanjung Baru Sdr Ilham kepada Direktur CV.Putri Bersaudara sdr Dian Fera Natalia tanggal 4 Januari 2016;

Hal. 303 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag alias Ujang Bin Rijaluddin di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tahun 2015 Terdakwa masih bekerja di kontraktor, yang punya CV. Ringga Putra Pratama sebagai kontraktor membidangi pekerjaan jalan, drainaser, gedung, termasuk untuk lapangan bola kaki;
- Bahwa informasi pembangunan bola di desa yang diselenggarakan oleh kemenpora, Terdakwa kebenaran nonton TV, diraining teks, bahwa kementerian Pemuda dan Olah Raga akan membantu kegiatan desa untuk kegiatan fasilitas lapangan bola. Selanjutnya karena ada kegiatan di Jakarta, Terdakwa menyempatkan diri mampir ke kementerian untuk menanyakan kebenaran tentang informasi di media tersebut;
- Bahwa dari bagian Informasi, Terdakwa diantar ke pokja dilantai 2, tempatnya sdr. Abdul Haris, yang membidangi masalah kegiatan lapangan bola;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menemui sdr. Robah Mahzuni, menanyakan dan untuk minta persyaratan itu yang nantinya disampaikan ke kepala desa yang ada di kabupaten;
- Bahwa setelah pulang ke Palembang, beberapa hari kemudian Terdakwa menyampaikan dengan Kepala Desa Burai sdr. Ferriyanto bahwa ada kegiatan;
- Bahwa Terdakwa menginformasikan akan ada kegiatan bimtek yang mendapatkan fasilitas lapangan sepak bola dengan langsung menghubungi desa-desa yang untuk mengikuti kegiatan bimtek yaitu Desa Burai, lalu sdr. Zainal Abidin, sdr. Hasan Basri;
- Bahwa proposal dari 11 (sebelas) desa di OI dan 3 (tiga) desa di OKI di serahkan sebelum bimtek;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada undangan resmi dari kemenpora terhadap desa-desa tersebut untuk mengikuti bimtek tersebut, untuk Terdakwa disampaikan secara lisan;
- Bahwa ketika Terdakwa sampaikan adanya kegiatan bimtek untuk berangkat pertama kepala desa, ada sebagian kepala desa belum ada uang. Sehingga untuk biaya tiket pulang perangnya Terdakwa yang menanggulangi biaya tiket tersebut, sedang kalau penginapan mereka dapat fasilitas dari negara;

Hal. 304 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan bimtek tersebut diselenggarakan di Hotel Pajajaran selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa ketika sampai di Jakarta, ada peserta OKU Selatan, Empat Lawang dan ada OKU Timur;
- Bahwa Terdakwa hanya mengantarkan tempat pendaftaran, setelah itu kepala desa melakukan pendaftaran register;
- Bahwa Terdakwa sempat bertanya, waktu hari ke-2 (dua) dengan kepala desa, bahwa di hari ke-3 (tiga) akan ada penandatanganan PKS;
- Bahwa ketika uang cair, setelah uang cair Terdakwa melakukan pendekatan tetapi jauh sebelum hari ada pengajuan proposal Terdakwa sudah kenal dengan kepala desa;
- Bahwa alasan kepala desa menyerahkan uang sekaligus kepada Terdakwa dana desa tersebut sebesar Rp.190.000.000.00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), karena waktunya itu tinggal sebulan atau 2 (dua) bulan dan Terdakwa yang minta dengan kepala desa;
- Bahwa Terdakwa berpikir semata-mata untuk mempercepat kegiatan fasilitas pembangunan olah raga tersebut;
- Bahwa sebelumnya sudah dibuatkan perjanjian kontrak PKS antara Terdakwa dengan kepala desayang merupakan ide Terdakwa;
- Bahwa uang pencairan ada yang langsung ketika hari pencairan itu dan ada yang beberapa hari diserahkan ke Terdakwa;
- Bahwa draft perjanjian kerjasama sudah dibuat dan disiapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengerjakan bentuk-bentuk fisik dalam pembangunan lapangan bola tersebut, yaitu: tribun, saluran di sekeliling lapangan, tiang gawang, penanaman rumput, penimbunan dan Terdakwa juga ada menggunakan grainder untuk meratakan badan jalan;
- Bahwa penyelesaian bangunan lapangan bola tersebut di setiap desa, antara 1 (satu) bulan sampai 2 (dua) bulan penyelesaian;
- Bahwa Terdakwa membuat laporan ada 4 (empat) rangkap, 1 (satu) untuk Kementerian, 1 (satu) ke Terdakwa, 1 (satu) untuk kepala desa, lalu untuk dispora kabupaten dan tim teknis dari PU;
- Bahwa Terdakwa ada serahkan 1 (satu) bundel untuk arsip mereka, yang Terdakwa serahkan itu laporan harian, laporan mingguan dan juga ada laporan perkembangan progres pekerjaan;

Hal. 305 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampir semua desa Terdakwa siapkan tetapi ada yang dititipkan waktu itu ke beberapa kepala desa;
- Bahwa perusahaan yang melaksanakan pekerjaan adalah CV Terdakwa 1 (satu), CV punya istri Terdakwa dan 2 (dua) Terdakwa pinjam dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa keliling mengecek termasuk dengan sdr. Indro sama-sama ke lapangan melihat, dengan sdr. Habib ada waktu itu, dengan kepala desa-kepala desa yang lain juga, kebenaran tidak ada mereka terdakwa juga ke lapangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak semua pekerjaan yang dilaksanakan itu sesuai, ada beberapa pekerjaan tidak sesuai dengan RAB yang ada;
- Bahwa inspektorat tidak ada yang memeriksa, Terdakwa di hari pertama ketika pemeriksaan dari penyidik langsung, penyelidik mengajak Inkindo waktu itu 1 (satu) hari;
- Bahwa hasil yang ditemukan ada fisik seperti parit itu, coran dibawahnya seharusnya memakai batu, tetapi Terdakwa diplour langsung itu temuannya, kemudian rumput tidak seluruh ditanam, hanya yang bolong-bolong saja;
- Bahwa dari setiap pekerjaan yang dilakukan, Terdakwa mendapatkan untung;
- Bahwa tidak ada yang Terdakwa berikan kepada kepala desa-kepala desa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian negara sebesar Rp.1.280.000.000.00 (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan kesalahan Terdakwa juga kepada kepala desa-kepala desa tidak menikmati keuntungan tetapi kepala desa ikut juga terkena di dalam masalah ini;
- Bahwa untuk fisik semuanya Terdakwa serahkan ke tim PU, memang Terdakwa waktu itu meminta contoh proposal dari sdr. Robah Mahzuni, contoh dari provinsi lain. Terdakwa kasihkan ke sdr. Archi untuk sebagai bahan, kalau ada pekerjaan di lapangan. Tetapi semuanya Terdakwa serahkan ke tim teknis PU Ogan Ilir untuk RABnya;
- Bahwa seluruh kerugian negara yang Terdakwa kerjakan dari 12 (dua belas) desa ini untuk 2 (dua) kabupaten lebih kurang Rp.1.280.000.000.00 (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Hal. 306 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada mengerjakan pelaksanaan di 11 (sebelas) desa di Kabupaten Ogan Ilir dan desa di OKI, kalau yang 1 (satu) lagi di kabupaten Ogan ilir itu di Desa Senoro Barat kepala desanya sudah meninggal;
- Bahwa ada 1 (satu) desa di OKI, yaitu Desa Lubuk Seberuk, Terdakwa juga yang melakukan pengerjaannya dan Terdakwa terima Rp.190.000.000.00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dari almarhum, kepala desanya langsung;
- Bahwa dari hasil pengerjaan di 11 (sebelas) desa di OI dan 3 (tiga) desa di OKI, hasilnya ada bervariasi, ada menurut audit hasil kontruksi itu ada 40 %, ada 50 % ada 60 % dari anggaran yang seharusnya dibangun, ada yang Terdakwa benarkan dan ada yang keberatan. Keberatan ini di Tanjung Baru tempat Sdr. Ilham, ada pekerjaan itu keliling badan lapangan bola itu, karena terlalu banyak lalu menggunakan graider, menggunakan graider ini ada beberapa pekerjaan, setelah dihitung tidak dikerjakan, itu yang tidak dimasukan di audit itu;
- Bahwa pekerjaan yang kelebihan itu memang tidak ada di dalam RAB kelalaian Terdakwa di administrasi yang semestinya ada Addendum pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa sudah informasikan dan minta tolong dengan sdr. Archi dan sdr. Feri bahwa kalau kita menggunakan manual atau timbunan ini lama pekerjaan ini untuk meratakan lapangan itu, Terdakwa minta kalau sepakat paka graider saja, begitu juga dengan kepala desanya setuju akhirnya;
- Pekerjaan yang seharusnya di Addendum itukan hanya kesepakatan antara Terdakwa selaku pihak ke-3 (tiga) dengan kepala desa, tidak tersampaikan kepada PPK dalam hal ini sdr. Alman Hudri selaku penanggung jawab daripada kegiatan;
- Bahwa ada lagi di Desa Burai Terdakwa ada menggunakan mobil Dumtruck untuk meratakan bodi lapangan, tetapi setelah melihat di audit Inkindo itu tidak ada tapi banyak juga dan Terdakwa juga mengakui ada kebenaran itu;
- Bahwa terkait sdr. Indro menerima Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), karena Terdakwa minta tolong dengan sdr. Indro. Untuk mencari tempat untuk tukang menginap dan tempat memasukan bahan batu, pasir dan sebagainya, dan menjaganya;

Hal. 307 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kurang tahu daripada fasilitas yang disediakan oleh Sdr. Indro, sudah sesuai dengan uang Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah) yang dititipkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lupa nominal yang dikeluarkan untuk pembelian tiket PP dari para kepala desa, tetapi tidak seluruh kepala desa itu ada yang memulangkan ke Terdakwa;
- Bahwa sdr. Zainal Abidin, sdr. Ferriyanto, ada yang mengembalikan;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari pekerjaan pembangunan lapangan bola di 14 (empat belas) desa di OI dan OKI, bervariasi rata-rata antara Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) desa ;
- Bahwa dari kepala desa-kepala desa itu ada yang tidak berangkat mengikuti bimtek, misalnya, Umarni, Suhemi, Hasan Basri, Habib Ansori, tidak mendapat fasilitas pengganti tiket dari Terdakwa;
- Bahwa nominal yang Terdakwa berikan kepada Abdul Haris, sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk menentukan proyek itu, untuk mendapatkan kegiatan itu, jadi perjanjiannya minta uang sekian jauh sebelum hari PKS atau bimtek;
- Bahwa uang Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) itu diberikan Terdakwa 2 (dua) kali : Pertama uang dari kantong Terdakwa sendiri, karena uang waktu itu belum cair dananya sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kedua setelah itu ada uang cair, uang itu yang Terdakwa ambil sisanya untuk sisa dari uang itu;
- Bahwa untuk 1 (satu) lapangan terdakwa menghabiskan tidak sampai Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah), rata-rata sekitar Rp.100.000.000 (Seratus juta rupiah) sampai Rp.130.000.000 (Seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan juga uang untuk kepala desa di ogan ilir;
- Bahwa Terdakwa mengambil tenaga kerja ada dari luar desa. Ada diperdayakan masyarakat setempat tapi tidak di semua desa;
- Bahwa yang di RAB awal itu tidak disebutkan budget, sehingga Terdakwa membuat itu hampir Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), setelah tahu diturunkan lagi Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah), jadi otomatis gambar bergeser terus dengan RAB, yang terakhir 3 (tiga) kali berubah menjadi Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta

Hal. 308 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ini hasil pemeriksaan di Polda melihat gambar itu gambar yang pertama RAB nya Rp.250.000.000,00 – Rp300.000.000,00 itu sudah disampaikan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada Tahun Anggaran 2015 Kementerian Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia (Kemenpora RI) menganggarkan dana bantuan untuk kegiatan fasilitasi lapangan olahraga di Desa yang bersumber dari Dana APBN sebagaimana tertuang dalam DIPA APBN Kemenpora RI nomor : 92.01.1.664319/2015 tanggal 14 November 2014, revisi ke 07 DIPA nomor : SP-DIPA-092.01.1.664319/ 2015 tanggal 17 November 2015 dan SK KPA Nomor : 1287/SET.D.V.5/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 tentang penetapan penerimaan tahap III Fasilitasi lapangan olahraga di Desa atau sebutan lain tahun 2015 untuk Desa Senuro Barat, Desa Burai, Desa Tanjung Tambak Baru, dan Desa Sentul Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan, serta SK KPA nomor : 1290/Set.D.V.5/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 tentang penetapan penerimaan tahap IV Fasilitasi lapangan olahraga di Desa atau sebutan lain tahun 2015 untuk Desa Bumi Harapan Kecamatan Teluk Gelam, Desa Sinar Harapan Mulya Kecamatan Teluk Gelam, Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan, Desa Seri Tanjung, Desa Tanjung Atap Barat, Desa Tanjung Pinang II, Desa Tanjung Laut, Desa Tanjung Lalang, Desa Bangun Jaya dan Desa Tanjung Baru Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan;
2. Bahwa benar, Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin untuk mencari 3 (tiga) desa di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai calon penerima dana dari Kemenpora RI Tahun Anggaran 2015;
3. Bahwa benar Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin merancang proposal permohonan untuk Desa Bumi Harapan dengan melengkapi dan menanda tangani sendiri surat – surat lampiran persyaratan, yang terdiri dari :
 - Surat Permohonan Bantuan Renovasi Lapangan Sepak Bola Nomor : 180/KD-BH/2015 tanggal 17 Maret 2015 dari Kepala Desa Bumi Harapan yang ditujukan kepada Menteri Pemuda dan Olah Raga RI di Jakarta;
 - Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya dari Kepala Desa Bumi Harapan

Hal. 309 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kec. Teluk Gelam Kab. OKI;
- Gambar Rencana Fasilitas Prasarana Olah Raga di Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI;
 - Surat Rekomendasi Proposal Pengajuan Permohonan bantuan dana pembangunan sarana olahraga Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI dari Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten OKI dengan nama Ketua Panitia Muhammad Isnani;
 - Surat Keputusan Kepala Desa Bumi Harapan Nomor : 135/80/KEP/KD-BH/2015 tanggal 20 Maret 2015 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan/Renovasi Lapangan Bola Kaki Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI;
 - Surat Pernyataan tanah tidak dalam sengketa tanggal 6 April 2015 dari Kepala Desa Bumi Harapan;
 - Surat Pernyataan Kesanggupan menyelesaikan kegiatan pembangunan Revitalisasi Sarana Olahraga tanggal 6 April 2015 dari Kepala Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam;
 - Surat Pernyataan kesanggupan memelihara prasarana olah raga tanggal 6 April 2015 dari Kepala Desa Bumi Harapan;
 - Surat pernyataan kesanggupan menyediakan tenaga teknis pembangunan/renovasi lapangan bola kaki tanggal 6 April 2015 dari Kepala Desa Bumi Harapan;
 - Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen tanggal 6 April 2015 dari Kepala Desa Bumi Harapan;
 - Surat Keterangan Fungsi Tanah sebagai Prasarana Olah Raga tanggal 6 April 2015 dari Kepala Desa Bumi Harapan;
 - Surat Keterangan Domisili Desa tanggal 6 April 2015 dari Kepala Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI;
 - Surat Kesanggupan menerima Prasarana olah raga sebagai asset Desa tanggal 6 April 2015 dari Kepala Desa Bumi Harapan;
 - Rekening a.n. Desa Bumi Harapan pada Bank Sumsel Babel Cabang Kayu Agung No.Rek 148-09-17223;
 - NPWP Bendahara Desa Bumi Harapan Nomor : 74.224.683.8-312.000;
4. Bahwa benar pada bulan November 2015 Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin membantu membuat proposal dan melengkapi persyaratan dari Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI

Hal. 310 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Indro Bin Muslim selaku Kepala Desa, sehingga persyaratan terlengkapi;

5. Bahwa benar Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin membantu Bambang Subroto bin Supriyatno (alm) selaku Kepala Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempuing Jaya Kab. OKI, membuat Proposal Permohonan Bantuan dan melengkapi persyaratannya serta dokumen – dokumen permohonan;
6. Bahwa benar dalam tahun 2015 Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin mengadakan pertemuan di rumah orang tua terdakwa di Desa Burai, dalam rangka membahas program dari kemenpora RI yang dihadiri Feri Yanto Bin Bahrudin selaku Kepala Desa Burai Kecamatan Tanjung Batu, Rasid, SE Bin Said selaku Kepala Desa Seri Tanjung Kecamatan Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir, Husni Bin M. Dani selaku Kepala Desa Tanjung Laut Kecamatan Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir, Ilham Bin Toha selaku Kepala Desa Tanjung Baru Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir, Ahmad Budiman S.Pdi Bin H. Romli selaku Kepala Desa Sentul Kecamatan Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir, Syafri Bin H. Barudin. selaku Kepala Desa Tanjung Pinang II Kecamatan Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir dan Zainal Abidin Bin Sihabudin selaku Kepala Desa Tanjung Atap Barat Kecamatan Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyanggupi membuat dan menyiapkannya proposal serta sekaligus melaksanakan pekerjaan tersebut sementara para Kepala Desa hanya menyiapkan data-data mengenai desa dan menanda tangani proposal;
7. Bahwa benar masih dalam tahun 2015, Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin bertemu dan membantu membuat dan menyiapkan proposal serta sekaligus melaksanakan pekerjaan tersebut dengan Umarni, S.Sos Bin Malkan selaku Pjs Kepala Desa Tanjung Tambak Baru Kecamatan Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir, Suherni Bin Sainudin selaku Pjs. Kepala Desa Tanjung Lalang Kecamatan Payaraman Kab. Ogan Ilir, Hasan Basri Bin Said Eden selaku Pjs. Kepala Desa Bangun Jaya Kecamatan Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir dan Saidina Bin Sa'ih selaku Kepala Desa Senuro Barat Kecamatan Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir sementara para Kepala Desa hanya menyiapkan data-data mengenai desa dan menanda tangani proposal;
8. Bahwa benar Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin membuat sendiri surat rekomendasi dari Camat Tanjung Batu, Camat Payaraman Kab. Ogan Ilir dan Camat Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir dengan

Hal. 311 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Feri Yanto Bin Bahrudin, Rasid, SE Bin Said, Husni Bin M. Dani, Ilham Bin Toha, Ahmad Budiman S.Pdi Bin H. Romli, Syafri Bin H. Barudin, Zainal Abidin Bin Sihabudin, Umarni, S.Sos Bin Malkan, Suhemi Bin Sainudin, Hasan Basri Bin Said Eden serta Saidina Sa'ih selaku Kepala Desa calon Penerima Fasilitas untuk melengkapi persyaratan permohonan;

9. Bahwa benar Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin mengirimkan seluruh persyaratan permohonan bantuan dan proposal beserta lampirannya dari Desa Burai Kecamatan Tanjung Batu, Desa Seri Tanjung Kecamatan Tanjung Batu, Desa Tanjung Laut Kecamatan Tanjung Batu, Desa Tanjung Baru Kec. Indralaya Utara, Desa Sentul Kecamatan Tanjung Batu Ilir, Desa Tanjung Pinang II Kecamatan Tanjung Batu, Desa Tanjung Atap Barat Kecamatan Tanjung Batu, Desa Tanjung Tambak Baru Kecamatan Tanjung Batu, Desa Tanjung Lalang Kecamatan Payaraman, Desa Bangun Jaya Kecamatan Tanjung Batu dan Desa Senuro Barat Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir dengan sepengetahuan Feri Yanto Bin Bahrudin, Rasid, SE Bin Said, Husni Bin M. Dani, Ilham Bin Toha, Ahmad Budiman S.Pdi Bin H. Romli, Syafri Bin H. Barudin, Zainal Abidin Bin Sihabudin, Umarni, S.Sos Bin Malkan, Suhemi Bin Sainudin, Hasan Basri Bin Said Eden serta Saidina Sa'ih ke kantor Kemempora Republik Indonesia Jakarta dengan menyerahkannya ke Bagian Kelompok Kerja (Pokja), tanpa melalui verifikasi oleh Tim Verifikasi Kabupaten Ogan Ilir dan Tim Verifikasi Kementerian Pemuda dan Olahraga RI;
10. Bahwa benar Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga RI selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran telah memproses dan menyetujui pemberian dana bantuannya dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 1287/SET.D.V.5/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 tentang Penetapan Penerimaan Tahap III Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa atau Sebutan Lain Tahun 2015, yang isinya menyatakan bahwa Desa Senuro Barat, Desa Burai, Desa Tanjung Tambak Baru, dan Desa Sentul Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan serta SK KPA nomor : 1290/Set.D.V.5/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 tentang penetapan penerimaan tahap IV Fasilitas lapangan olahraga di Desa atau sebutan lain tahun 2015 menyebutkan: Desa Bumi Harapan Kecamatan Teluk Gelam, Desa Sinar Harapan Mulya Kecamatan Teluk Gelam, Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Desa Seri Tanjung, Desa Tanjung Atap Barat, Desa Tanjung Pinang II, Desa Tanjung Laut, Desa Tanjung Lalang, Desa Bangun Jaya dan Desa Tanjung Baru

Hal. 312 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan merupakan penerima bantuan Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa dari Kemenpora RI tersebut;

11. Bahwa benar pada tanggal 19 November 2015 Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menerbitkan Surat Nomor : 05696/D.V.5/XI/2015 perihal undangan dalam rangka acara bimbingan teknis dan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kementerian Pemuda dan Olahraga (Pihak Pertama) dengan para penerima fasilitas (pihak kedua) bertempat di Hotel Padjadjaran Suite Jakarta pada tanggal 24 November 2015 sampai dengan 26 November 2015;
12. Bahwa benar Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin mengkoordinir perwakilan masing-masing Desa penerima bantuan dari wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan dan Desa di wilayah Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan berangkat ke Jakarta menghadiri acara tersebut;
13. Bahwa benar telah dilakukan penanda tanganan Surat Perjanjian Kerjasama antara Dr. Alman Hudri, M.Pd selaku PPK pada ASDEP Sarana Prasarana Keolahragaan Deputy Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora RI dengan perwakilan desa penerima bantuan, yaitu sebagai berikut:
 - Untuk Desa Bumi Harapan Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan: Surat Perjanjian No.0225.158/PPK- PKS/D.V.5/XI/2015 tanggal 25 November 2015 oleh H. Ahmad Tugiono bin M. Simin selaku Bendahara Desa Bumi Harapan Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - Untuk Desa Sinar Harapan Mulya Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan: Surat Perjanjian No.0225.173/PPK- PKS/D.V.5/XI/2015 tanggal 25 November 2015 oleh saksi M. Aknan bin Sudarno selaku Kepala Urusan Pembangunan Desa Sinar Harapan Mulya Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan komering Ilir (Berdasarkan Surat Kuasa dari Indro bin Muslim Kepala Desa Sinar Harapan Mulya);
 - Untuk Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempuing Jaya dengan: Surat Perjanjian No.0225.172/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tanggal 25 November 2015 oleh Purwadi selaku Bendahara Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - Untuk Desa Senuro Barat Kec. Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir dengan: Surat Perjanjian No.0225.36/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tanggal 25

Hal. 313 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 2015 oleh Muslimin selaku Sekretaris Desa atas kuasa dari Saidina bin Sa'ih Kepala Desa Senuro Barat Kabupaten Ogan Ilir;
- Untuk Desa Burai Kec. Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir dengan: Surat Perjanjian No. 0225.37/PPK-PPK/D.V.5/XI/2015 tanggal 25 November 2015 oleh Feri Yanto selaku Kepala Desa Burai Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir;
 - Untuk Desa Tanjung Tambak Baru Kec. Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir dengan: Surat Perjanjian No. 0225.38/PPK-PPK/D.V.5/XI/2015 tanggal 25 November 2015 oleh Syahidil Badri selaku Kaur Pembangunan atas kuasa dari Umarni, S.Sos Bin Malkan selaku Pjs. Kepala Desa Tanjung Tambak Baru Kabupaten Ogan Ilir;
 - Untuk Desa Sentul Kec. Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir dengan: Surat Perjanjian No. 0225.39/PPK-PPK/D.V.5/XI/2015 tanggal 25 November 2015 oleh Ahmad Budiman, S.Pdi. selaku Kepala Desa Sentul Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir;
 - Untuk Desa Seri Tanjung Kec. Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir dengan: Surat Perjanjian No. 0225.162/PPK-PPK/D.V.5/XI/2015 tanggal 25 November 2015 oleh Rasid, SE selaku Kepala Desa Seritanjung Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir;
 - Untuk Desa Tanjung Atap Barat Kec. Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir dengan: Surat Perjanjian No. 0225.164/PPK-PPK/D.V.5/XI/2015 tanggal 25 November 2015 oleh Zainal Abidin selaku Kepala Desa Tanjung Atap Barat Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir;
 - Untuk Desa Tanjung Laut Kec. Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir dengan: Surat Perjanjian No. 0225.166/PPK-PPK/D.V.5/XI/2015 tanggal 25 November 2015 oleh Husni selaku Kepala Desa Tanjung Laut Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir;
 - Untuk Desa Tanjung Pinang II Kec. Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir dengan: Surat Perjanjian No. 0225.168/PPK-PPK/D.V.5/XI/2015 tanggal 25 November 2015 oleh Syafri selaku Kepala Desa Tanjung Pinang II Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir;
 - Untuk Desa Tanjung Lalang Kec. Payaraman Kabupaten Ogan Ilir dengan: Surat Perjanjian No. 0225.175/PPK-PPK/D.V.5/XI/2015 tanggal 25 November 2015 oleh saksi Toto Aryo selaku Kaur Pembangunan atas kuasa dari Suhemi selaku Pjs. Kepala Desa Tanjung Lalang Kabupaten Ogan Ilir;

Hal. 314 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Desa Bangun Jaya Kec. Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir dengan: SuratPerjanjianNo.0225.176/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tanggal 25 November 2015 olehEko Juliasyah selaku Kaur pembangunan atas kuasa dari Hasan Basri selaku Pjs. Kepala Desa Bangun Jaya Kabupaten Ogan Ilir;
 - Untuk Desa Tanjung Baru Kec. Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir dengan: SuratPerjanjianNo.0225.177/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tanggal 25 November 2015 oleh Ilham Pjs. selaku Kepala Desa Tanjung Baru Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir;
14. Bahwa benar sebelum Surat Perjanjian tersebut, Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin telah menanda tangani perjanjian tanpa menentukan nilai pekerjaan dengan M. Habib Anshori Bin Mansyur selaku Kepala Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab OKI, Indro bin Muslim selaku Kepala Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab OKI dan Bambang Subroto selaku Kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab OKI dengan Terdakwa bertanggungjawab atas Laporan, Administrasi serta Pekerjaan Fisik Lapangan Bola di Desa penerima bantuan;
15. Bahwa benar pihak Kemenpora RI pada tanggal 22 Desember 2015telahmelakukan pencairan dana bantuan untuk Fasilitas Lapangan Olahraga Tahun Anggaran 2015 kepada Desa-desa Penerima Bantuan di Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Ilir dengan rincian sebagai berikut:
- Desa Sinar Harapan Mulya sejumlah Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), yang masuk kerekening Bank Sumsel Babel Cabang Kayu Agung atas nama Desa Sinar Harapan Mulya dengan Nomor Rekening. 173-09-03668 pada tanggal 22 Desember 2015;
 - Desa Lubuk Seberuk sejumlah Rp.190.000.000,00(seratus sembilan puluh juta rupiah), yang masuk kerekening Bank Sumsel Babel Cabang Kayu Agung atas nama Desa Lubuk Seberuk Nomor Rekening. 158-09-03950 pada tanggal 21 Juli 2016;
 - Desa Bumi Harapan sejumlah Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah)yang masuk rekening Bank Sumsel Babel Cabang Kayu Agung atas nama Desa Bumi Harapan dengan nomor rekening. 148-09-17223 pada tanggal 25 Juli 2016;
 - Desa Tanjung Lalang sejumlah Rp.190.000.000,00(seratus sembilan puluh juta rupiah), yang masuk kerekening Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya atas nama Desa Tanjung Lalang dengan Nomor Rekening 171-

Hal. 315 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09-01562 pada tanggal 22 Desember 2015 dan dilakukan penarikan pada tanggal 28 Desember 2015;

- Desa Seri Tanjung sejumlah Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), yang masuk kerekening Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya atas nama Desa Seri Tanjung dengan Nomor Rekening 171-09-33717 pada tanggal 31 Desember 2015 dan dilakukan penarikan pada tanggal 31 Desember 2015;
- Desa Tanjung Tambak Baru sejumlah Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), yang masuk kerekening Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya atas nama Desa Tanjung Tambak Baru dengan Nomor Rekening 171-09-33656 pada tanggal 31 Desember 2015 dan dilakukan penarikan pada tanggal 31 Desember 2015;
- Desa Tanjung Laut sejumlah Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), yang masuk kerekening Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya atas nama Desa Tanjung Laut dengan Nomor Rekening 171-09-33673 pada tanggal 31 Desember 2015 dan dilakukan penarikan pada tanggal 31 Desember 2015;
- Desa Tanjung Pinang II sejumlah Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), yang masuk kerekening Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya atas nama Desa Tanjung Pinang II dengan Nomor Rekening 171-09-33698 pada tanggal 31 Desember 2015 dan dilakukan penarikan pada tanggal 31 Desember 2015;
- Desa Bangun Jaya sejumlah Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), yang masuk kerekening Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya atas nama Desa Bangun Jaya dengan Nomor Rekening 171-09-33703 pada tanggal 31 Desember 2015 dan dilakukan penarikan pada tanggal 31 Desember 2015;
- Desa Tanjung Baru sejumlah Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), terjadi kesalahan transfer yang seharusnya ditransfer kerekening Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya atas nama Desa Tanjung Baru, akan tetapi dana ditransfer ke Rekening Desa Bangun Jaya dengan Nomor Rekening 171-09-33703 pada tanggal 31 Desember 2015 dan dilakukan penarikan pada tanggal 22 Februari 2016;
- Desa Burai sejumlah Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), terjadi kesalahan transfer yang seharusnya ditransfer kerekening Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya atas nama Desa Burai, akan tetapi dana ditransfer ke Rekening Desa Tanjung Pinang II dengan

Hal. 316 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening 171-09-33698 pada tanggal 31 Desember 2015 dan dilakukan penarikan pada tanggal 22 Februari 2016;

- Desa Senuro Barat sejumlah Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), yang masuk kerekening Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya atas nama Desa Senuro Barat dengan Nomor Rekening 171-09-33659 pada tanggal 19 Februari 2016 dan dilakukan penarikan pada tanggal 8 Maret 2016;
 - Desa Tanjung Atap Barat sejumlah Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), yang masuk kerekening Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya atas nama Tanjung Atap Barat dengan Nomor Rekening 171-09-33780 pada tanggal 21 Juli 2016 dan dilakukan penarikan pada tanggal 21 Juli 2016;
 - Desa Sentul sejumlah Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), yang masuk kerekening Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya atas nama Desa Sentul dengan Nomor Rekening 171-09-33648 pada tanggal 25 Juli 2016 dan dilakukan penarikan pada tanggal 27 Juli 2016;
16. Bahwa benar setelah dana dari Kemenpora RI masuk ke rekening Desa penerima bantuan, maka dilakukan pencairan dengan rincian sebagai berikut:
- Pada tanggal 28 Desember 2015 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Kayu Agung, Indro Bin Muslim bersama aksi Haridin bin Saelan Bendahara Desa menarik tunai uang sejumlah Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), kemudian langsung menyerahkan kepada Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin;
 - Pada tanggal 27 Juli 2016 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Kayu Agung, M. Habib Anshori Bin Mansyur bersama H. Ahmad Tugiono bin M. Simin Bendahara Desa menarik tunai uang sejumlah Rp.190.000.000, (Seratus Sembilan puluh juta rupiah), kemudian langsung menyerahkan kepada Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin;
 - Pada tanggal 29 Juli 2016 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Kayu Agung, Bambang Subroto bin Supriyatno Kepala Desa Lubuk Seberuk bersama Purwadi bin Sugiarto Bendahara Desa menarik tunai uang sejumlah Rp.190.000.000,00 (Seratus Sembilan puluh juta rupiah), kemudian langsung menyerahkan menyerahkan kepada Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin;

Hal. 317 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 28 Desember 2015 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya, Suhemi Bin Sainudin (Kades Tanjung Lalang) bersama Saksi Totok Aryo S.Pd bin A. Jalil Kaur Pembangunan Desa menarik tunai uang sejumlah Rp.190.000.000,00 (Seratus Sembilan puluh juta rupiah), kemudian langsung menyerahkan kepada TerdakwaZainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin;
- Pada tanggal 31 Desember 2015 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya, Rasid, SE Bin Said (Kades Seritanjung) bersama Zulkarnedi Bin Helmi Faruk Bendahara Desa menarik tunai uang sejumlah Rp.190.000.000,00 (Seratus Sembilan puluh juta rupiah), kemudian langsung menyerahkan kepada TerdakwaZainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin;
- Pada tanggal 31 Desember 2015 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya, Umarni, S.Sos Bin Malkan (Kades Tanjung Tambak Baru) bersama Ruswandi Bin Madnawar Bendahara Desa menarik tunai uang sejumlah Rp.190.000.000,00 (Seratus Sembilan puluh juta rupiah), kemudian langsung menyerahkan kepada TerdakwaZainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin;
- Pada tanggal 31 Desember 2015 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya, Husni Bin M. Dani (Kades Tanjung Laut) bersama Dadang Ariansyah Bin Rusli Bendahara Desa menarik tunai uang sejumlah Rp.190.000.000,00 (Seratus Sembilan puluh juta rupiah), kemudian langsung menyerahkan kepada TerdakwaZainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin;
- Pada tanggal 31 Desember 2015 dan bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya, Syafri Bin H. Barudin (Kades Tanjung Pinang II) bersama M. Sani Bendahara Desa menarik tunai uang sejumlah Rp.190.000.000,00 (Seratus Sembilan puluh juta rupiah), kemudian langsung menyerahkan kepada TerdakwaZainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin;
- Pada tanggal 31 Desember 2015 dan pada tanggal 22 Februari 2016 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya, Hasan Basri Bin Said Eden (Pjs. Kades Bangun Jaya) bersama Zulhefzi Bin M.Yani Bendahara Desa menarik tunai uang sejumlah Rp.190.000.000,00 (Seratus Sembilan puluh juta rupiah), kemudian langsung menyerahkan kepada TerdakwaZainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin;

Hal. 318 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 22 Februari 2016 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya, Syafri Bin H. Barudin (Kades Tanjung Pinang II) bersama M. Sani Bendahara Desa Tanjung Pinang II dan Feri Yanto Bin Bahrudin (Kepala Desa Burai) menarik tunai uang bantuan untuk Desa Burai sejumlah Rp.190.000.000,00 (Seratus Sembilan puluh juta rupiah), kemudian setelah dicairkan Feri Yanto Bin Bahrudin (Kepala Desa Burai) langsung menyerahkan kepada Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin;
 - Pada tanggal 22 Februari 2016 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya, Hasan Basri Bin Said Eden (Pjs. Kades Bangun Jaya) bersama Zulhefzi Bin M.Yani Bendahara Desa Bangun Jaya menarik tunai uang bantuan untuk Desa Tanjung Baru sejumlah Rp.190.000.000,00 (Seratus Sembilan puluh juta rupiah), kemudian langsung menyerahkan kepada Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin, selanjutnya oleh terdakwa dikonfirmasi kepada Ilham bin Toha (kepala Desa Tanjung Baru);
 - Pada tanggal 18 Maret 2016 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya, Saidina bin Sa'ih (meninggal dunia) (Kades Senuro Barat) bersama M. Muslimin Bin Adam Bendahara Desa menarik tunai uang sejumlah Rp.190.000.000,00 (Seratus Sembilan puluh juta rupiah) kemudian langsung menyerahkan kepada terdakwa Zainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin;
 - Pada tanggal 21 Juli 2016 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya, Zainal Abidin Bin Sihabudin (Kades Tanjung Atap Barat) bersama M. Arsyad Bin Mustofa Bakri Bendahara Desa menarik tunai uang sejumlah Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), kemudian langsung menyerahkan kepada Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin;
 - Pada tanggal 27 Juli 2016 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya, Ahmad Budiman S.Pdi Bin H. Romli (Kades Sentul) bersama Saksi Nuryadin Bin Muhammad Arsyad Bendahara Desa menarik tunai uang sejumlah Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), kemudian langsung menyerahkan kepada Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin;
17. Bahwa benar Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin melakukan pekerjaan pembuatan lapangan bola kaki ditiga desa di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan sebelas desa di wilayah Kabupaten

Hal. 319 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ogan Ilir dengan penandatanganan Surat Perjanjian Pekerjaan bulan Desember 2015 tanpa tanggal Kerjasama untuk Pekerjaan Rehab/Pembangunan Fasilitas Lapangan Bola Kaki di Desadengan Nilai sebesar Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), yang sudah disiapkan oleh Terdakwa, yaitu:

- a. Kepala Desa Bumi Harapan M. Habib Ansori bin Mansyur selaku Pihak Pertama bersama-sama dengan Direktur CV Empat Mutiara Hitam (Muhammad Afrizal) selaku pihak Kedua;
- b. Kepala Desa Lubuk Seberuk Bambang Subroto bin Supriyatno selaku Pihak Pertama bersama-sama dengan Direktur CV Empat Mutiara Hitam (Muhammad Afrizal) selaku Pihak Kedua;
- c. Kepala Desa Sinar Harapan Mulya, Indro bin Muslim selaku Pihak Pertama bersama-sama dengan Direktur CV Arissa Jaya (Arif Trianto Trenggono) selaku Pihak Kedua;
- d. Kepala Desa Burai Feri Yanto selaku Pihak Pertama bersama-sama dengan Direktur CV. Putri Bersaudara (Dian Fera Natalia) selaku pihak Kedua;
- e. Kepala Desa Seri Tanjung Rasid, SE. selaku Pihak Pertama bersama-sama dengan Direktur CV. Ringga Putra Pratama (Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag) selaku pihak Kedua;
- f. Kepala Desa Tanjung Laut Husni selaku Pihak Pertama bersama-sama dengan Direktur CV. Empat Mutiara Hitam (Muhammad Afrizal) selaku pihak Kedua;
- g. Kepala Desa Tanjung Baru Ilham Bin Toha sSelaku Pihak Pertama bersama-sama dengan Direktur CV. Putri Bersaudara (Dian Fera Natalia) selaku pihak Kedua;
- h. Kepala Desa Sentul Ahmad Budiman, S.Pdi. selaku Pihak Pertama bersama-sama dengan Direktur CV. Putri Bersaudara (Dian Fera Natalia) selaku pihak Kedua;
- i. Kepala Desa Tanjung Pinang II Syafri selaku Pihak Pertama bersama-sama dengan Direktur CV. Arissa Jaya (Arif Trianto Trianggono) selaku pihak Kedua;
- j. Kepala Desa Tanjung Atap Barat Zainal Abidin selaku Pihak Pertama bersama-sama dengan Direktur CV. Ringga Putra Pratama (terdakwa Zainal Abidin, S.Ag) selaku pihak Kedua;

Hal. 320 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Kepala Desa Tanjung Tambak Umarni selaku Pihak Pertama bersama-sama dengan Direktur CV. Ringga Putra Pratama (terdakwa Zainal Abidin, S.Ag) selaku pihak Kedua;
- l. Kepala Desa Tanjung Lalang Suhemi selaku Pihak Pertama bersama-sama dengan Direktur CV. Arissa Jaya (Arif Trianto Trianggono) selaku pihak Kedua;
- m. Kepala Desa Bangun Jaya Hasan Basri selaku Pihak Pertama bersama-sama dengan Direktur CV. Ringga Putra Pratama (terdakwa Zainal Abidin, S.Ag) selaku pihak Kedua;
- n. Kepala Desa Senuro Barat Saidina bin Sa'ih (meninggal dunia) selaku Pihak Pertama bersama-sama dengan Direktur CV. Arissa Jaya (Arif Trianto Trianggono) selaku pihak Kedua;
18. Bahwa benar tidak pernah ada pengerjaan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sebagaimana tercantum pada Surat Perjanjian tersebut dan pengerjaan fisiknya dilakukan sendiri oleh Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin, serta pihak perusahaan tidak pernah memperoleh rekomendasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga atau satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani urusan Pemerintahan di Bidang Teknis Bangunan di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Ilir untuk melaksanakan Pekerjaan Rehab/Pembangunan Fasilitas Lapangan Bola Kaki masing-masing Desa;
19. Bahwa benar Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri sebesar Rp.922.234.532,79 (sembilan ratus dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tiga puluh dua Rupiah tujuh puluh sembilan Sen) dan menguntungkan saksi Abdul Haris, S.H bin Fakhurrozi sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah);
20. Bahwa benar pekerjaan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin, tidak sesuai dengan volume pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Kontrak / perjanjian pekerjaan dan tidak sesuai dengan RAB maupun gambar serta terjadi kekurangan volume pekerjaan terpasang sebagaimana dari hasil audit struktur atas Pekerjaan pembangunan Fasilitas dan sarana Lapangan Bola Kaki serta tribun penonton di Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam, Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam dan Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. Ogan Komering Ilir Prov. Sumatera Selatan dan hasil audit struktur atas Pekerjaan pembangunan Fasilitas dan sarana Lapangan Bola Kaki

Hal. 321 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tribun penonton di Desa Seri Tanjung, Desa Tanjung Tambak Baru, Desa Burai, Desa Tanjung Atap Barat, Desa Tanjung Pinang II, Desa Bangun Jaya, Desa Tanjung Baru, Desa Tanjung Laut, Desa Tanjung Lalang, Desa Sentul dan Desa Senuro Barat Kab. Ogan Ilir Prov. Sumatera Selatan yang dilakukan oleh pihak INKINDO Sumsel pada tanggal 2 September 2019 sampai dengan 3 September 2019, dengan hasil sebagai berikut :

- Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. Ogan Komering Ilir Prov. Sumatera Selatan, dari jumlah pembayaran sejumlah Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta Rupiah) dikurangi nilai realisasi fisik terpasang sebesar Rp.96.278.964,09 Sehingga terjadi selisih sebesar Rp.93.721.035,91;
- Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. Ogan Komering Ilir Prov. Sumatera Selatan, dari jumlah pembayaran sejumlah Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta Rupiah) dikurangi nilai realisasi fisik terpasang sebesar Rp.93.931.671,40 Sehingga terjadi selisih sebesar Rp.96.068.328,60;
- Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. Ogan Komering Ilir Prov. Sumatera Selatan, dari jumlah pembayaran sejumlah Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta Rupiah) dikurangi nilai realisasi fisik terpasang sebesar Rp.90.711.334,08 Sehingga terjadi selisih sebesar Rp.99.288.665,92;
- Desa Tanjung Pinang II Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir Prov. Sumatera Selatan, dari jumlah pembayaran sejumlah Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta Rupiah), terjadi kurang volume pekerjaan;
- Desa Burai Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir Prov. Sumatera Selatan, dari jumlah pembayaran sejumlah Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta Rupiah), terjadi kurang volume pekerjaan;
- Desa Tanjung Laut Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir Prov. Sumatera Selatan, dari jumlah pembayaran sejumlah Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta Rupiah), terjadi kurang volume pekerjaan;
- Desa Tanjung Baru Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir Prov. Sumatera Selatan, dari jumlah pembayaran sejumlah Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta Rupiah), terjadi kurang volume pekerjaan;
- Desa Seri Tanjung Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir Prov. Sumatera Selatan, dari jumlah pembayaran sejumlah Rp.190.000.000,00 (seratus

Hal. 322 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh juta Rupiah), terjadi kurang volume pekerjaan;

- Desa Sentul Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir Prov. Sumatera Selatan, dari jumlah pembayaran sejumlah Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta Rupiah), terjadi kurang volume pekerjaan;
- Desa Tanjung Tambak Baru Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir Prov. Sumatera Selatan, dari jumlah pembayaran sejumlah Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta Rupiah), terjadi kurang volume pekerjaan;
- Desa Seruno Barat Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir Prov. Sumatera Selatan, dari jumlah pembayaran sejumlah Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta Rupiah), terjadi kurang volume pekerjaan;
- Desa Tanjung Lalang Kec. Payamaran Kab. Ogan Ilir Prov. Sumatra Selatan, dari jumlah pembayaran sejumlah Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta Rupiah), terjadi kurang volume pekerjaan;
- Desa Tanjung Atap Barat Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir Prov. Sumatera Selatan, dari jumlah pembayaran sejumlah Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta Rupiah), terjadi kurang volume pekerjaan;
- Desa Bangun Jaya Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir Prov. Sumatera Selatan, dari jumlah pembayaran sejumlah Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta Rupiah), terjadi kurang volume pekerjaan;

21. Bahwa benar sebagaimana tertuang dalam laporan hasil audit penghitungan kerugian Negara nomor : SR-179/PW07/5/2020 tanggal 9 Juni 2020 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Prov. Sumsel (BPKP) atas Pekerjaan pembangunan Fasilitas dan sarana Lapangan Bola Kaki serta tribun penonton di 11 Desa yaitu Desa Seri Tanjung, Desa Tanjung Tambak Baru, Desa Burai, Desa Tanjung Atap Barat, Desa Tanjung Pinang II, Desa Bangun Jaya, Desa Tanjung Baru, Desa Tanjung Laut, Desa Tanjung Lalang, Desa Sentul dan Desa Senuro Barat Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, perbuatan Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin bersama dengan Feri Yanto Bin Bahrudin, Rasid, S.E Bin Said, Husni Bin M. Dani, Ilham Bin Toha, Ahmad Budiman, S.Pdi Bin H. Romli, Syafri Bin H. Barudin, Zainal Abidin Bin Sihabudin, Umarni, S.Sos Bin Malkan, Suhemi Bin Sainudin, Hasan Basri Bin Said Eden dan Saidina Bin Sa'ih (meninggal dunia), telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp.1.040.156.502,36 (satu milyar empat puluh juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus dua rupiah tiga enam sen), dengan rincian sebagai berikut:

- Desa Seri Tanjung sejumlah Rp.116.643.919,48 (seratus enam belas juta

Hal. 323 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah koma empat delapan sen);

- Desa Tanjung Tambak Baru sejumlah Rp.102.912.639,80 (seratus dua juta sembilan ratus dua belas juta enam ratus tiga puluh sembilan rupiah koma delapan nol sen);
- Desa Burai sejumlah Rp.100.888.324,12 (seratus juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah koma dua satu sen);
- Desa Tanjung Atap Barat sejumlah Rp.99.176.971,92 (sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah koma sembilan dua sen);
- Desa Tanjung Pinang II sejumlah Rp.97.212.778,06 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah koma nol enam sen);
- Desa Bangun Jaya sejumlah Rp.102.714.710,65 (seratus dua juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus sepuluh rupiah koma enam lima sen);
- Desa Tanjung Baru sejumlah Rp.70.022.310,99 (tujuh puluh juta dua puluh dua ribu tiga ratus sepuluh ribu koma sembilan sembilan sen);
- Desa Tanjung Laut sejumlah Rp.98.232.448,66 (sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu empat ratus empat puluh delapan koma enam enam sen);
- Desa Tanjung Lalang sejumlah Rp.93.088.877,31 (sembilan puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma tiga satu sen);
- Desa Sentul sejumlah Rp.88.084.201,14 (delapan puluh delapan juta delapan puluh empat ribu dua ratus satu rupiah koma empat satu sen);
- Desa Senuro Barat sejumlah Rp.71.179.320,23 (tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah koma dua tiga sen);

22. Bahwa benar sebagaimana tertuang dalam laporan hasil audit penghitungan kerugian Negara Nomor : SR-59/PW07/5/2020 tanggal 10 Maret 2020 perihal : Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga atau sebutan lainnya pada tiga desa yaitu: Desa Lubuk Seberuk, Desa Bumi Harapan dan Desa Sinar Harapan Mulya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, perbuatan Terdakwa Zainal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin bersama M. Habib Anshori Bin Mansyur, Indro bin Muslim dan Bambang Subroto telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp.289.078.030,43 (dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh puluh delapan ribu tiga puluh rupiah empat puluh tiga Sen) dengan rincian sebagai berikut :

- Bantuan dana di Desa Bumi Harapan Kecamatan Teluk Gelam, terjadi Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp.96.068.328,60 (sembilan puluh enam juta enam puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh delapan Rupiah enam puluh Sen);
- Bantuan dana di Desa Sinar Harapan Mulya Kecamatan Teluk Gelam, terjadi Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp.93.721.035,91 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tiga puluh lima Rupiah sembilan puluh satu Sen);
- Bantuan dana di Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempuing Jayaterjadi Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp.99.288.665,92 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh lima Rupiah sembilan puluh dua Sen);

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan Hukum;
3. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara, atau Perekonomian Negara;
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;
6. Unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 325 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa pengertian orang perseorangan dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) tersebut adalah sebagai subjek hukum pribadi maupun korporasi yang menurut Doktrin Ilmu Hukum Pidana padanya melekat atau terdapat kemampuan untuk bertanggungjawab yaitu hal-hal atau keadaan yang mengakibatkan orang yang telah melakukan suatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana, Karena itu setiap orang sebagai subyek hukum untuk dapat dipidana, harus memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan di persidangan secara *off line* dan *on line/teleconference* Terdakwa yang bernama : Zainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin selaku Pihak Pelaksana Pekerjaan atau Rekanan dalam Kegiatan kegiatan fasilitasi lapangan olahraga di Desa yang bersumber dari Dana APBN sebagaimana tertuang dalam DIPA APBN Kemenpora RI nomor : 92.01.1.664319/2015 tanggal 14 November 2014, revisi ke 07 DIPA nomor : SP-DIPA-092.01.1.664319/ 2015 tanggal 17 November 2015 dan SK KPA Nomor : 1287/SET.D.V.5/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 tentang penetapan penerimaan tahap III Fasilitas lapangan olahraga di Desa atau sebutan lain tahun 2015 untuk Desa Senuro Barat, Desa Burai, Desa Tanjung Tambak Baru, dan Desa Sentul Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan, serta SK KPA nomor : 1290/Set.D.V.5/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 tentang penetapan penerimaan tahap IV Fasilitas lapangan olahraga di Desa atau sebutan lain tahun 2015 untuk Desa Bumi Harapan Kecamatan Teluk Gelam, Desa Sinar Harapan Mulya Kecamatan Teluk Gelam, Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan, Desa Seri Tanjung, Desa Tanjung Atap Barat, Desa Tanjung Pinang II, Desa Tanjung Laut, Desa Tanjung Lalang, Desa Bangun Jaya dan Desa Tanjung Baru Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diperiksa dan memberikan keterangan mengenai jati dirinya sesuai dengan identitas Terdakwa yang terdapat pada surat dakwaan, oleh karenanya tidak diketemukan lagi kekeliruan mengenai orangnya;

Hal. 326 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk menjalani pemeriksaan, hal mana terbukti selama pemeriksaan Terdakwa selalu hadir dan dapat menjawab semua pertanyaan dengan lancar, baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, juga oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum karena itu menurut Majelis Hakim pada diri Terdakwa terdapat kemampuan untuk bertanggung jawab. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “secara melawan hukum”, UndangUndang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada pasal 2 ayat (1) telah memberikan pengertian secara otentik bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Melawan hukum dalam arti Formil yaitu suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, Sedangkan Melawan hukum dalam arti Materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum yang terjadi, pengertian ‘secara melawan hukum’ sebagaimana tersebut diatas, telah mengalami perubahan, hal ini dapat terlihat dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 25 Juli 2006 No.003/PUU-IV/2006 yang pada intinya menyatakan, penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No.31 tahun 1999 Jo.Undang Undang No.20 tahun 2001 tentang tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi: yang dimaksud dengan “Secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil, maupun, dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian, kecermatan yang hidup dalam masyarakat,

Hal. 327 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



sebagaisuatu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti sehingga tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam Pasal 28d ayat 1 UUD 1945 sehingga yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang Undang No. 31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, adalah pengertian melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum” yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tersebut merupakan “*Bestandeel Delict*” atau “Inti Delik” dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 1999, artinya merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, Ahli dan, Bukti - bukti surat, bukti petunjuk dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti dihubungkan dengan yang lain, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : pada Tahun Anggaran 2015 Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) mengalokasikan dana bantuan untuk kegiatan fasilitasi lapangan olahraga di Desa yang bersumber dari Dana APBN sebagaimana tertuang dalam DIPA APBN Kemenpora RI nomor : 92.01.1.664319/2015 tanggal 14 November 2014, revisi ke 07 DIPA nomor : SP-DIPA-092.01.1.664319/ 2015 tanggal 17 November 2015 dan SK KPA Nomor : 1287/SET.D.V.5/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 tentang penetapan penerimaan tahap III Fasilitasi lapangan olahraga di Desa atau sebutan lain tahun 2015 untuk Desa Senuro Barat, Desa Burai, Desa Tanjung Tambak Baru, dan Desa Sentul Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan, serta SK KPA nomor : 1290/Set.D.V.5/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 tentang penetapan penerimaan tahap IV Fasilitasi lapangan olahraga di Desa atau sebutan lain tahun 2015 untuk Desa Bumi Harapan Kecamatan Teluk Gelam, Desa Sinar Harapan Mulya Kecamatan Teluk Gelam, Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan, Desa Seri Tanjung, Desa Tanjung Atap Barat, Desa Tanjung Pinang II, Desa Tanjung Laut, Desa Tanjung Lalang, Desa Bangun Jaya dan Desa Tanjung Baru Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin untuk mencari 3 (tiga) desa di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai calon penerima dana dari Kemenpora RI Tahun Anggaran 2015;

Hal. 328 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin merancang proposal permohonan untuk Desa Bumi Harapan dengan melengkapi dan menanda tangani sendiri surat – surat lampiran persyaratan, yang terdiri dari :

- Surat Permohonan Bantuan Renovasi Lapangan Sepak Bola Nomor : 180/KD-BH/2015 tanggal 17 Maret 2015 dari Kepala Desa Bumi Harapan yang ditujukan kepada Menteri Pemuda dan Olah Raga RI di Jakarta;
- Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya dari Kepala Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI;
- Gambar Rencana Fasilitas Prasarana Olah Raga di Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI;
- Surat Rekomendasi Proposal Pengajuan Permohonan bantuan dana pembangunan sarana olahraga Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI dari Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten OKI dengan nama Ketua Panitia Muhammad Isnani;
- Surat Keputusan Kepala Desa Bumi Harapan Nomor : 135/80/KEP/KD-BH/2015 tanggal 20 Maret 2015 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan/Renovasi Lapangan Bola Kaki Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI;
- Surat Pernyataan tanah tidak dalam sengketa tanggal 6 April 2015 dari Kepala Desa Bumi Harapan;
- Surat Pernyataan Kesanggupan menyelesaikan kegiatan pembangunan Revitalisasi Sarana Olahraga tanggal 6 April 2015 dari Kepala Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam;
- Surat Pernyataan kesanggupan memelihara prasarana olah raga tanggal 6 April 2015 dari Kepala Desa Bumi Harapan;
- Surat pernyataan kesanggupan menyediakan tenaga teknis pembangunan/renovasi lapangan bola kaki tanggal 6 April 2015 dari Kepala Desa Bumi Harapan;
- Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen tanggal 6 April 2015 dari Kepala Desa Bumi Harapan;
- Surat Keterangan Fungsi Tanah sebagai Prasarana Olah Raga tanggal 6 April 2015 dari Kepala Desa Bumi Harapan;
- Surat Keterangan Domisili Desa tanggal 6 April 2015 dari Kepala Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI;
- Surat Kesanggupan menerima Prasarana olah raga sebagai asset Desa

Hal. 329 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 April 2015 dari Kepala Desa Bumi Harapan;

- Rekening a.n. Desa Bumi Harapan pada Bank Sumsel Babel Cabang Kayu Agung No.Rek 148-09-17223;
- NPWP Bendahara Desa Bumi Harapan Nomor : 74.224.683.8-312.000;

Menimbang, bahwa pada bulan November 2015 Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin membantu membuat proposal dan melengkapi persyaratan dari Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI dengan Indro Bin Muslim selaku Kepala Desa, sehingga persyaratan terlengkapi sebagai berikut:

- Surat Permohonan Bantuan Renovasi Lapangan Sepak Bola Nomor : 12/KD-SIHAM/III/2015 tanggal 5 Januari 2015 dari Kepala Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI yang ditujukan kepada Menteri Pemuda dan Olah Raga RI di Jakarta;
- Surat Keterangan No. 12/KD-SHM/III/2015 tanggal 5 Januari 2015 dari Kepala Desa Sinar Harapan Mulya sebagai Panitia Pembangunan/Renovasi Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI;
- Surat Pernyataan tidak dalam sengketa dan masalah hukum lainnya tanggal 5 Januari 2015 dari Kepala Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI;
- Surat Keterangan Domisili No. 12/KD-SHM/III/2015 tanggal 23 Maret 2015 dari Kepala Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI;
- Surat Keterangan Hibah No. 01/KD-SHM/I/2015 tanggal 5 Januari 2015 dari Kepala Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI;
- Foto-foto lapangan Sepak Bola Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI;
- Sketsa Tanah lapangan Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI;
- Surat Bantuan Renovasi Lapangan Bola Kaki Nomor : 140/KD-SHM/2015 tanggal 26 Maret 2015 dari Kepala Desa Sinar Harapan Mulya yang ditujukan kepada Menteri Pemuda dan Olah Raga RI di Jakarta;
- Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya dari Kepala Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI;
- Gambar Rencana Fasilitas Prasarana Olah Raga di Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI;
- Surat Pernyataan Kesanggupan menyelesaikan kegiatan pembangunan Revitalisasi Sarana Olahraga tanggal 15 April 2015 dari Kepala Desa Sinar

Hal. 330 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI;

- Surat Pernyataan tanah tidak dalam sengketa tanggal 15 April 2015 dari Kepala Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI;
- Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen tanggal 15 April 2015 dari Kepala Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI;
- Surat Keterangan Fungsi Tanah sebagai Prasarana Olah Raga tanggal 15 April 2015 dari Kepala Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI;
- Surat Keterangan Domisili Desa tanggal 15 April 2015 dari Kepala Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI;
- Surat Pernyataan kesanggupan memelihara prasarana olah raga tanggal 15 April 2015 dari Kepala Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI;
- Surat Kesanggupan menerima Prasarana olah raga sebagai asset Desa tanggal 15 April 2015 dari Kepala Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI;
- Surat pernyataan kesanggupan menyediakan tenaga teknis pembangunan/renovasi lapangan bola kaki tanggal 15 April 2015 dari Kepala Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI;
- Rekening a.n. Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI pada Bank Sumsel Babel Cabang Kayu Agung No.Rek 148-09-08-772;
- NPWP Bendahara Desa Sinar Harapan Mulya Nomor : 72.687.334.2-312.000;

Menimbang, bahwa Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin membantu Bambang Subroto bin Supriyatno (alm) selaku Kepala Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempuing Jaya Kab. OKI, membuat Proposal Permohonan Bantuan dan melengkapi persyaratannya serta dokumen – dokumen permohonan sebagai berikut :

- Surat Permohonan Bantuan Renovasi Lapangan Sepak Bola Nomor : 120/KD-LS/III/2015 tanggal 29 Maret 2015 dari Kepala Desa Lubuk Seberuk yang ditujukan kepada Menteri Pemuda dan Olah Raga RI di Jakarta;
- Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya dari Kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI;
- Gambar Rencana Fasilitas Prasarana Olah Raga di Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI;
- Surat Pernyataan tidak dalam sengketa dan masalah hukum lainnya tanggal

Hal. 331 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 April 2015 dari Kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI;

- Surat Keterangan Domisili tanggal 10 April 2015 dari Kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI;
- Surat Keterangan Fungsi Tanah sebagai prasarana olah raga tanggal 10 April 2015 dari Kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI;
- Surat Keterangan keabsahan dokumen tanggal 10 April 2015 dari Kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKU;
- Surat pernyataan kesanggupan menyediakan tenaga teknis pembangunan/renovasi lapangan bola kaki tanggal 10 April 2015 dari Kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI;
- Surat Kesanggupan menerima Prasarana olah raga sebagai asset Desa tanggal 10 April 2015 dari Kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI;
- Surat Pernyataan kesanggupan memelihara prasarana olah raga tanggal 10 April 2015 dari Kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI;
- Surat Keterangan Status Tanah tanggal 1 April 2015 dari Kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI;
- Berita Acara Musyawarah tanggal 23 Maret 2015 dari Kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI;
- Rekening a.n. Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI pada Bank Sumsel Babel Cabang Kayu Agung No.Rek 158-09-03950;
- NPWP Bendahara Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Nomor : 16.653.424.2-301.000;
- Surat Pernyataan Kesanggupan menyelesaikan kegiatan pembangunan Revitalisasi Sarana Olahraga tanggal 10 April 2015 dari Kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI;
- Surat Pernyataan tanah tidak dalam sengketa tanggal 15 April 2015 dari Kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI;
- Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen tanggal 15 April 2015 dari Kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI;
- Surat Keterangan Domisili Desa tanggal 15 April 2015 dari Kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI;

Menimbang, bahwa dalam tahun 2015 Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin mengadakan pertemuan di rumah orang tua terdakwa di Desa Burai, dalam rangka membahas program dari kemenpora RI yang

Hal. 332 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Feri Yanto Bin Bahrudin selaku Kepala Desa Burai Kecamatan Tanjung Batu, Rasid, SE Bin Said selaku Kepala Desa Seri Tanjung Kecamatan Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir, Husni Bin M. Dani selaku Kepala Desa Tanjung Laut Kecamatan Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir, Ilham Bin Toha selaku Kepala Desa Tanjung Baru Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir, Ahmad Budiman S.Pdi Bin H. Romli selaku Kepala Desa Sentul Kecamatan Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir, Syafri Bin H. Barudin. selaku Kepala Desa Tanjung Pinang II Kecamatan Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir dan Zainal Abidin Bin Sihabudin selaku Kepala Desa Tanjung Atap Barat Kecamatan Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyanggupi membuat dan menyiapkannya proposal serta sekaligus melaksanakan pekerjaan tersebut sementara para Kepala Desa hanya menyiapkan data-data mengenai desa dan menanda tangani proposal;

Menimbang, bahwa masih dalam tahun 2015, Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin bertemu dan membantu membuat dan menyiapkan proposal serta sekaligus melaksanakan pekerjaan tersebut dengan Umarni, S.Sos Bin Malkan selaku Pjs Kepala Desa Tanjung Tambak Baru Kecamatan Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir, Suhemi Bin Sainudin selaku Pjs. Kepala Desa Tanjung Lalang Kecamatan Payaraman Kab. Ogan Ilir, Hasan Basri Bin Said Eden selaku Pjs. Kepala Desa Bangun Jaya Kecamatan Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir dan Saidina Bin Sa'ih selaku Kepala Desa Senuro Barat Kecamatan Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir sementara para Kepala Desa hanya menyiapkan data-data mengenai desa dan menanda tangani proposal;

Menimbang, bahwa Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin membuat sendiri surat rekomendasi dari Camat Tanjung Batu, Camat Payaraman Kab. Ogan Ilir dan Camat Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir dengan sepengetahuan Feri Yanto Bin Bahrudin, Rasid, SE Bin Said, Husni Bin M. Dani, Ilham Bin Toha, Ahmad Budiman S.Pdi Bin H. Romli, Syafri Bin H. Barudin, Zainal Abidin Bin Sihabudin, Umarni, S.Sos Bin Malkan, Suhemi Bin Sainudin, Hasan Basri Bin Said Eden serta Saidina Sa'ih selaku Kepala Desa calon Penerima Fasilitas untuk melengkapi persyaratan permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin mengirimkan seluruh persyaratan permohonan bantuan dan proposal beserta lampirannya dari Desa Burai Kecamatan Tanjung Batu, Desa Seri Tanjung Kecamatan Tanjung Batu, Desa Tanjung Laut Kecamatan Tanjung Batu, Desa Tanjung Baru Kec. Indralaya Utara, Desa Sentul Kecamatan Tanjung Batu Ilir, Desa Tanjung Pinang II Kecamatan Tanjung Batu, Desa

Hal. 333 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Atap Barat Kecamatan Tanjung Batu, Desa Tanjung Tambak Baru Kecamatan Tanjung Batu, Desa Tanjung Lalang Kecamatan Payaraman, Desa Bangun Jaya Kecamatan Tanjung Batu dan Desa Senuro Barat Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir dengan sepengetahuan Feri Yanto Bin Bahrudin, Rasid, SE Bin Said, Husni Bin M. Dani, Ilham Bin Toha, Ahmad Budiman S.Pdi Bin H. Romli, Syafri Bin H. Barudin, Zainal Abidin Bin Sihabudin, Umarni, S.Sos Bin Malkan, Suhemi Bin Sainudin, Hasan Basri Bin Said Eden serta Saidina Sa'ih ke kantor Kemenpora Republik Indonesia Jakarta dengan menyerahkannya ke Bagian Kelompok Kerja (Pokja), tanpa melalui verifikasi oleh Tim Verifikasi Kabupaten Ogan Ilir dan Tim Verifikasi Kementerian Pemuda dan Olahraga RI;

Menimbang, bahwa Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga RI selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran telah memproses dan menyetujui pemberian dana bantuannya dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 1287/SET.D.V.5/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 tentang Penetapan Penerimaan Tahap III Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa atau Sebutan Lain Tahun 2015, yang isinya menyatakan bahwa Desa Senuro Barat, Desa Burai, Desa Tanjung Tambak Baru, dan Desa Sentul Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan serta SK KPA nomor : 1290/Set.D.V.5/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 tentang penetapan penerimaan tahap IV Fasilitas lapangan olahraga di Desa atau sebutan lain tahun 2015 menyebutkan: Desa Bumi Harapan Kecamatan Teluk Gelam, Desa Sinar Harapan Mulya Kecamatan Teluk Gelam, Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Desa Seri Tanjung, Desa Tanjung Atap Barat, Desa Tanjung Pinang II, Desa Tanjung Laut, Desa Tanjung Lalang, Desa Bangun Jaya dan Desa Tanjung Baru Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan merupakan penerima bantuan Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa dari Kemenpora RI tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 November 2015 Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menerbitkan Surat Nomor : 05696/D.V.5/XI/2015 perihal undangan dalam rangka acara bimbingan teknis dan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kementerian Pemuda dan Olahraga (Pihak Pertama) dengan para penerima fasilitas (pihak kedua) bertempat di Hotel Padjadjaran Suite Jakarta pada tanggal 24 November 2015 sampai dengan 26 November 2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin mengkoordinir perwakilan masing-masing Desa penerima bantuan

Hal. 334 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan dan Desa di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan berangkat ke Jakarta menghadiri acara tersebut;

Menimbang, bahwa telah dilakukan penanda tangan Surat Perjanjian Kerjasama antara Dr. Alman Hudri, M.Pd selaku PPK pada ASDEP Sarana Prasarana Keolahragaan Deputy Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora RI dengan perwakilan desa penerima bantuan, yaitu sebagai berikut:

- Untuk Desa Bumi Harapan Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan: Surat Perjanjian No.0225.158/PPK-PPKS/D.V.5/XI/2015 tanggal 25 November 2015 oleh H. Ahmad Tugiono bin M. Simin selaku Bendahara Desa Bumi Harapan Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Untuk Desa Sinar Harapan Mulya Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan: Surat Perjanjian No.0225.173/PPK-PPKS/D.V.5/XI/2015 tanggal 25 November 2015 oleh saksi M. Aknan bin Sudarno selaku Kepala Urusan Pembangunan Desa Sinar Harapan Mulya Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berdasarkan Surat Kuasa dari Indro bin Muslim Kepala Desa Sinar Harapan Mulya);
- Untuk Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempuing Jaya dengan: Surat Perjanjian No.0225.172/PPK-PPKS/D.V.5/XI/2015 tanggal 25 November 2015 oleh Purwadi selaku Bendahara Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Untuk Desa Senuro Barat Kec. Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir dengan: Surat Perjanjian No.0225.36/PPK-PPKS/D.V.5/XI/2015 tanggal 25 November 2015 oleh Muslimin selaku Sekretaris Desa atas kuasa dari Saidina bin Sa'ih Kepala Desa Senuro Barat Kabupaten Ogan Ilir;
- Untuk Desa Burai Kec. Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir dengan: Surat Perjanjian No.0225.37/PPK-PPKS/D.V.5/XI/2015 tanggal 25 November 2015 oleh Feri Yanto selaku Kepala Desa Burai Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir;
- Untuk Desa Tanjung Tambak Baru Kec. Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir dengan: Surat Perjanjian No.0225.38/PPK-PPKS/D.V.5/XI/2015 tanggal 25 November 2015 oleh Syahidil Badri selaku Kaur Pembangunan atas kuasa dari Umarni, S.Sos Bin Malkan selaku Pjs. Kepala Desa Tanjung Tambak Baru Kabupaten Ogan Ilir;
- Untuk Desa Sentul Kec. Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir dengan:

Hal. 335 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SuratPerjanjianNo. 0225.39/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tanggal 25 November 2015 oleh Ahmad Budiman, S.Pdi. selaku Kepala Desa Sentul Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir;

- Untuk Desa Seri Tanjung Kec. Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir dengan: SuratPerjanjianNo 0225.162/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tanggal 25 November 2015 oleh Rasid, SE selaku Kepala Desa Seritanjung Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir;
- Untuk Desa Tanjung Atap Barat Kec. Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir dengan: SuratPerjanjianNo.0225.164/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tanggal 25 November 2015 oleh Zainal Abidin selaku Kepala Desa Tanjung Atap Barat Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir;
- Untuk Desa Tanjung Laut Kec. Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir dengan: SuratPerjanjianNo.0225.166/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tanggal 25 November 2015 oleh Husni selaku Kepala Desa Tanjung Laut Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir;
- Untuk Desa Tanjung Pinang II Kec. Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir dengan: SuratPerjanjianNo.0225.168/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tanggal 25 November 2015 oleh Syafri selaku Kepala Desa Tanjung Pinang II Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir;
- Untuk Desa Tanjung Lalang Kec. Payaraman Kabupaten Ogan Ilir dengan: SuratPerjanjianNo.0225.175/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tanggal 25 November 2015 oleh saksi Toto Aryo selaku Kaur Pembangunan atas kuasa dari Suhemi selaku Pjs. Kepala Desa Tanjung Lalang Kabupaten Ogan Ilir;
- Untuk Desa Bangun Jaya Kec. Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir dengan: SuratPerjanjianNo.0225.176/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tanggal 25 November 2015 oleh Eko Juliasyah selaku Kaur pembangunan atas kuasa dari Hasan Basri selaku Pjs. Kepala Desa Bangun Jaya Kabupaten Ogan Ilir;
- Untuk Desa Tanjung Baru Kec. Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir dengan: SuratPerjanjianNo.0225.177/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tanggal 25 November 2015 oleh Ilham Pjs. selaku Kepala Desa Tanjung Baru Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir;

Menimbang, bahwa sebelum Surat Perjanjian tersebut, Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin telah menanda tangani perjanjian tanpa menentukan nilai pekerjaan dengan M. Habib Anshori Bin Mansyur selaku Kepala Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab OKI, Indro bin Muslim

Hal. 336 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab OKI dan Bambang Subroto selaku Kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab OKI dengan Terdakwa bertanggungjawab atas Laporan, Administrasi serta Pekerjaan Fisik Lapangan Bola di Desa penerima bantuan;

Menimbang, bahwa pihak Kemenpora RI pada tanggal 22 Desember 2015 telah melakukan pencairan dana bantuan untuk Fasilitas Lapangan Olahraga Tahun Anggaran 2015 kepada Desa-desa Penerima Bantuan di Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Ilir dengan rincian sebagai berikut:

- Desa Sinar Harapan Mulya sejumlah Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), yang masuk kerekening Bank Sumsel Babel Cabang Kayu Agung atas nama Desa Sinar Harapan Mulya dengan Nomor Rekening. 173-09-03668 pada tanggal 22 Desember 2015;
- Desa Lubuk Seberuk sejumlah Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), yang masuk kerekening Bank Sumsel Babel Cabang Kayu Agung atas nama Desa Lubuk Seberuk Nomor Rekening. 158-09-03950 pada tanggal 21 Juli 2016;
- Desa Bumi Harapan sejumlah Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang masuk rekening Bank Sumsel Babel Cabang Kayu Agung atas nama Desa Bumi Harapan dengan nomor rekening. 148-09-17223 pada tanggal 25 Juli 2016;
- Desa Tanjung Lalang sejumlah Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), yang masuk kerekening Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya atas nama Desa Tanjung Lalang dengan Nomor Rekening 171-09-01562 pada tanggal 22 Desember 2015 dan dilakukan penarikan pada tanggal 28 Desember 2015;
- Desa Seri Tanjung sejumlah Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), yang masuk kerekening Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya atas nama Desa Seri Tanjung dengan Nomor Rekening 171-09-33717 pada tanggal 31 Desember 2015 dan dilakukan penarikan pada tanggal 31 Desember 2015;
- Desa Tanjung Tambak Baru sejumlah Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), yang masuk kerekening Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya atas nama Desa Tanjung Tambak Baru dengan Nomor Rekening 171-09-33656 pada tanggal 31 Desember 2015 dan dilakukan penarikan pada tanggal 31 Desember 2015;

Hal. 337 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Tanjung Laut sejumlah Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), yang masuk kerekening Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya atas nama Desa Tanjung Laut dengan Nomor Rekening 171-09-33673 pada tanggal 31 Desember 2015 dan dilakukan penarikan pada tanggal 31 Desember 2015;
- Desa Tanjung Pinang II sejumlah Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), yang masuk kerekening Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya atas nama Desa Tanjung Pinang II dengan Nomor Rekening 171-09-33698 pada tanggal 31 Desember 2015 dan dilakukan penarikan pada tanggal 31 Desember 2015;
- Desa Bangun Jaya sejumlah Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), yang masuk kerekening Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya atas nama Desa Bangun Jaya dengan Nomor Rekening 171-09-33703 pada tanggal 31 Desember 2015 dan dilakukan penarikan pada tanggal 31 Desember 2015;
- Desa Tanjung Baru sejumlah Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), terjadi kesalahan transfer yang seharusnya ditransfer kerekening Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya atas nama Desa Tanjung Baru, akan tetapi dana ditransfer ke Rekening Desa Bangun Jaya dengan Nomor Rekening 171-09-33703 pada tanggal 31 Desember 2015 dan dilakukan penarikan pada tanggal 22 Februari 2016;
- Desa Burai sejumlah Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), terjadi kesalahan transfer yang seharusnya ditransfer kerekening Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya atas nama Desa Burai, akan tetapi dana ditransfer ke Rekening Desa Tanjung Pinang II dengan Nomor Rekening 171-09-33698 pada tanggal 31 Desember 2015 dan dilakukan penarikan pada tanggal 22 Februari 2016;
- Desa Senuro Barat sejumlah Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), yang masuk kerekening Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya atas nama Desa Senuro Barat dengan Nomor Rekening 171-09-33659 pada tanggal 19 Februari 2016 dan dilakukan penarikan pada tanggal 8 Maret 2016;
- Desa Tanjung Atap Barat sejumlah Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), yang masuk kerekening Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya atas nama Tanjung Atap Barat dengan Nomor Rekening 171-09-33780 pada tanggal 21 Juli 2016 dan dilakukan penarikan pada tanggal 21 Juli 2016;

Hal. 338 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Sentul sejumlah Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), yang masuk ke rekening Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya atas nama Desa Sentul dengan Nomor Rekening 171-09-33648 pada tanggal 25 Juli 2016 dan dilakukan penarikan pada tanggal 27 Juli 2016; Menimbang, bahwa setelah dana dari Kemempora RI masuk ke rekening Desa penerima bantuan, maka dilakukan pencairan dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 28 Desember 2015 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Kayu Agung, Indro Bin Muslim bersama aksi Haridin bin Saelan Bendahara Desa menarik tunai uang sejumlah Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), kemudian langsung menyerahkan kepada Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin;
- Pada tanggal 27 Juli 2016 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Kayu Agung, M. Habib Anshori Bin Mansyur bersama H. Ahmad Tugiono bin M. Simin Bendahara Desa menarik tunai uang sejumlah Rp.190.000.000, (Seratus Sembilan puluh juta rupiah), kemudian langsung menyerahkan kepada Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin;
- Pada tanggal 29 Juli 2016 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Kayu Agung, Bambang Subroto bin Supriyatno Kepala Desa Lubuk Seberuk bersama Purwadi bin Sugiarto Bendahara Desa menarik tunai uang sejumlah Rp.190.000.000,00 (Seratus Sembilan puluh juta rupiah), kemudian langsung menyerahkan kepada Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin;
- Pada tanggal 28 Desember 2015 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya, Suhemi Bin Sainudin (Kades Tanjung Lalang) bersama Saksi Totok Aryo S.Pd bin A. Jalil Kaur Pembangunan Desa menarik tunai uang sejumlah Rp.190.000.000,00 (Seratus Sembilan puluh juta rupiah), kemudian langsung menyerahkan kepada Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin;
- Pada tanggal 31 Desember 2015 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya, Rasid, SE Bin Said (Kades Seritanjung) bersama Zulkarnedi Bin Helmi Faruk Bendahara Desa menarik tunai uang sejumlah Rp.190.000.000,00 (Seratus Sembilan puluh juta rupiah), kemudian langsung menyerahkan kepada Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin;

Hal. 339 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 31 Desember 2015 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya, Umarni, S.Sos Bin Malkan (Kades Tanjung Tambak Baru) bersama Ruswandi Bin Madnawar Bendahara Desa menarik tunai uang sejumlah Rp.190.000.000,00 (Seratus Sembilan puluh juta rupiah), kemudian langsung menyerahkan kepada TerdakwaZainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin;
- Pada tanggal 31 Desember 2015 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya, Husni Bin M. Dani (Kades Tanjung Laut) bersama Dadang Ariansyah Bin Rusli Bendahara Desa menarik tunai uang sejumlah Rp.190.000.000,00 (Seratus Sembilan puluh juta rupiah), kemudian langsung menyerahkan kepada TerdakwaZainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin;
- Pada tanggal 31 Desember 2015 dan bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya, Syafri Bin H. Barudin (Kades Tanjung Pinang II) bersama M. Sani Bendahara Desa menarik tunai uang sejumlah Rp.190.000.000,00 (Seratus Sembilan puluh juta rupiah), kemudian langsung menyerahkan kepada TerdakwaZainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin;
- Pada tanggal 31 Desember 2015 dan pada tanggal 22 Februari 2016 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya, Hasan Basri Bin Said Eden (Pjs. Kades Bangun Jaya) bersama Zulhefzi Bin M.Yani Bendahara Desa menarik tunai uang sejumlah Rp.190.000.000,00 (Seratus Sembilan puluh juta rupiah), kemudian langsung menyerahkan kepada TerdakwaZainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin;
- Pada tanggal 22 Februari 2016 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya, Syafri Bin H. Barudin (Kades Tanjung Pinang II) bersama M. Sani Bendahara Desa Tanjung Pinang II dan Feri Yanto Bin Bahrudin (Kepala Desa Burai) menarik tunai uang bantuan untuk Desa Burai sejumlah Rp.190.000.000,00 (Seratus Sembilan puluh juta rupiah), kemudian setelah dicairkan Feri Yanto Bin Bahrudin (Kepala Desa Burai) langsung menyerahkan kepada TerdakwaZainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin;
- Pada tanggal 22 Februari 2016 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya, Hasan Basri Bin Said Eden (Pjs. Kades Bangun Jaya) bersama Zulhefzi Bin M.Yani Bendahara Desa Bangun Jaya menarik tunai uang bantuan untuk Desa Tanjung Baru sejumlah Rp.190.000.000,00 (Seratus Sembilan puluh juta rupiah), kemudian

Hal. 340 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menyerahkan kepada Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin, selanjutnya oleh terdakwa dikonfirmasi kepada Ilham bin Toha (kepala Desa Tanjung Baru);

- Pada tanggal 18 Maret 2016 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya, Saidina bin Sa'ih (meninggal dunia) (Kades Senuro Barat) bersama M. Muslimin Bin Adam Bendahara Desa menarik tunai uang sejumlah Rp.190.000.000,00 (Seratus Sembilan puluh juta rupiah) kemudian langsung menyerahkan kepada terdakwa Zainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin;
- Pada tanggal 21 Juli 2016 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya, Zainal Abidin Bin Sihabudin (Kades Tanjung Atap Barat) bersama M. Arsyad Bin Mustofa Bakri Bendahara Desa menarik tunai uang sejumlah Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), kemudian langsung menyerahkan kepada Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin;
- Pada tanggal 27 Juli 2016 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya, Ahmad Budiman S.Pdi Bin H. Romli (Kades Sentul) bersama Saksi Nuryadin Bin Muhammad Arsyad Bendahara Desa menarik tunai uang sejumlah Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), kemudian langsung menyerahkan kepada Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin;

Menimbang, bahwa Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin melakukan pekerjaan pembuatan lapangan bola kaki ditiga desa di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan sebelas desa di wilayah Kabupaten Ogan Ilir dengan penandatanganan Surat Perjanjian Pekerjaan bulan Desember 2015 tanpa tanggal Kerjasama untuk Pekerjaan Rehab/Pembangunan Fasilitas Lapangan Bola Kaki di Desadengan Nilai sebesar Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), yang sudah disiapkan oleh Terdakwa, yaitu:

- a. Kepala Desa Bumi Harapan M. Habib Ansori bin Mansyur selaku Pihak Pertama bersama-sama dengan Direktur CV Empat Mutiara Hitam (Muhammad Afrizal) selaku pihak Kedua;
- b. Kepala Desa Lubuk Seberuk Bambang Subroto bin Supriyatno selaku Pihak Pertama bersama-sama dengan Direktur CV Empat Mutiara Hitam (Muhammad Afrizal) selaku Pihak Kedua;
- c. Kepala Desa Sinar Harapan Mulya, Indro bin Muslim selaku Pihak Pertama bersama-sama dengan Direktur CV Arissa Jaya (Arif Trianto Trenggono) selaku Pihak Kedua;

Hal. 341 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Kepala Desa Burai Feri Yanto selaku Pihak Pertama bersama-sama dengan Direktur CV. Putri Bersaudara (Dian Fera Natalia) selaku pihak Kedua;
- e. Kepala Desa Seri Tanjung Rasid, SE. selaku Pihak Pertama bersama-sama dengan Direktur CV. Ringga Putra Pratama (Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag) selaku pihak Kedua;
- f. Kepala Desa Tanjung Laut Husni selaku Pihak Pertama bersama-sama dengan Direktur CV. Empat Mutiara Hitam (Muhammad Afrizal) selaku pihak Kedua;
- g. Kepala Desa Tanjung Baru Ilham Bin Toha Selaku Pihak Pertama bersama-sama dengan Direktur CV. Putri Bersaudara (Dian Fera Natalia) selaku pihak Kedua;
- h. Kepala Desa Sentul Ahmad Budiman, S.Pdi. selaku Pihak Pertama bersama-sama dengan Direktur CV. Putri Bersaudara (Dian Fera Natalia) selaku pihak Kedua;
- i. Kepala Desa Tanjung Pinang II Syafri selaku Pihak Pertama bersama-sama dengan Direktur CV. Arissa Jaya (Arif Trianto Trianggono) selaku pihak Kedua;
- j. Kepala Desa Tanjung Atap Barat Zainal Abidin selaku Pihak Pertama bersama-sama dengan Direktur CV. Ringga Putra Pratama (terdakwa Zainal Abidin, S.Ag) selaku pihak Kedua;
- k. Kepala Desa Tanjung Tambak Umarni selaku Pihak Pertama bersama-sama dengan Direktur CV. Ringga Putra Pratama (terdakwa Zainal Abidin, S.Ag) selaku pihak Kedua;
- l. Kepala Desa Tanjung Lalang Suhemi selaku Pihak Pertama bersama-sama dengan Direktur CV. Arissa Jaya (Arif Trianto Trianggono) selaku pihak Kedua;
- m. Kepala Desa Bangun Jaya Hasan Basri selaku Pihak Pertama bersama-sama dengan Direktur CV. Ringga Putra Pratama (terdakwa Zainal Abidin, S.Ag) selaku pihak Kedua;
- n. Kepala Desa Senuro Barat Saidina bin Sa'ih (meninggal dunia) selaku Pihak Pertama bersama-sama dengan Direktur CV. Arissa Jaya (Arif Trianto Trianggono) selaku pihak Kedua;

Menimbang, bahwa perusahaan-perusahaan sebagaimana tercantum pada Surat Perjanjian tersebut tidak pernah melakukan pengerjaan pengerjaan fisiknya dilakukan sendiri oleh Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin, serta pihak perusahaan tidak pernah memperoleh

Hal. 342 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga atau satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani urusan Pemerintahan di Bidang Teknis Bangunan di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Ilir untuk melaksanakan Pekerjaan Rehab/Pembangunan Fasilitas Lapangan Bola Kaki masing-masing Desa;

Menimbang, bahwa pekerjaan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddindi di Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam, Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam dan Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. Ogan Komering Ilir Prov. Sumatera Selatan dan di Desa Seri Tanjung, Desa Tanjung Tambak Baru, Desa Burai, Desa Tanjung Atap Barat, Desa Tanjung Pinang II, Desa Bangun Jaya, Desa Tanjung Baru, Desa Tanjung Laut, Desa Tanjung Lalang, Desa Sentul dan Desa Senuro Barat Kab. Ogan Ilir Prov. Sumatera Selatan, tidak sesuai dengan volume pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Kontrak / perjanjian pekerjaan dan tidak sesuai dengan RAB maupun gambar sertaterjadi kekurangan volume pekerjaan terpasang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas makaperbuatan Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin bersama - sama M. Habib Anshori Bin Mansyur, Indro bin Muslim dan Bambang Subroto di Desa wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan bersama – sama dengan Feri Yanto Bin Bahrudin, Rasid, S.E Bin Said, Husni Bin M. Dani, Ilham Bin Toha, Ahmad Budiman, S.Pdi Bin H. Romli, Syafri Bin H. Barudin, Zainal Abidin Bin Sihabudin, Umarni, S.Sos Bin Malkan, Suhemi Bin Sainudin, Hasan Basri Bin Said Eden dan Saidina Bin Sa'ih (meninggal dunia) di desa wilayah Kabupaten Ogan Ilir dalam Pekerjaan pembangunan Fasilitas dan sarana Lapangan Bola Kaki serta tribun penonton di Desa, telah melanggar ketentuan perundang – undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Kementrian Pemuda dan Olahraga No. 0482 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa pada Lampiran I BAB II pada huruf D angka 1 ke huruf h di dalam persyaratan utama penerima fasilitas mendapatkan dukungan / rekomendasi dari Camat setempat;
2. Surat Perjanjian Kerjasama tentang pelaksanaan fasilitasi lapangan olahraga di desa atau sebutan lainnya tahun 2015, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) terkait tanggung jawab dan kewajiban pihak penerima bantuan;
3. Surat Perjanjian pada pokoknya menyatakan pihak penerima dana bantuan tersebut bertanggung jawab atas penggunaan dan pelaksanaan

Hal. 343 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan pembuatan lapangan bola tersebut dan pekerjaan tersebut dilakukan secara kontraktual dengan menggunakan Pihak Ketiga sesuai ketentuan;

4. Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga Nomor. 0482 Tahun 2015 tentang Petunjuk Tehnis Fasilitas Lapangan Olah Raga di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga Nomor. 1459 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga Nomor. 0482 Tahun 2015 tentang Petunjuk Tehnis Fasilitas Lapangan Olah Raga di Desa, Pasal 3 ayat 4 beserta Lampiran I BAB III Huruf E Angka 4b berbunyi “pembayaran dilakukan dalam bentuk tahapan dalam hal proses pengadaan secara swakelola dengan ketentuan tahapan pembayaran disesuaikan dengan kemajuan fisik pekerjaan”;
5. Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga Nomor. 0482 Tahun 2015 tentang Petunjuk Tehnis Fasilitas Lapangan Olah Raga di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga Nomor. 1459 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga Nomor. 0482 Tahun 2015 tentang Petunjuk Tehnis Fasilitas Lapangan Olah Raga di Desa, Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 3 Ayat (3);

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin tersebut telah termasuk melawan hukum secara formil. Sehingga unsur kedua “secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menurut Majelis Hakim dengan mempergunakan kata “atau” dalam umusan ini, maka pada perumusan delik berarti unsur ini dirumuskan secara alternatif artinya cukup salah satu atau apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur delik itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan unsur memperkaya dalam Pasal 2 ayat (1) ialah “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 37 ayat (3) dan (4) yang memberikan kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh



harta bendanya dan harta benda isteri, suami, anak dan harta benda setiap orang atau suatu korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan (Pasal 37 ayat (3));

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi, bukti dan dibenarkan dengan keterangan Terdakwa maka tidak ada seorang saksipun yang menerangkan akibat perbuatan Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin, telah menjadikan diri Terdakwa atau orang lain atau Korporasi, yang belum kaya menjadi kaya atau yang sudah kaya menjadi bertambah kaya;

Menimbang, bahwa pada masa Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin selaku Pihak Ketiga Pelaksana Pekerjaan atau Rekanan dalam Pekerjaan pembangunan Fasilitas dan sarana Lapangan Bola Kaki serta tribun penonton di Desa, Terdakwa tidak membeli benda berharga baik yang bergerak atau tidak bergerak atau yang Terdakwa dapatkan pada pelaksanaan kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, maka Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair. Oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas dan Dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Hal. 345 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;
6. Unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Unsur ke 1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur ke 1 (satu) “setiap orang” dalam Dakwaan Subsidiar ini adalah sama dengan unsur ke 1 (satu): “setiap orang” dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa didalam pertimbangan Dakwaan Primair unsur “Setiap Orang” telah dipertimbangkan secara komprehensif dan dinyatakan telah terpenuhi, maka karenanya semua pertimbangan sepanjang mengenai unsur “setiap orang” dari Dakwaan Primair tersebut dianggap telah diulangi dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan *a quo*, sehingga dengan demikian unsur inipun haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Unsur ke 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Koorporasi.

Menimbang, bahwa kata dengan tujuan dalam perumusan Pasal 3 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 mengandung pengertian sebagai *niat, kehendak* atau *maksud*, sehingga makna dari unsur ini adalah kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau koorporasi, dan dalam doktrin hukum pidana, niat atau kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana belumlah merupakan *strafbaarfeit* atau perbuatan yang dapat dihukum. Ia merupakan *strafbaarfeit* jika telah dilaksanakan oleh yang punya niat atau kehendak itu, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah menjadikan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperoleh tersebut;

Menimbang, bahwa menguntungkan mempunyai makna bahwa dengan dilakukannya perbuatan itu, Terdakwa mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan keuntungan itu tidak identik atau tidak harus berupa kekayaan diri sendiri atau orang lain atau korporasi

Hal. 346 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi berubah dalam arti bertambah berapapun nilainya, tetapi dapat berupa fasilitas dan/atau kemudahan untuk melakukan sesuatu tindakan atau hak. Keuntungan itu diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud, sehingga dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, Ahli dan, Bukti - bukti surat, bukti petunjuk dan keterangan Terdakwa dihubungkan antara satu dengan yang lainnya serta uraian dalam unsur secara melawan hukum dalam dakwaan primair diatas, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: akibat perbuatan Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddinselaku Pihak Ketiga Pelaksana Pekerjaan atau Rekanan dalam Pekerjaan pembangunan Fasilitas dan sarana Lapangan Bola Kaki serta tribun penonton di Desa telah menguntungkan diri Terdakwa, orang lain atau suatu korporasi yakni : menguntungkan diri Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin sejumlah Rp.922.234.532,79 (sembilan ratus dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tiga puluh dua Rupiah tujuh puluh sembilan Sen) dan menguntungkan saksi Abdul Haris, S.H bin Fakhurrozi sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah), yang diberikan oleh Terdakwa 2 (dua) kali : Pertama uang sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) berasal dari Terdakwa sendiri sewaktu dana bantuan belum cair dan kedua setelah menerima pencairan dana bantuan Terdakwa memberikan sisanya sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah);

Menimbang bahwa uang keuntungan total sejumlah Rp.1.329.234.532,79 (satu milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tiga puluh dua Rupiah tujuh puluh sembilan Sen) diperoleh Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin dari Kepala Desa Penerima Bantuan yang tidak dibangunkan untuk lapangan olah raga seluruhnya sesuai anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

- Saksi Feri Yanto Bin Bahrudin sejumlah Rp.100.888.324,12 (seratus juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah koma dua satu sen);
- SaksiRasid, SE Bin Said sejumlah Rp.116.643.919,48 (seratus enam belas juta enam ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah koma empat delapan sen);
- SaksiHusni Bin M. Dani sejumlah Rp.98.232.448,66 (sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu empat ratus empat puluh delapan koma enam enam sen);

Hal. 347 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksillham Bin Toha sejumlah Rp.70.022.310,99 (tujuh puluh juta dua puluh dua ribu tiga ratus sepuluh ribu koma sembilan sembilan sen);
- SaksiAhmad Budiman S.Pdi Bin H. Romli sejumlah Rp.88.084.201,14 (delapan puluh delapan juta delapan puluh empat ribu dua ratus satu rupiah koma empat satu sen);
- SaksiSyafri Bin H. Barudin sejumlah Rp.97.212.778,06 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah koma nol enam sen);
- SaksiZainal Abidin Bin Sihabudin sejumlah Rp.99.176.971,92 (sembilan puluh sembilan juta seratu tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah koma sembilan dua sen);
- SaksiUmarni, S.Sos Bin Malkan sejumlah Rp.102.912.639,80 (seratus dua juta sembilan ratus dua belas juta enam ratus tiga puluh sembilan rupiah koma delapan nol sen);
- SaksiSuhemi Bin Sainudin sejumlah Rp.93.088.877,31 (sembilan puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma tiga satu sen);
- Saksi Hasan Basri Bin Said Eden sejumlah Rp.102.714.710,65 (seratus dua juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus sepuluh rupiah koma enam lima sen);
- Saksi M. Habib Anshori Bin Mansyur selaku Kepala Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. Ogan Komering Ilir Prov. Sumatera Selatan sejumlah Rp.96.068.328,60 (sembilan puluh enam juta enam puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh delapan Rupiah enam puluh Sen);
- Saksi Indro bin Muslim selaku Kepala Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. Ogan Komering Ilir Prov. Sumatera Selatan sejumlah Rp.93.721.035,91 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tiga puluh lima Rupiah sembilan puluh satu Sen);
- Dari dantuan dana di Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempuing Jayasejumlah Rp.99.288.665,92 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh lima Rupiah sembilan puluh dua Sen);
- Dari Desa Senuro Barat sejumlah Rp.71.179.320,23 (tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah koma dua tiga sen);

Hal. 348 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karenanya unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah terpenuhi;

Unsur ke 3. : Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa R. Wiyono SH dalam bukunya Undang Undang Pemberantasan Tindak pidana korupsi hal. 46 - 52 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

- Yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilakukan dengan baik;
- Yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan - ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi;
- Yang dimaksud dengan sarana adalah syarat, cara, atau media. Dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;
- Yang dimaksud dengan “jabatan” sesuai dengan Undang Undang Nomor 43 tahun 1999 adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi negara;
- Dan yang dimaksud dengan “kedudukan” sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidak memegang suatu jabatan tertentu baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional;

Hal. 349 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Menimbang, bahwa dengan melihat pengertian diatas maka yang dimaksud dengan unsur ini adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, Ahli dan, Bukti - bukti surat, dan keterangan Terdakwa dihubungkan antara satu dengan yang lainnya serta mendasarkan uraian dalam unsur secara melawan hukum dalam dakwaan primair di atas, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: perbuatan Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin dalam Pekerjaan pembangunan Fasilitas dan sarana Lapangan Bola Kaki serta tribun penonton di Desa telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin tersebut dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, sarana dan kesempatan yang melekat padanya dalam kedudukan Terdakwa selaku Pihak Ketiga Pelaksana Pekerjaan atau Rekanan dalam Pekerjaan pembangunan Fasilitas dan sarana Lapangan Bola Kaki serta tribun penonton di Desa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke 3 menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang bahwa unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terdiri dari elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen saja, maka unsur tersebut secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut penjelasan umum UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat;

Menimbang bahwa kata dapat dalam penjelasan Pasal 3 Undang Undang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No.20 Tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah

Hal. 350 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicabut sesuai dengan putusan MK nomor 25/PPU-25/XIV/2016 sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara haruslah dapat dibuktikan secara nyata adanya kerugian;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi - saksi, Ahli, bukti surat, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: pekerjaan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin, tidak sesuai dengan volume pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Kontrak / perjanjian pekerjaan dan tidak sesuai dengan RAB maupun gambar sertaterjadi kekurangan volume pekerjaan terpasangsebagaimana dari hasil audit struktur atas Pekerjaan pembangunan Fasilitas dan sarana Lapangan Bola Kaki serta tribun penonton di Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam, Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam dan Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. Ogan Komering Ilir Prov. Sumatera Selatan dan hasil audit struktur atas Pekerjaan pembangunan Fasilitas dan sarana Lapangan Bola Kaki serta tribun penonton di Desa Seri Tanjung, Desa Tanjung Tambak Baru, Desa Burai, Desa Tanjung Atap Barat, Desa Tanjung Pinang II, Desa Bangun Jaya, Desa Tanjung Baru, Desa Tanjung Laut, Desa Tanjung Lalang, Desa Sentul dan Desa Senuro Barat Kab. Ogan Ilir Prov. Sumatera Selatan yang dilakukan oleh pihak INKINDO Sumsel pada tanggal 2 September 2019 sampai dengan 3 September 2019, dengan hasil sebagai berikut :

- Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. Ogan Komering Ilir Prov. Sumatera Selatan, dari jumlah pembayaran sejumlah Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta Rupiah) dikurangi nilai realisasi fisik terpasang sebesar Rp.96.278.964,09 Sehingga terjadi selisih sebesar Rp.93.721.035,91;
- Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. Ogan Komering Ilir Prov. Sumatera Selatan, dari jumlah pembayaran sejumlah Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta Rupiah) dikurangi nilai realisasi fisik terpasang sebesar Rp.93.931.671.40 Sehingga terjadi selisih sebesar Rp.96.068.328,60;
- Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. Ogan Komering Ilir Prov. Sumatera Selatan, dari jumlah pembayaran sejumlah Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta Rupiah) dikurangi nilai realisasi fisik terpasang sebesar Rp.90.711.334,08 Sehingga terjadi selisih sebesar Rp.99.288.665,92;
- Desa Tanjung Pinang II Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir Prov. Sumatera

Hal. 351 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, dari jumlah pembayaran sejumlah Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta Rupiah), terjadi kurang volume pekerjaan;

- Desa Burai Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir Prov. Sumatera Selatan, dari jumlah pembayaran sejumlah Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta Rupiah), terjadi kurang volume pekerjaan;
- Desa Tanjung Laut Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir Prov. Sumatera Selatan, dari jumlah pembayaran sejumlah Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta Rupiah), terjadi kurang volume pekerjaan;
- Desa Tanjung Baru Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir Prov. Sumatera Selatan, dari jumlah pembayaran sejumlah Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta Rupiah), terjadi kurang volume pekerjaan;
- Desa Seri Tanjung Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir Prov. Sumatera Selatan, dari jumlah pembayaran sejumlah Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta Rupiah), terjadi kurang volume pekerjaan;
- Desa Sentul Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir Prov. Sumatera Selatan, dari jumlah pembayaran sejumlah Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta Rupiah), terjadi kurang volume pekerjaan;
- Desa Tanjung Tambak Baru Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir Prov. Sumatera Selatan, dari jumlah pembayaran sejumlah Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta Rupiah), terjadi kurang volume pekerjaan;
- Desa Seruno Barat Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir Prov. Sumatera Selatan, dari jumlah pembayaran sejumlah Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta Rupiah), terjadi kurang volume pekerjaan;
- Desa Tanjung Lalang Kec. Payamaran Kab. Ogan Ilir Prov. Sumatra Selatan, dari jumlah pembayaran sejumlah Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta Rupiah), terjadi kurang volume pekerjaan;
- Desa Tanjung Atap Barat Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir Prov. Sumatera Selatan, dari jumlah pembayaran sejumlah Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta Rupiah), terjadi kurang volume pekerjaan;
- Desa Bangun Jaya Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir Prov. Sumatera Selatan, dari jumlah pembayaran sejumlah Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta Rupiah), terjadi kurang volume pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian Negara nomor : SR-179/PW07/5/2020 tanggal 9 Juni 2020 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Prov. Sumsel (BPKP) atas Pekerjaan pembangunan Fasilitas dan sarana Lapangan Bola Kaki serta

Hal. 352 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tribun penonton di 11 Desa yaitu Desa Seri Tanjung, Desa Tanjung Tambak Baru, Desa Burai, Desa Tanjung Atap Barat, Desa Tanjung Pinang II, Desa Bangun Jaya, Desa Tanjung Baru, Desa Tanjung Laut, Desa Tanjung Lalang, Desa Sentul dan Desa Senuro Barat Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, perbuatan Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin bersama dengan Feri Yanto Bin Bahrudin, Rasid, S.E Bin Said, Husni Bin M. Dani, Ilham Bin Toha, Ahmad Budiman, S.Pdi Bin H. Romli, Syafri Bin H. Barudin, Zainal Abidin Bin Sihabudin, Umarni, S.Sos Bin Malkan, Suhemi Bin Sainudin, Hasan Basri Bin Said Eden dan Saidina Bin Sa'ih (meninggal dunia), telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp.1.040.156.502,36 (satu milyar empat puluh juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus dua rupiah tiga enam sen), dengan rincian sebagai berikut:

- Desa Seri Tanjung sejumlah Rp.116.643.919,48 (seratus enam belas juta enam ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah koma empat delapan sen);
- Desa Tanjung Tambak Baru sejumlah Rp.102.912.639,80 (seratus dua juta sembilan ratus dua belas juta enam ratus tiga puluh sembilan rupiah koma delapan nol sen);
- Desa Burai sejumlah Rp.100.888.324,12 (seratus juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah koma dua satu sen);
- Desa Tanjung Atap Barat sejumlah Rp.99.176.971,92 (sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah koma sembilan dua sen);
- Desa Tanjung Pinang II sejumlah Rp.97.212.778,06 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah koma nol enam sen);
- Desa Bangun Jaya sejumlah Rp.102.714.710,65 (seratus dua juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus sepuluh rupiah koma enam lima sen);
- Desa Tanjung Baru sejumlah Rp.70.022.310,99 (tujuh puluh juta dua puluh dua ribu tiga ratus sepuluh ribu koma sembilan sembilan sen);
- Desa Tanjung Laut sejumlah Rp.98.232.448,66 (sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu empat ratus empat puluh delapan koma enam enam sen);
- Desa Tanjung Lalang sejumlah Rp.93.088.877,31 (sembilan puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma

Hal. 353 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga satu sen);

- Desa Sentul sejumlah Rp.88.084.201,14 (delapan puluh delapan juta delapan puluh empat ribu dua ratus satu rupiah koma empat satu sen);
- Desa Senuro Barat sejumlah Rp.71.179.320,23 (tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah koma dua tiga sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian Negara Nomor : SR-59/PW07/5/2020 tanggal 10 Maret 2020 perihal : Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga atau sebutan lainnya pada tiga desa yaitu: Desa Lubuk Seberuk, Desa Bumi Harapan dan Desa Sinar Harapan Mulya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, perbuatan Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin bersama M. Habib Anshori Bin Mansyur, Indro bin Muslim dan Bambang Subroto telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp.289.078.030,43 (dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh puluh delapan ribu tiga puluh rupiah empat puluh tiga Sen) dengan rincian sebagai berikut :

- Bantuan dana di Desa Bumi Harapan Kecamatan Teluk Gelam, terjadi Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp.96.068.328,60 (sembilan puluh enam juta enam puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh delapan Rupiah enam puluh Sen);
- Bantuan dana di Desa Sinar Harapan Mulya Kecamatan Teluk Gelam, terjadi Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp.93.721.035,91 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tiga puluh lima Rupiah sembilan puluh satu Sen);
- Bantuan dana di Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempuing Jayaterjadi Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp.99.288.665,92 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh lima Rupiah sembilan puluh dua Sen);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi;

Ad. 5 : Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa rumusan pasal 55 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi : “Dihukum sebagai orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, Ahli, bukti surat, bukti petunjuk dan keterangan Terdakwa serta yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : terdapat perbuatan Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin selaku Pihak Ketiga Pelaksana Pekerjaan atau Rekanan dalam Pekerjaan pembangunan Fasilitas dan sarana Lapangan Bola Kaki serta tribun penonton di Desa Tahun Anggaran 2015 yang bertentangan dengan peraturan perundangan – undangan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin telah membuat sendiri dengan memalsukan persyaratan utama penerima fasilitas dalam mendapatkan dukungan / rekomendasi dari Camat setempat;
- 2) Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin menerima pembayaran 100 (seratus) persen yang tidak sesuai dengan ketentuan tahapan pembayaran yang disesuaikan dengan progres kemajuan fisik pekerjaan;
- 3) Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin selaku Rekanan adalah bukan yang ditunjuk atau diusulkan serta tidak mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten / Kota atau satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani urusan Pemerintahan di Bidang Teknis Bangunan;
- 4) Pekerjaan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin, tidak sesuai dengan volume pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Kontrak / perjanjian pekerjaan dan tidak sesuai dengan RAB maupun gambar sertaterjadi kekurangan volume pekerjaan terpasang;
- 5) Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin telah menguntungkan diri Terdakwa dan Abdul Haris, SH bin Fakhurrozi sebesar Rp.1.322.234.532,79 (satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tiga puluh dua Rupiah tujuh puluh sembilan Sen);

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin dilakukan secara bersama – sama dengan saksi – saksi Kepala Desa sebagai penerima bantuan: M. Habib Anshori Bin Mansyurdan Indro bin Muslim dan Bambang Subroto(meninggal dunia) di Desa wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan bersama – sama dengan Feri Yanto

Hal. 355 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Bahrudin, Rasid, S.E Bin Said, Husni Bin M. Dani, Ilham Bin Toha, Ahmad Budiman, S.Pdi Bin H. Romli, Syafri Bin H. Barudin, Zainal Abidin Bin Sihabudin, Umarni, S.Sos Bin Malkan, Suhemi Bin Sainudin, Hasan Basri Bin Said Eden dan Saidina Bin Sa'ih (meninggal dunia) di desa wilayah Kabupaten Ogan Ilir sebagai berikut:

1. Kepala Desa sebagai penerima bantuan telah lalai menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa bersama Terdakwa selaku Rekanan atau Pihak Ketiga tidak pernah diusulkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten/Kota atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang teknis bangunan;
2. Kepala Desa sebagai penerima bantuan tidak pernah membuat dan menandatangani laporan periodik serta laporan pertanggungjawaban akhir progres pekerjaan fisik lapangan kepada PPK dan pelaksanaan pembangunan Dana Fasilitas Lapangan Olahraga di desa atau sebutan lain Tahun 2015 pada Kementerian Pemuda dan Olahraga RI tersebut tidak pernah diserahkan terimakan dari Pihak Ketiga kepada Kepala Desa sebagai penerima bantuan;
3. Kepala Desa sebagai penerima bantuan telah menyerahkan dana pembayaran 100 (seratus) persen kepada Terdakwa, yang tidak sesuai dengan ketentuan tahapan pembayaran yang disesuaikan dengan progres kemajuan fisik pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka telah timbul kesamaan kehendak yang mendasari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin bersama - sama Kepala Desa sebagai penerima bantuan: M. Habib Anshori Bin Mansyur, Indro bin Muslim dan Bambang Subroto di Desa wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan bersama – sama dengan Feri Yanto Bin Bahrudin, Rasid, S.E Bin Said, Husni Bin M. Dani, Ilham Bin Toha, Ahmad Budiman, S.Pdi Bin H. Romli, Syafri Bin H. Barudin, Zainal Abidin Bin Sihabudin, Umarni, S.Sos Bin Malkan, Suhemi Bin Sainudin, Hasan Basri Bin Said Eden dan Saidina Bin Sa'ih (meninggal dunia) di desa wilayah Kabupaten Ogan Ilir. Sehingga dengan demikian unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan telah terpenuhi;

Hal. 356 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Ad.6 : Unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang bahwa Pasal 65 Ayat (1) KUHP, mengatur: “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian unsur sebelumnya serta berdasarkan keterangan saksi, ahli, bukti surat dan keterangan Terdakwa, maka telah terbukti: terdapat beberapa perbuatan sejenis dalam Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Tahun Anggaran 2015 yang dilakukan oleh Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin dengan waktu yang bersamaan yaitu: dengan bersama - sama Kepala Desa sebagai penerima bantuan: M. Habib Anshori Bin Mansyur, Indro bin Muslim dan Bambang Subroto di Desa wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan bersama – sama dengan Feri Yanto Bin Bahrudin, Rasid, S.E Bin Said, Husni Bin M. Dani, Ilham Bin Toha, Ahmad Budiman, S.Pdi Bin H. Romli, Syafri Bin H. Barudin, Zainal Abidin Bin Sihabudin, Umarni, S.Sos Bin Malkan, Suhemi Bin Sainudin, Hasan Basri Bin Said Eden dan Saidina Bin Sa'ih (meninggal dunia) di desa wilayah Kabupaten Ogan Ilir;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPjo. Pasal 65 Ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Panasihat Hukum Terdakwa - yang menyatakan: memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dapat menjatuhkan putusan yang arif dan bijaksana serta memenuhi rasa keadilan Terdakwa dan menjauhkan dari disparitas tindak pidana korupsi yang telah diputuskan. Maka Majelis akan menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan majelis sendiri dari fakta hukum yang terungkap selama persidangan, serta uraian pertimbangan pembuktian dakwaan di atas. Oleh karenanya

Hal. 357 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pembelaan penasihat hukum Para Terdakwa tersebut, tidak cukup beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Panasihat Hukum Terdakwa untuk selebihnya, menurut Majelis karena tidak cukup beralasan maka haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan. Sedangkan jumlah pidana denda dan lamanya kurungan akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain pidana tambahan sebagaimana yang dimaksud dalam KUHP dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. nomor 05 tahun 2014, maka penjatuhan hukuman tambahan berupa uang pengganti hanya dapat dijatuhkan apabila Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin telah memperoleh atau menggunakan uang dari hasil tindak pidana korupsi dan besarnya sebanyak - banyaknya adalah sama dengan harta benda yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, Ahli, bukti surat, bukti petunjuk dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka terbukti Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin telah mendapat keuntungan berupa uang sebesar sebesar Rp.1.322.234.532,79 (satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tiga puluh dua Rupiah tujuh puluh sembilan Sen) atas pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Fasilitas

Hal. 358 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan Olahraga di Desa Tahun Anggaran 2015 yang dilakukan oleh dengan bersama - sama Kepala Desa sebagai penerima bantuan: M. Habib Anshori Bin Mansyur, Indro bin Muslim dan Bambang Subroto di Desa wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan bersama – sama dengan Feri Yanto Bin Bahrudin, Rasid, S.E Bin Said, Husni Bin M. Dani, Ilham Bin Toha, Ahmad Budiman, S.Pdi Bin H. Romli, Syafri Bin H. Barudin, Zainal Abidin Bin Sihabudin, Umarni, S.Sos Bin Malkan, Suhemi Bin Sainudin, Hasan Basri Bin Said Eden dan Saidina Bin Sa'ih (meninggal dunia) di desa wilayah Kabupaten Ogan Ilir;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah memberikan kepada saksi Abdul Haris, S.H bin Fakhurrozi uang sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah), dengan 2 (dua) kali pemberian yaitu: Pertama uang sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) berasal dari Terdakwa sendiri sewaktu dana bantuan belum cair dan kedua setelah menerima pencairan dana bantuan Terdakwa memberikan sisanya sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim Terdakwa dibebani membayar uang pengganti setelah dikurangkan dengan uang yang Terdakwa berikan kepada saksi Abdul Haris, S.H bin Fakhurrozi, yaitu sejumlah Rp.922.234.532,79 (sembilan ratus dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tiga puluh dua Rupiah tujuh puluh sembilan Sen);

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin dijatuhi pidana tambahan untuk membayar Uang Pengganti. Oleh karenanya kepada Terdakwa dapat diterapkan ketentuan Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Uang Pengganti. Adapun tentang jumlah dan besaran uang pengganti akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 359 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah merugikan keuangan Negara / daerah cq. Kemenpora RI dan menguntungkan diri Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag alias Ujang bin Rijaluddin dan Abdul Haris, SH bin Fakhurrozi dari 3 (tiga) Desa Penerima Bantuan di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan dari 11 (sebelas) Desa Penerima Bantuan di Kabupaten Ogan Ilir menjadi total sebesar Rp.1.322.234.532,79 (satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tiga puluh dua Rupiah tujuh puluh sembilan Sen);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dan tidak berbelit selama persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 *juncto*. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP jo. Pasal 65 Ayat 1 KUHP, Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag bin Rijaludin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Perbarengan Beberapa Tindak Pidana Korupsi secara Bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Hal. 360 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag bin Rijaludin dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag bin Rijaludin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Perbarengan Beberapa Tindak Pidana Korupsi secara Bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag bin Rijaludin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.922.234.532,79 (sembilan ratus dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tiga puluh dua Rupiah tujuh puluh sembilan Sen), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang Bukti pada Desa di Ogan Komering Ilir:

- Photo copy legalisir surat pengesahan daftar Isian Pelaksanaan Anggaran petikan tahun anggaran 2015, Nomor : SP-DIPA-092.01.1.664319/2015 tanggal 14 November 2014, Revisi ke 07 tanggal 17 November 2015 sebanyak 10 lembar;
- Photo copy legalisir Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga No. 0482 tahun 2015 tentang petunjuk teknis Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa tanggal 27 Mei 2015 sebanyak 12 lembar;
- Photo copy legalisir Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga No. 1459 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga No.0482 tahun 2015

Hal. 361 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang petunjuk teknis Fasilitasi Lapangan Olahraga di Desa tanggal 18 Nopember 2015 sebanyak 6 lembar;

- Foto copy legalisir keputusan sekmenpora selaku kuasa pengguna anggaran nomor : 0973 tahun 2015 tentang pemberhentian / pengangkatan pejabat pengelola anggaran kemenpora tanggal 8 September 2015 sebanyak 5 lembar; -
- Foto copy legalisir surat kemenpora nomor : 05696/D.V.5/XI/2015 tanggal 19 November 2015 Hal Undangan sebanyak 3 lembar; -
- Foto copy legalisir keputusan sekmenpora selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kemenpora nomor : 1073/SET.D.V.5/IX/2015 tentang pembentukan tim verifikasi dalam rangka fasilitasi lapangan olahraga di Desa atau sebutan lain tanggal 25 September 2015 sebanyak 4 lembar;
- Foto copy legalisir surat tugas nomor : ST 1247/D.V.5/X/2015 tanggal 02 Oktober 2015 sebanyak 2 lembar;
- Foto copy legalisir keputusan sekmenpora RI selaku Kuasa Pengguna Anggaran nomor : 1079/SK.SET.D.V.5/X/2015 tentang pembentukan tim verifikasi, monitoring dan pengawas dalam rangka fasilitasi lapangan olahraga di Desa atau sebutan lain tanggal 25 September 2015 sebanyak 11 lembar;
- Foto copy legalisir surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kementrian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia nomor : 1287/SET.D.V.5/X/2015 tentang penetapan penerimaan tahap III fasilitasi lapangan olahraga Di Desa atau sebutan lain Tahun 2015 tanggal 28 Oktober 2015 sebanyak 10 lembar;
- Foto copy legalisir surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kementrian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia nomor : 1290/SET.D.V.5/X/2015 tentang penetapan penerimaan tahap IV fasilitasi lapangan olahraga di Desa atau sebutan lain Tahun 2015 tanggal 29 Oktober 2015 sebanyak 16 lembar;
- Foto copy legalisir surat dari Kementrian Pemuda dan Olahraga nomor: 383/SET/II/2016 tanggal 18 Februari 2016 perihal laporan akhir seluruh penerima fasilitas lapangan olahraga di Desa atau sebutan lainnya TA. 2015 yang ditanda tangani Sekretaris Kementrian Pemuda dan olahraga atas nama Dr. H. ALFITRA SALAMM, APU sebanyak 1 lembar;

Hal. 362 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Photo copy legalisir Surat Perintah Membayar dari Kemenpora Nomor : 14566/DEP.V.5/FAS/MENPORA/12/2015 tanggal 17 Desember 2015 dengan Nama Penerima pada point 5 Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI, No Rekening 1480917223, Nama Bank : BPD Sumsel dan Babel Cabang Kayuagung, dengan nilai Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang ditanda tangani atas nama Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penanda Tangan SPM ERMIN WATRI, S.Kom, M.Si sebanyak 2 lembar;
- Photo copy legalisir Laporan Daftar SP2D 2015 Satker Kemenpora Nomor : 150881303035438 tanggal 30 Desember 2015 sebanyak 1 lembar; -
- Photo copy legalisir Kuitansi dari Kemenpora untuk pembayaran pemberian fasilitasi lapangan olahraga Desa atau sebutan lainnya dalam rangka yaitu untuk melaksanakan pekerjaan revitalisasi lapangan olahraga Desa pada Desa Bumi Harapan Kecamatan Teluk gelam Kab. OKI Provinsi Sumatera Selatan yang dibeban pada DIPA-092.01.1.664319/2015 tanggal 14 November 2014, Revisi ke 07 tanggal 17 November 2015 kode program 092.01.06.3824.008.001.017.F.526113, yang diterima oleh H. AHMAD TUGIONO selaku Bendahara Desa sebesar Rp. 190.000.000 sebanyak 1 lembar;
- Photo copy legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang bertanggung jawab atas nama H. AHMAD TUGIONO selaku Bendahara Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 1 lembar;
- Asli Surat Perjanjian kerjasama antara Dr. ALMAN HUDRI, M.Pd selaku Pejabat Pembuat komitmen pada Asdep Pengembangan Prasarana dan sarana keolahragaan Deputi Bidang Harmonis dan kemitraan kementerian pemuda dan Olahraga dengan H. AHMAD TUGIONO selaku Bendahara Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 0225.172/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tanggal 25 November 2015, tentang pelaksanaan fasilitasi lapangan olahraga di desa atau sebutan lainnya tahun 2015 sebanyak 8 lembar;
- Asli Surat bantuan renovasi lapangan bola kaki nomor: 180/KD-BH/2015 tanggal 17 Maret 2015 dari Kepala Desa Bumi Harapan yang

Hal. 363 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan ke Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia di Jakarta sebanyak 1 lembar;

- Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya dari Kepala Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI sebanyak 5 lembar;
- Asli Gambar rencana fasilitas prasarana olahraga Di Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI sebanyak 7 lembar;
- Photo copy legalisir surat rekomendasi proposal pengajuan permohonan bantuan dana pembangunan sarana olahraga Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI Provinsi Sumatera Selatan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. OKI dengan nama Ketua panitia MUHAMMAD ISNAN sebanyak 1 lembar;
- Asli Surat I. Pendahuluan Proposal renovasi lapangan bola kaki Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 sebanyak 2 lembar; -
- Asli Keputusan kepala Desa Bumi Harapan nomor: 135/80/KEP/KD-BH/2015 tanggal 20 Maret 2015 tentang pembentukan tim pengelola kegiatan pembangunan/renovasi lapangan bola kaki Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI sebanyak 3 lembar;
- Asli Surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa tanggal 06 April 2015 dari kepala Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI sebanyak 1 lembar;-
- Asli Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan kegiatan pembangunan revitalisasi saran olahraga tanggal 06 April 2015 dari kepala Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI sebanyak 1 lembar;-
- Asli Surat pernyataan kesanggupan memelihara prasarana olahraga tanggal 06 April 2015 dari kepala Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI sebanyak 1 lembar;
- Asli Surat pernyataan kesanggupan menyediakan tenaga teknis pembangunan/ renovasi lapangan bola kaki tanggal 06 April 2015 dari kepala Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI sebanyak 1 lembar;-
- Asli Surat pernyataan keabsahan dokumen tanggal 06 April 2015 dari kepala Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI sebanyak 1 lembar;

Hal. 364 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat keterangan fungsi tanah sebagai prasarana olahraga tanggal 06 April 2015 dari kepala Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI sebanyak 1 lembar;
- Asli Surat keterangan domisili Desa tanggal 06 April 2015 dari kepala Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI sebanyak 1 lembar;-
- Asli Surat pernyataan kesanggupan menerima prasarana olahraga sebagai aset Desa tanggal 06 April 2015 dari kepala Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI sebanyak 1 lembar;-
- Photo copy legalisir NPWP : 74.224.683.8-312.000 Bendahara Desa Bumi Harapan sebanyak 1 lembar;-
- Photo copy legalisir buku rekening No Rekening 1480917223 Bank Sumselbabel Cabang Kayuagung Desa Bumi Harapan sebanyak 1 lembar;
- Photo copy legalisir Laporan Kemajuan fisik lapangan mingguan dan bulanan fasilitasi lapangan olahraga Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 21 lembar;
- Photo copy legalisir Laporan Kemajuan fisik lapangan Bumi Harapan sebanyak 7 lembar;
- Photo copy legalisir Surat perjanjian kerjasama antara HABIB ANSYORI selaku Kepala Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI dengan MUHAMMAD AFRIZAL selaku Direktur CV. Empat Mutiara hitam/ pelaksana pembangunan fasilitas lapangan bola kaki di Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI Provinsi Sumatera Selatan bulan Desember 2015 sebanyak 1 lembar;-
- Photo copy legalisir Laporan akhir pelaksanaan pekerjaan nomor : 123/KD-BH/II/2016 tanggal 21 Februari 2016 dari Kepala Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI yang ditujukan kepada Asdep Standardisasi dan Infrastruktur olahraga Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Jl. Gerbang Pemuda no. 3 Senayan Jakarta Pusat 10270 sebanyak 1 lembar;-
- Photo copy legalisir Surat Perintah Membayar dari Kemenpora Nomor : 14473/DEP.V.5/FAS/MENPORA/12/2015 tanggal 14 Desember 2015 dengan Nama Penerima pada point 4 Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI, No Rekening 1480908772, Nama Bank : BPD Sumsel dan Babel Cabang Kayuagung, dengan nilai Rp. 190.000.000,-

Hal. 365 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sembilan puluh juta rupiah) yang ditanda tangani atas nama Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penanda Tangan SPM ERMIN WATRI, S.Kom, M.Si sebanyak 2 lembar;

- Foto copy legalisir Laporan Daftar SP2D 2015 Satker Kemenpora Nomor : 150881303033406 tanggal 22 Desember 2015 sebanyak 1 lembar; -
- Foto copy legalisir Kuitansi dari Kemenpora untuk pembayaran pemberian fasilitas lapangan olahraga Desa atau sebutan lainnya dalam rangka yaitu untuk melaksanakan pekerjaan revitalisasi lapangan olahraga Desa Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI Provinsi Sumatera Selatan yang dibeban pada DIPA-092.01.1.664319/2015 tanggal 14 November 2014, Revisi ke 07 tanggal 17 November 2015 kode program 092.01.06.3824.008.001.017.F.526113, yang diterima oleh M. AKNAN selaku Kaur Pembangunan Desa Sinar Harapan Mulya sebesar Rp. 190.000.000 sebanyak 1 lembar;
- Foto copy legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang bertanggung jawab atas nama M. AKNAN selaku Kaur Pembangunan Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 1 lembar; -
- Asli Surat Perjanjian kerjasama antara Dr. ALMAN HUDRI, M.Pd selaku Pejabat Pembuat komitmen pada Asdep Pengembangan Prasarana dan sarana keolahragaan Deputi Bidang Harmonis dan kemitraan kementerian pemuda dan Olahraga dengan M. AKNAN selaku Kaur Pembangunan Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 0225.173/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tanggal 25 November 2015, tentang pelaksanaan fasilitas lapangan olahraga di desa atau sebutan lainnya tahun 2015 sebanyak 8 lembar;
- Foto copy legalisir Surat permohonan bantuan renovasi lapangan sepak bola nomor: 12/KD-SIHAM/III/2015 tanggal 5 Januari 2015 dari Kepala Desa Sinar Harapan Mulya yang ditujukan ke Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia di Jakarta sebanyak 1 lembar;
- Foto copy legalisir surat keterangan No. 12/KD-SHM/III/2015 tanggal 05 Januari 2015 dari Kepala Desa Sinar Harapan Mulya sebagai

Hal. 366 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panitia pembangunan/renovasi Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI sebanyak 1 lembar.

- Foto copy legalisir Susunan panitia pembangunan/renovasi Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI dari Kepala Desa Sinar Harapan Mulya tanggal 05 Januari 2015 sebanyak 1 lembar; -
- Foto copy legalisir surat pernyataan tidak dalam keadaan sengketa dan masalah hukum lainnya tanggal 05 Januari 2015 dari Kepala Desa Sinar Harapan Mulya. -
- Foto copy legalisir surat keterangan domisili No. 12/KD-SHM/III/2015 tanggal 23 Maret 2015 dari Kepala Desa Sinar Harapan Mulya sebanyak 1 lembar.
- Foto copy legalisir surat keterangan hibah nomor : 01/KD-SHM/I/2015 tanggal 05 Januari 2015 dari Kepala Desa Sinar Harapan Mulya sebanyak 1 lembar. -
- Foto copy legalisir foto-foto lapangan sepakbola Desa Sinar Harapan Mulya sebanyak 1 lembar. -
- Foto copy legalisir sketsa tanah lapangan Desa Sinar Harapan Mulya sebanyak 1 lembar.
- Asli surat bantuan renovasi lapangan bola kaki nomor: 140/KD-SHM/2015 tanggal 26 Maret 2015 dari Kepala Desa Sinar Harapan Mulya yang ditujukan ke Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia di Jakarta sebanyak 1 lembar;
- Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya dari Kepala Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI Kab. OKI sebanyak 3 lembar; -
- Asli Gambar rencana fasilitas prasarana olahraga Di Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI sebanyak 7 lembar; -
- Foto copy legalisir surat rekomendasi proposal pengajuan permohonan bantuan dana pembangunan sarana olahraga Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI Provinsi Sumatera Selatan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. OKI dengan nama Ketua panitia MUHAMMAD ISNAN tanggal 09 April 2015 sebanyak 1 lembar;
- Asli Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan kegiatan pembangunan revitalisasi saran olahraga tanggal 15 April 2015 dari kepala Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI sebanyak 1 lembar;-

Hal. 367 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa tanggal 15 April 2015 dari kepala Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI sebanyak 1 lembar;-
- Asli Surat pernyataan keabsahan dokumen tanggal 15 April 2015 dari kepala Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI sebanyak 1 lembar;
- Asli Surat keterangan fungsi tanah sebagai prasarana olahraga tanggal 15 April 2015 dari kepala Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI sebanyak 1 lembar. -
- Asli Surat keterangan domisili Desa tanggal 15 April 2015 dari kepala Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI sebanyak 1 lembar;-
- Asli Surat pernyataan kesanggupan memelihara prasarana olahraga tanggal 15 April 2015 dari kepala Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI sebanyak 1 lembar;
- Asli Surat pernyataan kesanggupan menerima prasarana olahraga sebagai aset Desa tanggal 15 April 2015 dari kepala Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI sebanyak 1 lembar;-
- Asli Surat pernyataan kesanggupan menyediakan tenaga teknis pembangunan/ renovasi lapangan bola kaki tanggal 15 April 2015 dari kepala Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI sebanyak 1 lembar;-
- Photo copy legalisir NPWP : 72.687.334.2-312.000 Bendahara Desa Sinar Harapan Mulya sebanyak 1 lembar;-
- Photo copy legalisir buku rekening 1480908772, Nama Bank : BPD Sumsel dan Babel Cabang Kayuagung sebanyak 1 lembar;-
- Photo copy legalisir Peta sosial Desa Sinar Harapan Mulya sebanyak 1 lembar.
- Photo copy legalisir Laporan Kemajuan fisik lapangan mingguan dan bulanan fasilitasi lapangan olahraga Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 21 lembar;-
- Photo copy legalisir Laporan Kemajuan fisik lapangan Desa Sinar Harapan Mulya sebanyak 6 lembar;-
- Photo copy legalisir Surat perjanjian kerjasama antara INDRO selaku Kepala Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI

Hal. 368 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ARIF TRIANTO TRANGGONO selaku Direktur CV. ARISSA JAYA/ pelaksana pembangunan fasilitas lapangan bola kaki di Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI Provinsi Sumatera Selatan bulan Desember 2015 sebanyak 1 lembar;-

- Photo copy legalisir 2 Kwitansi pembayaran 30 % dan 70 % dari Kepala Desa Sinar Harapan Mulya kepada ARIF TRIANTO TRANGGONO sebanyak 1 lembar.
- Photo copy legalisir Laporan akhir pelaksanaan pekerjaan nomor : 98/KD-SHM/II/2016 tanggal 21 Februari 2016 dari Kepala Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI yang ditujukan kepada Asdep Standardisasi dan Infrastruktur olahraga Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Jl. Gerbang Pemuda no. 3 Senayan Jakarta Pusat 10270 sebanyak 1 lembar;-
- Asli Surat Perintah Membayar dari Kemenpora Nomor : 14501/DEP.V.5/FAS/MENPORA/12/2015 tanggal 14 Desember 2015 dengan Nama Penerima pada point 4 Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI, No Rekening 1580903950, Nama Bank : BPD Sumsel dan Babel Cabang Kayuagung, dengan nilai Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang ditanda tangani atas nama Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penanda Tangan SPM ERMIN WATRI, S.Kom, M.Si sebanyak 2 lembar;
- Asli Laporan Daftar SP2D 2015 Satker Kemenpora Nomor : 150881303033405 tanggal 22 Desember 2015 sebanyak 1 lembar;
- Asli Kuitansi dari Kemenpora untuk pembayaran pemberian fasilitasi lapangan olahraga Desa atau sebutan lainnya dalam rangka yaitu untuk melaksanakan pekerjaan revitalisasi lapangan olahraga Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI Provinsi Sumatera Selatan yang dibeban pada DIPA-092.01.1.664319/2015 tanggal 14 November 2014, Revisi ke 07 tanggal 14 November 2015 kode program 092.01.06.3824.008.001.017.F.526113, yang diterima oleh PURWADI selaku Bendahara Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI sebesar Rp. 190.000.000 sebanyak 1 lembar;
- Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang bertanggung jawab atas nama PURWADI selaku Bendahara Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI Provinsi Sumatera Selatan tanggal 25 Nopember 2015 sebanyak 1 lembar;

Hal. 369 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Perjanjian kerjasama antara Dr. ALMAN HUDRI, M.Pd selaku Pejabat Pembuat komitmen pada Asdep Pengembangan Prasarana dan sarana keolahragaan Deputy Bidang Harmonis dan kemitraan kementerian pemuda dan Olahraga dengan PURWADI selaku Bendahara Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 0225.158/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tanggal 25 November 2015, tentang pelaksanaan fasilitasi lapangan olahraga di desa atau sebutan lainnya tahun 2015 sebanyak 8 lembar;
- Asli Surat permohonan bantuan renovasi lapangan bola kaki nomor: 120/KD-LS/2015 tanggal 29 Maret 2015 dari Kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab OKI yang ditujukan ke Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia di Jakarta sebanyak 1 lembar;
- Photo copy legalisir surat rekomendasi proposal pengajuan permohonan bantuan dana pembangunan sarana olahraga Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI Provinsi Sumatera Selatan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. OKI dengan nama Ketua panitia ROFI'I S. Pd.I tanggal 09 April 2015 sebanyak 1 lembar;
- Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya dari Kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI Kab. OKI sebanyak 3 lembar; -
- Asli Gambar rencana fasilitasi prasarana olahraga Di Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI sebanyak 7 lembar; -
- Asli surat pernyataan tidak dalam keadaan sengketa tanggal 10 April 2015 dari Kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya sebanyak 1 lembar.
- Photo copy legalisir NPWP : 16.653.424.2-301.000 Bendahara Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab OKI sebanyak 1 lembar;-
- Photo copy legalisir buku rekening 1580903950, Nama Bank : BPD Sumsel dan Babel Cabang Kayuagung sebanyak 1 lembar;-
- Asli Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan kegiatan pembangunan revitalisasi saran olahraga tanggal 10 April 2015 dari kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI sebanyak 1 lembar;-
- Asli Surat keterangan domisili Desa tanggal 10 April 2015 dari kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI sebanyak 1 lembar;

Hal. 370 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat keterangan fungsi tanah sebagai prasarana olahraga tanggal 10 April 2015 dari kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI sebanyak 1 lembar. -
- Asli Surat pernyataan keabsahan dokumen tanggal 10 April 2015 dari kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI sebanyak 1 lembar;
- Asli Surat pernyataan kesanggupan menyediakan tenaga teknis pembangunan/ renovasi lapangan bola kaki tanggal 10 April 2015 dari kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI sebanyak 1 lembar;-
- Asli Surat pernyataan kesanggupan menerima prasarana olahraga sebagai aset Desa tanggal 10 April 2015 dari kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI sebanyak 1 lembar;-
- Asli Surat pernyataan kesanggupan memelihara prasarana olahraga tanggal 10 April 2015 dari kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI sebanyak 1 lembar;
- Photo copy legalisir surat keterangan status tanah tanggal 01 April 2015 dari kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI sebanyak 1 lembar; -
- Photo copy legalisir surat Bantuan renovasi lapangan bola kaki nomor : 319/LS/Lemp.Jaya/I/2015 tanggal 24 Maret 2015 dari Kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab OKI kepada Bapak Mentri Pemuda dan Olah Raga di Jakarta sebanyak 1 lembar;
- Photo copy legalisir berita acara musyawarah tanggal 23 Maret 2015 dari Kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab OKI sebanyak 1 lembar.
- Photo copy legalisir keputusan kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab OKI nomor : 05/LS/Lemp.Jaya/III/2015 tentang penunjukan panitia renovasi lapangan bola kaki Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab OKI tanggal 23 Maret 2015 sebanyak 1 lembar. -
- Asli daftar hadir rapat tanggal 23 Maret 2015 dari Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab OKI sebanyak 1 lembar. -
- Photo copy legalisir Laporan Kemajuan fisik lapangan mingguan dan bulanan fasilitasi lapangan olahraga Desa Lubuk Seberuk Kec.

Hal. 371 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lempuing Jaya Kab. OKI Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 23 lembar;

- Photo copy legalisir Laporan Kemajuan fisik lapangan Desa Lubuk Seberuk sebanyak 8 lembar;
- Photo copy legalisir Surat perjanjian kerjasama antara BAMBANG SUBROTO selaku Kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI dengan MUHAMMAD AFRIZAL selaku Direktur CV. EMPAT MUTIARA HITAM/ pelaksana pembangunan fasilitas lapangan bola kaki di Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI Provinsi Sumatera Selatan bulan Desember 2015 sebanyak 1 lembar;
- Asli laporan hasil verifikasi renovasi lapangan bola kaki Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab OKI tanggal 20 Oktober 2015 sebanyak 1 lembar. -
- Asli persyaratan administrasi renovasi lapangan bola kaki Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab OKI tanggal 20 Oktober 2015 sebanyak 1 lembar. -
- Photo copy legalisir Laporan akhir pelaksanaan pekerjaan nomor : 171/KD-LS/II/2016 tanggal 22 Februari 2016 dari Kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI yang ditujukan kepada Asdep Standardisasi dan Infrastruktur olahraga Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Jl. Gerbang Pemuda no. 3 Senayan Jakarta Pusat 10270 sebanyak 1 lembar;-
- Asli Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir nomor: 1042/KEP/B.PMPD/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa Bumi Harapan Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir saudara M. HABIB ANSORI sebanyak 2 lembar;
- Mutasi rekening Bank Sumsel Babel Cabang Kayu Agung dengan nomor rekening 1480917223 atas nama Desa Bumi Harapan;
- Photo copy legalisir Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir nomor: 990/KEP/B.PMPD/2013 tanggal 04 Desember 2013 tentang pemberhentian pejabat kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Sinar Harapan Mulya Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir saudara INDRO sebanyak 2 lembar;
- Mutasi Rekening bank Sumselbabel Cabang Kayu Agung dengan

Hal. 372 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 1480908772 atas nama Desa Sinar Harapan Mulya;

- Photo copy legalisir Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir nomor: 16/KEP/B.PMPD/2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang pemberhentian pejabat kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir saudara BAMBANG SUBROTO sebanyak 2 lembar;
- Mutasi rekening Bank Sumsel Babel Cabang Kayu Agung dengan nomor rekening 1580903950 atas nama Desa Lubuk Seberuk;
- Surat kuasa dari MUHAMMAD AFRIZAL direktur CV. Empat Mutiara Hitam memberi kuasa kepada terdakwa ZAINAL ABIDIN Direktur CV. Ringga Putra Pratama untuk mengurus administrasi dan fisik pekerjaan bantuan fasilitas dari Kemenpora RI untuk Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing dan Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI tanggal 3 Nopember 2015 yang ditanda tangani oleh saudara sendiri ZAINAL ABIDIN diatas materai Rp. 6.000;
- Surat kuasa dari ARIF TRIANTO TRANGGONO direktur CV. Arissa Jaya memberi kuasa kepada terdakwa ZAINAL ABIDIN Direktur CV. Ringga Putra Pratama untuk mengurus administrasi dan fisik pekerjaan bantuan fasilitas dari Kemenpora RI untuk Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI tanggal 3 November 2015 yang ditanda tangani oleh saudara sendiri ZAINAL ABIDIN diatas materai Rp. 6.000;
- Surat Perjanjian Kerjasama antara HABIB ANSYORI (Kepala Desa Bumi Harapan Kec. Teluk Gelam Kab. OKI) selaku pihak pertama dengan terdakwa ZAINAL ABIDIN (Wiraswasta) selaku pihak kedua yang mana pihak kedua bertanggung jawab atas laporan, administrasi serta pekerjaan fisik lapangan bola di Desa Bumi Harapan dana bantuan Kemenepora RI bulan November 2015 yang di tanda tangani oleh saudara HABIB ANSYORI (Kepala Desa Bumi Harapan) di atas materai Rp. 6.000 disaksikan saudara AGUS SHOLIKHIN;
- Surat Perjanjian Kerjasama antara INDRO (Kepala Desa Sinar Harapan Mulya Kec. Teluk Gelam Kab. OKI) selaku pihak pertama dengan terdakwa ZAINAL ABIDIN (Wiraswasta) selaku pihak kedua yang mana pihak kedua bertanggung jawab atas laporan, administrasi serta pekerjaan fisik lapangan bola di Desa Sinar Harapan Mulya dana bantuan Kemenepora RI bulan November 2015 yang di tanda tangani oleh saudara INDRO (Kepala Desa Sinar Harapan Mulya) di atas

Hal. 373 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai Rp. 6.000 disaksikan saudara AGUS SHOLIKHIN;

- Surat Perjanjian Kerjasama antara BAMBANG SUBROTO (Kepala Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI) selaku pihak pertama dengan terdakwa ZAINAL ABIDIN (Wiraswasta) selaku pihak kedua yang mana pihak kedua bertanggung jawab atas laporan, administrasi serta pekerjaan fisik lapangan bola di Desa Lubuk Seberuk dana bantuan Kemenepora RI bulan November 2015 yang di tanda tangani oleh saudara BAMBANG SUBROTO (Kepala Desa Lubuk Seberuk) di atas materai Rp.6.000 disaksikan saudara AGUS SHOLIKHIN.

Barang bukti pada desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir, dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama M.Habib Anshori bin Mansyur dan Indro bin Muslim;

Barang Bukti pada Desa di Ogan Ilir:

- 1) Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor : 0482 tahun 2015, tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 2) Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor: 1459 tahun 2015, tentang Perubahan Atas Peraturan SEKMENPORA Nomor : 0482 tahun 2015, tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 3) Satu Bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Ta.2015 Nomor : SP DIPA-092.01.1.664319/2015 tanggal 14 November 2014 Revisi Ke 7 tanggal 17 November 2015., beserta lampiran satu set DIPA petikan Ta.2015. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 4) Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga RI Nomor : 1290/SET.D.V.5/X/2015 tentang Penetapan Penerimaan Tahap IV Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa atau sebutan lain tahun 2015., beserta lampirannya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 5) Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga RI selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 1224/SK.SET.D.V.5/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015, tentang Pembentukan Tim Verifikasi, Monitoring dan Pengawas dalam rangka fasilitas lapangan olahraga di desa atau sebutan lainnya., beserta lampirannya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);

Hal. 374 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga RI selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor : Kep.1073/SET.D.V.5/IX/2015 tanggal 25 September 2015, tentang Pembentukan Tim Verifikasi Dalam Rangka Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Atau Sebutan Lain Tahun 2015., beserta lampirannya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 7) Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga RI selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 1079/SK.SET.D.V.5/X/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Pembentukan Tim Verifikasi, Monitoring dan Pengawas Dalam Rangka Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Atau Sebutan Lain., beserta lampirannya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 8) Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Asisten Deputi Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan Nomor : 0156.1/PPK.D.V.5/VIII/2015 tentang Pembentukan Tim Verifikasi, Monitoring dan Pengawas Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Atau Sebutan Lain Kab. Banyuasin, Penukal Abab Lematang Ilir, Ogan Komering Ulu Selatan, Lahat, Ogan Ilir dan Musi Rawas Prov. Sumsel tanggal 19 Agustus 2015. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 9) Surat Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Drs. Gatot S Dewa Broto, MBA. Nomor : 03665/SET.D.V.5/VIII/2015 tanggal 7 Agustus 2015, Perihal Permohonan Tenaga Teknis, beserta lampirannya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 10) Surat Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan (Drs. Gatot S Dewa Broto, MBA). Nomor : 03666/SET.D.V.5/VIII/2015 tanggal 7 Agustus 2015, Perihal Undangan, beserta lampirannya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 11) Surat Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Dr. Alfitra Salamm, APU) Nomor : 05696/D.V.5/XI/2015 tanggal 19 November 2015, Hal Undangan, beserta lampirannya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 12) Surat Dinas PU Cipta Karya dan Pengairan Kab. Ogan Ilir Nomor : 600/134/PU.CK/2015, perihal penyampaian nama tenaga teknis. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);

Hal. 375 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Ogan Ilir Nomor : 426/205/PSBPO/2015 tanggal 9 Juli 2015, perihal Penyampaian Tenaga Tim Verifikasi dan Monitoring (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 14) Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Sumsel Nomor : 426/1104/Dispora.PO/2015 tanggal 13 Agustus 2015, Perihal Penyampaian Tenaga Monitoring / Evaluasi dan Teknis. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir).

DESA TANJUNG LALANG

- 15) Satu Bundel Proposal Pembangunan Sarana Olahraga Desa Tanjung Lalang Kec. Payaraman Kab. Ogan ilir yang diajukan oleh Kepala Desa Tanjung Lalang Kec. Payaraman Kab. Ogan ilir Ta. 2015. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 16) Satu Bundel Laporan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Tanjung Lalang Kec. Payaraman Kab. Ogan ilir. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 17) Surat Perjanjian Kerjasama antara PPK pada Asdep Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora dengan Ketua LPMD Desa Tanjung Lalang Kec. Payaraman Kab. Ogan ilir Prov. Sumsel Nomor : 0225.175/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tentang Pelaksanaan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa atau Sebutan Lainnya Tahun 2015. (Asli atau Foto Copy Legalisir);
- 18) Kuitansi Pembayaran Kemenpora RI Kepada TOTO ARYO (Kaur Pembangunan Desa Tanjung Lalang Kec. Payaraman Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel), tanggal 25 November 2015 untuk Pembayaran Pemberian Fasilitas Lapangan Olahraga Desa atau sebutan lainnya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 19) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kaur Pembangunan Desa Tanjung Lalang Kec. Payaraman Kabupaten Ogan Ilir (TOTO ARYO) tanggal 25 November 2015. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 20) Surat Perintah Membayar Nomor : 14501/DEP.V.5/FAS/MENPORA/12/2015 tanggal 14 Desember 2015 beserta lampirannya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 21) Laporan Daftar SP2D 2015 Satker Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga., SP2D Nomor : 150881303033405 tanggal 22 Desember 2015 (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);

Hal. 376 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Rencana Anggaran Biaya (Engineer Estimate) Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Tanjung Lalang Kec.Payaraman Kabupaten Ogan Ilir Lawang Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 23) Rekapitulasi Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Tanjung Lalang Kec.Payaraman Kabupaten Ogan Ilir Lawang Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 24) Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala desa Tanjung Lalang Sdr Suhemi dan Direktur CV.Arissa Jaya sdr Arif Trianto Tranggono tentang pembangunan Fasilitas Lapangan Bola Kaki di Desa Tanjung Lalang Kec.Payaraman kab.Ogan Ilir Sumsel;
- 25) Kwitansi Pembayaran Kepala desa Tanjung Lalang Sdr Suhemi kepada Direktur CV.Arissa Jaya sdr Arif Trianto Tranggono tanggal 4 Januari 2016;

DESA SERITANJUNG

- 26) Satu Bundel Proposal Pembangunan Sarana Olahraga Desa Seritanjung Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir yang diajukan oleh Kepala Desa Seritanjung Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Ta. 2015. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 27) Satu Bundel Laporan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Tanjung Lalang Kec. Payaraman Kab. Ogan ilir. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 28) Surat Perjanjian Kerjasama antara PPK pada Asdep Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora dengan Ketua LPMD Desa Seritanjung Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel Nomor : 0225.162/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tentang Pelaksanaan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa atau Sebutan Lainnya Tahun 2015. (Asli atau Foto Copy Legalisir);
- 29) Kuitansi Pembayaran Kemenpora RI Kepada RASID (Kepala Desa Seritanjung Kecamatan Tanjung Batu Kabbupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel) tanggal 25 November 2015 untuk Pembayaran Pemberian Fasilitas Lapangan Olahraga Desa atau sebutan lainnya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);

Hal. 377 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa Seritanjung Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir (RASID) tanggal 25 November 2015. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
 - 31) Surat Perintah Membayar Nomor : 14566/DEP.V.5/FAS/MENPORA/12/2015 tanggal 17 Desember 2015 beserta lampirannya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
 - 32) Laporan Daftar SP2D 2015 Satker Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga., SP2D Nomor : 150881303035438 tanggal 30 Desember 2015 (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
 - 33) Rencana Gambar Fasilitas Lapangan Olahraga Desa Seritanjung Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
 - 34) Rencana Anggaran Biaya (Engineer Estimate) Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) Kegiatan Fasilitasi Lapangan Olahraga di Desa Seritanjung Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
 - 35) Rekapitulasi Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) Kegiatan Fasilitasi Lapangan Olahraga di Desa Seritanjung Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
 - 36) Laporan Hasil Verifikasi Lapangan Bola di Desa Seritanjung Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
 - 37) Verifikasi Persyaratan Administrasi Desa Seritanjung Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
 - 38) Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala desa Seritanjung Sdr Rasid dan Direktur CV.Ringga Putra Pratama sdr Zainal Abidin tentang pembangunan Fasilitas Lapangan Bola Kaki di Desa Seritanjung Kec.Tanjung Batu kab.Ogan Ilir Sumsel;
 - 39) Kwitansi Pembayaran Kepala desa Seritanjung Sdr Rasid kepada Sdr ZAINAL ABIDIN CV.Ringga Putra Pratama tanggal 4 Januari 2016;
- DESA TANJUNG PINANG II**
- 40) Satu Bundel Proposal Pembangunan Sarana Olahraga Desa Tanjung Pinang II Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir yang diajukan oleh Kepala Desa Tanjung Pinang II Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Ta. 2015. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);

Hal. 378 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) Satu Bundel Laporan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Tanjung Lalang Kec. Payaraman Kab. Ogan Ilir. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 42) Surat Perjanjian Kerjasama antara PPK pada Asdep Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan Deputy Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora dengan Ketua LPMD Desa Tanjung Pinang II Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel Nomor : 0225.165/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tentang Pelaksanaan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa atau Sebutan Lainnya Tahun 2015. (Asli atau Foto Copy Legalisir);
- 43) Kuitansi Pembayaran Kemenpora RI Kepada SAFRI (Kepala Desa Tanjung Pinang II Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel) tanggal 25 November 2015 untuk Pembayaran Pemberian Fasilitas Lapangan Olahraga Desa atau sebutan lainnya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 44) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa Tanjung Pinang II Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir (SAFRI) tanggal 25 November 2015. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 45) Surat Perintah Membayar Nomor : 14566/DEP.V.5/FAS/MENPORA/12/2015 tanggal 17 Desember 2015 beserta lampirannya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 46) Laporan Daftar SP2D 2015 Satker Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga., SP2D Nomor : 150881303035438 tanggal 30 Desember 2015 (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 47) Rencana Anggaran Biaya (Engineer Estimate) Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Tanjung Pinang II Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 48) Rekapitulasi Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Tanjung Pinang II Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 49) Verifikasi Persyaratan Administrasi Desa Tanjung Pinang II Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 50) Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala desa Tanjung Pinang II Sdr Syafri dan Direktur CV.Arisa Jaya sdr Arif Trianto Tranggono

Hal. 379 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pembangunan Fasilitas Lapangan Bola Kaki di Desa Tanjung Pinang II Kec.Tanjung Batu kab.Ogan Ilir Sumsel;

- 51) Kwitansi Pembayaran Kepala desa Tanjung Pinang II Sdr Syafri kepada Direktur CV.Arisa Jaya sdr Arif TriantoTranggono tanggal 4 Januari 2016;

DESA SENTUL

- 52) Satu Bundel Proposal Pembangunan Sarana Olahraga Desa Sentul Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir yang diajukan oleh Kepala Desa Sentul Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Ta. 2015. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 53) Satu Bundel Laporan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Tanjung Lalang Kec. Payaraman Kab. Ogan ilir. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 54) Surat Perjanjian Kerjasama antara PPK pada Asdep Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora dengan Ketua LPMD Desa Sentul Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel Nomor : 0225.39/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tentang Pelaksanaan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa atau Sebutan Lainnya Tahun 2015. (Asli atau Foto Copy Legalisir);
- 55) Kuitansi Pembayaran Kemenpora RI Kepada AHMAD BUDIMAN (Kepala Desa Sentul Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel) tanggal 25 November 2015 untuk Pembayaran Pemberian Fasilitas Lapangan Olahraga Desa atau sebutan lainnya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 56) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa Sentul Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir (AHMAD BUDIMAN) tanggal 25 November 2015. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 57) Surat Perintah Membayar Nomor : 14501/DEP.V.5/FAS/MENPORA/12/2015 tanggal 14 Desember 2015 beserta lampirannya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 58) Laporan Daftar SP2D 2015 Satker Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga., SP2D Nomor : 15088130303405 tanggal 22 Desember 2015 (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 59) Rencana Gambar Fasilitas Lapangan Olahraga Desa Sentul Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);

Hal. 380 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) Rencana Anggaran Biaya (Engineer Estimate) Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Sentul Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 61) Rekapitulasi Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Sentul Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 62) Laporan Hasil Verifikasi Lapangan Bola di Desa Sentul Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 63) Verifikasi Persyaratan Administrasi Desa Sentul Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 64) Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala desa Sentul Sdr Ahmad Budiman dan Direktur CV.Putri Bersaudara sdr Dian Fera Natalia tentang pembangunan Fasilitas Lapangan Bola Kaki di Desa Sentul Kec.Tanjung Batu kab.Ogan Ilir Sumsel;

DESA TANJUNG ATAP BARAT

- 65) Satu Bundel Proposal Pembangunan Sarana Olahraga Desa Tanjung Atap Barat Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir yang diajukan oleh Kepala Desa Tanjung Atap Barat Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Ta. 2015. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 66) Satu Bundel Laporan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Tanjung Lalang Kec. Payaraman Kab. Ogan Ilir. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 67) Surat Perjanjian Kerjasama antara PPK pada Asdep Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan Deputy Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora dengan Ketua LPMD Desa Tanjung Atap Barat Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel Nomor : 0225.164/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tentang Pelaksanaan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa atau Sebutan Lainnya Tahun 2015. (Asli atau Foto Copy Legalisir);
- 68) Kuitansi Pembayaran Kemenpora RI Kepada ZAINAL ABIDIN (Kepala Desa Tanjung Atap Barat Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel) tanggal 25 November 2015 untuk

Hal. 381 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Pemberian Fasilitas Lapangan Olahraga Desa atau sebutan lainnya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);

- 69) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa Tanjung Atap Barat Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir (ZAINAL ABIDIN) tanggal 25 November 2015. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 70) Surat Perintah Membayar Nomor : 14514/DEP.V.5/FAS/MENPORA/12/2015 tanggal 14 Desember 2015 beserta lampirannya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 71) Laporan Daftar SP2D 2015 Satker Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga., SP2D Nomor : 15088130305240 tanggal 30 Desember 2015 (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 72) Rencana Gambar Fasilitas Lapangan Olahraga Desa Tanjung Atap Barat Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 73) Rencana Anggaran Biaya (Engineer Estimate) Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Tanjung Atap Barat Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 74) Rekapitulasi Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Tanjung Atap Barat Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 75) Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala desa Tanjung Atap Barat Sdr Zainal Abidin dan Direktur CV.Ringga Putra Pratama sdr Zainal Abidin tentang pembangunan Fasilitas Lapangan Bola Kaki di Desa Tanjung Atap Barat Kec.Tanjung Batu kab.Ogan Ilir Sumsel;

DESA TANJUNG LAUT

- 76) Satu Bundel Proposal Pembangunan Sarana Olahraga Desa Tanjung Laut Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir yang diajukan oleh Kepala Desa Tanjung Laut Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Ta. 2015. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 77) Satu Bundel Laporan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Tanjung Lalang Kec. Payaraman Kab. Ogan ilir. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 78) Surat Perjanjian Kerjasama antara PPK pada Asdep Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan Deputy Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora dengan Ketua LPMD Desa Tanjung Laut

Hal. 382 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel Nomor :
0225.166/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tentang Pelaksanaan Fasilitas
Lapangan Olahraga di Desa atau Sebutan Lainnya Tahun 2015. (Asli
atau Foto Copy Legalisir);

- 79) Kuitansi Pembayaran Kemempora RI Kepada HUSNI (Kepala Desa
Tanjung Laut Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov.
Sumsel) tanggal 25 November 2015 untuk Pembayaran Pemberian
Fasilitas Lapangan Olahraga Desa atau sebutan lainnya. (Asli atau
Foto Copy yang di Legalisir);
- 80) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa Tanjung
Laut Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir (HUSNI) tanggal 25
November 2015. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 81) Surat Perintah Membayar Nomor :
14514/DEP.V.5/FAS/MENPORA/12/2015 tanggal 14 Desember 2015
beserta lampirannya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 82) Laporan Daftar SP2D 2015 Satker Kementerian Negara Pemuda dan
Olahraga., SP2D Nomor : 15088130305683 tanggal 30 Desember
2015 (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 83) Rencana Gambar Fasilitas Lapangan Olahraga Desa Tanjung Laut
Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto
Copy yang di Legalisir);
- 84) Rencana Anggaran Biaya (Engineer Estimate) Rp. 190.000.000,-
(seratus sembilan puluh juta rupiah) Kegiatan Fasilitas Lapangan
Olahraga di Desa Tanjung Laut Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan
Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 85) Rekapitulasi Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah)
Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Tanjung Laut
Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto
Copy yang di Legalisir);
- 86) Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala desa Tanjung Laut Sdr
Husni dan Direktur CV.Empat Mutiara Hitam sdr Muhammad Afrizal
tentang pembangunan Fasilitas Lapangan Bola Kaki di Desa Tanjung
Laut Kec.Tanjung Batu kab.Ogan Ilir Sumsel;
- 87) Kwitansi Pembayaran Kepala desa Tanjung Laut Sdr Husni kepada
Direktur CV.Empat Mutiara Hitam sdr Muhammad Afrizal tanggal 4
Januari 2016;

DESA TANJUNG TAMBAK BARU

Hal. 383 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 88) Satu Bundel Proposal Pembangunan Sarana Olahraga Desa Tanjung Tambak Baru Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir yang diajukan oleh Kepala Desa Tanjung Tambak Baru Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Ta. 2015. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 89) Satu Bundel Laporan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Tanjung Lalang Kec. Payaraman Kab. Ogan ilir. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 90) Surat Perjanjian Kerjasama antara PPK pada Asdep Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora dengan Ketua LPMD Desa Tanjung Tambak Baru Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel Nomor : 0225.38/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tentang Pelaksanaan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa atau Sebutan Lainnya Tahun 2015. (Asli atau Foto Copy Legalisir);
- 91) Kuitansi Pembayaran Kemenpora RI Kepada SYAHIDIL BADRI (Kaur Pembangunan Desa Tanjung Tambak Baru Kec. Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir) tanggal 25 November 2015 untuk Pembayaran Pemberian Fasilitas Lapangan Olahraga Desa atau sebutan lainnya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 92) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kaur Pembangunan Desa Tanjung Tambak Baru Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir (SYAHIDIL BADRI) tanggal 25 November 2015. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 93) Surat Perintah Membayar Nomor : 14525/DEP.V.5/FAS/MENPORA/12/2015 tanggal 17 Desember 2015 beserta lampirannya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 94) Laporan Daftar SP2D 2015 Satker Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga., SP2D Nomor : 15088130305705 tanggal 30 Desember 2015 (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 95) Rencana Gambar Fasilitas Lapangan Olahraga Desa Tanjung Tambak Baru Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 96) Rencana Anggaran Biaya (Engineer Estimate) Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Tanjung Tambak Baru Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);

Hal. 384 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 97) Rekapitulasi Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Tanjung Tambak Baru Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 98) Laporan Hasil Verifikasi Lapangan Bola di Desa Tanjung Tambak Baru Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 99) Verifikasi Persyaratan Administrasi Desa Tanjung Tambak Baru Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 100) Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala desa Tanjung Tambak Baru Sdr Umarni dan Direktur CV.Ringga Putra Pratama sdr Zainal Abidin tentang pembangunan Fasilitas Lapangan Bola Kaki di Desa Tanjung Tambak Baru Kec.Tanjung Batu kab.Ogan Ilir Sumsel;
- 101) Kwitansi Pembayaran Kepala desa Tanjung Tambak Baru Sdr Umarni kepada Sdr ZAINAL ABIDIN CV.Ringga Putra Pratama tanggal 4 Januari 2016;

DESA SENURO BARAT

- 102) Satu Bundel Proposal Pembangunan Sarana Olahraga Desa Senuro Barat Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir yang diajukan oleh Kepala Desa Senuro Barat Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Ta. 2015. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 103) Satu Bundel Laporan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Tanjung Lalang Kec. Payaraman Kab. Ogan ilir. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 104) Surat Perjanjian Kerjasama antara PPK pada Asdep Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan Deputy Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora dengan Ketua LPMD Desa Senuro Barat Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel Nomor : 0225.36/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tentang Pelaksanaan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa atau Sebutan Lainnya Tahun 2015. (Asli atau Foto Copy Legalisir);
- 105) Kuitansi Pembayaran Kemenpora RI Kepada MUSLIMIN (Sekretaris Desa Senuro Barat Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel) tanggal 25 November 2015 untuk Pembayaran Pemberian Fasilitas Lapangan Olahraga Desa atau sebutan lainnya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);

Hal. 385 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 106) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Sekretaris Desa Senuro Barat Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel (MUSLIMIN) tanggal 25 November 2015. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 107) Surat Perintah Membayar Nomor : 14501/DEP.V.5/FAS/MENPORA/12/2015 tanggal 14 Desember 2015 beserta lampirannya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 108) Laporan Daftar SP2D 2015 Satker Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga., SP2D Nomor : 150881303033405 tanggal 30 Desember 2015 (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 109) Rencana Gambar Fasilitas Lapangan Olahraga Desa Senuro Barat Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 110) Rencana Anggaran Biaya (Engineer Estimate) Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Senuro Barat Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 111) Rekapitulasi Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Senuro Barat Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 112) Laporan Hasil Verifikasi Lapangan Bola di Desa Senuro Barat Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 113) Verifikasi Persyaratan Administrasi Desa Senuro Barat Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 114) Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala desa Senuro Barat Sdr Saidina dan Direktur CV.Arissa Jaya sdr Arif Trianto Tranggono tentang pembangunan Fasilitas Lapangan Bola Kaki di Desa Senuro Barat Kec.Tanjung Batu kab.Ogan Ilir Sumsel;
- 115) Kwitansi Pembayaran Kepala desa Senuro Barat Sdr Saidina kepada Direktur CV.Arissa Jaya sdr Arif Trianto Tranggono tanggal 4 Januari 2016;

DESA BANGUN JAYA

- 116) Satu Bundel Proposal Pembangunan Sarana Olahraga Desa Bangun Jaya Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir yang diajukan oleh

Hal. 386 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Bangun Jaya Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir
Ta. 2015. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);

117) Satu Bundel Laporan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan
Fasilitasi Lapangan Olahraga di Desa Tanjung Lalang Kec.
Payaraman Kab. Ogan ilir. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);

118) Surat Perjanjian Kerjasama antara PPK pada Asdep Pengembangan
Prasarana dan Sarana Keolahragaan Deputy Bidang Harmonisasi dan
Kemitraan Kemenpora dengan Ketua LPMD Desa Bangun Jaya
Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel Nomor :
0225.176/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tentang Pelaksanaan Fasilitasi
Lapangan Olahraga di Desa atau Sebutan Lainnya Tahun 2015. (Asli
atau Foto Copy Legalisir);

119) Kuitansi Pembayaran Kemenpora RI Kepada EKO JULIASYAH (Kaur
Pembangunan Desa Bangun Jaya Kecamatan Tanjung Batu
Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel) tanggal 25 November 2015 untuk
Pembayaran Pemberian Fasilitasi Lapangan Olahraga Desa atau
sebutan lainnya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);

120) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kaur Pembangunan Desa
Bangun Jaya Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir (EKO
JULIASYAH) tanggal 25 November 2015. (Asli atau Foto Copy yang
di Legalisir);

121) Surat Perintah Membayar Nomor:
14566/DEP.V.5/FAS/MENPORA/12/2015 tanggal 17 Desember 2015
beserta lampirannya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);

122) Laporan Daftar SP2D 2015 Satker Kementerian Negara Pemuda dan
Olahraga., SP2D Nomor : 150881303035438 tanggal 30 Desember
2015 (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);

123) Rencana Gambar Fasilitas Lapangan Olahraga Desa Bangun Jaya
Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto
Copy yang di Legalisir);

124) Rencana Anggaran Biaya (Engineer Estimate) Rp. 190.000.000,-
(seratus sembilan puluh juta rupiah) Kegiatan Fasilitasi Lapangan
Olahraga di Desa Bangun Jaya Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan
Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);

125) Rekapitulasi Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah)
Kegiatan Fasilitasi Lapangan Olahraga di Desa Bangun Jaya

Hal. 387 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);

- 126) Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala desa Bangun Jaya Sdr Hasan Basri dan Direktur CV.Ringga Putra Pratama sdr Zainal Abidin tentang pembangunan Fasilitas Lapangan Bola Kaki di Desa Bangun Jaya Kec.Tanjung Batu kab.Ogan Ilir Sumsel;
- 127) Kwitansi Pembayaran Kepala Desa Bangun Jaya Sdr Hasan Basri kepada Sdr ZAINAL ABIDIN CV. Ringga Putra Pratama tanggal 4 Januari 2016;

DESA BURAI

- 128) Satu Bundel Proposal Pembangunan Sarana Olahraga Desa Burai Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir yang diajukan oleh Kepala Desa Burai Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Ta. 2015. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 129) Satu Bundel Laporan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Tanjung Lalang Kec. Payaraman Kab. Ogan ilir. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 130) Surat Perjanjian Kerjasama antara PPK pada Asdep Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora dengan Ketua LPMD Desa Burai Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel Nomor : 0225.37/PPK-PPKS/D.V.5/XI/2015 tentang Pelaksanaan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa atau Sebutan Lainnya Tahun 2015. (Asli atau Foto Copy Legalisir);
- 131) Kuitansi Pembayaran Kemenpora RI Kepada FERI YANTO (Kepala Desa Burai Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel) tanggal 25 November 2015 untuk Pembayaran Pemberian Fasilitas Lapangan Olahraga Desa atau sebutan lainnya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 132) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa Burai Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir (FERI YANTO) tanggal 25 November 2015. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 133) Surat Perintah Membayar Nomor : 14525/DEP.V.5/FAS/MENPORA/12/2015 tanggal 17 Desember 2015 beserta lampirannya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);

Hal. 388 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 134) Laporan Daftar SP2D 2015 Satker Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga., SP2D Nomor : 150881303035705 tanggal 30 Desember 2015 (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 135) Rencana Gambar Fasilitas Lapangan Olahraga Desa Burai Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 136) Rencana Anggaran Biaya (Engineer Estimate) Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Burai Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 137) Rekapitulasi Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Burai Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 138) Laporan Hasil Verifikasi Lapangan Bola di Desa Burai Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 139) Verifikasi Persyaratan Administrasi Desa Burai Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);

DESA TANJUNG BARU BURAI

- 140) Satu Bundel Proposal Pembangunan Sarana Olahraga Desa Tanjung Baru Burai Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir yang diajukan oleh Kepala Desa Tanjung Baru Burai Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Ta. 2015. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 141) Satu Bundel Laporan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Tanjung Lalang Kec. Payaraman Kab. Ogan ilir. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);
- 142) Surat Perjanjian Kerjasama antara PPK pada Asdep Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora dengan Ketua LPMD Desa Tanjung Baru Burai Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel Nomor: 0225.37/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tentang Pelaksanaan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa atau Sebutan Lainnya Tahun 2015. (Asli atau Foto Copy Legalisir);
- 143) Kuitansi Pembayaran Kemenpora RI Kepada ILHAM BIN THOHER (Kepala Desa Tanjung Baru Burai Kecamatan Tanjung Batu

Hal. 389 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel) tanggal 25 November 2015 untuk Pembayaran Pemberian Fasilitas Lapangan Olahraga Desa atau sebutan lainnya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);

144) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa Tanjung Baru Burai Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir (ILHAM BIN THOHER) tanggal 25 November 2015. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);

145) Surat Perintah Membayar Nomor : 14525/DEP.V.5/FAS/MENPORA/12/2015 tanggal 17 Desember 2015 beserta lampirannya. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);

146) Laporan Daftar SP2D 2015 Satker Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga., SP2D Nomor : 150881303035705 tanggal 30 Desember 2015 (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);

147) Rencana Gambar Fasilitas Lapangan Olahraga Desa Tanjung Baru Burai Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);

148) Rencana Anggaran Biaya (Engineer Estimate) Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Tanjung Baru Burai Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);

149) Rekapitulasi Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa Tanjung Baru Burai Kec.Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sumsel. (Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);

150) Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala desa Tanjung Baru Sdr Ilham dan Direktur CV.Putri Bersaudara sdr Dian Fera Natalia tentang pembangunan Fasilitas Lapangan Bola Kaki di Desa Tanjung Baru Kec.Inderalaya Utara kab.Ogan Ilir Sumsel;

151) Kwitansi Pembayaran Kepala desa Tanjung Baru Sdr Ilham kepada Direktur CV.Putri Bersaudara sdr Dian Fera Natalia tanggal 4 Januari 2016;

Barang bukti dari desa di Kabupaten Ogan Ilir dari nomor 1 sampai dengan barang bukti nomor 151, dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Feri Yanto Bin Bahrudin, Dkk.;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Hal. 390 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023, oleh Mangapul Manalu, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Waslam Makhsid, S.H.,M.H., dan Iskandar Harun, S.H.,M.H., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *Teleconference* pada hari Jum'at, tanggal 20 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Nurayfa, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh M. Fajar Dian Prawitama, S.H.,M.H, Dkk, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Waslam Makhsid, S.H.,M.H.

Mangapul Manalu, S.H.,M.H.

Iskandar Harun, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nurayfa, S.H.

Hal. 391 . Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)